Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Budak Mukatab dan
Bismillahirrahmanirrahim
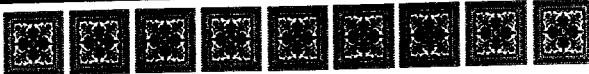
Imam Asy-Syafi'i
AL UMM
Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib
16
Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Ali Murtadho, Misbah; editor, Abu Faiq.—
Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
884 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*
ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-602-236-159-6 (jil.16)

1. Fiqih I. Ali Murtadho II. Misbah
III. Abu Faiq

297.13

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : -
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
http://www.pustakaazzam.com

DAFTAR ISI

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

PEMBAHASAN:

1. LANJUTAN BUDAK MUKATAB
2. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

14. Budak yang Dimiliki Dua Orang Tapi yang Mengadakan Akad Kitabah Dengannya Hanya Salah Satu dari Keduanya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang budak laki-laki dimiliki oleh dua orang, maka salah satunya tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengannya tanpa melibatkan sekutunya, baik sekutunya mengizinkan atau tidak, karena bila sekutunya tidak mengizinkannya lalu sang majikan mensyaratkan bahwa si budak harus membayar dengan 50 ekor unta kepadanya agar separuhnya merdeka maka hal tersebut tidak dibolehkan sampai sekutunya mengambil yang serupa sehingga akadnya juga berdasarkan 50 ekor.

Dengan demikian si budak tidak dapat merdeka kecuali bila dia membayar dengan 100 ekor unta, karena bila sang majikan mengambil 50 ekor unta maka sekutunya juga mengambil separuhnya dan si budak tidak merdeka dengan 25 ekor unta. Dia hanya merdeka dengan 50 ekor unta. Dan dia tidak boleh dimerdekakan dengan pembayaran 50 ekor unta yang tidak diberikan kepada majikan yang mengadakan akad *kitabah* dengannya.

Apabila dia (sekutu) mengizinkan kepadanya (majikan yang satunya lagi) untuk mengadakan akad *kitabah* maka hukumnya seperti bila dia tidak mengizinkan kepadanya, karena kehendaknya adalah mengadakan akad *kitabah* untuk separuhnya dimana yang separuhnya tidak hilang dari kepemilikan si sekutu. Apabila masih ada yang memiliki separuhnya maka orang yang mengadakan

akad *kitabah* tidak boleh menerima angsuran kecuali si rekan juga harus menerima separuhnya.

Apabila dia mengatakan kepadanya, "Terimalah sesukamu dan saya tidak perlu mendapat bagian darinya", maka si rekan tetap boleh menuntutnya karena yang diberi adalah hasil usaha budak yang tidak dimilikinya. Apabila si budak telah mendapatkan harta, bila dia memberikannya kepada sang majikan atas sepengetahuan sekutunya dan atas izinnya maka hukumnya dibolehkan dan sang majikan boleh menariknya selama sekutunya belum menerimanya. Sebelum si budak mendapatkan harta atau sebelum sekutunya mengetahui hal tersebut dan sebelum ia diserahkan, maka hukumnya tidak dibolehkan. Sang majikan tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya atas seizinnya kecuali bila akad *kitabah* dilakukan untuk seluruh budak tersebut. Dengan demikian maka si rekan menjadi wakil bagi sekutunya dalam akad *kitabah* tersebut sehingga akad *kitabah*-nya satu lalu hasilnya dibagi dua untuk keduanya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya tanpa seizin sekutunya dengan pembayaran 50 ekor unta yang diberikan kepadanya, maka sekutunya berhak mendapatkan separuhnya dan si budak tidak merdeka. Apabila si budak memberikannya kepada majikannya yang mengadakan akad *kitabah* dengannya dan juga memberikannya kepada majikan yang tidak mengadakan akad *kitabah* dengannya, maka dia menjadi orang merdeka, karena si budak telah memberikan 50 ekor unta kepadanya, sementara majikan yang mengadakan akad *kitabah* dengannya telah menuntutnya kembali yaitu separuh dari

harganya, karena ia merupakan pembebasan dengan akad *kitabah* yang tidak sah.

Apabila harga separuhnya kurang dari 50 ekor unta maka si budak bisa meminta kembali kelebihan dari 50 ekor tersebut. Sedangkan bila harga separuhnya lebih dari 50 ekor unta maka sang majikan bisa menuntut kepadanya kelebihan dari 50 tersebut. Apabila sekutunya melarang sang majikan untuk memerdekakannya dengan mengatakan "Aku tidak akan menerima 50 ekor unta", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dia tetap harus menerimanya, karena si budak telah memberikan kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada sekutunya. Apabila sang majikan kaya maka dia bisa menanggung separuh harga si budak kepada sekutunya dan si budak menjadi merdeka seluruhnya, karena dia telah memerdekakan budak yang dimilikinya dan ada sekutunya di dalamnya.

Apabila sang majikan kaya maka bagiannya darinya merdeka dan pemilik bagian tersebut tetap biasa seperti halnya sebelum dilakukan akad *kitabah*. Seandainya sekutunya memerdekakan bagiannya ketika orang tersebut memerdekakan bagiannya maka pembebasan tersebut ditahan. Apabila orang yang memerdekakan lebih dulu kaya dan telah memberikan harganya kepadanya maka si budak menjadi merdeka seluruhnya dan dia yang memiliki *wala'* terhadapnya. Sedangkan bila dia miskin maka yang merdeka adalah sebagaimana yang dimerdekakan oleh sekutunya dan *wala'*-nya dimiliki oleh keduanya. Begitu pula bila budak tersebut dimiliki oleh tiga orang atau empat orang atau lebih banyak.

Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang lalu salah satunya mengadakan akad *kitabah* atas izin pemilik satunya atau tanpa seizinnya, lalu pihak satunya mengadakan akad *kitabah* dengannya maka seluruh akad tersebut batal, karena akad pertama tidak sah dan akad kedua juga tidak sah. Dan tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak yang dimiliki dua orang sampai keduanya mengadakan akad tersebut secara bersamaan dengan satu akad dan keduanya menjadi rekan yang memiliki kedudukan yang sama. Dan tidak ada kebaikan pada akad *kitabah* yang dilakukan salah seorang dari keduanya sementara pihak lainnya tidak mengadakannya.

15. Budak Laki-Laki yang Dimiliki Dua Orang yang Mengadakan Akad Kitabah Secara Bersamaan

٤٢٨١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ.

4281. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana dengan budak *mukatab* yang dimiliki beberapa orang, yang sebagian dari mereka hendak menghentikan akad *kitabah* yang dilakukan sebagian lainnya?" Atha' menjawab, "Tidak boleh, kecuali bila dia memiliki harta yang sama dengan sesuatu yang dihentikan oleh mereka."[1]

Pendapat inilah yang kami pegang. Salah seorang yang menjadi rekan dalam kepemilikan budak *mukatab* tidak boleh mengambil apapun dari budak *mukatab* tanpa seizin temannya (sekutu yang lain). Bila dia mengambilnya maka dia harus mengganti bagian temannya tersebut, sementara sekutunya boleh memilih apakah akan mengikuti budak *mukatab* tersebut dan mengikuti budak *mukatab* yang menyerahkan kepadanya atau mengikuti sesuatu yang diserahkan kepadanya. Dan si budak *mukatab* tidak merdeka sampai setiap rekan mengambil bagiannya dalam akad *kitabah* tersebut.

Apabila seorang budak dimiliki dua orang lalu keduanya sama-sama mengadakan akad *kitabah* dengannya secara bersamaan, maka hukumnya dibolehkan dan masing-masing dari keduanya tidak boleh mengambil sesuatu darinya tanpa seizin temannya. Apabila salah satunya ada yang mengambil tapi temannya (sekutunya) tidak maka dia harus mengganti untuknya dengan memberikannya kepadanya. Apabila si budak memberikan

---

[1] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/402, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Orang yang Memboikot yang Memiliki Sekutu-Sekutu Tanpa Seizin Mereka) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. (no. 15703)

kepada salah seorang dari keduanya tanpa memberi kepada sekutunya maka dia tidak merdeka, karena tidak memberikan kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada sekutunya.

Apabila si budak dibebaskan dari bagian yang sama maka dia merdeka. Apabila salah satu dari keduanya mengizinkan temannya menerima pembayaran dari si budak sementara dia tidak menerimanya, lalu temannya tersebut menerima seluruh bagiannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, si budak *mukatab* tidak merdeka, karena sekutunya boleh menuntut sesuatu yang diambil darinya. Dan berkaitan dengan izinnya adalah untuk menerima sesuatu yang tidak ada di tangan majikan sehingga dia boleh menuntutnya kepadanya.

Kedua, si budak menjadi merdeka lalu harganya ditaksir.

Apabila budak *mukatab* dimiliki oleh dua orang lalu si budak tidak mampu membayar angsuran, lalu salah satu dari keduanya hendak memberinya waktu (tempo) dan tidak memvonisnya tidak mampu, sementara pihak lainnya hendak memvonisnya tidak mampu lalu dia melakukannya, maka si budak dinyatakan tidak mampu dan seluruh akad *kitabah* batal dan salah satu dari keduanya tidak boleh menetapkannya. Pihak lainnya bisa membatalkannya dengan alasan si budak tidak mampu, sebagaimana halnya dia tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya untuk bagiannya tanpa menyertakan sekutunya.

Apabila seorang budak laki-laki dimiliki dua orang laki-laki lalu keduanya mengadakan akad *kitabah* dengannya secara bersamaan dengan angsuran yang berbeda-beda, lalu sebagiannya selesai sebelum sebagian lainnya, atau angsurannya sama tapi

sebagiannya lebih banyak dari sebagian lainnya, maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila saya membolehkan ini maka saya juga membolehkan salah satu dari keduanya mengadakan akad *kitabah* sementara yang satunya lagi tidak, karena keduanya dalam hal mencari harta sama.

Apabila masing-masing dari keduanya tidak mengambil sesuatu yang diambil temannya maka angsurannya tidak dibolehkan. Apabila si budak telah membayar kepada keduanya atas hal ini maka dia merdeka, kemudian masing-masing dari keduanya boleh menuntut separuh harganya kepadanya dan mengembalikan sisanya kepadanya bila ada kelebihan. Dan masing-masing dari keduanya juga boleh menuntut kelebihannya dari si budak tanpa sekutunya.

Apabila seorang budak laki-laki dimiliki dua orang lalu salah seorang dari keduanya mengatakan, "Kami telah mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 1000 (dinar)", sementara yang lainnya mengatakan "Dengan pembayaran 2000 (dinar)", kemudian ternyata si budak mengklaim bahwa pembayarannya 1000, maka si budak *mukatab* dan majikan yang mengklaim pembayarannya 2000 harus sama-sama bersumpah lalu akad *kitabah*-nya dibatalkan.

Apabila si budak *mukatab* sama-sama membenarkan majikan yang mengklaim bahwa pembayarannya 2000 dan majikan yang mengklaim bahwa pembayarannya 1000 dengan mengatakan "Salah seorang dari keduanya mengadakan akad *kitabah* denganku dengan pembayaran 1000, sementara yang lainnya mengadakan akad denganku dengan pembayaran 2000", maka akad *kitabah*-nya menjadi batal tanpa sumpah. Apabila

budak *mukatab* mengatakan "Keduanya mengadakan akad *kitabah* denganku dengan pembayaran 2000", bila majikan yang mengklaim pembayaran 1000 membenarkannya maka akad *kitabah*-nya sah. Sedangkan bila dia mengatakan "Akadnya dengan pembayaran 1000", lalu majikan yang mengklaim pembayaran 2000 bersumpah maka akad *kitabah*-nya batal.

Apabila keduanya mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya secara bersamaan dengan ketentuan pembayaran 1000 (dinar), lalu si budak mengatakan "Aku telah memberikannya kepada salah seorang dari kalian berdua", dan keduanya sama-sama membenarkannya, maka si budak tidak merdeka sampai rekan yang tidak diberi pembayaran mendapatkan 500 (dinar) dari sekutunya (yang mendapat pembayaran) atau membebaskannya. Apabila dia telah menerimanya atau membebaskannya maka si budak merdeka. Orang yang menerima 1000 memang harus memberikan 500 kepada yang tidak mendapatkannya agar keduanya sama-sama mendapatkan bagian yang sama. Jadi uang 500 yang tersisa ibarat utusan si *mukatab* dimana dia tidak bebas kecuali bila uang tersebut sampai kepada majikannya.

Apabila keduanya mengatakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan pembayaran 1000 (dinar) lalu si budak mengklaim bahwa dia telah memberikan pembayaran tersebut kepada keduanya sekaligus, tapi yang mengakui hanya salah satu dari keduanya bahwa dia telah menerima seluruh uang tersebut, sementara yang lainnya mengingkarinya, maka orang yang ingkar harus disuruh bersumpah.

Apabila dia telah bersumpah maka bagian budak yang diakui tersebut menjadi merdeka lalu dia bisa menuntut kepada

sekutunya sebesar 500 dan tidak boleh menuntutnya kepada si budak, karena dia mengakui bahwa si budak telah membayar kepada temannya sesuai kewajibannya, sementara pihak lainnya mengambilnya darinya secara zhalim. Adapun separuh sisanya, maka ia tidak merdeka, karena si budak mengakui bahwa dia bebas dari klaim merdeka yang dituduhkan oleh pemiliknya. Apabila dia memberi separuh yang tersisa kepada rekan yang lainnya maka dia merdeka, sedangkan bila dia tidak mampu maka separuhnya dikembalikan sebagai budak, dan kasusnya seperti budak separuhnya dimiliki rekan lainnya lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengannya tapi dia tidak mampu.

Apabila seorang budak *mukatab* dimiliki dua orang laki-laki yang salah satunya mengakui bahwa si budak telah memberikan kepada keduanya bagian keduanya sehingga di merdeka, tapi pihak yang satunya lagi mengingkarinya, maka dia (pihak yang mengingkari) harus bersumpah lalu dia bisa meminta separuh pembayaran tersebut kepada orang yang mengakuinya, dan orang yang mengambilnya bisa memberikan kepadanya sisa dari *kitabah* tersebut, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada masalah sebelumnya.

Apabila si budak *mukatab* mengingkari bahwa dia telah memberikan pembayaran kepada majikan yang mengingkarinya maka dia tidak perlu bersumpah, dan majikan yang mengingkari bisa menuntutnya kepada majikan yang mengakuinya dan mengambil separuh dari pembayaran yang diberikan kepadanya. Apabila si budak *mukatab* mengklaim bahwa dia telah memberikan seluruh pembayaran kepada salah satu dari keduanya, lalu orang yang dituduh mengatakan "Justru engkau memberikannya kepada

kami secara bersamaan", maka dia harus bersumpah dan sekutunya ikut serta di dalamnya, kemudian majikan yang dibebaskan oleh si budak *mukatab* harus bersumpah kepada sekutunya dan bukan kepada si *mukatab*. Bila dia bersumpah maka dia bebas.

Apabila budak *mukatab* dimiliki oleh dua orang lalu salah satu dari keduanya mengizinkan sekutunya untuk menerima pembayaran bagiannya darinya dan sekutunya menerimanya darinya (si budak), lalu si budak tidak mampu lagi membayar angsuran atau meninggal, maka hukumnya sama dan keduanya berhak mendapatkan harta tersebut dengan dibagi dua, bila rekan yang diberi izin tidak menunaikan seluruh haknya pada *kitabah* secara penuh.

Apabila rekan yang diberi izin menunaikan seluruh haknya dari *kitabah*, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Bagi yang berpendapat bahwa dia boleh mendapatkan sesuatu yang telah diterima sementara sekutunya tidak bisa menuntutnya, maka bagian dari sekutunya padanya menjadi merdeka lalu harganya ditaksir jika dia kaya, sedangkan bila dia miskin maka bagiannya dari merdeka.

Apabila si budak tidak mampu maka seluruh angsuran yang ada di tangannya diberikan kepada rekan yang masih tersisa hak budak pada dirinya. Hal ini karena dia mengambilnya dari angsuran *kitabah* yang tersisa, bila si budak telah membayarnya maka dia merdeka, sedangkan bila dia belum membayarnya maka sisa angsuran *kitabah* diambil lalu diputuskan bahwa si budak tidak mampu membayar sisanya. Apabila dia meninggal maka hartanya dibagi dua untuk keduanya yang dapat diwarisi oleh majikannya sesuai kadar kemerdekaan yang ada di dalamnya, sementara yang

lainnya mengambil hartanya sesuai nilai budak yang ada di dalamnya.

Pendapat yang lain, si budak tidak merdeka. Dalam kasus ini sekutunya boleh menuntutnya, jadi dia bersekutu dalam sesuatu yang diizinkan meskipun dia tidak memilikinya. Dengan demikian maka dia mengambil bagiannya atas bagian yang merdeka. Dan izinnya berkaitan dengan menerima atau tidak adalah sama. Apabila yang diberi izin menerimanya lalu meninggalkannya maka ia adalah hibah yang diberikan kepadanya yang boleh diterima.

16. Akad Kitabah yang Dibolehkan

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Allah ﷻ membolehkan akad *kitabah*, dan izinnya ini untuk semua yang dihalalkan. Mengingat akad *kitabah* itu berbeda dengan kondisi perbudakan dimana sang majikan boleh melarang harta budak *mukatab*-nya dan si budak bisa merdeka dengan sesuatu yang disyaratkan oleh majikannya bila dia (si budak) bisa menunaikannya, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa akad *kitabah* tidak dibolehkan kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan dalam jual beli dan sewa-menyewa, yaitu dengan harga yang diketahui (jelas) sampai batas waktu yang diketahui (jelas) serta dengan pekerjaan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.

Apabila dua orang merdeka yang beragama Islam dibolehkan melakukan akad sewa-menyewa dan jual beli, maka ia

juga dibolehkan bagi budak *mukatab* dan majikannya. Begitu pula jual beli dan sewa-menyewa yang ditolak ketika dilakukan dua orang merdeka yang beragama Islam, ia juga ditolak bila dilakukan oleh budak *mukatab* dengan majikan yang memilikinya.

Jadi tidak ada perbedaannya sama sekali. Jadi seorang majikan boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar yang bobot dan barangnya diketahui jelas sampai 10 tahun, dimana tahun pertama adalah tahun sekian dan tahun terakhir adalah tahun sekian dengan pembayaran memakai dinar pada setiap akhir tahun. Dan tidak apa-apa membayar dengan dinar dengan jumlah berbeda-beda pada setiap tahun, misalnya pada tahun sekian membayar 1 dinar lalu pada tahun sekian 50 dinar, kemudian pada tahun-tahun lainnya membayar dengan ketentuan yang telah disebutkan pada setiap tahun.

Tidak ada kebaikan pada orang yang mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu dengan pembayaran 100 dinar yang dibayarkan selama 10 tahun", karena ia hanya akan selesai setelah 10 tahun dan hanya menjadi satu setoran, padahal akad *kitabah* itu tidak boleh dengan satu setoran (angsuran); atau akadnya berlaku sampai 10 tahun tapi tidak diketahui kapan tahun pertama dan kapan tahun terakhirnya.

Begitu pula, tidak ada kebaikan bila dia mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu dengan ketentuan bahwa tidak berlalu 10 tahun kecuali engkau membayar kepadaku 100 dinar". Begitu pula bila dia mengatakan "Engkau bisa membayar kepadaku 100 dinar selama 10 tahun sesuai kemampuanmu, hanya saja 10 tahun itu tidak berlalu sampai engkau

membayarnya". Hal ini karena keduanya tidak tahu berapa yang harus dibayar setiap waktu.

Begitu pula, tidak ada kebaikan bila dia mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu dengan pembayaran 100 dinar atau 1000 dirham", meskipun dia menyebut jangka waktu yang diketahui, karena pada saat itu dia tidak tahu atas apa *kitabah* dilakukan. Begitu pula bila dia mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu dengan pembayaran 100 dinar dengan pembayaran 10 dinar setiap tahunnya. Hanya saja setiap awal tahun engkau harus memberiku 200 dirham untuk 10 dinar atau dengan barang lainnya", hal ini tidak dibolehkan karena akad *kitabah*-nya dibayar dengan 10 dinar setiap tahunnya, karena dia membeli dengan 10 dirham dan yang 10 lainnya hutang, jadi dia membeli dengan beberapa dirham sebagai hutang dan dengan beberapa dinar sebagai hutang, dan hal ini hukumnya haram dari semua sisi.

Begitu pula bila dia mengatakan "Aku membeli darimu bila bentuknya barang (selain uang)", karena hal tersebut adalah pembelian hutang dengan hutang, sementara hutang dengan hutang itu tidak layak dan menambah kerusakan dari sisi lain. Dan dia boleh mengadakan akad *kitabah* dengan barang selain uang dan juga dengan uang.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran memakai barang selain uang (selain dinar dan dirham) maka hukumnya tidak dibolehkan kecuali bila barangnya diketahui sifatnya dan jangka waktunya diketahui. Sebagaimana dia juga tidak boleh membeli sampai jangka waktu tertentu kecuali bila jangka waktunya diketahui jelas dan sifatnya diketahui jelas.

Apabila akad *kitabah*nya dengan barang selain uang maka harus sama dan tidak boleh berbeda.

Apabila barangnya berupa pakaian, maka dia harus mengatakan "Pakaian yang panjangnya sekian dan lebarnya sekian", baik tebal atau tipis. Apabila hal ini tidak dijelaskan maka akad *kitabah*-nya tidak dibolehkan, sebagaimana tidak dibolehkannya jual beli secara kredit secara demikian. Begitu pula bila barangnya berupa makanan atau binatang atau budak. Apabila ia berupa budak maka harus mengatakan "Budak hitam dari jenis anu" atau "Budak hitam legam" atau "budak tampan berperawakan sedang" atau "budak berpostur tinggi" atau "budak berpostur pendek yang tidak memiliki cacat".

Apabila barangnya berupa unta maka harus mengatakan "Unta berusia lima tahun genap" atau "Unta berusia lima tahun lebih dari jenis unta merah milik Bani fulan" atau "Unta hitam yang tidak kurus dan tidak memiliki cacat", dan juga harus dikatakan bahwa ia akan diberikan di tempat anu pada waktu anu. Apabila hal ini tidak dijelaskan maka akad *kitabah*-nya tidak sah, kecuali bila dia meninggalkan ucapannya "Bebas dari cacat", maka tetap dinyatakan bahwa ia tidak memiliki cacat meskipun tidak disyaratkan demikian. Dan sama saja apakah dia mengadakan akad *kitabah* dengan barang selain uang secara menyendiri atau dengan barang selain uang dan juga dengan uang, semuanya dibolehkan sebagaimana dibolehkannya menjual rumah dengan barang selain uang dan dengan uang, dengan syarat semua yang dijual diketahui jelas dan jangka waktunya jelas.

17. Akad Kitabah dengan Sistem Sewa

Sewa memiliki apa yang dimiliki jual beli bila ia dilakukan bersamaan dengan sewa. Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan ketentuan bahwa si budak harus bekerja untuknya yang sistemnya diketahui jelas dan hal ini disepakati ketika diadakan akad, maka hukumnya dibolehkan. Dan ia tidak dibolehkan sampai pekerjaannya diketahui jelas dan layak dalam sistem sewa, dimana si budak *mukatab* harus menyetujuinya ketika mengadakan akad *kitabah*, kemudian disamping itu juga dengan memberikan angsuran dalam bentuk harta (selain dengan bentuk jasa). Apabila sistemnya seperti ini maka hukumnya dibolehkan.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan bahwa si budak harus bekerja untuknya tanpa menetapkan bahwa ada angsuran dalam bentuk harta selain pekerjaan tersebut, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena bila pekerjaannya satu maka ia sama dengan satu angsuran, sementara *kitabah* itu tidak boleh dengan satu angsuran baik pada harta atau lainnya.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan ketentuan bahwa si budak harus bekerja untuknya dalam sehari dengan pekerjaan tertentu atau dengan pekerjaan lain setelah satu bulan, maka akad sewa ini tidak dibolehkan setelah salah satu dari waktu tertentu. Kami tidak membolehkan seseorang mempekerjakan orang lain dengan ketentuan harus bekerja tertentu setelah satu bulan, karena terkadang setelah satu bulan terjadi sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa bekerja baik karena sakit atau

meninggal atau ditahan atau sebab lainnya. Bekerja dengan tangan bukanlah harta yang bisa dipaksakan untuk diberikan, karena orang sakit terkadang bisa memberikan harta tapi tidak bisa bekerja.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat bahwa si budak harus membangun rumah untuknya dengan menyebutkan tinggi, lebar dan tempat rumah tersebut serta kategori batu bata dan batu yang bisa digunakan, maka ia seperti pekerjaan dengan tangannya yang tidak dibolehkan, kecuali bila hal tersebut ditetapkan pada saat dilakukan akad *kitabah* dan juga disyaratkan bahwa si budak harus membayar angsuran dalam bentuk harta setelah itu, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa menunda pekerjaan tidak dibolehkan.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat bahwa si budak harus melayaninya selama satu bulan dan hal tersebut ditetapkan pada saat diadakan akad, dan disamping itu juga ada ketentuan bahwa dia harus membayar dengan sesuatu setelah satu bulan, maka hukumnya dibolehkan. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan syarat bahwa si budak harus melayaninya selama satu bulan dan satu bulan setelahnya, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena dia menetapkan jangka waktu untuk pelayanan dimana si budak tidak melakukan pelayanan di dalamnya. Hal ini sama dengan kasus ketika ada orang merdeka menyewa orang merdeka dengan ketentuan bahwa dia boleh menunda pelayanan sampai satu bulan lalu setelah itu dia melayaninya.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan ketentuan bahwa si budak harus melayaninya

selama satu bulan sejak dilakukan akad lalu setelah itu dia harus memberinya batu bata atau batu biasa atau tanah liat yang diketahui jelas setelah satu bulan, maka hukumnya dibolehkan, dan hukumnya adalah seperti harta. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat si budak harus melayani-nya selama satu bulan lalu setelah itu dia harus memberikan harta kepadanya, lalu pada bulan tersebut dia sakit, maka akad *kitabah*-nya tidak *shahih* dan si budak tidak perlu mencari orang lain untuk melayaninya sebagai gantinya, meskipun sang majikan mengingin-kannya; seperti halnya bila dia mempekerjakan orang merdeka untuk melayaninya satu bulan lalu orang tersebut sakit pada bulan tersebut, maka hal tersebut tidak dibolehkan dan dia tidak perlu mencari orang lain untuk melayaninya sebagai gantinya, dan akad sewanya juga batal.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan angsuran yang disebutkan dan dia harus melayaninya selama satu bulan setelah membayar angsuran tersebut atau melakukan pekerjaan tertentu setelah itu, maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila si budak telah membayar angsuran dan melayaninya atau bekerja, maka dia merdeka dan keduanya bisa saling menuntut harga si budak *mukatab* tersebut, dan yang dihitung untuk *mukatab* adalah sesuatu yang diberikan kepadanya dan upah standarnya sesuai pekerjaannya, kemudian keduanya bisa saling menuntut harganya. Apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar dengan syarat si budak membayar kepadanya 10 dinar setiap bulan dan bekerja untuknya satu hari untuk setiap satu angsuran atau satu jam atau dalam waktu tertentu, maka akad *kitabah*-nya batal karena pekerjaannya ditunda.

Apabila seorang majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat si budak membayar 10 dinar setiap tahun tapi si budak memberinya hewan kurban, bila si budak menjelaskan sifat hewan tersebut dengan mengatakan "Kambing kacang berumur satu tahun penuh dari negeri anu atau dari kambing si fulan", dan kambing tersebut akan diberikan pada hari anu pada tahun anu, maka hukumnya dibolehkan dan kambingnya termasuk angsuran *kitabah*. Sedangkan bila dia mengatakan "Hewan kurban" tanpa menyebut sifatnya maka akad *kitabah*-nya tidak sah, karena hewan kurban bisa berbentuk domba berusia satu tahun penuh atau kambing kacang atau yang lebih tua usianya dari keduanya.

Hal ini tidak dibolehkan sebagaimana tidak dibolehkannya sistem seperti ini dalam jual beli. Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar selama 10 tahun dan 20 hewan kurban setelahnya dimana setiap hewan kurbannya dalam satu tahun dengan menyebut sifat hewan tersebut, maka si budak tidak merdeka kecuali dengan memberikan hewan kurban pada akhir angsuran. Jadi hewan kurban tersebut merupakan salah satu dari angsuran *kitabah*, dimana si budak tidak merdeka kecuali bila dia memberikannya.

Apabila si budak mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan syarat memberikan sesuatu yang diketahui jelas dan hewan kurban keluarganya dimana untuk setiap orang satu hewan kurban yang disebutkan sifatnya, dan bila jumlahnya bertambah maka hewan kurbannya juga bertambah, sementara bila jumlahnya berkurang maka hewan kurbannya juga berkurang, maka akad

kitabah-nya batal, karena pada saat itu akadnya atas sesuatu yang tidak diketahui jelas.

Apabila sang majikan mengatakan kepada budaknya "Bangunlah untukku rumah ini dengan bentuk tertentu" atau "Ajarilah anak ini selama satu bulan" atau "Layanilah saya selama satu bulan" atau "Layanilah si fulan selama satu bulan" atau "Datanglah ke negeri anu" atau "Tenunlah kain ini dan engkau akan merdeka", lalu si budak melakukannya, maka dia menjadi orang merdeka dan bukan budak *mukatab*, dan sang majikan boleh menjualnya bila si budak belum melakukannya.

Apabila majikan si budak meninggal sebelum si budak melakukannya maka si budak tetap berstatus budak. Hal ini seperti ucapannya "Kalau engkau masuk rumah maka engkau merdeka" atau "Bila engkau berbicara dengan si fulan maka engkau merdeka". Bila sang majikan mengatakan kepada budaknya "Berikan saya 100 dinar dan engkau akan merdeka", bila si budak memberikan kepadanya maka dia menjadi orang merdeka. Apabila dia ingin menjualnya sebelum si budak memberikannya kepadanya maka hal tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi yang diberikan tersebut bukan *kitabah*, karena yang dimaksud *kitabah* adalah angsuran yang diberikan setelah angsuran sebelumnya.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat si budak harus membangunkan untuknya sebuah rumah sesuai sifat dan bentuk yang telah ditentukan si majikan, dan disamping itu si budak juga harus memberikan kepadanya uang dinar sebelum pembangunan tersebut atau setelahnya, maka hukumnya dibolehkan, karena ia merupakan jaminan pekerjaan, baik yang dilakukan setelahnya atau

sebelumnya, dimana si budak boleh dipaksa untuk melakukannya sebagaimana dia boleh dipaksa untuk memberikan harta dengan angsuran lainnya.

Begitu pula dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan syarat si budak harus membangun dua rumah yang salah satunya dibangun pada waktu tertentu dan yang satunya lagi dibangun pada waktu lain, maka akad *kitabah* seperti ini dibolehkan, dan hal ini tidak seperti bekerja dengan tangannya sampai jangka waktu yang ditentukan, ·yaitu bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya atau menyewa orang merdeka untuk bekerja dengan tangannya maka sang majikan tidak boleh memaksanya untuk mencari yang lain sebagai gantinya. Sedangkan bila dia meminta jaminan pekerjaan maka si budak boleh dipaksa untuk menunaikannya sendiri atau dilaksanakan oleh orang lain.

18. Akad Kitabah dengan Syarat Melakukan Jual Beli

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar secara diangsur selama 10 tahun, dengan syarat sang majikan menjual kepadanya budaknya yang diketahui, maka akad *kitabah*-nya batal karena jual beli dilakukan bersamanya. Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 100 dinar dengan syarat dia menghibahkan seorang budak laki-laki kepadanya, maka akadnya juga batal, dan hal ini hukumnya sama seperti jual beli.

Hal ini tidak sama dengan akad yang dilakukan dengan si budak dengan syarat si budak harus bekerja untuknya, karena dalam sistem ini si budak memberikan kepadanya sebagai angsuran *kitabah* seperti *kitabah* dengan memberikan dinar atau budak atau hewan ternak. Sementara dalam kasus yang tadi adalah jual beli sekaligus akad *kitabah*. Dan jual beli itu sesuatu yang lazim yang tidak sama dengan *kitabah*, karena *kitabah* itu tidak bersifat lazim bagi si budak seperti lazimnya hutang, dimana bila si budak mau dia bisa meninggalkannya (menghentikannya).

Disamping itu pada harga budak itu ada bagian tertentu dari *kitabah* yang tidak diketahui dan tidak lazim dengan segala kondisi, sementara dalam akad *kitabah* ada bagian yang diketahui jelas karena di dalamnya ada harga budak yang menjadi bagian. Jadi hal tersebut tidak dibolehkan dari semua sisi.

Apabila seorang budak laki-laki memegang budak laki-laki lalu sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 100 dinar secara diangsur dengan syarat si budak membeli budak tersebut darinya seharga 10 dinar, maka akad *kitabah*-nya tidak sah, karena ketika sang majikan menjual budak tersebut kepadanya dengan syarat *kitabah* maka ia menjadi harta sang majikan yang tidak boleh dibeli. Apabila harganya dibatalkan sebagaimana ia dibatalkan bila si budak dibeli tanpa syarat *kitabah*, maka akad *kitabah* ditambah bagi si budak *mukatab*, karena dia tidak ridha mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran 100 dinar kecuali bila sang majikan mendapat 10 dinar.

Apabila dia menetapkan harganya pada sang majikan maka sama saja engkau menetapkan padanya agar membeli hartanya dengan hartanya, sementara hal ini tidak bisa ditetapkan sama

sekali. Apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan akad yang sah lalu sang majikan membeli dari budak *mukatab*-nya dan si budak *mukatab* membeli dari majikannya, maka pembelian tersebut dibolehkan, karena pada saat itu sang majikan dilarang menggunakan harta budak *mukatab*-nya tapi tidak dilarang menggunakan harta budaknya yang belum dijadikan budak *mukatab*. Apabila seorang budak mengadakan akad *kitabah* dengan majikannya, bukankah majikannya boleh mengambil hartanya sebelum terjadi akad *kitabah* dengannya?

19. Akad Kitabah yang Dilakukan Beberapa Budak dalam Satu Akad yang Dilakukan Secara Sah

4282. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' berkata, "Apabila engkau mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakimu yang memiliki beberapa anak laki-laki, dimana dia mengadakan akad *kitabah* untuknya dan untuk mereka (anak-anaknya), lalu dia (ayah mereka) meninggal atau salah seorang dari mereka ada yang meninggal, maka hartanya pada saat meninggal dihilangkan dari *kitabah*. Apabila engkau memerdeka-kannya atau memerdekakan sebagian putranya maka hukumnya juga demikian".[2]

---

[2] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/388, pembahasan: Mukatab, bab: Seorang Budak Mengadakan Akad *kitabah* Untuknya dan Untuk Anak-

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Pendapat ini insya Allah sesuai yang dikatakan oleh Amr bin Dinar dan Atha', bila putra-putranya sudah dewasa dan ayah mereka mengadakan akad *kitabah* untuk mereka atas perintah mereka. Bila terjadi kasus seperti ini maka masing-masing dari mereka harus memberikan angsurannya sesuai harganya. Apabila ada salah seorang dari mereka yang meninggal atau merdeka maka bagiannya dibebaskan sesuai harganya pada saat terjadi akad *kitabah* dan tidak berdasarkan harganya pada saat dia meninggal atau sebelum meninggal setelah diadakan akad *kitabah*.

Apabila seorang laki-laki memiliki tiga budak lalu majikan mereka mengadakan akad *kitabah* dengan mereka dengan syarat mereka harus membayar 100 dinar secara diangsur selama beberapa tahun dan setelah mereka membayar mereka akan merdeka, maka hukumnya dibolehkan dan 100 dinar tersebut harus dibagi di antara mereka bertiga sesuai harga masing-masing. Apabila salah seorang dari mereka memiliki harga 100 dinar sementara dua budak lainnya memiliki harga masing-masing 50 dinar, maka separuh dari 100 yang merupakan angsuran *kitabah* ditanggung oleh budak yang harganya 100 dinar, sementara separuh sisanya ditanggung oleh dua budak yang harganya masing-masing 50 dinar, dimana masing-masing dari keduanya harus membayar 25 dinar. Maka siapa saja yang telah membayar angsuran *kitabah* yang merupakan bagiannya maka dia menjadi

---

Anaknya lalu Salah Seorang dari Mereka Ada yang Meninggal atau Merdeka) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. (no. 15642)

orang merdeka, sedangkan yang tidak mampu dikembalikan sebagai budak dan akad *kitabah* pada yang lainnya tidak batal.

Apabila beberapa budak lainnya mengatakan "Kami akan menggunakannya dan membayarkan untuknya", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dan siapa saja yang meninggal sebelum membayar angsuran yang merupakan bagiannya maka dia meninggal sebagai budak dan hartanya menjadi milik majikannya dan tidak menjadi milik beberapa budak lain yang mengadakan akad *kitabah* bersamanya dan juga tidak menjadi milik ahli warisnya seandainya mereka merdeka serta tidak menjadi milik anaknya seandainya mereka sama-sama bersamanya dalam akad *kitabah*, karena dia meninggal sebagai budak.

Apabila mereka telah membayar dua angsuran kepada sang majikan sebesar 60 dinar lalu mereka mengatakan "Kami telah membayar kepadamu untuk masing-masing orang 20 dinar", maka hal tersebut seperti yang mereka katakan, sementara untuk dua orang yang wajib membayar 50 dinar tinggal tersisa 10 dinar dimana masing-masing dari keduanya membayar 5 dinar. Adapun untuk satu orang yang wajib membayar 50 dinar, dia harus membayar 30 dinar. Apabila orang yang wajib membayar 50 dinar mengatakan "Kami telah membayarnya sesuai kadar yang wajib bagi kami", sementara dua orang lainnya mengatakan "Justru atas bilangan dan tidak seperti yang wajib bagi kami", maka yang berlaku adalah perkataan dua orang yang wajib membayar 50 dinar, karena yang wajib membayar adalah tiga orang sehingga masing-masing dari mereka membayar sepertiganya atau ada saksi atau mereka saling menyetujui selain itu. Begitu pula bila salah seorang dari mereka meninggal atau dua orang dari mereka

meninggal, maka pembayarannya adalah berdasarkan bilangan dan bukan berdasarkan yang wajib atas keduanya bila harga mereka berbeda-beda.

Apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengan mereka sesuai yang telah kami sebutkan, maka masing-masing dari mereka membayar sesuai yang wajib baginya. Apabila mereka membayar berdasarkan bilangan lalu dua orang yang membayar lebih banyak hendak menarik kembali sesuatu yang telah dibayar dan mengatakan "Kami membayar sukarela dengan sisanya", maka keduanya tidak boleh menuntut bila sang majikan telah menerimanya. Sedangkan bila sang majikan telah menerimanya maka keduanya boleh menahannya bila belum jatuh tempo.

Apabila para budak dan majikan sepakat bahwa keduanya membayar untuk keduanya maka keduanya boleh menuntutnya kepada sang majikan, karena sang majikan tidak boleh mengambil apapun dari keduanya atas selain keduanya, sementara dalam kasus ini dia telah mengambil dari keduanya dari selain keduanya. Apabila sang majikan mensyaratkan atas mereka agar membayar kepadanya 30 dinar untuk setiap angsuran, dimana masing-masing dari mereka membayar 10 dinar, maka hukumnya dibolehkan dan mereka wajib membayarnya. Masing-masing dari mereka juga boleh membayar 10 dinar untuk dua angsuran lalu untuk dua orang yang harganya 50 dinar tersisa 5 dinar sampai waktu yang disyaratkan kepadanya.

Apabila dia menjadi angsuran posisi angsuran satu maka posisi lima yang tersisa atas masing-masing dari dua budak seperti posisi 30 yang sempurna atas pihak lainnya, seakan-akan dia menjadikan angsuran sampai tiga tahun dimana masing-masing

dari mereka membayar 10 dinar dalam dua tahun pertama, sementara sisanya wajib dibayar oleh masing-masing pada tahun ketiga bila hal tersebut dijelaskan dalam pokok akad *kitabah*.

Apabila mereka membayar kepadanya berdasarkan bilangan lalu dua orang yang wajib membayar lebih banyak mengatakan "Kami akan menarik sisa dari angsuran kami", maka keduanya tidak boleh melakukannya. Dan ia dihitung untuk keduanya dari angsuran setelah angsuran yang dibayarkan jika keduanya menghendakinya. Adapun orang yang membayar lebih kecil, dia wajib membayar sesuai kewajibannya. Apabila dia tidak melakukannya maka dia dianggap tidak mampu. Dan bila dia tidak mampu maka majikannya boleh membatalkan akad *kitabah*-nya di hadapan hakim atau selain hakim bila dia menghadirkannya di hadapannya dengan menyatakan bahwa angsuran telah jatuh tempo dan dia (sang majikan) meminta kepadanya agar membayarnya tapi dia (si budak) mengatakan "Aku tidak mampu membayar", kemudian hakim menetapkan bahwa si budak tersebut tidak mampu, maka dalam kasus ini akad *kitabah*-nya dianggap batal, kemudian bagian angsurannya dihilangkan dari dua orang yang wajib membayarnya bersamanya, sementara keduanya wajib membayar sesuai bagian keduanya.

Apabila keduanya meminta agar pembayarannya dihitung pada keduanya maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dia membayarnya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk keduanya. Dan angsuran yang telah diambil majikan hukumnya halal baginya karena dia mengambilnya sebagai angsuran *kitabah*. Ketika si budak tidak mampu maka ia menjadi harta majikannya, dan harta budak adalah menjadi milik sang majikan. Apabila sang majikan

menyatakan si budak mampu dan memerdekakannya, maka bagiannya dari *kitabah* dihilangkan dari kedua orang tersebut dan keduanya tidak merdeka meskipun si budak tersebut merdeka.

Begitu pula bila sang majikan memerdekakannya karena pelanggaran atau atas sesuatu yang diambilnya yang *shahih* baginya, maka akad *kitabah* keduanya tidak batal dan bagian keduanya tidak dibebaskan, baik dia (sang majikan) memerdekakan beberapa budak tersebut dengan satu akad dengan menetapkan angsuran pada masing-masing mereka atau tidak menetapkannya, sebagaimana halnya mereka boleh dijual dengan satu transaksi dengan menyebut harga masing-masing dari mereka atau tidak menyebutnya, maka akad *kitabah* tersebut sesuai harga mereka pada saat diadakan akad *kitabah* dan tidak perlu melihat harga mereka baik sebelum dilakukan akad *kitabah* atau setelahnya.

Dan sama saja apakah dalam kasus ini para budak tersebut merupakan satu keluarga atau seorang laki-laki dengan anaknya atau seorang laki-laki dengan dua laki-laki lain (yang bukan kerabat). Apabila seorang laki-laki dan dua putranya yang sudah baligh mengadakan akad *kitabah* lalu salah satu dari dua putra tersebut meninggal dan meninggalkan harta, atau yang meninggal sang ayah sementara dua putranya tetap hidup dan dia meninggalkan harta yang belum dibayarkan, maka harta tersebut menjadi milik majikannya dan bagiannya dihilangkan dari bagian dua budak *mukatab* lainnya. Dan siapa saja dari mereka yang tidak mampu maka majikannya boleh memvonisnya tidak mampu. Dan siapa saja dari mereka ingin menyatakan tidak mampu, dia juga boleh melakukannya.

Begitu pula, siapa saja dari mereka yang dimerdekakan sang majikan maka kemerdekaan tersebut hukumnya dibolehkan. Apabila ada dari mereka yang dibebaskan dari angsuran *kitabah* maka dia menjadi orang merdeka dan bagiannya dalam *kitabah* dihilangkan dari sekutu-sekutunya. Apabila ada dari mereka yang membayarkan untuk temannya secara sukarela lalu mereka merdeka bersamaan, maka sang majikan tidak boleh menuntut kepada mereka sesuatu yang telah dibayarkan untuk mereka.

Apabila si budak tersebut membayarkan untuk mereka dengan izin mereka maka dia boleh menuntut kepada mereka sesuatu yang dibayarkan untuk mereka. Apabila dia membayarkan untuk dua orang atas perintah salah satu dari keduanya sementara yang satunya lagi tidak memerintahkannya, maka sang majikan hanya menuntut kepada orang yang menyuruh membayarkan untuknya dan tidak perlu menuntut kepada orang yang tidak menyuruh hal tersebut.

20. Sesuatu yang Menjadikan Budak Mukatab Merdeka

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Inti dari *kitabah* adalah seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan seorang budaknya atau beberapa budaknya dengan membayar dua angsuran atau lebih dengan harta yang sah yang boleh dijual dan dimiliki sebagaimana yang berlaku dalam jual beli yang sah dengan harta halal sampai batas waktu yang

ditentukan. Apabila sistemnya demikian dan baik sang majikan atau si budak sama-sama boleh melakukan akad *kitabah* tersebut maka akad *kitabah*-nya sah. Si budak *mukatab* tidak merdeka sampai sang majikan mengatakan dalam akad *kitabah*, "Apabila engkau telah membayar kepadaku dengan anu -seraya menyebutkannya- maka engkau merdeka".

Apabila budak *mukatab* telah membayar sesuai yang disyaratkan maka dia merdeka karena telah membayar. Begitu pula bila majikannya membebaskannya dari sesuatu yang disyaratkan atasnya meskipun si budak masih mampu, maka budak tersebut menjadi orang merdeka, karena yang menyebabkan si budak tidak merdeka adalah bila dia masih memiliki hutang pada majikannya dari angsuran *kitabah* tersebut. Apabila sang majikan mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu atas anu" tanpa mengatakan "Apabila engkau telah membayarnya maka engkau merdeka", maka si budak tidak merdeka meskipun dia telah membayarnya.

Apabila ada orang yang mengatakan, "Allah ﷻ berfirman '*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*' (Qs. An-Nuur [24]: 33)."

Maka dikatakan, "Ini adalah ayat yang mana Allah ﷻ membolehkan akad *kitabah* secara global dalam Kitab-Nya, dimana Dia menjelaskan bahwa merdekanya seorang budak adalah bila majikannya memerdekakannya. Allah ﷻ berfirman, '*Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.*' (Qs. Al Maa'idah [5]: 89). Jadi

jelas dalam ayat ini bahwa membebaskan budak adalah dengan memerdekakannya, dan cara memerdekakannya adalah sang majikan kepada budaknya, 'Engkau merdeka'. Allah ﷻ juga berfirman '*Apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*' (Qs. Al Ahzaab [33]: 49). Dalam ayat ini juga jelas sekali bahwa talak itu dengan mengucapkan kata-kata talak secara jelas dan bukan dengan kata-kata sindiran atau yang mirip dengan talak. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang dijelaskan secara global dalam suatu ayat yang hukum-hukumnya dijelaskan dalam Al Qur'an atau Sunnah atau ijma'."

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya tanpa mengatakan, "Kalau engkau telah membayar kepadaku maka engkau merdeka", lalu si budak membayar angsuran kepadanya, maka dia tidak merdeka dan pembayaran tersebut hukumnya semacam upeti yang diberikan kepada majikannya.

Hal ini berlaku bila sang majikan meninggal atau tuli dan dia tidak mengatakan setelah mengadakan akad *kitabah* atau ketika melakukannya, "Sesungguhnya perkataanku 'Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu' berkaitan dengan ucapanku 'Bila engkau telah membayar maka engkau merdeka'." Apabila sang majikan telah mengatakan demikian dan si budak membayarnya maka dia merdeka, karena ia merupakan perkataan yang mirip memerdekakan. Sebagaimana halnya bila dia mengatakan kepadanya "Pergilah atau merdekakan dirimu –yaitu menjadi merdeka-", maka budak tersebut menjadi orang merdeka. Juga sebagaimana seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya "Pergilah atau

pakailah cadar –yakni diceraikan-", maka talak jatuh atas istri tersebut. Dan tidak berlaku ucapan sindiran dalam hal memerdekakan atau talak, kecuali bila seseorang mengatakan "Aku telah mengaitkan ucapanku dengan niat talak atau memerdekakan."

21. Jaminan untuk Budak

٤٢٨٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخبرنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَنْ مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَنْ مُعْدِمِكُمَا قَالَ يَجُوزُ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَقَالَ زَعَامَةٌ يَعْنِى حَمَالَةٌ.

4283. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha': Aku menetapkan pada dua laki-laki dalam jual beli "Hidup kalian berdua seperti mati kalian dan

kondisi kaya kalian berdua seperti kondisi miskin kalian." Atha' berkata, "Boleh." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar dan Sulaiman bin Musa. Dia berkata, "*Za'amah* adalah *hamalah* (Jaminan untuk orang lain)."[3]

٤٢٨٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبِيدِكَ وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ لِمَ لَا يَجُوزُ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا فَهُوَ مَغْرَمٌ لَكَ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سِلْعَةً يَخْرُجُ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ.

4284. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin

---

[3] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/415, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Jamiman untuk Budak Mukatab) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. (no. 1575 - 15753, 15755) tanpa redaksi "*Za'amah* adalah *hamalah*". Hamalah adalah *kafalah* (Jaminan).

Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mengatakan kepada Atha', "Aku mengadakan akad *kitabah* dengan dua budakku dan kutetapkan hal tersebut atas keduanya". Dia berkata, "Hukumnya tidak dibolehkan pada budak-budakmu". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sulaiman bin Musa. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Mengapa tidak dibolehkan?" Dia menjawab, "Karena seandainya salah seorang dari keduanya bangkrut dia akan kembali sebagai budak yang tidak memiliki apa-apa darimu. Jadi ini adalah kerugian bagimu karena dia bukan barang yang bisa mengeluarkan harta."

4285. Dia berkata: Aku berkata kepadanya: Seorang laki-laki mengatakan kepadaku, "Jadikanlah budakmu ini *mukatab* dan aku akan membayar angsuran *kitabah*-nya", lalu dia melakukannya tapi ternyata laki-laki tersebut (yang menjamin) meninggal atau tidak mampu. Atha` berkata, "Dia tidak menanggung harganya untukmu". Pendapat ini adalah seperti pendapatnya berkaitan dengan dua budak laki-laki.

Yang benar *-insya Allah-* adalah seperti yang dikatakan Atha' untuk semua kasus yang telah disebutkan.

Seseorang tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak-budaknya dengan ketentuan bahwa sebagian mereka menanggung angsuran sebagian lainnya, karena budak *mukatab* tidak boleh menanggung hutang orang lain terhadap majikannya atau terhadap orang lain. Dan dalam penjaminan itu tidak ada sesuatu yang dimiliki si budak dan tidak ada sesuatu yang keluar dari tangan keduanya dengan izin keduanya lalu ia diterima.

Apabila mereka mengadakan akad *kitabah* dengan ketentuan bahwa sebagian mereka menanggung angsuran sebagian lainnya dan mereka membayarnya, maka mereka merdeka berdasarkan akad *kitabah* yang tidak *shahih* dan sang majikan boleh menuntut kelebihannya bila ia ada pada harga mereka. Siapa saja dari mereka yang membayarkan angsuran temannya secara sukarela maka sang majikan tidak boleh menuntut kepada mereka, dan siapa saja dari mereka membayar dengan izin mereka maka dia menuntut kepada mereka.

Seseorang tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan bahwa ada laki-laki yang menanggung angsurannya baik laki-laki tersebut orang merdeka atau budak, baik diberi izin atau tidak, karena hutang si budak *mukatab* pada majikannya tidak seperti hutang-hutang lainnya, karena dalam akad *kitabah* apabila budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran maka akad tersebut batal dan tidak ada jaminan yang bisa dituntut kepadanya.

Apabila majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan bahwa si fulan yang menanggung angsurannya dan saat itu si fulan tersebut hadir dan ridha atau sedang pergi, atau dengan ketentuan bahwa si budak akan memberikan penjamin kepadanya yang diridhainya, maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila si budak *mukatab* membayar angsuran tersebut maka dia merdeka, sebagaimana dia merdeka dengan pelanggaran dan sumpah.

Hanya saja keduanya boleh menuntut harganya. Dan bila dia tidak membayarnya maka angsurannya batal. Apabila si budak *mukatab* hendak membayarnya maka majikannya harus

menolaknya karena hukumnya tidak sah. Begitu pula bila orang yang menanggung hendak membayarnya, maka majikannya boleh menolaknya. Tapi bila dia menerimanya maka si budak menjadi orang merdeka. Apabila orang yang menanggung membayar kepada sang majikan lalu dia hendak memintanya kembali maka hal tersebut boleh dilakukan.

Apabila dia telah memintanya kembali atau tidak memintanya kembali, maka si budak *mukatab* harus menanggung harganya kepada majikannya, karena dia merdeka dengan akad *kitabah* yang tidak sah, dan sesuatu yang telah diambil itu dijadikan *qishash* dari harga si budak. Dan begitu pula, setiap kali budak dimerdekakan dengan akad *kitabah* yang tidak sah maka si budak harus menanggung harganya berapapun jumlahnya, dan sesuatu yang diambil sang majikan sejak diadakan akad *kitabah* dihitung untuk si budak. Seseorang tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat salah seorang budaknya yang menanggung angsurannya. Salah seorang budaknya tidak dibolehkan menanggung angsuran budaknya yang lain atau menanggung angsuran budak milik orang lain selain dia atau menanggung angsuran budak milik orang asing, karena si budak tidak memiliki hutang tetap baik karena *kitabah* atau karena hal lainnya.

Dan seseorang tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak-budaknya secara bersamaan dengan ketentuan bahwa sebagian mereka menanggung angsuran sebagian lainnya. Dia juga tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan tiga budaknya dengan pembayaran 100 dinar dengan ketentuan bahwa salah seorang dari mereka tidak merdeka sampai dia membayar

100 dinar seluruhnya, karena hal ini seperti penanggungan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan dua budaknya atau dengan beberapa budaknya dengan ketentuan bahwa sebagian mereka menanggung pembayaran sebagian lainnya, atau mengadakan akad *kitabah* dengan dua budak dengan pembayaran 100 dinar dengan syarat bahwa salah seorang dari keduanya tidak merdeka sampai dia membayar 100 dinar kepada majikannya, maka akad *kitabah*nya tidak sah. Apabila keduanya mengadukannya kepada hakim maka diputuskan bahwa hukumnya tidak sah, dan bila keduanya tidak mengadukannya maka hukumnya juga tidak sah.

Apabila dua budak datang dengan membawa harga maka sang majikan harus mengembalikannya kepada keduanya dan menyatakan bahwa akad *kitabah*-nya batal. Apabila sang majikan telah menyatakan demikian maka dia boleh mengambil harta dari siapa saja yang dikehendaki dari keduanya selain angsuran *kitabah*, karena ia merupakan harta budaknya atau dua budaknya. Dan yang lebih tepat adalah agar hakim membatalkan akad *kitabah* tersebut. Apabila dia mengambil dari budak-budaknya sesuatu yang mereka akadkan atas *kitabah* yang tidak *shahih* maka mereka menjadi merdeka dan mereka wajib membayar harga mereka dengan ketentuan sesuai bagian yang diambil dari harga mereka.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budak-budaknya dengan pembayaran dengan beberapa *rithl* khamer atau bangkai atau sesuatu yang diharamkan, lalu mereka memberikan sesuatu yang disyaratkan, maka mereka merdeka bila dia berkata kepada mereka "Apabila kalian memberikannya

sampai sekian dan sekian maka kalian merdeka", dan dia bisa menuntut harga mereka kepada mereka dalam kondisi demikian.

Kami membedakan ini dengan ucapannya "Jika kalian masuk rumah atau melakukan anu maka kalian merdeka", karena ucapan ini adalah seperti sumpah yang tidak berkaitan dengan jual beli yang terjadi antara dia dengan mereka. Apabila dia mengatakan akad *kitabah* dengan mereka dengan pembayaran menggunakan khamer atau sesuatu yang diharamkan atau semua syarat yang rusak dalam jual beli maka pembebasannya berlaku dengan syaratnya.

Apabila pembebasan tersebut berlaku maka sang majikan tidak dapat menolaknya dan ia seperti jual beli rusak yang bisa diambil oleh pembelinya dan dialpakan di tangannya, dan dia bisa menuntut kepada pembelinya dengan harganya. Dan segala sesuatu yang diambil dari pembelinya, maka ia haram dengan segala kondisinya dan tidak bisa dibalas dengannya. Sedangkan bila dia mengambil darinya sesuatu yang kepemilikannya halal maka ia bisa dibalas dengan harga jual beli yang rusak.

22. Hukum Akad Kitabah yang Rusak

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Setiap akad *kitabah* yang telah saya katakan bahwa hukumnya rusak (tidak sah) dan majikan si budak *mukatab* telah membatalkannya, maka hukumnya adalah batal (tidak sah). Begitu pula bila hal tersebut diadukan kepada hakim, dia (hakim) boleh

membatalkannya. Apabila sang majikan atau hakim telah membatalkannya lalu si budak *mukatab* membayar angsuran yang wajib dibayarnya dalam akad *kitabah* yang rusak, maka dia tidak merdeka, sebagaimana halnya dia menjadi merdeka bila akadnya tidak batal.

Apabila dia mengatakan kepadanya "Kalau engkau masuk rumah maka engkau merdeka", lalu dia mengatakan "Aku telah membatalkan ini", maka hukumnya tidak batal, karena *kitabah* itu seperti jual beli yang bisa dibatalkan. Apabila hukumnya batal lalu si budak membayar sesuatu yang wajib atasnya maka dia membayar tanpa akad *kitabah*. Bukankah bila dia mengatakan "Kalau engkau masuk rumah dengan mengenakan pakaian anu maka engkau merdeka" atau "Bila engkau masuk rumah sebelum matahari terbit maka engkau merdeka", maka si budak tidak merdeka kecuali bila dia masuk dengan memakai seperti yang dikatakan sang majikan sebelum matahari terbit. Budak *mukatab* juga tidak merdeka, karena dia tidak memenuhinya bila dibatalkan berdasarkan syarat merdeka. Barangsiapa yang memerdekakan budaknya dengan syarat tertentu maka si budak tidak merdeka kecuali bila syaratnya dilakukan dengan sempurna.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan akad yang rusak dan dia tidak membatalkannya sampai si budak membayar sesuai perjanjian, maka si budak menjadi orang merdeka, karena dia memerdekakannya dengan syarat yang harus ditunaikan. Apabila yang diberikan budak *mukatab* merupakan sesuatu yang haram dan tidak ada harganya, maka sang majikan bisa menuntut seluruh harga kepada si budak pada hari ketika dia merdeka, bukan pada hari ketika mengadakan

akad *kitabah* dengannya, karena si budak keluar dari kepemilikan-nya pada saat merdeka.

Sedangkan bila yang diberikannya merupakan sesuatu yang halal akan tetapi ada syarat yang merusak akad *kitabah*, maka semua yang diberikan berlaku. Dan budak *mukatab* itu merdeka pada hari ketika dimerdekakan, bukan pada hari ketika diputuskan atau pada saat mengadakan akad *kitabah*. Kemudian keduanya bisa saling menuntut kelebihannya. Misalnya bila dia memberikan 20 dinar atau nilainya maka ia seperti memberikan 20 dinar, apabila harga si budak 100 dinar maka sang majikan bisa menuntut yang 80 dinar kepadanya dan dinyatakan berhutang kepadanya, dimana orang-orang yang berhutang kepadanya juga dinyatakan demikian, dan dia tidak boleh didahulukan atas mereka dan mereka juga tidak boleh didahulukan atasnya, karena ia merupakan hutang atas status merdeka dan bukan berdasarkan *kitabah*. Apabila harga budak *mukatab* 20 dinar dan dia telah membayar 20 dinar kepada majikannya, maka si budak bisa menuntut yang 80 dinar kepada majikannya dan jumlah tersebut dinyatakan sebagai hutang.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan akad yang rusak lalu sang majikan meninggal, kemudian budaknya membayar kepada ahli warisnya dan ahli waris tersebut mengetahui rusaknya akad tersebut atau tidak mengetahuinya, maka si budak *mukatab* tidak merdeka, karena mereka bukan orang-orang yang mengatakan "Engkau merdeka bila menunaikan anu". Jadi dia bisa merdeka dengan ucapan mereka. Dan karena akad *kitabah*-nya rusak maka pembayaran yang diberikan kepada mereka oleh budak yang

bukan *mukatab* merupakan harta mereka yang tidak disyaratkan bahwa mereka harus memerdekakan beberapa budak tersebut.

Apabila sang majikan menunaikannya setelah dia dihalangi mengelola hartanya maka si budak tidak merdeka, karena si budak hanya merdeka dengan ucapan sang majikan. Jadi ia seperti ucapannya "Engkau merdeka atas anu". Apabila sang majikan dihalangi mengelola hartanya maka si budak tidak merdeka dengan ucapan tersebut, karena syarat pertama dalam akad *kitabah* tersebut rusak. Apabila ia sah maka hukumnya lazim baginya setelah dia dihalangi mengelola hartanya dan setelah akalnya hilang.

Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan akad yang rusak ketika kondisinya sehat, lalu setelah itu dia gila, lalu dia menunaikannya dalam kondisi hilang akal, maka si budak tidak merdeka. Apabila si budak *mukatab* gila lalu sang majikan menunaikannya dalam kondisi sehat, maka si budak menjadi merdeka karena akad *kitabah* tersebut, dan hakim harus menunjuk wakilnya untuk saling menuntut harganya, sebagaimana bila si budak *mukatab* menuntutnya, karena akad *kitabah* yang dilakukan dengan budak gila hukumnya rusak. Apabila sang majikan menunaikannya maka dia menunaikan dari budaknya dan pembebasan tersebut berlaku.

23. Syarat yang Merusak Akad Kitabah

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak perempuannya atau budak laki-lakinya dengan mensyaratkan bahwa apabila si budak memberikan kepadanya sesuatu yang disukainya maka si budak tersebut menjadi orang merdeka, atau dengan syarat bahwa si budak tidak merdeka kecuali bila dia memberikan sesuatu yang disukai olehnya, maka akad seperti ini hukumnya batal.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan syarat membayar beberapa angsuran tertentu dan bila dia telah membayarnya maka dia merdeka setelah majikannya meninggal, lalu si budak membayarnya, maka dia adalah budak *mudabbar* (bukan *mukatab*) dan majikannya boleh menjualnya. Hal ini seperti ucapannya "Apabila engkau masuk rumah maka engkau merdeka setelah saya meninggal", maka sang majikan boleh menjualnya sebelum si budak membayarnya dan setelah dia membayarnya.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar yang dibayar selama 10 tahun, bila dia membayar 50 dinar langsung dalam satu tahun maka angsurannya tidak sah, karena pembayarannya tidak pada temponya. Apabila dia membayar 50 dinar yang lain maka dia tidak merdeka, karena sang majikan tidak mengatakan "Kalau engkau membayarnya maka engkau merdeka".

Apabila sang majikan mau, dia bisa memerdekakannya, dan bila mau dia tidak perlu memerdekakannya, dan apa yang dilakukan tersebut bukan *kitabah*. Apabila si budak membayar

setelah kematian majikannya maka dia tidak merdeka untuk putra-putra majikannya dan sesuatu yang dibayarnya seperti upeti dan majikannya boleh menjualnya. Pada setiap akad *kitabah* yang saya mengatakan bahwa ia rusak, maka hukumnya demikian.

Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 100 dinar yang dibayar selama 10 tahun dengan angsuran sekian setiap tahunnya tanpa mengatakan "Kalau engkau telah membayarnya maka engkau merdeka", maka hukumnya seperti upeti, dan bila dia membayarnya maka dia tidak merdeka. Begitu pula bila dia mengatakan kepadanya "Kalau engkau memberikan kepadaku 100 dinar maka engkau berstatus *mukatab*". Dan sama saja apakah dia mengatakan "Kalau engkau telah membayarnya maka engkau merdeka" atau tidak mengatakannya. Apabila si budak telah membayar 100 dinar maka dia bukan *mukatab*, karena dia dijadikan *mukatab* setelah membayar 100 dinar tanpa menyebut *kitabah*, sehingga ia bukan *kitabah* dari dua sisi.

Apabila seseorang mengatakan "Kalau engkau membayar kepadaku 100 dinar maka engkau berstatus *mukatab* atas 100 dinar yang engkau berikan dalam tiga tahun yang dibayar sepertiganya setiap tahunnya", lalu si budak membayar 100 dinar, maka dia bukan *mukatab*. Hal ini tidak sama dengan ucapannya "Kalau engkau masuk rumah maka engkau merdeka, dan bila engkau memberiku 100 dinar maka engkau merdeka", karena *kitabah* dengan cara majikan menjual budaknya lebih mirip.

Bukankah bila ada orang yang mengatakan kepada seseorang "Kalau engkau memberiku 10 dinar maka saya telah menjual rumahku kepadamu seharga 100 dinar", lalu orang

tersebut memberikan kepadanya 10 dinar maka rumahnya tidak dijual kepadanya dengan harga 100 dinar atau dengan harga lain, dan antara keduanya tidak ada jual beli sampai keduanya mengadakan jual beli baru yang diridhai kedua belah pihak. Begitu pula dalam *kitabah*, si budak tidak menjadi *mukatab* sampai keduanya mengadakan akad *kitabah* yang diridhai kedua pihak.

24. Khiyar dalam Akad Kitabah

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan bahwa sang majikan bisa membatalkannya kapan saja selama si budak belum membayar angsuran, maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila sang majikan mensyaratkan kepada budaknya bahwa dia akan membatalkan *kitabah* kapan saja dia mau maka angsurannya dibolehkan, karena hal tersebut ada di tangan si budak, meskipun si budak tidak mensyaratkannya. Bukan budak itu tidak merdeka dengan akad *kitabah* kecuali bila dia membayar angsuran? Dia memang tidak keluar secara sempurna dari kepemilikan majikannya, sehingga kapan saja dia mau dia bisa mengakhiri akad *kitabah*. Bukankah *kitabah* itu merupakan syarat yang ditetapkan oleh majikan atas dirinya untuk budaknya sehingga sang majikan tidak bisa membatalkannya?

25. Perselisihan antara Majikan dengan Budak Mukatab

Apabila majikan dan budaknya sepakat bahwa keduanya telah mengadakan akad *kitabah* secara sah, tapi keduanya berselisih tentang jumlah pembayarannya, dimana sang majikan mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu dengan pembayaran 2000 (dirham)", sementara si budak mengatakan "Dengan pembayaran 1000 (dirham)", maka keduanya harus saling bersumpah sebagaimana bersumpahnya dua orang merdeka yang melakukan jual beli.

Begitu pula bila keduanya sepakat tentang jumlah angsuran *kitabah* tapi berselisih tentang jangka waktunya, dimana sang majikan mengatakan "Engkau membayarnya selama satu bulan", sementara si budak mengatakan "Selama 3 bulan atau lebih". Dan sama saja apakah si budak *mukatab* membayar dalam jumlah banyak atau sedikit atau tidak membayarnya. Apabila keduanya sama-sama menunjukkan bukti atas klaim keduanya tapi bukti menyatakan dalam satu hari, sementara sang majikan dan si budak sepakat bahwa keduanya hanya mengadakan satu kali *kitabah*, maka buktinya dibatalkan dan keduanya harus bersumpah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Begitu pula bukti (saksi) si budak *mukatab* menyatakan bahwa dia mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran 1000 dan dia telah membayarnya, sementara bukti (saksi) sang majikan menyatakan bahwa dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 2000 dan telah dibayar 1000, maka si budak *mukatab* tidak merdeka, dan keduanya harus sama-sama

bersumpah dan kemudian angsurannya dibatalkan, karena masing-masing dari saksi tersebut mendustakan saksi lainnya sementara salah satunya tidak lebih utama dari yang lainnya.

Apabila keduanya memberikan kesaksian bersama-sama dan sepakat bahwa sang majikan menyegerakan pembebasan budak tersebut, sementara saksi sang majikan mengatakan "Dia menangguhkan yang 1000 dan menjadikannya sebagai hutang-nya", maka pembebasannya berlaku karena keduanya sepakat atas hal tersebut. Kemudian saya akan menyuruh masing-masing dari keduanya bersumpah lalu kutetapkan bahwa si budak *mukatab* harus membayar harganya kepada majikannya yang lebih besar dari 2000 atau lebih kecil dari 1000, karena saya membuang keduanya ketika keduanya sepakat dan menganggapnya berlaku ketika keduanya sepakat.

Apabila keduanya sepakat bahwa pembayaran angsurannya 1000 dengan dibayar 100 setiap tahunnya, kemudian berlalu beberapa tahun lalu sang majikan mengatakan "Engkau belum membayar angsuran kepada kami", tapi si budak mengatakan "Aku telah membayar seluruh angsuran", maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan dengan sumpahnya, sementara si budak harus mendatangkan saksi. Bila dia tidak bisa mendatangkan saksi dan sang majikan bersumpah, maka dikatakan kepada si budak *mukatab* "Kalau engkau membayar seluruh angsuran tersebut sekarang (maka engkau merdeka), tapi bila tidak maka majikanmu akan menyatakan bahwa engkau tidak mampu".

Apabila sang majikan mengatakan "Aku telah menganggap-nya tidak mampu dan membatalkan *kitabah*-nya", tapi si budak *mukatab* mengingkari bahwa majikannya telah membatalkan

angsurannya dan mengakui hartanya atau tidak mengakuinya, maka yang berlaku adalah ucapan si budak *mukatab* dengan sumpahnya. Dan pernyataan sang majikan bahwa dia telah memvonisnya tidak mampu tidak boleh dibenarkan sampai dia mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa telah berlalu beberapa angsuran tapi si budak *mukatab* mengatakan "Aku tidak mampu membayar", kemudian dia (saksi) harus menyatakan bahwa sang majikan telah membatalkan angsurannya sehingga hukumnya batal. Dan sama saja apakah hal ini dilakukan di hadapan hakim atau tidak.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya yang memiliki anak dari perempuan merdeka, bila sang majikan mengatakan "Aku telah menerima seluruh angsuran dari budak *mukatab*-ku", dan saat itu sang majikan sehat atau sakit, maka si budak menjadi merdeka dan dia memiliki hak *wala'* anaknya dari perempuan merdeka. Apabila masalahnya demikian dan si budak *mukatab* meninggal, lalu sang majikan mengatakan "Aku telah menerima seluruh angsurannya untuk menetapkan kemerdekaannya sebelum kematiannya", akan tetapi *Maula* si perempuan merdeka mendustakannya sementara anak dari budak *mukatab* yang merdeka membenarkannya, maka yang berlaku adalah ucapan si Maula bahwa sang majikan tidak memerdekakannya sampai dia meninggal, dan dalam kasus ini berlaku *wala'* atas anak Maula mereka.

Apabila ada harta milik budak *mukatab* yang telah merdeka, maka ia diberikan kepada ahli warisnya yang merdeka dengan pengakuan majikannya bahwa si budak meninggal dalam keadaan merdeka. Begitu pula ada orang yang menuduh budak

mukatab melakukan zina, maka ucapan majikannya bahwa dia telah memerdekakannya tidak dibenarkan. Akan tetapi si budak tidak dihukum *had* kecuali bila ada saksi yang menyatakan bahwa si budak merdeka sebelum meninggal. Dalam hal ini ucapan sang majikan berkaitan dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya dapat dibenarkan, tapi ucapannya berkaitan dengan sesuatu miliknya tidak dibenarkan.

Apabila sang majikan mengakui dalam sakitnya bahwa dia telah menerima pembayaran dari budak *mukatab*-nya atau telah menerima pembayaran hutangnya, maka ucapannya tersebut dapat dibenarkan. Dan ini bukanlah wasiat atau memerdekakan budak, akan tetapi merupakan pengakuan bebasnya hutang. Sebagaimana ucapannya juga dibenarkan berkaitan dengan pengakuannya terhadap orang merdeka bahwa hutangnya telah dilunasi.

Apabila seorang laki-laki memiliki dua budak *mukatab* dan dia mengakui bahwa dia telah menerima pembayaran dari salah satunya lalu dia meninggal sebelum menjelaskan siapa yang telah memberikan kepadanya, maka kedua budak tersebut harus diundi, lalu siapa saja yang bagiannya (anak panahnya) keluar maka dia merdeka, sementara yang satunya lagi tetap wajib membayar angsuran kecuali yang telah ditetapkan bahwa dia telah membayarnya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan beberapa angsuran yang untuk setiap tahunnya satu angsuran, kemudian setelah berlalu beberapa tahun si budak mengatakan "Aku telah membayar angsuran untuk beberapa tahun lalu", tapi sang majikan mengingkarinya, maka yang berlaku

adalah ucapannya dengan sumpahnya, dan si budak wajib membayar angsuran untuk tahun-tahun yang telah lalu sebagai gantinya. Apabila si budak tidak melakukannya maka sang majikan boleh menetapkan bahwa si budak tidak mampu.

Begitu pula sang majikan meninggal lalu ahli warisnya mengklaim bahwa angsuran masih, maka yang berlaku adalah perkataan mereka, sebagaimana halnya yang berlaku adalah perkataan sang ayah dengan sumpah mereka, dan sumpah mereka adalah atas hak ayah mereka, karena *kitabah* tersebut merupakan salah satu hak ayah mereka yang tidak batal dengan habisnya jangka waktu bagi si budak *mukatab* sampai ada saksi yang menyatakan bahwa si budak telah membayarnya.

Apabila ada saksi yang menyatakan bahwa si budak telah membayar angsuran kepada majikannya untuk tahun tertentu maka angsurannya untuk tahun-tahun sebelumnya tidak batal, karena si budak telah membayar angsuran untuk tahun tertentu dan angsuran untuk tahun-tahun sebelumnya belum dia bayar. Dalam kasus ini harus diucapkan sumpah dan klaimnya batal. Apabila dia tidak mau bersumpah maka si budak harus bersumpah sesuai yang diklaimnya dan hukumnya lazim bagi sang majikan.

Apabila si budak mengklaim bahwa majikannya telah mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu dia meninggal, tapi ahli warisnya mengingkarinya maka dia harus mendatangkan saksi. Apabila dia (si budak) tidak bisa mendatangkan saksi maka ahli warisnya harus bersumpah bahwa mereka tidak tahu bahwa ayah mereka telah mengadakan akad *kitabah* dengan budak tersebut. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka klaimnya batal.

Apabila ada dua ahli waris laki-laki yang salah satunya mengakui bahwa ayahnya telah mengadakan akad *kitabah* dengan si budak atau menarik diri dari sumpah, lalu si budak *mukatab* bersumpah, tapi anak yang satunya lagi mengingkarinya dan bersumpah bahwa dia tidak tahu bahwa ayahnya telah mengadakan akad *kitabah* dengan si budak tersebut, maka separuh dari budak tersebut merupakan *mukatab* sementara separuhnya lagi budak biasa. Apabila di tangan si budak tersebut ada harta yang di dapat setelah akad *kitabah*, maka ahli waris yang tidak mengakui akad *kitabah* tersebut boleh mengambil separuhnya, sementara separuhnya lagi untuk si budak *mukatab*.

Orang yang tidak mengakui akad *kitabah* tersebut boleh minta dilayani olehnya dan mempekerjakannya satu hari, sementara orang yang mengakui akad *kitabah* boleh menerima darinya separuh angsuran yang diakui tersebut dan saudaranya tidak boleh menuntutnya. Apabila si budak telah merdeka maka dia tidak ditaksir, karena dia hanya mengakui bahwa dia merdeka karena sesuatu yang dilakukan ayah orang tersebut. Sebagaimana halnya bila keduanya mewarisi seorang budak laki-laki lalu si budak mengklaim telah merdeka, lalu salah satu dari keduanya mengakui bahwa ayahnya telah memerdekakannya tapi anak yang satunya lagi mengingkarinya, maka bagiannya padanya menjadi merdeka. Harganya tidak perlu ditaksir, karena dia mengakui status merdekanya dari orang lain dan mengakui Wala' pada separuhnya bila si budak menjadi orang merdeka untuk ayahnya. Dan si budak tersebut tidak bisa mendapatkan harta ayahnya dan harta anaknya.

Hal ini berbeda dengan budak yang dimiliki dua orang yang akad *kitabah*-nya dilakukan oleh salah satu dari keduanya

sementara yang satunya lagi tidak, karena dia mengakui bahwa dia tidak mendapat warisan kecuali *mukatab*. Begitu pula dua orang yang memiliki seorang budak laki-laki yang akad *kitabah*-nya dilakukan lebih dulu oleh salah satu dari keduanya, hukumnya juga tidak dibolehkan, karena dia tidak boleh mengambil sesuatu darinya tanpa sekutunya. Apabila si budak *mukatab* yang diakui salah satu dari keduanya tidak mampu membayar angsuran maka dia kembali menjadi budak milik keduanya sebagaimana yang berlaku sejak awal.

Apabila ditemukan harta padanya yang merupakan miliknya pada saat terjadi akad *kitabah* sebelum majikannya meninggal, maka harta tersebut dibagi dua untuk keduanya. Sedangkan bila ditemukan harta padanya setelah ditetapkan separuh *kitabah* dan dibatalkan separuhnya, maka ia menjadi milik orang yang mengakui akad *kitabah* tersebut, sementara saudaranya yang tidak mengakuinya tidak memilikinya, bila saudaranya tersebut mempekerjakannya pada hari gilirannya.

Yang berlaku adalah ucapan orang yang mengakui akad *kitabah* tersebut, karena kami telah menetapkan bahwa hartanya ada di di tangannya. Apabila kami menetapkan bahwa separuhnya adalah *mukatab* kami berikan kepada orang yang mengingkarinya separuhnya, lalu kami katakan kepadanya "Gunakanlah dia satu hari dan biarkan dia bekerja untuk membayar angsuran angsurannya satu hari", akan tetapi si budak tersebut tidak mau melakukannya dan tetap mencari harta, lalu majikannya mencarinya dan mengatakan "Aku menyuruhnya bekerja pada hari giliranku", sementara orang yang mengakui akad *kitabah* tersebut mengatakan "Aku menyuruhnya bekerja pada hari giliranku",

maka yang berlaku adalah ucapan orang yang mengakui akad *kitabah* tersebut, sedangkan orang yang tidak mengakui *kitabah* tersebut harus memberikan upah standar sesuai hari yang terlewati dan bisa dihilangkan sesuai kadar nafkah si budak.

Apabila si budak tidak mampu maka kami tetapkan bahwa dia tidak mampu dan akadnya batal, sebagaimana yang telah kami tetapkan bahwa apabila si budak tidak mampu membayar angsuran *kitabah* kami tetapkan bahwa dia tidak mampu dan kami batalkan akad *kitabah*-nya.

Apabila seorang budak mengklaim bahwa majikannya telah mengadakan akad *kitabah* dengannya atau dia menyatakan di hadapan putra seorang laki-laki bahwa ayahnya telah mengadakan akad *kitabah* dengannya dan dia mendapat warisan darinya, lalu sang majikan mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu ketika saya dilarang mengelola hartaku" atau "Ayahku mengadakan akad *kitabah* denganmu ketika dia dilarang mengelola hartanya atau ketika sedang gila", tapi si budak *mukatab* mengatakan "Itu tidak benar; engkau tidak dilarang mengelola hartamu dan tidak gila saat mengadakan akad *kitabah* denganku", apabila dia tahu bahwa kondisi orang tersebut pernah dilarang mengelola hartanya dan pernah gila, maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya, sementara klaim *kitabah* tersebut batal. Sedangkan bila dia tidak mengetahuinya maka si budak tetap menjadi *mukatab*, dan dia harus bersumpah dengan mengatakan "Dia telah mengadakan akad *kitabah* denganku ketika kondisinya diperbolehkan".

Apabila budak *mukatab* mengklaim bahwa majikannya mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 1000

lalu si budak membayarnya dan kemudian menjadi orang merdeka, tapi majikannya mengatakan "Aku mengadakan akad *kitabah* denganmu dengan pembayaran 2000 dan engkau baru membayar 1000, dan engkau tidak merdeka kecuali bila membayar 1000 yang kedua", apabila dia bisa mendatangkan saksi lalu saksi dari si budak mengatakan "Dia mengatakan akad *kitabah* dengannya pada bulan Ramadhan tahun sekian", sementara saksi sang majikan mengatakan "Dia mengadakan akad *kitabah* pada bulan Syawwal tahun sekian", maka ini merupakan klaim yang saling mendustakan satu sama lainnya dan keduanya harus sama-sama bersumpah. Dan si budak tetap dengan statusnya bila keduanya mengklaim bahwa angsurannya hanya satu.

Apabila saksi sang majikan mengatakan "Dia mengadakan akad *kitabah* dengannya pada bulan Ramadhan tahun sekian", lalu saksi si budak mengatakan "Dia mengadakan akad *kitabah* dengannya pada bulan Syawwal tahun tersebut", maka yang berlaku adalah kesaksian dari saksi si budak; karena keduanya bisa saja benar sehingga dia mengadakan akad *kitabah* dengannya pada bulan Ramadhan lalu akad tersebut dibatalkan dan diadakan akad *kitabah* yang baru lagi.

Apabila saksi dari si budak mengatakan, "Dia mengadakan akad *kitabah* dengannya pada bulan Ramadhan tahun sekian dengan pembayaran 1000 dirham" tanpa mengatakan "Dia merdeka dan tidak membayar", sementara saksi dari sang majikan mengatakan "Dia mengadakan akad *kitabah* dengannya pada bulan Syawwal tahun sekian dengan pembayaran 2000", maka yang berlaku adalah kesaksian dari saksi sang majikan dan akad *kitabah* pertama dianggap batal, karena bisa saja keduanya benar.

Apabila saksi pertama mengatakan "Dia merdeka", maka si budak tidak menjadi *mukatab* setelah dimerdekakan dan dua kesaksian tersebut batal dan si budak tidak menjadi *mukatab*. Apabila si budak mendatangkan saksi bahwa majikannya mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 1000, sementara majikannya mengatakan bahwa dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 2000, tapi waktunya tidak dijelaskan oleh salah satu dari dua saksi tersebut, maka saya akan menyuruh keduanya bersaksi bersama-sama dan akad *kitabah*-nya dinyatakan batal.

Apabila saya mengatakan "Suruhlah keduanya bersumpah", bila sang majikan menarik sumpahnya lalu si budak bersumpah maka statusnya tetap *mukatab* sesuai klaimnya, sedangkan bila dia tidak bersumpah maka dia juga tetap budak. Apabila sang majikan dan si budak sama-sama menarik sumpahnya maka si budak tetap berstatus budak dan tidak menjadi *mukatab* sampai sang majikan mengingkarinya, kemudian si budak bersumpah bila sang majikan menarik sumpahnya.

Apabila seorang budak mengklaim bahwa majikannya mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan mendatangkan saksi yang menyatakan demikian, tapi saksinya tidak mengatakan "Atas anu pada waktu anu", maka kesaksiannya tidak dibolehkan. Begitu pula bila saksi mengatakan "Dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 100 dinar" tanpa menyatakan berapa setiap angsuran yang harus dibayarnya.

Begitu pula bila saksi mengatakan "Dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 100 dinar secara diangsur selama tiga tahun" tanpa mengatakan "Setiap tahun sepertiganya

atau lebih kecil atau lebih banyak", maka kesaksian tersebut tidak berlaku sampai dia menyebut berapa angsuran yang diberikan dan waktunya. Apabila saksi tidak menyebut demikian maka kesaksiannya gugur dan sang majikan harus bersumpah, sementara si budak tetap sebagai budak. Apabila dia menarik sumpahnya maka si budak harus bersumpah dan statusnya tetap sebagai budak sesuai yang disumpahkan atasnya.

Apabila si budak mendatangkan saksi bahwa sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengannya dan si budak telah membayarnya sehingga dia merdeka, tapi ada saksi lain yang mengatakan bahwa majikannya mengakui bahwa dia mengadakan akad *kitabah* dengannya yang bila telah dibayar maka si budak menjadi merdeka, dan si budak telah membayarnya tapi sang majikan mengingkarinya atau mengklaim bahwa akad *kitabah*-nya rusak, maka saya menganggap si budak menjadi orang merdeka dan akan kusuruh dia bersumpah bahwa akad *kitabah*-nya rusak. Apabila dia telah bersumpah maka dia bebas, tapi bila tidak maka sang majikan harus bersumpah dan keduanya sama-sama membatalkan harganya.

26. Kesimpulan Berbagai Hukum Seputar Budak Mukatab

4286. Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Diriwayatkan bahwa barangsiapa yang mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-laki

dengan pembayaran 100 *uqiyah* lalu si budak membayarnya dan hanya kurang 10 *uqiyah*, maka statusnya tetap budak.[4]

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, bahwa Zaid bin Tsabit mengatakan berkaitan dengan budak *mukatab*, "Dia tetap budak meskipun hanya tersisa satu dirham (dari angsurannya)."

Pendapat inilah yang kami ambil. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang pernah kutemui dan ini merupakan pendapat secara global.

Arti perkataan mereka adalah si budak *mukatab* tetap berstatus budak baik dalam kesaksian atau warisan atau hukuman *had* dan tindak pidana. Apabila dia melakukan tindak pidana maka *aqilah* dari majikannya tidak menanggung diyatnya dan kerabatnya juga tidak menanggungnya, dan bila ada penjaminan maka tidak boleh lebih banyak dari harganya. Jadi kesimpulannya dia tetap budak dalam mayoritas hukumnya. Dia tidak seperti budak biasa

---

[4] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/405, 408, pembahasan: Mukatab, bab: Ketidakmampuan Budak dan Lain-Lainnya) dari Ats-Tsauri dari Ibnu Najih dengan redaksi serupa. (no. 15717)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abdul Karim bin Abi Al Mukhariq bahwa Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar serta Aisyah mengatakan, "*Mukatab* adalah budak meskipun cicilannya masih tersisa satu dirham."

Kemudian Zaid menyatakan bahwa budak *mukatab* menemui para Ummul Mukminin meskipun masih tersisa angsuran padanya.

Ibnu Juraij mengatakan: Diceritakan kepadaku bahwa Utsman menetapkan bahwa *mukatab* tetap berstatus budak selama masih ada angsuran padanya. (no. 15725)

Lih. no. (3456) dalam pembahasan: Perselisihan Pendapat Terhadap Ali dan Abdullah bin Mas'ud, bab: Mukatab.

Lih. pula perselisihan pendapat tentang masalah ini dalam kitab ini.

yang boleh dijual oleh majikannya atau diambil hartanya selama akad *kitabah* masih berlaku, dan si budak *mukatab* tidak menjadi orang merdeka kecuali bila dia telah membayar angsuran terakhir.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan pembayaran 100 dinar dengan diangsur setiap tahun dengan ketentuan "Bila engkau telah membayar satu angsuran maka engkau merdeka sesuai kadarnya", apabila si budak telah membayar satu angsuran maka dia menjadi merdeka seluruhnya dan sang majikan bisa menuntut harganya sesuai yang tersisa. Dan dalam kasus ini akad *kitabah*-nya batal.

Barangsiapa menuduh budak *mukatab* melakukan zina maka hukumnya seperti orang yang menuduh budak (biasa) melakukan zina. Apabila budak *mukatab* dituduh melakukan zina maka dia dihukum *had* seperti *had* budak. Begitu pula setiap tindak pidana yang dilakukan budak *mukatab*, dia tetap dihukum *had* seperti hukuman budak. Budak *mukatab* juga tidak mendapat warisan dan tidak diwariskan berdasarkan nasab.

Apabila budak *mukatab* meninggal maka dia menjadi harta warisan sebagai budak. Contohnya adalah bila seseorang memiliki budak laki-laki lalu dia meninggal, maka budak *mukatab* boleh mengambil harta budaknya sebagaimana dia juga boleh menjual budaknya karena dia yang memilikinya. Apabila si budak *mukatab* meninggal sementara dia masih memiliki kewajiban angsuran baik sedikit atau banyak maka akad *kitabah*-nya batal.

Apabila budak *mukatab* mengatakan semasa hidupnya "Aku tidak mampu", maka akad *kitabah*-nya batal; karena dia telah memilih meninggalkannya atau menyatakan tidak mampu lalu majikannya memvonisnya tidak mampu sehingga akad

kitabah-nya batal. Apabila demikian halnya maka ketika dia meninggal akad *kitabah*-nya lebih layak dibatalkan, karena dia tidak hidup lagi sehingga tidak bisa membayar hutangnya kepada majikannya, dan kematiannya itu lebih berat daripada ketidakmampuannya. Tidak ada keistimewaan untuk budak *mukatab* baik ketika dia menjadi *mukatab* atau setelah merdeka.

Apabila dia meninggal lalu keluar dari status *mukatab* maka kami nyatakan bahwa dia tetap berstatus budak dan seluruh hartanya menjadi milik majikannya. Dan sama saja baik ketika menjadi *mukatab* dia memiliki anak dari budak perempuan atau *ummul walad* atau anak-anak yang sudah baligh ketika dilakukan akad *kitabah* dan mereka ikut mengadakan akad bersamanya, atau memiliki kerabat yang ikut mengadakan akad bersamanya. Dalam hal ini seluruh hartanya menjadi milik majikannya.

Apabila sang majikan mengatakan setelah kematian *mukatab* "Aku telah membebaskan status *kitabah* darinya atau saya hibahkan kepadanya atau saya merdekakan dia", maka si budak *mukatab* tidak menjadi orang merdeka dan hartanya tetap menjadi harta majikannya, karena yang diberikan kepadanya merupakan hartanya sendiri. Apabila seorang laki-laki menuduhnya berzina lalu dia meninggal sebelum membayar angsuran maka dia tidak dihukum *had*, karena dia meninggal ketika statusnya belum merdeka.

Apabila budak *mukatab* meninggal maka majikannya harus mengkafaninya dan memakamkannya, karena dia merupakan budaknya. Begitu pula dia membawa harta untuk diberikan kepadanya lalu dia meninggal sebelum majikannya menerimanya, atau dia telah menyerahkan harta tersebut kepada seorang utusan

untuk diberikan kepada sang majikan tapi majikannya belum menerimanya sampai si budak meninggal, maka dia meninggal sebagai budak.

Begitu pula dia membawa harta untuk diberikan kepada majikannya lalu orang asing atau putra majikannya melewatinya lalu membunuhnya, maka statusnya tetap budak. Begitu pula bila majikannya membunuhnya maka dia telah menzhalimi diri sendiri dan si budak *mukatab* meninggal sebagai budak dan majikannya mendapatkan hartanya, kemudian sang majikan harus di-*ta'zir* karena telah membunuhnya.

Apabila budak *mukatab* menunjuk wakilnya untuk menyerahkan angsuran terakhir kepada sang majikan lalu si budak tersebut meninggal, lalu anak-anak dari budak *mukatab* yang merdeka mengatakan "Wakil ayah kami telah menyerahkan kepadamu ketika ayah kami masih hidup", sementara sang majikan mengatakan "Dia tidak menyerahkannya kepada kami kecuali setelah ayah kalian meninggal", maka yang berlaku adalah ucapan majikan, karena dia merupakan hartanya.

Apabila mereka mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa sang wakil telah menyerahkan kepada sang majikan pada hari Senin dan ayah mereka meninggal pada hari Senin, maka yang berlaku tetap ucapan sang majikan sampai saksi menyatakan bahwa sang wakil menyerahkannya kepadanya sebelum si budak *mukatab* meninggal; atau saksi mengatakan "Wakil telah menyerahkannya kepadamu sebelum matahari terbit pada hari Senin", dan sang majikan mengakui bahwa si budak meninggal setelah matahari terbit pada hari itu, atau saksi menyatakan demikian, maka si budak menjadi orang merdeka. Apabila wakil si

budak *mukatab* menyatakan bahwa dia telah memberikan kepada sang majikan sebelum si budak meninggal maka pernyataannya tersebut tidak diterima. Akan tetapi bila sang majikan menunjuk seorang laki-laki sebagai wakilnya untuk menerima angsuran terakhir dari si budak *mukatab*, lalu wakil tersebut menyatakan bahwa sang majikan telah menerimanya sebelum si budak meninggal, sementara sang majikan mengatakan "Dia telah menerimanya setelah meninggal", maka kesaksian dari wakil sang majikan dibolehkan, kemudian ahli waris si budak *mukatab* harus bersumpah dengan kesaksiannya. Dengan demikian maka ayah mereka merdeka dan ahli warisnya yang merdeka mendapat warisan darinya atau anak yang merdeka ketika dia merdeka.

27. Anak Budak Mukatab dan Hartanya

٤٢٨٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيِّدِ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

4287. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha', "Seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu dia memutuskan akad tersebut, sehingga dia (si budak) menyembunyikan hartanya, beberapa budak dan harta benda selain itu." Atha' berkata, "Ia menjadi milik majikan." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar dan Sulaiman bin Musa.[5]

٤٢٨٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَتَمَهُ وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ وَلَمْ يُعْلِمْهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

4288. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin

[5] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/383-384, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Budak Mukatab Menyembunyikan Harta dan Anaknya) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama. (no. 15624-15626)

Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila sang majikan meminta kepadanya hartanya, namun dia (si budak) menyembunyi-kannya?" Atha' menjawab, "Ia adalah milik majikannya". Aku bertanya lagi, "Bagaimana bila dia menyembunyikan anak dari seorang budak perempuan dan tidak memberitahukan kepada-nya?" Dia menjawab, "Ia milik majikannya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar dan Sulaiman bin Musa.

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepadanya, "Bagaimana bila majikannya mengetahui anak dari budak tersebut tapi dia tidak menyinggungnya dan si budak juga tidak menyinggungnya saat akad *kitabah*?" Dia menjawab, "Ia tidak ada dalam *kitabah*-nya; ia adalah harta milik majikan keduanya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Atha' dan Amr bin Dinar tentang anak budak *mukatab*, baik majikannya mengetahuinya atau tidak. Harta tersebut tetap menjadi milik sang majikan dan harta si budak juga menjadi milik sang majikan dan si budak tidak memiliki harta. Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dan dia memiliki harta, maka majikannya boleh mengambil seluruh harta si budak sebelum mengadakan akad *kitabah* dengannya.

28. Harta Budak Mukatab

Apabila seorang budak laki-laki menjadi pedagang atau bukan pedagang dan dia memiliki harta lalu majikannya mengadakan akad *kitabah* dengannya, maka harta tersebut menjadi milik majikannya dan si budak *mukatab* tidak memiliki apapun. Apabila si budak mendapatkan harta pada saat statusnya *mukatab* maka majikannya tidak boleh mengambilnya sampai si budak tidak mampu membayar angsuran.

Apabila si budak dan majikan berselisih dan sama-sama mengklaim mengadakan akad *kitabah* padahal belum diadakan akad tersebut, atau keduanya tidak mengklaimnya berkaitan dengan harta yang ada di tangan si budak, maka harta tersebut menjadi milik sang majikan dan tidak ada yang dipermasalahkan dalam hal ini. Akan tetapi bila keduanya berselisih tentang harta yang ada di tangan si budak setelah diadakan akad *kitabah*, lalu si budak mengatakan "Aku mendapatkannya setelah diadakan akad *kitabah*", sementara sang majikan mengatakan "Engkau mendapatkannya sebelum itu", atau dia mengatakan "Ia adalah hartaku yang kutitipkan kepadamu", maka yang berlaku adalah ucapan si budak *mukatab* dengan sumpahnya dan sang majikan wajib mendatangkan saksi.

Apabila dia mendatangkan dua saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua perempuan atau seorang saksi, lalu dia bersumpah bahwa harta tersebut ada di tangan si budak sebelum diadakan akad *kitabah*, maka harta tersebut menjadi milik sang majikan. Begitu pula bila si budak mengakui bahwa harta tersebut

ada di tangannya sebelum diadakan akad *kitabah*, maka ia menjadi milik sang majikan.

Apabila beberapa saksi memberi kesaksian berkaitan dengan harta yang ada di tangan si budak dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa harta tersebut ada di tangan si budak sebelum diadakan akad *kitabah*, maka yang berlaku adalah ucapan si budak sampai mereka menemukan indikasi bahwa harta tersebut ada di tangan si budak sebelum diadakan akad *kitabah*. Begitu pula bila mereka mengatakan "Harta tersebut ada di tangannya pada hari Senin pada awal bulan anu", sementara akad *kitabah* dilakukan pada hari itu, maka yang berlaku adalah ucapan si budak sampai ada saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut ada di tangannya sebelum akad *kitabah*-nya sah.

Apabila para saksi menyatakan bahwa harta tersebut ada di tangannya pada bulan Rajab lalu mereka menyatakan bahwa akad *kitabah* dilakukan pada bulan Sya'ban pada tahun yang sama, lalu si budak mengatakan "Engkau mengadakan akad *kitabah* denganku tanpa saksi sebelum bulan Rajab atau pada bulan Rajab atau pada waktu sebelum waktu yang disebutkan oleh saksi", maka yang berlaku adalah ucapan si budak. Aku mengatakan hal ini karena sang majikan mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya sementara hartanya adalah harta majikannya dan dia (si budak) tidak memiliki harta.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya atas dirinya dan hartanya, maka akad *kitabah*-nya rusak, baik hartanya diketahui dan dihadirkan atau tidak, karena ia merupakan akad *kitabah* sekaligus jual beli, karena bagian *kitabah* tidak diketahui dari bagian jual beli, karena masing-masing dari

keduanya memiliki bagian *kitabah* yang tidak dibedakan dan si budak tidak mampu sehingga dia tetap menjadi budak dan hartanya hilang.

Apabila si budak telah membayar lalu merdeka, maka keduanya bisa saling menuntut harta si budak dan yang berlaku adalah pada hari ketika diadakan akad *kitabah*, kemudian majikannya boleh menuntut kepadanya berkaitan dengan hartanya yang disebutkan dalam akad *kitabah* atau sesuatu yang sama dengannya atau nilainya bila ia tidak ada di tangannya. Dan sang majikan boleh mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu menjual sesuatu yang ada di tangannya setelah *kitabah* atau menghibahkannya atau menyedekahkannya. Apabila akad *kitabah* diadakan maka hukumnya tidak dibolehkan.

Ar-Rabi' berkata: Ada pula argumentasi lain, yaitu apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengannya atas diri dan hartanya maka akad *kitabah*-nya rusak, karena dia mengadakan akad *kitabah* atas diri dan hartanya yang ada di tangannya. Harta yang ada di tangannya adalah milik majikannya, bukan milik si budak.

29. Harta yang Dihasilkan oleh Budak Mukatab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Harta yang diperoleh budak *mukatab* (dari hasil usaha) setelah diadakan akad *kitabah* adalah hartanya dan

majikannya tidak boleh mengambilnya atau mengambil sedikit darinya.

Apabila ditanyakan "Mengapa majikannya tidak boleh mengambil hartanya padahal dia (si budak) tidak keluar dari kepemilikannya?" Maka dijawab "Karena Allah ﷻ menyuruh mengadakan akad *kitabah* sedang ia adalah harta yang diberikan kepada majikannya yang menyebabkan si budak merdeka. Kalau sang majikan boleh mengambilnya maka tidak ada manfaatnya mengadakan akad *kitabah*. Apabila sang majikan mengambilnya sementara si budak tetap membayar kepadanya maka si budak dianggap mampu membayar tapi majikannya mencegahnya atau si budak dianggap tidak mampu. Apabila demikian halnya maka akad *kitabah*-nya batal berdasarkan dua alasan tadi."

Budak *mukatab* boleh menggunakan hartanya sesuai yang bisa dilihat tanpa menghabiskannya, akan tetapi untuk harta yang bisa dihabiskan tidak boleh digunakan. Apabila dia menghibahkan satu dirham dari hartanya maka hal tersebut tertolak. Apabila dia membeli sesuatu yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka hukumnya tertolak, atau dia menjual sesuatu dari hartanya dengan sesuatu yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka hukumnya juga tertolak.

Begitu pula bila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadapnya lalu dia memaafkan tanpa kompensasi harta, maka pemaafan tersebut batal, karena hal tersebut merupakan tindakan merusak hartanya. Dan dia dibolehkan melakukan jual beli dengan melihat dan mengakui jual beli tersebut. Akan tetapi dia tidak boleh menikah tanpa seizin majikannya. Apabila dia menikah lalu menggauli istrinya maka nikahnya batal dan dia wajib membayar

mahar *mitsil* bila dia telah merdeka. Dalam hal ini istrinya tidak boleh mengambil maharnya sebelum si budak tersebut merdeka, karena dia menikah dengannya dalam keadaan mau.

Apabila dia membeli budak perempuan dengan pembelian yang rusak (tidak sah) lalu budak perempuan tersebut meninggal di hadapannya maka dia harus mengganti harganya, karena jual beli yang dilakukannya dibolehkan sehingga sesuatu yang lazim baginya karena sebab pembelian maka ia juga lazim pada hartanya. Apabila dia membeli budak perempuan lalu menggaulinya dan ternyata ada laki-laki yang berhak terhadapnya maka laki-laki tersebut boleh mengambilnya lalu dia bisa mengambil mahar *mitsil* darinya, karena kasus tersebut disebabkan jual beli.

Hukum jual beli memang dibolehkan baginya, tapi menikah tidak dibolehkan baginya. Oleh karena itu saya tidak menganggap bahwa dia wajib membayar mahar perempuan tersebut selama statusnya *mukatab*, akan tetapi setelah dia merdeka dia wajib membayar mahar mitsil kepada perempuan tersebut. Apabila dia menanggung orang lain dan menanggung orang lain lagi maka hukumnya batal, karena hal tersebut merupakan tindakan sukarela yang dilazimkan padanya dengan menggunakan hartanya sehingga hukumnya seperti hibah yang diberikan dan tidak bersifat lazim setelah merdeka.

Apabila dia memiliki anak yang masih kecil atau sudah dewasa tapi lumpuh dan miskin, atau memiliki ayah yang lumpuh lagi membutuhkan, maka dia tidak wajib menafkahinya, akan tetapi dia wajib menafkahi istrinya bila majikannya mengizinkannya menikah, baik sebelum diadakan akad *kitabah* atau sebelumnya.

Apabila dia menikah pada saat menjadi *mukatab* tanpa seizin majikannya dan majikannya tidak mengetahuinya sampai dia (si budak *mukatab*) merdeka lalu dia menggaulinya atau menggaulinya sebelum dia merdeka lalu setelah itu dia merdeka, maka dalam dua kondisi tersebut dia wajib membayar mahar *mitsil* setelah merdeka lalu pernikahan keduanya dibatalkan. Apabila dia memiliki budak laki-laki lalu budak tersebut meninggal, maka dia wajib mengkafaninya bila budak tersebut meninggal dan wajib menafkahinya bila budak tersebut sakit.

Seandainya dijual kepada kerabatnya orang yang tidak merdeka seandainya dia merdeka, maka dia boleh membelinya dengan melihatnya, sebagaimana dia boleh membeli selain mereka dengan melihat mereka. Apabila dia menjual kepada mereka seorang budak laki-laki tanpa melihatnya maka jual belinya tertolak. Apabila yang membelinya memerdekakannya maka hukumnya batal. Apabila budak *mukatab* memerdekakan. Apabila seseorang memerdekakan budak *mukatab* setelah dia menjual mereka kepada orang yang telah kusebutkan tadi dan dia merdeka dari kepemilikan mereka maka pembebasan mereka batal sampai dia memperbarui jual beli terhadap mereka.

Apabila dia telah memperbaruinya maka mereka adalah budak, kecuali bila yang membeli mereka hendak memperbarui pembebasan mereka. Apabila dia menjual berdasarkan jual beli yang rusak lalu si budak dimerdekakan lalu dia melakukan tindak pidana, lalu penguasa menetapkan bahwa majikannya harus membayar diyat, kemudian diketahui bahwa jual beli tersebut rusak, maka hal tersebut harus dibatalkan *aqilah* harus menolak pembayaran diyat tersebut. Begitu pula bila ada orang yang

berbuat pidana kepadanya lalu diputuskan bahwa hukumannya seperti orang merdeka lalu sang majikan menerima (diyatnya), maka ia harus dikembalikan.

Budak *mukatab* tidak boleh membeli budak yang bisa dimerdekakan untuknya seandainya dia merdeka baik anak atau orang tua. Apabila dia membeli mereka maka jual belinya batal. Apabila mereka meninggal dalam kepemilikannya sebelum dia mengembalikan mereka maka dia harus mengganti harga mereka, karena hal tersebut disebabkan pembelian. Apabila dia tidak mengembalikan kepada mereka sampai dia merdeka maka pembeliannya batal dan mereka tidak merdeka, karena dia tidak bisa memiliki mereka dengan pembelian yang rusak sampai dia memperbarui pembelian setelah merdeka. Apabila dia telah memperbaruinya maka mereka merdeka.

Saya menganggap batal pembelian mereka karena dia tidak boleh menjual mereka. Apabila dia membeli sesuatu yang tidak boleh dijualnya maka dia juga tidak boleh membelinya, karena hal tersebut sama saja merusak harga mereka. Budak *mukatab* juga tidak boleh memelihara gundik meskipun majikannya membolehkannya. Apabila dia memelihara gundik lalu menghasilkan anak, maka dia boleh menjual gundiknya tapi tidak boleh menggaulinya, karena berhubungan suami istri dengannya berdasarkan kepemilikan tidak dibolehkan.

Apabila dia menggaulinya lalu menghasilkan anak, maka hal tersebut tidak lebih besar dari ucapannya terhadapnya "Engkau merdeka", karena seandainya dia mengatakan demikian maka gundik tersebut tidak merdeka. Budak *mukatab* juga boleh membeli budak perempuan yang melahirkan anaknya dari hasil

pernikahan dan dia boleh menjualnya. Dia juga boleh membeli budak yang tidak bisa merdeka untuknya seperti orang-orang dari kalangan keluarganya atau selain mereka bila dia membeli mereka dengan melihat.

Apabila ada orang yang mewasiatkan ayahnya dan ibunya serta anaknya kepadanya atau dihibahkan kepadanya atau disedekahkan kepadanya, hendaknya dia tidak menerima mereka. Apabila dia menerima mereka maka dia harus menyuruh mereka bekerja untuk memerdekakan diri mereka lalu dia mengambil sisa usaha mereka dan harta yang diperoleh mereka, karena mereka adalah miliknya sehingga dia bisa meminta bantuan kepada mereka untuk membayar angsuran *kitabah*-nya.

Apabila dia telah membayarnya maka dia merdeka dan mereka ikut merdeka. Apabila mereka memiliki harta atau uang diyat akibat tindak pidana atas mereka atau harta benda lainnya maka harta tersebut menjadi milik budak *mukatab*, sedangkan harta yang dimiliki mereka setelah dia merdeka maka ia menjadi milik mereka. Apabila ada yang melakukan tindak pidana terhadap mereka sebelum dia merdeka maka tindakan tersebut dianggap tindakan pidana terhadap budak. Tidak wajib memberi nafkah kepada mereka selama mereka mampu bekerja dan dia boleh membiarkan mereka bekerja. Akan tetapi hal ini tidak boleh dilakukannya terhadap beberapa budak selain mereka karena hal tersebut merupakan tindak merusak hartanya.

Apabila mereka sakit atau tidak mampu bekerja maka dia wajib menafkahi mereka sebagaimana yang wajib dilakukan terhadap budak-budaknya atau orang-orang selain mereka yang sakit atau tidak mampu bekerja. Apabila dia takut tidak mampu

membayar maka dia tidak boleh menjual salah seorang dari mereka kepada orang merdeka. Dan mereka yang tidak boleh dijual adalah orang tua dan anak-anak.

Apabila budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran maka dia dikembalikan sebagai budak dan mereka ikut menjadi budak sang majikan, karena budaknya adalah miliknya sebagaimana yang telah kujelaskan. Apabila salah seorang dari mereka melakukan tindak pidana, sang majikan tidak wajib menebusnya dengan sesuatu dan dia boleh menjualnya sesuai kadar tindak pidana yang dilakukannya dan tidak boleh menjual lebih dari itu, karena yang tersisa padanya bisa merdeka bila dimerdekakan. Apabila dia membeli budak yang tidak boleh dibeli atau menjual budak yang tidak boleh dijual maka jual beli tersebut tidak sah karena transaksinya rusak.

30. Anak Budak Mukatab dari Selain Gundiknya

Apabila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* dan dia memiliki anak, maka anaknya tidak ikut masuk bersamanya dalam akad *kitabah*. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* atas mereka ketika mereka masih kecil maka akad *kitabah*-nya tidak sah, karena dia tidak boleh menanggung orang lain untuk majikannya atau selain majikannya. Akad *kitabah* yang dilakukan anak kecil juga tidak dibolehkan. Apabila mereka lahir setelah dia mengadakan akad *kitabah* maka hukum mereka adalah seperti

hukum ibu mereka, karena hukum anak dalam status budak seperti hukum ibunya.

Apabila ibu mereka merdeka maka mereka juga ikut merdeka, dan bila ibu mereka berstatus budak maka mereka juga berstatus budak. Jadi mereka itu budak milik majikan yang memiliki ibu mereka, baik majikannya adalah majikan dari si budak *mukatab* atau orang lain. Apabila perempuan tersebut merupakan budak *mukatab* milik selain majikan si budak *mukatab* laki-laki maka sang ayah tidak bisa menguasai mereka. Status mereka itu tergantung status ibu mereka; bila dia merdeka maka mereka ikut merdeka, dan bila dia budak maka mereka juga budak.

Apabila perempuan tersebut merupakan budak *mukatab* milik majikan si budak *mukatab* laki-laki atau miliknya tapi bukan *mukatab* maka hukumnya sama, dimana hukum mereka adalah seperti hukum ibu mereka. Akad *kitabah* ibu mereka tidak sama dengan akad *kitabah* yang dilakukan budak *mukatab* laki-laki tersebut; bila si perempuan telah membayar angsuran maka dia merdeka, sedangkan bila yang membayar si budak *mukatab* laki-laki maka dia yang merdeka sementara si perempuan tersebut tidak merdeka, karena si budak *mukatab* laki-laki tidak menanggung pembayarannya dan si perempuan juga tidak menanggung pembayarannya.

31. Hukum Budak Mukatab yang Mempunyai Gundik dan Anak Hasil darinya

Budak *mukatab* tidak boleh memelihara gundik baik atas izin majikannya atau tanpa seizinnya. Apabila dia melakukannya lalu memiliki anak dalam masa angsurannya lalu dia merdeka, maka *ummul walad* yang melahirkan anak dari hasil persetubuhan dengannya hukumnya bukan *ummul walad*, dan dia tidak menjadi *ummul walad* sampai dia melahirkan anak dari hasil persetubuhan setelah si budak *mukatab* tersebut merdeka, karena kepemilikannya terhadap hartanya tidak sempurna sampai dia merdeka.

Apabila dia merdeka lalu si budak perempuan tersebut melahirkan anak enam bulan atau lebih setelah si budak *mukatab* merdeka maka statusnya merupakan *ummul walad*, sedangkan bila dia melahirkan kurang dari enam bulan sejak kemerdekaan si budak *mukatab* maka statusnya bukan *ummul walad*.

Apabila budak perempuan milik budak *mukatab* atau istrinya melahirkan anak pada masa angsurannya lalu dia membelinya maka dia boleh menjualnya, karena istrinya yang melahirkan berdasarkan pernikahan statusnya bukan *ummul walad*, sementara budak perempuan yang melahirkan anak karena persetubuhan yang tidak sah statusnya juga bukan *ummul walad*. Tidak ada budak perempuan yang menjadi *ummul walad* kecuali budak perempuan yang disetubuhi dengan kepemilikan yang *shahih* seluruhnya atau sebagiannya.

Apabila si budak perempuan melahirkan anak karena disetubuhi ketika statusnya *mukatab* lalu dia melahirkan anak

karena persetubuhan ketika statusnya merdeka setelah majikannya memerdekakannya, maka statusnya adalah *ummul walad* bila dia disetubuhi setelah merdeka dan bukan berdasarkan persetubuhan pertama.

Apabila budak *mukatab* yang memerdekakan budak perempuannya tidak *shahih* dan si budak perempuan tersebut tidak merdeka ketika statusnya masih budak *mukatab*, maka budak perempuan tersebut juga bukan *ummul walad*-nya sehingga dia tidak boleh dijual, karena hukum *ummul walad* itu lebih lemah dari hukum orang merdeka. Budak *mukatab* tidak seperti orang merdeka yang menggauli budak perempuan yang memiliki sebagiannya dengan kepemilikan yang sah; karena bila dia memerdekakannya maka yang merdeka adalah bagiannya dan bagian pemiliknya bila dia kaya dan telah membayarnya. Apabila *ummul walad* milik budak *mukatab* melakukan tindak pidana maka hukumnya seperti budak perempuan, dimana dia boleh menjualnya kalau mau, dan bila dia mau dia juga bisa menebusnya sebagaimana menebus budaknya.

32. Anak Budak Mukatab Hasil dari Budak Perempuannya

Apabila budak *mukatab* memiliki anak dari budak perempuannya maka dia tidak boleh menjual anaknya, tapi dia boleh menjual budak perempuannya bila dia mau. Apabila dia merdeka maka anaknya ikut merdeka bersamanya. Apabila dia

telah merdeka maka budak perempuan tersebut bukan *ummul walad*-nya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya sehingga dia boleh menjualnya. Apabila anak tersebut terkena tindak pidana atau mendapatkan harta maka dia bisa memberinya nafkah dengan menggunakannya, dan dia juga boleh meminta bantuannya untuk ikut membayar angsuran *kitabah*-nya.

Apabila dia membeli anaknya atau ayahnya atau ibunya yang bisa dimerdekakan oleh pemilik mereka yang merdeka maka dia tidak boleh membeli mereka, karena hal tersebut dapat merusak hartanya. Dia hanya boleh membeli sesuatu yang boleh dijual. Apabila mereka dihibahkan kepadanya atau diwasiatkan kepadanya atau disedekahkan kepadanya maka dia tidak boleh menjual salah seorang dari mereka dan status mereka tergantung statusnya.

Apabila dia merdeka maka mereka ikut merdeka pada hari dia dimerdekakan, karena pada saat itu dia memiliki mereka secara sah. Apabila dia tetap berstatus budak maka mereka juga berstatus budak milik majikannya dan tidak boleh dijual. Apabila masih tersisa satu dirham dari angsurannya lalu dia meninggal maka mereka dikembalikan sebagai budak. Apabila mereka mengatakan "Kami akan membayar angsuran bila dia meninggal", maka hal tersebut tidak dibolehkan. Dan budak *mukatab* boleh mengambil harta mereka untuk membayar angsuran *kitabah*-nya.

Apabila ada yang melakukan tindak pidana kepadanya dan ada diyatnya maka diyat tersebut menjadi miliknya. Dia juga boleh mempekerjakan mereka dan mengambil upah dari pekerjaan mereka, karena mereka seperti hartanya sampai dia merdeka.

Apabila dia telah merdeka maka mereka menjadi merdeka ketika dia merdeka secara sempurna.

Budak *mukatab* tidak boleh memerdekakan salah seorang dari mereka, karena status mereka tergantung statusnya, dimana bila dia tidak mampu maka mereka menjadi budak milik majikannya. Sang majikan juga tidak boleh memerdekakan salah seorang dari mereka, karena bila ada yang melakukan tindak pidana terhadap mereka atau mereka bekerja si budak *mukatab* boleh meminta bantuan mereka. Apabila keduanya sepakat memerdekakan mereka maka hukumnya dibolehkan.

Apabila si budak *mukatab* memiliki anak dari budak perempuannya lalu sang majikan mengatakan "Dia lahir sebelum terjadi akad *kitabah*", sementara si budak *mukatab* mengatakan "Dia lahir setelah terjadi akad *kitabah*", maka yang berlaku adalah ucapan si budak *mukatab* bila ada kemungkinan dia benar, yaitu bila akad *kitabah*-nya dilakukan sejak satu tahun sebelumnya atau lebih banyak. Ada kemungkinan anak tersebut lahir setelah terjadi akad *kitabah*.

Apabila akad *kitabah*-nya telah berlangsung selama satu tahun sementara anak tersebut tidak berumur satu tahun tapi kemungkinan besar umurnya lebih dari satu tahun, maka si budak *mukatab* tidak dibenarkan karena ada kemungkinan dia dusta. Apabila kondisinya sulit dimana ada kemungkinan dia benar, maka yang berlaku adalah ucapannya. Kecuali bila sang majikan mendatangkan saksi bahwa anak tersebut lahir sebelum terjadi akad *kitabah*, maka anak tersebut menjadi budak milik sang majikan.

Apabila sang majikan dan si budak sama-sama mendatangkan saksi atas klaim keduanya maka saksi tersebut dibatalkan dan keduanya dianggap saling mengklaim yang masing-masing tidak memiliki saksi. Apabila sang majikan mendatangkan saksi berkaitan dengan dua anak kembar yang salah satunya dilahirkan sebelum akad *kitabah* sementara yang satunya lagi dilahirkan setelah akad *kitabah*, maka keduanya menjadi budak sang majikan, karena bila salah satunya menjadi budaknya maka yang satunya lagi juga menjadi budaknya, karena hukum dua anak dalam satu perut adalah sama. Setiap pernyataan dari saksi sang majikan yang saya terima maka anak dari si budak *mukatab* menjadi budaknya.

Apabila si budak *mukatab* mengakuinya maka saya menerimanya, karena dia tidak akan mengakui seseorang yang merdeka. Apabila sang majikan mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut lahir dalam kepemilikannya maka saya tidak menerimanya sampai mereka mengatakan "Mereka dilahirkan sebelum si budak tersebut mengadakan akad *kitabah* atau setelah dia tidak mampu membayar angsuran", meskipun dia mengadakan akad *kitabah* setelahnya.

33. Budak Mukatab Mengadakan Akad Kitabah untuk Anaknya

Apabila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan anak-anaknya yang sudah dewasa dengan keridhaan

mereka maka hukumnya dibolehkan, sebagaimana pula dibolehkan bila dia mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan dua budaknya atau lebih yang bersamanya. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan dua putranya dengan pembayaran 1000 (dirham), maka yang 1000 tersebut dibagi sesuai harga sang ayah dan dua putranya.

Apabila harta si ayah 100 (dirham) sementara harga dua putranya 100, maka sang ayah wajib membayar separuh dari 1000 dan putranya membayar separuh dari 1000, dimana masing-masing dari keduanya membayar 250 bila harga keduanya sama. Apabila si ayah meninggal maka bagiannya dihilangkan dari *kitabah*. Apabila yang meninggal salah seorang dari dua putra maka bagiannya juga dihilangkan dari *kitabah*, yaitu 250, sementara pada yang lainnya masih tersisa 250. Apabila si ayah meninggal dan dia memiliki harta maka harta tersebut menjadi milik majikannya dan kedua putranya tidak mendapatkan apa-apa, dan keduanya termasuk hartanya, seperti dua orang asing yang mengadakan akad *kitabah* secara bersamaan.

Begitu pula bila yang meninggal dua putranya atau salah satu dari keduanya dan dia memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik sang majikan, karena siapa saja yang meninggal di antara mereka sebelum membayar angsuran *kitabah* maka dia meninggal sebagai budak. Apabila salah seorang dari mereka membayar untuk mereka lalu mereka merdeka tanpa perintah mereka maka sang majikan tidak boleh menuntut kepada mereka.

Sedangkan bila dia membayar untuk mereka dengan izin mereka maka dia bisa menuntut kepada mereka. Siapa saja dari mereka yang tidak mampu maka bagiannya dari *kitabah* gugur dan

dia menjadi budak. Pendapat tentang mereka seperti pendapat tentang tiga budak orang asing yang mengadakan akad *kitabah* tanpa ada perbedaan di antara mereka. Apabila si ayah telah membayar bagiannya dari *kitabah* maka dia merdeka, sementara dua anak yang bersamanya tetap menjadi *mukatab*. Apabila keduanya telah membayarnya maka keduanya merdeka, sedangkan bila keduanya tidak mampu maka keduanya menjadi budak.

Sang ayah tidak boleh menggunakan anak-anaknya berkaitan dengan akad *kitabah*-nya dan juga tidak boleh menggunakan harta mereka. Sang ayah juga tidak mendapatkan diyat dari tindak pidana yang dilakukan terhadap salah seorang dari mereka dan juga tidak wajib membayar diyat atas tindak pidana yang dilakukan salah seorang dari mereka ketika status mereka sebagai *mukatab*. Berkaitan dengan tindak pidana antara ayah dan anaknya tidak saling berkaitan meskipun mereka sama-sama dalam akad *kitabah*.

Kesimpulannya adalah bahwa apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, atau dia mengadakan akad *kitabah* dengan orang lain maka hukumnya sama, dimana masing-masing dari mereka wajib membayar bagiannya dari *kitabah*. Dan dia boleh menyatakan diri tidak mampu lalu majikannya memvonisnya tidak mampu. Jadi dia seperti budak *mukatab* yang mengadakan akad sendirian dalam semua kondisi. Dia juga boleh mempercepat pembayaran angsuran agar cepat merdeka bila dia termasuk orang yang boleh mempercepat pembayaran.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan ayah dan anaknya atau saudara-saudaranya lalu sang ayah atau si anak meninggal sebelum membayar angsuran, maka dia meninggal sebagai budak dan majikannya boleh mengambil hartanya lalu bagiannya dari *kitabah* dihilangkan dari sekutu-sekutunya. Sang majikan juga boleh memerdekakan siapa saja yang dikehendaki dari mereka.

Apabila dia telah memerdekakannya maka bagiannya dari *kitabah* harus dihilangkan dari mereka dan masing-masing dari mereka wajib membayar bagiannya sebagaimana ketika dia belum merdeka. Budak *mukatab* tidak boleh mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan putranya yang tidak waras atau dengan anak kecil, karena ini merupakan penjaminan sementara dia tidak boleh menjamin orang lain. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengan menanggung orang lain maka akadnya rusak.

34. Anak Budak Mukatab Perempuan

Budak perempuan boleh mengadakan akad *kitabah*. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengan majikannya dan statusnya telah bersuami atau dia menikah dengan izin majikannya lalu melahirkan anak atau melahirkan anak dari selain suaminya saat menjadi *mukatab*, maka status anaknya tergantung ibunya. Apabila dia telah membayar angsuran lalu merdeka maka anaknya ikut merdeka, sedangkan bila dia meninggal sebelum membayar dan dia memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar

angsuran-angsurannya atau ada kelebihan padanya atau tidak memiliki harta, maka dia meninggal sebagai budak dan hartanya –jika dia memiliki harta- menjadi milik majikannya.

Anak-anaknya juga menjadi budak, karena mereka tidak mengadakan akad *kitabah* sehingga mereka tidak wajib membayar angsuran supaya bisa merdeka seandainya ibu mereka tidak bisa membayar. Mereka tidak seperti anak dari *ummul walad* yang tidak bisa menjadi budak ketika diadakan akad *kitabah*. Terkadang dia bisa menjadi budak, tapi tidak demikian halnya dengan *ummul walad* menurut pendapat yang mengatakan 'Ummul Walad tidak menjadi budak'. Ada pula yang mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan budak perempuan *mukatab* ikut menjadi *mukatab*, karena ibu mereka bukan orang merdeka. Akan tetapi pendapat pertama lebih saya sukai.

Apabila ada orang yang berbuat pidana terhadap anak yang dilahirkan budak *mukatab* perempuan pada masa *kitabah* sebelum ibunya membayar angsuran, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, harganya menjadi milik majikannya. Bagi yang berpendapat seperti ini dia akan mengatakan, "Perempuan tersebut tidak memiliki anaknya." Jadi dia bukan sebab yang menjadikan miliknya, sebagaimana budak *mukatab* dapat memiliki anak dari budak perempuannya dan anaknya merupakan sebab kepemilikan terhadapnya.

Begitu bila dia memiliki dari hasil usaha atau harta yang diberikan kepadanya lalu dia meninggal sebelum merdeka, maka harta tersebut menjadi milik majikannya, karena dia meninggal sebagai budak, dan ibunya tidak dapat memiliki hartanya sedikit

pula karena dia bukan budaknya. Bagi yang berpendapat seperti ini dia akan mengatakan bahwa majikannya harus menafkahi anak tersebut ketika masih kecil dan ibunya tidak perlu menafkahinya karena anak tersebut bukan miliknya.

Apabila ibunya merdeka maka anak tersebut ikut merdeka. Apabila anak tersebut memperoleh harta atau diberi harta dengan cara apapun, maka harta tersebut boleh digunakannya dan statusnya ditahan dulu dan majikannya tidak boleh mengambilnya. Apabila anak tersebut meninggal sebelum ibunya merdeka maka harta tersebut menjadi milik majikannya. Apabila si anak merdeka karena ibunya merdeka maka harta tersebut menjadi milik si anak.

Saya memang membedakan antara dia dengan putra budak *mukatab* dari budak perempuannya, karena ibunya tidak memilikinya, akan tetapi hukumnya tergantung dia tapi bukan miliknya, sementara budak *mukatab* itu boleh memiliki anak yang dilahirkan budak perempuannya, karena anak dari budak perempuan tersebut menjadi miliknya seandainya berlaku status budak padanya seperti status budak pada selain anaknya. Apabila budak perempuan *mukatab* melahirkan beberapa anak lalu majikan mereka memerdekakan mereka, maka hukumnya dibolehkan. Apabila budak *mukatab* memiliki anak dari budak perempuannya lalu sang majikan memerdekakannya maka hukumnya tidak dibolehkan.

Begitu pula bila budak *mukatab* memiliki ayahnya dan ibunya serta anak-anaknya lalu sang majikan memerdekakan mereka maka hal tersebut tidak dibolehkan, sebagaimana dia tidak boleh merusak sesuatu dari harta budak *mukatab*-nya. Apabila budak *mukatab* perempuan melahirkan anak setelah mengadakan

akad *kitabah* baik satu jam atau kurang dari itu, maka hukumnya seperti yang telah kujelaskan, dan bila dia melahirkan anak sebelum menjadi budak *mukatab* maka anaknya berstatus budak milik majikannya dan tidak sama dengan apa yang telah kujelaskan.

Kedua, ibu mereka lebih berhak terhadap sesuatu yang dimiliki mereka, dimana dia bisa meminta bantuan dengannya mengangkat anak menjadi merdeka bila ibunya merdeka. Akan tetapi pendapat pertama lebih tepat. Apabila seorang budak perempuan *mukatab* memiliki anak lalu dia dan majikannya berselisih, dimana sang majikan mengatakan "Engkau melahirkannya setelah menjadi *mukatab*", tapi si budak perempuan *mukatab* mengatakan "Setelah akad *kitabah*", maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan dengan sumpahnya dan dia wajib mendatangkan saksi.

Apabila dia mendatangkannya maka pernyataannya diterima, tapi bila dia dan sang majikan sama-sama membawa saksi maka dua saksi tersebut tidak berlaku dan yang berlaku adalah ucapan sang majikan selama akad *kitabah*-nya lebih dulu dan si anak masih kecil dimana anak seusia dia tidak lahir sebelum akad *kitabah*. Sang majikan dibenarkan sesuai hal yang kemungkinan ada yang sama dengannya, adapun yang tidak demikian maka tidak dibenarkan. Anak yang dilahirkan oleh budak perempuan *mukatab* setelah akad *kitabah* baik laki-laki maupun perempuan hukumnya sama. Apabila anak dari anaknya melahirkan pada masa *kitabah*, maka anak dari anak perempuannya seperti anak perempuannya dan anak laki-lakinya seperti ibu mereka.

Apabila ibu mereka budak perempuan maka mereka menjadi milik majikan sang ibu, sedangkan bila dia merdeka maka mereka adalah orang-orang merdeka. Apabila dia budak *mukatab* perempuan maka status mereka seperti status ibu mereka yang menjadi milik majikan ibu mereka. Begitu pula anak yang lahir selama mereka berketurunan dan akad *kitabah*-nya masih berlaku. Budak *mukatab* perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan izin majikannya. Apabila dia menikah tanpa seizin majikannya lalu melahirkan anak atau melahirkan anak tanpa suami maka status anaknya seperti statusnya. Dan sama saja hukumnya apakah halal berdasarkan pernikahan dengan izin sang majikan atau haram karena perbuatan zina tanpa izin sang majikan, karena hukumnya adalah seperti hukum *ummul walad*.

35. Harta Budak Mukatab Perempuan

Majikan dilarang menggunakan harta budak *mukatab* perempuan sebagaimana dilarang menggunakan harta budak *mukatab* laki-laki, sebagaimana yang telah kujelaskan. Dia juga dilarang menggaulinya dan dilarang melakukan tindak pidana terhadapnya, karena dia boleh dimiliki dan disetubuhi atas sesuatu yang tidak haram sebagai kompensasi sebagaimana dia boleh dimiliki dengan tindak pidana atasnya serta hartanya yang digunakan.

Apabila majikan yang mengadakan akad *kitabah* dengannya menggaulinya baik suka sama suka atau dengan paksaan

(memperkosa), maka tidak ada hukuman *had* atas sang majikan dan atas si budak *mukatab* tersebut, dan keduanya hanya dihukum *ta'zir* jika si budak mau disetubuhi. Kecuali bila salah satu dari keduanya tidak tahu, maka hukuman *ta'zir* bisa dihindarkan darinya karena ketidak-tahuan tersebut. Atau bila dia diperkosa maka tidak ada hukuman *ta'zir* atasnya, dan bagi sang majikan wajib membayar mahar *mitsli* kepadanya karena telah menggaulinya.

Apabila angsurannya telah jatuh tempo maka ia dijadikan *qihsash*, sedangkan bila ia belum jatuh tempo sementara sang majikan sedang bangkrut maka ia dijadikan *qishash* atas sesuatu yang wajib atas si budak tersebut. Kecuali bila sang majikan kaya sebelum angsurannya jatuh tempo, maka si budak tersebut boleh mengambilnya. Dan sama saja apakah si budak tersebut mendapatkan mahar *mitsli* karena persetubuhan atas dasar suka sama suka atau karena diperkosa, karena tidak ada hukuman *had* atas persetubuhan tersebut, sebagaimana perempuan yang bersetubuh atas dasar suka sama suka karena pernikahan yang rusak mendapat mahar *mitsli* dan perempuan yang diperkosa juga mendapatkan mahar *mitsli*, karena tidak ada hukuman *had* atasnya.

Apabila budak *mukatab* perempuan hamil lalu melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan majikannya maka dia boleh memilih apakah akan mengambil maharnya dan tetap dalam akad *kitabah* atau memilih menyatakan tidak mampu. Bila dia memilih demikian maka dia mendapat mahar *mitsli* dan statusnya tetap budak *mukatab*. Sedangkan bila dia membayarnya maka dia merdeka.

Apabila sang majikan meninggal sebelum si budak membayar maka dia merdeka, karena dia adalah *ummul walad*-nya menurut pendapat yang mengatakan bahwa *ummul walad* bisa merdeka, dan akad *kitabah*-nya batal dan hartanya menjadi miliknya, karena hartanya tidak boleh digunakan majikannya disebabkan statusnya budak *mukatab*. Hartanya tidak seperti harta *ummul walad* yang bukan *mukatab*, karena hal tersebut boleh dimiliki (oleh majikan) dan majikannya boleh menggunakannya. Apabila dia memilih tidak mampu maka statusnya adalah *ummul walad* dan hartanya menjadi milik majikannya. Apabila majikannya meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya setelah meninggalnya dan maharnya batal, karena mereka dapat memiliki hartanya sebagaimana sang majikan boleh memilikinya ketika si budak menyatakan dirinya tidak mampu.

Apabila sang majikan menggauli budak *mukatab* perempuannya satu kali atau beberapa kali maka dia hanya wajib membayar mahar satu kali sampai si budak tersebut memilih mahar atau menyatakan tidak mampu. Apabila si budak telah memilih lalu sang majikannya menggaulinya lagi maka dia harus membayar mahar lain. Apabila dia memilih mahar lalu majikannya menggaulinya maka dia berhak mendapat mahar lain. Setiap kali dia disuruh memilih lalu dia memilih mahar lalu majikannya menggaulinya maka dia berhak mendapat mahar lain; seperti orang yang menikahi perempuan dengan pernikahan yang rusak, dimana setiap kali dia disetubuhi maka sang majikan wajib membayar mahar untuknya.

Apabila keduanya dipisahkan lalu hakim memutuskan bahwa laki-laki tersebut wajib membayar mahar lalu dia menikahinya lagi

dengan pernikahan lain maka dia wajib membayar mahar lain. Apabila budak *mukatab* perempuan melahirkan anak perempuan lalu anak perempuan tersebut disetubuhi maka dia berhak mendapatkan mahar atasnya. Akan tetapi bila dia hamil maka dia tidak seperti ibunya, karena dia tidak memiliki bagian dalam akad *kitabah* dan hanya merdeka ketika ibunya merdeka, atau bila majikannya meninggal maka dia merdeka karena ibunya seorang *ummul walad*, atau bila ibunya tidak mampu membayar angsuran maka dia menjadi budak sementara ibunya adalah *ummul walad*. Apabila seseorang menggauli budak perempuan milik budak *mukatab* perempuan, maka dia wajib membayar mahar budak perempuan kepada budak *mukatab* perempuan tersebut, sebagaimana si budak *mukatab* tersebut juga mendapatkan diyat bila orang tersebut melakukan tindak pidana kepadanya.

Apabila si budak perempuan tersebut hamil maka dia adalah *ummul walad* milik orang tersebut dan dia wajib membayar mahar *mitsl*-nya, dan harganya diberikan kepada budak *mukatab* perempuan dengan menggunakan harta orang tersebut yang bisa diambil bila dia mau, kecuali bila dia (budak *mukatab*) ingin menjadikannya sebagai pembayaran angsurannya. Apabila seseorang menggauli budak perempuan milik anak dari anak si budak *mukatab* perempuan pada saat akad *kitabah* masih berlangsung, maka dia wajib membayar mahar untuknya jika budak perempuan tersebut tidak hamil atau mahar dan harganya bila dia hamil, karena semua itu adalah harta yang tidak boleh digunakan.

36. Budak Mukatab Perempuan yang Dimiliki Dua Orang yang Disetubuhi Salah Seorang dari Keduanya

Apabila budak *mukatab* perempuan dimiliki oleh dua orang lalu salah satu dari keduanya menggaulinya tapi si budak tersebut tidak hamil, maka orang yang menggaulinya wajib membayar mahar *mitsli* kepadanya dan orang yang tidak menggaulinya tidak boleh mengambil sesuatu darinya selama si budak tersebut masih berstatus *mukatab*. Apabila si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran atau memilih tidak mampu (tidak melanjutkan) sebelum dia mengambil mahar, maka orang yang tidak menggaulinya boleh mengambil separuh mahar tersebut dari sekutunya yang menggaulinya.

Apabila rekan yang menggaulinya memberikan mahar tersebut kepada si budak *mukatab* lalu dia (si budak) tidak mampu, atau dia memilih tidak mampu setelah rekan tersebut memberikan mahar tersebut kepadanya, maka si rekan yang tidak menggauli tidak bisa menuntut apapun kepada rekan yang menyetubuhi, karena dia telah memberikan mahar kepadanya sedang dia memilikinya. Dan sama saja apakah hal tersebut atas perintah penguasa atau tanpa perintahnya.

Apabila si budak *mukatab* tidak mampu sementara rekan yang menggaulinya telah memberikan mahar kepadanya, lalu keduanya menemukan harta di tangan budak *mukatab* tersebut, baik yang berupa mahar atau lainnya, lalu orang yang tidak menggauli hendak mengambil mahar tersebut, maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena ia adalah milik budak tersebut ketika

statusnya sebagai *mukatab.* Setiap harta yang dimilikinya maka ia harus dibagi dua untuk keduanya.

Apabila si budak *mukatab* tersebut hamil lalu dia memilih tidak mampu (tidak melanjutkan pembayaran), maka majikannya yang tidak menggaulinya mendapatkan separuh mahar dan separuh dari harganya yang harus diberikan oleh sekutunya yang menggaulinya. Sedangkan bila dia hamil lalu dia memilih melanjutkan pembayaran maka hukumnya berlaku demikian dan dia bisa mengambil mahar dari orang yang menggaulinya dan menjadi miliknya.

Apabila dia telah mengambilnya lalu setelah itu dia tidak mampu maka rekan dari orang yang memberikan tersebut tidak bisa menuntut apapun dari mahar tersebut dan dia hanya boleh menuntut separuh dari harga budak tersebut, dan status budak tersebut adalah *ummul walad* milik rekan yang menggaulinya.

Begitu pula si budak hamil lalu dia memilih melanjutkan akad *kitabah* maka hukumnya berlaku dan dia boleh mengambil mahar dari orang yang menggaulinya, kemudian bila sang majikan meninggal sebelum budak tersebut membayar angsuran maka si budak merdeka dengan kematiannya menurut pendapat yang mengatakan bahwa *ummul walad* bisa merdeka, kemudian sekutunya bisa menuntut separuh harga budak tersebut dengan mengambil dari harta orang yang telah meninggal tersebut, karena akad *kitabah* batal disebabkan si budak tersebut telah disetubuhi.

Apabila budak *mukatab* perempuan yang dimiliki dua orang laki-laki disetubuhi oleh keduanya, maka masing-masing dari keduanya wajib membayar mahar *mitsli*-nya. Apabila si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran atau memilih tidak

mampu sementara dua mahar tersebut sama, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian yang sama.

Apabila dua maharnya berbeda, dimana salah satu dari keduanya menggaulinya pada tahun tertentu atau di negeri tertentu dan saat itu mahar *mitsli*-nya 100, lalu yang satunya lagi menggaulinya pada tahun tertentu atau di negeri tertentu dan saat itu mahar *mitsli*-nya 200, maka maharnya adalah sama-sama 100 lalu orang yang wajib membayar mahar 100 bisa menuntut 50 kepada orang yang wajib membayar mahar 200, karena 50 adalah separuh dari 100. Dan haknya untuk si budak tersebut adalah separuhnya, sementara separuh untuk orang yang menggauli batal karena dia telah menggaulinya.

Apabila dua laki-laki memiliki seorang budak *mukatab* perempuan lalu salah satu dari keduanya menggaulinya lalu yang satunya lagi menggaulinya, maka masing-masing dari keduanya harus membayar mahar *mitsli* kepadanya. Apabila si budak tersebut tidak mampu membayar maka masing-masing dari keduanya tidak wajib membayar mahar *mitsli* kepadanya meskipun telah menggaulinya, dan separuh dari mahar *mitsli* tersebut menjadi milik masing-masing dari keduanya, seperti dua laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan lalu keduanya sama-sama menggaulinya, maka masing-masing dari keduanya wajib memberikan separuh mahar *mitsli*. Dan sesuatu yang setimpal atas masing-masing dari keduanya adalah separuh mahar. Semua ini berlaku bila si budak tersebut tidak hamil. Apabila salah satu dari keduanya mendapatkan tapi kurang maka kekurangan tersebut harus diganti disamping tetap wajib membayar mahar.

Apabila salah satu dari keduanya merobek vagina budak perempuan tersebut sampai dubur, maka dia harus membayar ganti rugi kepada sekutunya yaitu separuh harga budak tersebut dan separuh maharnya. Apabila vagina si budak tersebut robek lalu masing-masing dari keduanya saling menuduh sekutunya sebagai pelakunya, maka keduanya harus bersumpah dan masing-masing tidak wajib memberikan apapun kepada sekutunya. Apabila keduanya sama-sama mengingkari persetubuhan tersebut maka salah satu dari keduanya tidak wajib memberikan apapun sampai ada yang mengaku atau ada saksi yang menyatakan demikian.

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya adalah merobek vagina sampai dubur (anus). Untuk kasus ini ada diyatnya bila perempuan korbannya orang merdeka yang ditanggung oleh *aqilah* dengan ketentuan sebagai perbuatan sengaja tapi tersalah. Begitu pula cemeti dan tongkat. Dan diyatnya adalah *mughallazhah*, yaitu 30 ekor *hiqqah*, 30 *jadza'ah* dan 40 Khalifah yang sedang bunting. Apabila seorang laki-laki merobek vagina budak perempuan milik seseorang maka dia wajib mengganti harganya dengan menggunakan hartanya. Dalam hal ini Asy-Syafi'i menyatakan bahwa yang mengganti harganya adalah *aqilah*.

Apabila budak *mukatab* perempuan dimiliki oleh dua orang lalu salah satu dari keduanya menggaulinya lalu yang satunya lagi menggaulinya, lalu si budak tersebut melahirkan anak enam bulan setelah orang yang satunya menggaulinya lalu keduanya sama-sama mengklaim anak tersebut atau sama-sama menolaknya, padahal keduanya sama-sama mengaku telah menggaulinya, maka si budak disuruh memilih apakah akan menyatakan tidak mampu dan menjadi *ummul walad* atau tetap melanjutkan akad *kitabah*

tersebut. Apabila dia memilih tidak mampu maka anak tersebut harus dibawa ke dukun bayi, apabila si dukun menisbatkan anak tersebut kepada keduanya maka anak tersebut tidak menjadi anak salah seorang dari keduanya dan keduanya dilarang menggauli budak perempuan tersebut dan tetap harus menafkahinya. Keduanya boleh mempekerjakan budak tersebut sesuai kadar bagian keduanya dan semuanya harus dihitung.

Apabila si anak sudah dewasa lalu dia dinisbatkan kepada salah seorang dari keduanya maka yang satunya lagi tidak berstatus sebagai ayahnya, dan si anak menjadi milik orang yang dinisbatkan kepadanya. Apabila dia kaya maka dia bisa menanggung separuh harga budak perempuan tersebut dan si budak menjadi *ummul walad*-nya menurut pendapat yang mengatakan bahwa *ummul walad* tidak boleh dijual. Sedangkan bila dia miskin maka separuhnya adalah untuk sekutunya. Bila dia menggauli budak tersebut, maka hal tersebut tidak lebih besar dari memerdekakannya ketika dia sedang miskin.

Orang yang masih memilih hak pada budak tersebut boleh menuntut kepada orang yang dinisbatkan kepadanya anak tersebut, dimana yang dituntutnya adalah separuh dari harganya. Dua mahar tersebut gugur dari keduanya bila keduanya sama, lalu salah seorang dari keduanya bisa menuntut kepada yang lainnya akan kelebihannya bila ia ada pada salah satu dari dua mahar tersebut. Dengan demikian maka dia mendapat separuhnya sebagaimana yang telah kujelaskan.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub berkata: Orang yang anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya bisa menuntut kepada orang

yang anak tersebut dinisbatkan kepadanya sesuai nafkah yang diberikannya.

Apabila dia kaya lalu budak tersebut menjadi *ummul walad*-nya, kemudian si budak tersebut memilih untuk menyatakan tidak mampu, kemudian ternyata diketahui bahwa orang yang tidak mendapatkan penisbatan anak tersebut menggaulinya sebelum orang yang mendapatkan penisbatan anak tersebut, sementara si budak belum mengambil mahar darinya, maka orang yang mendapat penisbatan si anak mendapat separuh mahar dan dia juga mendapat separuh mahar dari orang yang tidak mendapat penisbatan anak tersebut dan separuh dari harga budak tersebut. Berkaitan dengan separuh dari harga anak tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, yang berlaku adalah hari ketika ia jatuh.

Kedua, tidak ada sesuatu pun untuknya, karena ia merupakan sebab merdeka.

Apabila orang yang tidak mendapat penisbatan anak tersebut menggauli si budak setelah orang yang mendapat penisbatan anak menggaulinya, maka berkaitan dengan maharnya ada dua pendapat:

Pertama, temannya yang mendapat penisbatan anak harus menanggung separuh mahar, karena dia telah menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama, kemudian menanggung seluruh mahar kepada temannya tersebut, karena dia menggauli budak perempuan lain tanpa dia.

Kedua, dia tidak menanggung kecuali separuh mahar, sebagaimana orang lain juga menanggung untuknya, karena si

budak tidak menjadi budak perempuannya kecuali setelah dia membayar separuh dari harganya kepadanya.

Apabila si budak perempuan tersebut disetubuhi oleh salah seorang dari keduanya lalu dia melahirkan anak, kemudian orang yang satunya lagi menggaulinya setelahnya dan dia juga melahirkan anak darinya, sementara keduanya sama-sama mengklaim anaknya tanpa menyebut anak temannya, apabila orang pertama kaya dan telah membayar separuh dari harga budak tersebut, maka budak tersebut menjadi *ummul walad*-nya dan dia harus membayar separuh harganya kepada sekutunya.

Pendapat berkaitan dengan separuh harga anaknya adalah sebagaimana yang telah kujelaskan, dan si anak tersebut dinisbatkan kepada orang lain yang menggaulinya dan dia wajib membayar seluruh mahar. Seluruh harga anak pada hari ketika dia jatuh menjadi sesuatu yang setimpal dengan separuh harga budak perempuan tersebut, karena orang tersebut menggauli *ummul walad* milik orang lain. Dan dinisbatkannya anak tersebut kepadanya karena adanya syubhat.

Apabila keduanya sama-sama menggaulinya tapi salah satunya menggaulinya setelah temannya, kemudian si budak tersebut melahirkan dua anak, lalu keduanya sama-sama mengakui dua anak tersebut dan masing-masing mengklaim bahwa anaknya lahir sebelum anak temannya, maka dua anak tersebut dinisbatkan kepada keduanya dan status *ummul walad* tidak diputuskan dulu dan keduanya harus menafkahinya. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka bagiannya menjadi merdeka lalu temannya (yang masih hidup) menafkahi sesuai bagian dirinya.

Apabila dia meninggal maka si budak tersebut merdeka tapi *wala'*-nya tidak diputuskan dulu bila keduanya sama-sama kaya menurut pendapat yang mengatakan bahwa *ummul walad* bisa merdeka. Sedangkan bila keduanya miskin atau salah satunya miskin sementara yang satunya kaya, maka *wala'*-nya tidak diputuskan dengan segala kondisinya.

37. Menyegerakan Pembayaran Kitabah

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan perjanjian *kitabah* yang diketahui jelas sampai tahun yang diketahui jelas, lalu si budak *mukatab* hendak menyegerakan pembayarannya kepada sang majikan sebelum jatuh tempo tahunnya habis, tapi sang majikan menolaknya, apabila akad *kitabah*-nya dengan pembayaran menggunakan dinar atau dirham, maka sang majikan harus dipaksa untuk menerimanya darinya dan si budak *mukatab* menjadi orang merdeka.

Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan-nya di suatu negeri atau bertemu dengannya di negeri lain lalu dia mengatakan "Aku tidak menerima pembayaran di negeri ini", maka dia harus dipaksa untuk menerimanya dimana pun dia berada. Kecuali bila jalan yang dilaluinya rawan perampokan atau di negeri yang rawan pembegalan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk menerimanya di dua tempat tersebut bila keduanya tidak

berada di negeri tempat mengadakan akad *kitabah*. Apabila keduanya ada di negeri tempat mengadakan akad *kitabah*, maka sang majikan boleh dipaksa untuk mengambilnya di dua tempat tersebut. Dan si budak *mukatab* tidak boleh dipaksa untuk memberikan pembayaran kepadanya di selain negeri tempat terjadi akad *kitabah*.

Begitu pula bila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu dia meninggal lalu ahli warisnya menggantikannya, maka si budak *mukatab* tetap wajib melaksanakan kewajibannya.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan bahwa si budak harus membayar dengan selain uang, apabila barang tersebut tidak berubah meskipun disimpan lama seperti besi, tembaga, timah, batu dan lain-lainnya yang tidak berubah meskipun disimpan lama seperti dinar dan dirham, maka sang majikan wajib menerimanya di negeri tempat mengadakan akad *kitabah*, atau dia harus mensyaratkan agar pembayaran dilakukan di negeri tersebut. Dan sang majikan tidak wajib menerimanya di negeri lain, karena untuk mengangkatnya membutuhkan biaya, tidak seperti dinar dan dirham yang tidak membutuhkan biaya ketika membawanya.

Bila saya memaksa orang memiliki yang piutang pada orang lain untuk menerima pembayaran hutang dari orang yang berhutang, maka dalam hal ini saya juga memaksa majikan si budak *mukatab*. Dan bila saya tidak memaksa seseorang untuk menerima sesuatu berkaitan dengan kasus tertentu, maka saya juga tidak memaksa majikan budak *mukatab* untuk menerimanya. Apabila masih diragukan apakah barang tersebut bisa berubah

atau tidak bila disimpan lama maka dalam hal ini harus ditanyakan kepada para pakar yang mengetahuinya. Apabila barang tersebut tidak berubah meskipun disimpan lama maka ia seperti besi, timah dan lainnya yang telah kusebutkan tadi. Sedangkan bila ia berubah bila disimpan lama maka sang majikan tidak wajib menerimanya kecuali bila jatuh temponya telah tiba. Contohnya adalah jewawut, gandum, padi dan seluruh binatang yang bisa berubah baik dengan berkurang.

Apabila pembayaran telah jatuh tempo tapi diundur satu tahun atau lebih, sementara sang majikan tidak menetapkan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu, lalu sang majikan mengatakan "Aku tidak mau menerimanya karena ia dibayar tidak pada waktunya", maka dia harus dipaksa untuk menerimanya. Kecuali bila dia membebaskannya karena telah berlalu. Dan bila dia mengambilnya maka itu sebagai pelunasan. Dia berkata lebih lanjut, "Masalah ini dibahas dalam pembahasan Jual Beli yang ditetapkan sampai batas waktu tertentu."

Apabila ada orang yang menanyakan, "Apakah engkau memiliki dalil yang menunjukkan bahwa majikan budak *mukatab* boleh menyegerakan pembebasan budak *mukatab*-nya bila si budak *mukatab* membayar secara sukarela sebelum jatuh tempo?" maka dijawab: Iya,

٤٢٨٩- رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا لِأَنَسٍ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُ بِمُكَاتَبَتِي إِلَى أَنَسٍ فَأَبَيْ يَقْبَلُهَا فَقَالَ إِنَّ أَنَسًا يُرِيدُ الْمِيرَاثَ ثُمَّ

أَمَرَ أَنَسًا أَنْ يَقْبَلَهَا أَحْسِبُهُ قَالَ فَأَبَى فَقَالَ آخُذُهَا فَأَضَعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقَبِلَهَا أَنَسٌ.

4289. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab ﷺ bahwa budak *mukatab* milik Anas datang kepadanya lalu berkata, "Aku hendak membayar angsuran *kitabah*-ku kepada Anas tapi dia menolaknya." Umar berkata, "Sesungguhnya Anas menghendaki warisan." Kemudian Umar menyuruh Anas agar menerimanya – menurutku, dia (periwayat) berkata:- Tapi dia tidak mau. Lalu Umar berkata, "Aku akan mengambilnya lalu aku serahkan ke Baitul Mal". Maka Anas pun menerimanya.[6]

4290. Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah bahwa dia meriwayatkan hal yang sama dari sebagian pemimpin dan sepertinya dia kagum dengan pendapat tersebut.[7]

[6] Atsar ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/334, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Menyegerakan Pembayaran *kitabah*) dari jalur Mu'adz bin Mu'adz dari Ali bin Suwaid bin Munjawif dari Anas bin Sirin dari ayahnya, dia berkata: Anas bin Malik mengadakan akad *kitabah* denganku dengan pembayaran 20.000 dirham, lalu aku menemui Anas untuk membayar angsuran *kitabah*, tapi Anas tidak mau menerimanya kecuali dengan beberapa angsuran. Kemudian aku menemui Umar bin Khaththab ﷺ dan kuceritakan hal tersebut kepadanya. Maka dia berkata, "Anas menginginkan warisan". Lalu dia menulis surat kepada Anas "Terimalah pembayaran dari laki-laki ini." Maka Anas pun menerimanya.

[7] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/405, bab: Budak Mukatab yang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dan Penawaran yang dilakukan budak Mukatab) dari Ibnu Juraij dari Atha' bahwa budak Mukatab menawarkan pembayaran sisa *kitabah*-nya kepada majikannya, tapi majikannya menolaknya. Maka Amr bin Sa'id –gubernur Makkah- berkata kepadanya, "Berikanlah angsuran yang hendak engkau bayarkan ke Baitul Mal dan engkau menjadi orang merdeka, dan ambillah angsuranmu setiap tahun". Ketika majikannya melihat hal tersebut maka dia pun mengambil hartanya. (no. 15715)

Budak *mukatab* yang sehat dan budak *mukatab* yang kurang waras hukumnya sama saja. Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu budak tersebut menjadi kurang waras, maka walinya dipaksa untuk mengambil sesuatu yang dipaksa pada majikan budak *mukatab* yang sehat. Kami juga memaksa ahli waris sang majikan yang sudah baligh agar mengambil sesuatu yang dipaksakan pada sang majikan dan para wali orang yang dilarang mengelola hartanya.

Apabila budak *mukatab* tidak membayar dua angsuran atau lebih dan majikannya tidak memvonisnya tidak mampu lalu dia berkata "Aku memvonisnya tidak mampu", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan sampai dikatakan kepada si budak *mukatab* "Bayarlah semua angsuran yang telah jatuh tempo baik yang lalu maupun yang sekarang". Apabila dia telah melakukannya maka statusnya tetap sebagai *mukatab*, sedangkan bila dia tidak mampu baik untuk angsuran yang lama maupun yang baru maka dia dinyatakan tidak mampu.

38. Jual Beli Budak Mukatab

Apabila sang majikan menjual sekat tertentu di rumah milik budak *mukatab* yang di dalamnya ada isinya, maka dalam hal ini berlaku *syuf'ah* untuk si budak *mukatab*, karena sang majikan tidak boleh menggunakan harta si budak *mukatab* selama dia masih hidup dan berstatus *mukatab*, sebagaimana dia (sang majikan) dilarang menggunakan harta orang lain. Apabila si budak *mukatab*

yang menjualnya maka *syuf'ah* juga berlaku bagi sang majikan. Dan sama saja hukumnya baik si budak *mukatab* menjual dengan izin majikannya atau tanpa seizin majikannya, bila dia menjual sesuatu yang secara umum manusia saling melakukan penipuan di dalamnya.

Apabila budak menjual sekat (dalam rumah) atas izin majikannya lalu orang yang membeli dengan izinnya mengatakan "Sang majikan telah menyerahkan *syuf'ah* untukku", maka hal tersebut bukan penyerahan *syuf'ah.* Seandainya ada orang lain yang memiliki sekat dalam rumah mengizinkan sekutunya dalam rumah tersebut untuk menjual sekatnya maka hal tersebut bukan penyerahan *syuf'ah,* karena izin dan diamnya sama, dan dia boleh melakukan *syuf'ah.* Apabila majikan budak *mukatab* memberi izin kepada budak *mukatab* untuk menjual sekatnya yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya lalu si budak menjualnya maka hukumnya dibolehkan dan sang majikan boleh melakukan *syuf'ah* dalam jual beli tersebut. Akan tetapi hal tersebut bukan menyerahkan *syuf'ah.*

Apabila pembeli mengatakan "Suruhlah bersumpah untukku bahwa izinnya bukan menyerahkan sumpah", maka kami tidak akan menyuruhnya bersumpah, karena bila dia menyerahkan *syuf'ah* sebelum terjadi jual beli maka dia boleh meminta *syuf'ah* tersebut. Kami hanya menyuruhnya bersumpah bila dia mengatakan "Dia menyerahkan *syuf'ah* setelah jual beli". Apabila budak *mukatab* menjual sesuatu yang tidak ada *syuf'ah*-nya di dalamnya baik barang selain uang atau budak atau perabotan atau lainnya, lalu majikannya mengatakan "Aku mengambilnya dengan *syuf'ah*", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dia tidak

memiliki hak *syuf'ah* dalam sesuatu yang dijual oleh budak *mukatab*-nya, kecuali *syuf'ah* dalam sesuatu yang dijual oleh orang asing.

Budak *mukatab* tidak boleh menjual sesuatu dari hartanya kecuali sesuatu yang manusia saling melakukan penipuan di dalamnya, karena kepemilikannya tidak sempurna terhadap hartanya. Jadi dia boleh menjual sesuatu yang manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya, karena menjual sesuatu yang manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya merupakan tindak perusakan terhadapnya, mengingat pada saat itu dia dilarang merusak hartanya baik yang sedikit atau banyak.

Apabila dia menjual sesuatu yang manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya tanpa seizin majikannya maka jual belinya rusak. Apabila hal tersebut diketahui langsung maka harus ditolak. Sedangkan bila tidak diketahui maka pembelinya bisa mendapatkan sesuatu yang sama dengannya bila ditemukan sesuatu yang sama dengannya, sedangkan tidak ditemukan sesuatu yang sama dengannya maka dengan nilainya. Apabila yang dijual adalah budak lalu si pembeli memerdekakannya maka hukumnya batal dan tertolak.

Begitu pula bila yang dijual budak perempuan lalu dia melahirkan dari hasil hubungannya dengan si pembelinya, maka budak perempuan tersebut tertolak dan si pembeli wajib membayar diyat kemaluan untuknya dan harga anaknya pada saat lahir dan anaknya menjadi orang merdeka. Apabila budak perempuan tersebut meninggal maka si pembeli wajib mengganti harganya dan diyat kemaluannya serta harga anaknya. Sedangkan bila budak perempuan tersebut tidak melahirkan anak lalu si

pembeli menggaulinya maka dia wajib membayar diyat kemaluannya dan mengembalikannya. Bila harganya berkurang maka dia harus mengembalikannya dan mengembalikan harga yang kurang tersebut.

Apabila dalam kasus-kasus ini sang majikan hendak melaksanakan jual beli maka hukumnya tidak dibolehkan, dan hal tersebut tidak dibolehkan bila dia mengadakan akad tanpa izinnya. Apabila jual beli tersebut dilakukan maka hukumnya tidak sah sampai si budak *mukatab* memperbarui lagi jual beli tersebut dengan izin sang majikan.

Jadi hukumnya dibolehkan bila secara umum manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya, atau dia bisa memperbarui lagi tanpa izin majikannya yang secara umum manusia melakukan penipuan di dalamnya. Apabila sang majikan mengatakan "Aku telah memaafkan jual beli yang dilakukan si budak *mukatab* dan saya rela untuk tidak mengembalikannya", maka hukumnya tidak dibolehkan. Begitu pula bila sang majikan mengatakan "Aku memaafkan pembatalan jual beli dan saya memaafkan diyat kemaluan yang wajib dibayar oleh pembeli dan harga anaknya serta harga segala sesuatu bila ia luput dari jual beli", lalu si budak *mukatab* mengatakan "Aku tidak memaafkannya", maka yang berlaku adalah ucapan si budak *mukatab* bila dia tidak mengatakan "Aku tidak akan melakukannya", karena perbuatannya yang pertama tidak dibolehkan di dalamnya.

Begitu pula bila si budak *mukatab* mengatakan "Aku telah memaafkannya", sementara sang majikan mengatakan "Aku tidak memaafkannya", maka keduanya tidak dipaksa untuk memaafkan-nya. Apabila keduanya sepakat mengadakan jual beli

maka hukumnya dibolehkan bila dimulai lagi dari awal. Dan si budak tidak menjadi orang merdeka dan *ummul walad*-nya tidak menjadi *ummul walad* secara hukum sampai keduanya sepakat melakukan jual beli baru atau si budak *mukatab* menjualnya sendirian dengan jual beli yang dibolehkan.

Apabila demikian halnya maka lalu si pembeli memerdekakan si budak tersebut maka si budak menjadi orang merdeka, atau bila dia menggauli *ummul walad* dan kemudian melahirkan anak maka statusnya menjadi *ummul walad*. Sedangkan bila dia tidak mengadakan hal tersebut setelah jual beli yang dibolehkan, maka budak laki-laki dan budak perempuan menjadi milik majikan keduanya karena penjualan dan juga untuk ahli warisnya bila dia meninggal sebelum pemilik keduanya mengadakan hal baru lagi.

Begitu pula setiap jual beli yang dilakukan budak *mukatab* yang secara umum manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya, hukumnya tidak berbeda. Apabila budak *mukatab* memulai jual beli dengan izin majikannya dengan jual beli yang secara umum manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya maka hukumnya dibolehkan. Apabila sang majikan hendak membatalkan jual beli tersebut setelah mengizinkannya atau keduanya samasama menginginkannya maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena jual belinya dibolehkan sehingga tidak boleh dibatalkan.

Apabila sang majikan mengakui bahwa dia telah mengizinkan budak *mukatab* untuk menjual sesuatu dari hartanya yang manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya lalu dia berkata "Aku telah mencabut izinku setelah itu", dan si budak membenarkannya atau mendustakannya, maka hukumnya sama bila hal tersebut dilakukan setelah terjadi jual beli, dan jual beli tersebut

tetap berlaku. Kecuali bila ada saksi yang menyatakan bahwa dia telah mencabut izinnya sebelum terjadi jual beli, maka jual belinya bisa dibatalkan. Apabila budak *mukatab* menjual sesuatu yang manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya lalu si pembeli mengatakan "Hal tersebut atas izin sang majikan", tapi sang majikan mengingkarinya, maka si pembeli harus mendatangkan saksi dan sang majikan harus bersumpah.

Apabila budak *mukatab* menghibahkan salah satu hartanya baik sedikit atau banyak maka hukumnya tidak dibolehkan. Apabila sang majikan membolehkannya maka hukumnya tertolak. Dan hibah budak *mukatab* tidak dibolehkan sampai dia melakukannya lagi dengan izin majikannya. Apabila dia telah melakukannya lagi dengan izin majikannya maka hukumnya dibolehkan sebagaimana dibolehkannya hibah orang merdeka.

Saya mengatakan seperti ini karena harta budak *mukatab* merupakan miliknya atau milik majikannya, sehingga bila keduanya sepakat menghibahkannya maka hukumnya dibolehkan. Si budak *mukatab* juga boleh menjual sesuatu atas izin majikannya yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya, dan ia lebih kecil dari hibah. Pembelian yang dilakukan budak *mukatab* adalah seperti penjualan yang dilakukannya dan tidak berbeda, dimana dia tidak boleh membeli sesuatu yang manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya.

Apabila barang tersebut rusak di tangan si budak *mukatab* maka dia harus menggantinya, sebagaimana yang telah kami katakan berkaitan dengan penjualannya. Apabila si budak melakukan pembelian dengan izin majikannya yang secara umum

manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya maka hukumnya dibolehkan, sebagaimana dia juga boleh menjualnya.

Apabila budak *mukatab* membeli sesuatu atau menjualnya yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya lalu sang majikan mengetahuinya dan tidak membatalkannya, baik dia menyerahkannya atau tidak, atau dia tidak mengetahuinya sampai si budak *mukatab* merdeka dalam dua kondisi sekaligus, maka si budak *mukatab* boleh mengambilnya dari orang yang menjualnya. Apabila terlambat maka si budak *mukatab* harus mengikuti nilainya bila tidak ada sesuatu yang sama dengannya, atau dengan sesuatu yang sama dengannya bila ada sesuatu yang sama dengannya.

Apabila budak *mukatab* membeli seorang budak perempuan yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya lalu dia menggaulinya hingga budak perempuan tersebut hamil, atau dia merdeka lalu budak perempuan tersebut melahirkan anak, maka jual belinya tertolak dan dia wajib membayar diyat kemaluannya dan harga anak tersebut ketika lahir, dan anaknya menjadi orang merdeka. Sebagaimana hal ini juga berlaku ketika dia menjual budak perempuan tanpa izin majikannya yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya.

Begitu pula bila dia membeli seorang budak laki-laki yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya, maka jual belinya tidak perlu dibatalkan sampai si budak *mukatab* merdeka lalu dia memerdekakannya. Bila kasusnya seperti ini maka kemerdekaan ini tidak membolehkan jual beli, karena asal jual belinya tertolak.

Apabila budak *mukatab* menjual atau membeli sesuatu dengan jual beli yang dibolehkan dan dia boleh memilih, atau dia dan orang yang bertransaksi dengannya boleh memilih selama tiga hari atau kurang darinya, kemudian sebelum masa memilih tersebut berakhir si budak *mukatab* meninggal, maka sang majikan boleh memilih sebagai ganti dari si budak *mukatab*. Apabila budak *mukatab* boleh memilih maka dia boleh menolak atau melanjutkan jual beli bila ia menjadi miliknya.

Apabila budak *mukatab* menjual atau membeli sesuatu dengan jual beli yang dibolehkan tanpa syarat memilih, lalu si budak *mukatab* tidak berpisah dengan orang yang bertransaksi dengannya sampai si budak *mukatab* meninggal, maka jual belinya dianggap berlaku, karena dia tidak memilih pembatalan sampai meninggal. Jadi jual belinya dibolehkan dengan akad pertama.

Budak *mukatab* tidak boleh memberi hibah untuk mendapat upah, karena orang yang membolehkan hibah untuk mendapat upah lalu dia diupah dengan nilai yang lebih sedikit dari nilai hibahnya dan dia menerimanya, bila demikian halnya maka orang yang memberi hibah tidak bisa menarik kembali hibahnya seakan-akan dia telah meridhainya. Budak *mukatab* juga tidak boleh menyedekahkan hartanya baik sedikit atau banyak.

Dia juga tidak boleh membayar kafarat sumpah atau kafarat *zhihar* atau kafarat pembunuhan atau kafarat-kafarat dalam haji seandainya majikannya mengizinkannya atau membayar lain-lainnya dengan menggunakan hartanya. Dan tidak ada kafarat yang dibayarnya selain puasa ketika statusnya sebagai *mukatab*. Apabila dia menundanya sampai merdeka maka dia boleh membayar kafarat dengan menggunakan hartanya, karena pada saat itu

dia telah memiliki hartanya. Dan kafarat itu berbeda dengan tindak pidana yang dilakukannya, karena kafaratnya itu dengan berpuasa sehingga dia tidak boleh mengeluarkan hartanya atau lainnya untuk menggantikannya.

Berkaitan dengan tindak pidana dan sesuatu yang dihabiskan oleh manusia maka kafaratnya adalah dengan harta dengan segala kondisinya. Semua yang telah kukatakan bahwa budak *mukatab* tidak boleh melakukannya dengan menggunakan hartanya, apabila dia melakukannya tanpa izin majikannya dan majikannya tidak membatalkannya sampai si budak tersebut merdeka dan sang majikan membolehkannya atau tidak membolehkannya, maka hukumnya tetap tidak berlaku, karena yang kubolehkan telah dirusak dengan akadnya dan bukan karena kondisi setelah akad. Apabila dia melakukan sesuatu lagi untuk kedua kalinya baik dengan memberikan hibah atau sesuatu yang dibolehkan, atau memulai sesuatu yang ada di tangannya yang berkaitan dengan angsurannya atas izin majikannya atau setelah dia merdeka, maka hukumnya dibolehkan.

Apabila budak *mukatab* memerdekakan budaknya tanpa izin majikannya atau mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu budak tersebut membayar angsuran kepadanya dan sang majikan tidak membatalkannya sampai si budak *mukatab* merdeka dan dia tidak memerdekakan si budak sampai si budak tersebut meninggal, lalu dia hendak memperbarui pembebasan untuk budak yang telah meninggal tersebut maka hukumnya tidak dibolehkan, karena pembebasan tidak berlaku bagi orang yang telah meninggal.

Adapun sesuatu yang dimulai budak *mukatab* dengan izin majikannya seperti hibah atau jual beli yang secara umum manusia

tidak saling melakukan penipuan di dalamnya maka hukumnya dibolehkan, karena dia dilarang merusak hartanya agar dia tidak divonis tidak mampu yang akan menyebabkannya pergi kepada majikannya tidak memiliki harta. Apabila sang majikan menyerahkan demikian sebelum dia melakukannya lalu dia melakukannya, maka apa saja yang dilakukan di dalamnya yang dibolehkan bagi orang merdeka maka hukumnya dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki mengizinkan budak *mukatab*-nya untuk memerdekakan budaknya lalu si budak *mukatab* tersebut memerdekakannya, atau dia mengizinkan kepadanya untuk mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu si budak *mukatab* tersebut mengadakan akad *kitabah* dengannya, lalu budak *mukatab* kedua membayar lebih dulu sebelum budak *mukatab* pertama atau tidak membayarnya, maka dalam hal ini hanya berlaku salah satu dari dua pendapat:

Pertama, tindakan memerdekakan dan akad *kitabah*-nya batal, karena Rasulullah ﷺ bersabda "*Wala'* itu untuk orang yang memerdekakan". Karena budak *mukatab* tidak boleh memiliki *wala'* maka dia juga tidak boleh memerdekakan atau mengadakan akad *kitabah* dengan orang yang bisa merdeka dengan akad tersebut. Bagi orang yang mengatakan ini, dia akan mengatakan "Ini tidak seperti jual beli dan hibah", karena ia merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya yang tidak kembali kepadanya.

Memerdekakan budak dengan akad *kitabah* adalah dengan membayar dengan sejumlah harta dan orang yang memerdekakan memiliki hak *wala'* terhadapnya. Karena kita tidak berselisih pendapat bahwa *wala'* hanya berlaku bagi orang merdeka maka si budak *mukatab* tidak boleh memerdekakannya.

Kedua, hal tersebut dibolehkan.

Berkaitan dengan *wala'*, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, apabila si budak milik budak *mukatab* merdeka atau budak *mukatab* sebelumnya, maka *wala'* tersebut digantungkan selamanya pada budak *mukatab*. Apabila si budak *mukatab* merdeka maka *wala'*-nya berlaku baginya, karena dia adalah yang memiliki dan memerdekakannya. Sedangkan bila dia tidak merdeka sampai meninggal maka *wala'*-nya untuk majikan si budak *mukatab*, karena budak tersebut adalah budak milik budaknya yang merdeka.

Kedua, budak tersebut menjadi milik majikan si budak *mukatab* dengan segala kondisinya, karena si budak tersebut merdeka dengan izin sang majikan sehingga *wala'*-nya tidak berlaku si budak *mukatab* tersebut.

Apabila budak milik budak *mukatab* yang dimerdekakan meninggal atau budak *mukatab*-nya meninggal setelah si budak tersebut meninggal, maka warisannya ditahan dulu menurut pendapat yang mengatakan bahwa warisannya ditahan, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa *wala'*-nya ditahan (tidak diputuskan) dulu. Apabila si budak *mukatab* yang memerdekakannya meninggal maka budak tersebut menjadi miliknya. Sedangkan bila dia meninggal sebelum si budak tersebut merdeka atau dia tidak mampu, maka harta tersebut menjadi milik majikan budak *mukatab* bila dia masih hidup ketika si budak *mukatab* meninggal.

Apabila dia meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya yang laki-laki, sebagaimana ia juga berlaku untuk mereka yang memerdekakannya. Dan harta warisannya menurut

pendapat kedua adalah untuk majikan si budak *mukatab*, karena *wala'*-nya ada padanya.

Segala sesuatu yang diberikan budak *mukatab* kepada majikannya dengan jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan di dalamnya atau hibah atau sedekah adalah dibolehkan untuk majikannya, sebagaimana hal tersebut dibolehkan pula untuk orang merdeka yang melakukannya, karena ia merupakan harta milik budaknya sehingga dia boleh mengambilnya sesukanya. Apabila si budak *mukatab* menjual sesuatu untuk majikannya maka hukumnya tidak dibolehkan kecuali sebagaimana dibolehkannya jual beli antara majikannya dengan orang asing merdeka yang harta masing-masing dari keduanya tidak berbeda bila dia menjualnya kepada pemiliknya.

Begitu pula harta yang diambil darinya pada masa *kitabah*-nya. Begitu pula bila majikan menjual sesuatu untuk budak *mukatab*-nya, hukumnya tidak dibolehkan kecuali sebagaimana dibolehkannya jual beli antara dua orang merdeka yang sama-sama orang asing. Dan dibolehkan melakukan jual beli dengan sistem yang tidak jelas baik sesuatu yang dijual majikan kepada budak *mukatab*-nya atau budak *mukatab* kepada majikannya meskipun banyak, karena harta tersebut merupakan milik salah seorang dari keduanya. Hal ini sebagaimana dibolehkannya jual beli antara dua orang merdeka yang dilakukan atas keridhaan keduanya.

Budak *mukatab* tidak boleh menjual sesuatu dari hartanya dengan sistem hutang meskipun banyak keutamaannya, atau menjual dengan sistem gadai atau dengan sistem pertanggungan dari orang lain, karena gadai dapat rusak dan orang yang berpiutang atau orang yang menanggung bisa bangkrut. Dan tidak

dibolehkan hutang bagi budak *mukatab* kecuali yang dibolehkan bagi orang yang melakukan Mudharabah, dan itupun tidak dibolehkan kecuali atas izin majikannya.

Budak *mukatab* tidak boleh mengadakan akad Mudharabah dengan orang lain, akan tetapi dia boleh menjual sesuatu dengan tiga opsi bila dia telah menerima pembayarannya, karena jual beli tersebut ditanggung oleh yang menerimanya baik harganya atau nilainya. Budak *mukatab* juga boleh membeli sesuatu dengan sistem hutang meskipun majikannya tidak mengizinkannya, karena hal tersebut merupakan wewenangnya. Dia juga boleh meminjam sesuatu tapi tidak boleh menggadaikan sesuatu baik dengan peminjaman atau lainnya, karena dia tidak boleh merusak hartanya, dan disamping itu gadai itu bisa dijaminkan.

Budak *mukatab* juga tidak boleh meminjamkan sesuatu pada makanan karena ia merupakan hutang yang bisa rusak, tapi dia boleh meminjam makanan, karena bila terjadi kerusakan merupakan resiko orang yang meminjami. Dan sesuatu yang saya larang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan budak *mukatab*, maka ia hanya dilarang bila dilakukan antara dia dengan anak majikannya atau orang tuanya, sedangkan bila ia dilakukan antara dia dengan majikannya hukumnya tidak dilarang.

39. Potongan untuk Budak Mukatab

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran sesuatu yang diketahui yang

dibolehkan, bila si budak tersebut hendak membayar angsurannya sebelum selesai waktunya lalu dia menawarkan kepada majikannya agar mengambil sesuatu yang lain atau membebaskan sedikit dari angsuran tersebut (memberi diskon) lalu disegerakan pembebasannya maka hukumnya tidak dibolehkan. Apabila angsurannya belum selesai waktunya lalu sang majikan meminta kepada budak *mukatab*nya agar memberikan sebagiannya secara kontan dengan ketentuan bahwa dia akan dibebaskan dari angsuran yang tersisa lalu dia merdeka, maka hukumnya tidak dibolehkan. Sebagaimana hal tersebut tidak dibolehkan dalam hutang yang bertempo atas orang merdeka yang sebagiannya disegerakan pembayarannya lalu sebagian lainnya dibebaskan.

Apabila dia melakukan hal ini pada budak *mukatab* maka sesuatu yang telah diambil darinya harus dikembalikan dan si budak *mukatab* tidak menjadi orang merdeka, karena sang majikan membebaskannya padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan. Apabila dia melakukannya dengan ketentuan akan memerdekakan si budak *mukatab* lalu dia melakukannya, maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka dan sang majikan bisa menuntut harganya, karena dia memerdekakannya dengan jual beli yang rusak, sebagaimana yang saya katakan berkaitan dengan asal *kitabah* yang rusak. Dan sang majikan tidak boleh menagih apapun kepada si budak *mukatab* berkaitan dengan angsuran tersebut karena hukumnya telah batal disebabkan dia telah dimerdekakan dan dia wajib mengganti harganya sebagaimana yang telah kujelaskan.

Apabila keduanya menginginkan agar hukumnya *shahih* maka hendaknya si budak *mukatab* rela bila dia diputuskan tidak

mampu dan sang majikan dibolehkan mengambil sesuatu darinya dengan ketentuan dia memerdekakannya. Apabila dia telah melakukannya maka akad *kitabah*-nya batal. Memerdekakan dengan ketentuan mengambil sesuatu darinya adalah dibolehkan, dimana keduanya tidak saling menuntut di dalamnya.

Apabila dia mengatakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran menggunakan sesuatu selain uang lalu dia hendak mempercepat pembayarannya dengan dinar yang nilainya lebih kecil dari nilai sesuatu selain uang tersebut dengan ketentuan bahwa dia akan memerdekakan budaknya, maka hukumnya tidak dibolehkan karena dua hal:

Pertama, dia menetapkannya untuk mempercepat pembebasannya, sementara sesuatu yang disegerakan tersebut dibagi atas pembebasan orang yang tidak dimilikinya dengan sempurna dan berdasarkan sesuatu yang disifati bentuknya sehingga tidak diketahui bagian masing-masing dari keduanya.

Kedua, dia membeli sesuatu darinya sebelum sang majikan menerimanya. Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan sesuatu lalu sang majikan hendak mengambil sesuatu yang lain darinya yang tidak berbeda.

Apabila seluruh angsurannya telah selesai dalam bentuk dinar lalu sang majikan hendak mengambil dalam bentuk dirham atau *ardh* (uang selain dinar dan dirham) yang diridhai keduanya lalu sang majikan menerimanya sebelum keduanya berpisah, maka hukumnya dibolehkan dan si budak menjadi orang merdeka bila sang majikan menerimanya dengan ketentuan si budak merdeka. Sebagaimana halnya bila seseorang memiliki piutang pada orang merdeka dalam bentuk dinar lalu dia mengambilnya dalam bentuk

ardh atau dirham yang diridhai oleh keduanya dan dia menerimanya sebelum keduanya berpisah, maka hukumnya dibolehkan. Jadi si budak *mukatab* merdeka dan keduanya tidak saling menuntut apapun.

Apabila budak *mukatab* wajib membayar 100 dinar kepada majikannya sementara sang majikan memiliki piutang 1000 dirham pada si budak *mukatab*, lalu si budak *mukatab* dan sang majikan ingin menjadikan 100 dinar sebagai *qishash* untuk 1000 dirham yang wajib atasnya maka hukumnya tidak dibolehkan, karena ia merupakan pembayaran hutang dengan hutang. Begitu pula bila piutangnya berupa *ardh* sementara angsurannya dalam bentuk uang. Apabila angsurannya dalam bentuk dinar dan hutang terhadap sang majikan juga dalam bentuk dinar, lalu dia hendak menjadikan angsurannya sebagai *qishash* yang sama maka hukumnya dibolehkan, karena pada saat itu ia bukan jual beli tapi seperti pembayaran.

Apabila seorang budak *mukatab* memiliki hutang 100 dinar pada seorang laki-laki dan dia juga wajib membayar 100 dinar pada majikannya yang telah jatuh tempo, lalu dia hendak menjual kepadanya 100 dinar tersebut dengan 100 dinar yang wajib diberikan kepada laki-laki tersebut maka hukumnya tidak dibolehkan. Akan tetapi bila dia melimpahkannya kepada seseorang lalu orang tersebut hadir dan sang majikan meridhainya maka hukumnya dibolehkan dan si budak dibebaskan. Ini bukanlah jual beli, akan tetapi *hawalah* (pemindahan hutang), sementara *hawalah* itu bukan jual beli.

Apabila sang majikannya membebaskannya maka si budak menjadi orang merdeka. Apabila dia memberikan kepadanya

penjamin maka tidak dibolehkan melakukan penjaminan untuk budak *mukatab*. Apabila budak *mukatab* telah selesai membayar angsurannya lalu dia meminta kepada majikannya agar memerdekakannya tapi sang majikan menundanya lalu setelah itu dia memerdekakannya, maka hukumnya dibolehkan. Begitu pula bila angsurannya sampai jangka waktu tertentu lalu si budak *mukatab* meminta kepada majikannya agar memerdekakannya, sementara hutang *kitabah* tetap dibayar seperti biasa, maka hukumnya juga dibolehkan dan si budak tetap wajib membayar angsurannya. Hal ini seperti budak yang mengatakan kepada sang majikan "Merdekakanlah aku dan aku akan tetap membayar angsuran kepadamu atau sampai jangka waktu tertentu."

40. Menjual Angsuran Budak Mukatab dan Budaknya

Apabila seorang laki-laki memiliki angsuran yang wajib dibayar budak *mukatab*-nya baik telah jatuh tempo atau belum, dia tidak boleh menjual angsuran tersebut atau sesuatu darinya kepada orang lain. Bila dia menjualnya kepada orang lain maka jual belinya batal. Apabila pembeli telah menerimanya maka dia harus mengembalikannya. Apabila dia telah menggunakannya sampai habis maka dia harus mengembalikan dengan sesuatu yang sama dengannya atau dengan nilainya, dan si penjual harus mengembalikan pembayaran yang telah diambilnya.

Apabila seorang laki-laki memiliki piutang angsuran pada budak *mukatab*-nya yang belum jatuh tempo lalu dia menjualnya kepada orang lain lalu orang lain tersebut menerima pembayarannya dari si budak *mukatab* atau dengan sesuatu yang diridhainya maka si budak *mukatab* tidak merdeka, karena asal jual belinya batal.

Hal ini tidaklah sama dengan seorang laki-laki yang menjadi wakil majikan budak *mukatab* untuk memerdekakan budak *mukatab* tersebut, karena dalam kasus ini si budak *mukatab* menjadi orang merdeka, karena orang tersebut adalah wakilnya dan dia hanya melakukan sesuai perintah sang majikan. Si budak merdeka dengan sesuatu yang diambil untuk dirinya sendiri dan bukan untuk majikannya. Jadi menjual angsuran *kitabah* milik budak *mukatab* hukumnya batal karena beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa ia merupakan pembayaran hutang dengan hutang yang tidak tetap, seperti halnya hutang orang merdeka.

Bukankah ketika budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran dia tidak wajib membayarnya? Bukankah orang yang membolehkan menjual angsurannya telah membolehkan selain sesuatu yang diambil oleh pembeli dan bukankah tanggungan budak *mukatab* tidak sama dengan tanggungan orang merdeka? Apabila dia mengatakan, "Bila si budak mampu maka tetap ada pemasukan atasnya", maka ini lebih buruk dari yang pertama, karena ia merupakan penjualan hutang atas budak *mukatab* lalu budak dari si budak *mukatab* menjadi milik padahal budak tersebut tidak boleh dijual sama sekali.

Apabila seseorang mengatakan dalam akad jual beli *kitabah* budak *mukatab,* "Apabila pembeli mengambilnya (maka hukumnya berlaku), tapi bila tidak maka si budak menjadi miliknya", maka dikatakan, hal ini mustahil. Seandainya hukumnya seperti yang engkau katakan maka hukumnya haram, karena ia merupakan penjualan sesuatu yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli apakah ada dalam tanggungan si budak *mukatab* atau dalam tanggungan budaknya?

Apabila ada orang yang mengatakan "Aku menjualmu sebagai hutang atas orang merdeka. Bila dia bangkrut maka budakku si fulan dijual untukmu". Bila dia mengklaim bahwa hal tersebut dibolehkan maka dia telah membolehkan penjualan sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan bila dia mengklaim tidak dibolehkan maka menjual *kitabah* budak *mukatab* lebih utama untuk ditolak berdasarkan alasan yang telah kusebutkan, dan si pembeli lebih tidak pantas memiliki budak si budak *mukatab.*

Apabila hakim membolehkan hal ini lalu si budak *mukatab* tidak mampu kemudian dia menjadikannya sebagai budak biasa untuk orang yang membeli angsurannya lalu orang tersebut memerdekakannya, maka si budak tidak merdeka dan keputusan hakim tersebut ditolak, karena si pembeli tidak memilikinya dengan penjualan yang rusak.

41. Menghibahkan Budak Mukatab dan Menjualnya

Seorang laki-laki tidak boleh menjual budak *mukatab*-nya atau menghibahkannya sampai si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran. Bila dia menjualnya atau menghibahkannya sebelum si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran atau memilih mundur (menyatakan tidak mampu), maka jual belinya batal. Apabila orang yang membelinya memerdekakannya maka pembebasan tersebut batal, karena dia memerdekakan sesuatu yang tidak dimilikinya. Begitu pula bila dia menjualnya sebelum si budak tidak mampu membayar angsuran atau ridha bahwa dia tidak mampu, lalu dia ridha dinyatakan tidak mampu setelah dijual, maka jual belinya batal sampai dia mengadakan jual beli baru setelah si budak ridha dinyatakan tidak mampu.

Apabila majikan budak *mukatab* menjual budak *mukatab* sebelum si budak tidak mampu atau ridha dinyatakan tidak mampu dan sang majikan mengambil harta untuknya, maka jual belinya batal dan harta si budak *mukatab* dikembalikan kepadanya; kecuali bila salah satu angsurannya telah selesai lalu dia mengambil yang dibolehkan baginya. Begitu pula bila dia menjualnya dan menjual hartanya kepada orang yang mengambil harta si budak *mukatab* dari tangan si pembeli, maka si budak *mukatab* tetap dengan status *kitabah*-nya.

Apabila harta yang di tangan pembeli habis maka si budak *mukatab* bisa menuntut kepada majikannya bila angsurannya belum selesai atau separuhnya belum selesai. Apabila angsuran tersebut telah selesai atau baru selesai separuhnya maka ia menjadi *qishash* dan si budak tetap menjadi *mukatab*.

Sedangkan bila ia belum habis maka meminta jaminan kepada siapa saja yang disukai dari keduanya; bila dia mau dia bisa minta jaminan kepada orang yang memiliki hartanya dan bila dia mau bisa kepada majikannya.

Apabila dia menjualnya sementara si budak *mukatab* tidak memiliki harta atau hanya memiliki harta sedikit, lalu dia ada di tangan si pembeli selama dua tahun dan berlalu dua angsurannya, lalu kita membatalkan jual beli tersebut, lalu dia meminta kepada budak *mukatab* agar membayar dua angsuran selama dua tahun yang telah jatuh tempo tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, hal tersebut tidak boleh dilakukannya. Sebagaimana bila dia ditahan penguasa atau orang zhalim, maka pemberian tenggang waktu karena penahanan tersebut. Begitu pula bila dia sakit atau ditawan, maka dia tidak diberi tangguh karena hal tersebut. Si budak harus menghitung nilai sewa selama dua tahun untuk majikannya yang di dalamnya terdapat dua angsurannya. Bila dia telah membayarnya maka hukumnya berlaku, sedangkan bila tidak maka dia bisa menuntut kepada sang majikan akan sisanya lalu dibayarkan. Bila dia tidak melakukannya maka dia dianggap tidak mampu.

Apabila dalam masa sewa selama dua tahun ada kelebihan dari angsurannya maka dia merdeka dan bisa menuntut kelebihannya lalu mengambilnya. Dan sama saja apakah terjadi perebutan budak tersebut atau tidak, dengan catatan ia telah diberikan dan jual belinya dilakukan sebelum si budak dinyatakan tidak mampu atau ridha dinyatakan tidak mampu. Ini berlaku bila pembayarannya dengan angsuran.

Begitu pula bila majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu si budak bandel sehingga dia ditahan selama satu tahun atau lebih, maka sang majikan harus membayar sewa yang sama dalam masa penahanannya. Apabila orang yang menahannya adalah orang lain maka dia bisa menuntut kepadanya dan mengambilnya darinya, dan si budak *mukatab* tidak perlu diberi tangguh untuk sebagian angsurannya setelah jatuh tempo kecuali bila majikannya menginginkannya.

Kedua, dia diberi tangguh sesuai lama sang majikan menahannya bila dia menahannya atau menahannya dengan jual beli. Hal ini bila kitab-nya rusak. Jadi dia seperti budak yang tidak mengadakan akad *kitabah* dalam semua hukumnya, baik jual belinya atau lainnya.

42. Tindak Pidana Budak Mukatab Terhadap Majikannya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap majikannya secara sengaja maka sang majikan boleh melakukan *qishash* terhadapnya bila ada *qishash*nya. Begitu pula ahli warisnya, mereka boleh melakukan *qishash* bila sang majikan meninggal karena tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada *qishash*-nya maka sang majikan atau ahli warisnya boleh menuntut diyat pada si budak *mukatab* tersebut. Bila si budak telah membayarnya maka statusnya tetap sebagai *mukatab.*

Akad *kitabah* tidak batal baik sang majikan tewas karena tindak pidana si budak atau tidak. Bila si budak telah membayarnya maka statusnya tetap sebagai budak. Sedangkan bila dia tidak membayarnya maka sang majikan boleh memvonis-nya tidak mampu bila dia mau. Apabila sang majikan memvonis-nya tidak mampu maka hukum berkaitan dengan tindak pidana tersebut batal, kecuali bila tindak pidana tersebut ada *qishash*-nya maka mereka bisa melakukan *qishash* terhadapnya. Adapun tentang diyat, maka ia tidak lazim atas si budak untuk sang majikan. Dan bila ia tidak lazim untuk sang majikan maka ia juga tidak lazim untuk ahli warisnya.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap majikannya dan dua orang asing, maka majikannya dan orang asing tersebut sama-sama mengambil diyat tindak pidana dari budak *mukatab* dan tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya selama si budak *mukatab* tersebut tidak divonis tidak mampu. Apabila si budak divonis tidak mampu maka diyat pidana terhadap majikannya gugur, tapi diyat pidana terhadap dua orang asing tersebut tetap berlaku, dimana bila si budak tidak mampu maka dia dijual untuk membayar diyat tersebut atau majikannya membayar diyatnya secara sukarela.

Apabila si budak tidak mampu membayar diyat untuk dua tindak pidana tersebut lalu majikannya hendak membiarkannya menjalani akad *kitabah*, maka dua orang asing tersebut boleh memvonisnya tidak mampu lalu si budak dijual untuk membayar diyatnya, kecuali bila sang majikan menebusnya (membayar diyatnya) secara sukarela.

Apabila seorang budak *mukatab* dimiliki dua orang laki-laki lalu dia melakukan tindak pidana terhadap salah satu dari keduanya, maka dia harus menanggung diyat tindak pidana yang paling kecil atau nilainya. Apabila dia telah membayarnya maka statusnya tetap budak *mukatab*. Sedangkan bila dia tidak mampu membayarnya bersama angsuran *kitabah* maka korban tindak pidana bisa menyatakan bahwa dia tidak mampu. Apabila korban telah memvonisnya tidak mampu maka setengah dari (diyat) tindak pidana batal, karena dia memiliki separuhnya. Dia tidak memiliki hutang dalam sesuatu yang dia memiliki harganya. Dan sekutunya boleh menebusnya dengan nilai yang paling kecil dari diyat tindak pidana secara sukarela atau separuh dari harganya.

Apabila dia tidak melakukannya maka separuhnya harus dijual untuk membayar diyat tindak pidana. Apabila si budak *mukatab* melakukan tindak pidana kepada keduanya sekaligus, maka masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan diyat. Apabila si budak tidak mampu atau keduanya memvonisnya tidak mampu atau salah satu dari keduanya memvonisnya tidak mampu, maka dia dinyatakan tidak mampu dan separuh diyat gugur dari masing-masing dari keduanya.

Misalnya si budak melakukan tindak pidana terhadap masing-masing dari keduanya dalam bentuk luka yang menampakkan tulang yang nilainya 10 ekor unta, maka masing-masing dari keduanya boleh memilih apakah menebus bagiannya dengan 2 ekor unta dan separuh atau menyerahkan bagiannya lalu yang 2 ekor separuh tersebut dijual lalu diambil oleh temannya, atau dia memilih diyat luka yang menampakkan tulang secara *qishash*, dan si budak tersebut tetap berstatus budak.

Apabila si budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap salah seorang dari keduanya dalam bentuk luka yang menampakkan tulang, sementara terhadap yang satunya lagi dalam bentuk luka yang menembus otak, maka separuh diyat luka yang menampakkan tulang ada pada sekutunya sementara separuh diyat yang menembus otak ada pada sekutunya. Kemudian untuk semua kasus yang sama dengan bab ini cukup diqiyaskan dengannya.

43. Tindak Pidana yang Dilakukan Budak Mukatab dan Budaknya

Apabila budak *mukatab* atau budak dari budak *mukatab* atau budak *mukatab* perempuan melakukan tindak pidana, maka hukumnya sama. Dalam hal ini budak *mukatab* perempuan atau budak *mukatab* laki-laki wajib membayar diyat yang paling kecil dari harga pelaku dari keduanya pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Apabila dia mampu membayarnya disaat statusnya *mukatab* maka statusnya tetap sebagai budak *mukatab*, dan dia harus membayarnya sebelum membayar angsuran *kitabah*.

Apabila dia mengadakan perjanjian damai secara benar sampai jangka waktu tertentu maka dia tidak perlu membayarnya sebelum waktunya, karena hal tersebut merupakan tambahan dari hartanya, dan dia juga tidak perlu menambahkan sesuatu dari hartanya tanpa izin majikannya. Dia juga harus membayar angsuran *kitabah* sebelum membayar diyat tindak pidana dan

sebelum angsurannya jatuh tempo, karena antara dia dengan majikannya dibolehkan adanya tambahan yang tidak dibolehkan antara dia dengan orang lain.

Apabila dia memiliki kewajiban membayar hutang, diyat tindak pidana dan angsuran *kitabah*, sementara hutang dan diyat tindak pidananya telah jatuh tempo maka dia harus membayarnya sebelum membayar angsuran *kitabah*, dan angsuran *kitabah* harus dibayar sebelum membayar keduanya baik ketika jatuh tempo atau belum, selama mereka tidak membantunya dan hakim harus menahan hartanya, sebagaimana orang merdeka dibolehkan membayar hutang kepada sebagian orang yang berpiutang kepadanya dan tidak membayar kepada sebagian lainnya selama hakim tidak menyita hartanya.

Hanya saja ini berbeda dengan orang merdeka yang memiliki hutang, karena budak *mukatab* tidak boleh membayar hutangnya sebelum jatuh tempo tanpa izin majikannya, karena hal tersebut adalah tambahan dari hartanya, sementara dia tidak boleh menambah hartanya tanpa seizin majikannya dan dia harus membayarnya kepada majikannya, karena harta tersebut adalah hartanya sementara hartanya merupakan milik majikannya. Dia juga boleh memberikan hartanya kepada orang asing dengan seizin majikannya.

Apabila hakim menyita harta si budak *mukatab*, maka dia harus membayarkan angsurannya kepada majikannya dan orang lain dan menjadikannya sebagai ketetapan resmi. Apabila si budak tidak memiliki harta yang bisa dibayarkan maka hakim bisa memvonisnya tidak mampu berkaitan dengan harta orang asing, meskipun sang majikan dan si budak *mukatab* tidak suka bila

orang-orang asing menghendakinya. Apabila sang majikan ingin membiarkan haknya padanya sementara orang-orang asing ingin mengambil hak mereka lalu mereka mengambilnya secara sempurna, maka si budak *mukatab* tetap menjalani akad *kitabah* selama majikannya tidak menyatakan dia tidak mampu.

Apabila orang-orang asing dan sang majikan hendak memberikan tangguh kepadanya maka si budak tidak divonis tidak mampu. Apabila sang majikan dan orang-orang asing memberinya tangguh lalu salah seorang dari mereka hendak membantunya sampai haknya terpenuhi atau menyatakannya tidak mampu maka hal tersebut dibolehkan. Apabila sang majikan menyatakan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu atau si budak meridhainya atau hakim memvonisnya tidak mampu, maka hakim harus memaksa majikannya agar menebusnya secara sukarela dengan diyat yang paling kecil.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum tindak pidana seperti membakar perabotan atau merampasnya atau mencurinya, bila hal tersebut dilakukan si budak maka dia tetap berstatus budak. Sedangkan bila dia tidak melakukannya maka dia bisa dijual lalu hasil penjualannya diberikan kepada para korban tindak pidana tanpa mendahulukan antara yang satu dengan lainnya.

Apabila si budak memiliki hutang pada seseorang ketika melakukan jual beli atau lainnya maka hal tersebut tidak masuk dalam bagian karena ia ada dalam tanggungannya. Apabila dia merdeka maka kewajiban tersebut tetap berlaku padanya. Dan sama saja apakah dia melakukan sesuai yang lazim baginya untuk dijual secara terpisah yang sebagiannya dilakukan sebelum

sebagian lainnya atau secara bersama-sama, tetap saja tidak ada yang boleh didahulukan atas yang lainnya.

Begitu pula bila si budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki dalam masa angsurannya dan juga melakukan tindak pidana terhadap orang lain lagi setelah dia tidak mampu membayar angsuran *kitabah*, maka keduanya sama-sama mengambil bagian dari hasil penjualan budak tersebut. Apabila sebagian korban membebaskannya atau majikannya mengadakan perjanjian dengannya atau sebagian mereka memutuskannya maka yang lainnya boleh menjualnya sampai mereka mendapatkan hak mereka dengan sempurna atau rekan mereka mendapatkan harganya.

Tindak pidana yang dilakukan budak *mukatab* terhadap putra majikannya atau ayahnya atau istrinya dan semua yang dimiliki sang majikan adalah seperti tindak pidana terhadap orang asing dan tidak berbeda. Begitu pula tindak pidananya terhadap seluruh harta mereka. Begitu pula tindak pidananya terhadap anak-anak yatim majikannya. Sang majikan tidak boleh memaafkan tindak pidana yang dilakukan si budak terhadap salah seorang dari mereka dan tidak boleh membebaskan diyatnya jika korban masih hidup.

Apabila tindak pidana yang dilakukan si budak adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja sementara sang majikan merupakan ahli warisnya dan tidak ada ahli waris selain dia, maka dia boleh memaafkan tindak pidana yang dilakukan olehnya. Sedangkan bila ada ahli waris lain selain sang majikan maka dia hanya memaafkan bagiannya dari warisan dan tidak boleh memaafkan bagian ahli waris yang lain.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* (lain) milik majikannya, sementara budak *mukatab* yang menjadi korban masih hidup, maka tindak pidana terhadapnya adalah seperti tindak pidana terhadap orang lain, dimana dia harus membayar diyat yang paling kecil dari diyat tindak pidananya atau membayar sesuai nilainya. Apabila dia tidak mampu membayarnya maka majikannya boleh memilih apakah sang majikan membayar diyat kepada korban sesuai nilai yang paling sedikit atau sesuai diyat pidana atau membiarkannya lalu dia dijual kemudian si budak *mukatab* korban diberi diyat tindak pidana, sementara sisanya diberikan kepada sang majikan. Apabila tidak tersisa sedikit pun maka sang majikan tidak mengganti apa-apa terhadapnya.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* majikannya yang berkaitan dengan jiwanya, maka tindak pidana tersebut berkaitan dengan sang majikan, dimana bila sang majikan mau dia bisa mengambil diyatnya dan bila mau dia bisa memvonisnya tidak mampu lalu si budak *mukatab* tersebut dikembalikan sebagai budak biasa. Dan bila sang majikan mau dia juga bisa memaafkannya. Apabila budak *mukatab* memotong tangan majikannya lalu sang majikan sembuh lalu si budak *mukatab* membayar angsuran kepada majikannya sehingga dia merdeka atau sang majikannya membebaskannya dari angsuran *kitabah* atau si budak merdeka dengan cara apapun, maka diyat tindak pidana tetap harus dibayar. Apabila sang majikan sembuh sementara si budak *mukatab* belum membayarnya lalu sang majikan meninggal, maka ahli warisnya tetap menerima diyat tindak pidana tersebut atau mereka menyatakan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu lalu mereka menjualnya.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budak-budaknya dengan satu kali akad lalu salah seorang dari mereka melakukan tindak pidana, maka yang bertanggung jawab adalah dia sendiri dan bukan orang-orang yang ikut mengadakan akad *kitabah* bersamanya. Begitu pula bila dia punya hutang atau kewajiban lainnya, maka teman-temannya tidak ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Jadi dia seperti budak *mukatab* sendirian; bila dia membayar angsuran *kitabah* maka statusnya tetap *mukatab*, sedangkan bila dia tidak mampu maka statusnya tetap sebagai budak dan akad *kitabah*-nya batal, kemudian majikannya boleh menyuruhnya memilih apakah akan membayar tebusan untuknya secara sukarela atau menjualnya dan menghilangkan bagiannya dari teman-teman *mukatab*-nya.

Begitu pula untuk setiap kewajiban yang berkaitan dengan tindak pidananya seperti membakar perabotan atau lainnya, dalam kasus ini dia boleh dijual. Adapun berkaitan dengan hutangnya terhadap seseorang yang dilakukan secara sukarela maka dia tidak dijual dalam kasus ini dan tetap menjadi tanggungjawabnya meskipun statusnya sebagai *mukatab*. Bila dia telah membayarnya (maka hukumnya berlaku), tapi bila tidak maka dia tetap wajib membayarnya setelah merdeka.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap majikannya yang berkaitan dengan jiwanya, maka tindak pidana terhadapnya sama seperti tindak pidana terhadap orang lain dan akad *kitabah*-nya tidak batal. Bila dia telah membayarnya maka statusnya tetap sebagai *mukatab*. Sedangkan bila dia tidak mampu maka dia dikembalikan sebagai budak biasa bila ahli warisnya

menginginkannya. Bila tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja maka mereka bisa melakukan *qishash*, kecuali bila mereka menghendaki diyat. Begitu pula bila tindak pidana tersebut tidak berkaitan dengan jiwa sang majikan, maka si budak *mukatab* tetap dalam status *mukatab* telah dilakukan *qishash* terhadapnya dalam perbuatannya secara sengaja atau diambil diyat darinya bila dilakukan secara tidak sengaja.

Apabila dua orang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-laki milik keduanya lalu si budak melakukan tindak pidana terhadap salah seorang dari keduanya, maka dia seperti budak seorang laki-laki yang dijadikan *mukatab* lalu melakukan tindak pidana. Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap salah seorang dari keduanya maka tindakan tersebut seperti tindak pidana budak *mukatab* terhadapnya; bila si budak membayar maka statusnya tetap sebagai *mukatab*, tapi bila dia tidak mampu membayar maka dia dinyatakan tidak mampu. Kemudian majikannya boleh menyuruh sekutunya untuk memilih, apakah dia akan membayar tebusan untuknya separuhnya sesuai kewajibannya atau membiarkannya lalu si budak dijual separuhnya untuk membayar diyat tindak pidana tersebut.

Apabila harga yang separuh tersebut ada kelebihannya dari separuh diyat tindak pidana tersebut maka ia dikembalikan kepada majikannya, tapi bila tidak maka majikannya tidak menanggung apapun dan separuh dari diyat tindak pidana tersebut gugur, karena si pelaku tetap menjadi budak milik majikannya. Kemudian mereka bisa melakukan apapun berkaitan dengan yang separuh tersebut sesuai kehendak mereka, karena si budak merupakan milik mereka bila dia tidak mampu membayarnya.

Apabila si budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadapnya yang nilainya 10 ekor unta yang senilai dengan 100 lalu dia mengatakan, "Aku akan membayar dengan 5 ekor unta dan saya tetap sebagai budak *mukatab*", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan sampai dia membayar seluruh diyat tindak pidana tersebut bila nilainya demikian atau lebih banyak. Dan tidak ada diyat tindak pidana yang batal sampai si budak tidak mampu membayarnya. Apabila dia tidak mampu membayarnya maka yang separuhnya batal.

44. Tindak Pidana yang Dilakukan Beberapa Budak Milik Budak Mukatab

Apabila budak *mukatab* memiliki beberapa budak lalu salah seorang dari mereka melakukan tindak pidana terhadapnya, maka si budak *mukatab* boleh memilih apakah akan membayar tebusan untuknya dengan diyat yang paling kecil atau sesuai nilainya pada saat terjadi tindak pidana tersebut bila si budak tersebut senang seandainya budak *mukatab* membelinya untuk menebusnya, atau dia membiarkannya lalu si budak tersebut dijual, kemudian si budak tersebut membayar diyat untuk tindak pidananya. Bila tersisa sesuatu dari pembayaran tersebut maka ia menjadi milik budak *mukatab*.

Apabila budak milik budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap seorang laki-laki merdeka sementara si budak pelaku tersebut sehat dan harganya 100 (dirham), lalu dia sakit

setelah itu sehingga harganya menjadi 20 (dirham), sementara diyat tindak pidana tersebut nilainya 100 lebih, lalu si budak *mukatab* hendak membayar tebusan sebesar 100 yang lebih banyak dari 20, maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena seandainya dia membelinya pada saat itu dengan harga lebih banyak dari 20 maka hal tersebut tidak dibolehkan. Dia hanya boleh membayar tebusan dengan harga yang kurang dari harganya pada saat si budak melakukan pidana sesuai, yang seandainya dia membelinya pada hari ketika menebusnya pembelian tersebut dibolehkan. Kemudian hakim harus menjualnya lalu hasil penjualannya diberikan kepada korban, dan si budak *mukatab* tidak memiliki kewajiban lain selain itu, karena dalam kasus ini dia berbeda dengan orang merdeka yang budaknya melakukan tindak pidana.

Apabila budak milik budak *mukatab* melakukan tindak pidana dan saat itu harganya mencapai 100, sementara nilai (diyat) perbuatannya sebesar 100 atau lebih, lalu si budak tersebut melarikan diri, maka si budak *mukatab* tidak perlu membayar tebusan (diyat) dengan sesuatu. Apabila dia menemukan sesuatu lalu dia hendak menebusnya dengan tebusan yang lebih kecil dari harga si budak pada saat menebusnya, maka hal tersebut dibolehkan.

Apabila dia tidak melakukannya maka si budak tersebut harus dijual lalu diyat tindak pidana tersebut diberikan kepada korban. Bila masih tersisa darinya maka diberikan kepada si budak *mukatab*. Akan tetapi bila ini tidak dilakukan maka dia tidak wajib melakukan hal lain. Adapun budak yang diberikan kepada budak *mukatab* atau yang dibelinya dari orang yang menjadi miliknya

seandainya dia merdeka seperti kerabat atau isteri atau lainnya maka dia boleh membelinya, karena masing-masing boleh dijual.

Apabila yang dihibahkan kepada budak *mukatab* adalah ayahnya atau ibunya atau anaknya atau orang yang bisa dimerdekakan ketika dimiliki seandainya dia merdeka, lalu orang tersebut melakukan tindak pidana, maka si budak *mukatab* tidak perlu menebusnya dengan sesuatu meskipun nilainya sedikit, karena kepemilikannya tidak sempurna. Bukankah saya berpendapat bahwa dia tidak boleh menjualnya bila telah menebusnya dan disamping itu dia juga tidak boleh mengeluarkan hartanya untuk selain urusan dirinya? Begitu pula dalam masalah anak.

Apabila ada *ummul walad* milik budak *mukatab* yang melahirkan anak atau ada anak milik budak *mukatab* perempuan, maka dia tidak perlu menebus mereka dan menyerahkan mereka, dan mereka boleh dijual sesuai nilai tindak pidana mereka saja, sedangkan sisanya tetap seperti biasa yang menjadi merdeka bila si budak *mukatab* merdeka. Dia juga tidak boleh menebus orang yang dia tidak boleh menjualnya, dan kalaupun dibolehkan maka itu atas izin majikannya.

Apabila sebagian budak yang tidak boleh dijual oleh budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap majikannya atau terhadap harta majikannya, maka si budak *mukatab* tidak perlu menebusnya, sebagaimana dia juga tidak perlu menebusnya dari orang-orang asing, kecuali bila dia dan sang majikan sama-sama ridha untuk menebusnya, maka hal tersebut dibolehkan. Apabila sang majikan tidak ridha maka si pelaku dijual sesuai nilai tindak pidananya dan sisanya tetap diakui seperti biasa sampai dia

merdeka ketika si budak *mukatab* merdeka atau dia menjadi budak bila si budak *mukatab* menjadi budak biasa.

Apabila sebagian orang yang bisa merdeka pada si budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap sebagian lainnya secara sengaja, maka dia boleh membunuhnya. Apabila budak yang tidak boleh dijual budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budaknya maka dia boleh menjualnya sesuai nilai tindak pidananya dan boleh pula memaafkannya. Apabila tindak pidananya dilakukan secara sengaja maka pelakunya bisa dihukum *qishash*, kecuali bila yang melakukan tindak pidana ayah dari budak *mukatab*, maka dia tidak boleh membunuh ayahnya karena budaknya, karena sang ayah tidak dibunuh seandainya dia membunuh budak *mukatab* tersebut.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana dan tidak membayarnya (diyatnya) sampai dia dinyatakan tidak mampu, maka sang majikan boleh memilih apakah akan menebusnya atau menjualnya untuk membayar diyat tindak pidana tersebut. Begitu pula bila budak milik budak *mukatab* melakukan tindak pidana dan si budak *mukatab* tidak membayar diyatnya sampai dia tidak mampu sehingga hartanya menjadi milik majikannya, maka seakan-akan dia melakukan tindak pidana ketika dia ada di tangan majikannya, sehingga sang majikan boleh menebusnya atau menjualnya untuk membayar diyatnya. Apabila ada kelebihan dari diyat tersebut, maka sang majikan boleh memilih apakah akan menjualnya seluruhnya sehingga dia memiliki sisa dari diyat tersebut atau menjualnya sesuai nilai tindak pidana tersebut.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana dan dia tidak membayar diyatnya sampai dia membayar angsurannya

sehingga dia menjadi orang merdeka, maka kemerdekaan tersebut tetap berlaku dan dia tetap wajib membayar diyat tindak pidana dengan nilai yang lebih kecil dari nilainya atau tindak pidananya; karena diyat tersebut wajib dibayar olehnya dan bukan majikannya. Apabila masalahnya demikian lalu dia melakukan tindak pidana lalu majikannya memerdekakannya dan dia belum membayar diyat tersebut, maka majikannya harus menanggung yang paling kecil dari harganya atau sesuai nilai tindak pidana tersebut.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana lain lalu dia membayarnya sehingga dia merdeka, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia wajib membayar yang paling kecil dari satu harga atau sesuai nilai tindak pidana tersebut.

Kedua, dia wajib membayar dengan yang paling kecil dari harganya atau sesuai nilai tindak pidananya untuk masing-masing dari keduanya. Begitu pula bila diyat tindak pidananya besar.

45. Diyat Tindak Pidana Budak Mukatab Menjadi Miliknya

٤٢٩١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ نَذْرُهُ.

4291. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij. Atha' berkata, "Apabila dilakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* maka dendanya menjadi miliknya."[8]

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Ibnu Juraij bertanya, "Apakah karena dia mengadakan akad *kitabah* dengan menggunakan hartanya yang disimpannya sebagaimana dia menyimpan hartanya?" Dia menjawab, "Ya".

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Atha' dan Amr bin Dinar. Diyat tindak pidana terhadap budak *mukatab* adalah termasuk hartanya dan majikannya tidak boleh mengambilnya dalam kondisi apapun, meskipun tindak pidana tersebut membuatnya lumpuh sehingga dia tidak bisa bekerja; karena bisa saja si budak *mukatab* bisa membayarnya meskipun kondisinya lumpuh. Jadi majikannya tidak mendapatkan apapun dari diyat tersebut. Kecuali bila si budak *mukatab* meninggal sebelum dia membayar angsuran, maka seluruh diyat tindak pidana tersebut menjadi milik sang majikan, karena si budak *mukatab* meninggal sebagai budak biasa.

---

[8] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/399-400, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Kesalahan Budak Mukatab dan Tindak Pidana yang Dilakukan Ummul Walad) dari Ibnu Juraij dari Atha', aku bertanya kepadanya, "Apakah diyat tindak pidana terhadap budak *mukatab* menjadi miliknya?" Dia menjawab, "Ia menjadi milik budak *mukatab*". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar. Aku bertanya kepada Atha', "Apakah karena dia mengadakan akad *kitabah* dengan menggunakan hartanya yang disimpannya sebagaimana dia menyimpan hartanya?" Dia menjawab, "Ya". (no. 15692)

46. Tindak Pidana Budak Mukatab Terhadap Majikannya dan Tindak Pidana Majikan Terhadap Budak Mukatabnya

Setiap tindak pidana yang dilakukan seorang majikan terhadap budak *mukatab*-nya yang tidak sampai berimbas pada jiwanya (menyebabkan kematiannya), maka ia seperti tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadapnya, dimana si budak *mukatab* bisa mengambil seluruhnya (seluruh diyatnya) sebagaimana dia bisa mengambil dari orang-orang asing. Kecuali bila si budak *mukatab* memiliki angsuran yang harus dibayar dan telah jatuh tempo, maka sang majikan bisa menjadikannya sebagai ganti dari diyatnya yang setimpal. Akan tetapi bila majikan melakukan tindak pidana terhadapnya yang berimbas pada jiwanya maka akad *kitabah*-nya batal dan si budak *mukatab* tersebut meninggal sebagai budak bila dia meninggal sebelum membayar angsuran, dan majikannya tidak wajib melakukan apapun, karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana terhadap budaknya bila dia belum merdeka.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap budaknya dengan memotong tangannya, lalu si budak *mukatab* meminta kepada sang majikan agar membayar diyat tindak pidananya sebelum dia sembuh, maka harus dilihat dulu sesuatu yang mengenainya dengan dibayarnya diyat tersebut. Bila dia merdeka dengannya, maka sang majikan bisa mengatakan, "Kalau engkau menjadikannya sebagai *qishash* atas kewajibanmu dan akad *kitabah*-mu tetap seperti biasa maka saya akan memerdekakanmu dan engkau bisa mengambil sisanya bila ada".

Apabila sang majikan memilih demikian lalu si budak *mukatab* meninggal, maka sang majikan harus menanggung diyatnya ketika masih hidup sebagaimana dia menanggung diyat tindak pidana terhadap budaknya yang lain lalu si budak tersebut merdeka sebelum meninggal dan kemudian dia meninggal tanpa mendapatkan *qishash*, meskipun tindak pidananya dilakukan secara sengaja, karena perbuatan tersebut telah dilakukan dan belum ada *qishash* antara dia dengan si budak.

Apabila sang majikan tidak memilih demikian sampai si budak *mukatab* meninggal maka akad *kitabah*-nya batal, karena dia meninggal sebagai budak biasa. Apabila si budak *mukatab* masih memiliki angsuran yang wajib dibayarnya lalu sang majikan melakukan tindak pidana terhadapnya dan diyatnya sama dengan angsuran tersebut, sementara angsurannya telah jatuh tempo, lalu sang majikan menginginkan agar diyat tersebut dijadikan *qishash* (ganti yang sama) untuk angsuran tersebut, maka hukumnya adalah *qishash*. Sedangkan bila angsurannya belum jatuh tempo maka ia tidak menjadi *qishash*, kecuali bila budak *mukatab* yang menginginkannya sementara majikannya tidak menginginkannya.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab*-nya yang tidak mewajibkan memerdekakannya, lalu si budak *mukatab* mengatakan, "Segerakanlah diyatnya sebelum luka akibat perbuatan tersebut sembuh", maka kami akan memberikan untuknya seluruh diyat tindak pidana tersebut. Kecuali bila diyatnya melebihi harga budak tersebut seandainya dia meninggal. Apabila ia melebihi harganya seandainya dia meninggal, maka ia tidak boleh diberikan kepadanya sampai dia

sembuh, karena kami tidak tahu barangkali dia meninggal sehingga diyat tidak perlu diberikan oleh sang majikan.

Apabila putra sang majikan atau ayahnya atau selain sang majikan melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab*, maka tindak pidana terhadapnya seperti tindak pidana terhadap orang lain dan tidak berbeda, dan sang majikan tidak boleh memaafkannya. Kecuali bila si budak *mukatab* meninggal sebelum membayar angsuran *kitabah*, maka pada saat itu sang majikan boleh memaafkannya karena si budak *mukatab* telah menjadi miliknya (telah menjadi budak biasa).

47. Tindak Pidana Terhadap Budak Mukatab dan Budaknya

Apabila seorang budak laki-laki melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* secara sengaja, lalu si budak *mukatab* hendak melakukan *qishash* sementara majikannya hendak membayar diyat, maka si budak *mukatab* boleh melakukan *qishash*, karena majikannya dilarang menggunakan harta dan tubuhnya.

Ar-Rabi' berkata: Ada pula pendapat lain, yaitu bahwa budak *mukatab* tidak boleh melakukan *qishash* karena bisa saja dia tidak mampu membayar angsuran sehingga hal tersebut diserahkan kepada majikannya (sepenuhnya). Bila demikian halnya maka si budak *mukatab* telah membatalkan diyat yang boleh diambil majikannya seandainya dia tidak melakukan *qishash*.

Apabila budak *mukatab* melakukan zina maka majikannya tidak boleh menerapkan hukuman *had* padanya, dan bila dia melakukan dosa sang majikan juga tidak boleh menderanya. Budak *mukatab* hanya boleh mendidik budaknya dan tidak boleh menerapkan hukuman *had* kepadanya, karena hukuman *had* tidak bisa diterapkan oleh selain orang merdeka.

Begitu pula dia melakukan tindak pidana terhadap budak milik budak *mukatab* yang ada *qishash*, maka keduanya wajib berhak mendapat diyat. Si budak *mukatab* dan budaknya tidak boleh memaafkan diyat tersebut baik sedikit atau banyak. Dia juga tidak boleh mengadakan perjanjian kecuali bila seluruh diyat tersebut dibayar atau memberikan tambahannya. Apabila dia mengadakan perjanjian lalu ternyata ada kelebihan maka kelebihan tersebut tidak boleh dibebaskan, karena dia telah memilikinya dan dia tidak boleh merusak sesuatu yang dimilikinya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* atau budaknya, maka si budak *mukatab* boleh memilih apakah akan mengambil diyat atau melakukan *qishash.* Apabila dia hendak memaafkan *qishash* pada dirinya atau budaknya tanpa diyat, maka pemaafannya batal, karena dia memiliki hak atas tindak pidana sengaja terhadap dirinya dan budaknya baik dalam bentuk harta atau *qishash.* Jadi dia tidak boleh membatalkannya karena hal tersebut merupakan tindakan merusak hartanya.

Apabila dia memaafkan lalu dia merdeka maka dia tetap boleh mengambil harta tersebut dan tidak perlu melakukan *qishash*, karena dia telah memaafkan sementara dia tidak dibolehkan merusak hartanya. Sebagaimana bila dia menghibah-

kan sesuatu baik budak *mukatab* atau membebaskannya lalu budak tersebut merdeka, maka dia boleh mengambilnya, karena dia melakukannya padahal dia tidak bisa melakukan hibah. Majikan si budak *mukatab* tidak boleh membebaskan tindak pidana terhadap budak *mukatab* dan juga tidak boleh mengambil sesuatu dari tangan si budak *mukatab* yang berupa diyat tindak pidananya atau diyat tindak pidana terhadap budaknya.

Apabila tindak pidana terhadap budak *mukatab* menyebabkan kedua tangan atau kedua kakinya buntung atau menyebabkannya buta atau tuli, maka sang majikan tidak boleh mengambil diyat yang didapat si budak tersebut sampai si budak tersebut tidak mampu membayar angsurannya. Akan tetapi dia boleh melakukannya bila akal si budak *mukatab* hilang, dengan syarat hakim datang lalu menyerahkan harta si budak *mukatab* kepada orang adil dan kemudian harta tersebut digunakan untuk keperluan si budak *mukatab* dan untuk membayar angsurannya sampai dia merdeka atau dinyatakan tidak mampu. Begitu pula yang berlaku bagi budak *mukatab* perempuan dan budaknya, tidak ada perbedaan sama sekali. Apabila tindak pidana tersebut berimbas pada jiwa budak milik budak *mukatab* dan budak *mukatab* perempuan, maka hukumnya juga tidak berbeda.

Apabila tindak pidananya berkaitan dengan jiwa si budak *mukatab* laki-laki dan si budak *mukatab* perempuan sebelum keduanya membayar angsuran maka akad *kitabah*-nya batal dan harta keduanya menjadi milik majikan keduanya. Jadi dia memiliki harta keduanya bila dia melakukan tindak pidana terhadapnya selama dua budak *mukatab* tersebut belum mendapatkan diyat tindak pidana. Dia juga memiliki diri keduanya selama keduanya

belum mendapatkan diyat tindak pidana dari budaknya yang bukan *mukatab*.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap jiwa budak *mukatab* yang ada *qishash* lalu si budak tersebut sembuh dan dia telah mengambil separuh diyatnya dan setelah itu dia meninggal, maka sang majikan bisa mengambil separuh sisanya dan juga mengambil harta si budak *mukatab* yang ada. Apabila tidak pidananya berkaitan dengan tangan lalu si budak *mukatab* mau berdamai dengan diyat yang lebih sedikit yaitu separoh, maka sang majikan boleh menerima sisa yang wajib pada tangan budak *mukatab*-nya, karena si budak meninggalkan sisanya sehingga sang majikan yang mengambilnya. Sebagaimana halnya bila dia membebaskan hutang pada seseorang atau menghibahkan sesuatu kepadanya lalu dia meninggal sebelum merdeka, maka majikannya boleh mengambil hutang yang dibebaskan tersebut atau sesuatu yang dihibahkan tersebut bila si budak *mukatab* tidak mampu atau meninggal tanpa sebab tindak pidana tersebut.

Tindak pidana terhadap budak *mukatab* adalah berkaitan dengan harganya, dan harga budak selain *mukatab* ditaksir pada saat dia melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana majikan budak *mukatab* terhadap budak *mukatab* atau budaknya dan hartanya serta tindak pidana yang dilakukan orang lain adalah sama. Dia bertanggung jawab terhadap mereka sebagaimana orang lain bertanggung jawab terhadap mereka dalam hal selain jiwa dan harta mereka. Jadi tidak ada perbedaannya. Hanya saja bila dia menanggungnya untuk mereka tapi dia tidak membayar sampai divonis tidak mampu atau meninggal maka ia gugur darinya, karena dia menjadi miliknya (majikannya).

Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap mereka yang mengharuskannya membayar angsuran *kitabah*, lalu si budak *mukatab* ingin menjadikannya sebagai *qishash*, maka sang majikan bisa mengambilnya. Apabila budak *mukatab* laki-laki dan budak *mukatab* perempuan meninggal sebelum menjadikannya sebagai *qishash*, maka dia meninggal sebagai budak dan akad *kitabah*-nya batal dan hartanya menjadi milik sang majikan.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab*-nya dengan membunuhnya dan harga budak tersebut 1000 dinar, sementara si budak masih memiliki hutang angsuran *kitabah* sebesar 1000 dinar atau kurang atau lebih sampai jangka waktu tertentu, maka si budak *mukatab* tidak merdeka dan dia dinyatakan tidak mampu. Begitu pula bila dia melakukan tindak pidana terhadapnya dengan memotong tangannya lalu dia wajib membayar diyat sebesar 500 dinar setelah ada perjanjian damai atau karena hal lainnya, sementara hutang si budak *mukatab* hanya tersisa satu dinar, maka si budak *mukatab* tidak merdeka sampai dia mengatakan, "Aku telah menjadikan sesuatu yang wajib untukku sebagai *qishash*".

Apabila dia mengatakannya sebelum meninggal lalu setelah itu dia meninggal maka dia merdeka karena ucapannya tersebut. Apabila dia tidak mengatakannya sampai meninggal maka dia meninggal sebagai budak. Begitu pula bila majikan si budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap hartanya yang menyebabkannya wajib membayar 1000 dinar, sementara hutang si budak *mukatab* tinggal tersisa satu dinar yang belum jatuh tempo dan dia tidak mengatakan "Aku menjadikannya sebagai *qishash*", sampai dia meninggal, maka dia meninggal sebagai

budak biasa (bukan *mukatab*). Apabila dia mengatakan, "Aku menjadikannya sebagai *qishash* sesuai kewajiban membayar angsuran atas diriku", maka dia menjadi orang merdeka ketika mengucapkannya.

Begitu pula bila dia mengatakan, "Aku telah menjadikan sisa angsuran *kitabah* sebagai *qishash* terhadap kewajiban majikanku", maka ia menjadi *qishash* dan si budak menjadi orang merdeka dan dia tetap bisa mendapatkan sisanya. Semua ini adalah bila angsuran terakhir belum jatuh tempo. Apabila hanya tersisa satu angsuran atau sebagian angsuran atau lebih tapi semuanya telah jatuh tempo dan sang majikan tidak memvonisnya lemah hingga dia (sang majikan) melakukan tindak pidana terhadapnya yang diyatnya sesuai dengan angsuran si budak yang masih tersisa atau bisa dibayarkan dan masih ada sisanya, maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka, karena sang majikan telah memenuhi sesuatu yang telah menjadi kewajibannya ketika si budak *mukatab* mendapatkan sesuatu seperti kewajiban angsurannya. Bukankah saya tidak memaksa majikan memberikan diyat tindak pidana kepadanya kecuali bila ada sisa dari angsuran *kitabah* si budak?Bila ada sisa maka saya akan memaksanya memberikannya kepadanya. Apabila si budak *mukatab* memiliki harta maka saya tidak akan memaksanya untuk memberikan sisanya kepada sang majikan, dan dia mendapatkan sesuatu yang sama dari majikannya atau lebih banyak.

Begitu pula bila angsuran terakhirnya jatuh tempo lalu sang majikan mengambil hartanya dan mengambil yang tersisa tanpa sepengetahuan si budak *mukatab*, maka si budak *mukatab* merdeka bila angsurannya telah jatuh tempo. Begitu pula bila dia

menagih hutang dengan perwakilan *mukatab* lalu menahannya atas nama *mukatab* tanpa seizinnya, maka si budak *mukatab* merdeka. Apabila angsurannya belum jatuh tempo lalu sang majikan mengembalikannya kepadanya maka dia tidak merdeka kecuali dia ingin menjadikannya sebagai *qishash*, kemudian sang majikan dipaksa untuk memberikannya kepadanya bila angsurannya belum jatuh tempo.

Adapun budak *mukatab*, dia tidak dipaksa untuk menjadikannya sebagai *qishash*. Semua ini adalah bila tindak pidana majikan terhadap budak *mukatab*-nya merupakan bagian yang dijadikan akad *kitabah*. Bila demikian halnya maka ia menjadi *qishash*. Apabila sang majikan wajib memberikan sesuatu kepada si budak *mukatab* selain yang telah diakadkan dalam *kitabah* maka si budak *mukatab* tidak merdeka dan apa yang diberikan tidak menjadi *qishash* sampai dia menerimanya dan memberikan harganya kepadanya sesuai angsuran terakhir, atau keduanya berdamai dengan ketentuan bahwa yang diberikan merupakan *qishash*.

Contohnya adalah bila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap si budak *mukatab* sementara si budak *mukatab* wajib memberikan 100 Sha' gandum yang harganya senilai 50 dinar. Apabila sang majikan wajib membayar (diyat) dengan emas atau perak atau unta yang nilainya lebih besar dari angsuran si budak *mukatab* maka apa yang diberikan tersebut bukan *qishash*, meskipun angsurannya telah jatuh tempo, karena yang wajib dibayar budak *mukatab* tidak sama dengan diyat yang wajib dibayar sang majikan. Akan tetapi seandainya sang majikan membakar gandum 100 Sha' milik budak *mukatab* yang sama

dengan gandumnya, sementara gandum yang wajib diberikan si budak telah tiba saatnya untuk diberikan, maka ia menjadi *qishash* meskipun sang majikan tidak menyukainya.

Apabila gandum tersebut lebih baik atau lebih buruk dari gandumnya maka ia tidak menjadi *qishash* sampai si budak *mukatab* ridha, bila gandum yang dibakar tersebut lebih baik dari gandum yang wajib diberikan si budak *mukatab* dan hendak dijadikan *qishash*; atau sang majikan ridha menjadikannya sebagai *qishash*, bila gandum yang dibakar lebih buruk dari gandum yang wajib diberikan oleh si budak *mukatab*, maka ia tidak menjadi *qishash*, kecuali bila si budak melakukan tipu daya agar sang majikan ridha. Begitu pula bila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap si budak *mukatab* dalam sesuatu yang seperti gandum, maka hukumnya juga tidak berbeda.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* yang menyebabkannya wajib memberikan diyat, lalu sang majikan dan si budak *mukatab* menjadikannya sebagai *qishash*, maka sesuatu yang wajib dibayar si budak boleh ditunda; atau yang wajib dibayar si budak *mukatab* telah jatuh tempo dan sang majikan juga wajib membayar sesuai yang dibayar si budak atau lebih banyak dengan keridhaan keduanya, lalu sang majikan melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya, maka ia merupakan tindak pidana terhadap orang merdeka yang ada *qishash*-nya bila memang ada *qishash*-nya, atau wajib membayar diyat bila tidak ada *qishash*-nya.

Apabila dia beralasan tidak tahu bahwa si budak telah merdeka dengan alasan bahwa si budak *mukatab* masih memiliki kewajiban terhadapnya sehingga menjadi *qishash* dan si budak

menjadi orang merdeka, maka hal tersebut tidak diterima sebagaimana tidak diterimanya hal ini dari seorang laki-laki yang mengetahui seorang budak laki-laki lalu dia membunuhnya setelah merdeka tanpa mengetahui bahwa si budak tersebut telah merdeka.

Ar-Rabi' berkata: Ada pula pendapat lain, yaitu bahwa diambil darinya diyat orang merdeka dan tidak *qishash* untuk sesuatu yang masih syubhat. Sebagaimana bila seseorang membunuh kafir *harbi* sebelum mengetahui keislamannya, maka dia wajib membayar diyat orang merdeka dan tidak ada *qishash*. Dan si budak *mukatab* itu berbeda dengan kafir Harbi, karena kafir *harbi* sejak awal halal dibunuh, sementara budak itu tidak dihalal dibunuh sejak awal.

Ar-Rabi' berkata, "Pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih tepat."

Apabila budak *mukatab* merdeka lalu majikannya atau orang lain kembali melakukan tindak pidana terhadapnya setelah dia merdeka, sementara si pelaku mengetahui hal tersebut atau tidak mengetahuinya, maka hukumnya sama; dan tindak pidana terhadapnya sama seperti tindak pidana terhadap orang merdeka. Apabila majikan budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadapnya dengan memotong tangannya dan dia wajib membayar diyat yaitu separuh dari harganya, sementara angsuran si budak telah jatuh tempo dan merupakan angsuran terakhirnya, maka dia menjadi orang merdeka.

Begitu pula bila belum jatuh tempo lalu sang majikan dan si budak menjadikannya sebagai *qishash*, maka si budak menjadi orang merdeka. Apabila sang majikan memotong lagi tangannya yang lain secara tidak sengaja sehingga si budak tewas, maka

aqilah-nya wajib membayar separuh diyat orang merdeka karena tindak pidana terhadap tangan yang lain, karena sang majikan melakukan tindak pidana terhadapnya ketika si budak telah merdeka.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* lalu si budak memaafkan majikannya dari pembayaran diyat, maka pemaafan tersebut dibolehkan. Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* dan si budak telah menjadi orang merdeka, lalu si budak mengatakan, "Tindak pidana tersebut dilakukan ketika statusku telah merdeka", tapi si pelaku mengatakan, "Ia terjadi ketika statusmu masih budak *mukatab*", maka yang berlaku adalah ucapan si pelaku dan si budak *mukatab* wajib mendatangkan saksi. Sama saja apakah ucapannya dibenarkan oleh sang majikan atau tidak.

Apabila sang majikan menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan ketika status si budak telah merdeka maka pernyataannya diterima, karena pernyataannya tersebut tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, akan tetapi dia diharuskan mendatangkan saksi. Apabila saksi menyatakan demikian maka diputuskan bahwa sang majikan wajib membayar diyat tindak pidana terhadap orang merdeka. Apabila budak *mukatab* memiliki ayahnya lalu sang ayah melakukan tindak pidana terhadapnya, maka dia boleh menjualnya sesuai kadar tindak pidana tersebut.

Apabila orang yang tidak boleh dijual oleh budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab*, maka dia boleh menjualnya sesuai nilai tindak pidana tersebut dan tidak boleh menjual lebih dari itu. Apabila budak dari budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* maka tindakan

tersebut sia-sia (tidak ada *qishash* dan diyat), kecuali bila ada *qishash*-nya maka boleh dilakukan *qishash*. Apabila ada diyatnya atau dilakukan secara sengaja lalu dia menginginkan diyat tindak pidana, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Akan tetapi dia boleh menjualnya dengan melihat sebagaimana dia boleh menjualnya meskipun tidak ada tindak pidana terhadapnya.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budaknya yang dia boleh menjualnya, maka tindak pidana tersebut sia-sia; kecuali bila tindak pidananya dilakukan secara sengaja yang ada *qishash*-nya, maka harus dilakukan *qishash*. Apabila bentuknya harta maka si budak tidak wajib mendapatkannya dari majikannya. Begitu pula bila budak *mukatab* memiliki ayah atau ibunya lalu dia melakukan tindak pidana terhadap keduanya.

Apabila tindak pidana tersebut ada *qishash*-nya maka keduanya boleh melakukan *qishash*, dan keduanya tidak memiliki opsi untuk mengambil harta darinya, karena keduanya tidak keluar dari kepemilikan si budak *mukatab* dan tidak boleh mengambil hartanya seandainya tindak pidananya dilakukan secara tidak sengaja. Apabila keduanya merdeka dan si budak *mukatab* merdeka, maka keduanya tidak bisa menuntut harta kepadanya, karena saat terjadi perbuatan tersebut keduanya tidak keluar dari kepemilikannya.

Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap putranya yang ikut mengadakan akad *kitabah* bersamanya, maka tindak pidana terhadapnya seperti tindak pidana terhadap orang lain dimana sang anak maka boleh menuntutnya. Si anak tidak perlu memaafkannya, karena dia menjadi milik orang lain seperti dia. Apabila perbuatannya dilakukan secara sengaja maka sang anak

tidak bisa melakukan *qishash* tapi boleh mengambil diyat darinya. Dan sang anak tidak boleh menolak diyat tersebut.

Apabila dia tidak mengambil diyatnya sampai sang ayah merdeka sementara sang anak belum merdeka, maka konsekuensinya tetap berjalan. Apabila sang anak merdeka sebelum mengambil diyatnya, maka dia boleh memaafkannya, baik sang ayah telah merdeka atau belum, karena haknya adalah hartanya yang tidak ada jalan bagi orang lain terhadapnya.

48. Majikan Memerdekakan Budak Mukatab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu si budak membayar angsuran kepadanya atau belum membayarnya sampai sang majikan memerdekakannya, maka pembebasan tersebut berlaku dan akad *kitabah*-nya batal, sementara hartanya yang didapat saat menjadi *mukatab* merupakan miliknya dan majikannya tidak berhak terhadapnya. Apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu mengatakan, "Aku telah membebaskan seluruh angsuran *kitabah*-mu", maka si budak menjadi orang merdeka.

Hal ini seperti ucapannya "Engkau merdeka", karena dia memerdekakannya dalam asal *kitabah* sebagai budak yang dibebaskan dari angsuran. Apabila sang majikan mengatakan "Aku membebaskan angsuran *kitabah*-mu kecuali satu dinar atau 10 dinar", maka si budak bebas dari *kitabah* kecuali yang

dikecualikan, dan si budak *mukatab* tidak merdeka kecuali bila dibebaskan dari angsuran *kitabah* terakhir.

Dalam hal pengecualian sang majikan dari *kitabah*, maka hukum asalnya adalah bahwa yang berlaku ucapan sang majikan. Apabila dia mengatakan, "Yang saya bebaskan adalah angsuran terakhir dan yang akhirkan adalah angsuran awal", maka ucapannya tersebut berlaku. Apabila sang majikan meninggal yang berlaku adalah ucapan ahli warisnya. Apabila mereka tidak mengeluarkan statemen apapun maka hakim bisa memutuskan bahwa yang berlaku adalah angsuran *kitabah* terakhir, karena dia boleh menangani hal tersebut. Angsuran tersebut tidak boleh dibebaskan kecuali bila telah diketahui jelas bahwa ia dibebaskan. Apabila yang dibebaskan adalah angsuran terakhir atau sebelumnya, maka yang terakhir adalah ganti dari yang pertama.

Apabila sang majikan membebaskan angsuran budak *mukatab* atau memerdekakannya saat sakit, maka kemerdekaan tersebut ditahan dulu. Apabila yang keluar dari sepertiga adalah harganya yang paling kecil atau sisa angsurannya maka si budak merdeka. Tapi bila tidak maka si budak *mukatab* hanya merdeka sebatas sepertiga, lalu dia dibebaskan dari *kitabah* sesuai yang dimerdekakan darinya, sementara sisanya tetap dalam *kitabah*. Apabila majikan si budak mengakui bahwa dia telah menerima angsuran pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya atau ketika dia sehat, maka pengakuan tersebut dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya pengakuan terhadap orang lain bahwa dia telah menerima pembayaran hutang darinya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan pembayaran menggunakan dinar lalu dia

mengatakan, "Aku membebaskan 1000 dirham dari angsuranmu", maka dia tidak dianggap membebaskannya, karena si budak tidak wajib membayar dengan dirham. Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan pembayaran mengggunakan dirham lalu mengatakan, "Aku membebaskan 100 dinar dari angsuranmu", sementara saat itu harganya seperti dirham yang disebutkan atau kurang darinya atau lebih banyak, maka dia tidak dianggap membebaskannya, karena dia hanya membebaskan sesuatu yang boleh dibebaskan. Begitu pula setiap jenis yang disebutkan akad *kitabah* lalu sang majikan membebaskan jenis yang lainnya.

Apabila sang majikan mengatakan, "Aku mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 1000 dirham", lalu aku katakan, "Aku membebaskan 50 dinar darimu", yakni membebaskan 1000 dirham yang senilai 50 dinar, maka pembebasan tersebut berlaku dan si budak *mukatab* menjadi orang merdeka. Apabila sang majikan tidak mengatakan demikian lalu si budak *mukatab* mengklaim demikian terhadap majikannya, maka saya akan menyuruhnya bersumpah sesuai yang dimaksudnya.

Apabila sang majikan meninggal tanpa menjelaskannya, maka saya akan menyuruh ahli warisnya bersumpah bahwa mereka tidak tahu bahwa dia telah membebaskan 1000 dirham bila nilainya 50 dinar. Apabila saksi-saksi menyatakan terhadap budak *mukatab* bahwa majikannya mengatakan "Aku telah menerimanya darinya", atau dia mengatakan kepada majikannya "Bukankah saya telah memberikannya kepadamu?" Lalu dia mengatakan "Ya", lalu dia mengatakan "Itu adalah angsuran terakhirku", maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan.

Apabila dia mengatakan "Dia tidak memberikan kepadaku kecuali satu dirham", maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya dan ucapan ahli warisnya jika dia meninggal, karena si budak merupakan budak selamanya sampai ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa dia telah membayar semua angsurannya dalam bentuk dinar. Bila saksi telah menyatakan demikian maka hukumnya berlaku.

Apabila saksi-saksi menyatakan bahwa dia mengatakan "Engkau telah membayar angsuran terakhirmu", tanpa menambah yang lainnya, maka yang berlaku berkaitan dengan angsuran yang tersisa adalah ucapan sang majikan ketika dia masih hidup dan ucapan ahli warisnya setelah dia meninggal, karena pembayaran tersebut belum terbukti. Apabila mereka bersaksi bahwa dia mengatakan "Aku menerima angsuran terakhirmu insya Allah atau bila si fulan berkehendak", maka hal ini tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Apabila dia mengatakan, "Aku menerima angsuran *kitabah*-mu bila engkau menghendaki", maka hal ini juga tidak berlaku karena ada pengecualiannya.

49. Budak Mukatab yang Dimiliki Dua, Salah Seorang darinya Memerdekakannya

Apabila dua laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak keduanya lalu dia membayar sebagian angsuran atau belum membayarnya sampai salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya darinya, maka bagiannya darinya merdeka,

sebagaimana dia boleh memerdekakan *ummul walad*-nya dan budak *mudabbar*-nya serta budaknya yang bukan *mukatab*. Apabila dia memiliki harta maka si budak *mukatab* tersebut ditaksir harganya sehingga dia merdeka seluruhnya, sebagaimana hukum yang berlaku pada budak yang dimiliki dua orang yang dimerdekakan salah seorang dari keduanya.

Apabila dia tidak memiliki harta maka separuh yang tersisa tetap sebagai *mukatab*. Apabila salah seorang dari keduanya memerdekakannya lalu yang lainnya juga memerdekakannya, apabila orang pertama kaya dan mampu membayar separuhnya maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka dan orang yang memerdekakan pertama kali wajib membayar separuh harganya sementara tindakan memerdekakan yang dilakukan orang lain batal. Adapun *wala'*-nya menjadi milik orang yang memerdekakan pertama.

Sedangkan bila dia tidak kaya maka tindakan memerdekakan pihak lain (pihak kedua) batal dan *wala'*-nya menjadi milik keduanya. Apabila seorang budak *mukatab* menjadi milik dua orang lalu salah satu dari keduanya membebaskan bagiannya dari *kitabah* dan tidak memerdekakannya, maka hukumnya seperti memerdekakannya lalu harga budak tersebut ditaksir bila dia kaya. Begitu pula bila dia membebaskan yang wajib diberikan kepadanya, karena budak *mukatab* tersebut adalah miliknya. Apabila dia telah memerdekakan maka *wala'*-nya menjadi miliknya. Jadi ini berbeda dengan budak *mukatab* yang diwariskan.

50. Warisan Budak Mukatab

Apabila seorang laki-laki menikahkan putrinya yang janda dengan budak *mukatab*-nya berdasarkan keridhaan sang putri atau menikahkannya dengan budaknya (yang bukan *mukatab*) lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengannya maka hukumnya dibolehkan. Apabila sang majikan meninggal dan putrinya mendapat warisannya darinya maka nikahnya batal, karena sang putri memiliki suaminya tersebut. Sedangkan bila sang majikan meninggal sementara putrinya tidak mendapat warisannya darinya maka pernikahannya tetap sah.

Apabila salah seorang dari ahli waris memerdekakannya maka bagian orang yang memerdekakannya menjadi merdeka dan *wala'*-nya menjadi milik orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Begitu pula bila dia membebaskan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, maka bagiannya juga merdeka. Apabila si budak *mukatab* merdeka maka tidak ada kepemilikan terhadapnya dan bagiannya menjadi merdeka dengan segala kondisi dan harga si budak tidak ditaksir, karena tindakannya memerdekakannya dan membebaskannya adalah memerdekakan yang tidak memiliki hak *wala'*, karena hak *wala'* hanya berlaku bagi orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya.

Saya melarang menaskir harganya karena dia tidak memiliki hak *wala'* selama si budak *mukatab* tidak dinyatakan tidak mampu. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu maka dia bisa dimerdekakan dan hal tersebut dilakukan karena statusnya yang budak, karena seandainya tidak ada status budak padanya dan dia tidak mampu maka orang tersebut tidak dapat memilikinya.

Apabila dia mewarisinya bersama orang lain lalu keduanya memerdekakannya maka hukumnya tidak dibolehkan seandainya keduanya mewarisinya sebagai harta atasnya, akan tetapi keduanya hanya mewarisi status budaknya, dengan artian bila keduanya memerdekakannya maka dia menjadi merdeka, sementara *wala'*-nya ada pada orang yang mengadakan akad *kitabah* dengan budak tersebut.

٤٢٩٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

4292. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Aisyah ﷺ, bahwa dia hendak membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekakan, lalu keluarganya mengatakan,

"Kami akan membelikannya untukmu tapi dengan syarat *wala'*-nya milik kami". Lalu aku (Aisyah) beritahukan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda, "*Syarat itu tidak bisa menghalangimu, karena hak wala' milik orang yang memerdekakan.*"[9]

٤٢٩٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَائِشَةَ وَذَلِكَ مُرْسَلٌ.

4293. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Amrah tanpa mengatakan "Dari Aisyah". Akan tetapi riwayat ini *mursal.*[10]

٤٢٩٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَأَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا كُلَّهَا لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ وَأَنَّهُ أَشْبَهُ وَعَائِشَةُ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ كَانَتْ شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَأَعْلَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[9] Hadits ini telah disebutkan pada no. (1807, pembahasan: Wasiat, bab: Wala' dan Sumpah)

[10] Atsar ini telah disebutkan dengan sanad dan redaksinya pada no. (1808, pembahasan: Wasiat dan Sumpah). Di dalamnya disebutkan, "Ambillah dia dan berilah syarat *wala'* untuk mereka, karena hak *wala'* itu untuk orang yang memerdekakan."

وَسَلَّمَ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْ فَالْوَلَاءُ لَهَا وَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ إِنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمْ الْوَلَاءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4294. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, "Menurutku hadits Nafi' paling *tsabit*, karena ia diriwayatkan secara *musnad* dan juga karena ia paling sesuai. Dalam hadits Nafi' disebutkan bahwa Aisyah mensyaratkan *wala'* untuk mereka, lalu Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa bila dia memerdekakan maka *wala'* menjadi miliknya. Jika demikian, tidak berarti dia mensyaratkan *wala'* untuk mereka atas perintah Nabi ﷺ."[11]

Bisa jadi ketika Hisyam atau Urwah mendengar Nabi ﷺ bersabda "*Hal itu tidak menjadi apa bagimu*", yang dimaksudnya adalah bahwa beliau menyuruhnya mensyaratkan *wala'* untuk mereka. Jadi hapalannya tidak sesuai dengan hapalan Ibnu Umar رضي الله عنه. *Wallahu A'lam*

Tiga hadits di atas saling sesuai selain kalimat tadi yang keliru. Inilah yang kami pegang karena telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Tapi ini tidak berarti bahwa boleh menjual budak *mukatab* laki-laki dan budak *mukatab* perempuan ketika kedua tidak divonis tidak mampu. Karena sejauh yang saya ketahui tidak ada yang menyelisihi pendapat bahwa budak *mukatab* tidak boleh

---

[11] Atsar ini telah disebutkan dengan sanad dan redaksinya (Pembahasan: Hudud dan Sifat Mengasingkan, no. 2899, bab: Arti Bahiirah, Saa'ibah, Washiilah dan Al Haam).

dijual kecuali bila dia tidak mampu atau si budak ridha meninggalkan akad *kitabah*, maka bisa disimpulkan bahwa arti hadits tersebut tidaklah demikian; karena saya tidak menemukan hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ dalam hal ini, dan semua ulama yang kukenal berpendapat bertentangan dengannya.

Jadi arti hadits tersebut tidaklah demikian. Inilah yang lebih tepat dikatakan sebagai maksud hadits tersebut, yaitu bahwa *kitabah* merupakan syarat bagi si budak *mukatab* atas majikannya. Apabila si budak *mukatab* menghendaki, dia bisa membatalkan akad *kitabah*, karena ia hanya dokumen perjanjian yang tidak mengeluarkannya dari kepemilikan sang majikan dan tidak mengeluarkannya darinya kecuali bila dia membayar angsuran *kitabah* tersebut. Inilah arti yang paling tepat dan inilah pendapat yang saya pilih.

Apabila budak *mukatab* perempuan atau budak *mukatab* laki-laki ridha membatalkan akad *kitabah* maka dia boleh melakukannya, sebagaimana setiap orang yang memiliki hak boleh membatalkannya. Sebagaimana bila dikatakan kepada budak laki-laki "Jika engkau masuk rumah itu maka engkau merdeka", tapi si budak tersebut tidak memasukinya, dan juga sebagaimana dikatakan kepadanya "Jika berbicara demikian maka engkau merdeka", tapi dia tidak mengatakannya, maka budak tersebut tidak merdeka.

Bukankah Barirah memohon bantuan berkenaan dengan satu angsurannya dan Aisyah menawarkan kepadanya apakah dibeli atau dimerdekakan? Dalam kasus ini Barirah pergi menemui keluarganya untuk memberitahukan tentang tawaran Aisyah, lalu dia kembali lagi kepada Aisyah untuk menyampaikan respon

keluarganya, kemudian Aisyah membelinya lalu memerdekakannya setelah diberitahukan oleh Rasulullah ﷺ.

Semua ini menunjukkan bahwa Barirah ridha meninggalkan *kitabah* atau menyatakan tidak mampu. Apabila budak *mukatab* mengatakan "Aku tidak mampu membayar angsuran" atau membatalkan *kitabah*, maka itu adalah wewenangnya, baik diketahui bahwa dia memiliki harta atau mampu membayar atau tidak diketahui demikian.

Apabila majikannya mengatakan "Aku tidak ridha bila dia tidak mampu", maka dikatakan "Itu adalah keputusannya dan engkau tidak punya wewenang di dalamnya. Dia adalah budakmu, maka ambillah hartanya dan mintalah dilayaninya dan berilah dia upah. Ambillah sisa makanan pokoknya dan hartanya, itu lebih baik daripada dia membayar angsurannya."

Begitu pula bila ada dua budak atau beberapa budak dalam satu *kitabah* lalu salah seorang dari mereka menyatakan dirinya tidak mampu atau ridha meninggalkan *kitabah*, maka dia keluar dari akad *kitabah* tersebut dan bagiannya dihilangkan darinya, sebagimana bagiannya dihilangkan seandainya dia meninggal atau dimerdekakan oleh majikannya. Dan sama saja baik si budak *mukatab* tidak mampu ketika angsurannya jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Apabila dia menyatakan dirinya tidak mampu maka dia divonis tidak mampu. Apabila dia menyatakan dirinya tidak mampu dan membatalkan *kitabah* lalu mengatakan "Aku akan ikut lagi akad *kitabah*", maka hal tersebut tidak dibolehkan kecuali dengan memperbarui akad *kitabah* dan menyatakan dirinya tidak mampu di hadapan majikannya. Dan bila majikannya sedang pergi maka hukumnya juga sama.

Apabila si budak *mukatab* menyatakan dirinya tidak mampu dan membatalkan *kitabah* lalu dia membayar angsuran kepada majikannya lalu dia merdeka dengan syarat pertama, lalu ada saksi yang menyatakan bahwa dia menyatakan dirinya tidak mampu atau ridha dibatalkan akad *kitabah*-nya, maka statusnya tetap menjadi budak dan sesuatu yang diambil majikannya hukumnya halal baginya. Apabila dia ingin majikannya menyuruhnya bersumpah bahwa dia tidak memperbarui akad *kitabah* maka hal tersebut boleh dilakukan.

Apabila masalahnya tetap seperti biasa lalu dia membayar angsuran terakhir kepada majikannya dan mengatakan kepadanya "Engkau merdeka dengan arti pertama", sementara dia tidak mengetahui bahwa si budak tersebut menyatakan dirinya tidak mampu dan ridha dibatalkan akad *kitabah*-nya, maka urusannya antara dia dengan Allah, dan dalam kasus ini statusnya secara hukum menjadi orang merdeka dan seluruh harganya bisa dituntut. Dalam hal ini kami tidak menghitung untuknya sesuatu yang diambil darinya, karena dia mengambilnya darinya ketika statusnya budak dan memerdekakannya disebabkan status *kitabah* sehingga dia bisa menuntut harganya.

51. Kelemahan Budak Mukatab Tanpa Keridhaannya

Apabila sang majikan dan budak *mukatab*-nya sama-sama ridha dengan akad *kitabah*, maka sang majikan tidak boleh

membatalkannya sampai si budak *mukatab* tidak mampu membayar salah satu angsurannya. Apabila si budak tidak mampu tapi tidak mengatakan "Aku telah membatalkan akad *kitabah*", maka akad *kitabah* tetap seperti biasa sampai sang majikan memilih membatalkannya, karena hak majikan bukan hak budak *mukatab* bahwa tidak boleh ditetapkan akad *kitabah* tersebut ketika si budak tidak membayar angsurannya, kecuali bila sang majikan meninggalkan haknya dengan membatalkannya maka pada saat itu baru dibolehkan, karena keduanya sama-sama ridha dengan akad *kitabah* tersebut.

Apabila salah satu angsuran *kitabah* telah jatuh tempo tapi si budak *mukatab* tidak membayarnya dan sang majikan tidak membatalkannya, maka status si budak tetap sebagai *mukatab*. Apabila dia membayar setelah angsurannya jatuh tempo dengan jangka waktu yang pendek atau panjang, maka sang majikan tidak boleh menyatakannya tidak mampu. Sang majikan tidak boleh menyatakan si budak *mukatab* tidak mampu kecuali bila satu angsuran atau sebagian angsurannya telah jatuh tempo dan si budak tidak membayarnya.

Apabila si budak *mukatab* ada di suatu negeri maka sang majikan tidak boleh menyatakan bahwa dia tidak mampu kecuali bila dia (si budak *mukatab*) hadir. Apabila si budak hadir lalu sang majikan meminta pembayaran angsurannya yang telah jatuh tempo baik sedikit atau banyak, lalu si budak mengatakan "Aku tidak memilikinya", lalu sang majikan mendatangkan saksi untuk menyaksikan bahwa dia telah memvonisnya tidak mampu atau membatalkan *kitabah*-nya, maka akad *kitabah* tersebut batal.

Apabila si budak *mukatab* datang dengan memberikan harta kepada majikannya sebagai ganti dari angsurannya maka dia tidak dianggap budak *mukatab* dan sang majikan boleh mengambil harta tersebut darinya sebagaimana dia boleh mengambil harta milik budaknya. Dan sama saja apakah ini dilakukan di hadapan penguasa atau lainnya. Apabila si budak tersebut datang kepada penguasa untuk meminta kepadanya agar memberinya waktu agar dia bisa membayar angsurannya, atau dia meminta hal tersebut kepada majikannya, maka penguasa atau sang majikan tidak boleh memberinya waktu; kecuali bila si budak membawa sesuatu yang bisa dijual sebagai gantinya, maka dia bisa diberi waktu untuk menjualnya.

Apabila si budak tersebut mengatakan "Aku memiliki harta yang bisa saya bawa", maka penguasa tidak perlu memberinya waktu sampai datangnya harta tersebut, karena bisa saja si budak tersebut diberi waktu tapi dia menyia-nyiakannya dan tidak memberikannya kepadanya. Kasus ini tidak sama dengan kasus orang merdeka yang meminta waktu (diberi tangguh) untuk pembayaran hutang, karena hutang yang ada dalam tanggungannya bukan jalan atas status budaknya, sementara si budak *mukatab* adalah budak (meskipun tidak sepenuhnya) dan dia hanya menolak membayar kewajibannya. Apabila si budak *mukatab* tidak hadir dan angsurannya telah jatuh tempo, lalu majikannya mendatangkan saksi bahwa dia telah menyatakan dirinya tidak mampu atau membatalkan *kitabah*-nya, maka si budak *mukatab* divonis tidak mampu.

Apabila dia telah hadir lalu mendatangkan saksi bahwa majikannya telah menerima pembayaran darinya yang dinyatakan

tidak mampu atau telah dibebaskan darinya atau diberi tangguh, maka statusnya tetap budak *mukatab*. Begitu pula bila majikan si budak *mukatab* mendatangi penguasa lalu meminta kepadanya agar memutuskan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran, maka penguasa tidak boleh memutuskan demikian sampai dibuktikan bahwa si budak tersebut masih dalam status *mukatab* dan angsurannya telah jatuh tempo, kemudian dia harus menyuruhnya bersumpah bahwa dia tidak membebaskannya dan belum menerima angsuran darinya dan tidak memberinya tangguh. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka penguasa boleh memutuskan bahwa si budak *mukatab* tersebut tidak mampu dan ditetapkan sesuai hujjahnya bila dia memiliki hujjah.

Apabila sang majikan mendatangi penguasa lalu mengatakan kepadanya "Aku telah memberinya tangguh sampai waktu tertentu agar dia membayar angsurannya, akan tetapi batas waktu tersebut telah habis", maka boleh diputuskan sesuai dengan ketentuan berkenaan dengan angsuran yang telah jatuh tempo.

Apabila sang majikan mengatakan "Aku telah memberinya waktu tanpa batas waktu tertentu atau sampai batas waktu tertentu tapi kemudian saya memutuskan untuk tidak memberinya waktu", maka dia belum menyatakan bahwa si budak *mukatab* tersebut tidak mampu. Kemudian kasusnya dilaporkan kepada hakim negeri setempat lalu sang hakim menyuruhnya datang dan kemudian diberitahukan kepadanya bahwa sang majikan telah menarik keputusan memberi tangguh kepada budak *mukatab*-nya. Setelah dipelajari kasusnya maka hakim boleh mengatakan (kepada budak *mukatab*), "Kalau engkau bisa membayar kepada wakilnya atau kepadanya langsung (maka engkau tetap berstatus

mukatab), tapi bila tidak maka saya akan membatalkan *kitabah*-mu dan menjualmu lalu hasil penjualanmu akan diberikan kepadanya".

Apabila si budak minta diberi tangguh maka hakim tidak boleh memberinya tangguh bila sang majikan memiliki wakil sampai si budak membayar kepadanya. Apabila sang majikan tidak memiliki wakil maka hakim boleh memberi tangguh kepada si budak *mukatab* sesuai jarak perjalanannya ke tempat majikannya. Apabila telah jatuh tempo si budak tidak juga membayar maka hakim negeri setempat bisa menetapkan bahwa si budak *mukatab* tersebut tidak mampu. Kecuali bila si budak *mukatab* membawa sesuatu yang bisa dijual sebagai ganti dari angsurannya, maka dia bisa diberi waktu untuk menjualnya (sampai laku) dan tidak boleh lebih dari itu, atau dia datang dengan membawa orang yang mau memberi piutang kepadanya, atau dia menjual sesuatu kepada orang yang berpiutang tersebut yang barangnya ada di tempat.

Apabila di tangan orang yang berpiutang tidak ada barangnya maka hakim bisa menahan budak *mukatab* tersebut lalu menetapkan bahwa dia tidak mampu, kemudian sesuatu yang ada pada orang yang berpiutang diberikan kepada sang majikan, karena ia merupakan harta budaknya. Apabila saya mengatakan "Sang majikan boleh menetapkan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu" atau "Penguasa boleh menetapkan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu", lalu sang majikan atau penguasa menetapkan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu lalu si budak tersebut mendatangkan hartanya, maka penetapan tersebut tidak bisa ditolak.

Apabila ada orang yang mengatakan "Apakah ada dalil yang engkau miliki berkaitan dengan pendapatmu bahwa sang majikan yang menyatakan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu dan bukan penguasa?" Maka dikatakan, "Ia masuk akal sesuai yang telah kujelaskan."

٤٢٩٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى ثَلاَثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ فَقَالَ: إِذًا أَمْحُو كِتَابَتَكَ قَالَ: قَدْ عَجَزْتُ فَامْحُهَا أَنْتَ قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ أُمْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَانِ أَوْ ابْنٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَزِلْ جَارِيَتِي قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدَهُ.

4295. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ismail bin

Umayyah bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar ﷺ mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan pembayaran 30.000 (dirham), lalu dia mendatanginya, tapi si budak mengatakan "Aku tidak mampu membayar." Ibnu Umar berkata, "Kalau begitu, aku akan membatalkan akad *kitabah*-mu". Si budak berkata, "Aku tidak mampu membayarnya, maka batalkanlah." Nafi' berkata, "Maka aku memberi isyarat kepadanya agar (membatalkannya)." Saat itu Ibnu Umar memang ingin memerdekakannya. Lalu si budak tersebut membatalkannya. Ketika itu dia memiliki dua atau seorang putra. Lalu Ibnu Umar berkata, "Menjauhlah dari budak perempuanku." Nafi' berkata, "Lalu Ibnu Umar memerdekakan putranya setelahnya."[12]

٤٢٩٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ.

4296. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib bin Ghardaqah, dia berkata, "Aku pernah melihat Syuraih mengembalikan budak *mukatab* sebagai budak ketika dia tidak mampu (membayar angsuran)."[13]

---

[12] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/407, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Ketidakmampuan Budak Mukatab dan Lainnya) dari Ibnu Juraij dari Ismail bin Umayyah dengan redaksi yang sama. Akan tetapi di dalamnya disebutkan "Dia memiliki dua putri dan seorang putra". Di dalamnya juga disebutkan "Lalu Ibnu Umar memerdekakan putranya setelahnya, kemudian itu dua budak perempuannya lalu setelah itu ayahnya." (no. 15724)

[13] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/165, pembahasan: Jual Beli dan Peradilan, bab: Menjadikan Budak Mukatab Sebagai Budak Biasa Bila Dia Tidak Mampu Membayar Angsuran) dari Ibnu Numair dari Hajjaj dari Al Hakam

Sang majikan dan penguasa boleh menyatakan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu. Apabila angsuran telah jatuh tempo lalu sang majikan memintanya kepadanya agar membayarnya lalu si budak *mukatab* mengatakan, "Aku telah membayarnya kepadamu" atau "Aku telah memberikannya kepada wakilmu" atau "Aku telah memberikannya kepada si fulan atas perintahmu", lalu sang majikan menolaknya, maka hakim tidak boleh buru-buru memvonisya tidak mampu dan harus memberinya waktu satu hari atau maksimal tiga hari.

Apabila si budak tersebut mendatangkan saksi maka hakim harus menyuruhnya bersumpah bersamanya dan membebaskannya sesuai kesaksian yang diberikan saksinya. Apabila dia datang dengan membawa saksi tapi hakim tidak mengenalnya maka hakim tidak boleh buru-buru menyatakan dia tidak mampu sampai menanyakan terlebih dulu kepadanya. Bila dia berpaling maka hakim harus menyuruhnya bersumpah bersamanya, sedangkan bila dia tidak berpaling maka hakim harus memanggilnya dengan orang lain.

Apabila dia datang bersamanya pada hari itu atau esok harinya atau setelahnya (maka dia tetap sebagai *mukatab*), tapi bila tidak maka hakim dapat menyatakan bahwa dia tidak mampu. Apabila dia menyatakan bahwa ada saksi yang tidak hadir, maka dia harus menyatakan bahwa ada saksi yang tidak hadir tersebut, tapi bila tidak maka dia dinyatakan tidak mampu. Kecuali bila dia memiliki saksi yang menyatakan bahwa dia telah membayar angsuran atau sang majikan telah membebaskannya darinya. Bila

---

dari Ibrahim dari Syuraih, bahwa dia mengembalikan budak Mukatab sebagai budak biasa ketika budak tersebut tidak mampu membayar angsuran, tapi dia tidak melakukannya secara buru-buru.

dia datang dengan membawanya maka status angsurannya ditetapkan dan sang majikan boleh mengambil setorannya dan harga dari layanannya.

Apabila dia tidak datang dengan membawanya maka dia dinyatakan tidak mampu. Apabila hakim menyatakan si budak *mukatab* tidak mampu berdasarkan syarat tersebut lalu saksi datang dan memberi pernyataan bahwa sang majikan telah membebaskan si budak tersebut angsuran tersebut yang merupakan angsuran terakhirnya lalu si budak *mukatab* meninggal, maka hartanya dijadikan warisan untuk ahli warisnya yang merdeka, karena dia meninggal dalam keadaan merdeka, lalu sang majikan dapat mengambil sesuatu yang diambil darinya dan harganya. Apabila angsuran tersebut bukan angsuran terakhir maka si budak *mukatab* meninggal sebagai budak biasa.

Apabila sang majikan atau penguasa menyatakan bahwa budak *mukatab*-nya tidak mampu, lalu sang majikan mengatakan setelah penetapan tersebut "Aku mengakui kembali akad *kitabah*-mu", maka hal tersebut tidak berlaku sampai memperbarui lagi akad *kitabah* dengannya. Apabila si budak *mukatab* telah membayar pada akad *kitabah* pertama dan sang majikan mengatakan "Aku telah menetapkan bahwa engkau merdeka", maka si budak tersebut merdeka dengan penetapan tersebut lalu keduanya sama-sama menuntut harga *mukatab* tersebut, sebagaimana keduanya dapat sama-sama menuntut dalam akad *kitabah* yang rusak.

Begitu pula bila dia mengatakan "Aku telah menetapkan untukmu akad *kitabah* pertama." Tanpa menyebut telah memerdekakannya. Karena ucapannya "Aku telah menetapkan

untukmu akad *kitabah* pertama." Adalah bahwa dia telah menetapkan bahwa si budak *mukatab* telah membayar dalam akad *kitabah* pertama. Apabila sang majikan menyatakan bahwa budak *mukatab*-nya tidak mampu lalu dia menerima pembayaran darinya sebagaimana biasanya tanpa mengatakan "Aku telah menetapkan akad *kitabah* denganmu", maka si budak *mukatab* tersebut tidak merdeka karenanya dan pembayaran yang diberikannya sama seperti upeti yang bisa diambil oleh sang majikan.

Apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budak-budaknya secara sekaligus (dengan satu akad) lalu mereka semua tidak mampu membayar angsuran *kitabah*, maka sang majikan boleh memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk dinyatakan bahwa dia tidak mampu dan boleh memilih di antara mereka yang tetap diakui status *mukatab*-nya lalu dia mengambil bagiannya darinya. Begitu pula bila sebagiannya membayar sementara sebagian lainnya tidak. Maka siapa saja dari mereka yang telah membayar maka dia merdeka dan sang majikan tidak boleh memvonisnya tidak mampu. Sedangkan bagi yang tidak mampu membayar maka dia dinyatakan tidak mampu.

Jadi mereka sama seperti beberapa budak yang mengadakan akad *kitabah* secara terpisah lalu mereka semua tidak mampu, dimana sang majikan boleh memilih siapa saja dari mereka yang dikehendakinya untuk ditetapkan bahwa dia tidak mampu dan mengakui siapa saja dari mereka yang dinyatakan tetap dalam akad *kitabah*. Dan sang majikan tidak boleh memvonis tidak mampu orang yang telah membayar angsuran *kitabah* tersebut.

Apabila budak *mukatab* tidak mampu salah satu angsuran *kitabah* tapi majikannya tidak memvonisnya tidak mampu dan malah memberinya tenggang waktu, lalu si budak tersebut meninggal sebelum membayarnya, maka dia meninggal sebagai budak dan hartanya menjadi milik majikannya. Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu si budak tidak mampu membayar salah satu satu angsuran dan sang majikan memberinya tenggang waktu lalu dia (sang majikan) meninggal, maka ahli warisnya dapat mengambil angsuran tersebut dari budak tersebut.

Apabila ayah mereka memberi tenggang waktu sampai waktu tertentu tapi angsuran tersebut tidak dibayar, maka dia boleh mengambilnya saat itu juga sebagaimana juga boleh mencabut tenggang waktu tersebut dan mengambilnya saat itu juga. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu membayar (dinyatakan tetap sebagai *mukatab*), tapi bila tidak maka mereka boleh dinyatakan tidak mampu. Jadi dalam masalah ini posisi mereka seperti ayah mereka.

Apabila suatu kaum mewarisi budak *mukatab* lalu dia tidak mampu membayar angsuran, lalu sebagian dari mereka hendak memberinya tenggang waktu sementara sebagian lainnya hendak memvonisnya tidak mampu, maka orang-orang yang hendak memvonisnya tidak mampu boleh melakukannya, sementara orang-orang yang hendak memberinya tangguh juga boleh melakukannya dan bagiannya tetap ada dalam *kitabah*.

Apabila dia memiliki harta saat dia divonis tidak mampu oleh salah seorang dari mereka, maka orang yang memvonis tidak mampu tersebut boleh mengambil sesuai miliknya dan

membiarkan bagian yang dimiliki orang-orang yang tidak memvonisnya tidak mampu, kemudian dikatakan kepada orang yang memvonisnya tidak mampu "Engkau boleh mengambilnya satu hari sesuai kadar yang engkau miliki, lalu engaku bisa mempekerjakannya dan engkau wajib memberi nafkah kepadanya pada hari itu".

Begitu pula bila si budak *mukatab* sakit, maka engkau harus menafkahinya sesuai bagianmu padanya. Karena pada dasarnya akad *kitabah*-nya *shahih* untuk masing-masing orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya dalam bagiannya. Dan orang tersebut mendapatkan sesuai bagian budak *mukatab* tersebut sebagaimana kewajiban majikan terhadap budak *mukatab*-nya dan kewajiban budak *mukatab* terhadap majikannya. Kasus ini tidaklah sama dengan budak yang dimiliki dua orang yang salah satu dari keduanya ingin mengadakan akad *kitabah* dengannya lebih dulu, karena asal angsurannya batal. Adapun untuk yang pertama maka ia *shahih* dan dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak-budaknya secara sekaligus lalu mereka tidak mampu membayar angsuran, lalu sebagian dari mereka hendak memvonisnya tidak mampu sementara sebagian lainnya ingin tetap melanjutkannya, maka hal tersebut boleh dilakukan dan masing-masing mendapatkan bagiannya dari *kitabah* tersebut. Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan seorang budak laki-laki lalu si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran, lalu sang majikan mengatakan "Aku menetapkan sebagianmu tidak mampu dan mengakui sebagiannya lagi", maka hal tersebut tidak

dibolehkan, sebagaimana dia tidak dibolehkan mengadakan akad *kitabah* dengan sebagiannya.

Apabila dia melakukannya dan si budak *mukatab* membayar angsuran maka dia merdeka dan dia bisa menagih separuh harganya lalu dia merdeka separuhnya, karena bila dia merdeka separuhnya sedang dia memilikinya maka dia merdeka seluruhnya.

52. Menjual Angsuran Budak Mukatab

Kami tidak membolehkan menjual angsurannya budak *mukatab* baik dengan hutang (kredit) atau secara kontan atau dengan kondisi apapun, karena ia tidak ditanggung oleh *mukatab*, mengingat bila dia mau dia boleh menyatakan dirinya tidak mampu membayar angsuran. Apabila ia dijual maka jual belinya batal. Apabila budak *mukatab* membayar angsurannya kepada pembeli atas perintah sang majikan maka dia merdeka, sebagaimana bila dia memberikannya kepada wakilnya lalu dia merdeka; karena budak *mukatab* itu bisa bebas darinya atas perintah majikannya, dan apabila dia bebas darinya maka dia merdeka, kemudian pembeli *kitabah* tersebut harus mengembalikan sesuatu yang diambilnya bila ia ada di tangannya atau sesuatu yang sama dengannya bila yang diambilnya sama atau dengan nilainya bila ia hilang dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Dan penjual juga harus mengembalikan pembayaran yang diambil dari harga angsuran tersebut.

53. Pembayaran Angsuran Menggunakan Harta Orang Lain

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-laki dengan pembayaran menggunakan sesuatu selain uang (*ardh*) atau binatang tertentu yang disebutkan sifatnya atau makanan yang disebutkan takarannya, lalu si budak *mukatab* membayar seluruh angsuran *kitabah* dan menjadi orang merdeka, lalu setelah si budak *mukatab* tersebut meninggal ternyata diketahui bahwa harta yang digunakannya untuk membayar bukan hartanya, maka dia meninggal sebagai budak biasa dan sang majikan boleh mengambil hartanya dan harta yang telah diambil oleh ahli warisnya bila mereka menerimanya.

Begitu pula bila seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak *mukatab* lalu dia mengambil diyat orang merdeka, maka orang-orang yang telah memberikan diyat tersebut bisa mengambilnya lagi dari harta si budak *mukatab* dengan nilai yang lebih dari diyat budak. Begitu pula bila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan dinar lalu ternyata diketahui bahwa uang tersebut milik orang lain. Apabila masalah ini tetap seperti biasa lalu ternyata angsuran yang telah dibayar budak *mukatab* merupakan milik orang lain baik jenisnya atau sifatnya, maka pembebasan tersebut tetap berlaku dan si budak *mukatab* harus mempertanggungjawabkannya, akan tetapi sesuatu yang telah diambil sang majikan darinya tidak keluar dari kepemilikannya.

Apabila si budak *mukatab* telah membayar angsuran dan ternyata diketahui bahwa harta yang digunakannya milik orang lain

dan saat itu dia masih hidup, maka orang yang memiliki harta tersebut bisa mengambilnya. Apabila seluruh angsurannya telah jatuh tempo pada hari ketika diketahui bahwa harta tersebut milik orang lain, maka dikatakan kepada *mukatab* "Jika engkau membayar seluruh angsuranmu kepada majikanmu sekarang maka engkau merdeka. Sedangkan bila engkau tidak membayarnya maka dia bisa memvonismu tidak mampu".

Apabila ketahuan bahwa harta yang digunakan budak *mukatab* untuk membayarnya merupakan milik orang lain ketika si budak *mukatab* sedang pergi, sementara saat itu dia memiliki harta, maka hartanya harus disita dan harus ditunggu sebagaimana yang telah saya jelaskan berkaitan dengan budak *mukatab* yang angsurannya telah selesai ketika dia sedang pergi. Bila dia membayarnya (maka hukumnya demikian), tapi bila tidak maka majikannya bisa memvonisnya tidak mampu. Apabila si budak *mukatab* meninggal saat sedang pergi sebelum dia membayar angsurannya maka dia meninggal sebagai budak.

Begitu pula bila harta yang telah dibayarkan tersebut ternyata diketahui sebagai milik orang lain berdasarkan penjelasan si budak *mukatab*. Apabila seorang laki-laki datang lalu menyatakan bahwa harta tersebut milik majikannya dengan pengakuan dari majikannya atau dinyatakan sebagai milik si budak *mukatab*, tapi si budak *mukatab* mengingkari pengakuan sang majikan atau dia mengeluarkannya dari kepemilikannya, maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka, dan ini adalah tindakan merusak harta sang majikan. Apabila dinyatakan bahwa harta yang telah diberikan kepada sang majikan merupakan orang lain sementara harta tersebut telah dirusak oleh sang majikan, maka hukumnya

juga demikian, dan orang yang mengklaimnya bisa menuntutnya kepada sang majikan bila dia mau, karena dia telah merusak hartanya, atau dia bisa menuntutnya kepada si budak *mukatab* karena dia telah memberi wewenang kepada sang majikan untuk merusaknya.

Apabila ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa sang majikan mengatakan kepada budak *mukatab*-nya "Engkau merdeka", ketika si budak *mukatab* membayar kepada sang majikan dengan harta yang merupakan milik orang lain, lalu sang majikan mengatakan "Aku hanya mengatakan 'Engkau merdeka' bila engkau membayar dengan hartamu", maka sang majikan harus disuruh bersumpah bahwa dia tidak bermaksud memerdekakan bila kasusnya demikian, dan si budak *mukatab* tersebut menjadi budak biasa. Begitu pula bila para saksi menyatakan bahwa sang majikan mengatakan "Engkau merdeka", setelah si budak *mukatab* membayar angsuran dan sebelum harta tersebut diklaim sebagai milik orang lain.

Apabila mereka menyatakan bahwa sang majikan mengatakan kepadanya "Engkau merdeka." Setelah diketahui bahwa harta tersebut milik orang lain, maka si budak *mukatab* tersebut menjadi orang merdeka, dan ini adalah tindakan memerdekakannya. Begitu pula bila mereka menyatakan demikian sebelum si budak *mukatab* membayar angsuran atau menyatakan bahwa sang majikan mengatakan "Budak ini merdeka" ketika membayar angsuran atau setelahnya.

Apabila ditanyakan "Mengapa si budak *mukatab* tidak merdeka padanya ketika diketahui bahwa harta yang digunakan untuk membayar angsuran bukan miliknya?" Maka dijawab

"Bukankah dia merdeka secara zhahir dan hakim memutuskan bahwa dia merdeka? Bahwasanya ucapan sang majikan 'engkau merdeka' atau tidak ada ucapan demikian hukumnya sama?" Apabila dia telah mengatakan kepadanya "Budak ini merdeka", dengan alasan karena telah membayar angsuran tapi ternyata angsuran tersebut batal maka pembebasannya juga batal karena harta tersebut milik orang lain.

Kasus ini tidak sama dengan budak yang mengadakan akad *kitabah* dengan majikannya dengan pembayaran menggunakan khamer atau bangkai lalu dia merdeka dan sang majikan menuntut harganya kepadanya, karena budak ini telah memberikan kepada sang majikan dan tidak ada yang memilikinya selain dia. Hanya saja sang majikan haram memilikinya sehingga kami anggap akad *kitabah*-nya batal. Kami menetapkan status merdeka berdasarkan keridhaan sang majikan bahwa si budak *mukatab* dimerdekakan dengan sesuatu yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

Apabila ada orang yang mengaku memiliki khamer yang diberikan si budak *mukatab* kepada majikannya maka si budak tidak merdeka, karena sang majikan hanya memerdekakannya bila si budak *mukatab* membayar dengan barang miliknya. Apabila si budak *mukatab* telah merdeka maka dia bisa menuntut harganya kepadanya.

Apabila sang majikan mengatakan kepada budaknya "Jika engkau membunuh si fulan atau memukul si fulan maka engkau merdeka", lalu budak tersebut membunuh si fulan atau memukulnya, maka dia merdeka dan sang majikan tidak bisa menuntut apapun terhadapnya, karena dia tidak memerdekakannya atas sesuatu yang dimiliki olehnya sehingga hukumnya seperti

orang yang memerdekakan budaknya sejak awal, meskipun dia menyuruh membunuh atau memukul orang yang tidak halal dibunuh atau dipukul.

Apabila budak *mukatab* membayar angsuran kepada majikannya sesuai akad *kitabah* lalu hakim memerdekakannya lalu ternyata diketahui bahwa harta yang digunakan untuk membayar bukan miliknya, maka hakim dapat membatalkan pembebasan tersebut, karena dia hanya memerdekakannya secara zhahir. Sebagaimana halnya bila hakim memutuskan sebuah rumah yang dibeli seseorang dengan pembayaran menggunakan budak, apabila ternyata diketahui bahwa budak tersebut milik orang lain maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai kepemilikan pertama.

Apabila sang majikan mengatakan kepada budak *mukatab*-nya setelah menerima pembayaran "Engkau merdeka", lalu ternyata harta yang digunakan untuk membayar merupakan milik orang lain, maka budak *mukatab* tersebut dikembalikan sebagai budak biasa, kemudian sang majikan harus disuruh bersumpah bahwa ucapannya "Engkau merdeka" tidak bermaksud memerdekakannya bila si budak *mukatab* tidak membayar angsuran. Karena ucapan "Engkau merdeka" adalah seperti diamnya. Jadi secara hukum budak tersebut merdeka menurut kami dan menurutnya sampai diketahui bahwa harta yang digunakan untuk membayar merupakan milik orang lain.

Apabila majikannya mengatakan kepadanya "Engkau merdeka bila telah membayar angsuran *kitabah*", lalu dia meninggal, kemudian ternyata diketahui bahwa harta yang digunakan untuk membayar merupakan milik orang lain, maka si

budak *mukatab* tersebut harus dikembalikan sebagai budak biasa, lalu ahli warisnya disuruh bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa maksud dari ucapannya "Engkau merdeka" adalah memerdekakannya tanpa angsuran *kitabah*.

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada budak laki-lakinya "Jika engkau membayar 50 dinar kepadaku atau dengan budak tertentu –yang disebutkan sifatnya- maka engkau merdeka", lalu budak tersebut membayarnya, kemudian ternyata diketahui bahwa harta yang digunakannya untuk membayar merupakan milik orang lain, maka si budak *mukatab* tersebut dikembalikan sebagai budak biasa. Apabila sang majikan mengatakan kepadanya ketika si budak membayarnya "engkau merdeka", maka hukumnya adalah seperti yang telah saya jelaskan berkaitan dengan budak *mukatab*.

Apabila dia mengatakan kepada budaknya "Jika engkau memberikan kepadaku budak ini dan pakaian ini (maka engkau merdeka)", lalu si budak memberikannya kepadanya dan dia dimerdekakan, lalu ternyata diketahui bahwa barang yang diberikan tersebut milik orang lain maka dia dikembalikan sebagai budak biasa. Karena arti ucapan "Jika engkau memberikan kepadaku budak ini dan pakaian ini dan ia menjadi milikku yang sah", adalah seperti ucapannya terhadap budak *mukatab*-nya "Jika engkau memberikan kepadaku dalam bentuk demikian maka engkau merdeka".

Begitu pula bila dia mengatakan kepada budak laki-lakinya "Jika saya menikahkanmu maka engkau merdeka", lalu dia menikahkannya dengan pernikahan yang rusak, atau mengatakan kepadanya "Jika saya menjualmu maka engkau merdeka", atau

mengatakan "Jika saya menjual si fulan maka engkau merdeka", lalu dia menjualnya atau menjual si fulan dengan jual beli yang rusak, maka si budak tersebut tidak merdeka, karena yang berlaku adalah bila jual belinya sah.

Apabila sang majikan mengatakan kepadanya "Jika engkau memukul si fulan maka engkau merdeka", lalu budak tersebut memukulnya maka dia merdeka, karena hal tersebut bukan memerdekakan atas sesuatu yang dimilikinya. Apabila dia mengatakan "Jika engkau memukul si fulan maka engkau merdeka", lalu si budak memukulnya si fulan meninggal maka dia tidak merdeka, karena memukul tersebut hanya berlaku bagi orang hidup. Bukankah bila ada orang yang menyerang seseorang lalu orang yang diserang tersebut meninggal maka dia tidak boleh memukulnya karena pemukulan hanya berlaku bagi orang hidup?

Apabila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan dua sesuatu dalam dua angsuran lalu dia membayarnya dan kemudian merdeka, lalu ternyata diketahui bahwa salah satu dari barang yang digunakan untuk membayar merupakan milik orang lain, maka dia dikembalikan sebagai budak biasa. Apabila keduanya telah jatuh tempo, maka dikatakan kepadanya "Jika engkau membayar sebagai gantinya maka engkau merdeka, tapi jika engkau tidak membayarnya maka majikanmu berhak menyatakan bahwa engkau tidak mampu".

Begitu pula bila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan beberapa barang lalu dia membayar dengan sebagiannya, lalu ternyata salah satu dari barang tersebut merupakan milik orang lain. Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan

dinar yang telah ditimbang lalu dia membayar dengan timbangan yang kurang (tidak sesuai), maka dia tidak merdeka kecuali bila dia membayar sesuai dalam perjanjian. Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan beberapa budak lalu dia membayar dengan mereka dalam kondisi cacat atau sebagian mereka cacat dan dia menjadi merdeka, lalu sang majikan mengetahui cacat tersebut, maka sang majikan boleh mengembalikan budak yang cacat tersebut.

Apabila sang majikan memilih mengembalikannya maka pembebasan budak tersebut dibatalkan, sedangkan bila dia memilih menahannya maka pembebasan tersebut berlaku, karena *kitabah* itu mirip dengan jual beli dalam sebagian besar hukumnya. Apabila terjadi penipuan karena adanya cacat maka barang yang cacat tersebut harus dikembalikan dan jual belinya batal, begitu pula yang berlaku dalam akad *kitabah*.

Apabila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* dengan pembayaran menggunakan dua budak laki-laki lalu dia memberikan keduanya dalam kondisi cacat lalu keduanya meninggal di tangan sang majikan atau dimerdekakan olehnya, lalu setelah itu diketahui bahwa budak tersebut cacat, baik si budak *mukatab* tersebut mengetahuinya atau tidak, maka dikatakan kepada budak *mukatab* "Jika engkau memberikan kepadaku harga budak tersebut ketika dia sehat dan cacat maka engkau merdeka; tapi bila engkau tidak memberikan kepadanya maka majikanmu bisa memvonismu tidak mampu, karena engkau tidak memberikan sesuai perjanjian dengan sempurna. Sebagaimana bila engkau membayar dengan dinar tapi kurang, maka engkau tidak merdeka kecuali bila engaku memberikannya sesuai perjanjian atau

memberikan kekurangannya". Begitu pula yang berlaku dalam makanan dan minuman serta barang-barang selain uang yang dijadikan pembayaran dalam akad *kitabah*, hukumnya tetap sama dan tidak berbeda.

54. Mewasiatkan Budak Mukatab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki mewasiatkan budak *mukatab*-nya untuk seseorang maka hukumnya tidak dibolehkan, karena dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepemilikannya untuk diberikan kepada orang lain selama si budak tersebut masih sebagai *mukatab*.

Apabila sang majikan mengatakan "Jika saya meninggal karena sakitku atau bila saya meninggal maka si fulan –yakni budak *mukatab*-nya- untuk si fulan", maka wasiat tersebut batal. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran setelah kematiannya atau sebelumnya maka wasiat tersebut tetap tidak dibolehkan, karena sang majikan mewasiatkan budak tersebut sementara dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepemilikannya untuk diberikan kepada orang yang diberi wasiat. Sebagaimana bila sang majikan mengatakan "Jika saya meninggal maka si fulan untuk seseorang dan tidak untuk si fulan", tapi ternyata dia tidak meninggal sampai orang tersebut memilikinya, maka hal tersebut tidak berlaku sampai diikrarkan lagi setelah

orang tersebut memilikinya. Dan ketidak-mampuan budak *mukatab* adalah merupakan wasiat dengannya.

Apabila seseorang menghibahkan budak *mukatab*-nya kepada seseorang dan menyuruhnya menerimanya maka hibahnya batal. Apabila budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran ketika dia ada di tangan orang yang diberi hibah, maka hibahnya batal, karena sang majikan menghibahkannya sementara dia tidak boleh menghibahkannya. Begitu pula bila dia menghibahkannya dan menyuruhnya menerimanya dan si budak ridha dinyatakan tidak mampu lalu dia divonis tidak mampu. Akan tetapi bila dia mewasiatkan angsurannya kepada seseorang maka wasiatnya dibolehkan selama dia masih sebagai budak *mukatab*, dan wasiat tersebut mencapai sepertiga maka dia harus membayar semuanya lalu si budak *mukatab* menjadi orang merdeka, sementara *wala'*-nya untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Apabila seseorang mewasiatkan *kitabah* budak *mukatab*-nya kepada seseorang lalu si budak *mukatab* tidak mampu maka dia menjadi budak milik ahli warisnya dan wasiatnya batal.

Apabila seorang laki-laki mengatakan "Hartaku pada budak *mukatab*-ku untuk si fulan", bila si budak *mukatab* tersebut tidak mampu membayar angsuran maka dia menjadi miliknya. Atau bila dikatakan "Dia untuk si fulan", maka wasiatnya dibolehkan sesuai yang diwasiatkan. Selama si budak *mukatab* masih dalam akad *kitabah* maka angsurannya untuk orang yang diberi wasiat. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu maka dia menjadi milik orang yang diberi wasiat.

Apabila seseorang mewasiatkan *kitabah* budaknya untuk seseorang lalu salah satu angsurannya jatuh tempo dan si budak

mukatab tersebut tidak mampu membayar, kemudian orang yang diberi wasiat menginginkan agar si budak tidak divonis tidak mampu dan diberi tangguh, sementara para ahli warisnya menginginkan agar budak tersebut divonis tidak mampu, maka yang berlaku adalah keinginan ahli waris, karena status budaknya menjadi milik mereka. Begitu pula bila dia mewasiatkan *kitabah* budak *mukatab*-nya untuk seseorang sementara status budaknya untuk orang lain bila budak *mukatab* tersebut tidak mampu membayar angsuran, maka orang yang diberi wasiat status budaknya boleh memvonisnya tidak mampu bila dia tidak mampu membayar angsuran, karena status budaknya menjadi milik orang tersebut.

Apabila seorang laki-laki mewasiatkan bahwa *kitabah* budak *mukatab*-nya untuk seseorang bila si budak *mukatab* tersebut menyegerakan pembayaran angsurannya sebelum jatuh tempo, bila si budak tersebut menyegerakan pembayaran angsurannya sebelum jatuh tempo maka *kitabah* tersebut menjadi milik orang yang diberi wasiat. Sedangkan bila si budak *mukatab* tidak melakukannya maka dia tidak boleh dipaksa untuk menyegerakan pembayarannya dan dia tidak divonis tidak mampu bila tidak menyegerakan pembayarannya, dan wasiat tersebut batal karena ia merupakan wasiat disebabkan maksud tertentu.

Apabila maksudnya tidak tercapai maka wasiatnya batal. Apabila seseorang mengatakan "Setiap angsuran budak *mukatab*-ku yang dibayar sebelum waktunya menjadi milik si fulan", maka hukumnya seperti perkataannya "Setiap angsuran yang disegerakan pembayarannya maka ia menjadi milik si fulan, dan setiap angsuran yang tidak disegerakan pembayarannya maka ia

menjadi milik ahli warisnya". Semua ini hanya berlaku bila akad *kitabah*-nya sah.

Apabila seseorang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan akad yang rusak lalu dia mewasiatkan *kitabah* budaknya untuk seseorang, maka wasiat tersebut batal, karena tidak ada akad *kitabah* atas budaknya. Apabila kasusnya tetap demikian lalu dia mewasiatkan status budaknya untuk seseorang, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, wasiatnya batal, kecuali bila dia mengatakan "Dia bukan *mukatab*", karena *kitabah*-nya rusak. Apabila dia mewasiatkannya dan dia menganggapnya sebagai *mukatab* maka wasiatnya batal. Begitu pula bila dia menjualnya dengan jual beli yang rusak lalu mewasiatkannya untuk seseorang, maka wasiatnya juga batal, karena dia mewasiatkan demikian sedang dia berpendapat bahwa budak tersebut untuk orang lain.

Kedua, wasiatnya dibolehkan dalam dua bentuk tersebut, karena si budak tersebut bukan *mukatab* dan tidak keluar dari kepemilikannya dengan jual beli yang rusak.

Ar-Rabi' berkata, "Menurutku pendapat kedua adalah pendapat yang diambil."

55. Wasiat Untuk Budak Mukatab

Apabila majikan budak *mukatab* berwasiat agar dia (budak *mukatab*) dimerdekakan maka dia merdeka dengan harga yang

paling kecil atau berdasarkan yang tersisa dari *kitabah*-nya. Misalnya harganya 1000 sementara yang tersisa dari angsurannya 500, maka dia merdeka dengan 500; karena bila sang majikan mewasiatkan agar dia dimerdekakan maka sang majikan telah membebaskan akad *kitabah*-nya, dan apabila sang majikan mewasiatkan demikian maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka.

Begitu pula bila seandainya harganya 1000 dan angsurannya masih tersisa 2000, maka si budak *mukatab* merdeka dengan 1000. Apabila dia merdeka maka angsurannya gugur. Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskanlah *kitabah*-nya" atau dia mewasiatkan angsurannya untuknya maka hal tersebut sama dengan mewasiatkan untuk memerdekakannya. Karena bila *kitabah* tersebut dibebaskan maka dia merdeka dengan harganya yang paling kecil atau berdasarkan sisa *kitabah*-nya, baik *kitabah* tersebut merupakan hutang atau bukan, ia tetap dihutang dari sepertiga pada saat itu.

Apabila seseorang berwasiat agar salah satu angsuran *kitabah* diberikan kepada budak *mukatab*, maka hal tersebut menjadi wewenang ahli warisnya dan mereka boleh memberikannya kepadanya sesuai yang mereka suka baik diakhirkan atau didahulukan. Apabila angsurannya berbeda-beda maka mereka boleh memberikan yang paling kecil bila mereka menghendakinya. Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskan salah satu angsurannya yang kalian kehendaki", maka hukumnya juga demikian. Apabila dia mengatakan "Bebaskan salah satu angsurannya yang dikehendakinya", maka wewenang tersebut ada pada

budak *mukatab*. Jadi salah satu dari angsuran tersebut boleh dibebaskan dari sepertiga baik didahulukan atau diakhirkan.

Apabila budak *mukatab* memiliki angsuran yang berbeda-beda lalu sang majikan mengatakan "Bebaskan angsurannya yang nilainya tengah-tengah", maka angsuran yang tengah-tengah bisa jadi dalam jumlahnya atau temponya dan tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Kemudian dikatakan kepada ahli warisnya, "Bebaskan angsurannya yang paling tengah; bila kalian mau maka yang jumlahnya tengah-tengah, dan bila kalian mau maka yang temponya tengah-tengah".

Apabila budak *mukatab* mengklaim bahwa yang diwasiatkan untuknya bukan yang dibebaskan darinya, maka ahli warisnya harus disuruh bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut dan mereka bisa membebaskan angsuran paling tengah yang mereka kehendaki. Apabila kasusnya tetap demikian dan tersisa dari angsurannya tiga angsuran dimana yang pertama dan yang terakhir paling sedikit, maka dikatakan kepada mereka "Kalian boleh membebaskan angsuran yang tengah-tengah baik dalam jumlahnya atau hartanya. Jika kalian ingin membebaskan angsuran yang temponya tengah-tengah maka lakukanlah dan ia adalah angsuran kedua yang sebelumnya ada satu angsuran dan setelahnya ada satu angsuran".

Apabila si budak *mukatab* memiliki empat angsuran lalu mereka hendak membebaskan angsuran tengah-tengah yang ditangguhkan, maka mereka bisa membebaskan salah satu dari dua angsuran yang mereka kehendaki yaitu angsuran kedua atau angsuran ketiga, karena tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Apabila angsurannya ada lima maka yang tengah-tengah adalah

angsuran ketiga, karena sebelumnya ada dua angsuran dan setelahnya ada dua angsuran.

Apabila angsurannya ganjil maka hanya ada satu angsuran yang ada di tengah. Sedangkan bila angsurannya genap maka yang tengah adalah dua angsuran. Sementara bila angsurannya berbeda-beda jumlah hartanya seperti sepuluh atau seratus atau tiga, lalu sang majikan mengatakan "Bebaskanlah salah satu angsuran dari angsuran-angsurannya", maka mereka boleh membebaskan angsuran mana saja yang mereka sukai.

Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskanlah angsurannya yang paling banyak atau angsurannya yang paling kecil", maka mereka boleh membebaskan sesuai yang diwasiatkan, akan tetapi kemungkinannya adalah bahwa yang dibebaskan itu dengan melihat jumlahnya (yang paling kecil). Apabila dikatakan "Yang paling banyak", maka yang dimaksud adalah yang jumlahnya paling banyak, sedangkan bila dikatakan "Yang paling sedikit", maka yang dimaksud adalah yang jumlahnya paling sedikit. Apabila dia mengatakan "Yang paling tengah", maka ada kemungkinan yang dimaksud adalah posisi harta dan posisi paling tengah.

Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsurannya yang tengah-tengah dari jumlah harta", sementara si budak tersebut memiliki tiga angsuran, maka yang dibebaskan adalah yang tengah-tengah yaitu yang bukan paling sedikit dan bukan paling banyak. Apabila angsurannya ada empat yaitu 11, 21, 31 dan 41, lalu sang majikan mengatakan "Bebaskan angsurannya yang jumlahnya tengah-tengah", maka mereka boleh membebaskan sesuka mereka. Bila mereka mau mereka bisa membebaskan yang

20 atau 30, karena masing-masing dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. Dan untuk kasus-kasus lainnya hukumnya disamakan dengan bab ini.

Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskan sepertiga *kitabah*-nya", maka mereka boleh membebaskan sepertiga angsurannya dalam jumlahnya. Bila mereka mau maka yang dibebaskan adalah yang terakhir, dan bila mau mereka juga bisa membebaskan angsuran yang sebelumnya. Begitu pula bila dia mengatakan "Setengahnya atau seperempatnya atau sepuluh darinya".

Apabila seseorang mewasiatkan untuk budak *mukatab*-nya sesuai yang telah saya jelaskan seperti satu angsuran atau sepertiga atau paling sedikit atau paling banyak, tapi si budak *mukatab* tidak menerima wasiat tersebut, maka wewenang tersebut ada pada budak *mukatab*. Apabila dia mewasiatkan sesuatu untuknya yang dibebaskan lalu si budak *mukatab* tersebut tidak mampu maka dia menjadi budak biasa.

Apabila seseorang mewasiatkan harta untuk budak *mukatab*-nya dengan menentukannya maka hukumnya dibolehkan. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu membayar angsuran sebelum menerima wasiat tersebut maka wasiatnya batal, karena dia tidak boleh berwasiat untuk budaknya mengingat si budak merupakan milik ahli warisnya, karena wasiat untuk mereka sesuai kadar kepemilikan mereka padanya.

Apabila seorang majikan mengatakan "Jika budak *mukatab*-ku mau, juallah dia!" Lalu ternyata si budak mau sebelum dia membayar angsuran *kitabah*, maka dia boleh dijual. Sedangkan bila dia tidak mau maka dia tidak boleh dijual.

Apabila seorang mengatakan "Jika budak *mukatab*-ku tidak mampu membayar angsuran maka dia merdeka", lalu si budak *mukatab* mengatakan, "Jika sebelum angsuran jatuh tempo, maka saya nyatakan diri tidak mampu", maka dia tidak merdeka. Apabila salah satu angsurannya jatuh tempo lalu dia mengatakan "Aku tidak mempu membayar angsuran", sementara ahli waris mengatakan "Dia masih mampu", maka mereka bisa mencari hartanya. Bila mereka harta yang bisa digunakan untuk membayar angsurannya maka si budak *mukatab* tersebut dinyatakan masih mampu. Sedangkan bila tidak ditemukan harta yang dapat digunakan untuk membayar angsurannya maka para saksi harus disuruh bersumpah bahwa mereka tidak menemukan harta tersebut dan si budak *mukatab* dinyatakan tidak mampu.

Apabila seseorang mengatakan dalam wasiatnya "Jika budak *mukatab*-ku mau, juallah dia!" Tapi ternyata si budak *mukatab* masih mampu sampai dia mengatakan "Kamu mau menjualku", maka dikatakan "Engkau tidak boleh dijual sampai ridha menyatakan diri tidak mampu". Bila si budak tersebut mengatakan "Aku ridha", maka dia boleh dijual. Sedangkan bila dia tidak ridha maka wasiatnya batal, karena sang majikan tidak boleh menjualnya selama si budak tersebut masih dalam status sebagai *mukatab*.

Apabila seorang laki-laki mengatakan saat sedang sakit "Bebaskanlah sebagian angsuran *kitabah* budak *mukatab*-ku atau sebagian kewajibannya", maka mereka boleh membebaskan angsurannya yang mereka kehendaki meskipun sedikit, dan mereka boleh membebaskan angsuran pertama dan angsuran terakhir, sebagaimana bila dia berwasiat agar hutang seseorang

terhadapnya dibebaskan baik secara langsung atau nanti, maka mereka boleh membebaskannya. Bila mereka mau maka bisa dilakukan secara langsung, dan bila mereka mau mereka juga membebaskannya nanti, karena semuanya berasal dari *kitabah* budak *mukatab* dan merupakan hutang dari hutang.

Apabila dia mengatakan "Bebaskanlah salah satu angsurannya atau sebagian angsurannya", maka mereka hanya boleh membebaskan satu angsuran sesuai yang mereka kehendaki. Apabila dia mengatakan "Bebaskan sebagian angsurannya", maka mereka boleh membebaskan angsuran yang mereka kehendaki, karena ucapannya tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud adalah membebaskan salah satu darinya. Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsurannya yang dapat meringankannya" atau "Bebaskan salah satu bagian *kitabah*-nya" atau "Bebaskan angsurannya yang berjumlah banyak atau yang sedikit" atau "Bebaskan angsuran *kitabah* dari orang kaya atau bukan orang kaya", maka mereka boleh membebaskan mana saja yang mereka kehendaki, karena yang sedikit dapat meringankan angsurannya dan seandainya tidak dibebaskan dapat memberatkan.

Begitu pula angsuran yang jumlahnya banyak. Begitu pula bila dia mengatakan "Bebaskan 100 yang tersisa dari angsurannya dan tambahannya", maka angsuran tersebut boleh dibebaskan dan ucapan "dan tambahannya" tidak berarti apa-apa karena sesuatu yang bukan kewajibannya tidak perlu dibebaskan.

Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsuran angsurannya yang tersisa yang paling banyak", maka mereka boleh membebaskan separuh atau lebih sesuai kehendak mereka, karena

ia merupakan yang paling banyak yang tersisa dari *kitabah*-nya. Apabila mereka mengatakan "Bebaskan angsurannya yang paling banyak yang masih tersisa dan yang dengan separuhnya", maka mereka boleh membebaskan yang lebih banyak dari separuh sesuai keinginan mereka dan juga membebaskan yang separuh. Begitu pula bila dia mengatakan "Atau tiga perempatnya", maka si angsuran tersebut boleh dibebaskan sesuai yang dikatakannya.

Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsurannya yang paling banyak dan sesuatu yang sama dengannya", maka seluruh angsuran *kitabah* tersebut dapat dibebaskan, sementara sisa dari *kitabah* tersebut batal karena ia merupakan pembebasan sesuatu yang tidak dimilikinya. Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsurannya yang dia kehendaki", lalu si budak mengatakan "Aku mau bila mereka membebaskan semuanya", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena secara rasio bila sesuatu dibebaskan pasti ada sisa darinya. Dan boleh dibebaskan darinya sesuai yang dikatakan sang majikan bila masih tersisa dari angsuran *kitabah* baik sedikit atau banyak, karena ia merupakan sesuatu dari *kitabah*.

56. Wasiat untuk Budak Agar Mengadakan Akad Kitabah

Apabila seorang laki-laki berwasiat agar seorang budak mengadakan akad *kitabah* yang keluar dari sepertiga, maka para ahli warisnya harus mengambil bagiannya masing-masing dengan

seluruh harganya secara langsung lalu dibuatkan akad *kitabah* yang sama, dan mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan selain itu. Apabila dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut dan tidak memiliki hutang serta tidak memberi wasiat, maka para ahli waris tidak dipaksa untuk mengadakan akad *kitabah* dengannya, lalu dikatakan (kepada si budak), "Kalau kamu mau kami akan mengadakan akad *kitabah* pada sepertigamu, dan kalau kamu mau kami tidak akan mengadakan akad *kitabah* denganmu". Apabila si budak tersebut tidak mau mengadakan akad *kitabah* pada sepertiganya maka statusnya adalah budak, sedangkan bila dia mau mengadakan akad *kitabah* pada sepertiganya maka boleh diadakan akad *kitabah* dengan yang sama tanpa dikurangi. Bila dia merdeka maka sepertiga *wala'*-nya untuk majikannya yang mewasiatkan *kitabah*-nya, sementara dua pertiganya adalah budak.

Apabila kasusnya tetap demikian lalu si budak mengadakan "Aku akan menyegerakan dua pertiga hargaku", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena jika dia punya harta maka harta tersebut untuk ahli waris majikannya. Begitu pula bila seseorang menghibahkan harta kepadanya maka harta tersebut menjadi milik ahli waris majikannya. Apabila seseorang mengatakan "Jika kalian mau akan kusegerakan dua pertiga harganya", maka mereka tidak boleh menerimanya dan tidak dapat memerdekakannya secara langsung. Mereka juga tidak boleh mengeluarkan sepertiganya dari tangan mereka dengan adanya akad *kitabah* dan sepertiga tersebut juga tidak berarti demikian.

Apabila seseorang berwasiat agar budaknya mengadakan akad *kitabah* sementara dia memiliki hutang yang meliputi seluruh

hartanya, maka wasiat tersebut batal. Apabila dia berwasiat agar budaknya mengadakan akad *kitabah* sementara dia keluar dari sepertiga, lalu dia mengatakan "Buatlah akad *kitabah* dengannya dengan pembayaran 1000 dinar", padahal harganya tidak sampai 10 dinar dan budak tersebut tidak bisa dijadikan *mukatab* dengan pembayaran 50 dinar, maka dikatakan (kepada si budak) "Jika kamu ridha mengadakan akad *kitabah* seperti yang kuwasiatkan maka akad tersebut akan dilaksanakan. Tapi bila engkau tidak ridha atau tidak mampu, maka statusmu menjadi budak biasa."

Apabila seorang budak disuruh memilih apakah akan mengadakan akad *kitabah* atau tidak lalu dia memilih tidak mengadakan akad *kitabah*, lalu dia minta mengadakan akad *kitabah* maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dia telah meninggalkannya. Sebagaimana bila seorang laki-laki menolak wasiat yang diberikan kepadanya, dia tidak boleh mencabut keputusannya dengan mengambil wasiat tersebut.

Apabila seseorang mengatakan "Buatlah akad *kitabah* dengan salah seorang budak lelakiku", maka mereka boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak mana saja yang mereka kehendaki dan boleh dipaksa untuk itu. Akan tetapi mereka tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak perempuan. Begitu pula bila dia mengatakan "Buatlah akad *kitabah* dengan salah seorang budak lelakiku".

Apabila dia mengatakan "Buatlah akad *kitabah* dengan salah seorang budakku", maka mereka boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-laki atau budak perempuan jika mereka mau, karena budak laki-laki tidak lebih utama dalam hal nama budak (secara umum) daripada budak perempuan. Apabila dia

mengatakan "Buatlah akad *kitabah* dengan salah seorang budak perempuanku", maka mereka tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-laki atau banci. Begitu pula bila dia berwasiat agar salah seorang budaknya mengadakan akad *kitabah* bila dia seorang banci *musykil*.

57. Akad Kitabah Saat Sakit

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya saat sakit sedang dia telah keluar dari sepertiga dengan sesuatu meskipun sedikit, maka hukumnya dibolehkan. Karena seandainya dia memerdekakannya hukumnya dibolehkan. Dan memerdekakannya secara tetap lebih banyak dari *kitabah*-nya. Sedangkan bila dia tidak keluar dari sepertiga maka akad *kitabah*-nya ditahan dulu. Apabila sang majikan memiliki harta sehingga dia bisa mengeluarkan si budak *mukatab* dari sepertiga maka *kitabah* boleh dilakukan dalam segala kondisi.

Sedangkan bila dia tidak memiliki harta yang bisa mengeluarkannya dari sepertiga lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan sesuatu yang sama maka ia tidak dibolehkan untuk dua pertiga, karena ia bukan jual beli tetap, sedangkan untuk sepertiga dibolehkan. Begitu pula bila akad *kitabah*-nya untuk sesuatu yang kurang dari sepertiga, maka akadnya batal untuk dua pertiga. Dan untuk yang sepertiga dibolehkan bila dia tidak memiliki hutang dan wasiat. Apabila dia memiliki hutang yang meliputi hartanya maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila dia

memiliki ahli waris maka mereka dapat mengambil bagiannya masing-masing dan tidak boleh dihalangi.

58. Kebangkrutan Majikan Si Budak

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu dia bangkrut maka akad *kitabah*-nya tidak batal, dan orang-orang yang berpiutang kepadanya boleh mengambil angsuran dari si budak *mukatab* tersebut ketika jatuh tempo. Apabila budak *mukatab* menyegerakan pembayaran sebelum waktunya maka sang majikan tidak boleh melarangnya dan orang-orang yang berpiutang kepadanya boleh mengambilnya dari si budak tersebut.

Apabila si budak memberikannya kepada sang majikan maka dia merdeka, lalu orang-orang yang berpiutang kepadanya bisa mengambilnya darinya. Apabila hilang maka hukumnya seperti hartanya yang hilang. Akad *kitabah* tetap boleh dilakukan sampai hakim menyita hartanya.

Apabila hakim telah menyita hartanya maka tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengannya. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* setelah hakim menyita hartanya maka hukum tidak sah, dan apabila si budak *mukatab* membayar angsuran maka dia tidak merdeka, kemudian harta yang telah diberikan oleh si budak diambil lalu dia dijual. Begitu pula bila dia memerdekakannya, si budak *mukatab* tidak merdeka dan dia harus dijual. Apabila dia

tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya maka si budak *mukatab* tidak merdeka.

Apabila sang majikan dan orang-orang yang berpiutang berselisih, dimana mereka mengatakan "Engkau mengadakan akad *kitabah* dengannya setelah hakim menyita hartamu", lalu dia mengatakan "Justru aku mengadakan akad *kitabah* dengannya sebelum hakim menyita hartaku", tanpa ada saksi, maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan. Ini bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan dirinya karena ia merupakan hak yang diakui oleh budak bila si budak mengklaimnya.

Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu sang majikan dan orang-orang yang berpiutang mengatakan "Akad *kitabah* tersebut dilakukan setelah hakim menyita harta", sementara si budak mengatakan "Sebelum hakim menyita hartamu", maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan dengan sumpahnya dan mereka harus mendatangkan saksi. Apabila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* dengan benar lalu sang majikan mengakui setelah bangkrut bahwa dia telah menerima beberapa pembayaran darinya sebelum hakim menyita hartanya, maka yang berlaku adalah ucapannya.

Begitu pula bila orang yang berpiutang mengakui hak yang ada padanya. Apabila dia mengaku bahwa dia telah menerima beberapa pembayaran setelah hakim menyita hartanya, maka si budak tidak bebas sampai sang majikan memberikannya atau menyatakan bahwa si budak tersebut menjadi bagian hutangnya yang ada dalam tanggungannya ketika dia memberikan hak orang-orang yang memiliki piutang terhadapnya.

59. Warisan Majikan Budak Mukatab

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu sang majikan meninggal maka akad *kitabah*-nya tetap seperti biasa. Apabila si budak *mukatab* membayar angsuran kepada ahli warisnya maka dia merdeka dan *wala'*-nya untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Sedangkan bila si budak mukatab tidak mampu membayar maka dia menjadi warisan untuk mereka. Apabila budak *mukatab* menikahi putri majikannya ketika sang majikan masih hidup dengan keridhaannya lalu sang majikan meninggal sementara si putri menjadi ahli warisnya maka pernikahannya batal, karena dia memiliki beberapa warisan darinya.

Sedangkan bila dia tidak mewarisi harta ayahnya karena perbedaan agama atau karena dia membunuh ayahnya, maka akad *kitabah* tetap berlaku dan pernikahannya juga tetap berlaku. Apabila si putri tersebut masuk Islam setelah ayahnya meninggal maka pernikahannya tidak batal, karena dia tidak mendapat warisan darinya, kemudian para ahli waris memiliki si budak *mukatab* seperti sang ayah yang telah meninggal tersebut. Dan seandainya dia tidak memiliki status budaknya karena ketidakmampuan si budak *mukatab* maka si budak *mukatab* tersebut tidak dijadikan budak kembali (budak biasa).

Apabila ditanyakan, "Mengapa mereka tidak boleh menjualnya?" Maka dijawab, "Orang-orang yang mewarisinya tidak boleh menjualnya, karena mereka tidak boleh melampaui kewenangan ayah mereka dalam hal ini mengingat mereka hanya memilikinya darinya."

Apabila ditanyakan, "Mengapa *wala'*-nya tidak untuk mereka dan malah untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya?" Maka dijawab "Karena adanya akad yang bersifat lazim bagi sang majikan dan si budak, yaitu akad yang menghalangi sang majikan menjual dan mengambil hartanya disebabkan adanya angsuran yang dibayar si budak. Dalam akad disebutkan bahwa *wala'*-nya untuknya bila si budak membayar kepadanya. Jadi merdeka dan *wala'* menjadi lazim karena adanya syarat dan bersifat lazim bagi sang majikan. Siapa saja ahli waris si mayit yang memerdekakan budak *mukatab* maka bagiannya darinya merdeka dan dia tidak ditaksir atasnya, karena *wala'* yang dimerdekakan darinya sebelum si budak *mukatab* tidak mampu ada pada orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Apabila mereka memerdekakannya sekaligus maka *wala'*-nya untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu maka orang yang memerdekakannya atau membebaskannya dari *kitabah* tidak mendapatkan status budaknya sedikit pun, dan yang tersisa itu sesuai bagiannya dari status budak tersebut". Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa harganya ditaksir. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu maka harganya ditaksir dan dia mendapat seluruh *wala'*-nya, karena angsurannya batal sejak awal dan si budak menjadi merdeka.

Apabila para ahli waris atau sebagian mereka membebaskan *kitabah*-nya maka si budak *mukatab* bebas dari bagian orang yang membebaskannya dan bagiannya darinya merdeka, sebagaimana halnya bila orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya membebaskannya dari *kitabah*.

Apabila suatu kaum mewarisi budak *mukatab* lalu salah satu angsurannya jatuh tempo dan si budak tersebut tidak membayarnya, lalu sebagian mereka hendak memvonisnya tidak mampu sementara sebagian lainnya tetap menyatakan dia mampu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, semuanya memiliki hak sesuai bagiannya. Apabila si budak *mukatab* tidak mampu maka salah seorang dari mereka boleh memvonisnya tidak mampu dan bagiannya merupakan budak miliknya. Sedangkan bagi yang memvonisnya tidak mampu maka si budak tersebut tetap menjadi *mukatab* miliknya. Apabila si budak *mukatab* merdeka maka *wala'*-nya adalah sesuai yang dimerdekakan untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Dia tidak boleh ditaksir pada orang yang tidak memvonisnya tidak mampu, karena *wala'*-nya merupakan milik orang lain.

Kedua, apabila mereka sepakat menyatakan dia masih mampu maka dia (si budak *mukatab*) tetap dalam akad *kitabah*-nya. Sedangkan bila mereka tidak sepakat sementara sebagian dari mereka hendak memvonisnya tidak mampu maka dia dinyatakan tidak mampu, dan sebagian lainnya tidak boleh menentang keputusan demikian.

Bagi orang yang berpendapat seperti ini akan mengatakan, "Aku akan menjadikannya seperti akad *kitabah* sejak awal. Jadi dia seperti budak yang dimiliki oleh dua orang yang salah satunya tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengannya tanpa disertai temannya". Apabila mereka mengadakan akad *kitabah* secara bersama-sama maka si budak ditaksir atas orang yang memerdekakan, dan bila mereka mewarisinya maka *wala'*-nya

untuk selain mereka. Jadi posisi mereka seperti ayah mereka yang meninggal dalam hal kewenangan mengambil angsuran *kitabah* dan status budaknya ketika si budak *mukatab* tersebut tidak mampu, akan tetapi posisi mereka tidak seperti ayah mereka (yang telah meninggal) dalam hal mendapatkan hak Wala'.

Mereka bukanlah orang-orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya sejak awal ketika si budak tidak mampu, dan mereka hanya meninggalkan hak mereka dalam hal memvonisnya tidak mampu. Dan seseorang tidak boleh dilarang meninggalkan haknya untuk memvonisnya tidak mampu ketika dia hendak meninggalkannya. Apabila salah seorang dari ahli waris majikan si budak *mukatab* meninggal, maka ahli waris lainnya menggantikannya.

Apabila majikan budak *mukatab* meninggal sementara dia memiliki dua putra dan keduanya bersaksi bahwa ayah keduanya telah menerima angsuran *kitabah* tapi ahli waris lainnya mengingkarinya, atau mereka masih kecil atau seluruhnya perempuan, bila keduanya sama-sama adil maka kesaksian keduanya dibolehkan dan si budak *mukatab* menjadi orang merdeka dan *wala'*-nya untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Sedangkan bila keduanya tidak adil maka si budak *mukatab* bebas dari bagian keduanya dari *kitabah*, akan tetap bagian orang yang mengingkari dan bagian anak-anak yang masih kecil menjadi lazim baginya. Si budak tidak merdeka pada keduanya karena *wala'*-nya tidak untuk keduanya, keduanya bersaksi dan mengakui perbuatan orang lain. Sejauh yang saya ketahui bila keduanya melakukan sesuatu tidak menjadikannya merdeka bila keduanya kaya.

Apabila majikan budak *mukatab* meninggal dan si budak *mukatab* menginginkan dokumen yang berisi data pembayaran angsurannya, maka dia tidak boleh membayarnya dulu sampai dia datang kepada hakim. Apabila si mayit memiliki ahli waris yang masih kecil dan sudah dewasa maka hakim bisa menyuruhnya membayar angsuran kepada ahli waris yang sudah dewasa sesuai bagian mereka dan juga memberikan bagian ahli waris yang masih kecil kepada pengampunya (orang yang diberi wasiat) lalu dia dimerdekakan.

Apabila ahli waris yang dewasa sedang pergi lalu si budak *mukatab* minta (kepada hakim) agar dibolehkan memberikan angsuran tersebut kepada laki-laki adil yang memegangnya untuk mereka bila mereka tidak memiliki wakil, maka hal tersebut boleh dilakukan. Apabila dia telah memberikannya maka dia merdeka. Kasus ini tidaklah sama dengan piutang mereka yang ada pada seorang laki-laki ketika mereka sedang pergi. Apabila laki-laki tersebut datang kepada hakim untuk memberikannya maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena dia hanya boleh memberikannya kepada mereka secara langsung atau memberikannya kepada wakil mereka.

Apabila mereka tidak memiliki wakil maka hakim boleh membiarkannya tanpa menyuruhnya menyerahkannya; karena dalam akad *kitabah* si budak dapat dimerdekakan dan tidak ditahan bila telah merdeka, sementara hutang itu tidak bisa ditahan untuk pemilik hutang (tapi harus diberikan langsung kepadanya). Apabila para ahli waris dilarang mengelola hartanya lalu budak *mukatab* memberikan angsurannya kepada orang-orang yang diberi wasiat untuk mengurus mereka, sementara si mayit memiliki

hutang atau tidak memiliki hutang, atau memiliki wasiat atau tidak memilikinya, maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka.

Apabila harta tersebut (yang diberikan kepada orang yang diberi wasiat) rusak di tangan orang yang diberi wasiat (pengampu) sebelum ia sampai ke tangan ahli waris yang masih kecil atau orang-orang yang berpiutang terhadapnya atau para pengampu, maka si budak *mukatab* tetap menjadi orang merdeka, karena pengampu (orang yang diberi wasiat) itu posisinya seperti orang yang telah meninggal bila dia (si mayit) berwasiat kepada mereka berkaitan dengan hutangnya dan wasiat-wasiatnya serta harta peninggalannya, mengingat di antara ahli waris tersebut belum ada yang baligh yang tidak dilarang mengelola hartanya. Apabila di antara mereka ada yang sudah baligh dan tidak dilarang mengelola hartanya atau si mayit memiliki dua pengampu lalu dia memberikan kepada salah seorang dari keduanya maka dia tidak merdeka sampai harta tersebut sampai ke tangan para pengampu dan orang yang sudah baligh.

Begitu pula bila si mayit meninggalkan ahli waris yang sudah dewasa dan tidak ada anak kecilnya, sementara dia memiliki hutang dan memiliki wasiat, maka si budak *mukatab* tidak bebas meskipun telah memberikan angsuran kepada ahli waris tersebut sampai hutang si mayit sampai ke tangan orang-orang yang berpiutang terhadapnya, karena warisan itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris sampai hutang si mayit dibayar. Apabila hutangnya telah dibayar dan wasiatnya telah disampaikan (maka si budak merdeka), karena orang-orang yang menerima wasiat sama-sama bersekutu dalam sepertiga sampai mereka menerimanya.

Apabila wasiat telah disampaikan setelah hutang dibayar dan para ahli waris telah mendapat warisan, maka si budak *mukatab* menjadi orang merdeka. Apabila dia tidak memberikannya atas perintah hakim dan tidak memberikan kepada para pengampu maka dia tidak merdeka sampai harta tersebut sampai ke tangan setiap orang yang memiliki atasnya yang masih ada hubungan nasab (dengan si mayit).

Apabila si budak *mukatab* meninggal sebelum harta tersebut sampai ke tangan orang yang terakhir dari mereka maka dia meninggal sebagai budak. Sebagaimana halnya bila dua laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu dia memberikan seluruh angsuran *kitabah* kepada salah seorang dari keduanya lalu orang yang diberi tersebut tidak memberikan hak sekutunya kepadanya maka si budak *mukatab* tersebut meninggal sebagai budak.

Sedangkan bila dia meninggal setelah orang yang diberi tersebut memberikan hak sekutunya kepadanya maka dia meninggal sebagai orang merdeka. Kasus seperti kasus orang yang diutus budak *mukatab* untuk memberikan setorannya kepada majikannya. Bila orang tersebut memberikannya ketika si budak *mukatab* masih hidup maka dia merdeka. Tapi bila orang tersebut tidak memberikannya sampai si budak *mukatab* meninggal maka dia meninggal sebagai budak. Bila orang tersebut tidak memberikannya tapi si budak *mukatab* tidak meninggal maka dia tidak bebas darinya dan tidak merdeka.

Apabila sang majikan mewakilkan kepada seseorang untuk menerima angsuran *kitabah* dari budak *mukatab* lalu si budak *mukatab* memberikan angsuran tersebut kepadanya maka dia merdeka dan hukumnya seperti memberikannya kepada

majikannya. Begitu pula bila budak *mukatab* memberikannya atas perintah hakim; atau memberikan kepada penerima wasiat beberapa orang yang menjadi walinya. Apabila budak *mukatab* memberikan angsurannya kepada beberapa orang yang memiliki piutang terhadap majikannya, maka dia merdeka jika dalam angsuran tersebut tidak ada sisa atas hutang mereka.

Apabila sang majikan tidak memiliki hutang tapi memberi wasiat lalu si budak *mukatab* memberikan angsurannya kepada ahli warisnya dan orang-orang yang menerima wasiat sesuai hak mereka maka dia merdeka. Apabila ada salah seorang dari mereka yang tidak diberi maka dia tidak merdeka sampai mereka semua menerimanya. Apabila dia berbuat zhalim dengan hanya memberikan kepada salah seorang dari mereka sementara ahli waris lainnya tidak diberi, atau hanya memberikan kepada salah seorang pemilik piutang tanpa memberikannya kepada yang lain, maka dia tidak merdeka sampai setiap ahli waris diberi dan setiap orang yang berpiutang diberi.

60. Kematian Budak Mukatab

٤٢٩٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ

أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ قُلْتُ أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْضِي بِهِ.

4297. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepadanya –Atha'-, "Bagaimana bila ada budak *mukatab* meninggal dan dia memiliki beberapa anak yang merdeka dan dia meninggalkan sebagian besar angsuran *kitabah*-nya?" Dia menjawab, "Sisa angsurannya harus dibayarkan dan bila ada sisa maka ia untuk anak-anaknya." Aku bertanya lagi, "Apakah hal ini engkau dengar dari seseorang?" Dia menjawab, "Mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ﷺ memutuskan demikian."[14]

٤٢٩٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ

[14] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/391, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Warisan Anak Budak Mukatab) dari Ibnu Juraij dengan redaksi serupa. Di dalamnya disebutkan, "Adapun Ibnu Umar, dia mengatakan, semuanya untuk majikannya, yakni seluruh harta peninggalannya." (no. 15654)

طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ يُقْضَي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِبَنِيهِ مَا بَقِيَ.

4298. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa dia berkata, "Angsurannya yang tersisa harus dibayarkan lalu sisanya diberikan kepada anak-anaknya."[15]

Amr bin Dinar berkata, "Menurutku ia tidak diberikan kepada anak-anaknya."

Maksudnya ia untuk majikannya.

4299. Kami sependapat dengan Amr –yang juga merupakan pendapat Zaid bin Tsabit. Riwayat dari Atha' bahwa dia mendapat riwayat tersebut dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia mengatakan tentang budak *mukatab,* "Dia merdeka sesuai jumlah yang disetorkannya", maka saya tidak tahu apakah riwayat ini

---

[15] *Op.cit* (8/392, Pembahasan dan Bab yang Sama) dari Ibnu Juraij dengan redaksi serupa (no. 15656). Tapi di dalamnya tidak disebutkan perkataan Amr bin Dinar.

Perkataan Amr bin Dinar terdapat dalam riwayat lain berkaitan dengan budak *mukatab* yang meninggalkan putri yang merdeka. Dalam hal ini berkaitan dengan harta yang tersisa dari *kitabah*-nya dia mengatakan "Menurutku ia tidak diberikan untuk anak perempuannya." (no. 15659)

shahih atau tidak. Kami hanya mengatakan sesuai pendapat Zaid bin Tsabit ﷺ.[16]

Asal madzhab kami dan madzhab sebagian besar ulama adalah bahwa budak *mukatab* itu tidak merdeka kecuali bila dia telah membayar angsuran yang wajib diberikannya atau ketika majikannya membebaskannya bila dia kaya. Apabila demikian halnya, maka tidak dibolehkan dalam pendapat kami: apabila budak *mukatab* meninggal sementara dia memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar angsurannya dan ada sisanya.

Dalam kasus ini akad *kitabah*-nya batal dan hartanya menjadi milik majikannya karena dia meninggal sebagai budak, karena orang yang meninggal dalam kondisi tertentu (sedang mengalami masalah tertentu) maka hal tersebut tidak berakhir setelah dia meninggal. Bila dia meninggal tidak dalam kondisi merdeka maka setelah meninggal juga tidak merdeka. Apabila seorang budak meninggal lalu majikannya mengatakan "Dia merdeka", bukankah si budak tersebut tidak merdeka? Karena memerdekakan tidak bisa dilakukan terhadap orang mati. Dan bukankah bila ada yang menuduhnya berzina maka dia tidak dihukum *had*?

Apabila budak *mukatab* memiliki beberapa anak yang lahir ketika dia menjadi *mukatab* sementara *ummul walad*-nya tidak

---

[16] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/394) *Op.cit* - dari Ats-Tsauri dari Thariq dari Asy-Sya'bi dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Seluruh hartanya untuk sang majikan."

Riwayat dari Ali, ia diriwayatkan oleh Abdurrazzaq:

Al Mushannaf (8/412, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Ketidakmampuan Budak Mukatab) dari Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah bahwa Ali berkata, "Budak *mukatab* merdeka sesuai nilai angsuran yang diberikannya." (no. 15741)

mengadakan akad *kitabah* atasnya maka status mereka adalah budak. Sedangkan bila dia memiliki anak-anak yang sudah dewasa yang ikut mengadakan akad *kitabah* maka mereka seperti budak yang ikut akad *kitabah* bersama-sama. Dengan demikian maka bagian si mayit dari *kitabah* dihilangkan darinya dan dia tetap memiliki bagiannya dari *kitabah*. Dan bila budak *mukatab* meninggal sebelum membayar angsuran maka dia tidak meninggalkan warisan untuk anak-anaknya yang merdeka atau anak-anaknya yang lahir ketika dia menjadi *mukatab* atau anak-anak yang ikut mengadakan akad *kitabah* bersamanya.

Apabila ketika menjadi *mukatab* dia memiliki anak-anak yang sudah baligh yang ikut mengadakan akad *kitabah* bersamanya atau yang ikut mengadakan akad *kitabah* bersamanya orang lain, maka hukumnya sama bahwa majikannya dapat mengambil hartanya, karena dia meninggal sebagai budak, kemudian bagiannya dari *kitabah* dihilangkan dari mereka. Apabila dia memiliki anak-anak lahir ketika dia menjadi *mukatab* yang berasal dari budak perempuan yang tidak ikut mengadakan akad *kitabah* bersamanya, lalu dia meninggal sebelum membayar angsuran, maka mereka dan *ummul walad*-nya berstatus budak dan hartanya menjadi milik majikannya, karena mereka hanya merdeka bila dia merdeka.

Apabila angsurannya batal karena kematian maka mereka tidak merdeka dengan merdekanya orang yang tidak bisa merdeka. Begitu pula bila dia memiliki ayahnya atau ibunya lalu dia meninggal, maka mereka menjadi budak. Adapun orang yang mengadakan akad *kitabah* atasnya dengan keridhaannya maka

status angsurannya tetap berlaku karena dia memiliki bagian dari *kitabah* tersebut.

Apabila si budak *mukatab* memiliki istri yang menjadi budak perempuan majikannya lalu dia mengadakan akad *kitabah* atasnya dengan keridhaannya, lalu si istri tersebut melahirkan anak-anak dalam masa *kitabah* lalu si budak *mukatab* tersebut meninggal sebelum membayar angsuran, maka bagiannya dari *kitabah* dihilangkan, sementara bagian isterinya tetap berlaku, kemudian anak-anaknya yang lahir dalam masa *kitabah* ikut dengan ibu mereka. Bila si ibu merdeka maka mereka ikut merdeka, dan bila si ibu tidak mampu membayar atau meninggal sebelum membayar angsuran maka mereka menjadi budak.

Apabila mereka mengatakan "Kami akan membayarkan angsurannya agar kami merdeka", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena mereka tidak mensyaratkan demikian dalam akad *kitabah*. Mereka hanya merdeka bila ibu mereka merdeka. Apabila ibu mereka tidak merdeka maka mereka tidak merdeka.

61. Budak Mukatab yang Bangkrut

٤٣٠٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ

لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً أَبْتَدِئُ بِحَقِّ النَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي قَالَ نَعَمْ وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمَا أَحَاصَهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ لِي سَنَةً قَالَ لَا.

4300. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepadanya –yakni Atha'-, "Budak *mukatab*-ku bangkrut dan dia meninggalkan harta, tapi dia juga meninggalkan hutang pada orang lain yang belum dibayar, apakah aku harus lebih dulu memberikan hak manusia sebelum angsuran yang wajib diberikan kepadaku?" Dia menjawab, "Ya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah mereka mendapat bagian masing-masing dari salah satu angsurannya yang telah jatuh tempo dan dia telah memiliki pekerjaannya untukku untuk satu tahun?" Dia menjawab, "Tidak."[17]

Pendapat inilah yang saya pegang. Apabila budak *mukatab* meninggal dan dia memiliki hutang, maka hutang-hutangnya harus

[17] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/413-414) dari Ibnu Juraij dengan redaksi serupa, akan tetapi banyak redaksi yang hilang. Di dalamnya disebutkan "Karena dia telah memiliki amalnya selama satu tahun". (no. 15747)

dibayar dulu, karena dia meninggal sebagai budak biasa dan akad *kitabah*-nya batal dan sang majikan tidak memiliki piutang atasnya dan sisa hartanya menjadi milik majikannya. Begitu pula bila dia tidak mampu membayar angsuran. Adapun perkataan mereka, "Dia bangkrut", maksudnya adalah dia tidak mampu membayar angsuran. Karena bila dia tidak mampu maka angsurannya batal.

Apabila angsurannya masih berlaku maka hutang-hutangnya dibayar dulu sebelum angsuran *kitabah*, karena hartanya bukan milik majikannya dan sang majikan seperti orang lain yang berpiutang terhadapnya. Apabila angsurannya batal maka seluruh harta yang digunakan sang majikan atau tindak pidananya atau lain-lainnya batal, karena sang majikan tidak memiliki piutang atas budaknya tersebut. Ketika Atha' berpendapat bahwa bila budak *mukatab* tidak mampu maka majikannya tidak memiliki piutang atasnya karena piutang tersebut hanya ada ketika si budak tersebut tetap sebagai *mukatab*, maka hukumnya juga sama bila dia meninggal, karena *kitabah* batal dengan kematiannya sebelum dia mampu membayarnya.

62. Warisan Budak Mukatab dan *Wala'*-nya

٤٣٠١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ

لِابْنِ طَاوُسٍ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُوْلُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيُؤَدِّي كِتَابَتَهُ ثُمَّ يَعْتِقُ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ وَلَاؤُهُ لَهَا وَيَقُولُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لَهَا وَلَاؤُهُ.

4301. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Thawus, "Bagaimana pendapat ayahmu tentang laki-laki yang mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya kemudian dia meninggal lalu putrinya mewarisi budak *mukatab* tersebut, lalu si budak *mukatab* membayar angsurannya kemudian dia merdeka, kemudian dia meninggal?" Dia menjawab, "Dia berkata, '*Wala'*-nya dimiliki oleh si putri tersebut'." Dia berkata, "Menurutku tidak ada ulama yang menyelisihi hal ini." Dia heran dengan ucapan mereka bahwa si putri tersebut tidak memiliki hak *wala'*.[18]

[18] Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/422-423, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Tidak Ada Ahli Waris) dari Ibnu Juraij dengan sanad ini dengan redaksi yang sama. (no. 15778)

٤٣٠٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّيَ عَنِ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثَانِهِ جَمِيْعًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَالَ عَطَاءٌ رَجَعَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

4302. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan dua putra dan juga meninggalkan seorang budak *mukatab*, lalu si budak *mukatab* tersebut menjadi milik salah seorang dari keduanya, kemudian si budak *mukatab* membayar angsurannya kepada orang yang mewarisinya kemudian budak *mukatab* meninggal, siapakah yang mewarisinya?" Dia menjawab, "Keduanya sama-sama mewarisinya". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar. Atha' berkata,

"*Wala'*-nya kembali kepada orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya". Dia mengatakannya berkali-kali.[19]

Kami sependapat dengan Atha' dan Amr bin Dinar berkaitan dengan budak *mukatab* yang mengadakan akad *kitabah* dengan seorang laki-laki lalu sang majikan meninggal lalu si budak *mukatab* membayar angsuran dan dia merdeka. Dalam kasus ini *wala'*-nya menjadi milik orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya, karena ketika dia melakukannya dia tidak boleh menjadikan si *mukatab* sebagai budak selama si *mukatab* membayar angsuran *kitabah*-nya.

Jadi *wala'*-nya menjadi miliknya. Kami tidak sependapat dengan Atha' berkaitan dengan seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang budak *mukatab* dan dua putra bahwa dua putra tersebut mendapatkan harta si mayit lalu si budak *mukatab* menjadi milik salah seorang dari keduanya, karena pembagian tersebut adalah jual beli sedang jual beli *mukatab* tidak

---

[19] *Op.cit* (8/423-424) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama.

Di dalamnya terdapat tambahan: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila orang yang mewarisinya dari ayahnya memerdekakannya dan tidak mengambil apapun darinya?" Jawabnya, "*Wala'*-nya untuk orang yang memerdekakannya". Aku bertanya lagi, "Bagaimana bila orang yang mewarisinya mengambil sesuatu darinya dan memerdekakannya?" Dia menjawab, "Jika dia mengambil sesuatu darinya maka dia harus menggantinya, lalu dia bisa memerdekakannya dan *wala'*-nya untuk ayah keduanya yang mengadakan akad *kitabah* dengannya. Jika dia hanya mengambil sedikit darinya maka dia tidak perlu menggantinya, kemudian dia bisa memerdekakannya dan *wala'*-nya untuk orang yang memerdekakannya. Masalah ini telah kujelaskan berkali-kali dalam beberapa kesempatan."

Ibnu Juraij berkata: Aku mengatakan, "Jika dia mengambil ganti darinya dan masih tersisa sesuatu darinya lalu dia memerdekakannya, maka *wala'*-nya untuk orang yang mewarisinya yang memerdekakannya, karena budak *mukatab* itu tetap sebagai budak selama masih tersisa sedikit angsuran padanya. Jika dia tidak mampu membayar angsuran meskipun hanya sedikit maka dia kembali menjadi budak."

dibolehkan. Para ahli waris mendapat bagian dari angsuran yang diberikan oleh si budak *mukatab.*

Apabila si budak *mukatab* tidak mampu maka dia menjadi budak dan mereka boleh mendapatkan bagian darinya. Apabila mereka mendapat bagian sebelum si budak *mukatab* tidak mampu sehingga si budak *mukatab* menjadi milik salah seorang dari mereka, maka pembagian tersebut batal dan sesuatu yang telah diambil darinya menjadi miliknya dan ahli waris ayahnya.

63. Bab: Wala'

Rasulullah ﷺ bersabda:

٤٣٠٣- قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

4303. "*Ketetapan Allah lebih berhak dan syarat-Nya lebih kuat. Sesungguhnya wala' itu untuk orang yang memerdekakan.*"[20]

Nabi ﷺ bersabda:

[20] Hadits ini telah di-*takhrij* pada no. (1756, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan). Redaksi ini adalah bagian dari hadits tersebut.

٤٣٠٤- الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

4304. "*Wala adalah kerabat seperti kerabat karena nasab, ia tidak bisa dijual dan diberikan.*"[21]

Jadi seseorang tidak memiliki hak *wala'* atas seseorang kecuali bila dia telah memerdekakannya sebelumnya. Bagi orang yang tidak memerdekakannya maka si budak menjadi orang merdeka dan dia tidak memiliki hak *wala'* atasnya. Adapun diyatnya, maka ia ditanggung oleh kaum muslimin dan harta warisannya untuk mereka.

21 Hadits ini telah di-*takhrij* pada no. (1757, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).

Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Hasan Al Jauhari mengabarkan kepada kami dengan cara membaca di hadapannya sedangkan ia menyimak, dan saya juga menyimak, lalu ia mengakuinya, ia berkata: Abu Umar Muhammad bin Abbas bin Muhammad bin Zakariya bin Haiwaih mengabarkan kepada kami dengan cara dibaca di depannya, sedangkan saya menyimak, ia berkata: Abu Bakar bin Abdullah bin Saif As-Sajistani menceritakan kepada kami, Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Idris Al Muththalibi Asy-Syafi'i berkata: Segala puji bagi Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya dan sebagaimana semestinya pujian untuk-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya.

Allah ﷻ menempatkan Rasul-Nya ﷺ sebagai penjelas tentang hal-hal yang Allah fardhukan pada manusia dalam Kitab-Nya, kemudian melalui lisan Nabi-Nya ﷺ.

Meskipun apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya ﷺ itu tidak disebutkan secara tekstual dalam Kitab Allah ﷻ,

namun Allah ﷻ menjelaskan dalam Kitab-Nya bahwa Rasulullah ﷺ itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Karena itu, Allah ﷻ mewajibkan para hamba-Nya untuk menaati beliau, serta memerintahkan mereka untuk mengambil apa yang diberikan beliau kepada mereka dan menjauhi apa yang beliau larang kepada mereka.

Kewajiban bagi setiap orang yang pernah menyaksikan Rasul-Nya ﷺ dan orang-orang yang sepeninggal beliau hingga Hari Kiamat itu sama; setiap orang harus menaati beliau. Seseorang yang tidak sempat melihat Rasulullah ﷺ itu tidak mengetahui perintah Rasulullah ﷺ kecuali melalui *khabar* dari beliau.

Allah ﷻ mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mengikuti batasan-batasan dan hak-hak di antara mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kewajiban tersebut diambil dari mereka dan untuk mereka berdasarkan kesaksian, dan kesaksian itu adalah berita. Allah ﷻ menunjukkan dalam Kitab-Nya melalui lisan Nabi-Nya ﷺ bahwa para saksi dalam perkara zina harus empat orang, serta memerintahkan dua saksi laki-laki dalam masalah hutang, atau seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dan menetapkan dua saksi laki-laki dalam masalah wasiat.

Ada hak-hak lain di antara manusia yang di dalamnya Al Qur`an tidak disebutkan jumlah para saksi di dalamnya. Di antaranya adalah pembunuhan. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan diambil dari Sunnah atau ijmak. Hukuman mati dalam kasus selain zina dan potong juga diambil dari Sunnah dan ijmak. Hak-hak dari semua pihak itu diambil berdasarkan dua saksi menurut pendapat mayoritas ulama, dan mereka tidak

mengqiyaskannya kepada zina. Demikian pula, hak harta diambil berdasarkan kesaksian seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan juga didasarkan pada Sunnah dan ijmak, karena Allah menyebutkan keduanya dalam masalah hutang, sedangkan hutang itu merupakan perkara harta benda. Kami memilih pendapat bahwa hak harta dapat diambil berdasarkan sumpah dan seorang saksi berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ. Kami memperkenankan jatuhnya hak dalam *qasamah*[22] berdasarkan bukti-bukti yang telah kami sampaikan meskipun bukti-bukti tersebut tidak disertai seorang saksi, berdasarkan *khabar* dari Nabi ﷺ. Jadi, apa yang ditetapkan Allah berupa *khabar* dari Rasulullah ﷺ itu disampaikan dalam bentuk berita sebagaimana kesaksian disampaikan dalam bentuk berita.

Allah ﷻ menetapkan syarat bagi para saksi bahwa mereka harus orang-orang yang adil dan kita terima dengan sikap rela. Kita wajib tidak menerima berita seseorang mengenai sesuatu yang memiliki hukum kecuali orang tersebut adil pada dirinya dan diterima beritanya dengan sikap rela.

Tampak jelas bahwa ketika Allah ﷻ mewajibkan kita untuk menerima orang yang adil, maka sesungguhnya Allah membebani kita untuk menerima orang yang adil menurut kita sesuai yang tampak di mata kita, karena kita tidak mengetahui sisi yang tersembunyi dari orang lain. Oleh karena kita menunjukkan sikap penghambaan kepada Allah dengan jalan menerima saksi-saksi atas dasar sifat adil menurut kita, dan Sunnah pun menunjukkan berlakunya hukum berdasarkan kesaksian mereka—sedangkan

---

[22] *Qasamah* berarti sumpah yang diucapkan oleh lima puluh wali korban pembunuhan bahwa mereka berhak atas diyat korban manakala korban ditemukan terbunuh di antara suatu kaum sedangkan pembunuhnya tidak diketahui.

kesaksian mereka itu tidak lain adalah berita, maka hal itu menunjukkan bahwa sikap menerima terhadap ucapan mereka dan jumlah mereka merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah. Alasannya adalah karena seberapa pun besarnya jumlah mereka, jumlah manusia tetap lebih daripada mereka. Diterimanya kabar mereka dengan berbagai perbedaan pada mereka itu diambil dari beberapa sumber yang saya sampaikan, yaitu Kitab atau Sunnah, atau pendapat mayoritas ulama. Bukan berarti bahwa apa yang ditetapkan dan disaksikan bagi kami, yaitu penjatuhan keputusan berdasarkan kesaksian, itu merefleksikan pengetahuan kita yang menyeluruh terhadap perkara-perkara yang tidak tampak bagi kita. Akan tetapi, suatu perkara diterima menurut yang tampak sesuai dengan kejujuran orang yang mengabarkannya menurut kita meskipun di dalamnya ada kemungkinan keliru. Jadi, hal itu mengandung penjelasan yang menunjukkan kewajiban kita untuk menerima berita dari Rasulullah ﷺ.

Bilangan orang yang beritanya dari Rasulullah ﷺ diterima tidak didasarkan kecuali dengan salah satu dalil yang dengan itu kita menerima bilangan saksi. Lalu kami menemukan dalil dari Rasulullah ﷺ tentang diterimanya berita perorangan dari beliau, sehingga kita pun harus —Allah Mahatahu— menerima berita perorangan manakala ia termasuk orang yang jujur, sebagaimana kita harus menerima bilangan para saksi yang kami sebutkan dalam kesaksian. Bahkan, diterimanya berita perorangan dari Nabi ﷺ itu lebih kuat sanadnya dari beliau. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama generasi pendahulu sepeninggal Rasulullah ﷺ dan para pengikut mereka hingga hari ini, sesuai berita redaksional dari mereka, dan

dalil yang dapat diterima akal dari mereka mengenai diterimanya bilangan saksi dalam sebagian perkara yang di dalamnya kami menerima bilangan saksi tersebut.

Dalam kitab *Jima' Al Ilmi* kami telah menulis dalil tentang hal-hal yang saya sampaikan itu. Saya merasa cukup untuk mengulang banyak penjelasan tersebut dalam bahasan ini. Saya akan mengulang darinya beberapa kalimat untuk memberikan petunjuk kepada orang yang belum menghapal kitab *Jima' Al Ilmi, insya Allah.*

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah berita dari Rasulullah ﷺ itu ada satu macam atau dua macam?"

Jawabnya, berita dari Rasulullah ﷺ itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, berita khalayak umum dari khalayak umum dari Nabi ﷺ, yang mengharuskan umat Islam untuk mengerjakannya dengan lisan dan perbuatan mereka, serta mengerjakannya dengan diri dan harta benda mereka. Yang demikian itu tidak boleh tidak diketahui. Para ulama dan kaum awam memiliki kedudukan yang sama dalam perkara ini, karena masing-masing terbebani dengan hal tersebut. Misalnya adalah bilangan rakaat shalat, puasa Ramadhan, keharaman zina, dan bahwa Allah ﷻ memiliki hak pada harta benda mereka.

Kedua, berita khusus mengenai hukum-hukum yang khusus dan tidak dibebankan pada kebanyakan orang, dan kebanyakannya tidak datang dalam keadaan seperti yang jenis yang pertama. Pengetahuan tentang hal-hal ini hanya dibebankan pada orang yang memiliki kecakapan, yaitu kalangan khusus, bukan kalangan umum. Misalnya adalah penjelasan mengenai lupa dalam shalat

yang mengharuskan sujud Sahwi, dan lupa dalam shalat yang tidak mengharuskan sujud Sahwi; hal-hal yang dapat merusak haji dan yang tidak merusaknya, hal-hal yang mengakibatkan kewajiban *dam* dan yang tidak mengakibatkannya, yang keseluruhannya tidak dijelaskan dalam nash Kitab. Inilah yang para ulama menurut kami —Allah Mahatahu— harus menerima berita orang yang jujur berdasarkan kejujurannya, dan tidak ada kelonggaran bagi mereka untuk menolaknya, sebagaimana tidak ada kelonggaran bagi mereka untuk menolak bilangan saksi-saksi yang kesaksiannya diterima.

Berita tersebut merupakan berita yang benar dan jujur menurut mereka sesuai yang tampak, sebagaimana hal itu dikatakan untuk perkara yang disaksikan oleh para saksi. Barangsiapa yang melayangkan suatu kritik terkait berita perorangan, maka ia terbantah mengenai diterimanya bilangan para saksi yang tidak disebutkan dalam nash Kitab dan Sunnah, seperti para saksi atas pembunuhan dan lainnya, *insya Allah.*

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil tentang diterimanya berita perorangan dari Rasulullah ﷺ?" Jawabnya *insya Allah* adalah:

1. Dahulu orang-orang pernah shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Allah ﷻ mengalihkan kiblat mereka ke Baitul Haram. Saat itu penduduk Quba` didatangi seorang laki-laki saat mereka sedang shalat. Laki-laki tersebut memberitahu mereka bahwa Allah ﷻ telah menurunkan suatu ayat kepada Rasul-Nya ﷺ, dan bahwa kiblat telah dipindahkan ke Baitul Haram.

Akhirnya mereka berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah shalat mereka.[23]

2. Abu Thalhah dan sekelompok orang sedang minum khamer yang terbuat dari kurma mengkal. Pada hari itu belum ada minuman yang diharamkan. Kemudian seseorang datang kepada mereka dan memberitahukan bahwa khamer telah diharamkan. Mereka pun menyuruh orang-orang untuk memecah kantong-kantong minuman mereka.[24]

Tidak diragukan bahwa tidak mengada-ada dalam perkara seperti ini, melainkan mereka pasti menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, *insya Allah.*

Tampaknya, seandainya diterimanya berita orang yang menyampaikan berita kepada mereka, yang menurut mereka jujur, itu hukumnya tidak boleh, tentulah Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: Kalian telah menghadap suatu kiblat, dan kalian tidak boleh pindah dari kiblat tersebut ketika aku bersama kalian hingga aku memberitahu kalian, atau ada sekelompok orang yang memberitahu kalian, atau sejumlah orang—yang beliau sebutkan bilangannya kepada mereka. Tampaknya pula, Nabi ﷺ tentu

---

[23] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dengan redaksi yang serupa. Hadits ini telah disebutkan dalam *Ar-Risalah* no. 17.

Hadits ini juga terdapat dalam pembahasan: Shalat, bab: Orang yang ternyata keliru sesudah ijtihad (no. 188). Status hadits *muttafaq alaih* dari hadits Malik.

[24] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik.

Hadits ini telah disebutkan pada kitab *Ar-Risalah* (no. 139) berikut *takhrij*-nya. Status hadits *muttafaq alaih* dari hadits Malik.

Hadits ini juga disebutkan dalam pembahasan: Perbuatan pidana, bab: Minuman (no. 2859) dari Malik, berikut *takhrij*-nya.

memberitahu mereka bahwa hujjah hanya bisa ditegakkan dengan jumlah penutur seperti itu, tidak boleh kurang dari itu. Nabi ﷺ tentu bersabda demikian seandainya menurut beliau hujjah tidak bisa ditetapkan dengan satu orang. Kerusakan itu tidak boleh bagi Rasulullah ﷺ, dan bagi ulama manapun; sedangkan menumpahkan minuman yang halal itu juga merupakan kerusakan. Seandainya hujjah juga tidak bisa ditegakkan terhadap mereka dengan berita orang yang memberitahu mereka tentang pengharaman, maka lebih besar kemungkinan beliau bersabda: Minuman itu tadinya halal bagi kalian, dan kalian tidak boleh merusaknya hingga aku memberitahu kalian bahwa Allah ﷻ mengharamkannya, atau kalian didatangi sejumlah orang—yang beliau tetapkan jumlahnya kepada mereka—untuk membawa berita dariku tentang pengharamannya.

3. Rasulullah ﷺ memerintahkan Ummu Salamah untuk memberitahu seorang perempuan agar perempuan tersebut memberitahu suaminya bahwa jika suaminya itu menciumnya dalam keadaan berpuasa, maka itu tidak haram bagi suaminya.[25]

---

[25] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ar-Risalah* dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar, bahwa seorang laki-laki mencium istrinya dalam keadaan berpuasa... (no. 137)

Hadits ini *mursal*. Karena itu Asy-Syafi'i berkata, "Saya mendengar periwayat yang menyambungkan sanad ini, tetapi saya tidak ingat siapa yang menyambungkan sanadnya."

Hadits ini disambungkan sanadnya oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (pembahasan: Puasa, bab: Ciuman bagi Orang yang Berpuasa, 4/184, no. 8412) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku, dari Atha` bin Yasar, dari seorang laki-laki Anshar. Kemudian ia menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits Malik.

Seandainya Nabi ﷺ tidak melihat hujjah berlaku bagi suami tersebut berdasarkan berita suaminya manakala suami membenarkan ucapan istrinya, tentulah Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan hal itu kepada istri tersebut.

4. Rasulullah ﷺ menyuruh Unais Al Aslami untuk pergi menemui istri seorang laki-laki, bahwa jika perempuan tersebut mengakui zinanya maka Unais harus merajamnya. Perempuan itu pun mengakui perbuatannya sehingga Unais merajamnya.[26]

Tindakan ini berujung pada lenyapnya nyawa perempuan tersebut berdasarkan pengakuannya di hadapan Unais, sedangkan saat itu Unais seorang diri.

5. Beliau juga meriwayatkannya Amr bin Umayyah Adh-Dhamri untuk membunuh Abu Sufyan, tetapi beliau telah menetapkan ketentuan baginya bahwa jika ia mengetahui Abu Sufyan telah masuk Islam, maka ia tidak halal membunuhnya.[27]

Bisa jadi Abu Sufyan baru saja masuk Islam sebelum Amr bin Umayyah mendatanginya.

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Umar bin Abu Salamah dari Rasulullah ﷺ, yang diriwayatkan oleh Muslim. (Lih. *Shahih Muslim,* pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan bahwa Ciuman dalam Puasa itu Tidak Haram, 2/779).

[26] Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, (pembahasan: Sanksi hadd bab: Penyangkalan dan pengakuan dalam zina no. 2757) dari Malik.

[27] Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Siyar Al Auza'i* dari kitab *Al Umm* (no. 4197, bab: Seorang laki-laki yang memperoleh rampasan perang seorang diri).

Juga, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik, bab: Orang kafir harbi yang berlindung ke Tanah Haram. (no. 2170).

Hadits ini telah disebutkan *takhrij*-nya di dua tempat tersebut.

6. Rasulullah ﷺ memerintahkan Unais atau Abdullah bin Unais —Rabi' ragu— untuk membunuh Khalid bin Sufyan Al Hudzali, lalu ia pun membunuhnya.[28]

Padahal di antara Sunnah Rasulullah ﷺ seandainya Khalid bin Sufyan masuk Islam adalah tidak boleh bagi Unais untuk membunuhnya. Mereka semua dalam kapasitas sebagai orang-orang yang diberi kewenangan oleh Rasulullah ﷺ, dan mereka itu orang per orang. Mereka semua menjalankan hukum berdasarkan berita-berita dari mereka sendiri.

Rasulullah ﷺ pun mengutus pada amil beliau satu orang. Para delegasi beliau juga satu orang.

Beliau mengutus para amil atau petugas beliau untuk mengabari umat Islam tentang hal-hal yang disampaikan Rasulullah ﷺ kaitan dengan syariat agama mereka, untuk mengambil dari mereka apa yang diwajibkan Allah atas mereka, memberikan apa yang menjadi hak mereka, menjalankan sanksi hadd atas mereka, dan menerapkan berbagai hukum di tengah mereka. Beliau tidak mengutus seorang utusan di antara mereka melainkan utusan tersebut dikenal jujur di kalangan kaum yang menjadi tujuannya. Seandainya hujjah tidak bisa ditegakkan dengan para utusan itu —manakala mereka adalah orang-orang

---

[28] Hadits ini disebutkan Asy-Syafi'i, pembahasan: Jihad bab: Cabang penjelasan tentang fardhu jihad, berikut *takhrij*-nya (no. 1902).

Di tempat tersebut Asy-Syafi'i menyebut nama Ibnu Unais seperti yang disebutkannya dalam *Siyar Al Auza'i, bab:* Seseorang yang memperoleh harta rampasan seorang diri: Beliau mengutus Abdullah bin Unais sebagai tentara yang diutus seorang diri. (no. 4198)

Jadi, Asy-Syafi'i tidak ragu di dua tempat tersebut. hal itu menunjukkan bahwa keraguan berasal dari Rabi'.

yang jujur bagi kaum yang menjadi tujuan pengutusan tersebut—tentulah beliau tidak mengutus para utusan itu, *insya Allah.*

7. Rasulullah ﷺ pernah mengutus Abu Bakar ﷺ sebagai pemimpin haji, dimana Abu Bakar ﷺ saat itu dalam kapasitas sebagai amil atau petugas beliau. [29]

8. Kemudian Rasulullah ﷺ sesudah itu mengutus Ali ﷺ untuk membacakan awal surah Al Bara`ah di tengah sekumpulan jamaah haji.[30]

---

[29] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Tidak Boleh Thawaf di Baitullah dengan Telanjang, dan Orang Musyrik tidak Boleh Haji, 1/498, no. 1622) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengabarinya bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ mengutusnya dalam haji yang ia diperintahkan Nabi ﷺ untuk memimpinnya sebelum Haji Wada' pada hari Nahr bersama sejumlah orang untuk menyampaikan pengumuman kepada para jamaah, "Ketahuilah, tidak boleh ada orang musyrik yang menunaikan haji sesudah tahun ini, dan tidak boleh ada orang telanjang yang thawaf di Baitullah."

Juga (pembahasan: Tafsir, Surah Al Bara`ah, bab: Firman Allah, *"Maka berjalanlah kamu [kaum musyrikin] di muka bumi selama empat bulan,"* [Qs. At-Taubah [9]: 2], 3/234-235, no. 4655) dari jalur Said bin Ufair dari Laits dan seterusnya. Ia menambahkan: Humaid bin Abdurrahman berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ membonceng Ali bin Abu Thalib dan menyuruhnya untuk menyampaikan pengumuman tentang pemutusan hubungan damai dengan orang-orang musyrik. Abu Hurairah berkata, "Ali ﷺ menyampaikan pengumuman bersama kami pada hari Nahr di tengah jamaah Mina tentang pemutusan hubungan damai, tidak boleh orang musyrik menunaikan haji sesudah tahun ini, dan orang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah."

Juga (bab: Firman Allah, *"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar"* (Qs. At-Taubah [9]: 3), no. 4656) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Orang Musyrik tidak Boleh Haji ke Baitullah, 2/982, no. 435/1347) dari jalur Ibnu Wahb dari Amr dan Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada kisah pengutusan Ali ﷺ.

Sedangkan Abu Bakar ﷺ saat itu sendirian, dan Ali ﷺ juga sendirian. Keduanya diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk keperluan yang berbeda satu sama lain. Seandainya hujjah tidak ditegakkan kepada mereka dengan pengutusan keduanya secara sendiri-sendiri, padahal keduanya dikenal jujur di mata kalangan umum, dan orang yang tidak mengetahui keduanya di antara orang-orang awam itu bisa mendapati kawan-kawan yang mereka percayai untuk mengetahui kejujuran keduanya, tentulah Rasulullah ﷺ tidak mengutus keduanya sendiri-sendiri.

Nabi ﷺ juga pernah mengutus Ali ﷺ untuk memutuskan bala bantuan atau untuk memberikan bala bantuan, mengembalikan perjanjian kepada suatu kaum, melarang beberapa perkara, dan juga misi-misi yang lain. Tidak ada seorang pun dari umat Islam yang menerima berita dari Ali bahwa mereka memiliki penangguhan selama empat bulan, dan tidak pula seseorang yang menerima perintah atau larangan melalui surah yang dibawa Ali ﷺ, (tidak ada seorang pun di antara mereka) yang boleh mengatakan, "Kamu hanya sendirian, dan hujjah tidak bisa ditegakkan pada diri saya lantaran Rasulullah ﷺ mengutusmu kepadaku untuk membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ sebagai hakku, tidak pula untuk mengadakan suatu hak yang sebelumnya tidak aku atau orang lain memilikinya, tidak pula dengan larangan terhadap suatu perkara yang setahu saya Rasulullah ﷺ belum melarangnya, dan tidak pula untuk menyampaikan perintah baru yang setahu saya Rasulullah ﷺ belum memunculkannya."

[30] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Tidak seorang pun yang boleh berkata demikian terkait sesuatu yang diputus dan diberikan oleh Ali ﷺ dengan pendelegasian Nabi ﷺ, serta apa yang diperintahkannya dan yang dilarangnya. Tidak seorang pun yang boleh mengatakan, "Aku belum mendengarnya dari Rasulullah ﷺ, atau perkara ini disampaikan kepadaku oleh banyak orang, atau aku tidak menerima beritamu tentang hal ini sedangkan kamu seorang diri." Tidak seorang pun yang menerima utusan amil dari Rasulullah ﷺ, baik ia mengenalinya atau tidak mengenalinya asalkan di sana ada orang yang bisa menginformasikan kejujuran amil beliau itu, dimana amil tersebut berkata kepadanya, "Kamu harus memberikan sekian dan sekian, atau kami akan melakukan tindakan demikian padamu," (tidak seorang pun) yang boleh berkata kepada amil tersebut, "Aku tidak menerima berita ini darimu karena kamu seorang diri, sampai aku sendiri yang berjumpa dengan Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengabariku bahwa aku memang menanggung apa yang kamu katakan sebagai tanggunganku, sehingga aku mengerjakannya berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ, bukan berdasarkan berita darimu."

Ada kalanya seseorang keliru atau tidak mengetahui secara nyata dan umum lantaran ia mensyaratkan jumlah dan ijmak mereka terhadap *khabar* dari Rasulullah ﷺ, serta kesaksian mereka baik secara bersama-sama atau secara terpisah-pisah. Kemudian, tidak ada seorang pun jumlah orang tertentu dalam penyampaian berita umum, melainkan di tengah khayalak itu masih ada jumlah manusia yang lebih besar darinya; dan tidak pula dalam kesamaan dan perbedaan mereka saat mereka menyampaikan berita, melainkan hal itu juga mungkin terjadi di zaman Nabi ﷺ atau sebagian dari zaman Nabi ﷺ ketika jumlah

umat Islam sudah banyak. Jadi, penilaian valid terhadap *khabar* itu tidak memiliki batasan maksimal.

Selanjutnya, tidak seorang manusia pun yang lebih diperkenankan menyampaikan berita daripada orang yang berkata demikian saat Rasulullah ﷺ masih hidup di hadapannya. Karena ada kalanya ia sempat berjumpa dengan Rasulullah ﷺ, begitu juga ayahnya, saudara-saudaranya, dan anak-anaknya, kerabatnya, dan orang-orang yang ia taruh kepercayaan padanya dan ia unggulkan kejujurannya lantaran pernah melihatnya. Karena orang yang berdusta itu juga terkadang jujur. Manakala penyampaian berita seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah ﷺ, serta mendapati berita dari keluarga atau orang umum yang ia percayai dari Rasulullah ﷺ, maka terlebih lagi orang-orang yang datang sepeninggal Rasulullah ﷺ dan tidak pernah berjumpa dengan beliau di dunia itu tidak diperkenankan.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa hujjah tidak bisa ditetapkan dengan berita seseorang yang jujur di mata orang yang dikabari:

9. Apa yang dikatakannya tentang Muadz ketika Rasulullah ﷺ mengutusnya ke Yaman sebagai gubernur dan untuk memerangi orang yang menentang beliau, serta mengajak suatu kaum yang belum pernah berjumpa kepada Nabi ﷺ untuk membayarkan zakat dan lainnya. Mereka lantas menolak sehingga Muadz memerangi mereka. Ikut berperang bersamanya adalah

orang-orang yang masuk Islam di antara mereka. Semua itu atas perintah Rasulullah ﷺ.[31]

Semua orang atau kebanyakan orang yang berperang bersama Muadz tidak berpikir selain Muadz ؓ telah berkata jujur bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya memerangi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menaati Allah ﷻ dengan jalan membela Muadz dan membenarkan perkataannya dari Nabi ﷺ. Hujjah dapat ditegakkan terhadap orang yang membantah apa yang dibawa oleh Muadz, hingga Muadz membunuhnya dalam keadaan terbantah oleh hujjah. Dalam hal ini Muadz adalah orang yang menaati Allah.

Orang yang membuat klaim di atas, apa yang dikatakannya terhadap orang yang diutus Rasulullah ﷺ bersama pasukan beliau ke suatu kaum untuk mengajak mereka memeluk agama Islam atau membayar jizyah? Jika mereka menolak, maka utusan beliau akan memerangi mereka. Apakah pemimpin pasukan dan delegasi militer beserta pasukan yang dipimpinnya itu dianggap sebagai

[31] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Harta Benda yang Berharga Tidak Boleh Diambil Dalam Zakat, 1/450451, no. 1458) dari jalur Umayyah bin Bistham dari Yazid bin Zurai' dari Rauh bin Qasim dari Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengutus Muadz ؓ ke negeri Yaman, beliau bersabda, *"Kamu akan mendatangi Ahli Kitab, maka hendaklah dakwah yang pertama kali kamu lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia."*

HR. Muslim (pembahasan: Iman, bab: Ajakan kepada Dua Kalimat Syahadat dan Syariat-Syariat Islam, 1/50, no. 29/19) dari jalur Waki' dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

orang-orang yang menaati Allah dalam memerangi orang-orang yang menolak ajakannya dalam keadaan hujjah telah ditegakkan padanya, sedangkan delegasi militer beliau itu ada kalanya berjumlah sepuluh orang, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu?

Barangsiapa yang mengklaim bahwa orang yang didatangi Muadz dan para pemimpin pasukan Rasulullah ﷺ itu telah terkena hujjah dengan berita mereka, maka itu berarti ia mengklaim bahwa hujjah dapat ditegakkan dengan berita perorangan. Jika ia mengklaim bahwa hujjah tidak ditegakkan pada mereka, maka ia telah berkata sesuatu yang besar bahayanya, meskipun ia berkata, "Ini bukan berita umum yang paling janggal dari orang-orang yang saya sebutkan." Ia telah sampai kepada sikap menolak berita khusus dan umum.

Apa yang ia katakan tentang seorang badui yang dikaruniakan Allah nikmat Islam, kemudian ia kembali ke tempat tinggalnya di pedalaman, kemudian ia didatangi saudara dan ayahnya yang menurutnya jujur, lalu keduanya mengabarinya bahwa Nabi ﷺ telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, lalu ia pun memandang suatu tersebut halal atau haram? Apakah orang tersebut dianggap menaati Allah dengan cara menerima berita keduanya?

Jika ia menjawab, "Ya," maka ia telah menetapkan berita perorangan. Jika ia mengatakan, "Tidak," maka ia telah meninggalkan pendapat yang setahu saya tidak ada seorang pun yang menyalahinya. Karena saya tidak mencatat dari seorang ulama pun yang saya jumpai menceritakan kepadanya dari ulama yang tidak saya jumpai bahwa ia tidak menetapkan suatu berita

selain yang saya sampaikan, yaitu pengutusan Abu Bakar, Ali dan para amil Nabi ﷺ yang lainnya secara sendiri-sendiri.

Tidak mungkin Nabi ﷺ mengutus kecuali dengan cara yang dapat menegakkan hujjah bagi orang yang beliau utus, untuk menegakkan hujjah terhadap orang yang menerima utusan. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa tidak boleh bagi siapa pun yang telah sampai kepadanya amil dan utusan Rasulullah ﷺ, baik para amil dan utusan beliau yang kami sebutkan atau yang tidak kami sebutkan, (tidak boleh bagi siapa pun) untuk menolak sesuatu yang setahu saya wajib baginya, menolak suatu hukum yang ditetapkan padanya, dan mendurhakai perintahnya padahal ia tidak mengetahui adanya Sunnah dari Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan perintah tersebut. Karena Rasulullah ﷺ tidak mengutus seseorang kecuali dengan cara yang dapat menegakkan hujjah. Setiap orang yang diutus Rasulullah ﷺ itu sendirian. Selanjutnya, saya tidak mengetahui umat Islam sejak beliau wafat berselisih bahwa khalifah mereka, gubernur mereka, dan qadhi mereka hanya satu orang.

Tidak ada seorang yang adil pun di antara mereka membuat keputusan lalu ia mengatakan, "Telah bersaksi di hadapanku fulan dan fulan, dan keduanya merupakan saksi yang adil, atas fulan bahwa ia telah membunuh fulan, atau ia telah murtad dari Islam, atau ia telah menuduh zina, atau ia telah melakukan perbuatan mesum yang mungkin disaksikan oleh dua orang," melainkan keputusan yang mereka buat itu boleh dijalankan pada orang yang diadili. Tidak ada seorang hakim pun yang dikenal adil menulis surat bahwa ia memutuskan hak bagi fulan atas fulan berupa harta sekian, rumah yang berada di tempat

demikian, atau memutuskan bagi seseorang bahwa ia adalah anaknya fulan dan pewarisnya, serta memutuskan sebagian dari hak-hak manusia, melainkan hakim yang menerima surat tersebut pasti melaksanakan keputusan tersebut. Demikian pula dengan setiap hakim yang datang sesudahnya. Tidak ada satu keputusan pun yang ditulis berkaitan kepada hakim lain di suatu wilayah Islam terkait hak atau kewajiban atas seseorang, melainkan hakim tersebut melaksanakan keputusan tersebut. Padahal hakim yang melaksanakan keputusan itu tidak mengetahui perkaranya kecuali berdasarkan perkataan hakim yang memutuskan. Hakim yang menerima surat keputusan pun tidak mengetahui adanya seseorang yang bersaksi di hadapan hakim yang menyebutkan bahwa saksi tersebut bersaksi di hadapannya, kecuali berdasarkan berita dari hakim tersebut.

Jumlah hakim hanya satu. Namun para ulama memperkenankan beritanya dalam semua keputusan hukum umat. Demikian pula dengan khalifah dan gubernur yang adil.

Apa yang kami sampaikan terkait tidak adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini mengandung dalil bahwa hujjah dalam hukum yang tidak dibebankan pada setiap manusia itu dapat ditegakkan dengan berita perorangan. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya seorang sumber riwayat dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ dan tabi'in, melainkan seluruhnya menunjukkan kebolehan menerima berita perorangan.

Umar bin Khaththab ؓ senantiasa mendampingi Rasulullah ﷺ, baik saat mukim atau saat bepergian. Ia memiliki senioritas dan kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ia tidak pernah meninggalkan kaum Muhajirin di Makkah, dan tidak pula

meninggalkan kaum Muhajirin dan Anshar saat di Madinah. Ia juga tidak pernah ditinggalkan oleh sebagian besar dari mereka dalam perjalanannya. Ia orang yang dikedepankan di kalangan mereka dari segi ilmu, pendapat, dan musyawarah dengan mereka. Mereka biasanya mendahulukan pendapat Umar bin Khaththab ﷺ meskipun mereka tahu. Ia menerima berita dari setiap orang yang datang membawa berita kepadanya. Ia tahu bahwa perkataan orang yang datang kepadanya itu merupakan suatu hukum yang harus dilaksanakan pada umat Islam, baik terkait dengan hak darah, harta benda atau kemaluan.

10. Umar bin Khaththab ﷺ pernah membuat keputusan di hadapan banyak orang bahwa diyat ibu jari adalah lima belas unta, diyat jari telunjuk dan jari tengah adalah sepuluh unta, diyat jari yang ada di samping jari manis adalah sembilan unta, dan diyat jari manis adalah enam unta. Ketentuan ini dijadikan acuan keputusan oleh banyak orang yang menceritakan hukum dari Umar bin Khaththab ﷺ, hingga akhirnya ditemukan sebuah surat di tangan keluarga Amr bin Hazm yang ditulis Rasulullah ﷺ untuk Amr bin Hazm. Dalam surat tersebut tertulis, "Diyat setiap jari adalah sepuluh unta."[32]

---

[32] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Diyat, bab: Jari, 9/384-385, no. 17698) dari jalur Ats-Tsauri dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib, bahwa Umar ﷺ menetapkan denda lima belas unta untuk ibu jari, jari telunjuk sepuluh unta, jari tengah sepuluh unta, jari manis sembilan unta, dan jari kelingking sembilan unta, hingga kami menemukan surat di tangan keluarga Hazm dari Rasulullah ﷺ bahwa seluruh jari diyatnya sama, sehingga ketentuan itulah yang dipegang."

Juga dari jalur Ma'mar dari Abdullah bin Abdurrahman Al Anshari dari Ibnu Musayyib, ia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ membuat suatu keputusan terkait jari, kemudian ia diberitahu tentang surat yang ditulis oleh Nabi ﷺ di tangan keluarga

Orang-orang pun beralih kepada surat tersebut dan meninggalkan keputusan Umar ﷺ seperti yang saya sampaikan. Mereka menyamakan antara jari manis dan jari tengah yang diputuskan Umar ﷺ seperti yang saya sampaikan. Mereka juga menyamakan antara jari manis yang diputuskan diyatnya oleh Umar ﷺ sebesar enam unta dengan ibu jari yang diyatnya diputuskan Umar ﷺ sebesar lima belas unta.

Demikian pula, ketentuan ini wajib mereka ikuti. Seandainya Umar mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui, tentulah ia menerimanya, dan meninggalkan hukum yang ia putuskan sebelumnya *insya Allah.* Sebagaimana yang Umar lakukan dalam perkara-perkara lain yang ia ketahui hukumnya dari Nabi ﷺ secara berbeda dari yang ia katakan sebelumnya. Ia meninggalkan perkataannya sendiri karena ada berita yang benar dari Rasulullah ﷺ.

Dengan pendapat yang dikatakan Umar dan dengan sikap menerima yang ditunjukkan orang yang dimenangkan dan dikalahkan dalam keputusan hukum Umar, saya menduga bahwa Umar dan mereka itu sudah tahu bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan diyat tangan sebesar lima puluh unta. Sedangkan tangan itu terdiri dari sepuluh jari. Karena itu Umar ﷺ berijtihad

---

Hazm, bahwa setiap jari dendanya sepuluh unta. Ia pun berpegang padanya dan meninggalkan keputusannya yang pertama. (no. 17706)

Silakan baca *takhrij* tentang surat Amr bin Hazm pada hadits no. 1988 dan 2081, pembahasan: Memerangi pemberontak dan gerakan murtad bab: Orang yang wajib dibunuh dari kalangan pemberontak, serta dalam bahasan hukum memerangi orang-orang musyrik bab: Budak muslim yang melarikan diri ke negeri kafir harbi.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik, (pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Jari. no. 2678).

Banyak imam yang menilai *shahih* surat ini sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam *takhrij* hadits tersebut. Allah Mahatahu.

sesuai besarnya manfaat dan keindahan jari-jari tangan, sehingga Umar ﷺ mengutamakan sebagian jari dibandingkan jari yang lain. Seandainya tidak ada berita dari Rasulullah ﷺ bahwa diyat setiap jari adalah sepuluh jari, tentulah kami berpegang pada pendapat Umar ﷺ atau yang semacam itu. Kami tahu bahwa jari kelingking itu tidak sama dengan ibu jari dari segi keindahan dan manfaat.

Hal ini mengandung dalil terhadap pendapat yang saya sampaikan, bahwa berita dari Rasulullah ﷺ itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Berita lain tidak menambahkan kekuatan padanya sekiranya sejalan, dan tidak melemahkannya sekiranya bertentangan. Semua manusia membutuhkan beliau dan berita dari beliau, karena beliau adalah orang yang diikuti, bukan pengikut. Seandainya ada hukum dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan hukum beliau, maka umat Islam harus berpegang dan kembali kepada berita dari Rasulullah ﷺ dan meninggalkan berita yang bertentangan dengan dunia. Apa yang saya sampaikan di atas juga mengandung dalil bahwa mereka harus berpindah kepada berita dari Rasulullah ﷺ dan meninggalkan berita yang bertentangan dengannya; serta mengandung dalil bahwa seorang sahabat senior yang luas ilmunya bisa jadi tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh sahabat lain.

11. Umar bin Khaththab ﷺ pernah memutuskan bahwa diyat ditanggung oleh *'qilah (kerabat pelaku),* dan ia tidak memberikan warisan kepada istri dari diyat suaminya, hingga ia diberitahu oleh Dhahhak bin Sufyan bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepadanya agar ia memberikan warisan kepada istri

AsyamAdh-Dhababi dari diyat suaminya, sehingga Umar ﷺ merujuk kepada berita Dhahhak tersebut.[33]

12. Umar bin Khaththab ﷺ pernah bertanya kepada orang yang memiliki informasi dari Nabi ﷺ mengenai diyat janin. Ia lantas diberitahu oleh Haml bin Malik bahwa Nabi ﷺ berstatus diyatnya berupa *ghurrah (budak terbaik)*. Umar bin Khaththab ﷺ lantas berkata, "Nyaris saja kami memutuskan dengan pendapat kami dalam perkara seperti ini." atau ia berkata, "Seandainya kami tidak mendengar berita ini, tentulah kami memutuskan perkara ini dengan keputusan yang berbeda."[34]

Semua ini mengandung dalil bahwa berita perorangan itu bisa diterima manakala orang yang mengabarkan itu jujur menurut orang yang diberi kabar. Seandainya seseorang boleh menolak kabar seperti ini dalam satu keadaan, tentulah Umar bin Khaththab ﷺ boleh berkata kepada Dhahhak, "Kamu hanya seorang laki-laki dari penduduk Najd," dan tentulah ia berkata kepada Haml bin Malik, "Kamu hanya seorang laki-laki dari penduduk Timamah, kalian berdua tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ, dan tidak pernah bersahabat dengan beliau kecuali sebentar saja. Sedangkan aku senantiasa bersama beliau. selain itu, ada banyak sahabat Muhajirin dan Anshar yang bersamaku. Bagaimana mungkin pengetahuan tentang hal ini luput dari jamaah kami, tetapi justru kamu mengetahui, padahal kamu seorang diri dan bisa jadi keliru dan lupa." Sebaliknya, Umar bin

---

33 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2687, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Warisan dari diyat).

34 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2715, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Warisan dari diyat).

Khaththab ﷺ melihat kebenaran ada pada sikap mengikutinya dan menarik pendapatnya untuk tidak memberikan warisan kepada istri dari diyat suaminya. Umar ﷺ juga memutuskan dalam diyat janin dengan apa yang ia diberitahukan kepada orang-orang yang hadir bahwa seandainya ia tidak mendengar suatu berita dari Nabi ﷺ, tentulah ia membuat keputusan yang berbeda dalam masalah tersebut. Sepertinya ia berpendapat bahwa jika janin keluar dalam keadaan hidup, maka diyatnya adalah seratus unta. Jika ia keluar dalam keadaan mati, maka tidak ada diyat apa pun.

Akan tetapi, Umar ﷺ dan seluruh umat Islam melakukan penghambaan kepada Allah dengan jalan yang dikehendaki-Nya sesuai dengan penjelasan Nabi-Nya ﷺ. Karena itu, Umar ﷺ atau siapa pun tidak boleh mengemukakan kalimat "mengapa" dan "bagaimana" atau pendapat apa pun terhadap berita dari Rasulullah ﷺ. Ia juga tidak boleh menolak berita tersebut melalui orang yang dikenalnya sebagai orang yang jujur meskipun hanya sendiri.

13. Umar bin Khaththab ﷺ menerima berita Abdurrahman bin Auf mengenai pengambilan jizyah dari orang-orang Majusi.[35] Ia tidak mengatakan, "Seandainya mereka adalah ahli Kitab, maka kita boleh memakan hewan sembelihan mereka dan menikahi perempuan-perempuan mereka. Tetapi seandainya mereka bukan ahli Kitab, maka kita tidak boleh mengambil jizyah dari mereka."

---

[35] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jizyah dan Perdamaian, bab: Jizyah dan Perdamaian, 2/406, no. 3157) dari jalur Sufyan dari Amr bin Dinar dari Bajalah, ia berkata... Umar ﷺ tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ mengambilnya dari orang-orang Majusi Hajar."

14. Umar bin Khaththab ﷺ juga menerima berita dari Abdurrahman bin Auf mengenai wabah penyakit dan meminta orang-orang untuk menarik pendapatnya.[36] Alasannya adalah karena Umar ﷺ mengetahui kejujuran Abdurrahman bin Auf ﷺ, sehingga menurutnya dan menurut kami ia tidak boleh menyalahi berita orang yang jujur dari Rasulullah ﷺ.

Barangkali ada yang bertanya, "Umar bin Khaththab ﷺ pernah mencari pembawa berita lain sesudah ada seseorang yang membawa berita dari Nabi ﷺ."

Jawabnya, sikap Umar ﷺ yang menerima berita perorangan itu menunjukkan bahwa ia tidak boleh mencari pembawa berita lain kecuali untuk memperjelas masalah, bukan karena hujjah di satu kesempatan tidak bisa ditegakkan baginya dengan berita perorangan dan di lain kesempatan tidak bisa ditegakkan dengan berita perorangan.

Ada kalanya seorang hakim mencari kejelasan dengan bertanya kepada orang lain, padahal sudah ada dua saksi adil yang bersaksi di hadapannya, semata untuk menambahkan kesaksian.

---

[36] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengobatan, bab: Keterangan tentang Wabah Penyakit, 4/42, no. 5730) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir bahwa Umar bin Khaththab ﷺ pergi ke Syam. Ketika ia tiba di Sargh, ia mendengar berita bahwa telah terjadi wabah penyakit di Syam. Ia lantas diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jika kalian mendengarnya di suatu negeri, maka janganlah kalian datang ke negeri itu! Jika ia terjadi di suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya!"

Juga dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khaththab dari Abdullah bin Abdullah bin Harits bin Naufal dari Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khaththab ﷺ... Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa dalam hadits yang panjang. (no. 5729)

HR. Muslim (pembahasan: Salam, bab: Wabah Penyakit, 4/1740-1741, no. 98/2219) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

Jika ia tidak melakukannya, maka ia telah menerima dua saksi tersebut. Jika ia melakukannya, maka itu lebih saya sukai. Atau bisa jadi Umar bin Khaththab ﷺ tidak mengetahui sifat orang yang membawa kabar, dan dia *insya Allah* tidak menerima kabar dari orang yang tidak ia kenal. Demikian pula, kami tidak menerima kabar dari orang yang tidak kami kenal. Demikian pula, kami tidak menerima kabar dari orang yang tidak kami ketahui sebagai orang yang jujur dan banyak berbuat baik.

15. Furai'ah binti Malik pernah mengabarkan kepada Utsman bin Affan ﷺ bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk berdiam di rumahnya saat ia ditinggal mati suaminya hingga 'iddah-nya berakhir, lalu Utsman ﷺ mengikuti kabar itu dan memutuskan dengannya.[37]

16. Ibnu Umar ﷺ pernah mengadakan *mudharabah* dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat. Ia tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang dilarang. Ia lantas diberi kabar oleh Rafi' bahwa Nabi ﷺ melarang, sehingga ia meninggalkan hal itu karena mengikuti kabar dari Rafi'.[38]

---

[37] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2548, bab: Menetapnya istri yang ditinggal mati suaminya di rumahnya). Lihat juga hadits (no. 1783, pembahasan: Wasiat bab: Wasiat untuk istri).

[38] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab: Pembagian yang Dilakukan Para Sahabat Nabi ﷺ dalam Muzara'ah, 2/159, no. 2343-2344) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad dari Ayyub dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ﷺ mengadakan akad *muza'ah* di zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan di awal pemerintahan Muawiyah. Kemudian diceritakan dari Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi ﷺ melarang menyewakan ladang, lalu Ibnu Umar ﷺ pergi menemui Rafi' dan aku pergi bersamanya, lalu ia bertanya kepadanya. Ia menjawab

17. Zaid bin Tsabit mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

"Janganlah seseorang keluar dari haji hingga ia thawaf di Baitullah."

Maksudnya adalah thawaf Wada' sesudah thawaf Ziyarah. Namun beritanya itu ditentang oleh Ibnu Abbas. Ia berkata, "Perempuan yang haidh boleh pulang, sedangkan yang lain tidak."

---

bahwa Nabi ﷺ melarang menyewakan ladang, sehingga Ibnu'Umar ؓ berkata, "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa kami menyewakan ladang pada masa Rasulullah ﷺ dengan bagian seperempat atau dengan jerami yang harus kami bayarkan."

Juga dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Abu Qilabah dari Ibnu Syihab dari Salim bahwa Abdullah bin Umar ؓ berkata, "Aku tahu di zaman Rasulullah ﷺ bahwa tanah disewakan, kemudian Abdullah khawatir sekiranya Rasulullah ﷺ telah mengeluarkan aturan baru tentang hal itu yang ia tidak ketahui, sehingga ia meninggalkan penyewaan tanah." (no. 3345)

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penyewaan Tanah, 3/1181, no. 112/1547) dari jalur Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits bin Sa'd dari ayahnya dari kakeknya dari Aqil bin Khalid dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar biasa menyewakan tanah perkebunannya sampai dia mendengar bahwa Rafi' bin Khadij melarang menyewakan tanah perkebunan, lantas Abdullah menemui Rafi' dan bertanya, "Wahai Ibnu Khadij, apa yang engkau ceritakan dari Rasulullah ﷺ mengenai sewa-menyewa tanah perkebunan?" Dia menjawab, "Wahai Abdullah, saya pernah mendengar dari dua pamanku dan dia pernah ikut serta pada perang Badr, bahwa keduanya pernah berkata kepada penduduk disini bahwa Rasulullah ﷺ melarang sewa menyewa tanah perkebunan." Abdullah berkata, "Sungguh di zaman Rasulullah ﷺ saya tahu bahwa tanah perkebunan sering disewakan." Karena Abdullah khawatir dia tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah mengeluarkan aturan baru tentang hal itu, maka ia pun meninggalkan sewa-menyewa tanah perkebunan."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ar-Risalah* dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar. (no. 155).

Ketika Zaid mengkritik perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Silakan kamu bertanya kepada Ummu Salamah." Zaid lantas bertanya kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap perempuan yang haidh untuk pulang tanpa thawaf. Akhirnya Zaid kembali kepada kabar Ibnu Abbas dan berkata, "Aku mendapati ketentuannya seperti yang kamu katakan."[39]

18. Abu Darda` pernah memberitahu Muawiyah ؓ bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan yang dipraktekkan oleh Muawiyah. Muawiyah berkata, "Aku tidak melihat adanya larangan terhadapnya." Abu Darda` pun berkata, "Siapa yang bisa menolerirku sekiranya aku berbuat sesuatu terhadap Muawiyah? Aku mengabarkan kepadanya dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia justru mengabariku dari pendapatnya sendiri. Aku tidak akan berdampingan denganmu di suatu negeri." Abu Darda` lantas pergi dari wilayah kekuasaan Muawiyah, dan ia tidak melihat adanya kelonggaran baginya untuk tinggal satu negeri dengan Muawiyah karena Muawiyah tidak menerima kabar yang ia sampaikan dari Nabi ﷺ.[40]

---

[39] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1194, pembahasan: Haji bab: Perempuan yang haidh meninggalkan thawaf Wada'). HR. Muslim.

[40] Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha` bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan menjual tempat air dari emas atau perak dengan harga yang melebihi timbangannya. Abu Darda` lalu berkata kepadanya, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang jual beli semacam ini." Muawiyah menjawab, "Menurutku, itu tidak dilarang." Abu Darda` kemudian berkata, "Siapa yang menerima alasanku terhadap Muawiyah? Aku memberitahunya hadits dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia justru memberitahuku pendapatnya. Semoga aku tidak pernah bertemu dengannya di manapun!" (no. 156)

Seandainya bukan karena hujjah tidak bisa ditegakkan terhadap Muawiyah dengan berita yang disampaikan oleh Abu Darda`, tentulah Abu Darda` tidak melihat adanya kesempitan untuk tinggal satu negeri dengan Muawiyah.

Saya tidak mengetahui adanya seorang tabi'in yang dikabari tentang sesuatu dari Nabi ﷺ, melainkan ia menerima kabar perorangan, memfatwakannya, dan berpegang padanya. Karena Ibnu Musayyib menerima kabar dari Abu Hurairah ؓ seorang diri dari Nabi ﷺ, serta menjadikannya sebagai suatu Sunnah.[41]

Urwah juga berbuat demikian terhadap Aisyah. Kemudian ia berbuat hal yang sama terhadap Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, terhadap hadits Yahya bin Abdurrahman dari ayahnya dari Umar dan Abdurrahman bin Abdul Qari dari Umar dari Nabi ﷺ. Ia menetapkan semua itu sebagai suatu Sunnah.[42]

---

41 Imam Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* berkata, "Kami mendapati Sa'id berkata di Madinah, "Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadaku dari Nabi ﷺ tentang *sharf (penukaran emas dan perak)*, lalu ia menetapkan haditsnya itu sebagai Sunnah yang autentik. Ia berkata, "Abu Hurairah menuturkan kepadaku dari Nabi ﷺ," lalu ia menetapkan haditsnya itu sebagai Sunnah yang autentik." (hlm. 209, 210)

42 Imam Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* berkata:

Kami juga mendapati Sa'd meriwayatkan secara perorangan dari selain keduanya, lalu menetapkan haditsnya itu sebagai Sunnah.

Kami mendapati Urwah berkata, "Aisyah menuturkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hasil itu berdasarkan adanya tanggung jawab." Urwah lalu menetapkannya sebagai Sunnah.

Urwah juga meriwayatkan banyak hal dari Aisyah dan menjadikannya sebagai Sunnah yang autentik untuk menghalalkan dan mengharamkan.

Kami juga mendapati Urwah berkata, "Usamah bin Zaid menuturkan kepadaku dari Nabi ﷺ."

Ia (Urwah) juga berkata, "Abdullah bin Umar dan sahabat lain bertutur kepadaku dari Nabi ﷺ."

Ia pun menetapkan khabar masing-masing sebagai Sunnah.

Kami juga mendapati Urwah berkata, "Abdurrahman bin Abd Al Qari, dari Umar."

Ia juga berkata, "Yahya bin Abdurrahman bin Hathim bertutur kepadaku dari ayahnya, dari Umar."

Ia pun menetapkan khabar masing-masing dari Umar.

Kami mendapati Qasim bin Muhammad berkata, "Aisyah ra bertutur kepadaku dari Nabi ﷺ."

Ia (Qasim bin Muhammad) juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Ia (Qasim bin Muhammad) pun menetapkan khabar ahad masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Qasim juga berkata, "Abdurrahman dan Mujammi' bin Yazid bin Jariyah bertutur kepadaku dari Khansa' binti Khidam, dari Nabi ﷺ."

Qasim menetapkan khabar dari Khantsa', padahal itu adalah khabar satu orang perempuan.

Kami mendapati Ali bin Husain berkata, "Amr bin Utsman mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Seorang muslim tidak memperoleh warisan dari seorang kafir'."

Ali bin Husain serta semua ulama menetapkan khabar Amr bin Utsman sebagai Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Muhammad bin Ali bin Husain meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ, dan dari Ubaidullah bin Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, serta menetapkan khabar masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Muhammad bin Jubair bin Muth'im, Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Yazid bin Thalhah bin Rukanah, Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, Nafi bin Ujair bin Abdul Yazid, Abu Salamah bin Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman, Thalhah bin Abdullah bin Auf, Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Abdurrahman bin Ka'b bin Malik, Abdullah bin Abu Qatadah, Sulaiman bin Yasar, Atha bin Yasar, serta para perawi Madinah selain mereka, seluruhnya meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, atau dari seorang tabiin, dari seorang sahabat Nabi, dari Nabi ﷺ, dan mereka semua menetapkannya sebagai Sunnah.

Kami mendapati Atha, Thawus, Mujahid, Ibnu Abi Mulaikah, Ikrimah bin Khalid, Ubaidullah bin Abu Yazid, Abdullah bin Babah, Ibnu Abi Ammar, para muhaddits Makkah, Wahb bin Munabbih di Yaman, Makhul di Syam, Abdurrahman bin Ghanam, Hasan, Ibnu Sirin di Bashrah, Aswad, Asy-Sya'abi di Kufah, serta para muhaddits dan ulama dari berbagai negeri, tercatat mengakui berlakunya khabar ahad dari Rasulullah ﷺ dan memberi fatwa dengannya. Masing-masing menerima khabar ahad dari perawi di atasnya, dan para perawi di bawah mereka menerimanya dari mereka.

Seandainya seorang ulama boleh berkata tentang ilmu kalangan khusus bahwa umat Islam di masa lalu dan masa sekarang menyepakati berlakunya *khabar ahad*, dan tidak dijumpai seorang ulama pun yang tidak memberlakukannya, maka boleh juga saya berpendapat demikian. (Lih. *Ar-Risalah*, hlm. 209-211)

Sikap seperti itu diambil oleh Qasim, Salim dan semua tabi'in di Madinah, serta Atha`, Thawus dan Mujahid di Makkah. Mereka menerima berita dari Jabir seorang diri dari Nabi ﷺ, dan dari Ibnu Abbas seorang diri dari Nabi ﷺ. Mereka menetapkannya sebagai suatu Sunnah. Sikap yang sama juga diambil oleh Asy-Sya'bi sehingga ia menerima berita Urwah bin Mudharris dari Nabi ﷺ dan menetapkannya sebagai Sunnah. Demikian pula, ia juga menerima kabar dari sahabat lain. Sikap yang sama juga diambil oleh Ibrahim An-Nakha'i, sehingga ia menerima kabar Alqamah dari Abdullah dari Nabi ﷺ, dan menetapkannya sebagai Sunnah. Demikian pula dengan kabar dari periwayat lainnya. Sikap yang sama juga diambil oleh Hasan dan Ibnu Sirin terhadap periwayat yang keduanya jumpai. Saya tidak mengetahui adanya seorang pun di antara mereka, melainkan ia meriwayatkan hadits seperti ini dari riwayat di atasnya. Seandainya saya menyebutkan sebagian saja dari mereka, maka akan membutuhkan uraian yang panjang.

١٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنِ الطِّيبِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ وَبَعْدَ الْجَمْرَةِ.

19. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ melarang wewangian sebelum mengunjungi Baitullah dan sesudah lempar Jumrah.[43]

Salim lantas berkata: Aisyah ﷺ berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku menjelang ihram beliau sebelum beliau ihram, dan sesudah beliau halal sebelum thawaf di Baitullah. Sunnah Rasulullah ﷺ itu lebih haq."

Karena itu Salim meninggalkan perkataan kakeknya yaitu Umar ﷺ, meskipun ia seorang imam, dan Salim menerima kabar dari Aisyah ﷺ seorang diri. Salim memberitahu kepada orang yang menceritakan hadits ini kepadanya bahwa kabar Aisyah ﷺ seorang diri itu merupakan sesuatu Sunnah, dan bahwa Sunnah Rasulullah ﷺ itu lebih pantas untuk diikuti. Itulah sikap yang wajib ia ambil.

Sikap seperti itu juga diambil oleh generasi sesudah tabi'in, seperti Ibnu Syihab, Yahya bin Said, Amr bin Dinar dan lain-lain.

Para ulama yang saya jumpai seluruhnya menetapkan berita perorangan dari satu orang dari Nabi ﷺ, dan menjadikannya sebagai Sunnah. Yang mengikutinya memuji, dan yang menentangnya mengkritik.

Saya menceritakan seluruh makna yang saya tulis di awal kitab saya ini dari sejumlah ulama ahli Kitab dan Sunnah, serta ahli perbedaan pendapat di antara para ulama, qiyas dan nalar. Tidak

---

[43] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1069-1070, bab: Memakai wewangian menjelang ihram.

seorang pun di antara mereka yang menentang pendapat ulama lain. Mereka semua mengatakan, "Ini adalah madzhab ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ, tabi'in, tabi'i-tabi'in, dan madzhab kami. Barangsiapa yang meninggalkan madzhab ini, maka menurut kami ia telah meninggalkan jalan para sahabat Rasulullah ﷺ dan para ulama sesudah mereka hingga hari ini, dan ia termasuk orang yang bodoh."

Mereka sepakat mengatakan, "Kami tidak menemukan selain ijmak para ulama di berbagai negeri dalam menilai bodoh orang yang menyalahi jalan ini." Mereka atau sebagian besar dari mereka berlebihan dalam mengkritik orang yang menyalahi jalan ini hingga kepada kritik-kritik yang saya tidak peduli sekiranya saya tidak menceritakannya.

Saya pernah berkata kepada sebagian ulama yang saya sebutkan itu, "Di antara keluar yang menyalahi prinsip madzhab kami dan madzhab kalian ada yang mengatakan, "Sikap kami yang menentang apa yang kalian klaim ada dalam Al Qur`an dan Hadits itu dilandasi suatu perkara yang menurut kami mengandung hujjah, yaitu bahwa Al Qur`an itu berbahasa Arab, dan hadits-hadits juga menggunakan kalam Arab. Karena itu, saya menakwili masing-masing masih dalam cakupan bahasa, dan saya sama sekali tidak keluar dari cakupan bahasa. Jika saya menakwilinya sesuai dengan cakupan bahasa, maka itu berarti saya tidak menyalahinya."

Saya katakan, Al Qur`an memang berbahasa Arab sebagaimana yang Anda sampaikan, dan hukum-hukum yang termuat di dalamnya itu bersifat eksplisit dan umum. Tidak seorang pun yang mengalihkan hukum-hukumnya dari eksplisit kepada

implisit, atau dari umum kepada khusus, kecuali berdasarkan dalil dari Kitab Allah. Jika tidak ada dalilnya dalam Kitab Allah, maka dengan Sunnah Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku khusus bukan umum, atau bersifat implisit bukan eksplisit; atau dengan ijmak dari mayoritas ulama yang mereka semua memahami Kitab dan Sunnah. Seperti itu pula dengan dalil Sunnah.

Seandainya boleh mengalihkan suatu hadits dari makna eksplisit kepada makna implisit yang tercakup di dalamnya, maka kebanyakan hadits itu mengandung beberapa kemungkinan makna. Seseorang yang berpegang pada salah satu makna tidak memiliki hujjah terhadap orang yang lain yang berpegang pada makna lain. Akan tetapi, kebenaran di dalamnya hanya satu karena ia tetap pada makna eksplisit dan umumnya hingga ada dalil dari Rasulullah ﷺ atau perkataan mayoritas ulama bahwa ia berlaku umum bukan khusus, dan berlaku implisit bukan eksplisit, manakala pengalihan suatu hadits dari makna eksplisit kepada makna implisit itu masih tercakup ke dalam makna-maknanya.

Saya mendengar banyak sahabat kami dari generasi pendahulu, dan saya menerima kabar dari banyak ulama pendahulu di berbagai negeri di bidang Fiqih yang mengatakan pendapat yang semakna dengan pendapat ini, tidak bertentangan dengannya.

Sebagian ulama berkata kepada saya tentang prinsip ini, "Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang-orang yang mereka nilai valid haditsnya dan yang tidak mereka nilai valid, serta terkait takwil."

Saya katakan kepadanya, "Apakah hadits masing-masing dari mereka yang diceritakan tanpa ditentang oleh periwayat lain itu keluar dari dua kemungkinan, yaitu ditetapkan dari sumber yang dipercayainya dan dihapalnya sebagaimana ditetapkannya keadilan saksi menurut Anda dengan keadilannya, kecuali ada bukti atas apa yang disaksikan oleh orang yang lebih adil, ataukah hal itu tidak ditetapkan?"

Saya katakan, "Manakala haditsnya dinyatakan valid satu kali, maka kita tidak boleh menyingkirkannya di lain waktu dalam keadaan apa pun untuk selama-lamanya, kecuali karena ada hadits yang menunjukkan bahwa hadits pertama itu dihapus, atau periwayatnya keliru. Karena penyingkiran hadits tersebut dalam keadaan hadits seperti itu dinilai valid itu tidak terlepas apakah seseorang keliru dalam menyingkirkannya atau dalam menilainya valid."

Ia berkata, "Tidak boleh dikatakan selain ini untuk selama-lamanya, dan ini adalah pendapat yang adil."

Saya katakan, "Demikian pula dengan setiap periwayat di atasnya dalam sanad hadits, karena pada masing-masing dari mereka Anda membutuhkan sifat jujur dan hapalan." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Seperti itulah yang Anda lakukan terhadap para saksi. Anda tidak boleh menerima kesaksian seseorang mengenai suatu perkara, tetapi Anda menolak kesaksiannya dalam perkara yang serupa." Ia berkata, "Benar." Saya katakan kepadanya, "Seandainya Anda berpegang pada selain pendapat ini, maka ulama yang berbeda pendapat dari Anda akan mengatakan kepada Anda, "Jika Anda boleh menolak hadits

seseorang, sedangkan orang itu menyebutkan seorang periwayat atau beberapa periwayat di atasnya, tanpa argumen dalam menolak, maka saya juga boleh menolak semua haditsnya. Karena hujjah akan kejujurannya atau kecurigaan terhadapnya tanpa didasari bukti terkait satu hadits itu juga menjadi hujjah untuk semua haditsnya selama keadaannya tidak berbeda dalam haditsnya itu. Yang dimaksud dengan perbedaan keadaannya adalah sekali waktu ia menceritakan hadits yang tidak ada hadits lain yang bertentangan dengannya, dan di waktu lain ia menceritakan hadits yang ada hadits lain yang bertentangan dengannya. Oleh karena demikian keadaannya, maka keadaannya berbeda dalam haditsnya lantaran ia ditentang oleh orang lain yang sama keadaannya dengannya dalam haditsnya. Sebagaimana kesaksian para saksi diterima, dan dibuatlah keputusan sesuai yang mereka saksikan secara sempurna. Tetapi jika mereka ditentang oleh saksi-saksi lain pada saat penjatuhan keputusan, maka keadaannya menjadi berbeda seandainya para saksi tersebut bersaksi tanpa ditentang oleh saksi-saksi lain dalam kesaksian mereka.

Orang yang saya katakan hal ini kepadanya berkata, "Memang demikian ketentuannya."

Saya katakan kepada sebagian dari mereka, "Seandainya Anda boleh berpandangan secara berbeda dari yang saya uraikan, maka orang lain juga boleh berkata kepada Anda, 'Saya memberikan kebebasan memilih kepada diri sendiri, sehingga saya menolak haditsnya yang Anda diterima, dan menerima haditsnya yang Anda tolak, tanpa ada perbedaan keadaannya dalam meriwayatkan haditsnya itu. Saya akan menempuh cara Anda

dalam menolaknya sehingga saya boleh menolak seluruh haditsnya. Karena Anda menolak sebagiannya sesuai keinginan Anda, sehingga saya ingin menolak seluruhnya, dan mencari ilmu dari luar hadits.' Selanjutnya ia akan beralasan serupa dengan alasan Anda, dan bisa jadi ia lebih piawai dalam berargumen daripada Anda."

Sikap semacam ini tidak boleh diambil oleh seorang pun. Ketentuan dalam masalah ini tidak lain adalah dengan menerima hadits mereka sesuai yang kami sampaikan pertama kali, selama tidak ada hadits lain yang bertentangan, atau selama keadaan mereka tidak berbeda dalam meriwayatkannya.

Saya katakan kepadanya, "Argumen tersebut juga membantah orang yang menakwili Kitab atau Sunnah tanpa dalil sesuai dengan makna tekstual dan umumnya, meskipun keduanya mengandung kemungkinan hujjah terhadap orang yang menyalahi madzhab Anda dalam menakwili Al Qur`an dan Hadits. Jarang sekali kami mendengar salah seorang di antara mereka menakwili sesuatu, kecuali sesuai dengan kemungkinan makna yang diperkenankan secara bahasa, meskipun makna eksplisitnya tidak sesuai dengan yang ia takwili, lantaran keluasan bahasa Arab. Dengan demikian, banyak di antara mereka yang sampai kepada kesimpulan untuk menghalalkan apa yang kami dan Anda tidak senang untuk menghalalkannya, serta sampai kepada ketidaktahuan yang tidak kami harapkan." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan kepadanya:

20. Kami dan Anda meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang perempuan untuk menunaikan haji bagi

ayahnya, dan memerintahkan seorang laki-laki untuk menunaikan haji bagi ayahnya. Kami dan Anda lantas berpegang pada hadits ini. Kami dan Anda juga mengatakan, "Seseorang tidak boleh berpuasa untuk orang lain. Seseorang tidak boleh shalat untuk orang lain." Kemudian sebagian dari sahabat kami mengikuti pendapat Ibnu Umar yang mengatakan, "Seseorang tidak boleh menunaikan haji untuk orang lain."[44]

Tanggapan Anda seandainya seseorang yang berbeda pendapat dari kami mengajukan argumen dan mengatakan, "Haji adalah amalan fisik seperti halnya shalat dan puasa. Karena itu, seseorang tidak boleh mengerjakannya kecuali untuk dirinya sendiri. Ia menakwili firman Allah,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Qs. An-Najm [53]: 39)

Ia juga menakwili firman Allah,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

---

[44] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Malik Wa Asy-Syafi'i,* (bab: Terlewatkan haji, no. 3697-3699).

Ia mengatakan bahwa kata مَاسَعَى berarti apa yang ia amalkan. Padahal, perkara yang dibantahkan itu adalah orang yang tidak beramal. Jadi, tidak ada argumen untuk membantahnya selain bahwa orang yang meriwayatkan hadits ini dari Rasulullah ﷺ itu termasuk periwayat yang dinilai valid haditsnya oleh para ahli Hadits; dan bahwa Allah ﷻ mewajibkan manusia untuk menaati Rasul-Nya ﷺ. Tidak ada seorang pun yang boleh menentang beliau dan melakukan takwil terhadap ucapan beliau. Karena beliaulah yang menerima Kitab Allah dan menerangkan maknanya dari Allah. Lagi pula, Allah memberikan kepada para manusia dengan kemurahan-Nya apa yang bukan merupakan milik mereka. Perkataan seorang sahabat yang berpendapat secara berbeda dari Rasulullah ﷺ itu tidak mengandung hujjah, melainkan ia harus mengikuti suatu hadits seandainya ia mengetahuinya berasal dari Rasulullah ﷺ.

Orang itu berkata, "Dalil ini justru menjadi bantahan bagi orang tersebut."

21. Saya katakan, kami dan Anda meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا.

"Barangsiapa yang diberi umra[45] *baginya dan bagi keturunannya, maka umra tersebut milik orang yang diberinya."*[46]

---

45 *Umra* berarti pemberian suatu harta untuk dimanfaatkan penerimanya selama penerimanya masih hidup.

Kami dan Anda berpegang pada hadits ini. Namun sebagian ulama dari kalangan kami menentang kami. Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berargumen untuk membelanya dan berkata:

22. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka."[47]

Ia mengatakan, "Dengan demikian, harta seseorang tidak diambil kecuali dengan apa yang disyaratkan.

Hanya saja, sabda Nabi ﷺ, *"Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka"* itu bersifat garis besar. Keterangan yang bersifat garis besar tidak boleh digunakan untuk menolak *khabar* yang spesifik dari Rasulullah ﷺ. Jadi, keterangan yang bersifat garis besar itu tidak menolak *khabar* yang spesifik dan berada di luar cakupan garis besar tersebut. Hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan yang bersifat garis besar itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah ﷺ yang berbeda dari cakupan garis besarnya; dan bahwa dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka"* Nabi ﷺ mengatakan: Kecuali syarat yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Ini adalah sebagian dari syarat-syarat tersebut.

---

[46] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Ikhltilaf Malik Wa Asy-Syafi'i*, (no. 3721).

[47] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2279, pembahasan: Mahar, bab: Syarat dalam nikah).

23. Para pemilik Barirah pernah menetapkan syarat kepada Aisyah ﷺ bahwa Barirah dimerdekakan dengan catatan perwaliannya jatuh kepada mereka. Nabi ﷺ lantas mengukuhkan bahwa perwalian itu jatuh kepada orang yang memerdekakan.[48]

Saya katakan, "Bagaimana jika ia berargumen bahwa Qasim bin Muhammad berkata tentang *umra,* 'Aku tidak mendapati orang-orang kecuali dalam keadaan terikat pada syarat-syarat mereka'?"

Ia menjawab, "Ini adalah madzhab yang lemah. Seseorang tidak memiliki bobot hujjah manakala ia berlawanan dengan hadits yang kami nilai valid dari Rasulullah ﷺ dalam keadaan apa pun."

Saya lantas menyebutkan hadits yang kami dan mereka riwayatkan, namun hadits tersebut ditentang oleh sebagian ulama dari kalangan kami. Kemudian saya mengajukan argumen kepadanya yang semakna dengan apa yang saya sampaikan di atas. Sementara ia berargumen seperti yang saya sampaikan juga. Kemudian saya mengajukan pertanyaan kepadanya, "Apa tanggapan Anda mengenai orang yang berpendapat demikian dari kalangan kami?"

Saya katakan, sesungguhnya ia telah menyalahi Sunnah dalam perkara-perkara yang saya sebutkan. Ia lebih kurang alasannya untuk ditolerir antara tindakannya menyalahi Sunnah daripada orang yang sejak awal memiliki prinsip menolak Hadits. Tidak ada satu makna pun yang dimasuki para penolak Hadits, melainkan makna itu juga dimasuki oleh orang yang menyalahi

---

[48] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1807-1808, pembahasan: Wasiat bab: Perwalian dan sumpah, serta no. 4292, pembahasan: Budak *mukatab,* bab: Warisan budak *mukatab).*

Hadits tersebut. Bahkan para penolak Hadits itu lebih bagus argumennya mengenai perkara-perkara yang mereka salahi, dan lebih baik justifikasinya. Karena itu saya katakan kepadanya, "Jika dengan argumen ini kami dan Anda dapat membantah orang yang menempuh jalan ini, maka argumen ini juga membantah Anda manakala Anda mengikuti jalannya dalam hadits-hadits selain ini. Jika di satu waktu saya memuji Anda lantaran mengikuti sebuah hadits, maka saya mengkritik Anda di lain waktu lantaran Anda menolak hadits lain yang sama. Saya tidak boleh memuji Anda lantaran Anda sejalan dengan hadits dan juga bertentangan dengannya. Karena Anda tidak terlepas dari kesalahan pada salah satu dari keduanya." Ia menjawab, "Ya."

24. Saya katakan kepadanya, "Para sahabat kami meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مُعْدِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Barangsiapa yang mendapati hartanya yang definitif di tangan orang yang pailit, maka ia lebih berhak atas harta tersebut.'[49]

Kami dan mereka berpegang pada hadits ini, tetapi Anda menyalahinya.

25. Pada sahabat kami meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah bersama seorang saksi.[50]

---

[49] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1630-1632) dalam *Al Imam* secara tersambung sanadnya dari Malik dan selainnya.

Kami dan mereka berpegang pada pendapat ini, tetapi Anda menyalahinya.

Saya menyebutkan kepadanya beberapa hadits yang ditentangnya, padahal hadits tersebut dipegang oleh para sahabat kami. Saya juga menyampaikan argumen kepadanya terkait sikapnya meninggalkan hadits-hadits tersebut, serupa dengan argumen yang kami sebutkan kepadanya dari sebagian dari para sahabat kami terkait hadits yang menjadi pegangan bagi kami dan baginya, namun mereka menyalahinya. Meskipun saya lebih tahu bahwa ia lebih piawai dengan argumennya daripada para sahabat kami yang mengambil hadits yang berbeda.

Jadi, hadits tentang pailit dan tentang sumpah bersama satu saksi itu lebih lemah daripada hadits tentang umra dan hadits mengenai seseorang yang menunaikan haji untuk orang lain.

Saya bertanya, "Tidakkah kedua hadits ini sama, termasuk yang kami dan Anda nilai valid?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, argumen dengan kedua hadits tersebut berlaku meskipun selain kedua hadits itu lebih kuat daripada keduanya, sebagaimana argumen berlaku bagi kami berdasarkan kesaksian dua orang dari golongan manusia yang terbaik, dan kesaksian dua laki-laki biasa manakala keduanya telah keluar dari kategori cacat. Juga sebagaimana argumen berlaku bagi kami sekiranya kami memutuskan hukum dengan kesaksian seratus orang yang sangat adil, dan kesaksian dua orang yang adil sedangkan tingkatan keduanya masih berada di bawah seratus

---

50 Asy-Syafi'i meriwayatkan lebih dari satu hadits dan *atsar* tentang masalah ini, yaitu pada bahasan tentang peradilan bab: Sumpah bersama satu saksi, (no. 2961-2982).

orang yang sangat adil itu. Meskipun hati lebih tenteram terhadap orang yang lebih adil dan keluar orang yang lebih banyak jumlahnya, namun argumen dengan orang yang lebih sedikit itu tetap diterima manakala kita wajib menerimanya.

Saya katakan kepadanya, "Para sahabat kami dari Hijaz telah memberi kesaksian negatif terhadap Anda dan orang yang mengikuti madzhab Anda dalam menolak dua hadits ini, dan terkait hadits yang Anda tolak tetapi mereka pegang, yaitu bahwa kalian telah meninggalkan Sunnah dan memunculkan pendapat yang bertentangan dengannya. Barangkali mereka berkata tentang diri kalian komentar yang tidak senang saya sebutkan lantaran melewati batas. Sementara Anda sendiri memberikan kesaksian negatif terhadap orang yang menentang Anda dari kalangan mereka mengenai hadits yang Anda pegang tentang hajinya seseorang untuk orang lain dan hadits tentang *umra,* (memberi kesaksian negatif) bahwa itu adalah bid'ah dan menyalahi Sunnah. Dengan demikian, perkataan Anda dan mereka sama, yaitu mereka mengecam Anda lantaran Anda menyalahi hadits, dan Anda mengecam mereka lantaran menyalahi pendapat Anda. Padahal hadits yang Anda dan mereka tentang itu adalah hadits riwayat perorangan atau dua orang. Manakala masing-masing dari kalian mengecam yang lain dengan hadits perorangan yang ditentangnya, tidak ada kemungkinan bagi Anda dan mereka melainkan yang mengecam pihak lain telah menyalahi hadits perorangan itu benar, sehingga ia justru memberikan kesaksian negatif atas dirinya bahwa ia telah keliru karena meninggalkan hadits tersebut, padahal hadits perorangan seperti itu valid; atau ia keliru lantaran mengkritik pihak lain meninggalkan hadits perorangan. Jadi, ia keliru karena dalam sebagian keadaan

berpegang pada hadits perorangan dan mengkritik pihak lain yang menentangnya."

Saya katakan kepadanya, "Seperti itulah yang dikatakan para ulama Bashrah mengenai hadits yang mereka pegang, sedangkan kalian dan lainnya tidak berpegang padanya. Begitu juga para ulama Kufah selain kalian dalam mengambil hadits, dimana kalian atau selain kalian tidak mengambilnya. Mereka menuduh bodoh orang yang menyalahi suatu hadits yang mereka pegang dari Rasulullah ﷺ manakala orang tersebut tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan, "Ia harus belajar." Mereka juga menuduhnya bid'ah manakala ia mengetahuinya tetapi kemudian ia meninggalkannya. Seperti itulah yang dilakukan penduduk setiap negeri yang memiliki tradisi keilmuan."

Saya mendapati pendapat-pendapat ulama yang saya catat pendapatnya seluruhnya sepakat mengkritik orang yang menentang hadits perorangan ini. Seandainya tidak ada argumen mengenai penilaian valid terhadap hadits perorangan ini selain yang saya jelaskan, maka penilaian valid terhadapnya itu menjadi salah satu argumen yang paling kuat menurut cara pandang kalangan khusus, lantaran para ulama dari berbagai negeri secara berkesinambungan berpegang pada hadits ini.

Saya katakan kepadanya, "Saya mendengar sebagian ulama yang berlebihan dan berargumen dalam mengkritik orang yang menentangnya dengan mengatakan bahwa orang yang menentangnya di antara kalian itu berpegang pada satu hadits dan meninggalkan hadits lain yang serupa. Ia mengkritik seperti itu karena sikap orang itu tercakup ke dalam makna ini. Apa yang ia katakan itu benar."

Ia berkata, "Apa yang Anda katakan itu benar. Argumen dengan penjelasan ini berlaku bagi setiap orang yang menilai shahih hadits-hadits tersebut, serta tidak mengkritik orang yang mengambil sebagian hadits dan meninggalkan sebagian yang lain. Akan tetapi, di antara sahabat kami ada yang melakukan takwil. Apa argumen untuk membantahnya?"

Saya katakan, "Kami akan menyebutkan sebagian dari takwil *insya Allah* yang menunjukkan bahwa hujjah ada pada takwil tersebut. Jalan yang ditempuh seseorang secara menyalahi kebenaran bagi kami itu tampaknya samar bagi setiap orang yang mendengarnya dari Anda dan dari para sahabat Anda. Karena Anda mengemukakan pendapat dalam keadaan mengetahui madzhab-madzhab para ulama dan alasan nalar."

Saya berbicara kepadanya dan kepada ulama lain yang mengikuti jalannya terkait takwil yang mereka lakukan. Saya melihat mereka telah keliru dalam melakukan takwil itu, dan mencampur aduk banyak sisi. Saya memberinya contoh sebatas yang saya ingat, tetapi contoh ini dapat menunjukkan kasus-kasus lain, *insya Allah*. Kami memohon kepada Allah perlindungan dari kesalahan dan taufiq.

Allah ﷻ menjelaskan kepada manusia bahwa Dia menurunkan Kitab-Nya dengan bahasa Nabi-Nya, yaitu bahasa kaumnya, yaitu kaum Arab. Kemudian Rasul-Nya berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka sesuai dengan makna-makna kalimat yang mereka ketahui. Mereka mengetahui dari makna-makna perkataan mereka bahwa mereka mengucapkan kata umum tetapi yang dimaksud adalah khusus, atau mengucapkan kata khusus tetapi yang dimaksud adalah umum. Kemudian Allah

memberi mereka petunjuk mengenai apa yang Dia inginkan dari kalam tersebut dalam Kitab-Nya, dan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Allah ﷻ juga menjelaskan kepada mereka bahwa apa saja yang mereka terima dari Nabi-Nya ﷺ itu sejatinya berasal dari Allah ﷻ, lantaran Allah ﷻ mewajibkan manusia untuk menaati Rasul-Nya di banyak tempat dalam Kitab-Nya. Di antaranya adalah firman Allah,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Dari contoh yang saya sampaikan ini saya mengambil kesimpulan yang menunjukkan bahwa di antara hukum-hukum itu ada yang turun dalam bentuk umum dan juga dimaksudkan berlaku umum. Saya telah membahasnya dalam kitab yang lain.

Itulah yang tampak jelas dari ilmu Al Qur`an. Saya juga telah membahas bentuk hukum yang lain, yaitu yang diturunkan dalam bentuk umum tetapi dimaksudkan berlaku khusus. Dalam kitab ini saya juga menerangkan bahwa di antara yang diturunkan dalam bentuk umum secara eksplisit itu ada keterangan dalam Kitab yang menunjukkan bahwa Allah ﷻ memaksudkannya sebagai khusus, untuk menjelaskan hujjah terhadap orang yang melakukan takwil terhadap apa yang menurut kami ia telah menyalahi jalan orang yang kami apresiasi madzhabnya dari kalangan ulama Kitab dan Sunnah.

Di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Secara tekstual, ayat ini berlaku untuk setiap orang musyrik. Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik dari kalangan ahli Kitab hingga mereka membayar jizyah menunjukkan bahwa yang Allah maksudkan dengan dua ayat yang memerintahkan perang terhadap orang-orang musyrik dimana saja mereka ditemukan hingga mereka mendirikan shalat, dan memerangi mereka hingga tidak ada fitnah dan agar seluruh ketaatan hanya diberikan kepada Allah semata adalah orang-orang musyrik yang bukan ahli Kitab. Demikian pula, Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan perintah memerangi para penyembah berhala hingga mereka masuk Islam, dan memerangi ahli Kitab

hingga mereka membayar jizyah. Jadi, ini termasuk ayat umum yang Allah tunjukkan bahwa yang Dia maksudkan adalah makna khusus, bukan berarti bahwa salah satu dari dua ayat tersebut menghapus ayat yang lain. Alasannya adalah karena kedua ayat tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama, karena orang-orang musyrik itu terbagi menjadi dua golongan. Yaitu golongan ahli Kitab dan golongan selain ahli Kitab. Ada banyak kasus yang serupa dengan ini dalam Al Qur`an dan Sunnah.

Ayat yang berkedudukan menghapus hukum sebelumnya adalah perintah yang diturunkan Allah sesudah perintah sebelumnya, dimana keduanya perintah tersebut saling berlawanan. Contohnya adalah saat Allah memindahkan kiblat. Allah ﷻ berfirman,

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا

"Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai." (Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Allah ﷻ juga berfirman,

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا

"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" (Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Selain itu masih ada banyak lagi ayat yang serupa dengan itu.

Kitab Allah ﷻ tidak dihapus kecuali dengan Kitab-Nya juga sesuai dengan firman Allah,

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

Juga firman Allah,

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja'." (Qs. An-Nahl [16]: 101)

Allah menjelaskan bahwa penghapusan Al Qur`an itu tidak terjadi kecuali dengan Al Qur`an yang serupa.

Allah ﷻ menjelaskan bahwa Dia mewajibkan atas Rasul-Nya ﷺ untuk mengikuti perintah-Nya. Allah ﷻ berfirman,

ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

"Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu (Muhammad)." (Qs. Al An'aam [6]: 106)

Allah ﷻ memberi kesaksian kepada beliau bahwa beliau adalah orang yang mengikuti perintah Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.(Yaitu) jalan Allah." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52-53)

Allah ﷻ memberitahu bahwa Rasulullah ﷺ memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan-Nya.

Jadi, Sunnah Rasulullah ﷺ di hadapan Kitab Allah ﷻ itu didudukkan sebagai penjelas dari Allah mengenai bilangan fardhu-Nya, seperti penjelasan tentang ayat umum yang diturunkannya; apakah yang dimaksud adalah umum atau khusus; serta apa yang diturunkan Allah sebagai hukum fardhu, kesantunan, kebolehan, dan arahan. Bukan berarti ada sesuatu dari Sunnah Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan Kitab Allah ﷻ dalam keadaan apa pun. Karena Allah ﷻ telah memberitahu manusia bahwa Rasul-Nya ﷺ memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Bukan berarti pula bahwa ada sesuatu dari Sunnah Rasulullah ﷺ yang menghapus Kitab Allah, karena Allah ﷻ memberitahu manusia bahwa Allah hanya menghapus Al Qur`an dengan Al Qur`an yang sama, sedangkan Sunnah itu mengikuti Al Qur`an.

Saya telah menyimpulkan dari penjelasan Sunnah tentang Kitab Allah, sebagian hal yang teringat dalam pikiran saya, yang menunjukkan hal yang semakna dengan ini, *insya Allah.*

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Rasulullah ﷺ lantas menunjukkan bilangan rakaat shalat, waktu-waktunya, amalan di dalamnya, serta mereka menunjukkan bahwa shalat itu berlaku umum bagi orang-orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, kecuali perempuan yang haidh. Jadi, Rasulullah ﷺ menjelaskan darinya makna-makna yang saya sampaikan, dan bahwa shalat itu ditiadakan kewajibannya bagi perempuan yang haidh.

Allah ﷻ berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Makna tekstual ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang hendak mengerjakan shalat itu wajib wudhu. Namun Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa fardhu wudhu itu berlaku bagi orang-orang yang hendak mengerjakan shalat dalam satu keadaan, bukan dalam keadaan lain. Karena beliau mengerjakan dua shalat atau beberapa kali shalat dengan satu wudhu, padahal beliau berdiri menuju masing-masing shalat itu.

Para ulama berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum untuk orang-orang yang bangun dari tidur.

Rasulullah ﷺ menunjukkan beberapa hal yang mengharuskan wudhu bagi orang yang berdiri menuju shalat.

Allah ﷻ menyebutkan pembasuhan dua kaki, namun Rasulullah ﷺ mengusap kaos kaki kulit. Hal itu petunjuk bahwa pembasuhan kedua kaki itu hanya wajib bagi sebagian orang yang wudhu, bukan sebagian yang lain.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Secara tekstual ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu bermakna umum, tetapi ia dimaksudkan khusus sesuai petunjuk Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa di antara harta benda mereka itu ada yang tidak dikenai zakat; dan bahwa di antara harta benda yang dikenai zakat itu ada harta yang tidak wajib dizakati sebelum mencapai timbangan, atau takaran atau jumlah tertentu. Jika ia telah mencapainya, maka barulah ia dikenai zakat. Kemudian, Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa di antara harta zakat itu ada

harta yang diambil secara bilangan, ada yang diambil secara takaran, dan ada yang diambil secara timbangan. Ada pula yang diambil zakatnya sebesar seperlima, sepersepuluh, seperempat dari sepersepuluh, dan beberapa perbandingan lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Ali Imran [3]: 97)

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan waktu-waktu haji, cara memasuki haji, cara keluar haji, dan amalan-amalan yang dikerjakan di dalamnya antara masuk hingga keluar.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Ayat ini secara tekstual berlaku umum, namun Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa Allah memaksudkannya untuk sebagian pencuri. Nabi ﷺ bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Hukuman potong tangan hanya berlaku untuk seperempat dinar dan selebihnya.'[51]

Rajam dalam Al Qur`an diberlakukan bagi dua orang merdeka yang berzina dengan status *muhshan,* bukan hukuman dera. Namun Sunnah menunjukkan bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan sebagian yang lain; dan hukuman dera hanya berlaku untuk sebagian pelaku zina, bukan untuk sebagian yang lain. Ada kalanya seseorang mencuri harta dari tempat yang bukan merupakan tempat penyimpanan, sehingga tangannya tidak dipotong. Ada pula seseorang yang mencuri harta yang nilainya tidak mencapai seperempat dinar sehingga tangannya tidak dipotong. Ada kalanya seseorang yang berstatus *muhshan* berzina sehingga hukumannya bukan dera seratus kali. Jadi, setiap ulama tidak boleh ragu bahwa manakala Sunnah Rasulullah ﷺ memiliki kedudukan demikian di hadapan Kitab Allah, bahwa Allah menetapkan hukum fardhu dengan Kitab-Nya, dan penjelasan cara-cara pelaksanaan fardhu itu melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Allah ﷻ juga menerangkan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ mengenai ayat yang Allah maksudkan berlaku umum dan khusus. Seperti itu pula Sunnah beliau dalam setiap tema, tidak berbeda. Pernyataan seseorang yang mengatakan, "Sunnah dihadapkan kepada Al Qur`an. Jika ia sejalan dengan makna tekstual Al Qur`an, maka kami memakainya. Jika tidak, maka kami memakai makna tekstual Al Qur`an dan meninggalkan

---

[51] Silakan baca hadits (no. 2799, bab: Sanksi hadd pencuri dan hukuman potong tangan di dalamnya, dari bahasan tentang hukuman pidana).

hadits" merupakan suatu kebodohan[52] sesuai alasan yang telah kami kemukakan.

Allah ﷻ menerangkan kepada kita bahwa Sunnah Rasul-Nya ﷺ itu hukumnya wajib kita untuk menjadikannya sebagai acuan. Tidak ada pilihan bagi kita terhadapnya selain tunduk dan mengikutinya, bukan membenturkannya dengan qiyas atau sesuatu selainnya. Sedangkan semua perkataan manusia lainnya mengikuti Sunnah.

Saya telah menyebutkan sejumlah ulama Al Qur`an, Sunnah dan *atsar,* serta ahli perbedaan pendapat di antara para ulama, qiyas dan nalar. Mereka semua mengatakan, "Inilah madzhab kami, madzhab semua ulama yang kami terima dengan baik dan pernah kami jumpai, dan madzhab semua ulama yang diceritakan kepada kami."

Saya berkata kepada ulama yang menurut saya paling piawai dalam argumentasi dan paling banyak ilmunya di antara mereka yang beradu argumen dengan saya, "Apa tanggapan Anda seandainya kami dan Anda mengklaim bahwa kebenaran dalam suatu perkara ada di pihak kami? Apakah pendapat kami boleh ditentang?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Argumen kami sama seperti argumen Anda terhadap orang yang menolak Hadits dan berpegang pada makna tekstual Al Qur`an, sehingga ia memberlakukan hukuman potong tangan terhadap pencuri dalam semua kasus karena sebutan

---

52 Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadits yang disebutkan Asy-Syafi'i dalam pembahasan: Dakwaan dan bukti, bab: Pendakwa dan terdakwa. Hadits tersebut dinilai lemah oleh Imam Asy-Syafi'i. Ia mengutipnya dari Abu Yusuf dalam *Siyar Al Auza'i* bab: Bagian untuk tentara berkuda. (no. 4139)

mencuri telah melekat padanya. Ia juga membatalkan rajam karena Allah ﷻ berfirman, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) Juga seperti argumen Anda terhadap orang yang menggunakan sebagian hadits terhadap mereka, dan mengatakan, "Tidak boleh mengusap kaos kaki kulit karena Allah telah membatasi perlakuan terhadap dua kaki dengan cara membasuh atau mengusap."

"Juga menjadi argumen terhadap para ahli Fiqih lainnya yang menghalalkan setiap hewan bernyawa yang tidak diterangkan keharamannya dalam Al Qur`an, lantaran mengacu pada firman Allah,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ

أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Mereka mengatakan, 'Pendapat kami ini dipegang oleh sebagian sahabat Rasulullah ﷺ yang lebih mengetahuinya daripada Abu Tsa'labah.' Sementara kami mengharamkan setiap hewan buas yang bertaring berdasarkan *khabar* dari periwayat yang *tsiqah* dari Abu Tsa'labah dari Nabi ﷺ."[53]

---

[53] *Khabar* Tsa'labah ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Az-Zuhri; dan Malik dari Az-Zuhri dari Abu Idris dari Abu Tsa'labah bahwa Nabi ﷺ melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.

Ia berkata, "Benar, itu adalah argumen kami, dan argumen ini saja sudah cukup. Seseorang tidak memiliki bobot hujjah di hadapan Rasulullah ﷺ. Seseorang juga tidak boleh menolak hadits Rasulullah ﷺ tanpa berpegang pada hadits yang serupa dari Rasulullah ﷺ."

Ada kalanya seorang ulama tidak mengetahui sebagian dari Sunnah Rasulullah ﷺ, tetapi Sunnah tersebut diketahui oleh ulama lain yang tidak setara ilmunya dengan ulama tersebut.

Meskipun mereka berpegang pada sebagian hadits, namun dalam hal meninggalkan pengharaman setiap hewan buas yang bertaring dan meninggalkan pengusapan kaos kaki kulit mereka telah menempuh jalan orang yang menolak seluruh Hadits. Karena manakala mereka menggunakan sebagian dari hadits dan meninggalkan sebagian yang lain tanpa ada hadits lain yang bertentangan dengannya dari Nabi ﷺ, maka itu berarti mereka telah mengesampingkan hadits yang serupa dengan yang mereka gunakan.

Saya katakan, "Mereka tidak memiliki berargumen saat menilai lemah suatu hadits manakala mereka berpandangan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan makna teks Al Qur`an dan makna umumnya manakala dimungkinkan Al Qur`an tersebut berlaku khusus."

Mengenai pernyataan mereka terhadap orang yang berpegang pada hadits tentang pengusapan kaos kaki kulit dan keharaman setiap hewan buas yang bertaring serta hadits-hadits lain manakala Al Qur`an dimungkinkan bermakna umum tetapi

---

Hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i, (pembahasan: Makanan, bab: Pengharaman setiap hewan buas yang bertaring, no. 1405)

dimaksudkan berlaku khusus, "Anda telah menyalahi Al Qur`an," bukankah ini perkataan yang zhalim? Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan kepadanya, "Anda tidak menerima argumen mereka dengan riwayat bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa ia menentang pengusapan kaos kaki kulit, bersama Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Hurairah ﷺ, padahal mereka itu adalah orang-orang yang paling mengetahui Hadits, banyak mendampingi beliau, paling dekat dengan beliau, dan paling hapal riwayat dari beliau. Selain itu, sebagian dari mereka berpandangan bahwa pengusapan kaos kaki kulit itu telah dihapus hukumnya dengan Al Qur`an, dan bahwa hukum pengusapan kaos kaki kulit itu berlaku sebelum turun surah Al Ma'idah, meskipun di antara umat Islam masih ada orang yang sampai hari ini berpegang pada pendapat mereka."

Ia berkata, "Saya tidak menerima sedikit pun argumen ini. Seseorang yang menolak suatu *khabar* dari Rasulullah ﷺ tanpa berpegang pada *khabar* lain dari beliau itu tidak mengandung bobot hujjah."

Saya katakan kepadanya, "Penolakan terhadap *khabar* mengandung bobot hujjah hanya seandainya mereka melansir riwayat bahwa Rasulullah ﷺ pada mulanya mengusap kaos kaki kulit, kemudian sesudah itu beliau bersabda, "Janganlah kalian mengusap!" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tidak diterima pernyataan terkait mereka bahwa seandainya salah seorang di antara mereka mengatakan, 'Nabi ﷺ tidak mengusap kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah', maka itu berarti ia mengatakannya dengan disertai pengetahuan bahwa pengusapan

kaos kaki kulit itu telah dihapus." Ia berkata, "Tidak diterima pernyataan seperti itu."

Saya katakan, "Demikian pula, tidak boleh diterima pernyataan orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak mengusap kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah' seandainya ia tidak meriwayatkan hal itu dari Nabi ﷺ."

Saya katakan kepadanya, "Apakah ada kemungkinan Al Qur`an menghapus Sunnah, kecuali Rasulullah ﷺ memunculkan Sunnah yang menghapus Sunnah yang pertama?" Ia menjawab, "Mengenai hal ini, saya berharap Anda menjelaskannya."

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya dimungkinkan Rasulullah ﷺ menetapkan suatu Sunnah sehingga Sunnah beliau itu berlaku bagi kita, tetapi kemudian Allah menghapus Sunnah beliau itu dengan Al Qur`an, sedangkan Nabi ﷺ tidak memunculkan bersamaan dengan Al Qur`an itu suatu Sunnah yang menunjukkan bahwa Sunnah beliau yang pertama telah dihapus? Tidakkah boleh dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan jual-beli yang beliau haramkan sebelum turun firman Allah,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ۚ

"Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْۚ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Tidakkah boleh dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan memadu seorang perempuan dengan bibinya sebelum turun firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Juga sebelum turun firman Allah,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Jadi, tidak ada larangan terhadap setiap jual-beli asalkan didasari sikap saling rela, serta memadu antara seorang perempuan dan bibinya. Allah mengharamkan setiap hewan buas yang bertaring sebelum turun ayat,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya'." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Jadi, tidak dilarang memakan setiap hewan yang bernyawa selain manusia. Kemudian, pendapat ini mestinya juga boleh berlaku dalam perkara pengusapan kaos kaki kulit, dan boleh mengambil zakat dari hasil panen kurang dari lima *wasaq* sesuai dengan firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Makna tekstual ayat ini mencakup hasil panen yang kurang dari lima *wasaq.*

Saya menyampaikan penjelasan lebih banyak lagi kepadanya, hingga akhirnya ia berkata, "Tidak boleh Sunnah menghapus Al Qur`an, kecuali Al Qur`an tersebut disertai dengan Sunnah yang menjelaskan bahwa Sunnah pertama telah dihapus. Jika tidak demikian, maka ia mengakibatkan semua konsekuensi di atas, dan hal itu berujung pada terabaikannya hadits-hadits."

Saya katakan, "Demikian pula, tidak boleh diterima perkataan orang yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ tidak mengusap kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah, manakala ia tidak meriwayatkan suatu *khabar* dari Nabi ﷺ tentang hal itu. Karena ia berkata demikian hanya sesuai yang ia ketahui, sedangkan ulama lain tahu bahwa Nabi ﷺ mengusap kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah, sedangkan ia tidak menerima kabar tentang pendapat ulama lain bahwa Nabi ﷺ tidak mengusap kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah, manakala ia tidak meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ. Karena seandainya yang demikian itu hukumnya boleh, maka boleh juga dikatakan, 'Tidak diterima untuk selama-lamanya pernyataan bahwa Rasulullah ﷺ berkata sesuatu seperti hal ini, melainkan dengan cara dikatakan: Rasulullah ﷺ bersabda demikian; lalu perkataan tersebut dijadikan sebagai perkataan sahabatnya, bukan perkataan Nabi ﷺ. Sedangkan kami tidak menjadikan perkataan sahabat mengandung

hujjah meskipun sejalan dengan makna tekstual Al Qur`an manakala ia tidak menyandarkannya kepada Nabi ﷺ dengan *khabar* yang berbeda darinya."

Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Seandainya yang demikian itu hukumnya boleh, maka boleh juga dikatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda bahwa tangan pencuri dipotong jika yang dicuri senilai seperempat dinar ke atas, dan bahwa laki-laki dan perempuan *muhshan* yang berzina itu dirajam, lalu turunlah firman Allah, *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Dan turun firman Allah, *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) Lalu hukuman rajam dihapus dengan hukuman dera. Juga dalil bahwa hukuman potong tangan tidak dikenakan kecuali pada orang yang mencuri dari tempat penyimpanan harta yang mencapai seperempat dinar."

Ia berkata, "Benar."

Saya katakan kepadanya, "Ketika hadits Nabi ﷺ disebutkan oleh Abu Said, atau Ibnu Umar, atau seorang sahabat Nabi ﷺ, lalu seorang sahabat beliau yang senior memutuskan secara tidak sejalan dengan riwayat salah seorang di antara mereka dari Nabi ﷺ, maka tidak boleh diambil selain sabda Nabi ﷺ. Karena pengetahuan saya bahwa Nabi ﷺ bersabda demikian itu didasarkan pada sebuah *khabar* yang jujur dari beliau, dan pengetahuan saya bahwa seorang sahabat Nabi ﷺ berkata demikian itu juga didasarkan pada sebuah *khabar* yang jujur darinya. Barangkali pendapat itu juga berasal dari tabi'in,

sedangkan *khabar* sahabat Nabi ﷺ itu lebih pantas dinilai valid daripada *khabar* seorang tabi'in; atau setidaknya sama dalam kelayakannya untuk ditetapkan. Ketika derajat pengetahuan saya tentang sabda Nabi ﷺ itu setara dengan derajat pengetahuan saya tentang perkataan sahabat, maka tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim untuk meragukan bahwa yang wajib baginya adalah mengikuti sabda Nabi ﷺ dan membuat setiap perkataan yang bertentangan dengan sabda beliau, seperti yang dilakukan para ulama terhadap perkataan ulama dalam mengutamakan sebagian jari atas sebagian yang lain. Juga seperti yang dilakukan oleh Umar ؓ terhadap perkataannya sendiri, ketika ia tidak memberikan warisan kepada istri dari diyat suaminya, hingga ia dan mereka mendapati hadits yang bertentangan dengan pendapatnya itu dari Nabi ﷺ."

Ia berkata, "Benar, seperti itulah ketentuannya. Tidak ada kelonggaran bagi seorang muslim untuk meragukan hal ini."

Saya katakan, "Tidak boleh dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Umar ؓ tentang sesuatu yang diketahui oleh seseorang yang tidak terbilang sahabat; dan bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuan sebagian besar sahabat Nabi ﷺ." Ia menjawab, "Tidak boleh, karena kami mendapati adanya sesuatu yang luput dari pengetahuan Umar ؓ." Saya katakan kepadanya, "Anda telah bersikap objek terhadap penjelasan garis besar dari pendapat ini, dan argumen ini berlaku bagi Anda bersama sekelompok ulama, dan berlaku bagi Anda sendiri lantaran apa yang Anda ketahui dari pendapat ini, dan juga karena Anda telah mengetahui letak hujjah. Sementara

banyak ulama keliru dari sisi ini karena tidak mengetahui banyak hal yang seharusnya ia ketahui."

Ia menjawab, "Benar."

Saya katakan, "Saya mendapati bagi Anda pendapat-pendapat yang sejalan dengan ini sehingga saya memujinya, dan pendapat-pendapat lain yang bertentangan dengan ini sehingga saya tidak boleh memuji Anda dalam keadaan Anda bertentangan dengan apa yang saya puji itu. Tidak boleh ada pilihan bagi Anda selain meninggalkan pendapat yang selama ini Anda pegang, yaitu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang Anda akui benar."

Ia berkata, "Itulah yang wajib bagi saya. Apakah Anda mengetahui hal lain yang saya pendapat tetapi bertentangan dengan pendapat ini?"

Saya menjawab, "Ya, yaitu sebuah hadits Rasulullah ﷺ yang Anda tinggalkan dengan berpegang pada hadits yang lebih lemah daripada argumen yang Anda gunakan dalam menolak pengusapan kaos kaki kulit dan lainnya."

Ia berkata, "Silakan Anda menyampaikan sebagiannya."

Saya katakan, "Kami berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi,[54] lalu Anda menolaknya, dan kami tidak melihat Anda menghimpun argumen Anda untuk membantah sesuatu seperti Anda menghimpun argumen untuk membantah orang yang berpegang padanya. Dalam hal ini Anda menempuh jalan orang

---

[54] Silakan baca keputusan yang berdasarkan sumpah bersama seorang saksi, (pembahasan: Peradilan berikut hadits dan *atsar* yang ada di dalamnya pada, no. 2961-2982).

yang menolak *khabar* perorangan dari Rasulullah ﷺ dengan takwil Al Qur`an. Anda menuduh orang yang berpegang pada *khabar* tersebut sebagai orang yang menyalahi Al Qur`an, padahal ia tidak mengandung pertentangan dengan Al Qur`an sama sekali; dan tidak pula dalam suatu *khabar* yang valid dari Nabi ﷺ. Kami memberikan kesaksian atas kesalahan ulama selain Anda dalam perkara yang telah saya sampaikan, yaitu penolakan pengusapan kaos kaki kulit dan pengharaman setiap hewan buas yang bertaring, seperti Anda menolak keputusan berdasarkan sumpah bersama seorang saksi. Bahkan, argumen Anda di dalamnya lebih lemah."

Sebagian ulama yang hadir di sana mengatakan, "Kami tahu bahwa ia tidak memiliki argumen dalam Al Qur`an yang ia gunakan sebagai argumen dan dalam penolakan sumpah bersama seorang saksi, kecuali ia memiliki argumen untuk membantah orang yang meninggalkan pengusapan kaos kaki kulit, menghalalkan setiap hewan buas yang bertaring, hukuman potong tangan bagi setiap orang bisa disebut mencuri, peniadaan hukuman rajam, meskipun orang yang menceritakannya itu termasuk orang yang haditsnya dinilai valid oleh para Ali Hadits, atau hadits serupa yang dinilai sanadnya shahih dan tersambung oleh para ahli Hadits." Ia berkata, "Perkataannya itu keliru. Akan tetapi, setahu kami hal itu diriwayatkan dari sanad yang terputus, dan kami tidak menilainya valid."

Saya katakan kepadanya, "Anda telah memiliki kecukupan untuk menerima pendapat yang benar dan bersikap obyektif. Anda memiliki hujjah dalam menolak pendapat di atas seandainya Anda mengatakan bahwa ia diriwayatkan dari sanad yang terputus.

Karena kami dan Anda serta para ahli Hadits tidak menilai valid hadits yang terputus karena faktor dirinya dalam keadaan apa pun. Lalu, mengapa Anda menyatakan bahwa ia bertentangan dengan Al Qur`an, lalu Anda mengklaim bahwa Anda menolaknya seandainya ada seorang hakim yang memutuskan hukum dengan hadits tersebut, tetapi Anda tidak menolak keputusan seorang hakim yang memutuskan hukum dengan nalarnya, meskipun Anda melihatnya tidak adil?"

Ia berkata, "Tinggalkan masalah ini!"

Saya katakan, "Ya, sesudah saya tahu bahwa Anda lalai, atau sengaja mengkritik orang lain padahal Anda tahu bahwa Anda tidak memiliki hujjah terhadapnya. Ini merupakan kelalaian atau kezhaliman."

Ia bertanya, "Apakah hadits tersebut valid dari Nabi ﷺ dengan sanad yang tersambung? Kami hanya mengetahui dalam masalah ini ada sebuah hadits yang terputus sanadnya,[55] dan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Suhail bin Abu Shalih[56]

---

[55] Barangkali yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Malik dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah bersama seorang saksi.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya, (pembahasan: Peradilan, bab: Sumpah bersama seorang saksi, no. 2967)

[56] Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi meriwayatkan dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ berstatus perkara dengan sumpah bersama seorang saksi.

Abdul Aziz berkata, "Aku menyebutkan hadits ini kepada Suhail, lalu ia berkata, 'Rabi'ah mengabariku dariku, dan ia adalah periwayat yang *tsiqah*, bahwa aku pernah menceritakan kepadanya hadits ini, tetapi saya tidak menghafalnya."

Abdul Aziz berkata, "Suhail mengalami suatu penyakit yang merusak sebagian akalnya sehingga ia lupa haditsnya. Suhail sebenarnya pernah menceritakan hadits itu darinya dari Rabi'ah dari ayahnya."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya (pembahasan: Peradilan, bab: Sumpah bersama seorang saksi, no. 2965) Kami telah menyampaikan *takhrij*-nya di tempat tersebut.

secara tersambung sanadnya tetapi ia dinilai *mungkar* oleh Suhail, dan diriwayatkan oleh seorang periwayat yang bukan penghapal Hadits, sehingga dimungkinkan hadits ini juga setara dengan hadits yang satunya."

Saya katakan, "Kami tidak berpegang pada pendapat yang membolehkan pengambilan keputusan dengan sumpah bersama seorang saksi dari salah satu dari dua hadits ini, melainkan kami dalam hal ini memiliki hadits yang tersambung sanadnya dari Nabi ﷺ." Ia berkata, "Silakan Anda sebutkan."

Saya katakan:

٢٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

26. Abdullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari Saif bin Sulaiman, dari Qais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah bersama seorang saksi.[57]

57 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2961, pembahasan: Peradilan, bab: Sumpah bersama seorang saksi).

٢٧- وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ.

27. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muadz bin Abdurrahman, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa.[58]

Ia berkata, "Saya tidak pernah mendengarnya sebelum Anda menyebutkannya saat ini."

Saya bertanya, "Apakah kami dan Anda menilai valid hadits seperti ini?"

Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Kalau begitu, Anda harus kembali kepada hadits ini?"

28. Ia menjawab, "Kalau begitu, saya akan mengkritiknya dari sisi lain, yaitu bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

[58] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2962, pembahasan: Peradilan, bab: Sumpah bersama seorang saksi).

"Bukti (kesaksian) adalah keharusan orang yang mendakwakan, sedangkan sumpah adalah keharusan bagi orang yang didakwa."[59]

Saya telah menulis masalah ini terkait hadits-hadits yang maknanya bersifat garis besar dan yang maknanya dijelaskan perinciannya. Pernyataan itu seperti yang dipahami orang-orang yang hadir di sana adalah ia tidak memiliki argumen apa pun dalam hadits itu. Saya telah menyampaikan dalam kitab saya ini beberapa kasus yang keliru dipahami oleh sebagian orang yang buru-buru berbicara tentang suatu ilmu sebelum pengujinya. Saya memohon taufiq kepada Allah.

Hadits dari Rasulullah ﷺ merupakan perkataan berbahasa Arab. Di antara hadits itu ada yang redaksinya umum dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ayat-ayat Al Qur`an itu ada yang redaksinya umum, tetapi ia dimaksudkan berlaku khusus. Hadits ini pun redaksinya umum tetapi dimaksudkan berlaku khusus.

Hadits dari Rasulullah ﷺ itu tetap pada makna umum dan tekstualnya hingga datang dalil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memaksudkannya sebagai khusus, bukan umum. Hadits yang maknanya umum itu mengandung kemungkinan makna khusus berdasarkan pendapat mayoritas ulama tentangnya, atau orang yang membawa hadits secara penyimakan dari Nabi ﷺ dengan makna yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memaksudkannya sebagai khusus, bukan umum.

---

59 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2911) di awal bahasan tentang keputusan.

Hadits yang redaksinya umum dari Rasulullah ﷺ tidak dijadikan khusus tanpa ada dalil dari orang yang membawanya dan mendengarnya, karena dimungkinkan di antara mereka (para penerima hadits dari sumber utama) itu seluruhnya tidak mengetahuinya, dan tidak pula mengetahui perkataan yang khusus. Dimungkinkan mereka itu tidak mengetahuinya. Sedangkan orang yang mengetahuinya dan mendengarnya langsung dari Rasulullah ﷺ itu, tidak mungkin tidak mengetahui hal itu. Begitu juga, mayoritas ulama itu tidak mungkin mengetahui apa yang didengar oleh sumber utama dan apa yang datang dari Nabi ﷺ. Demikian pula, hadits itu tidak mengandung tambahan yang di dalamnya tidak ada dalil mengenai makna yang dimaksud.

Setiap kali ada kemungkinan dua hadits digunakan secara bersama-sama, maka keduanya digunakan secara bersama-sama, salah satunya tidak menganulir yang lain, sebagaimana yang saya sampaikan terkait perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik hingga mereka beriman, serta perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik dari kalangan ahli Kitab hingga mereka membayar jizyah.

Dalam Hadits itu juga ada *nasikh (yang menghapus)* dan *mansukh*, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya terkait kiblat yang dihapus dengan kiblat baru, yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Jadi, manakala tidak ada dua kemungkinan bagi dua hadits selain keduanya bertentangan, seperti pertentangan kiblat ke arah BaitulMaqdis dan kiblat ke arah Baitul Haram, maka salah satunya pasti berkedudukan sebagai *nasikh,* dan yang lain berkedudukan sebagai *mansukh.* Tidak ada dalil tentang kedudukan hadits sebagai *nasikh* dan *mansukh* kecuali

berdasarkan berita dari Rasulullah ﷺ, atau dengan suatu perkataan, atau berdasarkan keterangan waktu yang menunjukkan bahwa salah satunya datang sesudah yang lain sehingga dapat diketahui bahwa yang belakangan itulah yang menjadi *nasikh*. Atau berdasarkan perkataan sahabat yang mendengar hadits, atau berdasarkan pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang saya sampaikan, atau dengan jalan lain yang tidak jelas di dalamnya keterangan tentang *nasikh* dan *mansukh*. Saya telah menulis masalah ini dalam kitab saya.

Hadits-hadits yang dikategorikan bertentangan itu pasti yang satu berkedudukan sebagai *nasikh* dan yang lain berkedudukan sebagai *mansukh*, sehingga yang dijadikan pegangan adalah hadits yang *nasikh*, bukan hadits *mansukh*.

Di antara hadits-hadits itu ada yang berbeda dari segi perbuatan, tetapi keduanya boleh dilakukan itu seperti perbedaan antara berdiri dan duduk. Keduanya sama-sama mubah.

Di antara hadits itu ada yang berbeda, dan di antaranya ada yang tidak terlepas bahwa salah satu dari dua hadits itu lebih mendekati makna Kitab Allah, atau lebih mendekati Sunnah Nabi ﷺ daripada hadits yang lain; atau lebih sejalan dengan qiyas. Jadi, hadits mana saja yang seperti itu keadaannya di antara hadits-hadits yang bertentangan, maka menurut kami hadits itulah yang paling tepat untuk dijadikan pegangan.

Di antara hadits-hadits itu ada yang dianggap sebagian orang yang mengkaji Fiqih sebagai hadits yang bertentangan karena perbuatan di dalamnya juga berbeda, atau perbuatan di dalamnya tidak berbeda kecuali akibat perbedaan hukumnya, atau perbuatan di dalamnya berbeda karena dihukumi mubah. Jadi,

tampaknya sumber utama mengamalkan hadits tersebut karena dialah yang mengucapkan hadits tersebut.

Di antara hadits itu ada yang maknanya garis besar, dan ada yang diterangkan secara rinci.

Ketika Anda menjadikan hadits yang maknanya bersifat garis besar itu tetap pada makna umumnya, sesungguhnya hadits tersebut diriwayatkan secara berbeda dari hadits yang diperinci. Tetapi itu bukan merupakan perbedaan, melainkan itu seperti yang telah saya sampaikan, yaitu keluasan bahasa Arab. Orang Arab itu biasa menuturkan sesuatu secara umum, tetapi ia dimaksudkan berlaku khusus. Keduanya dapat diamalkan secara bersama-sama. Saya telah menjelaskan masing-masing dengan penjelasan yang menunjukkan makna semacam ini, *insya Allah.*

Inti dari uraian ini adalah hadits tidak diterima kecuali yang valid, sebagaimana saksi tidak diterima kecuali yang diketahui sifat adilnya. Manakala suatu hadits tidak diketahui sanadnya, atau terkritik orang yang membawanya, maka ia seperti tidak ada karena ia tidak valid.

1. Bab: Perbedaan Dalam Koridor Mubah

٢٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَّأَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً مَرَّةً.

29. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ membasuh wajah dan kedua tangan beliau, dan mengusap kepala beliau satu kali satu kali.[60]

٣٠- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

30. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

---

60 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 77, bab: Bilangan wudhu dan batasan di dalamnya). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Zaid bin Aslam pada bagian yang disebutkan Asy-Syafi'i ini.

Urwah, dari ayahnya, dari Humran mantan sahaya Utsman bin Affan, bahwa Nabi ﷺ wudhu tiga kali tiga kali.[61]

٣١- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

31. Asy-Syfi'i mengabarkan kepada kami dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Zaid, "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah ﷺ wudhu?" Ia lantas meminta diambilkan air, kemudian ia menyebutkan bahwa ia membasuh wajahnya tiga kali, kedua tangannya dua kali dua kali, mengusap kepalanya, dan membasuh kedua kakinya.[62]

---

[61] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 78, pembahasan: Bersuci, bab: Bilangan wudhu dan batasannya).

Status hadits *muttafaq alaih* dari hadits Utsman.

[62] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 72, pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap kepala). Status hadits *muttafaq alaih* dari Malik.

Sebagian dari hadits-hadits ini tidak boleh dibilang berbeda secara mutlak. Akan tetapi, perbuatan dalam hadits-hadits tersebut berbeda-beda tetapi tetap dalam cakupan mubah, bukan seperti perbedaan antara halal dan haram, perintah dan larangan. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa batasan minimal sahnya wudhu adalah satu kali, dan batasan paling sempurna dalam wudhu adalah tiga kali.

٣٢- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

32. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Usamah bin Zaid, dari Bilal, bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu dan mengusap kaos kaki kulit.[63]

Tidak boleh dikatakan bahwa pengusapan kaos kaki kulit yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ itu bertentangan dengan pengusapan kedua kaki bagi orang yang shalat. Melainkan

---

Sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkannya, (bab: Bilangan wudhu dan batasannya, no. 79)

63 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 80, pembahasan: Bersuci, bab: Inti penjelasan tentang pengusapan kaos kaki kulit). Sanad hadits *shahih*.

dikatakan bahwa membasuh kaki adalah amalan yang sempurna, sedangkan mengusap kaos kaki kulit adalah keringanan dari amalan yang sempurna. Seseorang boleh mengerjakan mana saja yang ia suka.

2. Bab: Bacaan Dalam Shalat

٣٣- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

33. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar, dari Walid bin Sari', dari Amr bin Huraits, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ membaca dalam shalat *Shubuh, "Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya."* (Qs. At-Takwiir [81]: 17)

Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya adalah beliau membaca surah, *"Apabila matahari digulung."* (Qs. At-Takwiir [81]: 1)[64]

٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصُّبْحِ يَقْرَأُ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بِقَافٍ

34. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah, dari pamannya, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ dalam shalat Shubuh membaca surah, *"Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi."* (Qs. Qaaf [50]: 10) Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya adalah surah Qaaf."[65]

٣٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَائِذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا

64 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Shubuh, 1/336, no. 164/456) dari beberapa jalur riwayat dari Mis'ar dan seterusnya.

65 HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 165/457) dari jalur Abu Kamil Al Jahdari Fudhail bin Husain dari Abu Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Quthbah bin Malik dengan redaksi yang serupa.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتِ النَّبِيَّ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ، قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ

35. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah bin Sufyan dan Abdullah bin Amr Al A'idzi mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Sa`ib, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Shubuh di Makkah. Beliau mengawali dengan surah Al Mu`minuun. Hingga ketika sampai pada penjelasan tentang Musa dan Harun, atau penjelasan tentang Isa, Nabi ﷺ terbatuk sehingga beliau terbatuk sehingga beliau menghentikan lalu ruku." Periwayat berkata, "Abdullah bin Sa`ib hadir saat itu."[66]

Kami tidak menganggap hal ini sebagai perbedaan sama sekali, karena beliau mengerjakan shalat di sepanjang umur beliau, sehingga seseorang menghapal bacaan beliau di satu hari, dan orang lain menghapal bacaan beliau yang berbeda di hari lain. Allah ﷻ memperkenankan dalam Al Qur`an untuk membaca surah-surah yang mudah. Rasulullah ﷺ pun menetapkan aturan

[66] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Riwayat Asy-Syafi'i di sini lebih konsisten daripada riwayat Muslim dalam sanadnya. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan Abdullah bin Amr bin Ash, sebagai ganti Al A'idzi, sedangkan nama tersebut keliru. (no. 163/455)

berupa bacaan surah Al Fatihah ditambah surah-surah yang mudah dibaca. Hal itu menunjukkan bahwa yang harus dibaca dalam setiap rakaat adalah surah Al Fatihah, dan yang dibaca dalam dua rakaat pertama adalah surah-surah yang mudah dibaca.

3. Bab: Tasyahud

٣٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

36. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Periwayat yang *tsiqah*

mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair, dari Sa'id dan Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi ﷺ mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surah Al Qur`an. Beliau membaca, *"Segala penghormatan yang diberkahi dan karunia yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah.'*[67]

Rabi' berkata: Hadits ini diceritakan kepada kami oleh Yahya bin Hassan.

37. Aiman bin Nabil meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir dari Nabi ﷺ tentang tasyahud yang berbeda dengan tasyahud ini pada sebagian huruf-hurufnya.[68]

---

[67] Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, pembahasan: Shalat bab: Tasyahud dan shalawat untuk Nabi ﷺ.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Yahya bin Hassan dari Laits dan seterusnya. (no. 244)

[68] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Penerapan, bab: Bacaan Lain dari Tasyahud) dari jalur Aiman bin Nabil dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surah Al Qur`an. Beliau membaca, *"Dengan menyebut nama Allah, dan karena Allah. Segala penghormatan adalah milik Allah. Segala karunia yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Aku memohon surga kepada Allah, dan aku berlindung kepada-Nya dari neraka."*

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Tasyahud, 1/292) dari jalur Aiman bin Nabil dan seterusnya.

38. Para periwayat Bashrah meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi ﷺ, sebuah hadits yang berbeda dari dua hadits sebelumnya pada sebagian hurufnya.[69]

39. Para periwayat Kufah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ؓ hadits tentang tasyahud yang berbeda dari semua hadits yang lain pada sebagian huruf-hurufnya.[70]

Siraj Al Bulqini berkata, "Aiman bin Nabil ini riwayatnya dilansir oleh Al Bukhari. Tetapi Ya'qub bin Syubrumah mengatakan bahwa ia lemah." Ad-Daruquthni berkata, "Ia tidak kuat, berbeda dari kebanyakan riwayat."

69 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud dalam Shalat, 1/303-304, no. 62/404) dari jalur Abu Awanah dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Haththan bin Abdullah Ar-Raqasyi dari Abu Musa secara terangkat sanadnya dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada saat duduk, maka hendaklah perkataan pertama yang diucapkan salah seorang di antara kalian adalah: Segala penghormatan yang baik adalah milik Allah. Segala karunia adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya."*

70 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud dalam Shalat, 1/301, no. 55/402) dari jalur Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah, ia berkata, "Kami dahulu membaca dalam shalat di belakang Rasulullah ﷺ, "Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada Allah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada fulan." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami pada suatu hari, *"Sesungguhnya Allah adalah Maha Sejahtera. Jika salah seorang di antara kalian duduk dalam shalat, maka hendaklah ia membaca, "Segala penghormatan adalah milik Allah. Begitu juga dengan segala karunia yang baik. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. (Jika seseorang mengucapkan doa ini, maka doa ini mengena pada setiap hamba Allah yang shalih, baik di langit atau di bumi). Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya." Sesudah itu silakan ia memilih permohonan apa saja yang ia inginkan."*

Silakan baca tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar pada (no. 3907, bab: Qunut) dari kitab *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i.*

Semua hadits tersebut serupa dan berdekatan kalimatnya, dan dimungkinkan seluruhnya valid. Dimungkinkan Rasulullah ﷺ mengajarkan tasyahud kepada sekelompok orang dan orang per orang, sehingga sebagian dari mereka menghapalnya sesuai redaksinya, sedangkan yang lain menghapal dengan redaksi yang berbeda. Namun keduanya tidak berbeda dari segi makna, bahwa yang dimaksudkan dari tasyahud adalah mengagungkan Allah ﷻ, dzikir kepadanya, membaca syahadat, dan membaca shalawat pada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ lantas mengakui masing-masing dengan apa yang mereka hapal meskipun sebagian dari mereka menambahkan kata atau lafazh yang tidak ada pada sebagian yang lain, karena semua itu adalah dzikir.

40. Sebagian sahabat Nabi ﷺ berbeda dalam sebagian lafazh Al Qur`an di hadapan Rasulullah ﷺ, tetapi mereka tidak berbeda dari segi makna. Karena itu Rasulullah ﷺ mengakui mereka dan bersabda,

هَكَذَا أُنْزِلَ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

Adapun tasyahud yang diriwayatkan Aisyah ؓ itu ada pada (no. 3856) dalam *Ikhtilaf Malik Wasy-Asy-Syafi'i*, bab riwayat tentang perbedaan Aisyah ؓ dalam kesia-siaan sumpah.

"Seperti inilah ia diturunkan. Sesungguhnya Al Qur`an diturunkan dalam tujuh huruf (cara pembacaan), maka bacalah sesuai bacaan yang mudah (bagimu)."[71]

Dengan demikian, selain Al Qur`an yaitu dzikir itu lebih pantas ada kelonggaran redaksi di dalamnya asalkan tidak berbeda maknanya.

Seseorang tidak boleh sengaja menahan bacaan satu huruf dari Al Qur`an kecuali karena lupa. Ketentuan ini lebih ringan dalam tasyahud dan semua dzikir lainnya.

Saya mengikuti bacaan tasyahud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas karena itulah yang paling lengkap, dan di dalamnya ada tambahan yang tidak terdapat pada redaksi lain, yaitu kata *yang diberkahi.*

---

71 Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara tersambung sanadnya dari Malik dalam *Ar-Risalah* (no. 74) Status hadits *muttafaq alaih.* Hadits ini dalam *Al Muwaththa`* tertulis demikian:

Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata, Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hazzam membaca surah Al Furqaan tidak seperti cara yang aku baca, padahal Nabi yang membacakannya kepadaku. Aku nyaris menegur dan memarahinya, namun aku biarkan sampai ia selesai. Aku kemudian memanggilnya dengan memegang serbannya dan membawanya menemui Nabi ﷺ. Aku berkata, "Ya Rasulullah! Aku mendengar orang ini membaca surah Al Furqaan tidak seperti yang engkau bacakan kepadaku?" Rasulullah ﷺ bersabda kepada Hisyam, *"Bacalah!"* Hisyam pun membaca dengan bacaan yang tadi kudengar. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Demikianlah surah ini diturunkan."* Beliau lalu bersabda kepadanya, *"Bacalah!"* Aku pun membacanya. Beliau lalu bersabda, *"Demikianlah surah ini diturunkan. Sesungguhnya Al Qur`an diturunkan dalam tujuh huruf (cara pembacaan), maka bacalah sesuai bacaan yang mudah (bagimu)."* (bab: Riwayat tentang Al Qur`an, 1/201)

4. Bab: Shalat Witir

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Witir di awal malam dan di akhir malam dalam hadits yang dinilai valid, serta hadits yang derajatnya di bawah itu.

Ini termasuk hal yang sudah saya jelaskan, yaitu mubah bagi seseorang untuk mengerjakan shalat Witir di sepanjang malam. Kami memperkenankan shalat fardhu dikerjakan di awal waktu dan di akhir waktu. Ketentuan ini tentu lebih longgar bagi shalat Witir daripada shalat fardhu.

٤١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْفُور عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

41. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ya'fur mengabarkan kepada kami dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Setiap malam

Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Witir, dan shalat Witir beliau berakhir hingga waktu sahur."[72]

5. Bab: Sujud Al Qur`an (Tilawah)

٤٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

72 As-Siraj Al Bulqini berkata, "Abu Ya'fur ini adalah Waqid. Pendapat lain mengatakan Waqdan. Dia adalah Abu Ya'fur Al Kabir. Adapun Abu Ya'fur Ash-Shaghir adalah Abdurrahman bin Ubaid bin Nisthas. Muslim dimaksud adalah Muslim bin Shabih Abu Dhuha."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Witir, bab: Waktu-Waktu Shalat Witir, 1/314, no. 996) dari jalur Umar bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy dari Muslim dari Masruq dari Aisyah ؓ, "Di setiap malam Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Witir, dan shalat Witir beliau berakhir hingga waktu sahur."

HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya Para Musafir dan Qashar Shalat, bab: Shalat Malam, 1/512, no. 136/754) dari jalur Abu Ya'fur dan A'masy dari Muslim dan seterusnya.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Shalat, 2/324) berkata, "Asy-Syafi'i dalam *Sunan Harmalah* memilih shalat Witir di akhir malam. Ia berkata, 'Karena dalam hadits Abu Ya'fur disebutkan, 'Shalat Witir beliau berakhir hingga akhir malam'. Redaksi ini sejalan dengan riwayat Aisyah, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Khalid Al Juhani dari Nabi ﷺ—maksudnya shalat Witir beliau dikerjakan di akhir malam."

قَرَأَ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ،

قَالَ: أَرَادَا الشُّهْرَةَ.

42. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Abu Dzi`b, dari Harits bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Tsauban, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ membaca surah An-Najm, kemudian beliau bersujud, dan orang-orang pun bersujud bersama beliau, kecuali dua orang.

Abu Hurairah ؓ berkata, "Keduanya ingin dikenal."[73]

٤٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

73 HR. Al Humaidi (*Musnad Abu Hurairah,* 13/404-405, no. 8034 terbitan Muassasah Ar-Risalah) dari jalur Abu Amir (Al Aqadi) dari Ibnu Abi Dzi`b dan seterusnya.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (pembahasan: Shalat, bab: Sujud Tilawah 2/285) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan oleh Ahmad. Para periwayatnya *tsiqah.*" (no. 3699)

Harits bin Abdurrahman dimaksud adalah pamannya Ibnu Abi Dzi`b.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بِالنَّجْمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

43. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Abu Dzi`b, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Atha` bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah ﷺ, namun ia tidak melakukan sujud di dalamnya.[74]

Kedua hadits ini mengandung dalil bahwa sujud tilawah itu tidak harus, tetapi kami senang sekiranya ia tidak ditinggalkan. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ sekali waktu melakukan sujud dalam surah An-Najm dan di waktu lain beliau meninggalkan sujud.

---

74 Status hadits *muttafaq alaih*.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud Al Qur`an, bab: Orang yang Membaca Ayat Sajdah Tetapi Tidak Sujud, 1/337, no. 1072) dari jalur Sulaiman bin Daud Abu Rabi' dari Ismail bin Ja'far dari Yazid bin Khashifah dari Atha` bin Yasar bahwa ia mengabarinya bahwa ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit ؓ, lalu ia mengklaim bahwa ia pernah membaca surah An-Najm di hadapan Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak melakukan sujud di dalamnya." Yang dimaksud dengan klaim di sini adalah perkataan. Jadi, ia berkata seperti ini.

Juga dari jalur Adab bin Abu Iyas dari Ibnu Abi Dzi`b dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Atha` bin Yasar dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Aku membaca surah An-Najm di hadapan Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak melakukan sujud di dalamnya." (no. 1073)

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Sujud Tilawah, 1/406, no. 106577) dari jalur Ismail bin Ja'far dari Yazid dari Ibnu Qusaith dengan redaksi yang serupa.

Ia menambahkan: "Atha` bin Yasar bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang bacaan bersama imam, lalu ia menjawab, "Tidak ada bacaan bersama imam sama sekali."

Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dalam surah An-Najm ada satu ayat Sajdah, dan saya tidak senang sekiranya seseorang meninggalkan sujud Tilawah. Tetapi seandainya ia meninggalkannya, maka saya tidak memakruhkannya, dan ia tidak harus mengqadhanya karena sujud Tilawah itu bukan fardhu.

Barangkali ada yang bertanya, "Ada dalilnya bahwa sujud Tilawah itu bukan fardhu?" Jawabnya, sujud tersebut adalah shalat. Sedangkan Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Kata مَّوۡقُوتٗا itu mengandung kemungkinan makna ditentukan bilangannya, dan ditentukan waktunya.

44. Rasulullah ﷺ lantas menjelaskan bahwa Allah ﷻ memfardhukan lima shalat. Kemudian ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban bagiku selain shalat-shalat ini?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali kamu melakukannya dengan sukarela (shalat sunah)."*[75]

---

[75] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, bab: Zakat adalah Bagian dari Islam, 1/31-32, no. 46) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Malik bin Anas dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari ayahnya bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubaidullah berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dari penduduk Najd untuk menuntut balas. Gema suaranya terdengar tetapi apa yang ia katakan tidak bisa

Oleh karena sujud Al Qur`an itu berada di luar shalat fardhu, maka sujud Al Qur`an itu hukumnya sunah dan pilihan. Saya senang sekiranya seseorang tidak meninggalkannya. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah meninggalkan suatu keutamaan, bukan suatu kewajiban.

Rasulullah ﷺ melakukan sujud dalam surah An-Najm karena di dalamnya ada ayat Sajdah sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah. Sujud yang dilakukan Nabi ﷺ dalam surah An-Najm mengandung dalil tentang apa yang telah saya sampaikan. Karena orang-orang ikut sujud bersama beliau kecuali dua orang. Kedua tersebut *insya Allah* tidak meninggalkan amalan fardhu. Seandainya keduanya meninggalkan amalan fardhu, tentulah Rasulullah ﷺ menyuruh keduanya untuk mengulanginya.

Adapun hadits Zaid bahwa ia membaca surah An-Najm di hadapan Nabi ﷺ lalu beliau tidak melakukan sujud, Alasannya adalah karena —Allah Mahatahu— adalah karena Zaid tidak sujud padahal dialah yang membaca, sehingga Nabi ﷺ pun tidak melakukan sujud. Sujud ini pun bukan fardhu, karena seandainya fardhu tentulah Nabi ﷺ memerintahkannya.

---

dipahami hingga ia dekat. Dan ternyata ia bertanya tentang Islam. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lima shalat dalam sehari semalam."* Orang itu berkata, "Apakah ada kewajiban selain itu padaku?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali kamu melakukannya secara sukarela."*

HR. Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan tentang Shalat yang Merupakan Salah Satu Rukun Islam, 1/40, no. 8/11) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik dan seterusnya.

٤٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخبرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ، ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَرَأَ فُلاَنٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأْتُ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَلَمْ تَسْجُدْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كُنْتَ إِمَامًا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ مَعَكَ.

45. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, bahwa seorang laki-laki membaca ayat Sajdah di hadapan Nabi ﷺ, lalu ia sujud sehingga Nabi ﷺ pun sujud. Kemudian ada laki-laki lain yang membaca ayat Sajdah di hadapan Nabi ﷺ, namun ia tidak sujud sehingga Nabi ﷺ pun tidak sujud. Orang itu bertanya, "Fulan membaca ayat Sajdah di hadapanmu lalu engkau bersujud, sedangkan aku membaca ayat Sajdah di hadapanmu tetapi engkau tidak bersujud." Nabi ﷺ menjawab, *"Engkau adalah*

imam sehingga seandainya kamu bersujud tentulah aku bersujud bersamamu."[76]

Saya tidak menduga bahwa laki-laki tersebut adalah Zaid bin Tsabit, karena ia menceritakan bahwa ia membaca surah An-Najm di depan Nabi ﷺ tetapi ia tidak bersujud. Yang meriwayatkan kedua hadits tersebut adalah Atha` bin Yasar.

Saya senang sekiranya orang yang membaca ayat Sajdah itu sujud terlebih dahulu, lalu orang-orang sujud bersamanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mungkinkah salah satu dari dua hadits ini menghapus hadits yang lain?" Jawabnya, tidaklah seseorang mengklaim bahwa sujud dalam surah An-Najm itu dihapus, melainkan boleh juga bagi orang lain untuk mengklaim bahwa meninggalkan sujud itu telah dihapus, sedangkan perintah sujud adalah yang menghapus, kemudian itulah yang menjadi amalan utama. Karena Sunnah menunjukkan perintah sujud sesuai dengan firman Allah,

---

76 HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, bab: Ulama yang mengatakan Pendengar Tidak Bersujud Seandainya Pembaca Tidak Sujud, 2/342) dari jalur Ibnu Wahb dari Hisyam bin Sa'd dan Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Saya menerima kabar bahwa ada seorang laki-laki membaca satu ayat dari Al Qur`an yang di dalamnya ada ayat Sajdah di hadapan Nabi ﷺ, lalu ia sujud sehingga Nabi ﷺ pun sujud. Kemudian ada laki-laki lain yang membaca ayat yang di dalamnya ada Sajdah, dan berada di hadapan Nabi ﷺ. Laki-laki itu menunggu Nabi ﷺ sujud, namun beliau tidak bersujud. Kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, aku membaca ayat Sajdah tetapi engkau tidak bersujud?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Engkau adalah imam sehingga seandainya kamu bersujud tentulah aku bersujud bersamamu."*

Sanad hadits ini *mursal*.

Al Baihaqi menganggap hadits Atha` dari Zaid di atas merupakan ringkasan dari hadits ini. Allah Mahatahu.

فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ﴿٦٢﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (Qs. An-Najm [53]: 62)

Tidak boleh dikatakan bahwa salah satu dari keduanya berkedudukan sebagai *nasikh* atau *mansukh,* melainkan dikatakan bahwa keduanya merupakan perbedaan yang masih dalam cakupan mubah.

6. Bab: Qashar dan Menyempurnakan Rakaat Shalat Dalam Perjalanan, Baik Dalam Keadaan Takut Atau Dalam Keadaan Tidak Takut

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Tampak jelas dalam Kitab Allah ﷻ bahwa shalat qashar dalam perjalanan itu dilakukan dalam keadaan takut dan dalam keadaan tidak takut sebagai bentuk keringanan dari Allah, bukan berarti Allah ﷻ mewajibkan mereka untuk mengqashar shalat.

Sebagaimana tampak jelas dalam Kitab Allah bahwa ayat ini juga merupakan salah satu bentuk keringanan dari Allah,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Bukan sebagai keharusan dari Allah kepada mereka untuk menalak istri-istri mereka sebelum menggaulinya. Sebagaimana tampak jelas dalam Kitab Allah ﷻ yang mengatakan tidak ada dosa bagi kalian untuk memakan makanan dari rumah-rumah kalian atau dari rumah bapak-bapak kalian,[77] hingga firman Allah,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

"Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian." (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Bukan berarti bahwa Allah ﷻ mengharuskan mereka untuk makan dari rumah orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan bukan pula dari rumah bapak-bapak mereka, bukan pula secara bersama-sama, dan bukan pula secara sendiri-sendiri. Manakala shalat qashar dalam keadaan takut dan dalam perjalanan

---

77 Pernyataan ini mengacu kepada firman Allah, لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu."* (Qs. An-Nuur [24]: 61) hingga kalimat di atas.

itu merupakan keringanan dari Allah ﷻ, maka seperti itu pula shalat qashar dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut. Barangsiapa yang mengqashar shalat dalam keadaan takut dan dalam perjalanan, maka ia mengqashar shalat sesuai dengan Kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang mengqashar shalat dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut, maka ia mengqashar shalat berdasarkan nash Sunnah, dan bahwa Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa Allah bersedekah shalat qashar terhadap hamba-hamba-Nya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalil pendapat yang Anda sampaikan itu?" Jawabnya:

٤٦- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ: أَن تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا [النساء: ١٠١] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

46. Muslim dan Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Ammar mengabariku dari Abdullah bin Babah, dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab ﷺ, "Dalam Al Qur`an Allah hanya berfirman, *'Maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu) jika kamu takut diserang orang-orang kafir'*, (Qs. An-Nisaa` [4]: 101) Sedangkan saat ini umat Islam sudah aman." Umar menjawab, "Aku dahulu heran dengan apa yang kamu herankan itu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawab, *'Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Karena itu, terimalah sedekah-Nya'*."[78]

Rasulullah ﷺ memberi petunjuk bahwa shalat qashar dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut merupakan sedekah dari Allah. Sedekah adalah keringanan, bukan keharusan dari Allah kepada mereka untuk mengqashar shalat. Hal itu menunjukkan bahwa shalat qashar dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut itu tergantung pada keinginan musafir. Selain itu, Aisyah ﷺ berkata, "Masing-masing dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau menyempurnakan rakaat dalam perjalanan dan juga meringkasnya."

٤٧- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ

[78] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 362, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya musafir). HR. Muslim.

اللهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ آمِنًا لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

47. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bepergian dari Makkah ke Madinah dalam keadaan aman tanpa rasa takut kecuali kepada Allah, lalu beliau shalat dua rakaat."[79]

٤٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ

---

[79] HR. At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (pembahasan: Perjalanan, bab: Qashar Shalat dalam Perjalanan, 1/549-550) dari jalur Qutaibah dari Husyaim dari Manshur bin Zadzan dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ keluar dari Madinah ke Makkah tanpa rasa takut kecuali kepada Tuhan semesta alam, lalu beliau shalat dua rakaat."

At-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits *hasan-shahih.*" (no. 547)

Ibnu Sirin tidak mendengar hadits dari Ibnu Abbas, sehingga dimungkinkan At-Tirmidzi menilainya *shahih* karena faktor hadits lain.

Sesudah itu At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Mani' dari Husyaim dari Yahya bin Abu Ishaq Al Hadhrami dari Anas, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Makkah, dimana beliau mengerjakan shalat dua rakaat."

Ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Berapa lama Rasulullah ﷺ tinggal di Makkah?' Ia menjawab, 'Sepuluh hari'." (no. 548)

Hadits ini statusnya *muttafaq alaih.* At-Tirmidzi berkomentar, "*Hasan-shahih.*"

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab pertama, 3/117, no. 1435) dari jalur Husyaim dari Manshur dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi yang serupa.

عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ.

48. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Abu Yahya, dari Thalhah bin Amru, dari Atha`, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Semua itu dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau menyempurnakan rakaat shalat dan juga meringkasnya."[80]

7. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Shalat Qashar

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seorang ulama berkata kepada saya, "Barangsiapa yang menyempurnakan bilangan rakaat shalat dalam perjalanan, maka shalatnya tidak sah, karena pokok fardhu shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, kecuali ia duduk seukuran tasyahud dalam rakaat genap sehingga hal itu seperti memutus shalat, atau ia mendapati seorang mukim yang ia ikuti shalatnya sebelum ia salam sehingga ia harus menggenapi rakaat shalat."

Dapat dikatakan kepadanya, "Itu berarti Anda tidak mengatakan bahwa musafir boleh menyempurnakan rakaat shalatnya, dan Anda tidak membenarkan pendapat Anda sendiri

[80] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 363, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya musafir).

bahwa ia boleh mengqashar shalat." Ia bertanya, "Mengapa seperti itu?"

Saya menjawab, "Apa pendapat Anda seandainya musafir yang shalat empat rakaat itu dua rakaat di antaranya dihukumi sebagai shalat sunah, maka apakah ia boleh shalat di belakang imam yang mukim? Pendapat Anda ini mengharuskan Anda untuk mengatakan bahwa musafir tidak boleh shalat di belakang orang mukim untuk selama-lamanya. Jika tidak, maka shalatnya tidak sah dari dua sisi, yaitu:

Pertama, menurut Anda ia telah mencampur shalat sunah dengan shalat fardhu.

Kedua, Anda mengatakan bahwa jika niat imam dan makmum berbeda, maka shalat makmum tidak sah. Perbedaan niat imam dan makmum di sini terjadi pada faktor yang paling besar, yaitu rakaat shalat." Ia berkata, "Yang saya katakan adalah musafir harus ikut shalat di belakang imam yang mukim."

Saya bertanya, "Apakah dengan cara ia menjadi mukim, ataukah ia tetap sebagai musafir?" Ia menjawab, "Ia tetap sebagai musafir."

Saya bertanya, "Lalu, dari mana fardhunya itu berubah?" Ia menjawab, "Sesuai ijmak para ulama bahwa manakala musafir shalat di belakang orang yang mukim, maka ia menggenapkan rakaat shalatnya." Saya katakan kepadanya, "Kalau begitu, seandainya Anda tidak mengetahui dalil Kitab dan Sunnah bahwa musafir boleh menggenapkan rakaat shalat seandainya ia berkenan, maka seyogianya hal ini memberi petunjuk kepada Anda bahwa ia boleh menyempurnakan rakaat shalatnya." Saya katakan kepadanya, "Anda dalam perkara ini mengemukakan

sebuah pendapat yang tidak bisa diterima akal." Ia bertanya, "Apa itu?"

Saya menjawab, "Apa pendapat Anda seandainya orang yang shalat dengan status mukim duduk di rakaat kedua seukuran tasyahud? Apakah hal itu memutus shalatnya?" Ia menjawab, "Tidak. Tidak ada yang memutus shalat selain shalat, atau pembicaraan, atau perbuatan yang merusak shalat."

Saya katakan, "Mengapa Anda mengklaim bahwa jika musafir duduk pada rakaat tasyahud pada rakaat kedua, sedangkan saat ia memasuki shalat ia berniat dalam keadaan apa pun untuk shalat empat rakaat, kemudian ia shalat empat rakaat, maka shalatnya sah, hanya saja dua rakaat pertama jatuh sebagai shalat fardhu, dan dua rakaat terakhir jatuh sebagai shalat sunah, padahal ia menyambung keduanya?"

Ia menjawab, "Ia boleh mengucapkan salam dari keduanya." Saya katakan, "Apakah pernyataan Anda *ia boleh* itu mengalihkannya kepada hukum orang yang mengucapkan salam dari keduanya, atau ia tidak berada dalam hukum tersebut kecuali dengan mengucapkan salam itu sendiri?" Saya tidak mengetahuinya selain hanya mengatakan, "Saya telah menciptakan kesempitan baginya seandainya saya mengatakan bahwa shalatnya itu tidak sah."

Saya katakan kepadanya, "Anda telah menciptakan kesempitan baginya bahwa jika ia lupa sehingga tidak duduk pada rakaat kedua, melainkan ia shalat empat rakaat, maka Anda mengklaim shalatnya tidak sah karena ia telah mencampur shalat sunah dan shalat fardhu. Setahu saya, Anda tidak sejalan dengan pendapat yang telah berlaku dan qiyas yang benar. Tidak ada yang

Anda lakukan lebih dari sekedar memunculkan pendapat yang Anda rekayasa dalam keadaan tidak bisa diterima nalar."

Ia berkata, "Tinggalkan masalah ini. Akan tetapi, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ia wajib shalat dua rakaat?" Saya menjawab, "Saya berpendapat bahwa ia boleh shalat dua rakaat berdasarkan keringanan, bukan ia harus mengerjakan shalat dua rakaat dalam perjalanan, sebagaimana yang saya katakan terkait pengusapan kaos kaki kulit, bahwa ia boleh membasuh kedua kakinya, tetapi ia juga boleh mengusap kaos kaki kulitnya.

٤٩-أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ.

49. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Awal mula fardhu shalat adalah dua rakaat dua rakaat, lalu ia ditambahkan rakaatnya dalam shalat mukim, dan dipertahankan pada shalat musafir."[81]

---

[81] HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Qashar Dilakukan Saat Keluar dari Tempatnya, 1/342, no. 1090) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Sufyan dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya Musafir dan Qashar Shalat, bab: Shalatnya Musafir dan Qashar Shalat, 1/478, no. 3/685) dari jalur Ali bin Khasyram dari Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Az-Zuhri berkata: Saya bertanya, "Mengapa Aisyah ﷺ menyempurnakan shalatnya?" Urwah menjawab, "Sesungguhnya ia menakwili apa yang ditakwili Utsman."

Asy-Syafi'i berkata: Ulama tersebut bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai perkataan Aisyah ﷺ?" Saya katakan, "Menurut saya, makna hadits tersebut adalah tidak sesuai dengan indikasi yang Anda maksudkan." Ia bertanya, "Apa maknanya?" Saya menjawab, "Sesungguhnya shalat bagi musafir itu dipertahankan pada dua rakaat jika ia berkenan."

Ia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa makna hadits tersebut adalah demikian?" Saya menjawab, "Sesungguhnya Aisyah ﷺ pernah menyempurnakan shalat dalam perjalanan."

Ia bertanya, "Lalu, apa makna perkataan Urwah bahwa Aisyah ﷺ menakwili apa yang ditakwili Utsman?" Saya katakan, "Aku tidak tahu apakah Aisyah ﷺ menakwili bahwa ia boleh menyempurnakan rakaat shalat dan mengqasharnya lalu ia memilih untuk menyempurnakan. Seperti itulah yang ia riwayatkan dari Nabi ﷺ. Apa yang ia riwayatkan dari Nabi ﷺ, dan ia pun berkata sama seperti itu, lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada perkataan Urwah, 'Sesungguhnya Aisyah ﷺ mengikuti pendapat demikian,' seandainya Urwah ﷺ berpendapat secara berbeda. Akan tetapi, saya tidak mengetahui pendapat yang diikutinya."

Ia berkata, "Barangkali Urwah menceritakan pendapat itu dari Aisyah ﷺ?" Saya menjawab, "Setahu saya, ia tidak menceritakan dari Aisyah. Seandainya ia memang menceritakan-nya, maka bisa dikatakan bahwa Utsman ﷺ menakwili bahwa musafir tidak mengerjakan qashar kecuali dalam keadaan takut.

Tetapi kami tidak menemukan *khabar* yang shahih tentang takwil Utsman ini."

Ia bertanya, "Mungkinkah Aisyah ؓ menakwili dalam kapasitasnya sebagai Ummul Mukminin?" Saya menjawab, "Ia senantiasa menjadi ibu bagi orang-orang muslim, baik saat ia mengqashar shalat, atau sesudah ia menyempurnakan shalat. Keadaannya sebagai Ummul Mukminin sebelum mengqashar shalat dan sesudahnya itu sama. Aisyah ؓ juga mengqashar shalat dan menyempurnakan rakaat shalat sepeninggal Rasulullah ﷺ."

Saya menjawab, "Saya tidak dapat mengajukan pertanyaan kepada Anda lantaran prinsip madzhab yang saya dan Anda ikuti adalah seseorang tidak memiliki bobot hujjah di hadapan Rasulullah ﷺ. Anda sendiri menyimpang bahwa qashar adalah keringanan, bukan suatu keharusan. Demikian pula dengan riwayat Anda dalam Sunnah."

Saya katakan, "Hal itu tidak samar bagi Anda. Akan tetapi, saya senang sekiranya Anda tahu bahwa saya tidak melihat Anda menempuh suatu pendekatan dalam masalah shalat musafir, melainkan Anda keliru dalam pendekatan tersebut, sehingga Anda menjadi paling lemah dalam semua pendapat Anda."

Ia berkata, "Akan tetapi, Ibnu Mas'ud ؓ pernah mengkritik Utsman ؓ lantaran ia menyempurnakan rakaat shalat saat berada di Mina."

Saya katakan, "Ibnu Mas'ud bangun lalu ia mengimami shalat para sahabatnya di tempatnya dengan cara menyempurnakan shalatnya. Ketika ia ditanya, 'Mengapa Anda mengkritik Utsman ؓ yang menyempurnakan rakaat shalat, sedangkan Anda

sendiri menyempurnakannya?' Ibnu Mas'ud menjawab, 'Perbedaan pendapat itu buruk'."

Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Inilah sebagian dari hal yang saya sampaikan, yaitu argumentasi Anda yang dengan argumen yang justru membantah Anda sendiri." Ia bertanya, "Apa yang menjadi bantahan terhadap saya dari argumen yang saya sampaikan?"

Saya menjawab, "Apakah Anda berpendapat bahwa Ibnu Mas'ud ﷺ menyempurnakan rakaat shalat dalam keadaan ia berpendapat bahwa menyempurnakan rakaat shalat itu hukumnya tidak boleh baginya?" Ia berkata, "Tidak boleh Ibnu Mas'ud menyempurnakan rakaat shalat melainkan hal itu boleh baginya, meskipun ia memilih qashar shalat. Lalu, apa makna kritik Ibnu Mas'ud terhadap penyempurnaan rakaat shalat?"

Saya katakan kepadanya, "Barangsiapa yang mengkritik penyempurnaan shalat dalam konteks pelakunya tidak menyukai keringanan, maka kritiknya itu beralasan, dan dengan alasan itu perkataannya diperkenankan. Hal itu seperti yang kami katakan terkait orang yang meninggalkan pengusapan kaos kaki kulit lantaran tidak menyukai keringanan. Namun, kami tidak menyampaikan kritik terhadap orang yang meninggalkannya bukan karena tidak suka." Ia menjawab, "Kami menerima kabar dari sebagian sahabat Nabi ﷺ bahwa Ibnu Mas'ud mengkritik penyempurnaan shalat, lalu Utsman tetap menyempurnakan rakaat shalat, dan Ibnu Mas'ud tetap shalat bersamanya."

Saya katakan, "Yang demikian itu seperti riwayat yang Anda riwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa shalat mereka tidak rusak. Apakah Anda melihat bahwa mereka saat shalat bersama

Utsman itu tidak duduk pada rakaat kedua?" Ia menjawab, "Yang demikian itu tidak boleh bagi mereka." Saya katakan, "Apakah shalatnya Utsman dan shalatnya mereka itu batal lantaran mereka tahu bahwa Utsman shalat empat rakaat, padahal fardhunya menurut Anda adalah dua rakaat? Seandainya mereka bermakmum kepada Utsman dengan cara menyempurnakan rakaat shalat, lalu ia berdiri sehingga menyalahi mereka, maka apakah menurut Anda mereka harus duduk di rakaat kedua dan mengucapkan salam?" Ia menjawab, "Saya tidak boleh berkata seperti ini."

Saya katakan, "Anda telah mengatakannya di awal diskusi. Kemudian Anda mengetahui bahwa Anda terkena konsekuensi untuk berpendapat demikian, lalu Anda menahan diri dari pendapat ini. Di awal Anda telah bersikukuh untuk mengikuti pendapatnya itu, padahal ia bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Menyalahi Kitab dan Sunnah itu lebih sempit bagi Anda daripada menyalahi orang yang tidak ingin Anda tentang itu."

Ia bertanya, "Apa yang Anda katakan?"

Saya menjawab, "Apa telah saya sampaikan, yaitu mereka itu tepat saat menyempurnakan bilangan rakaat berdasarkan pokok fardhu, dan tepat saat mengqashar shalat lantaran ia menerima keringanan, seperti yang saya katakan untuk setiap keringanan. Tidak ada alasan untuk mengkritik penyempurnaan rakaat shalat kecuali seseorang yang menyempurnakan rakaat shalat lantaran tidak senang menerima keringanan."

8. Bab: Puasa dan Tidak Puasa Dalam Perjalanan

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman tentang fardhu puasa,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Dapat dipahami dengan jelas dari ayat ini bahwa Allah ﷻ mewajibkan mereka untuk mengganti puasa dengan sejumlah hari yang ditinggalkan. Allah memperkenankan mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dalam keadaan sakit dan musafir, dimana mereka menghitung hari-hari yang mereka tinggalkan

untuk mereka genapi di luar bulan Ramadhan. Allah mengabarkan bahwa Dia menghendaki kemudahan bagi mereka.

Firman Allah, *"dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain"* mengandung dua kemungkinan makna.

Pertama, Allah ﷻ tidak membebankan puasa bulan Ramadhan bagi orang yang sakit dan musafir, tetapi Allah mengharuskan mereka untuk mengganti dengan sejumlah hari yang ditinggalkan untuk dikerjakan di hari-hari yang lain ketika penyakit dan perjalanan telah habis.

Kedua, dimungkinkan Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk tidak berpuasa dalam dua keadaan tersebut sebagai suatu keringanan jika mereka ingin mengambilnya, agar mereka tidak terbebani dengan beban kesulitan jika mereka mengerjakan puasa. Fardhu puasa dan perintah untuk tidak berpuasa dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan itu disebutkan dalam satu ayat.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa setiap satu ayat ini diturunkan secara berturut-turut, bukan terpisah-pisah. Ada kalanya dua ayat dalam satu surah diturunkan secara terpisah, tetapi hal itu tidak terjadi pada satu ayat. Karena makna ayat adalah satu kalimat yang tidak terputus. Sesudah satu ayat dimulai ayat berikutnya. Jadi, para ulama —sebagaimana telah saya sampaikan— tidak berpendapat pendapat bahwa tidak ada satu ayat melainkan ia diturunkan secara utuh, bukan terpisah-pisah kalimatnya. Sunnah Rasulullah ﷺ pun menunjukkan bahwa perintah Allah terhadap orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa sebagai

keringanan bagi keduanya agar keduanya tidak terbebani kesulitan manakala keduanya mengerjakan puasa, bukan berarti bahwa puasa tidak sah bagi keduanya seandainya keduanya berpuasa dalam dua keadaan tersebut di bulan Ramadhan. Karena seandainya tidak puasa dalam perjalanan itu bukan merupakan keringanan bagi orang yang ingin tidak puasa, tentulah Rasulullah ﷺ tidak berpuasa dalam perjalanan.

٥٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُوْنَ بِالأَحْدَثِ، فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

50. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ berangkat pada waktu *Fathu Makkah* pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga tiba di Kadid, kemudian beliau berhenti puasa sehingga orang-orang pun berhenti puasa bersama beliau."

Mereka mengambil yang paling baru dari perkara Rasulullah ﷺ.[82]

٥١ – أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، إِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَ

---

[82] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa dalam Perjalanan, 1/294, no. 21).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Ketika Seseorang telah Berpuasa Beberapa Hari dari Bulan Ramadhan Kemudian Ia Bepergian, 2/43, no. 1944) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Di dalamnya tidak disebutkan, "Mereka mengambil..."

Abu Abdullah berkata, "Kadid adalah sumber air yang terletak antar Usfan dan Qudaid."

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa Bulan Ramadhan bagi Musafir, 2/784, no. 88/1113).

Di dalamnya tidak disebutkan, "Sehingga orang-orang berhenti puasa bersama beliau."

هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.

51. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwa Abdullah bin Sa'd bin Muadz berkata: Jabir bin Abdullah berkata: Kami bersama Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Tabuk. Rasulullah ﷺ melanjutkan perjalanan sesudah waktu Dhuha. Tiba-tiba beliau menjumpai sekelompok orang di bawah naungan pohon. Beliau bertanya, "*Siapa sekelompok orang itu?*" Mereka menjawab, "Itu adalah orang yang berpuasa. Mereka keletihan akibat puasa—atau kalimat semacam itu." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berpuasa dalam perjalanan itu bukan termasuk kebajikan."*[83]

٥٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ

---

[83] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ Kepada Orang yang Berteduh dan Kepanasan, "Puasa dalam Perjalanan itu Bukan Termasuk Kebajikan," 2/44, no. 1946) dari jalur Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari dari Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali dari Jabir dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab yang sama, 2/786, no. 92/1115) dari jalur Ghandar dari Syu'bah dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.

52. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Shafwan bin Abdullah, dari Ummu Darda`, dari Ka'b bin Ashim Al Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang berpuasa dalam perjalanan, *"Berpuasa dalam perjalanan itu bukan termasuk kebajikan.'*[84]

٥٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: تَقَوَّوْا لِلْعَدُوِّ، وَصَامَ النَّبِيُّ.

[84] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, bab: Yang Dimaksudkan dari Puasa dalam Perjalanan, 4/174, no. 2255) dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Sufyan dan seterusnya.

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Tidak Puasa dalam Perjalanan, 1/532, no. 1664) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Puasa, bab: 1/433) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya. Asy-Syaikhani menyepakati hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ bahwa Hamzah..." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibni Khuzaimah* (pembahasan: Puasa dalam Perjalanan, 1/253-254, no. 2016) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

53. Malik mengabarkan kepada kami dari Sumai mantan sahaya Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ memerintah-kan orang-orang untuk tidak berpuasa dalam perjalanan beliau pada waktu *Fathu Makkah.* Beliau bersabda, *"Kuatkanlah tubuh kalian untuk menghadapi musuh."* Sedangkan Nabi ﷺ ber-puasa.[85]

Abu Bakar berkata: Orang yang menceritakan hadits ini mengatakan, "Aku melihat Nabi ﷺ di Araj sedang mengguyurkan air di kepala beliau lantaran kehausan atau kepanasan. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada sekelompok orang yang berpuasa ketika engkau berpuasa." Lalu ketika beliau tiba di Kadid, beliau meminta diambilkan segelas air dan minumannya sehingga orang-orang pun berhenti puasa."

٥٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ

---

85 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa dalam Perjalanan, 1/294, no. 22).

Araj adalah sebuah perkampungan besar yang jaraknya sekitar tiga *marhalah* dari Madinah.

Kadid adalah sebuah tempat yang berjarak sekitar tujuh *marhalah* dari Madinah, dan berjarak sekitar tiga atau dua *marhalah* dari Makkah.

مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

54. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ berangkat ke Makkah pada waktu *Fathu Makkah* pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga tiba di Kura' Al Ghamim. Orang-orang pun berpuasa bersama beliau. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, orang-orang keberatan puasa." Beliau lantas meminta diambilkan segelas air sesudah shalat Ashar dan meminumnya, sedangkan orang-orang melihat. Karena itu sebagian orang berhenti puasa, sedangkan sebagian yang lain tetap berpuasa. Kemudian beliau menerima kabar bahwa ada orang-orang yang berpuasa, sehingga beliau bersabda, *"Mereka itu adalah para pembangkang.'*[86]

---

[86] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa di Bulan Ramadhan bagi Musafir yang Bukan Untuk Maksiat, 2/875) dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Ja'far bin Muhammad dan seterusnya.

Juga dari jalur Ad-Darawardi dan seterusnya.

Kura' adalah gunung hitam yang bersambung dengan Lembah Ghamim, dan namanya dikaitkan dengan Ghamim. Sedangkan Ghamim adalah lembah yang berhadapan dengan Usfan, jaraknya sekitar delapan mil.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ka'b bin Ashim, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Hadits Jabir statusnya *hasan-shahih.*" (no. 710, 2/82)

٥٥- وَفِي حَدِيثِ الثِّقَةِ غَيْرِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَقَالَ: تَقَوَّوْا بِعَدَدِكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا أَنْ يُفْطِرُوا حِينَ صُمْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

55. Dalam hadits periwayat yang *tsiqah* selain Ad-Darawardi, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir disebutkan: Kemudian Rasulullah ﷺ pergi ke Makkah pada waktu *Fathu Makkah* pada bulan Ramadhan dengan berpuasa. Beliau menyuruh orang-orang untuk berhenti puasa dan bersabda, *"Kuatkanlah tubuh kalian untuk menghadapi musuh kalian."* Kemudian ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang menolak untuk berhenti puasa ketika engkau berpuasa." Beliau lantas meminta diambilkan segelas air dan meminumnya." Kemudian periwayat menceritakan hadits selengkapnya."[87]

87 Saya tidak menemukan redaksi ini pada selain Asy-Syafi'i.

٥٦- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

56. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ. Di antara kami ada yang berpuasa, dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Namun yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa."[88]

---

[88] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Para Sahabat Nabi ﷺ Tidak Saling Mencela dalam Perkara Puasa dan Tidak Puasa, 2/44, no. 1947) dari Abdullah bin Musallamah dari Malik dari Humaid Ath-Thawil dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ. Namun yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa."

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kebolehan Puasa dan Tidak Puasa di Bulan Ramadhan bagi Musafir yang Bukan untuk Maksiat, 2/787, no. 98/1118) dari jalur Abu Khaitsamah dari Humaid, ia berkata: Anas ra ditanya tentang puasa Ramadhan dalam perjalanan, lalu ia berkata, "Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. Namun yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa."

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan kecil tentang puasa, bab: inti penjelasan terkait persetubuhan pada bulan Ramadhan dan perbedaan pendapat di dalamnya (no. 929) dari jalur Malik dari Humaid.

٥٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

57. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Ia adalah orang yang banyak berpuasa. Rasulullah ﷺ menjawab, *"Jika kamu mau, berpuasalah! Dan jika kamu mau, maka berbukalah!"*[89]

Ada seorang ahli ada yang bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai puasa bulan Ramadhan dan puasa wajib lainnya, serta puasa sunnah dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit?"

Saya menjawab, "Saya menganjurkan puasa bulan Ramadhan dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit asalkan yang sakit itu tidak kehabisan tenaga dan bertambah sakit, dan asalkan yang musafir itu tidak khawatir terkena sakit. Jika keadaan itu terjadi, maka memperoleh keringanan di dalamnya.

---

89 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa dalam Perjalanan, 1/295, no. 24).

Pada edisi terbitan nama Aisyah gugur dari redaksi, tetapi nama tersebut ada dalam *Muwaththa ' Suwaid* (hlm. 366, no. 463).

Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya dalam bahasan kecil tentang puasa, bab: Persetubuhan pada bulan Ramadhan dan perbedaan pendapat tentangnya, no. 928.

Status hadits ini *muttafaq alaih*.

Ia bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai qashar shalat dan menyempurnakan rakaat shalat dalam perjalanan?" Saya menjawab, "Qashar shalat dalam perjalanan dan dalam keadaan takut merupakan keringanan dalam Kitab dan Sunnah. Sementara qashar shalat dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut merupakan keringanan dalam Sunnah. Saya memilih keringanan ini, tetapi seorang musafir boleh menyempurnakan rakaat shalat."

Ia berkata, "Kalau masalah qashar shalat, sudah jelas bahwa Allah ﷻ hanya menjadikannya sebagai keringanan sesuai dengan firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Oleh karena Allah memperkenankan mereka untuk mengqashar shalat dalam keadaan takut dan musafir, maka jika mereka mengqashar shalat berdasarkan dalil Sunnah yang Anda sebutkan, maka itu lebih kuat alasannya untuk menjadikan qashar sebagai keringanan, bukan keharusan bagi mereka untuk qashar shalat. Karena firman Allah, *"maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir"* merupakan keringanan yang nyata. Adapun makna tekstual ayat tentang puasa adalah berbuka puasa bagi orang sakit dan bepergian merupakan keharusan sesuai dengan firman Allah,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Mengapa Anda tidak berpendapat bahwa tidak puasa merupakan suatu keharusan, dan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dalam keadaan sakit atau musafir itu hukumnya tidak sah. Selain itu ada hadits dari Nabi ﷺ, *"Puasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan."* Lagi pula, praktik yang paling akhir dari Rasulullah ﷺ adalah beliau tidak berpuasa.

58. Umar ؓ pun memerintahkan seseorang yang berpuasa dalam perjalanan untuk mengqadha puasanya.[90]

Asy-Syafi'i berkata: Saya lantas menceritakan kepadanya pendapat saya tentang firman Allah, *"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain"* (Qs. Al Baqarah [2]: 185) bahwa ini adalah satu ayat.

---

90 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Perjalanan di Bulan Ramadhan, 4/270 no. 7763) dari jalur Ibnu Uyainah dari Ashim bin Abdullah bin Ashim dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwa Umar bin Khaththab ؓ menyuruh seorang laki-laki yang berpuasa Ramadhan dalam perjalanan untuk mengqadhanya.

Abdurrazzaq berkata, "Aku dikabari *atsar* ini oleh Amr bin Dinar dari Kultsum bin Jabr dari Umar."

Tidak ada seorang pun dari ahli Al Qur`an yang berbeda pendapat bahwa satu ayat merupakan satu kalam, bahwa satu kalam itu tidak diturunkan kecuali secara bersamaan, dan bahwa turunnya dua ayat dalam dua surah itu secara terpisah-pisah karena makna ayat itu sama dengan makna pemberhentian kalimat.

Ia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Oleh karena Rasulullah ﷺ berpuasa di bulan Ramadhan, sedangkan fardhu bulan Ramadhan itu diturunkan dalam satu ayat, maka tidakkah kita tahu bahwa ayat tentang tidak puasanya orang sakit dan musafir adalah keringanan?" Ia menjawab, "Benar."

Saya katakan kepadanya, "Tidak tersisa suatu ganjalan di hati Anda selain hadits?" Ia menjawab, "Ya. Akan tetapi, tidakkah praktik yang paling akhir dari Rasulullah ﷺ adalah beliau tidak berpuasa?" Saya menjawab, "Hadits itu menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ tidak berpuasa bukan untuk menghapus puasa, dan tidak pula untuk mengutamakan buka puasa daripada puasa. Tidakkah Anda melihat bahwa beliau memerintahkan orang-orang untuk tidak puasa dan bersabda, *"Kuatkanlah tubuh kalian untuk menghadapi musuh kalian!"* Sedangkan beliau sendiri puasa. Tetapi kemudian beliau diberitahu bahwa mereka atau sebagian dari mereka menolak untuk menghentikan puasa manakala beliau tetap berpuasa, sehingga beliau pun menghentikan puasa agar orang-orang yang enggan berhenti puasa lantaran beliau berpuasa itu mau menghentikan puasa lantaran beliau juga menghentikan puasa.

59. Sebagaimana yang beliau lakukan dalam Peristiwa Hudaibiyyah. Beliau memerintahkan orang-orang untuk menyembelih kurban dan mencukur rambut, namun mereka laki-laki sehingga beliau berdiri, menyembelih kurban, dan mencukur rambut. Sesudah itu barulah mereka melakukannya.[91]

Ia bertanya, "Lalu, apa maksud sabda Nabi ﷺ, *'Puasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan*?" Saya menjawab, "Jabir ؓ menceritakan hadits ini secara terperinci. Ia menuturkan bahwa ada seorang laki-laki yang kehabisan tenaga akibat puasa. Ketika Nabi ﷺ mengetahui hal itu, beliau bersabda, *'Puasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan.'* Karena itu dimungkinkan maksudnya adalah: bukan termasuk kebajikan sekiranya seseorang membawa dirinya hingga pada keadaan seperti ini akibat puasa fardhu atau sunnah, padahal Allah telah memberinya keringanan untuk tidak puasa meskipun ia dalam keadaan sehat. Jadi, bukan termasuk kebajikan sekiranya ia membawa diri hingga kepada

---

91 HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-Syarat dalam Jihad, 2/279-284, no. 2731-2732) dari jalur Abdullah bin Muhammad dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Miswar bin Makhramah dan Marwan dalam hadits yang panjang tentang peristiwa Hudaibiyyah. Di dalamnya disebutkan:

"Ketika selesai membuat perjanjian (Hudaibiyyah), Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, *"Berdirilah, sembelihlah hewan kalian, lalu bercukurlah!"* Miswar bin Makhramah berkata, "Demi Allah, tidak ada satu pun dari mereka yang berdiri hingga beliau mengulangnya sebanyak tiga kali. Ketika tidak ada satu pun dari mereka yang berdiri, beliau ﷺ masuk menemui Ummu Salamah dan menceritakan kepadanya sikap yang beliau temui dari para sahabat tadi. Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin orang-orang melakukannya? Keluarlah, kemudian janganlah engkau berbicara sepatah kata pun pada mereka hingga engkau menyembelih untamu, dan engkau panggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu." Kemudian beliau keluar tanpa berbicara pada seorang pun dari mereka hingga melakukannya, yaitu menyembelih unta dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Ketika para sahabat melihat hal itu, mereka pun segera berdiri dan menyembelih hewan-hewan mereka. Sesudah itu sebagian dari mereka mencukur rambut sebagian yang lain."

keadaan seperti ini. Dimungkinkan pula maknanya adalah: Bukan termasuk kebajikan yang diharuskan, yang barangsiapa menyalahinya maka ia berdosa."

Ia bertanya, "Akan tetapi, Ka'b bin Ashim tidak berkata seperti ini?" Saya menjawab, "Ka'b hanya meriwayatkan satu redaksi, sedangkan Jabir menceritakan latar belakang hadits. Lagi pula, puasanya Nabi ﷺ mengandung dalil tentang pendapat yang saya sampaikan itu. Demikian pula dengan perintah beliau kepada Hamzah bin Amru, yang memberinya kebebasan kepadanya untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Kami juga menemukan dalil dalam perkataan Anas, 'Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ. Di antara kami ada yang berpuasa, dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Namun yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa'."

Ia berkata, "Said meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا، وَقَصَرُوا الصَّلَاةَ.

"Yang terbaik dari kalian adalah yang apabila bepergian maka ia tidak puasa dan mengqashar shalat.'[92]

Saya katakan, "Makna hadits ini seperti yang telah saya sampaikan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang menerima keringanan, bukan meninggalkannya lantaran tidak senang terhadapnya. Bukan berarti bahwa menerima keringanan

[92] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Said dimaksud adalah Said bin Musayyib sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (4/395). Hadits ini memang seperti ini, yaitu *mursal*.

adalah suatu keharusan sehingga orang yang meninggalkannya itu berdosa."

Ia berkata, "Mengapa Umar ﷺ menyuruh seseorang yang berpuasa dalam perjalanan untuk mengulangi shalatnya?" Saya menjawab, "Saya tidak mengetahui *atsar* ini dari Umar. Kalaupun saya mengetahuinya, argumen dalam hal ini telah mantap dengan apa yang saya sampaikan. Menurut prinsip madzhab kami, jika ada hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ, maka argumen dengan hadits tersebut berlaku bagi semua orang, dan semua orang harus mengikutinya."

Saya katakan kepadanya, "Barangsiapa yang memerintahkan musafir untuk mengqadha puasanya, maka alasan madzhabnya —Allah Mahatahu— adalah karena ia berpandangan bahwa ayat tersebut mengharuskan musafir dan orang sakit untuk tidak puasa. Barangsiapa yang memandangnya sebagai keharusan, maka ia mengatakan bahwa musafir dilarang puasa. Jika ia berpuasa, maka puasanya itu dilarang sehingga ia harus mengulanginya. Seperti seandainya orang yang wajib membayar kaffarah puasa mengerjakan puasa pada dua hari 'Id, maka ia harus mengulangi puasanya. Akan tetapi, kami telah menjelaskan dalil Sunnah bahwa ayat tersebut bermuatan keringanan, bukan keharusan."

Ia bertanya, "Apa tanggapan Anda terhadap perkataan Ibnu Abbas ﷺ bahwa yang diambil adalah praktik yang paling akhir dari Rasulullah ﷺ?"

Saya menjawab, "Diriwayatkan bahwa beliau berpuasa dan juga tidak berpuasa. Lalu Ibnu Abbas atau orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas berpendapat dengan nalarnya.

Kemudian ada orang lain yang menyisipkan dalam hadits apa yang tidak Ibnu Abbas sampaikan, bahwa beliau berhenti puasa karena orang-orang yang beliau suruh berhenti puasa enggan berhenti puasa hingga beliau sendiri berhenti puasa. Kemudian periwayat lain mendatangkan keterangan seperti yang saya sampaikan terkait Hamzah bin Amru. Hal ini menandakan bahwa seseorang mendengar sesuatu lalu mengambilnya begitu saja tanpa mendengar dari pihak lain. Sedangkan orang yang mengetahui dua perkara tersebut tidak terhalang untuk berpegang pada keduanya secara bersama-sama."

9. Bab: Pembunuhan, Permintaan Tebusan dan Pelepasan Para Tawanan

٦٠- حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَدَاهُ النَّبِيُّ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ.

60. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Para sahabat Rasulullah ﷺ menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail. Sedangkan orang-orang Tsaqif telah menawan dua orang sahabat Nabi ﷺ. Nabi ﷺ lantas menukarnya dengan dua orang yang ditawan oleh Tsaqif.[93]

٦١- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ مَنْ فَوْقَهُ فِي الْإِسْنَادِ: أَنَّ خَيْلاً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَتْ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ، فَأُتِيَ بِهِ مُشْرِكًا،

93 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2077) dengan redaksi yang lebih panjang, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik, bab: Penebusan tawanan.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara ringkas pada (no. 1844, pembahasan: Pembagian fai`, bab: Distribusi fai`). Silakan baca juga hadits (no. 2016, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik).

فَرَبَطَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ثَلاَثًا، مَنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَأَسْلَمَ بَعْدُ.

61. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ajlan dari Said bin Abu Said Al Maqburi —saya tidak ingat para periwayat di atasnya dalam sanad tersebut— bahwa kuda milik Nabi ﷺ diambil oleh Tsumamah bin Atsal Al Hanafi, lalu ia membawanya dalam keadaan musyrik. Nabi ﷺ lantas mengikatnya di salah satu tiang masjid selama tiga hari. Kemudian beliau melepaskannya dalam keadaan musyrik, dan ia pun masuk Islam sesudah itu.[94]

٦٢- قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَتَلَهُ بِالْبَادِيَةِ، أَوْ بَيْنَ الْبَادِيَةِ وَالْأُثَيْلِ صَبْرًا.

62. Asy-Syafi'i berkata: Saya diberitahu oleh sejumlah ulama dari kalangan Quraisy dan para ahli sejarah perang selain

[94] Silakan baca *takhrij*-nya pada (no. 1929, pembahasan: Jizyah, masalah pemberian jizyah sesudah musuh ditawan).

Lihat juga hadits (no. 2015, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik dan memerangi orang kafir harbi).

mereka, bahwa Rasulullah ﷺ menawan Nadhar bin Harits Al Abdari pada waktu Perang Badar, dan membunuhnya di Badiyah, atau antara Badiyah dan Atsil dengan cara tidak diberi makan.[95]

٦٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَسَرَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا.

63. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Saya juga diberitahu oleh sejumlah ulama, bahwa Rasulullah ﷺ menawan Uqbah bin Abu Mu'aith pada waktu Perang Badar, lalu beliau membunuhnya dengan cara tidak diberi makan.[96]

٦٤- وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ أَسَرَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، وَأَبَا وَدَاعَةَ السَّهْمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، فَفَادَاهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَادَى بَعْضَهُمْ بِأَقَلَّ.

64. Rasulullah ﷺ juga menawan Suhail bin Amr, Abu Wada'ah As-Sahmi dan lainnya, lalu beliau meminta tebusan

95 Silakan baca hadits (no. 2013) dan *takhrij*-nya. Silakan baca juga kitab *Sirah Ibni Hisyam*. (*Tahdzib*, hlm. 164)

96 *Ibid.*

keduanya dengan empat ribu, dan beliau meminta tebusan untuk sebagian dari mereka dengan tebusan yang lebih sedikit.[97]

٦٥- وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ أَسَرَ أَبَا عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَمَنَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا.

65. Rasulullah ﷺ juga menawan Abu Azzah Al Jumahi pada waktu Perang Badar, lalu beliau melepaskannya. Kemudian beliau menawannya lagi pada waktu Perang Uhud, lalu beliau membunuhnya dengan cara tidak diberi makan.[98]

Praktik Rasulullah ﷺ yang saya sampaikan di atas menunjukkan bahwa imam boleh menawan orang musyrik yang ditawannya, atau melepaskannya tanpa tebusan, atau memintakan tebusannya dengan sejumlah harta yang ia ambil dari mereka, atau menukarnya dengan tawanan kaum muslimin. Hal itu bukan berarti bahwa sebagian dari hal-hal ini menghapus sebagian yang lain, dan tidak pula berbeda satu sama lain kecuali masih dalam cakupan mubah.

Suatu hukum tidak bisa disebut berbeda secara mutlak kecuali yang oleh hakim dihukumi halal dan oleh hakim lain dihukumi haram. Adapun yang sifatnya longgar itu dikatakan mubah. Setiap orang yang berbuat sesuatu di dalamnya—meskipun berbeda dari perbuatan temannya—dianggap melakukan sesuatu yang boleh baginya, sebagaimana orang yang tidur itu berbeda dari

---

[97] Silakan baca *Sirah Ibni Hisyam* (*Tahdzib,* hlm. 165, 168)

[98] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2014) di awal bahasan.

orang yang duduk, dan orang yang berjalan itu berbeda dari orang yang berdiri (diam). Namun semua itu mubah, bukan ada keharusan bagi yang berjalan untuk diam berdiri, dan bukan ada keharusan bagi orang yang diam berdiri untuk duduk.

10. Bab: Kewajiban Mandi Hanya Akibat Keluar Air Sperma

٦٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُصَلِّ.

66. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami dikabari oleh lebih dari seorang ulama yang *tsiqah*, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Ayyub, dari Ubai bin Ka'b, ia berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara

kami bersetubuh, tetapi ia tidak berdaya." Nabi ﷺ bersabda, *"Hendaklah ia mencuci apa yang menyentuh istri dari kemaluannya, dan hendaklah ia wudhu kemudian ia shalat."*[99]

٦٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي أَمْرٍ، إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسَلُ وَلاَ يُنْزِلُ،

[99] HR. Al Bukhari (pembahasan: Mandi, bab: Membasuh Dzakar yang Mengenai Vagina Istri, 1/111, no. 293) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata: Abu Ayyub mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ubai bin Ka'b mengabarkan kepadaku, bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara kami bersetubuh, tetapi ia tidak sampai keluar sperma." Nabi ﷺ bersabda, *"Hendaklah ia mencuci apa yang menyentuh istri dari kemaluannya, dan hendaklah ia wudhu kemudian ia shalat."*

Abu Abdullah —yaitu Al Bukhari— berkata, "Mandi itu lebih hati-hati dan itulah praktik yang paling akhir. Kami menjelaskan hal ini hanya karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama."

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Mandi Wajib Semata Karena Keluar Air [Sperma], 1/270, no. 84/346) dari jalur Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah dan seterusnya.

فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا.

67. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyib, bahwa Abu Musa Al Asy'ari datang kepada Aisyah Ummul Mukminin ﵂ dan berkata, "Saya merasa berat dengan perbedaan pendapat di antara para sahabat Muhammad ﷺ mengenai suatu perkara. Sesungguhnya aku benar-benar merasa perlu untuk menghadapmu dengan masalah ini." Aisyah ﵂ bertanya, "Apa itu? Apa saja yang ingin kamu tanyakan kepada ibumu, maka tanyakanlah kepadaku." Abu Musa berkata, "Ada seorang laki-laki yang menggauli istrinya, tetapi kemudian dzakarnya lemah dan tidak mengeluarkan sperma." Aisyah ﵂ menjawab, "Jika khitan telah melewati khitan, maka telah wajib mandi." Abu Musa berkata, "Aku tidak akan bertanya tentang hal ini kepada seorang pun sesudah kamu untuk selama-lamanya."[100]

[100] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Kewajiban Mandi Ketika Dua Khitan Bertemu, 1/46, no. 73).

Ibnu Abdil Barr dalam *At-Taqashshi* berkata, "Hadits ini terhenti sanadnya."

Sanadnya disambungkan oleh Muslim.

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Penghapusan Hadits tentang Kewajiban Mandi Hanya Akibat Keluar Sperma, 1/271-272, no. 88/349) dari jalur Muhammad Bin Mutsanna dari Muhammad Bin Abdullah Al Anshari dari Hisyam bin Hassan dari Humaid bin Hilal dari Abu Burdah dari Abu Musa dengan redaksi yang serupa. Aisyah ﵂ mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ.

٦٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ غُسْلٌ. ثُمَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ، أَيْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

68. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Yahya bin Zaid bin Tsabit, dari Kharijah bin Zaid, dari ayahnya, dari Ubai bin Ka'b, bahwa ia berkata, "Orang yang tidak sampai keluar sperma tidak wajib mandi." Kemudian ia menarik pendapatnya itu—maksudnya sebelum ia meninggal dunia.[101]

---

[101] Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan hadits Malik dari Yahya bin Said dari Abdullah bin Ka'b mantan sahaya Utsman bin Affan ﷺ bahwa Mahmud bin Labid Al Anshari bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya kemudian kemaluannya menjadi lemah dan tidak keluar sperma. Zaid menjawab, "Ia tetap harus mandi." Mahmud bertanya, "Tetapi Ubai bin Ka'b tidak mewajibkan mandi." Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ubai bin Ka'b telah menarik pendapatnya itu sebelum ia meninggal dunia."

Lih. *As-Sunan Al Kabir* karya Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Kewajiban Mandi Manakala Dua Khitan Telah Bertemu, 1/47), dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/257-258).

HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Kemaluan Menjadi Lemah, 1/253-254, no. 216) dari jalur Amr bin Harits dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sebagian periwayat yang saya ridhai menceritakan kepadaku, bahwa Sahl bin Sa'd As-Saidi mengabarinya bahwa Ubai bin Ka'b mengabarinya bahwa Rasulullah ﷺ hanya menjadikan hal itu sebagai keringanan di awal Islam lantaran sedikitnya pakaian, kemudian beliau memerintahkan mandi."

Saya mengawali dengan hadits Ubai yang mengatakan, *"Kewajiban mandi itu akibat keluar sperma"*, dan penarikan pendapatnya itu karena hal tersebut mengandung dalil bahwa pada mulanya ia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Kewajiban mandi itu akibat keluar sperma,"* tetapi ia belum mendengar hadits yang berlawanan sehingga ia berpegang pada hadits pertama. Kemudian, saya tidak menduganya meninggalkan hadits pertama kecuali karena ia menemukan riwayat valid bahwa Rasulullah ﷺ sesudah itu mengatakan hal yang menghapus hadits pertama.

٦٩- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، وَأُمِرَ بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ.

69. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd As-Saidi, sebagian dari mereka berkata: Dari Ubai bin Ka'b, sedangkan sebagian yang lain

---

Abu Daud berkata, "Maksudnya adalah kewajiban mandi akibat keluar sperma."

Juga dari jalur Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Ubai bin Ka'b menceritakan kepadaku, bahwa fatwa-fatwa yang mereka keluarkan bahwa kewajiban mandi hanya ketika keluar sperma, merupakan keringanan yang diberikan Rasulullah ﷺ di permulaan Islam. Kemudian beliau memerintahkan mandi sesudah itu. (no. 217)

menghentikan sanadnya pada Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Kewajiban mandi akibat keluar air sperma itu berlaku di awal Islam, kemudian ketentuan tersebut ditinggalkan sesudah itu, dan diperintahkan mandi manakala khitan telah menyentuh khitan."[102]

٧٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ

---

102 *Takhrij* hadits dari Abu Daud telah disebutkan dalam hadits sebelumnya.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Kewajiban Mandi adalah Akibat Keluar Sperma, 1/152-153) dari jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd dari Ubai bin Ka'b, ia berkata, "Kewajiban mandi akibat keluar sperma saja merupakan keringanan di awal Islam, kemudian hal itu dilarang."

At-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits *hasan-shahih.*"

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya secara ringkas dari hadits Ibnu Mubarak dan selainnya dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd dari Ubai bin Ka'b."

"Juga dari hadits Amr bin Harits dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, ia berkata: Sebagian periwayat yang saya ridhai menceritakan kepadaku, bahwa Sahl bin Sa'd mengabarkan kepadanya dari Ubai bin Ka'b."

"Kami juga meriwayatkan dengan sanad lain yang tersambung dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dari Ubai bin Ka'b."

"Tampaknya, Az-Zuhri mengambil dari Abu Hazim dari Sahl."

"Ma'mar meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara terhenti sanadnya pada Sahl. Hadits ini tercatat dari Sahl dari Ubai bin Ka'b, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *As-Sunan.*"

Hadits Abu Daud ini sebagaimana kami katakan telah disebutkan para *takhrij* hadits sebelumnya.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

70. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Said bin Musayyib, bahwa Abu Musa bertanya kepada Aisyah ra mengenai bertemunya dua khitan. Aisyah ra menjawab, "Nabi ﷺ bersabda, *'Jika dua khitan telah bertemu, atau khitan telah menyentuh khitan, maka telah wajib mandi'.* "[103]

٧١- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

[103] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 86, pembahasan: Bersuci, bab: Hal-hal yang mewajibkan mandi dan yang tidak mewajibkannya).

Meskipun dalam sanad hadits ini dan hadits berikutnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an yang statusnya lemah, namun aslinya ia *muttafaq alaih*. Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* sebagaimana telah kami jelaskan. Allah Mahatahu. Silakan baca juga *takhrij* hadits (no. 64) dalam bahasan yang sama.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Ali bin Zaid:

At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Ketika Dua Khitan telah Bertemu maka Mandi telah Wajib, 1/151-152, no. 107) dari Hannad dari Waki' dari Sufyan dari Ali bin Zaid dari Said dari Aisyah ra, ia berkata, "Jika khitan telah melewati khitan, maka wajib mandi."

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

71. Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Zaid bin Jud'an menceritakan kepada kami dari Said bin Musayyib, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang (maksudnya dua tangan dan dua kaki istrinya), kemudian khitan telah menempel dengan khitan, maka telah wajib mandi."*[104]

٧٢- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ فَاغْتَسَلْنَا.

72. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Yahya bin Said, dari Qasim, dari Aisyah ra, ia berkata, "Jika dua khitan

---

104 *Ibid.*

telah bertemu, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami pun mandi."[105]

11. Bab: Perbedaan Pendapat Bahwa Mandi Tidak Wajib Kecuali Akibat Keluar Sperma

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ahli Hadits, baik dari pihak kami atau dari pihak lain, menentang pendapat kami. Mereka mengatakan, "Seorang laki-laki tidak wajib mandi manakala ia melakukan perbuatan sedemikian rupa yang ia inginkan terhadap istrinya sebelum ia mengeluarkan air yang memancar (sperma)." Mereka berargumen dengan hadits Ubai bin Ka'b dan hadits lain yang sejalan. Ia mengatakan, "Adapun perkataan Aisyah ؓ, "Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami pun mandi," bisa jadi keduanya mandi secara sukarela. Sedangkan Aisyah ؓ tidak mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Ia wajib mandi."

---

[105] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Jika Dua Khitan telah bertemu, maka Wajib Mandi, 1/151) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Wali bin Muslim dari Al Auza'i dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah ؓ, ia berkata, "Jika khitan telah melewati khitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami pun mandi."

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini juga terdapat hadits dari Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Rafi' bin Khadij ؓ."

At-Tirmidzi berkomentar tentang hadits ini dan hadits sebelumnya, "Hadits Aisyah ؓ *hasan-shahih.*" (no. 108)

Saya katakan kepadanya, "Yang paling kuat kemungkinannya adalah Aisyah ﷺ tidak berkata, 'Jika khitan telah menyentuh khitan, atau ketika khitan telah melewati khitan, maka wajib mandi,' dan tidaklah ia berkata, 'Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami pun mandi,' melainkan berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ tentang kewajiban mandi selepas melakukan perbuatan tersebut."

Ia berkata, "Tetapi dimungkinkan bahwa ketika Aisyah ﷺ melihatnya mandi, maka ia pun mandi dan memandangnya sebagai kewajiban, padahal ia belum mendengar kewajibannya dari Nabi ﷺ."

Saya katakan, "Ya." Ia berkata, "Yang demikian itu bukan merupakan *khabar* dari Nabi ﷺ." Saya katakan, "Tetapi kemungkinan besar itu adalah *khabar* dari beliau." Ia berkata, "Adapun hadits Ali bin Zaid itu tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits sehingga hujjah tidak bisa tegak dengan hadits tersebut."

Saya katakan kepadanya, "Akan tetapi, Ubai bin Ka'b telah menarik pendapatnya bahwa kewajiban mandi hanya akibat keluar sperma, sesudah ia mengatakan hal demikian di sepanjang usianya. Tampaknya ia tidak menarik pendapatnya itu melainkan berdasarkan *khabar* yang valid dari Nabi ﷺ."

Ia berkata, "Argumen ini lebih kuat daripada argumen lain, dan itulah yang paling jelas."

Saya katakan kepadanya, "Saya tidak mengetahui argumen yang lebih kuat daripada argumen ini dari sisi hadits." Ia bertanya, "Apakah ada argumen lain dari selain sisi hadits?" Saya menjawab, "Ya, yaitu firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ

حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Yang dipahami oleh orang-orang Arab yang diajak bicara tentang mandi junub adalah mandi selepas persetubuhan, bukan selepas keluar sperma.

Mayoritas ulama tidak berbeda pendapat bahwa zina yang dikenai sanksi hadd adalah persetubuhan, bukan sekedar keluar sperma. Barangsiapa yang kepala dzakarnya telah terbenam dalam vagina seorang perempuan, maka ia wajib dikenai sanksi hadd. Tampaknya, sanksi hadd tidak wajib kecuali orang yang mandi junub dari persetubuhan yang haram."

Saya katakan kepadanya, "Ada kemungkinan untuk mengatakan bahwa hadits Ubai, 'Jika salah seorang di antara kami menyetubuhi lalu kemaluannya menjadi lemah untuk mengeluarkan sperma' maksudnya adalah ia sudah siap-siap bersetubuh, namun kepala dzakarnya belum terbenam hingga ia menjadi lemas. Dengan demikian, hadits tentang perintah mandi ketika dua khitan bertemu itu tidak bertentangan dengannya." Ia bertanya, "Apakah Anda berpendapat demikian?" Saya menjawab, "Kemungkinan besar maksudnya adalah jika dua khitan telah

sampai bertemu tetapi tidak sampai keluar sperma. Demikian pula —Allah Mahatahu— kemungkinan besar dari perkataan Aisyah ﵂, 'Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami pun mandi' menunjukkan kewajiban mandi karena Aisyah ﵂ mewajibkan mandi ketika dua khitan telah bertemu."

Ia berkata, "Lalu, apa yang dimaksud dengan pertemuan dua khitan atau kemaluan?" Saya menjawab, "Yaitu ketika kemaluan telah sejajar dengan kemaluan, meskipun keduanya belum bersentuhan." Ia bertanya, "Apakah yang demikian itu sudah disebut pertemuan?" Saya menjawab, "Ya. Apa pendapat Anda terhadap kalimat, 'Dua pasukan berkuda bertemu.' Bukankah itu maknanya adalah keduanya sejajar sehingga yang satu berada di hadapan yang lain; atau kendaraan keduanya berselisih sehingga salah satu dari keduanya berhadapan dengan yang lain. Ketika badan salah satunya telah melewati badan yang lain, maka itu berarti pasukan berkuda yang satu telah melewati pasukan berkuda yang lain." Ia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Ketika dua kemaluan telah bersentuhan, maka itu juga disebut bertemu karena itulah pertemuan yang paling dekat. Sebagian pertemuan itu lebih dekat daripada pertemuan yang lain." Ia berkata, "Orang-orang juga berkata seperti itu."

Saya katakan kepadanya, "Semua makna ini benar dan boleh dalam bahasa Arab. Tetapi yang dimaksud adalah terbenamnya kepala dzakar dalam vagina hingga khitan yang berada di balik kepala dzakar itu sejajar dengan khitan istri. Yang tidak memahami bahasa Arab tidak bisa memahami makna ini."

12. Bab: Tayamum

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayat tentang tayamum turun dalam Perang Bani Mushthaliq. Saat itu kalung Aisyah ﷺ terlepas, lalu orang-orang berhenti untuk mencarinya bersama Rasulullah ﷺ, padahal saat itu mereka tidak berada di tempat yang ada airnya, dan mereka pun tidak membawa air. Dari sini Allah menurunkan ayat tentang tayamum.

Hal itu dikabarkan kepada kami oleh sejumlah ulama ahli sejarah perang dan lainnya.

٧٣- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ.

73. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim,

dari ayahnya, dari Aisyah ra, ia berkata, "Kami bersama Rasulullah saw dalam salah satu perjalanan beliau. Saat itu kalungku putus sehingga Rasulullah saw berhenti untuk mencarinya, padahal mereka tidak membawa air. Dari sinilah turun ayat tentang tayamum."[106]

---

[106] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Tayamum, 1/53-54). Asy-Syafi'i meringkasnya di sini, sedangkan redaksinya dalam *Al Muwaththa'* adalah:

Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah ra Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan. Ketika kami berada di Baida' atau Dzatul Jaisy, kalungku terputus dan jatuh. Rasulullah saw singgah untuk mencarinya dan orang-orang mengikuti beliau. Sementara beliau dan mereka tidak membawa air. Mereka kemudian menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq dan menuturkan, "Tidakkah engkau tahu apa yang telah terjadi pada Aisyah? Dia singgah bersama Rasulullah saw dan para sahabat, sedangkan mereka tidak berada di tempat air dan juga tidak membawanya." Aisyah berkata, "Abu Bakar datang ketika Rasulullah saw tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pahaku. Abu Bakar berkata, "Kamu telah menghambat perjalanan Rasulullah saw dan para sahabat, padahal mereka tidak berada di tempat air dan tidak juga membawanya! 'Abu Bakar mencelaku dan mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengatakannya. Dia menyodok pinggangku dengan tangannya, dan tidak ada yang mencegahku bergerak kecuali posisi Rasulullah saw yang sedang tidur di atas pahaku. Sementara Rasulullah saw masih terlelap tidur hingga pagi tanpa air, lalu Allah swt menurunkan ayat tayamum, hingga mereka pun melakukan tayamum. Usaid bin Khudhair berkata, "Wahai keluarga Abu Bakar, ini adalah berkah pertama yang Allah berikan kepada kalian." Aisyah berkata, "Kemudian kami membangunkan unta yang kami naiki, ternyata kami menemukan kalung itu di bawahnya."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Tayamum, bab: Firman Allah, "Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)," 1/125, no. 334) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Tayamum, 1/279, no. 108/367) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

٧٤- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ: فَتَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ إِلَى الْمَنَاكِبِ.

74. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, bahwa Ammar bin Yasir berkata, "Kemudian kami tayamum bersama Rasulullah ﷺ hingga ke pundak."[107]

---

[107] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (Hadits-Hadits Ammar bin Yasir, 1/78) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Al Humaidi berkata, "Aku mendatangi Sufyan saat ia ditanya oleh Yahya bin Said Al Qaththan tentangnya, lalu ia menceritakan hadits itu dan berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami.

Kemudian Al Humaidi berkata, "Aku bersama Ismail bin Umayyah saat ia mendatangi Az-Zuhri dan berkata, "Wahai Abu Bakar, orang-orang menentang dua hadits yang Anda ceritakan." Ia bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Kami tayamum bersama Nabi ﷺ hingga ke lengan." Az-Zuhri menjawab, "Ubaid bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Ammar..." (no. 143).

HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Tayamum, 1/305-307, no. 322) dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Ammar bahwa ia menceritakan bahwa mereka bersuci dengan batu selepas buang air kecil, dan pada saat itu mereka bersama Rasulullah ﷺ di tanah lapang untuk shalat Fajar. Mereka lantas menepukkan tangan mereka pada tanah, kemudian mengusapkannya pada wajah mereka satu kali. Kemudian mereka mengulangi menepukkan tangan mereka pada tanah sekali lagi dan mengusap tangan mereka seluruhnya hingga ke pundak dan ketiak dari telapak tangan mereka."

Juga dari jalur Shalih dari Ibnu Syihab dari Abdullah dari Ibnu Abbas dari Ammar bahwa Rasulullah ﷺ berkemah di Ulatul Jaisy bersama Aisyah ؓ. Kalung Aisyah ؓ putus karena terkena kuku sehingga hal itu menahan orang-orang untuk mencari kalungnya hingga terbit cahaya Fajar, padahal saat itu orang-orang tidak membawa air

sehingga Abu Bakar marah kepada Aisyah dan berkata, "Kamu menahan orang-orang sedangkan mereka tidak membawa air." Dari sini Allah menurunkan pada Rasulullah ﷺ keringanan untuk bersuci dengan tanah yang baik. Umat Islam pun berdiri bersama Rasulullah ﷺ, lalu mereka menepukkan tangan mereka ke tanah, kemudian mengangkat tangan mereka, tanpa menepiskan sedikit pun dari tanah itu, kemudian mereka mengusapkannya pada wajah dan tangan mereka hingga ke pundak, dan dari bagian dalam tangan mereka hingga ke ketiak."

Abu Daud berkata, "Seperti itulah Ibnu Ishaq meriwayatkannya, yaitu dengan menyebut nama Ibnu Abbas dan dua kali tepukan seperti yang disebutkan oleh Yunus."

"Ma'mar meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan redaksi 'dua kali tepukan'."

"Malik berkata: Dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Abdullah dari ayahnya. Seperti itu pula yang dikatakan Abu Uwais."

"Ibnu Uyainah ragu tentang hal ini. sekali waktu ia mengatakan dari Ubaidullah dari ayahnya, atau dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas; sekali waktu ia mengatakan: Dari ayahnya; dan di lain waktu ia berkata: Dari Ibnu Abbas. Ia simpang siur di dalamnya dan dalam penyimakannya dari Az-Zuhri."

"Tidak ada seorang pun yang menyebutkan soal dua kali tepukan selain para periwayat yang saya sebutkan."

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ammar bin Yasir dengan redaksi yang serupa dengan yang ada pada Abu Daud, hanya saja ia menyebutkan dua kali tepukan.

Kemudian Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Ammar." (Lih. *Aun Al Ma'bud,* pembahasan: Tayamum, bab: Latar Belakang Pensyariatannya, 1/63, no. 244)

Al Bushiri dalam *MukhtasharIthaf As-Sadah Al Maharah* (1/269) berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat tentang Tayamum, 1/189-190).

Ia meriwayatkannya secara *mu'allaq,* lalu ia berkata:

"Hadits ini diriwayatkan dari Ammar tentang tayamum bahwa ia berkata, "Untuk wajah dan dua telapak tanpa wajah."

"Diriwayatkan pula dari Ammar bahwa ia berkata, "Kami melakukan tayamum bersama Nabi ﷺ hingga ke lengan dan ketiak."

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama menilai lemah hadits Ammar dari Nabi ﷺ tentang tayamum pada wajah dan kedua telapak, karena diriwayatkan pula darinya hadits tentang tayamum hingga pundak dan ketiak.

Ishaq bin Ibrahim berkata, "Hadits Ammar tentang tayamum pada wajah dan kedua telapak statusnya *shahih*. Sedangkan hadits Ammar, 'Kami tayamum bersama Nabi ﷺ hingga ke pundak dan ketiak' tidak bertentangan dengan hadits tentang tayamum pada wajah dan telapak tangan, karena Ammar tidak menyebutkan bahwa

Asy-Syafi'i berkata: Kami tidak mengetahui berdasarkan nash *khabar* tentang bagaimana Nabi ﷺ melakukan tayamum ketika ayat tayamum turun.

٧٥- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ.

75. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu turunlah ayat tentang tayamum sehingga kami tayammum bersama Nabi ﷺ hingga ke pundak."[108]

Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut, melainkan ia hanya berkata, "Kami melakukan demikian dan demikian'. Lalu, ketika ia bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau menyuruhnya untuk mengusap wajah dan dua telapak tangan. Dalilnya adalah apa yang difatwakan Ammar sepeninggal Nabi ﷺ tentang tayamum, bahwa ia berkata, "Mengusap wajah dan telapak tangan." Hal ini mengandung dalil bahwa ia berpegang pada apa yang diajarkan Nabi ﷺ kepadanya."

Saya katakan, penyikapan para ulama terhadap hadits ini sedemikian rupa menunjukkan bahwa hadits ini *shahih*, tetapi hadits ini tidak diamalkan. Allah Mahatahu.

[108] *Ibid.*

Seandainya tidak boleh diterima bahwa tayamum yang dilakukan Ammar hingga ke pundak itu tidak terjadi kecuali dengan perintah Rasulullah ﷺ saat turun wahyu, maka sesungguhnya cara tayamum ini telah dihapus. Alasannya adalah karena Ammar mengabarkan bahwa ini adalah awal mula tayamum saat turun ayat tentang tayamum. Jadi, setiap tayamum yang bertentangan dengan tayamum Nabi ﷺ sudah itu, maka tayamum tersebut dihapus dengan tayamum Nabi ﷺ.

٧٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَمَسَحَ بِجِدَارٍ، ثُمَّ يَمَّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.

76. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Abu Huwairits Abdurrahman bin Muawiyah, dari Al A'raj, dari Ibnu Shammah, ia berkata, "Aku melewati Nabi ﷺ sedang buang air kecil, lalu beliau mengusap

pada dinding, kemudian beliau melakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kedua lengan beliau."[109]

Ibnu Shammah dan anak-anak Shammah yang lain dikenal ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud, serta orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sementara Al A'raj dan Abu Huwairits merupakan periwayat yang *tsiqah*.

Seandainya hadits Ibnu Shammah itu bertentangan dengan hadits Ammar bin Yasir, sedangkan tidak ada keterangan yang jelas bahwa hadits ini menghapusnya, maka hadits Ibnu Shammah itu lebih pantas untuk dijadikan pegangan. Alasannya adalah karena Allah ﷻ memerintahkan dalam wudhu untuk membasuh wajah dan kedua tangan hingga ke sikut, serta mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Kemudian Allah ﷻ menerangkan tayamum dengan menghapus pembasuhan kepala dan kedua kaki, melainkan cukup dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Sebutan dua tangan itu bisa mencakup telapak tangan dan lengan, serta mencakup lengan dan sikut. Jadi, tidak ada makna yang lebih tepat untuk diambil dari apa yang difardhukan Allah dalam wudhu daripada membasuh dua lengan dan sikut. Karena tayamum adalah pengganti wudhu, sedangkan pengganti itu dikerjakan sesuai cara pengerjaan yang digantikan.

---

109 Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkannya, (pembahasan: Bersuci, bab: Cara tayamum, no. 103).

Di tempat tersebut kami menyebutkan *takhrij*-nya dari kitab *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Al A'raj, dengan redaksi, "Kemudian ia mengusap wajah dan kedua tangannya." Kami juga telah membuktikan bahwa antara Al A'raj dan Ibnu Shammah terdapat Umair mantan sahaya Ibnu Abbas.

Penyebutan dua lengan hanya terdapat dalam riwayat Abu Shalih, sekretaris Laits dari Abu Shalih.

Diriwayatkan dari Ammar bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengusap wajah dan kedua telapaknya. Karena itu, tidak boleh bagi Ammar ketika ia menyebutkan tayamumnya para sahabat bersama Nabi ﷺ saat turun ayat tayamum dengan cara mengusap hingga ke pundak sekiranya itu atas perintah Nabi ﷺ, (tidak boleh) kecuali cara tersebut menurutnya telah dihapus. Karena ia juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyuruh tayamum dengan mengusap wajah dan telapak tangan; atau ia tidak meriwayatkan dari Nabi ﷺ selain satu cara tayamum saja. Jadi, riwayat tayamum darinya itu berlainan, sehingga riwayat Ibnu Shammah yang tidak berlainan itu lebih valid. Manakala riwayat Ibnu Shammah tidak berlainan, maka ia lebih kuat untuk dijadikan pegangan. Alasannya adalah karena ia lebih sesuai dengan Kitab Allah ﷻ daripada dua riwayat yang diriwayatkan secara berlainan. Atau bisa jadi Ammar mendengar ayat tayamum pada saat datang waktu shalat, kemudian mereka melakukan tayamum dengan berhati-hati sehingga mereka mengusap maksimal hingga ke bagian mana saja yang disebut tangan. Hal itu tidak membahayakan mereka, sebagaimana hal itu tidak membahayakan mereka seandainya mereka melakukannya dalam wudhu. Lalu ketika mereka bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau memberitahu mereka bahwa tayamum sah dengan pengusapan kurang dari itu. Inilah makna yang paling tepat menurut saya untuk riwayat Ibnu Syihab dari hadits Ammar berdasarkan dalil-dalil yang saya sampaikan.

Yang menghalangi kami untuk mengambil riwayat Ammar terkait tayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan adalah keshahihan *khabar* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengusap wajah dan kedua lengan beliau; dan bahwa tayamum

inilah yang paling mendekati makna Al Qur`an, serta paling mendekati qiyas karena pengganti dari sesuatu haruslah serupa dengan yang digantikan itu.

13. Bab: Shalatnya Imam dengan Duduk dan Makmum dengan Berdiri

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: jika imam tidak sanggup berdiri lalu ia imam shalat jamaah dengan cara duduk, maka para jamaah di belakangnya shalat dengan berdiri seandainya mereka sanggup berdiri, seperti seandainya imam shalat dengan berdiri. Jamaah yang di belakangnya boleh shalat duduk seandainya mereka tidak sanggup berdiri. Jadi, masing-masing shalat sesuai fardhunya. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang berkedudukan sebagai *nasikh* dan *mansukh* terkait pendapat yang saya sampaikan ini.

٧٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ،

فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

77. Rabi' mengabarkan kepada kami: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu hari mengendarai kudanya lalu terjatuh dan terhempas pada bagian lambungnya yang kanan. Karena sebab itu beliau pernah melaksanakan shalat di antara shalat-shalat beliau sambil duduk. Kami pun shalat di belakang beliau dengan duduk. Ketika selesai beliau bersabda, *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri!"*[110]

Asy-Syafi'i berkata: Ini adalah hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia dihapus dengan Sunnah beliau.

Yaitu, Anas meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat dengan duduk akibat jatuh dari kuda selama beliau sakit. Aisyah ؓ juga meriwayatkan hal itu, sementara Abu Hurairah sepakat dengan riwayat keduanya. Beliau memerintahkan jamaah yang di belakangnya selama sakit ini untuk duduk manakala beliau shalat sembari duduk.

---

[110] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 340, dalam bahasan shalat, bab: Posisi imam). Status hadits *muttafaq alaih*.

Kemudian Aisyah ra meriwayatkan bahwa Nabi saw shalat dengan cara duduk pada waktu sakit menjelang wafat, sedangkan orang-orang di belakangnya shalat dengan berdiri.

Itulah shalat paling akhir yang diimami Nabi saw hingga beliau menghadap Allah swt. Hadits ini tidak lain berkedudukan sebagai *nasikh*.

٧٨- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ وَجِعًا، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ خِفَّةً، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُولُ اللهِ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ.

78. Periwayat yang *tsiqah*, yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw memerintahkan Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang, tetapi kemudian Nabi saw merasa lebih ringan sehingga beliau datang dan duduk di samping Abu Bakar.

Rasulullah ﷺ lantas mengimami Abu Bakar sambil duduk, sedangkan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri.[111]

٧٩- وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

79. Ibrahim menyebutkan dari Aswad, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, semakna dengan hadits di atas.[112]

---

[111] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 154, pembahasan: Shalat, bab: Posisi imam). Status hadits *muttafaq alaih.*

[112] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Seseorang yang Mengikuti Shalatnya Imam, 1/235-236) dari jalur Qutaibah bin Said dari Abu Muawiyah dari A'masy dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Imam Pengganti, 1/313-314) dari jalur Abu Muawiyah dan seterusnya. Redaksi hadits pada Al Bukhari adalah:

"Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah ﷺ: Ketika sakit Rasulullah ﷺ semakin parah, Bilal datang menemui beliau untuk mengabarkan bahwa waktu shalat telah tiba. Beliau lalu berkata, *"Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami shalatnya orang-orang!"* Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang lemah lembut. Jika ia menggantikanmu, maka suaranya tidak akan bisa didengar oleh orang-orang. Alangkah baiknya bila engkau menyuruh Umar." Maka beliau pun bersabda, *"Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami shalatnya orang-orang!"* Kemudian aku berkata kepada Hafshah, "Katakanlah kepada beliau, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah lembut. Jika ia menggantikan kedudukanmu, maka ia tidak akan dapat memperdengarkan suara bacaannya kepada orang-orang. Alangkah baiknya bila engkau menyuruh Umar. Maka bersabdalah Rasulullah ﷺ, *"Sungguh kalian ini seperti perempuan-perempuan yang ada di zamannya Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami shalatnya orang-orang!"* Kemudian ketika Abu Bakar sudah memulai shalat, beliau merasa lebih ringan sehingga beliau keluar rumah dengan dipapah oleh dua orang laki-laki. Seolah-olah saat ini aku bisa melihat beliau berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah hingga beliau masuk ke dalam masjid. Tatkala Abu Bakar mendengar kedatangan beliau, maka ia pun bermaksud mundur. Namun Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya. Lalu tibalah Rasulullah ﷺ hingga beliau

٨٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ.

80. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ubaid bin Umair, dari Nabi ﷺ, semakna dengan hadits sebelumnya, tidak berbeda darinya.[113]

Dalam hadits para sahabat kami terdapat keterangan seperti yang terdapat dalam hadits ini. Peristiwa ini terjadi pada saat Nabi ﷺ sakit menjelang wafat.

Jadi, kami tidak menyalahi hadits-hadits pertama kecuali karena adanya keterangan yang mengharuskan kami untuk beralih kepada hadits yang *nasikh.*

Hadits-hadits yang pertama itu benar pada waktunya, tetapi kemudian ia dihapus. Jadi, kebenaran sekarang ada pada hadits yang menghapusnya. Seperti itulah setiap hadits yang dihapus; ia benar selama belum dihapus. Jika ia telah dihapus, maka yang benar ada pada yang menghapusnya. Dalam masalah ini diriwayatkan sebuah hadits yang salah dipahami oleh sebagian orang yang berpegang pada hadits tersebut.

---

duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar shalat dengan berdiri, sedangkan Rasulullah ﷺ shalat dengan duduk. Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya Rasulullah ﷺ, sedangkan para jamaah mengikuti shalatnya Abu Bakar."

[113] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 155 dalam bahasan shalat, bab: Posisi imam). Status hadits *mursal.*

Alasannya adalah karena adalah:

٨١- أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوْا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّوا خَلْفَهُ جُلُوسًا.

81. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa mereka keluar mengantarkannya saat ia sakit, lalu ia shalat dengan cara duduk, dan mereka shalat di belakangnya juga dengan duduk.[114]

٨٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فَعَلَ ذَلِكَ.

82. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab mengabarkan kepada

[114] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Sunnah dan Keimaman, 2/224, no. 162) dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

kami dari Yahya bin Said, bahwa Said bin Hudhair berbuat seperti itu.[115]

Hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut mengetahui sesuatu dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia tidak mengetahui hal sebaliknya dari Rasulullah ﷺ, sehingga ia berpendapat sesuai yang ia ketahui. Kemudian, pendapatnya sesuai yang ia ketahui dan riwayatkan itu tidak mengandung hujjah terhadap seseorang yang mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang menghapus amalan yang dipegang dan diketahui oleh orang lain itu. Sebagaimana riwayat orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat dengan duduk dan memerintahkan duduk, dan bahwa Jabir bin Abdullah dan Usaid bin Hudhair shalat, perintah terhadap keduanya untuk duduk, dan duduknya jamaah yang ada di belakangnya tidak mengandung hujjah terhadap orang yang mengetahui sesuatu dari Rasulullah ﷺ yang menghapusnya.

Hal ini mengandung dalil bahwa pengetahuan tentang sesuatu yang khusus ada pada sebagian ulama, tetapi luput dari sebagian ulama yang lain. Yang demikian itu tidak seperti pengetahuan tentang sesuatu yang umum, dimana tidak ada kelonggaran bagi siapa saja untuk tidak mengetahuinya. Ada banyak padanan masalah ini. Hal ini juga mengandung dalil hal-hal yang semakna dengannya.

---

115 *Ibid.* (2/225) dari jalur Yazid bin Harun dari Yahya bin Said dari Abdullah bin Hubairah dari Usaid bin Hudhair dengan redaksi yang serupa.

14. Bab: Puasa Hari Asyura

٨٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ.

83. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ puasa hari Asyura, dan memerintahkan puasa pada hari tersebut."[116]

٨٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ

[116] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 1/552) dari jalur Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi`b dan seterusnya.

Lih. *Al Ja'diyyat* (2/325-326, no. 2792) dari jalur Ali bin Ja'd dari Ibnu Abi Dzi`b dan seterusnya.

Sanad hadits ini *tsiqah*, sesuai dengan kriteria Al Bukhari.

قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

84. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Hari Asyura adalah hari yang dipuasai oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, dan Nabi ﷺ pun berpuasa pada hari itu di masa jahiliyah. Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, beliau juga berpuasa pada hari itu dan memerintahkan puasa pada hari itu. Ketika puasa Ramadhan telah diwajibkan, maka itulah puasa yang fardhu, sedangkan puasa hari Asyura ditinggalkan. Barangsiapa yang mau, maka silakan ia puasa pada hari itu. Barangsiapa yang mau, maka silakan ia meninggalkan puasa pada hari itu."[117]

---

[117] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 1/229, no. 33) dari jalur Malik dan seterusnya.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 2/58, no. 2002) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 2/792, no. 113/1125) dari jalur Jarir dari Husyaim dari Urwah dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

٨٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ، يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ.

85. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan pada hari Asyura di atas mimbar, yaitu mimbar Rasulullah ﷺ, dimana ia mengeluarkan sepotong rambut. Ia berkata, "Di mana ulama-ulama kalian, wahai penduduk Madinah? Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang hal seperti ini dan bersabda, *'Sesungguhnya Bani Israil binasa ketika perempuan-perempuan mereka menggunakan rambut ini'.*" Kemudian ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada hari seperti

hari ini, *'Sesungguhnya aku berpuasa. Barangsiapa di antara kalian yang ingin berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa'!"*[118]

٨٦- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ

---

[118] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 1/299; dan pembahasan: Rambut, bab: Aturan Terkait Rambut, 2/947).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 2/58, no. 2002) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya, berkaitan khusus dengan puasa hari Asyura.

Juga (pembahasan: Para Nabi, bab: Riwayat dari Abu Yaman, 2/497, no. 3468) dari jalur Abdullah bin Musallamah, berkaitan khusus dengan penyambungan rambut.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 2/795) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dan seterusnya dengan redaksi yang sama.

Juga dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dan seterusnya, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda pada hari ini, *"Sesungguhnya aku berpuasa. Barangsiapa yang ingin berpuasa, maka silakan ia berpuasa."* Semua ini berkaitan khusus dengan puasa.

Juga (pembahasan: Pakaian dan perhiasan, bab: Keharaman Perbuatan Penyambungan Rambut dan Yang Meminta Disambungkan Rambutnya, 3/1679, no. 122/2127) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya, berkaitan khusus dengan penyambungan rambut.

صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

86. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa ia mendengar Muawiyah pada tahun haji berkata di atas mimbar, "Wahai penduduk, di mana ulama-ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda tentang hari ini, *'Ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan kalian untuk berpuasa pada hari ini, tetapi aku berpuasa. Barangsiapa di antara kalian yang ingin berpuasa, maka silakan ia berpuasa! Dan barangsiapa di antara kalian yang ingin tidak berpuasa, maka silakan ia tidak berpuasa'!"*[119]

٨٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ.

---

[119] *Ibid.*

87. Periwayat yang *tsiqah* yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Hari Asyura disebut-sebut di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda, *'Itu adalah hari yang dipuasai orang-orang jahiliyah. Barangsiapa di antara kalian yang ingin berpuasa pada hari itu, maka silakan ia puasa di hari itu! Barangsiapa yang tidak menyukainya, maka silakan ia meninggalkannya'!*"[120]

٨٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

88. Sufyan mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mengetahui Rasulullah ﷺ berpuasa pada suatu hari dimana beliau sangat menjaga puasanya

---

[120] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Puasa Ramadhan, 2/28, no. 1892) dari jalur Musaddad dari Ismail dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: Nabi ﷺ puasa pada hari Asyura, dan beliau juga memerintahkan untuk berpuasa di hari itu. Lalu ketika puasa Ramadhan telah difardhukan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya hari Asyura adalah salah satu dari hari-hari Allah. Barangsiapa yang ingin berpuasa pada hari itu, maka silakan ia berpuasa. Dan barangsiapa yang ingin meninggalkannya, maka silakan ia meninggalkannya."*

pada hari itu dan mengutamakannya di atas hari-hari lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura."[121]

Tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang berlainan menurut kami —Allah Mahatahu—, kecuali yang disebutkan dalam hadits ﷺ, yaitu hadits-hadits yang telah saya sampaikan bahwa periwayatnya menceritakan sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Jadi, hadits Ibnu Abi Dzi`b dari Aisyah ﷺ adalah: Rasulullah ﷺ berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Seandainya hanya hadits ini yang diriwayatkan, tentulah makna tekstualnya menunjukkan bahwa puasa hari Asyura itu hukumnya fardhu.

Perkataan Aisyah ﷺ tentang meninggalkan puasa hari Asyura tidak mengandung kemungkinan makna yang benar selain bahwa maksudnya adalah meninggalkan kewajiban puasanya. Karena kita tahu bahwa Kitab Allah menjelaskan kepada mereka bahwa puasa bulan Ramadhan itulah yang difardhukan. Hal itu lantas dijelaskan kepada mereka oleh Rasulullah ﷺ, dan beliau meninggalkan kewajiban puasa hari Asyura. Itulah makna yang paling tepat menurut kami, karena hadits Ibnu Umar dan Muawiyah dari Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa Allah tidak mewajibkan puasa hari Asyura bagi umat Islam.

Barangkali seandainya Aisyah ﷺ berpandangan bahwa puasa hari Asyura itu pada mulanya wajib kemudian kewajibannya

---

[121] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Puasa Hari Asyura, 2/59, no. 2006) dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Ibnu Uyainah dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Di dalamnya ada tambahan redaksi, "Bulan ini—yaitu bulan Ramadhan."

HR. Muslim (bahasan dan bab yang sama, 2/797, no. 131/1132) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

dihapus, maka tentulah Aisyah mengatakannya karena manakala ia melihat Nabi ﷺ berpuasa dan memerintahkan puasanya, maka dimungkinkan puasanya itu fardhu, kemudian kewajibannya itu dihapus dengan tindakan beliau meninggalkan perintahnya. Jadi, barangsiapa yang ingin meninggalkan puasa hari Asyura, maka silakan ia meninggalkannya. Tetapi saya tidak menduga bahwa Aisyah berpandangan demikian. Saya tidak menduganya selain berpegang pada pendapat pertama, karena yang pertama itulah yang sejalan dengan Al Qur`an bahwa Allah memfardhukan puasa, lalu Allah ﷻ menjelaskan bahwa puasa tersebut adalah puasa bulan Ramadhan.

Hadits Ibnu Umar dan Muawiyah dari Nabi ﷺ pun menunjukkan makna yang sama dengan makna Al Qur`an, bahwa tidak ada fardhu puasa selain puasa Ramadhan. Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abbas, "Aku tidak mengetahui Rasulullah ﷺ berpuasa pada suatu hari dimana beliau sangat menjaga puasanya pada hari itu dan mengutamakannya di atas hari-hari lain kecuali hari ini, yaitu hari Asyura."

Sepertinya ia berpikir bahwa Rasulullah ﷺ sangat mengupayakan keutamaan hari Asyura dengan jalan puasa sunnah di hari tersebut.

15. Bab: Bersuci dengan Air

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

"Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." (Qs. Al Furqaan [25]: 48)

Allah ﷻ berfirman tentang bersuci,

فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa bersuci itu menggunakan air seluruhnya.

٨٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا الْكِلَابُ وَالْحِيَضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

89. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Periwayat yang *tsiqah* menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari periwayat yang *tsiqah*, dari orang yang menceritakan kepadanya, atau dari Ubaidullah bin Abdurrahman Al Adawi, dari Abu Said Al Khudri, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, "Sesungguhnya sumur Budha'ah dicemplungi anjing dan haidh." Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya air tersebut tidak dinajiskan oleh sesuatu."*[122]

---

[122] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat tentang Sumur Budha'ah, 1/53-54, no. 66) dari jalur Abu Usamah dari Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ka'b dari Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij dari Abu Said Al Khudri dan seterusnya.

Abu Daud juga meriwayatkannya (1/55) dari jalur Sulaith bin Ayyub dari Ubaidullah bin Abdurrahman bin Rafi' Al Anshari Al Adawi dari Abu Said Al Khudri, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ diberi tahu, "Sesungguhnya engkau diambilkan air dari sumur Budha'ah, sedangkan sumur tersebut dicemplungi daging anjing, kain haidh, dan kotoran manusia." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya air tersebut suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu."* (no. 67)

Abu Daud berkata: Aku mendengar Qutaibah bin Said berkata: Aku bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Ia menjawab, "Dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan." Aku bertanya, "Apabila berkurang?" Dia menjawab, "Di bawah aurat." Abu Daud berkata: Aku sendiri pernah mengukur sumur Budha'ah dengan selendangku. Aku julurkan ke dalam sumur kemudian aku tarik kembali, ternyata tingginya adalah enam hasta. Kemudian aku bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun untukku dan mengantarkanku kepadanya, "Apakah bangunan sumur ini pernah diubah dari bangunan semula?" Ia menjawab, "Tidak." Aku melihat ke dalam sumur, terdapat air yang sudah berubah warnanya."

Yaqut berkata, "Budha'ah adalah sebuah pemukiman Bani Saidah di Madinah. Sumurnya itu dikenal di Madinah.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Air tidak Dinajiskan Oleh Sesuatu, 1/108-109, no. 66) dari jalur Abu Usamah dengan sanad Abu Daud.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan*. Abu Usamah menilai bagus hadits ini. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits Abu Said mengenai sumur Budha'ah yang lebih bagus daripada yang diriwayatkan Abu Usamah. Ia meriwayatkan hadits ini melalui lebih dari satu jalur riwayat dari Abu Said. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah ؓ."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Air, bab: Keterangan tentang Sumur Budha'ah, 1/174) dari jalur Abu Usamah dan seterusnya.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (1/13) berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Abu Muhammad bin Hazm."

Imam Al Khaththabi menerangkan makna dilemparkannya benda-benda najis tersebut ke dalam sumur Budha'ah sebagai berikut:

"Banyak orang yang mengira saat mendengar hadits ini bahwa perbuatan ini telah menjadi kebiasaan mereka, dan bahwa mereka melakukan perbuatan ini secara sengaja. Yang demikian itu mustahil diduga oleh seorang kafir dzimmi, bahkan penyembah berhala sekalipun, apalagi seorang muslim. Manusia dari dahulu hingga sekarang —baik yang muslim atau yang kafir— memiliki tradisi menjaga dan membersihkan air mereka dari benda-benda najis. Bagaimana mungkin ada dugaan akan hal itu pada orang-orang di zaman itu, sedangkan mereka merupakan umat agama dengan tingkatan tertinggi dan jamaah umat Islam yang paling utama? Air di negeri mereka merupakan benda yang paling berharga, dan kebutuhan mereka terhadap air itu terlalu urgen untuk mendorong mereka berperilaku seperti ini terhadap air mereka. Rasulullah ﷺ saja melaknat orang yang membuang air besar di sumber-sumber air. Lalu, bagaimana mungkin sumber air dijadikan sebagai tempat pembuangan najis dan kotoran. Perbuatan ini jelas tidak sesuai dengan keadaan mereka. Hanya saja, hal ini terjadi karena sumur tersebut terletak di dataran rendah, sedangkan aliran air menyapu kotoran-kotoran tersebut dari jalan dan pelataran rumah, lalu membawanya ke dalam sumur. Karena sedemikian banyaknya air dalam sumur Budha'ah, jatuhnya benda-benda tersebut tidak mempengaruhinya dan tidak mengubahnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang keadaannya agar mereka mengetahui hukumnya, apakah suci atau najis. Lalu, jawaban beliau terhadap mereka adalah, *"Sesungguhnya air itu tidak ternajiskan oleh sesuatu pun."* Maksudnya adalah air banyak yang sifatnya berlimpah seperti sifat air sumur ini. karena pertanyaan terkait dengan sumur Budha'ah itu sendiri, sehingga jawabannya pun mengarah kepadanya. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits tentang air dua *qullah,* karena kita tahu bahwa air dalam sumur Budha'ah itu mencapai dua *qullah.* Jadi, hadits yang satu sejalan dengan hadits yang lain, tidak bertentangan. Yang khusus mempertegas yang umum, menjelaskannya, dan tidak menghapusnya." (Lih. *Ma'alim As-Sunan 'ala Hamisy Abu Daud,* 1/45).

Imam Al Baghawi menerangkan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits tentang air dua *qullah* (no. 8). Al Baghawi juga menjelaskan hukum air ketika berubah karena najis atau selainnya. Ia mengatakan, "Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar tentang air dua *qullah,* karena air sumur Budha'ah sangat banyak, tidak bisa berubah akibat terjatuhi benda-benda tersebut."

Qutaibah bin Said berkata, "Aku bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Ia menjawab, "Dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan." Aku bertanya, "Apabila berkurang?" Dia menjawab, "Di bawah aurat."

٩٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

90. Periwayat yang *tsiqah* dari kalangan sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis."*[123]

٩١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ.

Abu Daud berkata: Aku sendiri pernah mengukur sumur Budha'ah dengan selendangku. Ternyata lebarnya adalah enam hasta. Aku melihat air dalam sumur tersebut sudah berubah warnanya."

[123] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 5) di awal bahasan tentang bersuci bab: air yang diam. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim. Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

91. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian membuang air kecil pada air yang diam kemudian ia mandi darinya!"*[124]

٩٢- وَبِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

92. Dengan sanad yang sama dari Abu Zinad dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika anjing*

---

[124] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Buang Air Kecil di Air yang Diam, 1/95-96, no. 239) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Abu Zinad bahwa Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah ra bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air diam yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya."*

HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Larangan Buang Air Kecil di Air yang Diam, 1/235, no. 95/282) dari jalur Zuhair bin Harb dari Jarir dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ra dari Nabi ﷺ, ia berkata, *"Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air diam yang tidak mengalir kemudian ia mandi darinya."*

Juga dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah ra secara terangkat sanadnya, *"Janganlah kamu buang air kecil di air diam yang tidak mengalir kemudian kamu mandi darinya."* (96/282)

Untuk mengetahui lebih luas *takhrij* dan penjelasan hadits, silakan baca kitab *Shafihah Hammam* karya pentahqiq (hlm. 313-321).

menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali!"[125]

٩٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ مَكَانَ وَلَغَ: شَرِبَ.

93. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[126]

Hanya saja, Malik mengganti kata *menjilat* dengan kata *meminum.*

٩٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ، بِالتُّرَابِ.

---

[125] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 8-10, pembahasan: Bersuci, bab: air yang diam). Segala puji bagi Allah.

[126] *Ibid.*

94. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali! Pencucian yang pertama, atau salah satunya menggunakan debu."*[127]

Kami berpegang pada semua hadits ini. Menurut kami, tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang bertentangan dengan yang lain.

Mengenai hadits sumur Budha'ah, sesungguhnya sumur Budha'ah itu banyak airnya dan luas. Ada benda-benda najis yang terlempar ke dalamnya, tetapi ia tidak mengubah warna dan rasanya, menyertakan tidak memunculkan bau di dalamnya. Karena itu ada yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Kami mengambil wudhu dari sumur Budha'ah." Itu adalah sumur yang dicemplungi benda-benda demikian. Nabi ﷺ lantas bersabda —Allah Mahatahu, *"Air tersebut tidak ternajiskan oleh sesuatu apa pun."*

Jawaban beliau ini mencakup setiap air meskipun sedikit. Tetapi dapat dipahami dengan jelas bahwa ketentuan ini berlaku untuk air seperti yang ada dalam sumur Budha'ah karena Nabi ﷺ berkata demikian sebagai jawaban terkait sumur Budha'ah.

Ketika Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ agar bejana yang dijilat anjing dicuci tujuh kali, maka hal itu menunjukkan bahwa jawaban Rasulullah ﷺ terkait sumur Budha'ah itu ditujukan kepada sumur Budha'ah itu sendiri, dan dapat diketahui bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk air seperti dalam sumur Budha'ah, bahkan lebih banyak lagi. Hadits tentang

---

[127] *Ibid.*

sumur Budha'ah saja tidak menunjukkan bahwa air di bawah itu tidak bisa menjadi najis.

Bejana manusia itu ukurannya kecil-kecil, dan hanya berupa piring, nampan, ember untuk mencuci pakaian, atau alat-alat semacam itu yang digunakan untuk memerah susu, minum dan wudhu. Bejana yang besar milik mereka adalah yang digunakan untuk memerah susu dan menampung air minum. Jadi, hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ yang mengatakan, *"Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali!"* mengandung dalil bahwa jika air seukuran bejana itu bisa menjadi najis lantaran terkena najis meskipun tidak berubah rasa, aroma dan warnanya. Hadits ini tidak mengandung keterangan bahwa ukuran air yang melebihi ukuran bejana meskipun tidak sampai seukuran sumur Budha'ah itu tidak bisa menjadi najis.

Keterangan yang menjadi argumen bagi orang yang mengetahuinya mengenai perbedaan antara air yang bisa menjadi najis dan yang tidak menjadi najis manakala ia belum berubah dari keadaannya, (keterangan) yang dapat memutuskan keraguan ada dalam hadits Walid bin Katsir bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis."*

٩٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لاَ

يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا. وَفِي الْحَدِيثِ: بِقِلَالِ هَجَرَ.

95. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dengan sanad yang tidak saya ingat, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis."* Dalam hadits lain disebutkan, "Dengan ukuran *qullah* Hajar."[128]

Ibnu Juraij berkata, "Saya pernah melihat *qullah* dari Hajar, dan ternyata air satu *qullah* adalah air yang bisa ditampung dengan dua *qirbah (sejenis kantong air)*, atau dua *qirbah* ditambah sedikit."

Qirbah model Hijaz dari dahulu hingga sekarang berukuran besar lantaran berharganya air di sana. Jika air telah mencapai lima *qirbah,* maka ia tidak membawa najis karena itu sama dengan dua *qullah* Hajar.

Sabda Nabi ﷺ, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis"* mengandung dua dalil, yaitu:

Pertama, air yang telah mencapai dua *qullah* atau lebih itu tidak membawa najis, karena air dua *qullah* manakala tidak bisa menjadi najis, maka air lebih dari itu juga tidak bisa menjadi najis. Kesimpulan ini sejalan dengan makna garis besar hadits tentang sumur Budha'ah.

---

[128] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 6, pembahasan: Bersuci, bab: air yang diam).

Kedua, jika air kurang dari dua *qullah,* maka ia membawa najis karena sabda Nabi ﷺ 'jika air ukurannya sekian maka ia tidak membawa najis' itu menunjukkan bahwa jika ukuran air kurang dari sekian maka ia membawa najis. Ukuran air kurang dari dua *qullah* itu sejalan dengan hadits Abu Hurairah ؓ yang berisi perintah mencuci bejana yang diminum anjing. Sedangkan bejana suatu kaum atau kebanyakan manusia hari ini berukuran kecil, tidak sampai menampung setengah *qirbah.*

Adapun hadits Musa bin Abu Utsman, *"Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang diam, kemudian ia mandi di dalamnya"* tidak mengandung dalil tentang sesuatu yang berlawanan dengan hadits tentang sumur Budha'ah. Ia juga tidak bertentangan dengan hadits yang mengatakan, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis."* Ia juga tidak bertentangan dengan hadits yang mengatakan, *"Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali!"* Karena jika yang dimaksud dengan air yang diam itu adalah air yang membawa najis, maka ia sejalan dengan hadits Walid bin Katsir dan Abu Hurairah ؓ. Tetapi jika yang dimaksud adalah semua air yang diam, maka Sunnah dalam hadits Walid bin Katsir dan hadits tentang sumur Budha'ah menunjukkan bahwa larangan buang air kecil di setiap air yang diam tampaknya hanya anjuran untuk yang terbaik, bukan arti bahwa air seni dapat menjadikannya najis. Sebagaimana seseorang dilarang untuk buang air besar di tengah jalan, di tempat teduh, dan di tempat-tempat yang biasa disinggahi manusia karena dapat mengganggu mereka, bukan karena tanahnya terlindungi, dan bukan karena buang air besar hukumnya diharamkan. Akan tetapi, orang yang melihat orang lain buang air kecil di air yang

tergenang, maka ia merasa jijik untuk minum dan mengambil wudhu dari tempat tersebut.

Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana jika saya menjadikan hadits Musa bin Abu Utsman berlawanan dengan hadits tentang sumur Budha'ah dan hadits Walid bin Katsir, dan saya memaknainya bahwa air kencing dapat menajiskan setiap air yang diam?"

Jawabnya, "Anda terkena argumen lain, di samping argumen yang telah saya sampaikan." Jika ia bertanya, "Apa itu?" maka jawabnya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang buang air kecil di laut? Apakah air kencingnya itu dapat menajiskan air laut?" Jika ia menjawab, "Tidak." Maka jawabnya adalah, "Air laut adalah air yang diam." Kemudian diajukan pertanyaan lain kepadanya, "Apakah air seni dapat menajiskan kolam-kolam besar?" Jika ia menjawab, "Tidak," maka dikatakan, "Kolam-kolam besar itu juga merupakan air yang diam." Jika ia setuju, maka ia terkena argumentasi dengan air laut.

Jika ia mengatakan, "Air laut bisa menjadi najis," maka ia telah menyalahi pendapat mayoritas ulama, selain telah menyalahi Sunnah. Jika ia mengatakan, "Tidak, karena air laut banyak," maka dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, katakanlah bahwa jika air telah mencapai ukuran yang Anda inginkan, maka ia tidak menjadi najis. Jika Anda membatasinya dengan batas minimal yang dengan itu air keluar dari najis, maka dikatakan kepada Anda, 'Bagaimana jika ukuran minimalnya adalah segelas air?' Jika Anda mengatakan, 'Air ini dapat menjadi najis,' maka jawabnya, 'Karena itu, dapat dipahami dengan nalar untuk selama-lamanya adanya dua air yang tercampur satu najis tanpa mengubah sedikit

pun dari keduanya, tetapi yang satu menjadi najis dan yang lain tidak menjadi najis, kecuali berdasarkan *khabar* yang mengikat dimana manusia menunjukkan penghambaan kepada Allah dengan jalan mengikuti *khabar* tersebut. Ketentuan ini tidak boleh kecuali dengan *khabar* dari Nabi ﷺ, sedangkan *khabar* dari Nabi ﷺ sebagaimana telah saya sampaikan adalah air yang kurang dari lima *qirbah* itu bisa menjadi najis, sedangkan air sebanyak *lima qirbah* atau lebih itu tidak menjadi najis.

Adapun keterangan selain dari Nabi ﷺ itu tidak diterima dalam soal najis atau tidak najisnya air meskipun keduanya tidak berubah, kecuali seluruh ulama sepakat tanpa ada perselisihan di antara mereka sehingga kami mengikuti ijmak mereka.

Manakala rasa, warna atau aroma air berubah karena sesuatu yang haram yang mencampurinya, maka air tersebut tidak lagi suci untuk selama-lamanya hingga ia dikuras atau ditambahkan air dalam ukuran banyak hingga rasa, warna dan aromanya hilang.

Jika rasa, warna atau aromanya hilang, maka air kembali kepada keadaannya semula dimana Allah menjadikannya sebagai air yang menyucikan lantaran najisnya telah hilang.

Apa yang saya sampaikan bahwa jika rasa, warna atau aroma air berubah itu jadi najis merupakan ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari jalur yang tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits.[129] Akan tetapi, itu merupakan pendapat

---

[129] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (1/325-326) berkata, "Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits yang ia tuturkan dengan sanadnya dari Marwan bin Muhammad dari Risydin bin Sa'd dari Muawiyah bin Shalih dari Rasyid bin Sa'd dari Abu Umamah Al Bahili, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Air itu tidak ternajiskan oleh sesuatu kecuali yang mengalahkan rasa atau aromanya."*

mayoritas ulama, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Dapat dipahami dengan nalar bahwa jika benda yang haram itu menyatu dalam air dan tidak bisa dipisahkan darinya, maka airnya menjadi najis. Alasannya adalah karena jika benda haram itu bersentuhan dengan suatu benda, maka ia harus dicuci. Jika benda itu harus dicuci karena keberadaan benda haram pada benda tersebut, maka tidak boleh dikatakan bahwa benda najis itu ada dalam air tetapi airnya suci sedangkan benda haram itu masih ada di dalamnya.

Itulah penjelasan saya tentang air yang diam. Adapun air yang mengalir, manakala ia tercampur dengan najis lalu mengalir, maka air yang datang sesudahnya tidak tercampuri najis sehingga ia tidak najis.

Manakala rasa, aroma atau warna air atau seluruhnya berubah bukan karena adanya benda najis yang mencampurinya, maka ia tidak menjadi najis. Air menjadi najis hanya karena benda yang diharamkan. Adapun benda yang tidak diharamkan itu tidak mengakibatkan air menjadi najis.

Al Baihaqi juga berkata, "Demikian pula, Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid dari Rasyid bin Sa'd, dan di dalamnya Baqiyyah bin Walid menambahkan, "Atau warnanya". HR. Isa bin Yunus, Abu Muawiyah, dan Abu Ismail Al Mu'addib dari Ahwash bin Hakim dari Rasyid bin Sa'd dari Nabi ﷺ secara *mursal.* Abu Usamah meriwayatkannya dari Ahwas dari Abu Aun dan Rasyid dari perkataan keduanya."

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, bab: Haidh, 1/174) dari jalur Marwan bin Muhammad dan seterusnya.

Al Bushiri dalam *Az-Zawa'id* berkata, "Sanad hadits lemah karena kelemahan Risydin. Selain lemah, telah terjadi perbedaan pada Risydin."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari jalur Marwan bin Muhammad dari Risydin dari Muawiyah bin Shalih dari Rasyid dari Tsauban. (1/28)

Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari Ahwash bin Hakim dari Rasyid bin Sa'd secara *mursal* tanpa menyebut Tsauban dan Abu Umamah. (1/29)

Apa yang saya sampaikan ini bukan berkaitan dengan air yang dituangkan pada najis untuk menghilangkan najis itu sendiri. Jika air dituangkan pada najis untuk menghilangkan najis, maka hukumnya berbeda dari yang saya sampaikan, berdasarkan argumentasi dengan Sunnah dan pendapat yang saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya.

Jika najis mengenai pakaian atau badan, kemudian ia dituangi air tiga kali sembari digosok dengan air, maka pakaian atau badan tersebut menjadi suci kembali. Jika air yang dituangkan padanya sedikit, maka air tidak menjadi najis lantaran bersentuhan dengan najis manakala dimaksudkan untuk menghilangkan najis dari pakaian. Karena seandainya air yang sedikit itu menjadi najis lantaran bersentuhan dengan najis dalam keadaan seperti ini, maka pakaian atau badan tidak akan menjadi suci. Jika pakaian atau badan dibasuh pertama kali, maka airnya menjadi najis. Kemudian, air kedua bersentuhan dengan air najis yang pertama sehingga air kedua juga menjadi najis. Air ketiga juga bersentuhan dengan air najis sehingga menjadi najis. Akan tetapi, air tersebut tetap suci berdasarkan alasan yang saya sampaikan.

Tidak boleh ada pendapat terkait air selain yang saya sampaikan. Karena air itu menghilangkan najis sehingga ia menyucikan apa yang disentuhnya dari najis. Kami tidak mendapati air menjadi najis kecuali dalam keadaan yang diterangkan Rasulullah ﷺ dimana air menjadi najis dalam keadaan tersebut.

Dalil dari Rasulullah ﷺ mengenai perbedaan hukum air yang digunakan untuk membasuh dari najis adalah sabda Nabi ﷺ, *"Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka*

hendaklah ia mencucinya tujuh kali!" maksudnya adalah mencuci tujuh kali dengan air yang kurang dari satu gelas. Mengenai perintah Nabi ﷺ untuk menggosok darah haidh dengan air kemudian membasuhnya, yang dimaksud adalah menggosok dengan sedikit air dan memercikkan air padanya.

Sebagian ulama berkata, "Saya telah mendengar pendapat Anda tentang air. Seandainya Anda mengatakan air tidak dapat menjadi najis sama sekali berdasarkan qiyas terhadap apa yang Anda sampaikan, yaitu bahwa air dapat menghilangkan najis, maka pendapat Anda tidak akan sanggup dibantah oleh seorang pun. Akan tetapi, Anda mengklaim bahwa air yang digunakan untuk menyucikan itu dapat menjadi najis sebagiannya."

Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya mengklaim pendapat demikian karena bersumber dari sabda Rasulullah ﷺ yang tidak seorang pun boleh menyikapinya selain dengan sikap taat kepada Allah dengan cara menerima sabda beliau. Jika saya mengklaim pendapat seperti itu, maka saya terbantah dengan hadits Musa bin Abu Utsman, *"Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang diam kemudian ia mandi di dalamnya."* Saya juga terbantah dengan apa yang telah saya sampaikan, yaitu ijmak ulama yang setahu saya tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Juga dengan ketentuan untuk air kolam besar dan laut. Jadi, pendapat tersebut tidak mengandung hujjah sama sekali."

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Setahu saya, kalian tidak mengikuti Sunnah, ijmak ataupun qiyas dalam masalah air. Kalian telah mengemukakan pendapat-pendapat tentang air yang barang

kali seandainya dikatakan kepada orang cerdas yang acap kali salah, lalu ia berkata seperti yang kalian katakan, tentulah sikapnya itu lebih tetap lebih baik." Kemudian saya menyebutkan argumen-argumen Sunnah dalam masalah ini seperti yang telah saya sampaikan.

Saya katakan kepadanya, "Apakah ada seseorang yang memiliki bobot hujjah di hadapan Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Tidakkah hadits-hadits yang saya sampaikan itu valid?" Ia menjawab, "Adapun hadits Walid bin Katsir, hadits tentang jilatan anjing pada air, dan hadits Musa bin Abu Utsman itu valid dengan sanadnya. Sedangkan hadits tentang sumur Budha'ah itu valid karena kemasyhurannya, dan sumur tersebut dikenal luas."

Saya katakan kepadanya, "Apakah kalian menentang semua hadits tersebut, lalu Anda mengemukakan pendapat yang Anda buat-buat secara menyalahi *khabar* dan keluar dari qiyas?" Ia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Sebutkan ukuran yang jika air yang diam telah mencapai ukuran tersebut maka ia tidak menjadi najis, tetapi jika air yang diam kurang dari ukuran tersebut, maka ia bisa menjadi najis." Ia berkata, "Jika bagian bawahnya digerakkan, maka bagian atasnya tidak berguncang." Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar*?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah berdasarkan qiyas?" Ia menjawab, "Tidak. Tetapi dapat dipahami dengan nalar bahwa air itu dapat bercampur karena digerakkan manusia dan tidak bercampur. Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya air digerakkan oleh

angin sehingga bercampur?" Ia bertanya, "Apa pendapat Anda jika saya katakan bahwa air tersebut bercampur?"

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang satu bagian dari laut yang ombaknya berguncang sehingga air permukaannya terbawa sampai ke pantai manakala angin berhembus kencang? Apakah menurut Anda air tersebut tercampur?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah bagian dari laut tersebut menjadi najis?" Ia menjawab, "Tidak. Seandainya saya mengatakan menjadi najis, maka itu merupakan pendapat yang sangat buruk bagi saya." Saya katakan kepadanya, "Lalu, apa yang mendesak Anda untuk mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Sunnah dan qiyas, serta sangat buruk bagi Anda, dimana Anda tidak memiliki pijakan sama sekali?" Ia menjawab, "Bagaimana jika saya berkata seperti itu?" Saya katakan, "Kalau begitu, saya bertanya kepada Anda, apakah boleh dalam qiyas adanya dua air yang tercampuri satu najis yang tidak mengubah sedikit pun, tetapi yang satu menjadi najis dan yang lain tidak menjadi najis, meskipun air tersebut kurang dari satu gelas?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Tidak boleh ada pendapat selain bahwa suatu air tidak menjadi najis kecuali ia berubah akibat benda haram yang mencampurinya, karena air dapat menghilangkan najis, atau air menjadi najis seluruhnya akibat setiap benda yang mencampurinya."

Ia berkata, "Dalam qiyas hanya inilah yang berlaku konsisten. Akan tetapi, qiyas tidak berlaku dalam keadaan bertentangan dengan *khabar* yang mengikat." Saya katakan, "Anda telah menyalahi *khabar* yang mengikat, tidak mengemuka-

kan pendapat yang bisa diterima nalar, dan tidak melakukan qiyas."

Anda mengklaim bahwa seandainya seekor tikus jatuh ke dalam sumur lalu mati, maka sumur itu harus dikuras sebanyak dua puluh atau tiga puluh timba, dan sesudah itu sumur tersebut menjadi suci kembali. Jika dua puluh atau tiga puluh timba air itu dimasukkan ke dalam sumur lain, maka sumur lain itu tidak dikuras kecuali dua puluh atau tiga puluh timba saja. Jika bangkainya lebih besar daripada tikus, maka sumur dikuras sebanyak empat puluh atau enam puluh timba. Siapa yang memberi batasan ini kepada Anda untuk air yang tidak berubah rasa, warna dan aromanya dengan sesuatu haram, bahwa hanya sebagian air saja yang najis, sedangkan sebagian yang lain tidak najis. Apakah memang sebagian air saja yang najis, ataukah seluruh air najis?" Ia menjawab, "Seluruh air menjadi najis."

Saya bertanya, "Apakah Anda pernah melihat suatu air yang najis seluruhnya, tetapi ketika sebagiannya dikeluarkan maka najis hilang dari sisanya? Apakah Anda berpendapat demikian untuk minyak samin yang encer dan lainnya?" Ia menjawab, "Ini bukan qiyas, tetapi dalam hal ini kami mengikuti *atsar* dari Ali dan Ibnu Abbas ﷺ." Saya bertanya, "Apakah Anda menyalahi perkataan dari Rasulullah ﷺ dan beralih kepada perkataan orang lain?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Anda telah melakukannya. Selain itu, Anda juga menyalahi pendapat Ali dan Ibnu Abbas ﷺ."

96. Anda mengklaim bahwa Ali ﷺ berkata, "Jika tikus jatuh dalam sumur, maka sumur itu dikuras tujuh atau lima

timba."[130] Tetapi Anda mengklaim bahwa sumur tidak bisa menjadi suci kecuali dengan dikuras sebanyak dua puluh atau tiga puluh timba.

97. Anda juga mengklaim bahwa Ibnu Abbas menguras habis sumur Zamzam dari mayat orang kulit hitam yang jatuh ke dalamnya, sedangkan Anda mengatakan bahwa ia cukup dikuras sebanyak empat puluh atau enam puluh timba.[131]

Ia bertanya, "Apakah barangkali sumur tersebut berubah karena darah?" Saya menjawab, "Menurut kami, jika sumur telah berubah karena darah, maka ia selama tidak menjadi suci hingga tidak ditemukan rasa darah, warna dan baunya. Hal ini tidak terjadi pada sumur Zamzam, dan tidak pula sumber air yang lebih banyak airnya dan lebih luas dari sumur Zamzam sehingga harus dikuras. Anda tidak memiliki pegangan apa pun dalam masalah ini. Riwayat ini tidak valid dari Ali dan Ibnu Abbas ﷺ. Lagi pula, Anda telah menyalahi keduanya seandainya keduanya valid."

---

[130] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Bersuci, bab: Sumur yang Tercemplungi Hewan Mati, 1/82, no. 273) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali ﷺ berkata, "Jika tikus jatuh ke sumur hingga terpotong-potong, maka sumur tersebut dikuras sebanyak tujuh timba. Jika tikus masih dalam keadaan utuh, maka sumur dikuras satu dan dua timba. Jika bangkainya lebih besar dari tikus, maka sumur dikuras hingga hilang baunya."

[131] HR. Abdurrazzaq (pembahasan dan bab yang sama, 1/82-83) dari jalur Ma'mar, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang jatuh ke dalam sumur Zamzam lalu ia meninggal dunia di dalamnya. Ibnu Abbas ﷺ lantas memerintahkan untuk menyumbat sumbernya dan mengurasnya. Seseorang berkata kepadanya, 'Di dalamnya ada mata air yang tidak sanggup kami atasi'. Ibnu Abbas menjawab, 'Sesungguhnya mata air itu berasal dari surga'. Ia lantas memberi mereka jubah dari sutera, dan mereka menyumbatkannya pada mata air tersebut, kemudian airnya dikuras hingga tidak tersisa lagi bau busuk." (no. 275)

Silakan baca komentar pentahqiq terhadap riwayat ini. Abdurrazzaq meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dari Ibnu Abbas ﷺ.

"Anda mengklaim bahwa seandainya seorang laki-laki dalam keadaan junub masuk ke dalam sumur dengan niat untuk mandi junub, maka air sumur tersebut menjadi najis dan tidak bisa suci. Kemudian, seperti itu pula ketentuannya seandainya ia masuk lagi, kemudian sumur menjadi suci untuk ketiga kalinya. Jika sumur telah najis pada yang pertama, kemudian ia menjadi najis pada yang kedua, sedangkan ia telah najis sebelum masuk yang pertama, tidak suci dengan masuknya yang ketiga, dan tidak pula masuknya yang kedua, maka tidakkah menurut pendapat Anda ia bertambah najis? Alasannya adalah karena ia telah najis akibat junub, kemudian ia bertambah najis karena bersentuhan dengan air najis? Lalu, mengapa ia menjadi suci dengan yang ketiga, tetapi ia tidak menjadi suci dengan yang kedua sebelumnya, dan tidak pula dengan yang pertama sebelum yang kedua?"

Ia menjawab, "Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan bahwa sumur tersebut tidak bisa menjadi najis untuk selama-lamanya." Saya katakan, "Pendapat itu harus Anda pegang." Ia berkata, "Tetapi pendapat ini sangat buruk dan keluar dari pendapat-pendapat para ulama." Saya katakan, "Lalu, siapa yang membebani Anda untuk menyalahi Sunnah dan mengikuti pendapat yang telah keluar dari pendapat-pendapat para ulama?"

Saya katakan kepadanya, "Anda mengklaim bahwa jika Anda memasukkan tangan Anda ke dalam sumur dengan niat wudhu, maka seluruh air sumur menjadi najis karena air tersebut adalah air yang digunakan untuk wudhu. Ia tidak menjadi suci hingga dikuras seluruhnya. Jika ada bangkai yang jatuh ke dalamnya, maka ia bisa menjadi suci dengan cara dikuras sebanyak dua puluh atau tiga puluh timba. Anda mengklaim bahwa sumur

yang tersentuh tangan yang tidak ada najisnya itu bisa menjadi najis seluruhnya, tidak bisa suci untuk selama; tetapi Anda bisa suci dari bangkai dengan cara dikuras sebanyak dua puluh timba atau tiga puluh timba. Apakah Anda pernah menemukan seseorang yang mengklaim bahwa tangan seorang muslim itu lebih membuat najis daripada bangkai?

Anda juga mengklaim bahwa jika seseorang memasukkan tangannya tanpa niat wudhu, maka tangannya itu suci untuk wudhu, dan sumur tidak menjadi najis. Apa pendapat Anda seandainya ia memasukkan bangkai ke dalam sumur tanpa niat untuk membuatnya menjadi najis, atau ia meniatkannya, atau ia tidak meniatkan apa pun? Apakah semua itu sama?" Ia menjawab, "Ya. Semua najis itu sama, dan niat tidak berpengaruh apa pun terhadap air."

Saya bertanya, "Bukankah benda yang mencampurinya itu berkisar antara suci dan najis?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa niatnya untuk wudhu itu mengakibatkan najisnya air? Sesungguhnya saya tidak mengira bahwa seandainya pendapat ini dikemukakan oleh orang lain, maka kalian akan mengkritiknya sedemikian rupa hingga kalian berkata, 'Amalnya sudah tidak dicatat lagi (maksudnya gila)'."

Ia berkata, "Aku mendengar Abu Yusuf mengatakan bahwa pendapat ulama Hijaz mengenai air itu lebih bagus daripada pendapat kami, sedangkan pendapat kami tentang air itu keliru." Saya katakan, "Apakah ia tetap berpegang pada pendapatnya itu, dan ia berpegang seperti itu dalam masalah air?" Ia menjawab, "Abu Yusuf telah menarik pendapatnya tentang air, dan kembali kepada pendapat kalian selama sekitar dua bulan, kemudian ia

menarik pendapat kalian itu." Saya bertanya, "Kembalinya ia kepada pendapat kami tidak menjadikan pendapat kami lebih kuat, dan penarikannya dari pendapat kami tidak menjadikan pendapat kami lemah. Dalam hal ini tidak ada makna selain bahwa Anda meriwayatkan darinya hujjah yang membantahnya sendiri, yaitu ia bersikukuh pada pendapatnya padahal ia menganggapnya keliru."

Saya katakan kepadanya, "Anda mengklaim bahwa jika seseorang membasuh wajah dan kedua tangannya untuk shalat, sedangkan tidak ada najis pada wajah dan kedua tangannya dalam baskom yang bersih, maka jika air yang ada dalam baskom tersebut mengenai kainnya, maka air tersebut tidak menjadikannya najis. Jika ia tumpah di tanah, maka ia tidak menjadikan tanah najis, dan ia boleh shalat di atasnya dalam keadaan basah. Kemudian, jika ia dituangkan ke dalam sumur, maka seluruh sumur itu menjadi najis, tidak bisa suci untuk selama-lamanya kecuali dengan cara dikuras seluruh airnya. Seandainya diasumsikan air yang digunakannya untuk membasuh wajah dan kedua tangannya itu berada dalam bejana, lalu ia terjatuhi bangkai, maka bangkai itu menjadikannya najis. Jika airnya mengenai kain, maka ia menjadikannya najis dan wajib dibasuh. Jika ia ditumpahkan di tanah, maka tidak bisa dijadikan tempat shalat. Jika ia dituangkan ke dalam sumur, maka sumurnya bisa disucikan hanya dengan mengurasnya dua puluh timba atau tiga puluh timba. Apakah Anda mengklaim bahwa air yang suci itu lebih najis daripada air najis itu sendiri?"

Ia berkata, "Alangkah bagusnya pendapat Anda dalam masalah air." Saya bertanya, "Apakah Anda mau kembali kepada

pendapat yang baik?" Namun setahu saya, ia tidak kembali kepada pendapat ini, dan tidak pula ulama yang menjadi tokoh di kalangan mereka. Bahkan setahu saya, semakin jauh dari pendapat kami tentang masalah air, dan ia berkata bahwa jika ada tikus yang jatuh ke dalam sumur, maka sumur tersebut tidak bisa suci selama-lamanya kecuali dengan cara digali sumur lain di bawahnya, hingga airnya dikosongkan dari sumur, tanahnya dipindahkan, bangunannya dicabut, dan dicuci berkali-kali. Demikianlah sepatutnya bagi orang yang mengikuti pendapat mereka ini, dan pendapat ini jelas menyalahi Sunnah dan pendapat ulama yang tidak luput dari pengetahuan seorang ulama pun.

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama dari kalangan kami juga berbeda pendapat dari kami. Ia mengikuti sebagian pendapat mereka dalam masalah air. Argumen untuk membantahnya sama seperti argumen untuk membantah mereka.

Sebagian ulama menentang pendapat kami dan mengatakan, "Bejana yang dijilat anjing tidak perlu dicuci tujuh kali, melainkan cukup dengan dicuci kurang dari tujuh kali." Pendapat ini terbantah dengan keshahihan *khabar* dari Rasulullah ﷺ.

Sebagian ulama dari kalangan kami sepakat dengan kami dalam masalah pembasuhan bejana yang dijilat anjing, bahwa airnya harus ditumpahkan. Tetapi kemudian ia menarik pendapatnya itu dan berkata, "Jika anjing menjilat bejana di pedalaman, dan bejana tersebut berisi susu, maka susunya boleh diminum, serta boleh dimakan (seandainya berupa makanan),

sedangkan bejananya dicuci. Karena anjing itu banyak berkeliaran di pedalaman."

Rasa heran terhadap pendapat ini membuat kami sibuk sehingga lupa akan pendapat ulama lain yang telah kami sampaikan. Apa pendapat Anda seandainya seseorang mengklaim bahwa jika anjing menjilat susu, maka bejananya menjadi najis lantaran bersentuhan dengan susu yang tersentuh oleh lidah anjing, sehingga bejana tersebut harus dicuci. Lalu, mengapa susunya tidak ikut najis? Jika susunya najis, maka mengapa ia boleh dimakan atau diminum? Jika ia mengatakan, "Susunya tidak najis," lalu mengapa bejananya najis lantaran tersentuh susu sedangkan susunya tidak najis? Apakah menurut Anda tempat pedalaman itu bisa menjadikan susu yang najis menjadi suci? Apa pendapat Anda jika tikus dan tokek di suatu kota itu jumlahnya lebih banyak daripada di pedalaman, serta lebih dahulu daripada anjing, atau setidaknya sama, atau lebih pantas untuk tidak bisa dihindari. Seandainya ada tikus atau tokek yang jatuh, atau sebagian hewan rumah yang jatuh ke dalam minyak samin, susu, atau air yang sedikit, apakah menurut Anda hewan tersebut dapat membuatnya najis?" Ia menjawab, "Jika ia mengatakan tidak mengakibatkan najis di kota karena tidak bisa dihindari hewan-hewan tersebut mati dalam bejana mereka, tetapi mengakibatkan najis di pedalaman, maka sesungguhnya ia telah menyamakan di antara dua pendapatnya, dan menambah kesalahan. Jika ia mengatakan hewan-hewan tersebut mengakibatkan najis, maka diajukan pertanyaan: mengapa ia tidak berpendapat seperti ini untuk anjing di pedalaman, sedangkan orang-orang badui itu biasanya menjaga bejana-bejana mereka dari anjing dengan cara yang tidak bisa dilakukan penduduk kota dalam menjaga bejana

mereka dari tikus dan lainnya. Karena biasanya mereka mengikat kantong susu mereka, dan jarang sekali mereka menyimpan susu karena susu tidak bisa awet di tangan mereka, dan mereka pun tidak mengawetkannya. Karena susu itu termasuk benda yang tidak bisa disimpan. Mereka biasanya menutupi bejana mereka yang berisi susu, mengusir anjing dari tempat-tempat susu, dan memukulnya hingga pergi. Sedangkan tindakan-tindakan ini tidak bisa dilakukan terhadap tikus dan hewan rumah lainnya sama sekali.

Orang yang hidup menetap biasanya menyimpan lauk dan makanan mereka untuk satu tahun atau lebih. Lalu, mengapa ia berpendapat seperti ini terkait orang-orang badui, bukan orang-orang kota? Bagaimana mungkin orang yang berpendapat seperti yang saya ceritakan itu boleh mengkritik seseorang lantaran menyalahi hadits dari Nabi ﷺ, dengan kritik yang melewati batas? Orang yang mengkritiknya itu tidak lebih dari sekedar menolak *khabar* , tetapi tidak mengklaim alasan yang dapat ia gunakan untuk menolak *khabar* itu. Ia mengarahkan *khabar* -*khabar* tersebut kepada beberapa makna yang tidak tercakup di dalamnya. Karena itu, kami mengkritik madzhab mereka, dan ia juga mengkritik madzhab mereka. Tetapi kemudian ia menyamai mereka dalam sebagian pendapat. Ia menolak sebagian dari *khabar* tanpa alasan yang bisa diterima, dan lebih dari itu ia mendakwakan *khabar* padahal ia menyalahinya.

16. Bab: Waktu-Waktu Dilarang Shalat

٩٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

98. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan melarang shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit.[132]

٩٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ

[132] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Al Qur`an, bab: Larangan Shalat sesudah Shalat Shubuh dan Ashar, 1/221, no. 48); dan HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya Musafir, bab: Waktu-Waktu yang Dilarang Shalat, 1/566, no. 285/286) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

99. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian berjaga-jaga untuk shalat pada saat terbit matahari, dan jangan pula saat terbenamnya matahari."*[133]

١٠٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، وَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَى

[133] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/22, no. 47); Al Bukhari (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Larangan Berjaga-Jaga Shalat Sebelum Matahari Terbenam, 1/199, no. 585) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/567, no. 289/828) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ.

100. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Ash-Shunabihi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya matahari itu terbit bersamaan dengan tanduk syetan. Jika sudah mulai naik, maka tanduk itu terpisah darinya. Jika tepat di atas kepala, tanduk itu mendampinginya lagi. Jika matahari telah tergelincir, tanduk itu menjauhinya. Jika matahari sudah menjelang tenggelam, tanduk itu mendatanginya kembali. Jika matahari telah tenggelam, maka tanduk itu meninggalkannya."* Rasulullah melarang shalat pada waktu-waktu tersebut."[134]

---

[134] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/219, no. 44). Di dalamnya disebutkan Abdullah Ash-Shunabihi.

At-Tirmidzi berkata, "Ash-Shunabihi tidak pernah mendengar langsung dari Nabi ﷺ." Kami akan mengulas namanya sebentar lagi. (Lih. *Sunan At-Tirmidzi,* 1/224)

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Waktu-Waktu yang Dilarang Shalat, 1/275, no. 55); dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, bab: Riwayat tentang Waktu-Waktu Dimakruhkan Shalat, 1/397, no. 1253). Di dalamnya disebutkan "dari Abu Abdullah Ash-Shunabihi.

As-Siraj Al Bulqini berkata, "Seperti inilah yang tertulis dalam Ibnu Majah, yaitu dari Abu Abdullah. Perlu Anda tahu bahwa sekelompok ulama pendahulu menuduh Imam Malik keliru dalam hadits ini karena mereka meyakini bahwa Ash-Shunabihi dalam hadits ini adalah Abdurrahman bin Asilah Abu Abdullah, dan ia hanya bersahabat dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ. Anggapan tersebut tidak benar, melainkan ia adalah seorang sahabat, orang yang berbeda dari Abdurrahman bin Ashilah. Ia bukan Shunabih bin A'sar Al Ahmasi. Saya telah menjelaskan hal itu secara menyeluruh dalam tulisan ringan yang saya beri judul *Ath-Thariqah Al Wadhihah fi Tabyin Ash-Shanabihah."*

١٠١- وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

101. Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah, dari Said bin Abu Said, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di pertengahan siang hingga matahari tergelincir kecuali pada hari Jum'at.[135]

Atas dasar itu, hadits ini bukan *mursal* sebagaimana yang disebutkan At-Tirmidzi. Malik pun tidak keliru dalam menyebutkan namanya sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian dari mereka. Allah Mahatahu.

[135] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 411, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di pertengahan siang kecuali hari Jum'at), dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Ishaq bin Abdullah dan seterusnya.

Kami telah membahas riwayat ini di tempat tersebut.

As-Siraj Al Bulqini berkata, "Di sini nama syaikhnya tidak disebutkan, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Status hadits ini lemah. Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah. Para ahli Hadits sepakat menilainya lemah. Asy-Syafi'i pun tidak menjadikan hadits ini sebagai sandaran dalam pengecualian ini. Dalam kitab *Mukhtashar Al Muzanni* disebutkan riwayat dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di pertengahan siang hingga matahari tergelincir, kecuali pada hari Jum'at."

Ibnu Hajar mengutip dari pengarang kitab *Al Imam,* yaitu Ibnu Daqiq Al Id, tentang apa yang diriwayatkan oleh Tsa'labah bin Abu Malik dari mayoritas sahabat Nabi ﷺ, bahwa mereka shalat di pertengahan siang pada hari Jum'at." (Lih. manuskrip kitab *Al Umm,* 1/82)

Ibnu Hajar berkata, "Di antara hal yang mendukung pokok masalah adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Salman secara terangkat sanadnya bahwa tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci dengan sebisanya, memakai minyak atau mengusapkan wewangian, kemudian ia keluar tanpa memisahkan dua orang (dalam shaf), kemudian ia mengerjakan shalat sesuai yang diwajibkan baginya,

١٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَامَ عَلَى الصُّبْحِ، فَصَلَّاهَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴿١٤﴾ [طه: ١٤]

102. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ tertidur hingga melewatkan shalat Shubuh, kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh sesudah matahari terbit. Kemudian beliau bersabda, *"Barangsiapa yang lupa akan satu shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala mengingatnya, karena Allah ﷻ berfirman, 'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku'."* (Qs. Thaahaa [20]: 14)[136]

---

kemudian ia diam menyimak saat imam berbicara, melainkan diampuni dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at berikutnya."

Jadi, dalam hadits ini diterangkan bahwa yang menghalangi shalat adalah keluarnya imam pada pertengahan siang. (Lih. *At-Talkhish,* 1/188, 189)

[136] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Tidur Sehingga Terlewatkan Shalat, 1/13, 14, no. 15).

Asy-Syafi'i meringkasnya di sini, sedangkan redaksinya dalam *Al Muwaththa'* adalah:

"Ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan Khaibar, beliau berjalan hingga akhir malam lalu berhenti istirahat, kemudian berkata kepada Bilal, "Jagalah subuh untuk dapat membangunkan kami!" Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya juga tidur, sedangkan Bilal berjaga-jaga dengan dikuat-kuatkan. Ketika menjelang fajar dia menyandarkan diri ke kendaraannya, dan akhirnya dia pun tertidur. Rasulullah ﷺ, Bilal dan para sahabat

١٠٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ صَالِحٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ، لاَ نَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قَالَ: فَاسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ، قَالَ: فَلَمْ يَفْزَعُوا إِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِي وُجُوهِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: يَا بِلاَلُ،

---

lainnya tidak ada yang bangun hingga matahari membangunkan mereka. Rasulullah ﷺ terkejut, dan Bilal berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu padaku sebagaimana yang terjadi pada dirimu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Tuntunlah kendaraan kalian!" Mereka bangkit dan menuntun kendaraan mereka beberapa saat. Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh Bilal untuk mengumandangkan iqamat, dan Rasulullah ﷺ shalat Shubuh bersama mereka. Ketika selesai shalat beliau bersabda, *"Barangsiapa yang lupa shalat, maka shalatlah ketika dia mengingatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam-Nya, "Tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku."* (Qs. Thaahaa [20]: 14)

Status hadits ini *mursal*, namun sanadnya disambungkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Qadha Shalat yang Terlewatkan, dan Anjuran untuk Menyegerakan Qadhanya, 1/471) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ... dengan redaksi yang serupa.

فَقَالَ بِلاَلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ مُتَّصِلاً مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ، وَيَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ: مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَيَزِيدُ الْآخَرُ: أَيْ حِينَ مَا كَانَتْ.

103. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Nafi' bin Jubair, dari seorang sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, kemudian beliau berhenti untuk istirahat dan bersabda, *"Adakah seorang laki-laki shalih yang menjaga kami malam ini? Kami tidak ingin tertidur hingga melewatkan shalat."* Bilal menjawab, "Aku, ya Rasulullah." Periwayat melanjutkan, "Kemudian Bilal menyandar ke kendaraannya, sedangkan fajar telah datang." Periwayat melanjutkan, "Mereka tidak terbangun kecuali akibat panasnya sinar matahari di wajah mereka. Rasulullah ﷺ pun bersabda, "Wahai Bilal!" Bilal menjawab,

"Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu padaku sebagaimana yang terjadi pada dirimu." Periwayat melanjutkan, "Kemudian Rasulullah ﷺ wudhu, kemudian mengerjakan shalat sunah Fajar dua rakaat. Kemudian mereka menuntun kendaraan mereka sebenar, kemudian beliau shalat Fajar."[137]

---

[137] Sanad hadits ini tidak tersambung sebagaimana yang disebutkan Asy-Syafi'i, tetapi ia diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari jalur Anas dan Imran bin Hushain.

Adapun hadits Anas statusnya *muttafaq alaih*:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Menyewakan Shalat, bab: Orang yang Lupa akan Shalat, Maka Hendaklah Ia Shalat Manakala Mengingatnya, 1/201) dari jalur Hammam dari Qatadah dari Anas dari Nabi ﷺ, ia berkata, *"Barangsiapa yang lupa akan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala ia mengingatnya. Tidak ada kaffarah baginya selain itu. "Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."* (Qs. Thaahaa [20]: 14)

Hammam berkata: Aku mendengarnya berkata, *"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat."* (no. 598)

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Qadha Shalat yang Terlewatkan, 1/477, no. 314/684) dari jalur Hammam dan seterusnya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, *"Barangsiapa yang lupa akan shalat atau tidur sehingga terlewatkan shalat, maka kaffarahnya adalah ia mengerjakan shalat itu manakala ia mengingatnya."* No. 315)

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Jika salah seorang di antara kalian tidur hingga terlewatkan shalat atau lupa akan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala ia mengingatnya."* (no. 316)

Hadits Imran bin Hushain juga statusnya *muttafaq alaih*:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, bab: Tanda-Tanda Kenabian dalam Islam, 1/520-521, no. 3571) dari jalur Abu Walid dari Salm bin Zarir dari Abu Raja` dari Imran bin Hushain bahwa mereka bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan, kemudian mereka berjalan pada malam mereka.... (dalam sebuah hadits yang panjang.

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Menemukan Shalat, bab: Qadha Shalat yang Terlewatkan, 1/474-475, no. 312-682) dari jalur Ubaidullah bin Abdul Majid dari Salm bin Zarir dan seterusnya, seperti yang ada pada Al Bukhari.

Namun di dalamnya tidak disebutkan, *"Barangsiapa yang lupa akan shalat atau tidur sehingga terlewatkan shalat..."*

As-Siraj Al Bulqini berkata, "Redaksi 'Kapan saja ia shalat' tidak saya temukan. Namun Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa ini merupakan amalan yang disepakati."

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara tersambung sanadnya dari hadits Anas dan Imran bin Hushain dari Nabi ﷺ. Salah satu dari keduanya menambahkan redaksi dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang lupa akan shalat atau tidur sehingga terlewatkan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala ia mengingatnya."* Dan yang lain menambahkan, *"Kapan saja ia shalat."*

١٠٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وُلِّيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَلاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

104. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair Al Makki, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai bani Abdu Manaf, barangsiapa di antara kalian yang diberi suatu kewenangan atas urusan manusia, maka janganlah ia*

melarang seseorang untuk thawaf di Bait ini, dan shalat kapan saja ia mau, baik malam atau siang.'[138]

١٠٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ، مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا

[138] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Thawaf Sesudah Ashar, 2/479-480, no. 1889) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Shalat Sesudah Shalat Ashar dan Sesudah Shalat Shubuh bagi Orang yang Thawaf, 2/210, 211) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar."

Ia juga berkata, "Hadits Jubair statusnya *hasan-shahih.*"

Abdullah bin Abu Najih meriwayatkannya dari Abdullah bin Babah juga.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (bab: Dalil bahwa Larangan Nabi ﷺ untuk Shalat Sesudah Shalat Shubuh hingga Matahari Terbit, dan sesudah Shalat Ashar Hingga Matahari Terbenam adalah Larangan Khusus, Bukan Larangan Umum, 2/263) dari jalur Abu Zubair dari Abdullah bin Babah dan seterusnya.

Redaksinya adalah: "Wahai Bani AbduManaf, wahai Bani Abdul Muththalib, jika ada suatu urusan manusia yang diserahkan kepada kalian, maka jangan sampai aku mengetahui kalian melarang seseorang shalat di depan Bait ini, pada waktu kapan saja ia mau, baik malam atau siang." (no. 1280) Silakan lihat hadits no. 2747, 1554 dengan redaksi yang serupa.

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Bersuci, bab: Waktu-Waktu yang Dilarang, 4/420-421, no. 1552) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Abu Zubair dari Ibnu Babah dan seterusnya. (no. 1553)

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Manasik, 1/448, no. 1643/35) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

يُخَالِفُهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ.

105. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama, seperti maknanya, tidak berbeda darinya. Atha` menambahkan, *"Wahai Bani Abdul Muththalib, atau wahai Bani Hasyim, atau wahai Bani AbduManaf."*[139]

١٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ قَالَ: يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلْهَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

[139] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Thawaf Sesudah Ashar dan Shubuh, 5/61-62, no. 9003) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Bani Abdu Manaf, *"Wahai Bani AbduManaf, jika kalian memegang suatu urusan..."* Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah bin Babaih mengabarkan dari Jubair bin Muth'im dari Nabi ﷺ—sama seperti *khabar* Atha`, *"Wahai Bani Abdul Muththalib, wahai Bani AbduManaf, jangan sampai aku mengetahui..."* (no. 9004)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، وَبَعَثَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مَعَنَا فَقَالَ: اذْهَبْ وَاسْتَمِعْ مَا تَقُولُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لاَ عِلْمَ لِي، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْنَا مَعَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ لَمْ أَكُنْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ صَدَقَةٌ، فَشَغَلُونِي عَنْهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ.

106. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Labid, ia berkata: Aku mendengar Abu Salamah berkata: Muawiyah datang ke Madinah. Saat ia berada di atas mimbar, tiba-tiba ia berkata, "Wahai Katsir

bin Shalt, pergilah ke tempat Aisyah Ummul Mukminin, dan tanyakan kepadanya tentang shalatnya Nabi ﷺ dua rakaat sesudah Ashar." Abu Salamah berkata: Kemudian aku pergi bersamanya, dan Ibnu Abbas mengutus Abdullah bin Harits bin Naufal untuk pergi bersama kami. ia berkata, "Pergilah dan simaklah apa yang dikatakan Ummul Mukminin." Ummu Salamah berkata: Katsir bin Shalt lantas mendatangi Aisyah dan bertanya kepadanya, namun Aisyah menjawab, "Aku tidak tahu. Akan tetapi, pergilah kamu ke tempat Ummu Salamah, dan tanyakan kepadanya!" Ummu Salamah berkata: Kemudian kami pergi bersamanya ke tempat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah berkata, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ masuk ke rumah kami sesudah shalat Ashar, lalu beliau shalat dua rakaat di sampingku. Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat dua rakaat itu. Kemudian aku bertanya, 'Ya Rasulullah, engkau telah mengerjakan shalat yang tidak pernah aku lihat'. Beliau menjawab, *'Sesungguhnya aku tadi shalat dua rakaat sesudah Zhuhur. Tadi aku kedatangan delegasi Bani Tamim, atau petugas zakat, lalu mereka menyibukkanku sehingga melewatkan shalat dua rakaat. Inilah shalat dua rakaat itu'."*[140]

---

[140] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (Hadits-hadits Ummu Salamah ؓ dari Sufyan, 1/141-142, no. 295).

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah,* "Status hadits *shahih.*"

"Yahya bin Abu Katsir meriwayatkannya dari Abu Salamah dari Ummu Salamah secara ringkas."

"Dzakwan meriwayatkannya dari Aisyah ؓ dari Ummu Salamah."

"Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas ؓ meriwayatkannya dari Ummu Salamah ؓ."

Riwayat Kuraib ini status *muttafaq alaih*:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Shalat Yang Terlewatkan dan Selainnya yang Boleh Dikerjakan Sesudah Ashar) dan Muslim

١٠٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يَا قَيْسُ؟ فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. فَسَكَتَ عَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

107. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qais, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari kakeknya yaitu Qais, ia berkata: Nabi ﷺ melihatku shalat dua rakaat sesudah shalat Shubuh, lalu beliau bertanya, "Shalat dua rakaat apa ini, wahai Qais?" Aku menjawab, "Aku tadi belum shalat dua rakaat Fajar." Nabi ﷺ pun diam terhadapku."[141]

(pembahasan: Shalatnya Musafir dan Shalat Qashar, bab: Informasi tentang Dua Rakaat yang Dikerjakan Nabi ﷺ Sesudah Ashar)."

[141] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (Hadits Qais, 2/383, no. 868) dari jalur Sufyan dari Sa'd bin Said bin Qais Al Anshari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Qais dari kakeknya dengan redaksi yang sama.

Sufyan berkata, "Atha` bin Abu Rabah meriwayatkan hadits ini dari Sa'd bin Said."

Yang demikian itu tidak dianggap sebagai perbedaan dalam hadits, melainkan sebagian dari hadits-hadits ini menunjukkan sebagian yang lain. Karena inti dari larangan Nabi ﷺ adalah shalat

---

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Tertinggal Shalat Dua Rakaat Fajar, Kapan Ia Mengqadhanya?" 2/180-181) dari jalur Ibnu Numair dari Sa'd bin Said dari Muhammad bin Ibrahim dari Qais bin Amr dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Hamid bin Yahya Al Balkhi, ia berkata: Sufyan berkata, "Atha` bin Abu Rabah menceritakan hadits ini dari Sa'd bin Said."

Abu Daud berkata, "Abdu Rabbih dan Yahya bin Said meriwayatkan hadits ini bahwa kakek mereka shalat bersama Nabi ﷺ." (no. 1261-1262)

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Orang yang Terlewatkan Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Fajar Boleh Mengerjakannya Sesudah Shalat Shubuh, 1/447) dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Sa'd bin Said dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Muhammad bin Ibrahim tidak kami ketahui seperti ini kecuali dari hadits Sa'd bin Said."

Sufyan bin Uyainah berkata, "Atha` bin Abu Rabah mendengar hadits ini dari Sa'd bin Said."

"Hadits ini diriwayatkan secara *mursal*."

"Sa'd bin Said adalah saudara Yahya bin Said Al Anshari. Sedangkan Qais adalah kakeknya Yahya bin Said. Menurut sebuah pendapat, ia adalah Qais bin Amru. Pendapat lain mengatakan Qais bin Qahd."

Sanad hadits ini tidak tersambung karena Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tidak mendengar langsung dari Qais.

"Sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Sa'd bin Said dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Nabi ﷺ keluar dan melihat Qais..."

"Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'd bin Said."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat, 1/274-275) dari jalur Laits bin Sa'd dari Yahya bin Said dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya. Kemudian ia berkata, "Qais bin Qahd Al Anshari adalah seorang sahabat. Jalur riwayat kepadanya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Qais bin Qahd.

Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Sa'd bin Said dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dan seterusnya. Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (bab: Keringanan untuk Shalat Sunnah Fajar Dua Rakaat Sesudah Shalat Shubuh, 2/164, no. 1116) dari jalur Laits bin Sa'd dan seterusnya.

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Sunnah, 6/222-223, no. 2471).

sesudah Shubuh hingga matahari terbit, dan sesudah matahari tampak hingga ia naik tinggi, shalat sesudah Ashar hingga matahari terbenam dan sesudah sebagiannya tenggelam hingga tenggelam seluruhnya, serta shalat di pertengahan siang hingga matahari tergelincir kecuali pada hari Jum'at. Larangan Rasulullah ﷺ tersebut tidak berlaku pada setiap shalat yang wajib dikerjakan dengan jalan apa pun, atau shalat tersebut hukumnya *sunnah muakkad* sehingga ia diperintahkan untuk mengerjakannya meskipun bukan fardhu, atau shalat seperti shalat yang biasa dikerjakan seseorang lalu ia lupa. Salah satu dari shalat-shalat ini boleh dikerjakan pada waktu tersebut berdasarkan dalil dari Rasulullah ﷺ, kemudian ijmak para ulama terkait shalat jenazah sesudah shalat Shubuh dan shalat Ashar.

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalilnya dari Rasulullah ﷺ?" Jawabnya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang lupa akan satu shalat atau tertidur hingga melewatkannya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala mengingatnya, karena Allah ﷻ berfirman, 'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku'."* (Qs. Thaahaa [20]: 14)

Selain itu, perintah Nabi ﷺ agar tidak melarang seseorang untuk thawaf di Baitullah dan shalat pada waktu kapan saja ia mau. Selain itu, umat Islam biasa menshalati jenazah mereka sesudah Ashar dan Shubuh.

Dalam riwayat Ummu Salamah dijelaskan bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat di rumahnya sesudah shalat Ashar, yang biasa beliau kerjakan sesudah shalat Shubuh. Beliau sibuk menerima delegasi sehingga tidak sempat mengerjakan shalat tersebut, lalu beliau mengerjakannya sesudah shalat Ashar.

Qais kakeknya Yahya bin Said bin Qais meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melihatnya shalat dua rakaat sesudah Shubuh. Ketika beliau bertanya, ia menjawab bahwa dua rakaat tersebut adalah dua rakaat shalat sunah Fajar. Rasulullah ﷺ pun mengakui perbuatannya itu karena shalat sunah Fajar dua rakaat itu hukumnya sunah *muakkad* dan diperintahkan. Jadi, tidak boleh dipahami selain bahwa larangan Nabi ﷺ terhadap shalat pada waktu-waktu yang dilarang itu maksudnya sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan, yaitu setiap shalat yang tidak wajib. Adapun setiap shalat yang biasa dikerjakan seseorang kemudian ia lupa atau sibuk, serta setiap shalat yang hukumnya sunah *muakkad* meskipun bukan fardhu seperti shalat sunah Fajar dan gerhana, maka larangan Nabi ﷺ tidak berlaku terhadapnya.

Larangan shalat sesudah Shubuh, sesudah Ashar dan pada pertengahan siang itu sama seperti larangan shalat ketika garis lingkar atas matahari terbenam dan tampak; tidak ada perbedaan di dalamnya, karena semua itu masih satu larangan.

Ini seperti larangan Nabi ﷺ terhadap shalat di pertengahan siang hingga matahari tergelincir pada hari Jum'at. Karena biasanya jamaah meramaikan Jum'at dan shalat hingga imam keluar untuk mengimami. Yang demikian itu seperti hadits tentang larangan Nabi ﷺ terhadap puasa satu hari sebelum Ramadhan, kecuali hari itu bertepatan dengan hari seseorang rutin mengerjakan puasa.

17. Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Ini

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama dari kalangan kami dan lainnya menentang pendapat kami, dan berkata, "Boleh shalat jenazah sesudah shalat Ashar dan Shubuh selama belum mendekati matahari terbit dan selama matahari belum berubah." Dalam hal ini ia berargumen dengan hadits yang ia riwayatkan dari Ibnu Umar yang mirip dengan sebagian pendapat yang ia kemukakan.[142]

Ibnu Umar ﷺ hanya mendengar dari Rasulullah ﷺ larangan agar seseorang tidak berjaga-jaga sehingga mengerjakan shalat tepat pada saat matahari terbit dan saat terbenam. Saya tidak mengetahuinya meriwayatkan dari beliau larangan sesudah shalat Ashar dan Shubuh.[143] Karena itu, Ibnu Umar ﷺ

---

[142] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Jenazah, bab: Shalat Jenazah Sesudah Shubuh Hingga Langit Menguning, dan Sesudah Ashar hingga Langit Menguning, 1/229) dari jalur Muhammad bin Abu Harmalah mantan sahaya Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Hauthab, bahwa Zainab binti Abu Salamah wafat, sedangkan Thariq menjadi gubernur Madinah saat itu. Jenazahnya dibawa sesudah shalat Shubuh, kemudian diletakkan di pemakaman Baqi'." Muhammad bin Abu Harmalah berkata, "Thariq shalat Shubuh saat itu saat langit masih gelap."

Ibnu Abi Harmalah berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata kepada keluarga Zainab, "Silakan pilih antara menshalati jenazah kalian sekarang, atau membiarkannya hingga matahari naik."

Juga dari jalur Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ﷺ berkata, "Shalat jenazah boleh dilakukan sesudah shalat Ashar dan shalat Shubuh manakala kita telah mengerjakan shalat pada waktunya." (no. 20-21)

[143] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Al Qur`an, bab: Larangan Shalat Sesudah Shalat Shubuh dan Ashar, 1220, no. 47) dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian berjaga-jaga sehingga ia mengerjakan shalat tepat pada waktu matahari terbit dan tidak pula pada waktu matahari terbenam."*

berpandangan bahwa larangan tersebut berlaku mutlak untuk setiap shalat, sehingga ia melarang shalat jenazah karena dikerjakan pada dua waktu yang dilarang. Tetapi Ibnu Umar ra pernah menshalati jenazah sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat Ashar karena kami tidak mengetahuinya meriwayatkan larangan shalat pada saat-saat tersebut.

Barangsiapa yang mengetahui bahwa Nabi saw melarang shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar sebagaimana beliau melarang shalat pada saat matahari terbit dan tenggelam, maka ia harus tahu apa yang saya sampaikan, bahwa yang beliau larang hanyalah shalat yang tidak harus.

Barangsiapa yang meriwayatkan sehingga tahu bahwa Nabi saw pernah shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar berupa dua rakaat yang biasa beliau kerjakan sesudah shalat Zhuhur namun beliau sibuk sehingga melewatkannya, dan tahu bahwa Nabi saw mengakui shalat dua rakaat yang dikerahkan shalat Shubuh, maka ia harus mengatakan bahwa Nabi saw hanya melarang shalat yang tidak harus, dan beliau tidak melarang seseorang untuk mengerjakan shalat sunah yang biasa ia kerjakan, dan shalat yang hukumnya sunnah *muakkad*. Barangsiapa yang berpandangan demikian, dan tahu bahwa Nabi saw melarang shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam, maka ia tidak boleh berpendapat selain yang kami sampaikan; atau beliau melarang shalat jenazah

---

HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Larangan Berjaga-Jaga Shalat Saat Matahari Terbit dan Terbenam, 1/199, no. 585) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir, bab: Waktu-Waktu Larangan Shalat, 1/567, no. 289/828) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat Ashar dalam keadaan apa pun.

Ulama tersebut juga berpandangan bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan shalat sunah thawaf sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit, dan tidak pula sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam.

108. Ia berargumen bahwa Umar bin Khaththab pernah melakukan thawaf sesudah shalat Shubuh. Sesudah itu ia mengamat-amati tetapi ia tidak melihat matahari sehingga ia menaiki kendaraan, lalu menghentikan kendaraannya di Dzu Thuwa, lalu ia shalat.[144]

Jika Umar memakruhkan shalat pada waktu itu, maka itu seperti pandangan Ibnu Umar. Alasannya adalah ia tahu bahwa Rasulullah melarang shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar, lalu ia melihat larangan beliau itu berlaku mutlak sehingga ia meninggalkan shalat pada saat itu hingga matahari terbit.

Orang yang berpendapat demikian harus mengatakan bahwa tidak boleh shalat pada semua waktu yang dilarang Nabi, baik itu shalat thawaf atau shalat jenazah. Demikian pula, ia tidak boleh mengerjakan shalat yang terlewatkan pada waktu tersebut. Yaitu sejak ia shalat Shubuh hingga muncul matahari,

---

[144] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Shalat Sesudah Shubuh dan Ashar saat Thawaf, 1/368, no. 117) dari jalur Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari mengabarinya, bahwa ia thawaf di Baitullah bersama Umar bin Khaththab sesudah shalat Shubuh. Ketika Umar menyelesaikan thawafnya, ia mengamat-amati tetapi ia belum melihat matahari terbit, sehingga ia menaiki kendaraan hingga ia menghentikan kendaraannya di Dzu Thuwa, kemudian ia shalat dua rakaat.

dan ketika ia shalat Ashar hingga matahari terbenam sempurna, serta pada waktu pertengahan siang hingga matahari tergelincir.

109. Semakna dengan ini adalah riwayat bahwa Abu Ayyub Al Anshari mendengar Nabi ﷺ melarang seseorang untuk buang hajat dengan menghadap kiblat atau Baitul Maqdis. Abu Ayyub berkata, "Kami tiba di Syam dan mendapati tempat-tempat buang hajat telah dibuat, sehingga kami memiringkan badan sambil memohon ampun kepada Allah."[145]

110. Ibnu Umar ra heran kepada orang yang mengatakan, "Tidak boleh menghadap kiblat dan Baitul Maqdis saat buang

---

[145] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kiblat, bab: Larangan Menghadap Kiblat Saat Seseorang Buang Hajat, 1/193) dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Rafi' bin Ishaq mantan sahaya keluarga Tsufa', biasa dipanggil *maula* Abu Thalhah, bahwa ia mendengar Abu Ayyub Al Anshari sahabat Rasulullah ﷺ berkata saat ia berada di Mesir, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan tempat-tempat buang hajat ini, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian pergi buang air besar atau air kecil, maka janganlah ia menghadap kiblat, dan jangan pula ia membelakanginya."*

HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Tidak boleh Menghadap Kiblat Saat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar, 1/68) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub secara terangkat sanadnya, *"Jika salah seorang di antara kalian buang air besar, maka janganlah ia menghadap ke kiblat, dan jangan pula membelakanginya! Menghadaplah kalian ke arah timur atau barat!"*

HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Beristinja, 1/224) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian buang hajat, maka janganlah ia menghadap ke kiblat, dan jangan pula membelakanginya, baik buang air kecil atau buang air besar! Menghadaplah kalian ke arah timur atau barat!"*

Abu Ayyub berkata, "Kami tiba di Syam dan mendapati tempat-tempat buang hajat telah dibuat, sehingga kami memiringkan badan sambil memohon ampun kepada Allah." (no. 59/464)

hajat." Ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ di atas dua batu bata sambil menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang hajat."[146]

Abu Ayyub mengetahui larangan tersebut lalu ia melihatnya berlaku secara mutlak. Sedangkan Ibnu Umar ra mengetahui Nabi ﷺ pernah buang hajat dengan menghadap ke kiblat, tetapi ia tidak mengetahui larangan tersebut sehingga ia menolak larangan tersebut. Sedangkan ulama yang mengetahui kedua hadits tersebut akan mengatakan bahwa larangan menghadap kiblat dan Baitul Maqdis hanya berlaku di padang pasir yang tentunya banyak orang lewat di sana dan tidak ada penutup, karena padang pasir merupakan tanah lapang dimana orang yang shalat menghadap ke tempat tersebut atau membelakanginya, sehingga aurat orang yang buang hajat itu akan terlihat seandainya ia menghadap kiblat atau membelakanginya. Ulama ini juga mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk menghadap kiblat saat buang hajat di rumah

---

[146] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kiblat, bab: Keringanan Menghadap Kiblat untuk Buang Air Kecil Dan Buang Air Besar, 1/193-194) dari jalur Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya itu Wasi' bin Habban dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Orang-orang mengatakan, "Jika kamu telah duduk untuk buang hajat, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat, dan jangan pula ke Baitul Maqdis!"

Abdullah berkata, "Aku pernah menaiki rumah kami dan melihat Rasulullah ﷺ duduk di atas dua batu bata menghadap kiblat untuk buang hajat." Kemudian ia berkata, "Barangkali kamu termasuk orang-orang yang shalat di atas paha mereka (maksudnya sujud dengan cara menempelkan perut pada dua pantat)." Periwayat berkata: Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu."

Malik berkata, "Maksudnya adalah orang yang bersujud tetapi tidak mengangkat tubuhnya dari tanah, melainkan menempel pada tanah."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Orang yang Buang Hajat di Atas Dua Batu Bata, 1/68-69, no. 145) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Buang Hajat, 1/114-115, no. 61/66) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

karena tempatnya sempit, tertutup, dan kebutuhan manusia terhadap fasilitas tersebut. Seseorang tidak bisa melihat orang lain yang berada di tempat buang hajat kecuali ia masuk atau mengintip.

Semakna dengan ini adalah Usaid bin Hudhair dan Jabir bin Abdullah shalat dalam keadaan sakit dengan cara duduk untuk imam shalatnya jamaah yang sehat. Keduanya lantas menyuruh mereka untuk duduk bersama keduanya. Alasannya adalah karena keduanya —Allah Mahatahu— mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ shalat sambil duduk, sedangkan jamaah beliau shalat di belakang dengan cara berdiri. Lalu beliau menyuruh mereka untuk duduk. Karena itu, keduanya mengambil aturan ini, dan hal itu benar bagi keduanya tanpa diragukan. Namun luput dari pengetahuan keduanya bahwa Nabi ﷺ shalat pada waktu sakit menjelang wafat dengan cara duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri di sampingnya, dan jamaah berdiri di belakangnya. Jadi, praktik ini menghapus perintah Nabi ﷺ sebelumnya untuk duduk manakala beliau shalat dalam keadaan sakit dengan cara duduk. Orang yang mengetahui kedua sunnah tersebut wajib berpegang pada praktik Nabi ﷺ yang paling akhir, karena ia berkedudukan sebagai penghapus terhadap yang pertama, atau kepada perintah Nabi ﷺ yang sebagiannya menunjukkan sebagian yang lain.

Semakna dengan ini adalah Ali bin Abu Thalib ؓ berkhutbah di hadapan orang-orang saat Utsman bin Affan ؓ terkepung. Ia memberitahu mereka bahwa Nabi ﷺ melarang untuk menahan hewan kurban sesudah tiga kali, dan ia memang berpegang pada sunnah ini karena ia mendengarnya dari Nabi ﷺ. Abdullah bin Waqid meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Begitu juga

dengan selain keduanya. Namun ketika Aisyah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pada mulanya melarang penyimpanan hewan kurban, tetapi kemudian beliau bersabda, *"Makanlah, jadikanlah sebagai bekal, simpanlah dan bersedekahlah!"*, dan ketika Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang untuk menyimpan hewan kurban sesudah tiga hari, kemudian beliau bersabda, *"Makanlah, jadikanlah sebagai bekal, dan bersedekahlah!"*,[147] maka orang yang mengetahui dua perkara tersebut harus mengatakan bahwa Nabi ﷺ melarang menyimpan daging kurban karena suatu alasan. Jika alasan tersebut ada, maka dilarang menyimpan. Jika tidak ada alasan yang sama maka tidak dilarang menyimpan. Atau ia harus mengatakan bahwa larangan Nabi ﷺ terhadap penyimpanan daging kurban itu hanya berlaku dalam satu waktu, kemudian Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadapnya. Perintah beliau yang paling terakhir itu berkedudukan sebagai penghapus bagi perintah yang pertama.

Jadi, masing-masing berpendapat sesuai yang ia dengar dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan dari Rasulullah ﷺ ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa beliau bersabda demikian berdasarkan suatu makna, bukan makna yang lain; atau beliau telah menghapusnya, sehingga sebagian orang mengetahui yang pertama tetapi tidak mengetahui yang lain. Seandainya ia mengetahui keputusan Rasulullah ﷺ yang terakhir, maka ia *insya Allah* akan berpegang padanya.

Ada banyak kasus serupa dalam berbagai hadits. Saya menyampaikan sebagiannya saja hanya untuk menunjukkan perkara-perkara yang keliru dipahami oleh sebagian orang yang

---

[147] Hadits ini *insya Allah* akan disebutkan pada (no. 167, 171).

mengkaji ilmu, agar orang yang mengetahui menyadari bahwa di antara para sahabat senior, orang-orang yang utama, para ahli agama dan orang-orang tepercaya itu ada sebagian yang luput dari pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, tetapi sunnah-sunnah tersebut diketahui oleh orang lain yang barangkali tidak setingkat dengan mereka dari segi senioritas dan keilmuannya. Dapat diketahui bahwa pengetahuan khusus tentang Sunnah merupakan ilmu khusus yang diberikan kepada orang-orang yang diberi karunia oleh Allah, bukan merupakan ilmu yang masyhur seperti masyhurnya shalat dan sejumlah perkara fardhu yang dibebankan pada semua umat. Seandainya perkara ini masyhur seperti masyhurnya sejumlah perkara fardhu, niscaya tidak terjadi hal-hal seperti yang telah saya sampaikan di atas.

Dapat diketahui bahwa manakala sebuah hadits diriwayatkan oleh para periwayat yang *tsiqah* dari Rasulullah ﷺ, maka itulah tanda bahwa hadits tersebut valid. Kita tidak boleh menilai suatu hadits sebagai hadits valid semata karena disepakati oleh sebagian sahabat Rasulullah ﷺ. Suatu hadits juga tidak boleh ditolak sekiranya sebagian sahabat Rasulullah ﷺ melakukan amalan yang berbeda dari hadits tersebut. Karena para sahabat Rasulullah ﷺ dan seluruh umat membutuhkan perintah Rasulullah ﷺ, dan mereka harus mengikutinya. Tidak ada satu pun dari pendapat-pendapat mereka yang mengikuti riwayat dari beliau dan sejalan dengannya itu menambahkan kekuatan pada ucapan beliau. Dan tidak ada satu pendapat pun yang bertentangan dengan sabda beliau itu membuatnya menjadi lemah selama ia diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*. Karena perkataan beliaulah yang diharuskan atas mereka untuk mereka

ikuti. Tidak demikian adanya perkataan sembarang manusia selain Rasulullah ﷺ.

Jika seseorang berkata, "Saya mencurigai hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ manakala ditentang oleh sebagian sahabat beliau," maka boleh juga baginya untuk mencurigai hadits dari sebagian sahabat lantaran bertentangan dengan hadits Nabi ﷺ. Karena masing-masing diriwayatkan secara bersama-sama, dan keduanya juga sama-sama pantas dicurigai, sehingga apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ itu lebih pantas untuk dijadikan pegangan. Barangsiapa di antara mereka yang mengemukakan suatu pendapat yang tidak ia riwayatkan dari Nabi ﷺ, maka seseorang tidak boleh mengatakan, "Orang itu mengatakannya dari Rasulullah ﷺ," sesuai alasan yang telah saya sampaikan bahwa sebagian dari sahabat itu luput dari pengetahuan tentang sebagian perkataan beliau. Kita tidak boleh menyebutkan pendapat itu dari sahabat tersebut kecuali sebagai pendapat pribadinya, bukan pendapat yang ia katakan dari Rasulullah ﷺ.

Oleh karena demikian ketentuannya, maka kami tidak boleh membenturkan perkataan seseorang dengan perkataan Rasulullah ﷺ. Seandainya seseorang berkata, "Tidak boleh diterima suatu pendapat kecuali dari Rasulullah ﷺ," maka tidak halal baginya untuk menyalahi orang yang menempatkan perkataan ini pada tempatnya. Tidak ada seorang pun selain Rasulullah ﷺ, melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kendati mereka adalah para sahabat Rasulullah ﷺ. Tidak boleh perkataan Rasulullah ﷺ ditolak demi mengikuti pendapat seseorang selain beliau.

Barangkali ada yang bertanya, "Silakan Anda menyampaikan dalil terhadap pendapat yang Anda mengemukakan itu!"

Jawabnya, dalilnya adalah apa yang saya sampaikan dalam bab ini dan bab lain, baik secara terperinci atau secara garis besar.

Di antaranya adalah Umar bin Khaththab ﷺ, imam umat Islam, tokoh terkemuka dan utama, termasuk kategori sahabat senior, wara', ahli agama, dan konsisten, dapat menemukan ilmu sebelum ditanya, dan orang yang banyak mengungkap berbagai rahasia. Perkataannya dapat dijadikan keputusan hukum yang mengikat. Ia memutuskan perkara di antara kaum Muhajirin dan Anshar bahwa diyat itu ditanggung kerabat pelaku, sedangkan istri tidak mewarisi diyat suaminya sedikit pun. Ia berstatus demikian hingga ia diberitahu atau dikirimi surat oleh Dhahhak bin Sufyan, bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan surat kepadanya yang isinya istri Asyyam Adh-Dhabbi diberi warisan dari diyat suaminya itu, sehingga Umar kembali kepada keputusan tersebut dan meninggalkan pendapat pribadinya.

Umar juga memutuskan bahwa diyat ibu jari adalah lima belas unta, jari tengah dan jari telunjuk adalah sepuluh unta, jari yang di samping jari manis adalah sembilan, sedangkan jari manis adalah enam. Ia membuat keputusan demikian hingga ditemukan surat di tangan keluarga Amr bin Hazm yang ditulis untuknya oleh Nabi ﷺ, bahwa diyat setiap jari adalah sepuluh unta. Karena itu orang-orang meninggalkan pendapat Umar ﷺ dan beralih kepada surat Nabi ﷺ tersebut. Dengan meninggalkan keputusan Umar untuk mengikuti keputusan Nabi ﷺ itu mereka telah melakukan tindakan seperti yang dilakukan Umar terhadap dirinya sendiri, yaitu ia meninggalkan perbuatannya sendiri untuk

mengikuti keputusan Rasulullah ﷺ. Itulah yang diwajibkan Allah pada Umar ؓ, pada para sahabat lain, dan para semua umat.

Hal ini mengandung dalil bahwa hakim memutuskan berdasarkan pendapat pribadinya dalam perkara yang sebenarnya Rasulullah ﷺ telah menetapkan aturan di dalamnya, tetapi hakim tersebut belum mengetahui, dan kebanyakan dari mereka juga tidak mengetahuinya. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan khusus tentang hukum-hukum itu sifatnya khusus, bukan bersifat umum seperti umumnya perkara-perkara fardhu yang bersifat garis besar.

Abu Bakar ؓ membagikan harta rampasan perang hingga ia menjumpai Allah dengan menyamakan antara orang merdeka dan budak. Ia tidak mengutamakan seseorang karena faktor senioritas dan nasab. Kemudian Umar ؓ membagikan harta rampasan perang dengan mengesampingkan para budak, dan mengutamakan seseorang karena faktor senioritas dan nasab. Kemudian Ali ؓ melakukan pembagian dengan mengesampingkan budak dan menyamakan semua orang.[148] Ini merupakan perkara terbesar dan paling umum yang ditangani para khalifah,

[148] Silakan baca hadits (no. 1886, pembahasan: Pembagian fai`, bab: Cara pembagian empat perlima harta fai`).

Dalam kitab *Sunan Abi Daud* bahasan tentang pajak, kepemimpinan dan fai`, bab: Pembagian fai` terdapat riwayat dari jalur Abdullah bin Niyar dari Urwah dari Aisyah ؓ, bahwa Nabi ﷺ diberi pakaian yang ada hiasannya, lalu beliau membagikannya kepada perempuan merdeka dan budak. Aisyah ؓ berkata, "Ayahku juga membagikannya untuk orang merdeka dan budak." (3/534, no. 2944)

Umar ؓ berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia melainkan ia memiliki hak dari harta ini yang diberikan kepadanya atau ditahan darinya, kecuali budak-budak yang kalian miliki." (*Takhrij* hadits telah disebutkan pada, no. 1868, bahasan tentang pembagian fai`, bab: Pemberian kepada perempuan dan anak-anak).

serta paling pantas sekiranya tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Allah ﷻ membagi harta umat menjadi tiga bagian, yaitu harta fai`, harta ghanimah, dan harta zakat. Para imam berbeda dalam membagikannya, tetapi tidak ada seorang pun yang menerima pemberian Abu Bakar, Umar dan Ali yang menolak cara pembagian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tunduk kepada hakim mereka, meskipun pendapat mereka berbeda dari pendapat imam, dan meskipun imam terkadang membuat keputusan yang berbeda dengan pendapat-pendapat mereka, bukan karena seluruh hukum-hukum mereka itu merupakan ijmak dari mereka.

Hal ini juga mengandung bantahan terhadap orang yang mendakwakan bahwa keputusan hakim mereka manakala dijatuhkan di hadapan mereka dan mereka tidak menolaknya, maka itu tidak lain karena mereka telah mengikuti pendapatnya. Alasannya adalah karena seandainya mereka pendapat imam tersebut, tentulah mereka tidak menentangnya lagi sesudah itu.

Barangkali ada yang bertanya, "Mereka mengikuti pendapatnya saat ia masih hidup, kemudian mereka melihat pendapat yang berbeda sepeninggalnya."

Jawabnya, Anda dalam hal ini terbantah —jika memang itu yang terjadi— bahwa ijmak mereka itu bukan merupakan hujjah bagi mereka manakala mereka boleh melakukan ijmak terhadap cara pembagian Abu Bakar ؓ, kemudian mereka ijmak lagi terhadap cara pembagian Umar ؓ, kemudian mereka melakukan ijmak lagi terhadap cara pembagian Ali ؓ, sedangkan masing-masing dari mereka berbeda dari yang lain. Jika demikian, ijmak

mereka tidak bisa jadi hujjah bagi mereka di awal dan di akhir. Demikian pula, manakala ijmak tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, maka ia juga tidak bisa menjadi hujjah bagi orang sesudah mereka.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa tanggapan Anda?" Saya katakan, "Yang demikian itu sama sekali tidak bisa disebut ijmak. Akan tetapi, masing-masing dihubungkan kepada pelakunya. Perbuatan Abu Bakar ﷺ dihubungkan kepadanya, perbuatan Umar ﷺ dihubungkan kepadanya, dan perbuatan Ali ﷺ dihubungkan kepadanya. Orang lain yang mengambil pemberian dari mereka tidak boleh dikatakan setuju kepada mereka, dan tidak pula tidak setuju kepada mereka. Perkataan dan perbuatan seseorang tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam. Perkataan dan perbuatan setiap orang hanya disandarkan kepada dirinya sendiri.

Hal ini mengandung dalil bahwa klaim ijmak dalam banyak keputusan hukum yang bersifat khusus itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengklaimnya.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Anda menemukan kasus yang sama dengan ini?" Kami menjawab, kami memulai penjelasan dari sini karena itulah kebijakan paling masyhur yang diambil para imam, dan yang paling pantas sekiranya mereka tidak berselisih di dalamnya, dan tidak luput dari pengetahuan kalangan luas. Kami sendiri menemukan banyak kasus semacam itu.

Sesungguhnya Abu Bakar ﷺ menjadikan kakek sama kedudukannya dengan ayah (dalam soal warisan), kemudian ia mengesampingkan para saudara saat ada ayah. Tetapi kemudian pendapatnya ini ditentang oleh Umar, Utsman dan Ali ﷺ.

Contoh lain, Abu Bakar ﷺ berpandangan bahwa sebagian orang yang murtad itu dikenai tebusan dan boleh ditawan. Dengan pandangan ini Abu Bakar ﷺ pun menahan mereka, tetapi kemudian Umar ﷺ melepaskan mereka dan berkata, "Tidak ada penawanan dan tidak ada permintaan tebusan." Selain itu masih banyak kasus lain, tetapi kami tidak perlu mengupasnya, melainkan cukup dengan beberapa kasus tersebut.

١١١- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَاطِبٍ حَدَّثَهُ قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ فَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ، وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفقَهْ، فَلَمْ تَرُعْهُ إِلاَّ بِحَمْلِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَأَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ

فَقَالَ: أَحَبِلْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مَنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ وَلاَ تَكْتُمُهُ.

قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَشِيْرُوْا عَلَيَّ! وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ! فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ إِلَيْكَ أَخَوَاكَ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ! قَالَ: أَرَاهَ تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لاَ تَعْلَمُهُ وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ صَدَقْتَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخَالَفَ عَلِيًّا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَلَمْ يَحُدَّهَا حَدَّهَا عِنْدَهُمَا، وَهُوَ الرَّجْمُ، وَخَالَفَ عُثْمَانَ أَنْ لاَ يَحُدَّهَا بِحَالٍ، وَجَلَدَهَا مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا.

111. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Yahya bin Hathib menceritakan kepadanya, ia berkata, "Hathib wafat, dan sebelum wafat ia memerdekakan budak-budaknya yang shalat dan puasa. Saat itu ia memiliki budak perempuan *nubiyyah* yang telah shalat dan berpuasa. Ia perempuan dari luar Arab dan tidak paham agama. Karena itu, tidak ada yang menjadi perhatian Hathib selain kehamilannya. Budak perempuan itu statusnya janda. Hathib lantas pergi menjumpai Umar dan menceritakan hal itu kepadanya. Umar berkata, "Sungguh kamu ini laki-laki yang tidak membawa kebaikan." Hathib kaget dengan ucapan Umar itu. Umar lantas mengutus seseorang untuk memanggil budak perempuan itu dan bertanya, "Apakah kamu hamil?" Budak perempuan itu menjawab, "Ya, dari Marghusy dengan uang dua dirham." Ternyata ia membeberkan masalah itu dan tidak menutup-nutupinya."

Periwayat berkata: Kebetulan saat itu ia berjumpa dengan Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Umar berkata, "Berilah aku saran!" Utsman saat itu duduk, lalu ia berbaring. Sedangkan Ali dan Abdurrahman berkata, "Ia dijatuhi sanksi hadd." Umar ﷺ berkata, "Berilah aku saran, wahai Utsman!" Utsman menjawab, "Kedua saudaramu sudah memberimu saran." Umar berkata, "Kamu, berilah saran kepadaku." Utsman akhirnya berkata, "Aku melihatnya membeberkan perbuatannya itu, sepertinya ia tidak mengetahuinya. Sanksi hadd tidak dijatuhkan kecuali pada orang yang mengetahuinya." Umar berkata, "Kamu benar. Kamu benar. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah sanksi hadd itu

dijatuhkan kecuali pada orang yang mengetahuinya." Umar lantas menderanya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun.[149]

---

[149] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Tidak Ada Sanksi Hadd kecuali Bagi Orang yang Mengetahuinya, 7/403) dengan redaksi:

Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Yahya bin Abdurrahman bin Hathib menceritakan kepadanya, ia berkata, "Abdurrahman bin Hathib wafat, dan sebelum wafat ia memerdekakan budak-budaknya yang shalat dan puasa. Saat itu ia memiliki budak perempuan *nubiyyah* yang telah shalat dan berpuasa. Ia perempuan dari luar Arab dan belum paham agama. Karena itu, tidak ada yang menjadi perhatian Hathib selain kehamilannya. Budak perempuan itu statusnya janda. Hathib lantas pergi menjumpai Umar ﷺ dan menceritakan hal itu kepadanya. Umar ﷺ berkata, "Sungguh kamu ini laki-laki yang tidak membawa kebaikan." Hathib kaget dengan ucapan Umar ﷺ itu. Umar ﷺ lantas mengutus seseorang untuk memanggil budak perempuan itu dan bertanya, "Apakah kamu hamil?" Budak perempuan itu menjawab, "Ya, dari Marghusy dengan uang dua dirham." Ternyata ia membeberkan masalah itu dan tidak menutup-nutupinya. Kebetulan saat itu ia berjumpa dengan Ali, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Umar ﷺ berkata, "Berilah aku saran!" Utsman saat itu duduk, lalu ia berbaring. Sedangkan Ali dan Abdurrahman berkata, "Ia dijatuhi sanksi hadd." Umar ﷺ berkata, "Berilah aku saran, wahai Utsman!" Utsman ﷺ menjawab, "Kedua saudaramu sudah memberimu saran." Umar ﷺ berkata, "Kamu, berilah saran kepadaku." Utsman ﷺ akhirnya berkata, "Saya melihatnya membeberkan perbuatannya itu, sepertinya ia tidak mengetahuinya. Sanksi hadd tidak dijatuhkan kecuali pada orang yang mengetahuinya." Umar ﷺ lantas memerintahkan agar perempuan itu didera seratus kali dan diasingkan. Kemudian Umar ﷺ berkata, "Kamu benar. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah sanksi hadd itu dijatuhkan kecuali pada orang yang mengetahuinya." (no. 13644)

Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Yahya bin Hathib dari ayahnya, ia berkata, "Seorang perempuan mantan sahaya berzina yang bernama Marghusy, kemudian ia datang untuk membeberkan perbuatan zinanya itu. Umar ﷺ lantas bertanya kepada Ali dan Abdurrahman bin Auf ﷺ tentang perempuan itu. keduanya menjawab, "Ia dikenai sanksi hadd." Kemudian Umar ﷺ bertanya kepada Utsman, dan ia menjawab, "Saya melihatnya membeberkan perbuatannya, sepertinya ia tidak tahu. Sanksi hadd itu hanya dijatuhkan pada orang yang mengetahuinya." Umar ﷺ sepakat dengan pendapat Utsman ﷺ, sehingga ia memukul perempuan itu dan tidak merajamnya." (no. 13647)

Abdurrazzaq dari Ma'mar, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Yahya bin Abdurrahman bin Hathib datang kepada Umar ﷺ dengan membawa budak hitam milik Hathib, lalu ia berkata kepada Umar ﷺ, "Saat budak ini dimerdekakan, ia didapati telah berbuat zina, sedangkan ia telah berstatus *muhshan*."

Asy-Syafi'i berkata: Umar ﷺ berbeda dari Ali dan Abdurrahman ﷺ sehingga Umar ﷺ tidak menjatuhkan sanksi hadd padanya sesuai dengan ketentuan keduanya, yaitu rajam. Umar ﷺ juga berbeda dari Utsman ﷺ yang tidak menjatuhkan sanksi hadd pada perempuan tersebut sama sekali. Akan tetapi, Umar ﷺ menderanya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun. Tidak ada riwayat dari salah seorang di antara ketiga sahabat tersebut satu huruf pun penentang terhadap Umar ﷺ sesudah ia menjatuhkan sanksi hadd pada perempuan tersebut. Penentang mereka tidak diketahui kecuali dengan perkataan yang telah disampaikan sebelum tindakan Umar ﷺ.

Sebagian ulama yang berkata tidak sepatutnya —ketika dikatakan bahwa Umar ﷺ menjatuhkan sanksi hadd pada mantan sahaya Hathib sekian— mengatakan, "Umar ﷺ tidak mungkin mendera mantan sahaya tersebut kecuali berdasarkan ijmak para sahabat Rasulullah ﷺ."

Umar ﷺ berkata kepadanya, "Sungguh kamu ini laki-laki yang tidak membawa kebaikan." Kemudian Umar ﷺ memanggil perempuan itu dan bertanya kepadanya tentang pengakuan tersebut. perempuan itu menjawab, "Ya, dari Marghusy dengan uang dua dirham." Periwayat lain mengatakan, "Dari Marghusy." Saat itu perempuan tersebut mengutarakan perbuatannya tanpa melihatnya sebagai perbuatan yang dilarang. Umar ﷺ bertanya kepada Ali, Abdurrahman dan Utsman yang saat itu duduk di sampingnya, "Berilah aku saran!" Ali dan Abdurrahman menjawab, "Ia dijatuhi sanksi hadd." Umar ﷺ berkata, "Berilah aku saran, wahai Utsman!" Utsman ﷺ menjawab, "Kedua saudaramu sudah memberimu saran." Umar ﷺ berkata, "Aku bersumpah padamu, kecuali kamu memberiku saran dengan pendapatmu." Utsman ﷺ akhirnya berkata, "Saya melihatnya membeberkan perbuatannya itu, sepertinya ia tidak mengetahuinya. Sanksi hadd tidak dijatuhkan kecuali pada orang yang mengetahuinya." Umar ﷺ lantas memerintahkan agar perempuan itu didera seratus kali dan diasingkan. Kemudian Umar ﷺ berkata, "Kamu benar. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah sanksi hadd itu dijatuhkan kecuali pada orang yang mengetahuinya." Umar ﷺ lantas memukulnya seratus kali, dan mengasingkannya selama setahun." (no. 13645)

Pernyataan ini muncul karena ketidaktahuan dan karena sikap berani untuk berkata tentang sesuatu yang tidak ia ketahui. Barangsiapa yang berani mengatakan bahwa ucapan atau pengetahuan seseorang mengenai hukum khusus yang tidak diceritakan dari Rasulullah ﷺ dan dari para sahabat, maka menurut kami ia telah berkata sesuatu yang tidak ia ketahui.

Umar ؓ memutuskan agar para *ummuwalad* tidak boleh dijual. Namun pendapatnya ini ditentang oleh Ali ؓ dan lainnya.[150]

Umar ؓ memutuskan diyat gigi geraham berupa unta *jamal*. Tetapi ada sahabat lain yang menentang pendapatnya itu dan menganggap gigi geraham sama seperti gigi yang lain, yaitu diyatnya lima unta *ibil*.[151]

Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al Asy'ari dan lainnya ؓ berkata bahwa suami berhak untuk rujuk kepada istrinya hingga istrinya suci dari haidh yang ketiga. Namun pendapat mereka ditentang oleh para sahabat lain yang

---

[150] Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi dari Ubaidah, ia berkata: Ali berkata, "Umar ؓ meminta saranku tentang penjualan *ummuwalad*, lalu aku dan Umar ؓ berpendapat bahwa ia tetap budak, sehingga Umar ؓ memutuskan demikian di masa hidupnya, dan juga Utsman ؓ sesudahnya. Ketika aku diangkat sebagai khalifah, aku melihat bahwa *ummuwalad* adalah budak." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Pemerdekaan Ummu Walad, 7/563).

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli dan Keputusan Hukum, bab: Penjualan Ummu Walad, 5/184) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi dan seterusnya.

[151] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 3817-3818, pembahasan: Perbedaan antara Malik dan Asy-Syafi'i).

Hadits ini juga telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 2081-2082, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik, bab: Budak muslim yang melarikan diri ke negeri *harbi*).

mengatakan bahwa jika istri telah memasuki haidh yang ketiga, maka rujuk suami telah terputus darinya.[152]

Selain itu, ada lebih banyak lagi kasus daripada yang saya sampaikan. Hal itu menunjukkan bahwa ada generasi pendahulu yang berpendapat sesuai nalarnya, lalu pendapatnya itu ditentang oleh yang lain. Ada yang berpendapat dengan nalarnya, padahal tidak ada satu pun riwayat dari orang lain mengenai pendapat yang dipegangnya itu. Orang yang darinya tidak diriwayatkan suatu pendapat itu tidak dinyatakan menyalahi pendapat dan tidak pula menyepakati pendapat. Karena manakala ia tidak mengemukakan suatu pendapat, maka pendapatnya tidak diketahui. Seandainya boleh dinyatakan persetujuannya, maka boleh juga dinyatakan ketidaksetujuannya. Akan tetapi, masing-masing telah berbohong manakala tidak diketahui pendapatnya dan kejujuran di dalamnya, kecuali dikatakan apa yang ia ketahui manakala ia tidak mengemukakan suatu pendapat.

Hal ini mengandung dalil bahwa sebagian dari mereka tidak menganggap pendapat sebagian yang lain sebagai hujjah yang harus diikutinya manakala ia berpendapat lain; dan bahwa mereka tidak melihat adanya sesuatu yang mengikat selain Kitab dan Sunnah. Mereka sama sekali tidak berpandangan *insya Allah* bahwa hukum-hukum yang khusus itu seluruhnya merupakan ijmak seperti ijmak mereka terhadap Kitab dan Sunnah serta perkara-perkara fardhu yang bersifat garis besar. Manakala mereka

---

[152] Silakan baca bab: Iddah istri yang digauli dan mengalami haidh, awal bahasan tentang iddah, (no. 2509-2516).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Quru` dan Iddah, 6/315-320).

Dalam bab ini dijelaskan bahwa ada ulama yang memegang pendapat ini dan ada yang memegang pendapat itu." (no. 10983-11008).

menjumpai Kitab atau Sunnah, maka mereka mengikuti masing-masing dari keduanya. Jika mereka menakwili apa yang menjadi kemungkinan, maka terkadang mereka berbeda pendapat. Demikian pula, jika mereka mengemukakan suatu pendapat yang tidak mereka ketahui sunnah tentangnya, maka mereka berbeda pendapat.

Cukuplah menjadi hujjah bahwa mengklaim ijmak dalam setiap hukum itu tidak seperti yang diklaim oleh orang yang mengklaim hal-hal yang telah saya sampaikan dan kasus-kasus yang serupa.

Kesimpulannya, klaim terhadap ijmak selain dalam perkara-perkara fardhu yang bersifat garis besar dan dibebankan pada umat secara umum (klaim tersebut) tidak disampaikan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ, tabi'in, generasi sesudah mereka, dan tidak pula generasi sesudah generasi tersebut. Tidak ada seorang ulama pun yang saya kenal di muka bumi ini, dan tidak seorang pun yang dianggap masyarakat luas berilmu, kecuali pada satu penggal masa. Karena ada seseorang yang berkomentar tentang hal ini berdasarkan suatu alasan, tetapi saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengenal alasan tersebut, bahkan saya mencatat dari sejumlah ulama yang menganulir alasan tersebut.

Manakala mayoritas ulama di suatu masa di berbagai negeri menyepakati sesuatu, atau mayoritas ulama sebelum mereka, tetapi tidak dicatat dari fulan dan fulan pendapat demikian, dan kami tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat dari mereka, maka kami memegang pendapat tersebut, tetapi kami tidak mengklaim bahwa itu merupakan pendapat seluruh ulama.

Karena kami tidak mengetahui para ulama yang mengemukakan pendapat tersebut kecuali ulama yang saya dengar pendapatnya, baik secara langsung atau dengan perantara.

Pandangan yang saya sampaikan ini merupakan pandangan para ulama yang saya catat pendapatnya secara redaksi dan kesimpulan.

Ilmu itu dicapai dengan dua jalan, yaitu mengikuti dan menyimpulkan. Yang dimaksud dengan mengikuti adalah mengikuti Kitab. Jika tidak ada, maka mengikuti Sunnah. Jika tidak ada, maka mengikuti pendapat mayoritas ulama generasi pendahulu kita dimana tidak ada ulama lain yang menentangnya. Jika tidak ada, maka kita berpegang pada qiyas terhadap Kitab Allah ﷻ. Jika tidak ada, maka kita berpegang pada qiyas terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika tidak ada, maka kita berpegang pada qiyas terhadap pendapat mayoritas ulama generasi pendahulu yang tidak ada penentangnya. Tidak boleh mengemukakan suatu pendapat kecuali dengan qiyas. Manakala para ulama yang memiliki kemampuan qiyas telah melakukan qiyas lalu mereka berbeda hasil qiyasnya, maka ada kelonggaran bagi masing-masing untuk berpegang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Tetapi tidak ada kelonggaran bagi mereka untuk mengikuti selainnya dalam perkara yang bisa dicapai dengan ijtihadnya. Allah Mahatahu.

18. Bab: Memakan Daging Biawak

١١٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ.

112. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang biawak, lalu beliau menjawab, *"Aku tidak memakannya, dan tidak pula mengharamkannya."*[153]

١١٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ.

---

[153] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1408, pembahasan: Makanan bab: Daging biawak). Akan tetapi, redaksi dalam *Al Muwaththa'* seperti yang kami *takhrij* di sini. Sedangkan dalam *Ash-Shahihain* riwayatnya berasal dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar... sama seperti riwayat Sufyan.

HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/285, no. 641) dari jalur Sufyan dan Shalih bin Quddamah dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya.

113. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Umar, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa.[154]

١١٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَشُكُّ، قَالَ مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُمَا دَخَلاَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوْا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ:

154 *Ibid.*

فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

114. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah Sahl bin Hanif, dari Ibnu Abbas —Asy-Syafi'i berkata: Aku ragu apakah Malik mengatakan dari Ibnu Abbas dari Khalid bin Walid, ataukah dari Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid— bahwa keduanya bersama Nabi ﷺ memasuki rumah Maimunah istri Nabi ﷺ, kemudian beliau diberi daging biawak bakar. Rasulullah ﷺ mengulurkan tangan beliau, namun sebagian istri beliau yang ada di rumah Maimunah berkata, "Beritahu Rasulullah ﷺ tentang makanan yang beliau ingin makan." Lalu beliau diberitahu, "Itu daging biawak, ya Rasulullah." Lalu beliau menarik tangannya. Aku bertanya, "Apakah ini haram, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku, sehingga aku tidak doyan." Khalid berkata, "Lalu aku menariknya dan memakannya, sementara Rasulullah ﷺ melihat."[155]

Hadits Ibnu Abbas ؓ sejalan dengan hadits Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ menolak memakan daging biawak karena beliau tidak doyan, bukan karena beliau mengharamkannya. Beliau juga menolak untuk memakan bawang yang memiliki bau karena Jibril ؑ sering berbicara kepada beliau, dan barangkali Jibril tidak

[155] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1409, pembahasan: Makanan bab: Daging biawak). Sanad hadits dalam *Al Muwaththa'* riwayat Yahya bin Yahya adalah "dari Khalid bin Walid" tanpa ragu.

Kata مَحْنُوذ berarti dibakar dengan batu yang dipanaskan.

suka dengan bau bawang, bukan karena beliau mengharamkannya.

Perkataan Ibnu Umar ﷺ, "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, *'Aku tidak memakannya'* yang dimaksud adalah beliau sendiri. Ibnu Abbas ﷺ telah menjelaskan bahwa beliau tidak doyan daging biawak. Sedangkan Ibnu Umar ﷺ berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku bukan mengharamkannya."* Jadi, masalahnya menjadi jelas dengan alasan yang disampaikan Ibnu Abbas, meskipun alasan Ibnu Umar lebih jelas. Jadi, kesimpulannya adalah: Aku tidak mengharamkannya, daging biawak tidak haram, tetapi aku tidak memakannya.

Makan daging biawak hukumnya halal. Tetapi jika orang yang sedang ihram menangkapnya, maka ia harus membayarkan tebusannya karena hewan biawak adalah hewan buruan yang bisa dimakan.

19. Bab: *Mujmal* (Garis Besar) dan *Mufassar* (Terperinci)

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

١١٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

115. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku senantiasa memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada tuhan*

selain Allah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta benda mereka dariku kecuali menurut haknya, sedangkan perhitungan mereka ada di tangan Allah.'[156]

١١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فِيمَنْ مَنَعَ الصَّدَقَةَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ: لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنْ حَقِّهَا، يَعْنِي مَنْعَهُمُ الصَّدَقَةَ.

116. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah

156 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 624, pembahasan: Murtad dari Islam, sesudah bahasan tentang shalat). Status hadits *muttafaq alaih*.

bin Abdullah, dari Abu Hurairah, bahwa Umar ﷺ berkata kepada Abu Bakar mengenai orang yang membangkang untuk membayar zakat, "Tidakkah Rasulullah ﷺ bersabda, *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata tiada tuhan selain Allah'. Jika mereka telah mengatakannya, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali sesuai haknya, sedangkan perhitungan mereka ada pada Allah'?"* Abu Bakar menjawab, "Ini adalah salah satu dari hak harta." Maksudnya adalah pembangkangan mereka terhadap kewajiban zakat."[157]

Allah ﷻ berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

---

[157] HR. Asy-Syafi'i (pembahasan: Jizyah, bab: Siapa yang boleh dimintai jizyah dan yang tidak boleh, no. 1916 dan 1917) dari Sufyan, dari Ibnu Syihab, bahwa Umar ﷺ ....

Diriwayatkan juga dari periwayat *tsiqah*, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah, dari Abu Hurairah.

Inilah sanad yang disebutkan bersama kita dan saya menduga bahwa redaksi tersebut tidak diriwayatkan oleh Ma'mar, namun dalam manuskrip *shad*, tertulis seperti itu dan kami belum menverifikasikannya, meskipun hadits ini *muttafaq alaih* dan kami telah meriwayatkannya.

١١٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا وَقَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ، أَوْ ثَلَاثِ خِصَالٍ، شَكَّ عَلْقَمَةُ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنِ اخْتَارُوا الْمُقَامَ فِي دَارِهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوكَ إِلَى الإِسْلَامِ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ،

فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الآيَتَيْنِ نَاسِخَةً لِلأُخْرَى، وَلاَ وَاحِدٌ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخًا لِلآخَرِ، وَلاَ مُخَالِفًا لَهُ، وَلَكِنَّ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ وَالآيَتَيْنِ مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ، وَمِنَ الْمُجْمَلِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُفَسَّرُ، فَأَمَرَ اللهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمَ أَمْرَهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مَنْ قَاتَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ، وَذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِيَّاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الأَوْثَانِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفَرَضَ اللهُ قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا.

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةً، كَمَا كَانَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَهْلِ الأَوْثَانِ خَاصَّةً، قَالَ: فَالْفَرْضُ فِي قِتَالِ مَنْ دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُقَاتَلُوا، إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، قَالَ: وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ كُلِّهُ دِينَهُمْ أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أَوْ يُسْلِمُوا، وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا، قَالَ: وَلِلَّهِ كُتُبٌ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ، الْمَعْرُوفُ مِنْهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ أَنَّهُ أَنْزَلَ غَيْرَهُمَا، فَقَالَ: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾﴾ [النجم: ٣٦-٣٧]، وَلَيْسَ تُعْرَفُ تِلَاوَةُ كُتُبِ إِبْرَاهِيمَ، وَذَكَرَ زَبُورَ دَاوُدَ

فَقَالَ: وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ [الشعراء: ١٩٦]. قَالَ: الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ غَيْرِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَقَدْ نَسُوا كِتَابَهُمْ وَبَدَّلُوهُ، فَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ.

117. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Aban, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa jika Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan, maka beliau mengangkat seorang panglima untuk memimpin mereka, dan beliau bersabda, *"Jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal— atau tiga perilaku; Alqamah lupa. Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah jawaban mereka dan tahanlah dirimu dari mereka. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin! Jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah jawaban mereka, dan beritahulah mereka jika mereka melakukan hal itu bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin. Jika mereka memilih untuk menetap di negeri mereka, maka beritahulah mereka bahwa mereka itu sama seperti orang-orang muslim dari kalangan badui. Pada mereka berlaku hukum-hukum Allah seperti yang berlaku pada umat Islam pada umumnya, tetapi mereka tidak memperoleh sesuatu dari fai` kecuali mereka berjihad bersama umat Islam. Jika mereka tidak memenuhi ajakanmu untuk memeluk Islam, maka ajaklah mereka*

untuk membayar jizyah. Jika mereka mau melakukannya, maka terimalah jawaban mereka, dan biarkan mereka! Jika mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka!"[158]

Salah satu dari dua ayat ini tidak menghapus ayat yang lain; dan salah satu dari dua hadits ini tidak menghapus hadits yang lain, dan tidak pula bertentangan. Akan tetapi, salah satu dari dua hadits dan dua ayat tersebut termasuk kategori perkataan yang redaksinya umum tetapi dimaksudkan untuk makna khusus; dan termasuk kategori *mujmal (bersifat garis besar)* yang ditunjukkan oleh *mufassar (terperinci)*. Jadi, perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik hingga mereka beriman —Allah Mahatahu— tertentu maksudnya adalah memerangi orang-orang musyrik para penyembah berhala, dan mereka itu merupakan mayoritas orang-orang yang memerangi Nabi ﷺ. Demikian pula dengan hadits Abu Hurairah ؓ dari dirinya dari Nabi ﷺ, dan keterangan Abu Bakar dan Umar dari Nabi ﷺ mengenai orang-orang musyrik penyembah berhala, bukan ahli Kitab. Sedangkan untuk para ahli Kitab, Allah ﷻ mewajibkan kita untuk memerangi mereka hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk dan patuh meskipun mereka tidak beriman. Demikian pula, hadits Ibnu Buraidah itu berkaitan dengan orang-orang ahli Kitab secara khusus, sebagaimana hadits Abu Hurairah itu berkaitan dengan para penyembah berhala secara khusus.

158 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1918, pembahasan: Jizyah, bab: Prinsip dasar tentang orang yang diambil jizyah-nya dan yang tidak diambil jizyah-nya). Periwayat *tsiqah* yang menjadi sumber riwayat Asy-Syafi'i adalah Yahya bin Hassan sebagaimana disebut namanya, pembahasan: Jizyah.

Jadi, ketentuan untuk orang yang ia dan bapak-bapaknya adalah orang-orang musyrik yang mengikuti agama penyembah berhala adalah memerangi mereka manakala ada kemampuan untuk mengalahkan mereka hingga mereka masuk Islam. Tidak halal menerima jizyah dari mereka berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ.

Sedangkan ketentuan untuk para ahli Kitab dan orang yang mengikuti agama ahli Kitab sebelum turun Al Qur`an adalah memerangi mereka hingga mereka membayar jizyah atau masuk Islam, baik mereka itu berdarah Arab atau luar Arab.

Allah memiliki beberapa kitab suci yang diturunkan sebelum Al Qur`an. Di antara kitab suci yang dikenal oleh kalangan luas adalah Taurat dan Injil. Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia juga menurunkan kitab lain di luar Taurat dan Injil. Allah ﷻ berfirman, *"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?"* (Qs. An-Najm [53]: 36-37) Bacaan kitab-kitab Ibrahim tidak dikenal dan dia menyebutkan Zaburnya Daud, lalu berkata, "*Dan sungguh, (Al Qur`an) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 196) Majusi merupakan ahli Kitab selain Taurat dan Injil, tetapi mereka melupakan kitab suci mereka dan menelantarkannya. Karena itu Rasulullah ﷺ mengizinkan untuk mengambil jizyah dari mereka.

١١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ بَجَالَةَ

يَقُولُ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ.

118. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Bajalah berkata, "Umar bin Khaththab ﷺ tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi hingga Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Nabi ﷺ mengambil jizyah dari orang-orang Majusi."[159]

Ada suatu kaum Arab yang memeluk agama ahli Kitab sebelum turunnya Al Qur`an, lalu Rasulullah ﷺ mengambil jizyah dari sebagian mereka. Hal itu menunjukkan bahwa ahli Kitab yang kita diperintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk adalah para penganut kitab Taurat dan Injil, bukan yang lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada catatan riwayat dari seseorang bahwa orang-orang Majusi adalah ahli Kitab?" Ia Menjawab: Ya.

[159] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1924, pembahasan: Jizyah, bab: Orang yang bisa dikategorikan ahli Kitab).

١١٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ: عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ فَأَخَذَ بِلَبَبِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ، تَطْعَنُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عَلِيًّا، وَقَدْ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ؟ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: الْبُدَا، فَجَلَسْنَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ، وَكِتَابٌ يَدْرُسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا صَحَا جَاءُوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ، فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ: تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ، قَدْ كَانَ آدَمُ

يُنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، مَا يَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَاتَّبَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوهُمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ.

119. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'd Said bin Mazruban, dari Nashr bin Ashim, ia berkata: Farwah bin Naufal Al Asyja'i berkata, "Ada dasar apa *jizyah* diambil dari orang-orang Majusi sedangkan mereka itu bukan ahli Kitab?" Mustaurid lantas berdiri menghampirinya, memegang kerah bajunya dan berkata, "Hai Musuh Allah! Engkau menghujat Abu Bakar, Umar dan Amirul Mukminin ؓ —maksudnya Ali ؓ— sedangkan mereka semua mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi?" Ia lantas membawanya pergi ke tenda, lalu Ali ؓ keluar menemui keduanya dan berkata, "Jangan pergi ke mana-mana!" Keduanya pun duduk di bawah tenda. Ali ؓ berkata, "Aku adalah orang yang tahu tentang Majusi. Dahulu mereka memiliki ilmu yang mereka ketahui dan kitab suci yang mereka pelajari. Pada suatu hari raja mereka mabuk lalu ia menyetubuhi putrinya atau saudarinya sendiri. Salah seorang anggota kerajaannya melihat kejadian itu. Ketika ia sadar, orang-orang datang untuk menjatuhkan sanksi hadd padanya, tetapi ia menolak menyerahkan diri kepada mereka. Ia lantas memanggil keluarga kerajaannya. Sesudah mereka datang, ia berkata, "Apakah kalian mengetahui agama yang lebih baik daripada agama Adam? Adam

menikahkan anak-anak laki-lakinya dengan anak-anak perempuannya, dan aku sekarang mengikuti agama Adam. Apa yang membuat kalian tidak suka dengan agamanya?" Mereka lantas mengikutinya dan memerangi orang-orang yang menentangnya hingga berhasil membunuh musuh-musuh mereka itu. Pada suatu pagi, kitab mereka telah dilenyapkan dan diangkat dari hadapan mereka; dan lenyaplah ilmu yang ada di dada mereka. Jadi, mereka itu adalah ahli Kitab. Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar ؓ telah mengambil *jizyah* dari mereka."[160]

Ia bertanya, "Apakah ada dalil tentang masalah yang Anda sebutkan ini selain yang telah Anda sampaikan?" Saya menjawab, "Ya. Apa pendapat Anda ketika Allah ﷻ memerintahkan pengambilan jizyah dari para ahli Kitab? Tidakkah hal itu menunjukkan bahwa jizyah tidak diambil dari orang-orang yang tidak diberi kitab suci?" Ia menjawab, "Ya. Karena jika ada pernyataan, 'Ambillah dari golongan demikian,' maka itu berarti ada larangan untuk mengambil dari golongan yang berbeda darinya."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda ketika Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang muslim agar tidak ada lagi fitnah dan agar seluruh kepatuhan hanya diberikan kepada Allah; memerintahkan saat habis waktu penangguhan empat bulan untuk memerangi orang-orang musyrik di mana saja mereka ditemukan, menangkap, mengepung dan mengadakan tempat pengintaian terhadap mereka; lalu jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka dilepas-

---

[160] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada (no. 1923, pembahasan: Jizyah, bab: Orang yang bisa dikategorikan ahli Kitab).

kan? Tidakkah hal ini mengandung dalil bahwa perintah Allah untuk ambil jizyah itu berlaku untuk para ahli Kitab, bukan para penyembah berhala; dan bahwa ketentuan untuk para ahli Kitab itu berbeda dari ketentuan untuk para penyembah berhala?"

Ia berkata, "Adapun Al Qur`an, ia menunjukkan apa yang Anda sampaikan itu."

Saya katakan kepadanya, "Sunnah juga demikian. Jika ada yang mengatakan, 'Sesungguhnya hadits Ibnu Buraidah itu berlaku umum, berisi ajakan untuk membayar jizyah. Ia mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah setiap orang musyrik penyembah berhala dan lainnya,' maka saya katakan kepadanya, 'Hadits Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku senantiasa memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah"* redaksinya juga umum. Jika ada orang yang tidak tahu mengatakan, 'Tidak, melainkan ia berlaku untuk setiap musyrik, sehingga jizyah tidak diterima dari setiap ahli Kitab atau selainnya. Sikap apa pun tidak diterima dari mereka selain masuk Islam atau dibunuh?' Maka argumen untuk membantahnya sama seperti argumen untuk membantah orang yang memaknai secara umum hadits Ibnu Buraidah dan mengklaim bahwa hadits Abu Hurairah ﷺ itu berkedudukan sebagai *nasikh* terhadapnya." Ia berkata, "Salah satu hadits tidak memiliki makna kecuali seperti makna yang dimiliki hadits yang lain seandainya hanya ada dua hadits."

20. Perbedaan Pendapat Tentang Orang yang Diambil Jizyah-Nya dan Orang yang Mengikuti Agama Ahli Kitab Sebelum Turun Al Qur`an

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian orang menentang pendapat kami dan mengatakan bahwa jizyah diambil dari ahli Kitab dan dari orang-orang yang mengikuti agama ahli Kitab, siapa pun mereka. Hanya saja, jizyah tidak diambil dari orang-orang Arab secara khusus manakala mereka mengikuti agama penyembah berhala. Sedangkan orang-orang dari luar Arab diambil jizyah-nya meskipun mereka mengikuti agama ahli Kitab.

Saya bertanya kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, "Dari mana Anda berpendapat seperti ini?" Ia menjawab, "Saya berpandangan bahwa orang-orang yang kita perintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka masuk Islam adalah orang-orang Arab." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap orang-orang Arab manakala mereka mengikuti agama ahli Kitab? Apakah jizyah diambil dari mereka?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Anda telah meninggalkan prinsip pendapat Anda sendiri, dan Anda mengklaim bahwa jizyah itu didasarkan pada agama, bukan pada nasab." Ia berkata, "Saya tidak mampu mengatakan bahwa mengambil jizyah atau meninggalkan jizyah, dan bahwa mereka diperangi hingga mereka masuk Islam itu karena faktor nasab. Nabi ﷺ pernah mengambil jizyah dari sebagian orang Arab." Saya katakan kepadanya, "Lalu, mengapa Anda di awal membedakan antara orang-orang Arab dan luar Arab, sedangkan Anda tidak mendapati hal itu dalam Kitab dan

Sunnah?" Ia menjawab, "Tetapi di antara para sahabat Anda ada yang mengatakan bahwa jizyah diambil dari setiap orang yang telah diserukan kepada Islam, baik ia penyembah berhala atau selainnya, baik ia orang Arab atau luar Arab." Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda memuji orang yang berpendapat demikian?" Ia menjawab, "Tidak. Alasannya adalah kebanyakan orang yang diperangi Rasulullah ﷺ adalah orang Arab, namun beliau tidak mengambil jizyah kecuali dari orang Arab yang mengikuti agama ahli Kitab. Saya akan menghadapi orang yang menentang kami dan Anda dari kalangan sahabat Anda dengan pendapatnya sendiri. Saya katakan:

"Sesungguhnya Nabi ﷺ mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, dan saya melihat umat Islam tidak berbeda pendapat untuk mengambil jizyah dari mereka, padahal hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi. Hal ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Sedangkan ahli Kitab itu hewan sembelihan mereka boleh dimakan dan perempuan-perempuan mereka boleh dinikahi. Hal ini mengandung dalil bahwa orang-orang Majusi itu bukan ahli Kitab."

Saya katakan kepadanya, "Menurut saya, orang-orang Majusi itu bukan pemilik kitab suci yang masyhur di kalangan umum dan masih tersisa di tangan mereka. Apakah ada argumen bahwa mereka itu bukan ahli Kitab seperti masyhur Arab?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apa yang telah saya sampaikan bahwa perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikah dan hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan." Saya bertanya, "Mengapa Anda menentang petunjuk Nabi ﷺ bahwa firman Allah, *"Hingga mereka membayar jizyah"* itu berlaku untuk orang yang

mengikuti agama ahli Kitab sebelum turun Al Qur`an; dan bahwa kehalalan perempuan-perempuan ahli Kitab itu hanya berlaku untuk perempuan-perempuan Bani Israil, bukan ahli Kitab selain mereka, sehingga mereka sama dalam hal jizyah tetapi berbeda dalam hal pernikahan dan hewan sembelihan? Sebagaimana Allah ﷻ memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik hingga tidak ada lagi fitnah dan agar seluruh kepatuhan hanya untuk Allah; dan memerintahkan untuk memerangi ahli Kitab hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk dan patuh? Jadi, Allah menyamakan mereka dalam hal kemusyrikan, tetapi Allah membedakan mereka dalam hal perang yang didasarkan pada faktor kemusyrikan."

Ia atau sebagian orang yang hadir berkata, "Pernyataan ini tidak mengandung hal yang bisa ditentang oleh seorang ulama pun."

Saya katakan kepadanya, "Pendapat ini tidak dipegang oleh seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang Kitab Allah atau Sunnah." Ia bertanya, "Dari mana Anda berkata seperti itu?" Saya katakan, "Sunnah selamanya mengikuti Al Qur`an dengan makna yang sama, tidak berbeda darinya. Jika redaksi Al Qur`an bersifat tegas, maka Sunnah juga sama seperti itu. Jika redaksi Al Qur`an bersifat garis besar, maka Sunnah penjelasan apa yang dimaksudkan Al Qur`an dengan penjelasan garis besarnya itu. Selanjutnya, apa yang dijelaskan oleh Sunnah itu senantiasa tercakup maknanya dalam Al Qur`an." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Jadi, barangsiapa yang menyebutkan bahwa jizyah diambil dari setiap orang, maka ia telah keluar dari dua sumber agama itu secara bersama-sama, yaitu dari Kitab kepada

selain Kitab, dan dari Sunnah kepada selain Sunnah. Dalam perkara orang-orang Majusi ia mengikuti pendapat yang tidak ia ketahui alasannya. Dengan demikian, ia berpendapat tentang mereka dalam keadaan tidak tahu."

Ia berkata, "Ada kesamaran bagi mereka dalam hal hewan sembelihan orang-orang Majusi itu tidak boleh dimakan?" Saya katakan, "Tidak. Sembelihan orang-orang Nasrani Arab juga tidak boleh dimakan, tetapi jizyah diambil dari mereka sebagaimana saya terangkan karena mereka tergabung dalam kelompok orang-orang yang diberi kitab suci. Sedangkan orang-orang yang kita diizinkan untuk menikahi perempuan-perempuan mereka dari kalangan ahli Kitab dan memakan hewan sembelihan mereka adalah para penganut Taurat dan Injil dari kalangan Bani Israil, bukan selain mereka."

21. Bab: Lewat di Depan Orang Shalat

١٢٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ رَاهَقْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ يُصَلِّي

بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ حِمَارِي يَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

120. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku datang dengan mengendarai keledai, dan saat itu aku hampir mimpi basah. Sementara Rasulullah ﷺ shalat mengimami jamaah. Aku lewat di depan sebagian barisan, lalu aku turun dan melepaskan keledaiku mencari rumput, lalu aku masuk ke dalam barisan tetapi tidak ada seorang pun yang menentang perbuatanku itu."[161]

١٢١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ،

[161] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Keringanan Lewat di Depan Orang yang Shalat, 1/155-156, no. 38).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Pembatas Imam adalah Pembatas Orang-orang yang Ada Di Belakangnya, 1/174, no. 493) dari jalur Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Pembatas Orang yang Shalat, 1/361, no. 254/504) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

121. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Katsir bin Katsir, dari sebagian keluarganya, dari Muththalib bin Abu Wada'ah, ia berkata: Aku melihat Nabi ﷺ....[162]

---

[162] Seperti inilah hadits ini, tanpa *matan*. Imam Asy-Syafi'i sering melakukan hal seperti ini. Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dengan *sanad* dan *matan*-nya. Di dalamnya disebutkan: Dari Muththalib bin Abu Wada'ah, ia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ shalat di samping Pintu Bani Sahm, sedangkan orang-orang lewat di depan beliau. Antara beliau dan orang-orang yang thawaf tidak ada pembatas." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* pembahasan: Shalat, bab: Shalat Tanpa Pembatas, 2/120)

HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Di Makkah, 2/518, no. 2016) dari Ahmad bin Hanbal dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Sufyan berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, darinya, ia berkata: Katsir mengabarkan kepada kami, dari ayahnya. Kemudian aku bertanya kepadanya, dan ia menjawab, "Bukan dari ayahku aku mendengar hadits ini, melainkan dari sebagian keluargaku dari kakekku."

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Manasik haji, bab: Tempat untuk Shalat Sunnah Thawaf Dua Rakaat, 5/235, no. 2959) dari jalur Ibnu Juraij dari Katsir bin Katsir dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Antara beliau dan orang-orang yang thawaf tidak ada seorang pun."

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, bab: Shalat Dua Rakaat Sesudah Thawaf, 2/976, 2958) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Antara beliau dan orang-orang yang thawaf tidak ada seorang pun." Ibnu Majah berkata, "Ketentuan ini berlaku di Makkah secara khusus."

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Dalil bahwa Ancaman Keras kepada Orang yang Lewati di Depan Orang yang Shalat itu Berlaku Jika Ia Shalat dengan Menghadap ke Sutrah atau Pembatas, 3/15, no. 815) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat, 1/254, no. 933/260) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini tidak dianggap sebagai hadits yang bertentangan. Hadits ini —Allah Mahatahu— termasuk kategori hadits yang disampaikan, tetapi orang yang menyampaikannya tidak menceritakan sebab-sebabnya. Namun, sebagiannya menunjukkan sebagian yang lain.

122. Perintah Rasulullah ﷺ kepada orang yang shalat untuk memasang *sutrah* atau pembatas merupakan anjuran,[163]

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Shalat, bab: Yang Dimakruhkan dan Yang Tidak Dimakruhkan bagi Orang yang Shalat, 6/127-129, no. 2363) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

Juga dari jalur Zuhair bin Muhammad Al Anbari dari Katsir bin Katsir dari ayahnya dari Muththalib dengan redaksi yang serupa.

Jalur riwayat Ibnu Juraij statusnya *shahih* seandainya tidak terjadi *tadlis* di dalamnya. Akan tetapi, ia menyatakan periwayatan secara tegas dari Katsir bin Katsir dalam riwayat Ahmad dalam *Al Musnad.* (6/399)

Ia berkata: Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Katsir bin Katsir menceritakan kepadaku, dengan redaksi yang serupa.

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah dari Katsir:

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Shalat, bab: Tidak ada Sesuatu yang Memutus Shalat di Makkah, 2/35, no. 2387) dari jalur Amr bin Qais dari Katsir bin Katsir bin Muththalib bin Abu Wada'ah dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Katsir dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa. (no. 2388-2389)

Pintu Bani Sahm sekarang bernama Pintu Umrah.

[163] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *As-Sunan.* Ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari Nafi' bin Jubair, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan menghadap sutrah, maka hendaklah ia mendekat ke sutrah itu, jangan sampai syetan memutus shalatnya."* (1/21, no. 177)

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Berdiri di Dekat Sutrah, 1/469, no. 685) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Abu Daud berkata, "Waqid bin Muhammad meriwayatkannya dari Shafwan dari Muhammad bin Sahl dari ayahnya atau dari Muhammad bin Sahl dari Nabi ﷺ. Sebagian dari mereka mengatakan: Dari Nafi' bin Jubair dari Sahl bin Sa'd." Ada perbedaan dalam sanadnya.

bukan berarti bahwa jika ia tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah; dan bukan berarti bahwa sesuatu yang lewat di depannya itu dapat merusak shalatnya. Karena Nabi ﷺ pernah shalat di Masjidil Haram, sementara orang-orang thawaf di depan beliau padahal antara beliau dan mereka tidak terpasang *sutrah*. Ini terjadi dalam shalat sendiri, bukan shalat jamaah. Beliau juga pernah mengimami jamaah di Mina tanpa menghadap ke *sutrah*,[164] karena perkataan Ibnu Abbas 'tanpa menghadap ke dinding' maksudnya —Allah Mahatahu— adalah tanpa menghadap ke *sutrah*. Seandainya shalat beliau tidak sah karena ada sesuatu yang lewat di depan beliau, tentulah beliau tidak shalat tanpa menghadap *sutrah*. Tidak ada seorang pun di belakang beliau yang

---

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Perintah Berdiri di Dekat Sutrah yang Digunakan Sebagai Pembatas Orang yang Shalat, 2/10, no. 803) dari jalur Ibnu Uyainah dari Shafwan bin Sulaim dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat, 1/251-252) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Hibban (pembahasan: Shalat, bab: Apa yang Dimakruhkan dan yang Tidak Dimakruhkan bagi Orang yang Shalat, 6/136, no. 2373) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Daud bin Qais meriwayatkannya dari Nafi' bin Jubair secara terputus sanadnya. Sedangkan yang menyambungkan sanadnya adalah seorang hafizh yang tepercaya." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 2/116)

[164] Ini merupakan riwayat lain bagi hadits Ibnu Abbas sebelumnya. Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama.

Riwayat yang di dalam redaksinya disebutkan "tanpa menghadap ke dinding" diriwayatkan oleh Malik, pembahasan: Manasik sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi, dan sebagaimana yang tertulis dalam *Muwaththa' Suwaid*. Redaksi hadits tersebut adalah, "Rasulullah ﷺ shalat di Mina tanpa menghadap ke dinding, lalu aku datang menaiki keledai, dan saat itu aku hampir mimpi basah. Kemudian aku turun dan lewat di depan sebagian shaf. Aku turun dan melepaskan keledaiku untuk merumput, kemudian aku masuk bersama jamaah. Tidak ada seorang pun yang menentang perbuatanku itu."

Saya tidak menemukan dalam *Muwaththa' Yahya*, (pembahasan: Haji. Allah Mahatahu). Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (2/119-120).

mengetahuinya. Ibnu Abbas lewat dengan menaiki keledai di depan sebagian shaf yang ada di belakang Rasulullah ﷺ, tetapi tidak seorang pun yang menentang perbuatannya itu.

123. Demikian pula, Allah Mahatahu, perintah Rasulullah ﷺ untuk membuat garis di padang pasir juga merupakan anjuran.[165]

---

[165] Al Baihaqi berkata, "Dalam riwayat Az-Za'farani dari Asy-Syafi'i ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Abu Muhammad bin Amr bin Huraits, dari kakeknya yaitu Huraits Al Adzari, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Abu Qasim (Nabi) ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian shalat, maka hendaklah ia menempatkan sesuatu di depannya. Jika tidak ada sesuatu, maka hendaklah ia menancapkan tongkat. Jika tidak ada tongkat, maka hendaknya ia membuat garis. Sesudah itu apa yang lewat di depannya tidak berakibat mudharat baginya."*

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Membuat Garis Manakala Tidak Ada Tongkat, 1/466-467) dari jalur Musaddad dari Bisyr bin Mufadhdhal dari Ismail bin Umayyah dari Amr bin Muhammad bin Huraits bahwa ia mendengar kakeknya Huraits menceritakan dari Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Yahya bin Faris dari Ali bin Al Madini dari Sufyan dari Ismail bin Umayyah dari Abu Muhammad bin Amr bin Huraits dari kakeknya yaitu Huraits —seorang laki-laki dari Bani Adzarah— dari Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Sufyan berkata, "Kami tidak mendapati sesuatu untuk menguatkan hadits ini, dan ia tidak datang kecuali dari jalur riwayat ini."

Abu Daud berkata: Saya bertanya kepada Sufyan, "Para ulama berbeda pendapat tentang Huraits." Ia berpikir sejenak kemudian ia berkata, "Aku tidak menghafal selain Abu Muhammad bin Amru." Sufyan berkata, "Di sini seorang laki-laki datang sesudah Ismail bin Umayyah meninggal dunia, kemudian syaikh ini mencari Abu Muhammad hingga menemukannya, dan ia pun bertanya kepadanya tentang Huraits. Karena itu ia mencampur-aduk." (no. 589)

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah hadits yang dijadikan pegangan oleh Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, dan tertulis dalam *Sunan Harmalah*. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Buwaithi*, "Orang yang shalat tidak membuat garis di depannya, kecuali ada hadits yang valid tentang hal itu sehingga hadits tersebut harus diikuti."

Al Baihaqi juga berkata, "Asy-Syafi'i menangguhkan penilaian *shahih* hadits ini karena perbedaan para periwayat pada Ismail bin Umayyah terkait Abu Muhammad bin Amr bin Huraits. Ada yang mengatakan sanadnya seperti di sini. Ada pula yang

Yang dimaksud dengan syetan merusak shalat seseorang adalah ia terganggu dengan apa yang lewat di depannya itu, sehingga ia memunculkan sesuatu yang dapat merusak shalatnya lantaran sesuatu yang lewat di depannya. Demikian pula dengan apa yang dimakruhkan bagi orang yang lewat di depannya. Barangkali tekanan yang keras dalam larangan ini bertujuan agar mereka meninggalkan larangan beliau ini. Allah Mahatahu.

Nabi ﷺ bersabda,

١٢٤- إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمُرُّوا بَيْنَ يَدَهِ.

124. *Jika salah seorang di antara kalian shalat tanpa menghadap ke sutrah, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk lewat di depannya.*[166]

Hadits ini menunjukkan bahwa lewat di depan seseorang yang shalat itu tidak merusak shalatnya. Karena seandainya ia merusak shalat, tentulah Rasulullah ﷺ tidak memperkenankan bagi seorang muslim untuk memutus shalat muslim lain. Seperti itulah makna lewatnya orang-orang di depan Rasulullah ﷺ

---

mengatakan dari Abu Amr dan Muhammad bin Huraits dari kakeknya. Ada pula yang mengatakan dari Abu Amr bin Huraits dari ayahnya. Ada juga yang mengatakan selain itu."

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban (6/125-126, no. 2361) dan Ibnu Khuzaimah (2/13014, no. 812).

Untuk mengetahui lebih lanjut *takhrij* dan pengunggulan hadits ini, silakan Anda baca *takhrij* kami atas kitab *Al Umdah Al Kubra* karya Al Maqdisi. (no. 251)

[166] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Perkara yang Memutus Shalat, 2/27) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Muhammad bin Munkadir dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Jika orang yang shalat tidak menghadap ke *sutrah*, maka tidak dosa bagimu untuk lewat di depannya."

sewaktu di Mina, dimana saat itu beliau tidak menentang perbuatan mereka itu. Hal itu mengandung dalil bahwa makruh lewat di depan orang yang shalat seandainya ia memasang pembatas, tetapi tidak dimakruhkan untuk lewat di depan orang yang shalat tetapi tidak memasang pembatas.

Nabi ﷺ bersabda,

١٢٥ - إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُقَاتِلْهُ.

125. *"Jika ia lewat di depannya, maka hendaklah ia memeranginya."*[167]

Barangkali ada yang bertanya:

126. Diriwayatkan bahwa lewatnya anjing dan keledai dapat merusak shalat manakala keduanya lewat di depan orang yang shalat.[168]

---

[167] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Ancaman Keras bagi Seseorang untuk Lewat di Depan Orang yang Shalat, 1/154) dari jalur Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Said Al Khudri dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian shalat, maka janganlah ia membiarkan orang lain lewat di depannya, dan hendaklah ia menyingkirkannya sebisa mungkin. Jika ia bersikeras, maka hendaklah orang yang shalat itu memeranginya, karena sesungguhnya itu adalah syetan."*

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi. (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 2/115)

Status hadits *muttafaq alaih*:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat Menolak Orang yang Lewat di Depannya, 1/177) dari jalur Humaid bin Hilal dari Abu Shalih dari Abu Said dengan redaksi yang serupa dengan disertai kisah.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Menghalangi Orang yang Lewat di Depan Orang yang Shalat, 1/362, no. 258/505) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Jawabnya, manakala diriwayatkan satu hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perempuan, anjing dan keledai dapat memutus shalat,"* sedangkan hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang lain, dimana masing-masing dari hadits-hadits tersebut lebih valid daripada hadits ini, serta didukung oleh makna tekstual Al Qur`an, maka hadits ini tetap tidak boleh ditinggalkan jika memang sanadnya valid selama ia bukan hadits yang *mansukh (dihapus hukumnya).* Kami tidak mengetahui hadits yang *mansukh* sebelum mengetahui hadits yang paling akhir, sedangkan kami tidak mengetahui hadits mana yang muncul paling akhir. Atau hadits yang tidak terjaga itulah yang ditolak, dan memang hadits ini menurut kami tidak terjaga.

127. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ pernah shalat, sedangkan Aisyah ra berada antara beliau dan kiblat.[169]

---

[168] HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Pembatas bagi Orang yang Shalat, 1/365, no. 265/510) dari jalur Humaid bin Hilal dari Abdullah bin Shamit dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian shalat, sesungguhnya shalatnya itu terlindungi sekiranya di depannya ada semacam bagian belakang pelana (yang dijadikan sutrah). Apabila tidak ada ada di depannya semacam bagian belakang pelana, maka shalatnya dapat terputus oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam... Anjing hitam adalah syetan."*

[169] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Belakang Orang yang Tidur, 1/179, no. 512) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra, ia berkata, "Nabi ﷺ shalat, sedangkan aku tidur dengan cara melintang di atas tempat tidur beliau. Jika beliau ingin shalat Witir, maka beliau membangunkanku sehingga aku shalat Witir."

Juga dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah ra istri Nabi ﷺ, bahwa ia berkata, "Aku tidur di depan Rasulullah ﷺ, sedangkan kedua kakiku berada di kiblat beliau. Jika beliau sujud, maka beliau mengguncangku sehingga aku menarik kakiku. Jika beliau berdiri, maka aku memanjangkan lagi kakiku." Ia berkata, "Pada saat itu rumah-rumah tidak memiliki penerangan." (no. 513)

128. Nabi ﷺ juga pernah shalat sambil menggendong Umamah, dimana beliau menaruhnya saat sujud dan mengangkatnya lagi saat berdiri.[170]

Seandainya hal itu dapat memutus shalatnya, tentulah beliau tidak melakukan salah satu dari dua perkara tersebut, dan tentulah beliau tidak shalat tanpa menghadap ke *sutrah.* Masing-masing dari dua hadits ini menolak hadits tersebut, karena itu hanya satu hadits meskipun ada beberapa hal yang dijadikan pegangan.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tidur Melintang di Depan Orang yang Shalat, 1/366, no. 267/512) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ shalat malam, sedangkan aku tidur melintang antara beliau dan kiblat, seperti jenazah melintang.

Juga dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya. (no. 272/512)

Hadits dalam *Al Muwaththa'* seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (pembahasan: Shalat Malam, bab: Riwayat tentang Shalat Malam, 1/117)

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik dalam *As-Sunan,* sebagaimana ia meriwayatkannya dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri; dan dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah (1/231-232, no. 122-124).

[170] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Sufyan dan Malik dalam *As-Sunan.* Ia berkata:

Dari Sufyan bin Uyainah dari Utsman bin Abu Sulaiman dan Ibnu Ajlan dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, bahwa ia mendengar Abu Qatadah berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengimami jamaah, sedangkan Umamah binti Abu Ash —yaitu anak perempuan Zainab binti Rasulullah ﷺ— berada di pundak beliau. Jika beliau ruku', maka beliau menaruhnya. Jika beliau selesai sujud, maka beliau mengembalikannya lagi ke pundak."

Juga dari jalur Malik dari Amir bin Abdullah bin Zubair dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (Lih. *As-Sunan,* 1/131-132, no. 20-21)

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalatnya Para Musafir, bab: Inti Penjelasan tentang Shalat, 1/170, no. 81).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat dengan Menggendong Anak Perempuan di Pundak, 1/179-180, no. 516) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Menggendong Anak-Anak dalam Shalat, 1/385, no. 41/543) dari Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Said dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufyan dan seterusnya. (no. 42/543)

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalilnya dari Kitab Allah ﷻ dalam masalah ini?" Jawabnya, ketetapan Allah bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain —Allah Mahatahu— meniscayakan perbuatan seseorang tidak membatalkan perbuatan orang lain, dan bahwa akibat baik dan buruk dari perbuatan seseorang itu kembali kepada pelakunya. Oleh karena demikian ketetapan Allah, maka tidak boleh dikatakan bahwa lewatnya seseorang itu dapat merusak shalatnya orang lain.

22. Bab: Keluarnya Kaum Perempuan ke Masjid

١٢٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ. قَالَ الرَّبِيعُ: يَعْنِي: لاَ يَتَطَيَّبْنَ.

129. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba*

perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Jika mereka keluar, maka hendaklah mereka keluar dalam keadaan apek." Rabi' berkata, "Maksudnya tidak memakai wewangian."[171]

١٣٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا.

130. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah ia menghalanginya."*[172]

---

[171] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (1/290, no. 183). Ia meriwayatkannya dari Sufyan dari Muhammad bin Amr dan seterusnya.

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Keluarnya Kaum Perempuan ke Masjid, 1/419) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Muhammad bin Amr dan seterusnya. Sanad hadits *hasan.*

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Perintah Agar Kaum Perempuan Pergi ke Masjid dalam Keadaan Tidak Memakai Wewangian, 3/90, no. 1679).

[172] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (1/228, no. 181). Ia berkata:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah ia menghalanginya."*

HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Istri Minta Izin kepada Suaminya untuk Keluar ke Masjid dan Selainnya, 3/396, no. 53328) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Keluarnya Perempuan ke Masjid Manakala Tidak Menimbulkan Fitnah, 1/326-327, no. 134/442) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Ini adalah hadits yang telah kami bahas bersama sekelompok ulama, dimana saya menyampaikan uraian dengan usaha keras untuk mendalami pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan kepada saya. Di antara pernyataan yang mereka atau sebagian dari mereka sampaikan kepada saya adalah, "Makna tekstual ucapan Rasulullah ﷺ adalah larangan menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah, sedangkan larangan dari Nabi ﷺ menurut Anda itu mengakibatkan hukum haram kecuali ada dalil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau tidak memaksudkannya sebagai pengharaman. Ayat ini berlaku umum untuk semua masjid-masjid Allah, sedangkan lafazh umum menurut Anda itu tetap berlaku umum kecuali ada dalil dari Nabi ﷺ atau dari sekelompok ulama yang tidak mungkin tidak diketahui sumber mereka dari Nabi ﷺ bahwa ia berlaku khusus. Apa pendapat Anda tentang hadits ini? Apakah ia berlaku umum sehingga diharamkan melarang seorang hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah dalam keadaan apa pun? Ataukah ayat ini berlaku khusus sehingga mereka boleh menghalangi perempuan-perempuan untuk datang ke sebagian masjid, bukan ke sebagian yang lain? Karena tidak ada kemungkinan selain salah satu dari dua makna tersebut." Saya menjawab, "Hadits ini menurut saya berlaku khusus. Allah Mahatahu."

Ia bertanya, "Sebutkan dalil yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang apa yang Anda sampaikan itu." Saya katakan:

١٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

131. Malik mengabarkan kepada kami dari Said bin Abu Said, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk mengadakan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali bersama muhrimnya."*[173]

١٣٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَخْطُبُ

[173] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta Izin, bab: Riwayat tentang Perjalanan Seorang Diri bagi Laki-laki dan Perempuan, 2/978, no. 37).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Dalam Jarak Berapa Shalat Diqashar, 1/342, no. 1088) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi`b dari Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah ؓ. Al Bukhari berkata, "Hadits ini diikuti oleh Yahya bin Abu Katsir, Suhail dan Malik dari Al Maqburi dari Abu Hurairah ؓ.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kepergian Perempuan bersama Muhrimnya untuk Menunaikan Haji dan Selainnya, 2/977, no. 421/1339) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ.

132. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah. Beliau bersabda, *"Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, dan tidak halal bagi seorang perempuan untuk bepergian kecuali bersama muhrimnya."* Kemudian seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah tercatat dalam perang demikian dan demikian, dan istriku telah pergi untuk menunaikan haji." Beliau bersabda, *"Pergilah dan temanilah istrimu untuk berhaji!"*[174]

---

[174] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, bab: Orang yang Telah Tercatat dalam Kesatuan Pasukan lalu Istrinya Keluar untuk Haji, 2/359, no. 3006) dari jalur Qutaibah bin Said dari Sufyan dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Perjalanan Perempuan bersama Muhrimnya untuk Haji dan Selainnya, 2/978, no. 424/1341) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Di dalamnya disebutkan, *"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan itu disertai muhrimnya."*

Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa wali dari perempuan wajib menghalanginya untuk pergi ke masjid Allah yang paling besar padahal hukumnya wajib bagi perempuan, dan untuk melakukan setiap perjalanan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Lalu, dari mana Anda berpendapat seperti itu?" Ia menjawab, "Saya berpendapat demikian berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ, karena kepergian perempuan bersama selain muhrimnya adalah maksiat, sedangkan Allah ﷻ mewajibkan kita untuk mencegah maksiat."

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa ketetapan dari Allah dan *khabar* dari Rasulullah ﷺ mengharuskan kita untuk menghalangi perempuan pergi ke masjid Allah yang paling besar?" Ia menjawab, "Saya tidak bisa mengelak dari pendapat ini."

Ulama lain dari kalangan mereka mengatakan, "Saya akan mengajukan pernyataan yang berbeda dari pernyataannya. Menurut saya, walinya tidak boleh menghalanginya untuk pergi ke masjid." Saya katakan, "Wali perempuan tidak boleh menghalanginya; begitu pula suaminya, atau wali yang lain, siapa pun dia?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Dengan demikian, Anda telah memerintahkan agar maksiat perjalanan tidak dicegah."

Ia berkata, "Jadi, muhrimnya wajib pergi bersamanya karena keengganan wali untuk bepergian bersamanya itu menimbulkan kewajiban bagi wali untuk menghalangi perempuan untuk pergi tanpa dibarengi muhrim." Saya katakan kepadanya, "Bagaimana jika walinya itu adalah saudaranya, sedangkan saudaranya itu kaya? Siapa yang menanggung biaya perjalanan? Apakah perempuan itu, ataukah saudaranya?" Ia balik bertanya, "Bagaimana jika saya katakan bahwa perempuan itu menanggung

biaya perjalanannya sendiri, dan saudaranya juga menanggung biaya perjalanannya sendiri?" Saya katakan, "Itu berarti Anda memberi hak kepada perempuan untuk membebani saudaranya agar mengeluarkan sebagian dari hartanya, sedangkan Anda tidak mengharuskan saudaranya untuk memberinya nafkah saat ia dalam keadaan kaya, dan tidak pula dalam keadaan miskin tetapi sehat. Anda justru membebani perempuan untuk meminta. Jadi, pendapat mana yang lebih Anda pegang? Apakah saudaranya menafkahinya dalam keadaan ia sulit, sehat dan terhormat, serta dalam keadaan malu untuk meminta sebesar lima dirham dalam sebulan; ataukah saudaranya itu dibebani biaya perjalanan sebanyak lima ratus dirham?"

Ia menjawab, "Bagaimana jika saya katakan bahwa biaya perjalanan saudara yang menemani ditanggung oleh perempuan yang bepergian itu?" Saya katakan, "Kalau begitu, saya katakan kepada Anda, seandainya perempuan tersebut terbatasi hak transaksinya, apakah Anda memberikan nafkah kepada saudara dari harta perempuan tersebut?" Ia menjawab, "Bukan, saya tidak membebankan nafkah pada perempuan yang terbatasi hak transaksinya kecuali untuk maslahat baginya. Lalu, bagaimana mungkin saya memberikan nafkah kepada orang lain dari hartanya?" Saya katakan, "Kalau begitu, Anda harus menghalanginya untuk pergi ke sebagian besar dari masjid-masjid Allah." Ia berkata, "Kalau begitu, semua pendapat yang saya sampaikan itu bertentangan dengan pendapat para ulama."

Saya katakan, "Ya. Anda telah meninggalkan penjelasan tentang hal itu untuk mengetahui bahwa pendapat semua pendapat yang Anda ikuti itu sebenarnya tidak sesuai dengan

pendapat-pendapat Anda yang lain. Apakah Anda mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat bahwa seorang laki-laki boleh menghalangi istrinya untuk pergi ke masjid yang berada di perkampungan kerabatnya meskipun tempatnya berada di dekat pintu rumahnya, dan menghalanginya untuk pergi ke tempat shalat Jum'at di kota yang tidak ada yang lebih wajib daripadanya?" Ia menjawab, "Saya tidak mengetahuinya." Saya katakan, "Seandainya tidak ada hujjah terkait perkara yang Anda pertanyakan itu selain uraian yang telah saya sampaikan, maka saya mengambil dalil bahwa mayoritas ulama mengatakan: Jika suami dan wali perempuan boleh menghalangi perempuan untuk pergi ke masjid yang ada di perkampungan kerabatnya, maka sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah"* itu berlaku khusus sesuai yang telah saya sampaikan kepada Anda. Karena sebagian besar dari mereka tidaklah bodoh tentang makna Sunnah Rasulullah ﷺ."

Sebagian besar ulama yang hadir mengatakan, "Benar kiranya kritik yang Anda sampaikan kepada orang yang berpandangan bahwa seseorang tidak boleh menghalangi istrinya sama sekali untuk datang ke masjid-masjid Allah. Sekarang tinggal pertanyaan, apa makna sabda Nabi ﷺ, *'Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah'?* Kita tahu bahwa ayat ini berlaku khusus. Jadi, masjid mana yang tidak boleh seseorang menghalangi istrinya untuk pergi ke sana?" Saya menjawab, "Seseorang tidak boleh menghalangi istrinya untuk pergi ke Masjidil Haram guna menunaikan fardhu haji. Tetapi ia boleh menghalangi istrinya untuk menunaikan haji sunnah ke Masjidil Haram dan ke masjid-

masjid lain."

Ia bertanya, "Ada dalil yang menunjukkan pendapat yang Anda katakan itu?" Saya menjawab, "Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah'." (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

133. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

السَّبِيلُ الزَّادُ وَالْمَرْكَبُ.

"Yang dimaksud dengan perjalanan adalah bekal dan kendaraan."[175]

Manakala seorang perempuan dapat mengadakan kendaraan dan bekal, serta sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, maka ia termasuk orang yang terkena fardhu haji, dan tidak halal menghalanginya untuk menunaikan fardhu haji, sebagaimana tidak halal untuk menghalanginya mengerjakan fardhu shalat, puasa dan fardhu-fardhu yang lain.

Ia bertanya, "Apakah wali perempuan boleh menghajikannya dengan menggunakan hartanya seandainya ia terbatasi hak transaksinya?" Saya menjawab, "Ya, sebagaimana zakat ditunaikan untuknya." Ia bertanya, "Apakah walinya itu wajib menunai-

---

[175] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 953-954 dalam bahasan tentang haji, bab tentang keadaan dimana seseorang wajib haji.

kan haji bersamanya?" Saya menjawab, "Tidak, tetapi sebaiknya ia melakukan hal itu. Jarang sekali seorang muslim yang meninggalkan perbuatan tersebut, *insya Allah*. Jika ia tidak melakukannya, maka saya tidak memaksanya. Jika ditemukan perempuan-perempuan yang tepercaya, maka perempuan tersebut bisa menunaikan haji bersama mereka. Saya memaksa walinya untuk membiarkannya haji bersama perempuan-perempuan yang tepercaya selama perjalanannya aman, siapa pun walinya itu, baik suaminya atau wali yang lain."

Ia bertanya, "Apa makna larangan bagi seorang perempuan untuk bepergian?" Saya menjawab, "Perempuan dilarang bepergian untuk hal-hal yang tidak wajib baginya." Ia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan pendapat Anda bahwa perempuan dilarang bepergian untuk hal-hal yang tidak wajib baginya?" Saya menjawab, "Rasulullah ﷺ menjelaskan dari Allah bahwa sanksi hadd dua pelaku zina yang masih gadis dan perjaka adalah dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Pengasingan merupakan perjalanan, sedangkan Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama muhrimnya. Sedangkan pengasingan itu mengakibatkan laki-laki tersebut berduaan dengan perempuan tersebut tanpa didampingi muhrim, dan mengakibatkan perjalanan. Hal itu menunjukkan bahwa perjalanan perempuan yang dilarang adalah untuk hal-hal yang tidak wajib baginya. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa seandainya seorang perempuan berada di suatu negeri yang terpencil dan tidak ada hakimnya, kemudian ia melakukan suatu perbuatan yang dikenai sanksi hadd, atau hak bagi seorang muslim, atau persengketaan, maka ia harus dibawa menghadap hakim. Hal ini menunjukkan pendapat yang

saya sampaikan, bahwa perempuan dilarang bepergian hanya untuk hal-hal yang tidak wajib. Manakala seorang perempuan telah menunaikan haji Islam (haji wajib), maka walinya siapa pun dia boleh menghalanginya untuk menunaikan haji dan pergi ke semua masjid, kecuali untuk hal-hal yang akan saya sampaikan dalam bahasan tentang shalat Id, *insya Allah.*

Ia bertanya, "Apakah Anda mendapati dalilnya?" Saya menjawab, "Ya, yaitu penjelasan yang telah saya sampaikan kepada Anda bahwa Allah ﷻ tidak mewajibkan sama sekali bagi seseorang untuk bepergian ke suatu masjid selain ke Masjidil Haram untuk menunaikan haji, dan bahwa perjalanan ke berbagai masjid itu hukumnya sunnah, selain perjalanan untuk haji.

134. Larangan Umar bin Khaththab ؓ terhadap istri-istri Nabi ﷺ untuk menunaikan haji sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ.

"Inilah haji (yang diwajibkan atas kalian). Kemudian, kalian hanya duduk-duduk di atas tikar (berdiam diri di rumah saja)."[176]

---

[176] Hadits ini bersumber dari Abu Hurairah, Ummu Salamah, Abu Waqid Al-Laitsi dan Ibnu Umar ؓ.

Hadits Zainab binti Jahsy istri Nabi ﷺ diriwayatkan oleh Al Humaidi (6/324) dari jalur Hajjaj, Yazid bin Harun, dan Ishaq bin Sulaiman, semua dari Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih mantan sahaya Tau'amah dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada istri-istri beliau pada tahun Haji Wada', *"Inilah haji (yang diwajibkan atas kalian). Kemudian, kalian hanya duduk-duduk di atas tikar (berdiam diri di rumah saja)."*

Menghadiri shalat Jum'at hukumnya fardhu bagi laki-laki kecuali ada halangan. Kami tidak mengetahui adanya seseorang dari para Ummul Mukminin yang pergi untuk shalat Jum'at dan

---

Al Humaidi berkata, "Mereka semua menunaikan haji kecuali Zainab binti Jahsy dan Saudah binti Zum'ah. Keduanya mengatakan, "Demi Allah, kami tidak menggerakkan kendaraan sesudah kami mendengar hal itu dari Nabi ﷺ."

Dalam riwayat Ishaq bin Sulaiman disebutkan, "Demi Allah, kami tidak menggerakkan kendaraan sesudah mendengar perkataan Rasulullah ﷺ, *"Inilah haji (yang diwajibkan atas kalian). Kemudian, kalian hanya duduk-duduk di atas tikar (berdiam diri di rumah saja)."*

Hadits Zainab binti Jahsy juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (13/80-81, no. 7154) dari jalur Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Hadits ini juga tercantum dalam *Kasyf Al Astar* (pembahasan: Haji, bab: Perempuan Berdiam Diri di Rumah Sesudah Menunaikan Haji, 2/5, no. 1077) dari jalur Qabishah dari Sufyan mantan sahaya Tau'amah dan seterusnya.

Al Bazzar berkata, "Saya menduganya dari Sufyan dari Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih. Tetapi seperti inilah yang dikatakan Qabishah. Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Shalih. Di antara mereka adalah Ibnu Abi Dzi'b dan Shalih bin Kaisan."

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/214) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Shalih mantan sahaya Tau'amah. Akan tetapi, hadits ini berasal dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b darinya sebelum ia mengalami campur aduk. Status hadits ini *hasan-shahih.*"

Adapun hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh:

Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (*Musnad Ummu Salamah,* 12/213, no. 6885) dari jalur Abdullah bin Ja'far Al Makhrami dari Utsman Al Akhnasi dari Abdurrahman bin Said bin Yarbu' dari Ummu Salamah dengan redaksi yang serupa.

Ath-Thabrani dalam *Al Kabir (Musnad Saudah binti Zum'ah,* 24/33-34) dari jalur Ubaidullah bin Abu Musa dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya seperti yang ada pada Ahmad.

Juga (*Musnad Ummu Salamah,* 23/313, no. 706) dari jalur Abdullah bin Ja'far Al Makhrami dan seterusnya.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/214) berkata, "Para periwayat Abu Ya'la tsiqah."

Adapun hadits Abu Waqid Al-Laitsi diriwayatkan oleh Ahmad (5/218), Abu Daud (no. 1722), dan Al Baihaqi (5/228) dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam dari Waqid bin Abu Waqid dari ayahnya. Sanad ini *shahih* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh (*Fathul Bari,* 4/88).

Adapun hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (9/20, no. 3706) dari jalur Ashim bin Umar Al Ghamri. Statusnya lemah, tetapi ia menjadi *shahih* dengan riwayat-riwayat penguat yang banyak ini.

jamaah di suatu masjid. Padahal istri-istri Rasulullah ﷺ dengan kedudukan mereka di hadapan Rasulullah ﷺ itu lebih patut mengerjakan perkara-perkara fardhu.

Barangkali ada yang bertanya, "Itu karena mereka telah dipasangi hijab." Jawabnya, dahulu mereka tidak dipasangi hijab, kemudian mereka dipasangi hijab, tetapi hal itu tidak meniadakan fardhu bagi mereka sama sekali. Kami tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang mewajibkan kaum perempuan untuk menghadiri shalat Jum'at.

135. Masing-masing meriwayatkan bahwa shalat Jum'at itu hukumnya wajib bagi setiap orang kecuali perempuan, musafir dan budak. Manakala fardhu shalat Jum'at itu gugur dari perempuan, maka fardhu shalat-shalat yang lain serta shalat-shalat sunnah di masjid-masjid itu lebih gugur dari mereka.[177]

Ia berkata, "Fardhu shalat Jum'at tidak berlaku kecuali bagi laki-laki, dan ia sama sekali tidak fardhu bagi perempuan. Perempuan dalam hal datang ke masjid untuk shalat jamaah juga tidak seperti laki-laki."

Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya hujjah dapat ditegakkan dengan penjelasan yang lebih sedikit daripada yang telah saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa mengetahui sendiri, dan orang-orang pun tahu bersama Anda. Ada banyak perempuan yang tinggal bersama Rasulullah ﷺ, yaitu istri-istri beliau, putri-putri beliau, serta perempuan-perempuan yang beliau walikan,

---

177 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 386 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang kewajiban shalat Jum'at.

pelayan beliau dan para pelayan keluarga beliau. Saya tidak mengetahui adanya seorang perempuan dari mereka yang keluar untuk menghadiri shalat Jum'at. Padahal shalat Jum'at itu lebih kuat kewajibannya bagi laki-laki daripada kewajiban jamaah untuk shalat-shalat selain shalat Jum'at. Mereka juga tidak keluar untuk shalat jamaah yang lain, baik siang atau malam. Mereka tidak pernah ke masjid Quba`, padahal Nabi ﷺ mendatanginya dengan naik kendaraan dan berjalan kaki, serta mendatangi masjid-masjid yang lain. Saya tidak ragu bahwa mereka dengan kedudukan mereka di hadapan Rasulullah ﷺ itu pasti lebih antusias terhadap kebaikan dan lebih mengetahuinya daripada perempuan-perempuan lain. Nabi ﷺ tidak mungkin diam untuk menyuruh mereka hal-hal yang wajib bagi mereka dan wajib bagi beliau di tengah mereka, serta memerintahkan kebaikan yang boleh mereka kerjakan meskipun tidak wajib bagi mereka. Sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan sedekah dan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Beliau memerintahkan istri-istri beliau untuk memasang hijab. Saya tidak mengetahui adanya seseorang dari generasi pendahulu yang memerintahkan seorang istrinya untuk datang ke shalat Jum'at dan jamaah, baik pada malam hari atau siang hari. Seandainya hal itu memberikan keutamaan bagi mereka, tentulah generasi pendahulu memerintahkan istri-istri mereka untuk mengerjakannya, atau setidaknya mengizinkan istri-istri mereka untuk mengerjakannya.

Sebaliknya, diriwayatkan —Allah Mahatahu— dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمَسَاجِدِ.

"Shalatnya perempuan di rumahnya (kamarnya) itu lebih baik daripada shalatnya ia di ruang keluarganya. Dan shalatnya ia di ruang keluarganya itu lebih baik daripada shalatnya ia di masjid atau di beberapa masjid."[178]

---

[178] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Sikap Keras terhadap Keluarnya Perempuan ke Masjid, 1/420) dari jalur Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Ahwash dari Abdullah dari Nabi ﷺ, ia berkata, *"Shalatnya seorang perempuan di kamarnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di ruang keluarganya. Dan shalatnya ia di mukhda'-nya (kamar kecil di rumah yang besar yang berguna untuk menjaga barang-barang mahal dan berharga) itu lebih baik daripada shalatnya ia di masjid atau di beberapa masjid."*

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Anjuran bagi Perempuan untuk Shalat di Kamarnya daripada di Ruang keluarganya, 3/94, no. 1688) jika memang Qatadah mendengar khabar ini dari Muwarriq Al Ijli dari Hammam dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat, 1/209) dari jalur Hammam dari Qatadah dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya. Keduanya sama-sama berargumen dengan riwayat Muwarriq bin Musyamrakh Al Ijli." (no. 757) Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Al Humaidi (Hadits Ummu Salamah, 6/371) dari jalur Harun dari Abdullah dari Daud bin Qais dari Abdullah bin Suwaid Al Anshari dari bibinya yaitu Ummu Humaid istri Abu Humaid Said, bahwa ia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku senang shalat bersamamu." Beliau bersabda, *"Aku sudah tahu bahwa kamu senang shalat bersamaku, tetapi shalatmu di kamarmu itu lebih baik bagimu daripada shalatmu di ruang keluargamu. Dan shalatmu di ruang keluargamu itu lebih baik bagimu daripada shalatmu di rumahmu. Shalatmu di rumahmu itu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjid kaummu. Shalatmu di masjid kaummu itu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjidku."*

Periwayat berkata: Kemudian ia memerintahkan untuk membuatkan baginya tempat shalat di bagian rumah yang paling terpencil dan gelap, dan di tempat itulah ia mengerjakan shalat hingga ia berjumpa dengan Allah ﷻ."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para periwayatnya merupakan para periwayat hadits-hadits *shahih* selain Abdullah bin Suwaid Al Anshari. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban." (Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* 2/33-34)

HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (25/148) dari jalur Ummu Humaid, ia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, suami-suami kami melarang kami untuk shalat bersamamu, padahal kami senang shalat bersamamu." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat kalian di kamar-kamar kalian itu lebih utama daripada ruang-ruang rumah kalian. Shalat kalian di ruang-ruang rumah kalian itu lebih utama daripada shalat kalian secara jamaah."*

Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Ada komentar negatif terhadapnya." (*Majma' Az-Zawa'id,* 2/34)

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (bab: Keutamaan Shalat Perempuan di Kamarnya daripada Di Ruang Tamunya, dan Shalatnya di Masjid Kaumnya daripada Shalatnya di Masjid Nabi ﷺ, 3/94-95, no. 1689) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya.

HR. Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (10/42) dari jalur Ibid. Bin Mundzir dari Muhammad bin Fulaih dari Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qanfazh dari ayahnya.

Ath-Thabrani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ummu Salamah kecuali dengan sanad ini. Ia diriwayatkan secara perorangan oleh Ibrahim bin Mundzir."

Dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalatnya perempuan di kamarnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di ruang keluarganya. Shalatnya perempuan di ruang keluarganya itu lebih baik daripada shalatnya ia di rumahnya. Shalatnya ia di rumahnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di luar rumah."*

Al Haitsami berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih,* selain Zaid bin Muhajir karena Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan periwayat darinya selain anaknya sendiri, yaitu Muhammad bin Zaid."

HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/314, no. 8481) dari jalur Humaid bin Hilal dan seterusnya, dengan redaksi, *"Sesungguhnya perempuan adalah aurat, dan bahwa jika ia keluar dari rumahnya maka dibuntuti oleh syetan, sehingga perempuan itu berkata, "Tidaklah seseorang melihatku melainkan ia kagum kepadaku. Hubungan yang paling dekat antara ia dengan Allah adalah ketika ia di bilik kamarnya."*

Al Haitsami berkata, "Para periwayatnya dinilai tsiqah." (2/35)

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Abu Ahwash dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Shalatnya perempuan di kamarnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di ruang keluarganya. Shalatnya perempuan di ruang keluarganya itu lebih baik daripada shalatnya ia di rumahnya. Shalatnya ia di rumahnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di tempat lain." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya perempuan adalah aurat, dan bahwa jika ia keluar dari rumahnya maka dibuntuti oleh syetan."

١٣٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

137. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa ia mendengar Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ bersabda, *"Sungguh aku benar-benar menanggung qadha puasa Ramadhan, tetapi aku tidak sanggup berpuasa hingga datang bulan Sya'ban."*[179]

Al Haitsami berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih.*" (*Majma' Az-Zawa'id,* 2/34)

[179] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Inti Penjelasan tentang Qadha Puasa, 1/308); Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Waktunya Qadha Puasa, 2/45, no. 1950) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Yahya dan seterusnya dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Qadha Ramadhan di Bulan Sya'ban, 2/802-803, no. 151/1146) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim terdapat tambahan di akhir redaksi, "Kesibukan berasal dari Rasulullah ﷺ, atau dengan Rasulullah ﷺ." Tambahan ini tidak ada dalam riwayat Yahya yang kami rujuk dalam *Al Muwaththa'*.

١٣٨- وَرُوِيَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ لِتَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَلَا يَمْنَعْهَا.

138. Diriwayatkan, "Jika salah seorang di antara kalian diminta izin istrinya untuk menghadiri shalat Isya', maka janganlah ia melarangnya!"[180]

Dimungkinkan maknanya adalah wajib bagi mereka, dan dimungkinkan pula maknanya adalah anjuran. Oleh karena telah ada dalil yang kami sampaikan bahwa mayoritas ulama tidak berbeda pendapat bahwa perempuan tidak wajib menghadiri shalat jamaah seperti laki-laki, dan bahwa walinya boleh menahannya, maka ini adalah anjuran, bukan keharusan bagi wali untuk mengizinkan perempuan shalat Isya di masjid.

Ulama tersebut berkata, "Saya tidak mengetahui adanya seorang mufti yang berbeda pendapat bahwa laki-laki tidak wajib mengizinkan istrinya untuk pergi shalat Jum'at dan jamaah.

---

[180] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keluarnya Perempuan ke Masjid pada Malam Hari dan Gelap, 1/277, no. 865) dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Hanzhalah dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Jika istri-istri kalian meminta izin kepada kalian, maka berilah izin mereka!"*

Al Bukhari berkata, "Sanad ini diikuti Syu'bah dari A'masy dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ."

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Keluarnya Perempuan ke Masjid, 1/327) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Mujahid dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menghalangi kaum perempuan untuk keluar ke masjid pada malam hari."*

Seorang anak Abdullah bin Umar ﷺ berkata, "Kami tidak membiarkan mereka keluar lalu mereka menimbulkan kerusakan." Ibnu Umar lantas menegurnya dan berkata, "Aku katakan Rasulullah ﷺ bersabda tetapi kamu mengatakan, 'Kami tidak membiarkan mereka'?" (no. 138/442)

Sebagian dari mereka berkata, "Tidak pula untuk pergi haji karena haji tidak mungkin terlewatkan baginya di sepanjang umurnya."

Saya katakan, "Tidak adanya perbedaan pendapat di antara para mufti —jika memang seperti yang Anda katakan— menunjukkan bahwa mereka tidak bodoh tentang makna hadits Rasulullah ﷺ manakala makna hadits Rasulullah ﷺ mencakup kemungkinan makna yang mereka katakan."

Ia berkata, "Sebagian dari mereka mengatakan bahwa suami boleh menghalangi istrinya untuk pergi haji."

Saya katakan kepadanya, "Kalau ini tidak benar, karena jika suami berhak melarang istrinya pergi untuk menunaikan kewajiban, maka itu berarti suami melarangnya untuk pergi ke semua masjid Allah. Dengan demikian, ia memperkenankan suami untuk menyalahi hadits. Jika saya mengatakan bahwa suami tidak boleh menghalangi istrinya menunaikan haji, maka saya tidak menyalahi hadits. Sebaliknya, itulah makna tekstual hadits, *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah seluruhnya."* Hadits ini —Allah Mahatahu— mengandung dalil bahwa mereka boleh menghalangi perempuan untuk pergi ke sebagian dari masjid-masjid Allah."

Ia berkata, "Saya memaksa suami dan wali dari seorang perempuan, siapa pun dia, untuk membiarkannya mengadakan perjalanan guna menunaikan ibadah fardhu berupa haji dan umrah. Tetapi saya tidak memaksanya untuk membiarkan perempuan menunaikan haji dan umrah yang hukumnya sunnah. Manakala suami atau wali mengizinkan perempuan untuk haji, maka itu berarti ia tidak menghalanginya untuk pergi ke masjid-

masjid Allah. Karena ia telah mengizinkan perempuan untuk menunaikan ibadah fardhu ke Masjidil Haram.

Asy-Syafi'i berkata:

139. Diriwayatkan sebuah hadits yang memerintahkan suami dan wali perempuan untuk mengizinkan mereka pergi ke tempat shalat Id. Jika hadits ini valid, maka kami berpegang padanya.[181]

23. Bab: Mandi Jum'at

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

---

[181] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat 'Id, bab: Keluarnya Perempuan dan Perempuan yang Haidh ke Tempat Shalat, 1/308) dari jalur Abdullah bin Abdul Wahhab dari Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu Athiyyah, ia berkata, "Kami diperintahkan untuk membawa keluar perempuan-perempuan yang perawan dan perempuan-perempuan yang dipingit."

Juga dari jalur Ayyub dari Hafshah dengan redaksi yang serupa. Dalam hadits Hafshah terdapat tambahan, "Sedangkan perempuan-perempuan yang haidh menjauhi tempat shalat." (974)

HR. Muslim (pembahasan: Shalat Id, bab: Kebolehan Perempuan Keluar untuk Shalat 'Id, 2/605-606, no. 10/890) dari jalur Abdullah dari Ayyub.

Demikianlah, hadits ini *muttafaq alaih* dalam bab ini.

Silakan lihat kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* karya Al Baihaqi (3/54-55), karena di tempat ini mengutip perkataan Asy-Syafi'i dan menjelaskan bahwa hadits ini *muttafaq alaih.*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Maksudnya adalah wudhu selepas hadats. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Wudhu sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Allah itu berlaku umum untuk semua hadats. Perintah Allah kepada orang yang junub untuk mandi dari junubnya itu menjadi dalil —Allah Mahatahu— bahwa mandi tidak wajib kecuali dari junub, kecuali ada dalil Sunnah yang menunjukkan mandi wajib sehingga kami

mewajibkannya berdasarkan Sunnah lantaran menaati Allah dalam berpegang pada Sunnah.

Sunnah hanya menunjukkan kewajiban mandi dari junub, dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang jelas tentang wajibnya mandi selain mandi junub, dengan kewajiban yang tanpa itu tidak sah.

Ada suatu riwayat tentang mandi pada hari Jum'at, lalu sebagian orang berpandangan berbeda dari yang kami sampaikan, padahal bahasa Arab itu luas maknanya.

١٤٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

140. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian yang datang ke tempat shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."*[182]

---

[182] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jum'at, bab: Amalan dalam Mandi pada Hari Jum'at, 1/102) dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian datang ke tempat shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."*

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, bab: Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at, 1/280, no. 788) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 2/579-580, no. 1-2/844) dari jalur Laits dari Nafi' dan seterusnya.

١٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

141. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Muslim, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mandi pada hari Jum'at itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi basah."*[183]

Hadits ini mengandung kemungkinan makna bahwa hukumnya wajib, tanpa mandi hukumnya tidak sah; atau wajib secara akhlak, atau wajib dalam arti anjuran, kebersihan, dan menghilangkan perubahan aroma saat berkumpul dengan banyak orang. Ini seperti perkataan seseorang terhadap orang lain, "Kamu memiliki hak yang wajib bagiku, karena kamu melihat aku sebagai tempat untuk meminta kebutuhanmu," atau kalimat-kalimat semacam ini. Jadi, inilah maknanya yang paling tepat karena

---

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Salim dan Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa di antara kalian yang datang ke tempat shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."*

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dan seterusnya.

[183] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/102, no. 4).

HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 1/281, no. 789) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan yang sama, bab: Kewajiban Mandi Jum'at, 2/580, no. 5/846) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

sesuai dengan makna tekstual Al Qur`an terkait cakupan umum wudhu dari hadats, dan cakupan khusus mandi dari junub; serta sesuai dengan dalil dari Rasulullah ﷺ tentang mandi hari Jum'at juga.

Barangkali ada yang berkata, "Sebutkan dalilnya!" Jawabnya adalah:

١٤٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

142. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, ia berkata: Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, dan saat itu Umar bin Khaththab رضي الله عنه sedang berkhutbah. Umar bin Khaththab bertanya, "Jam berapa ini!" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku baru kembali dari pasar, kemudian aku mendengar

adzan. Aku tidak sempat melakukan apa pun selain wudhu." Umar berkata, "Hanya wudhu padahal kamu tahu bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh untuk mandi?"[184]

Oleh karena kita tahu bahwa Umar dan Utsman ﷺ tahu bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan wudhu pada hari Jum'at, dimana Umar dan Utsman ﷺ menyatakan sendiri pengetahuannya, maka hilanglah prasangka dari pikiran kita bahwa keduanya lupa akan apa yang keduanya ketahui dari Rasulullah ﷺ tentang mandi pada hari Jum'at. Karena Umar ﷺ menyebutkan pengetahuan keduanya pada kesempatan dimana Utsman ﷺ hanya wudhu pada hari Jum'at, tidak mandi, sedangkan Utsman ﷺ juga tidak keluar untuk mandi dan Umar ﷺ tidak menyuruh mandi.

Perintah mandi juga tidak disampaikan oleh seorang pun dari para sahabat Rasulullah ﷺ yang mengetahui perintah Rasulullah ﷺ tentang mandi bersama keduanya atau dari pemberitahuan oleh Umar ﷺ. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa Umar dan Utsman ﷺ sudah mengetahui bahwa perintah Rasulullah ﷺ untuk mandi itu bersifat anjuran, bukan kewajiban mandi yang tidak bisa digantikan dengan yang lain.

Demikian pula, Allah Mahatahu, hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan orang yang mendengar pembicaraan Umar dan Utsman ﷺ tentang perkara seperti yang diketahui oleh Umar dan Utsman ﷺ itu bisa jadi mereka mengetahuinya sebelumnya,

---

[184] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/101-102, no. 3.

HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 1/280-281, no. 878) dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Asma' dari Juwairiyyah dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Jum'at, 2/580, no. 3/845) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

dan bisa jadi mereka mengetahuinya berdasarkan berita dari Umar. Itu seperti petunjuk dari Umar dan Utsman ﷺ.

Aisyah ﷺ meriwayatkan perintah mandi pada hari Jum'at sebagai berikut:

١٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَاتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

143. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Orang-orang bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka pergi (untuk shalat Jum'at) dengan penampilan mereka (lusuh), lalu dikatakan kepada mereka, 'Sebaiknya kalian mandi'."[185]

---

[185] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, bab: Waktu Shalat Jum'at adalah Ketika Matahari Tergelincir 1/287, no. 903) dari jalur Abdullah dari Yahya bin Said bahwa ia bertanya kepada Amrah tentang mandi Jum'at, lalu ia berkata, "Aisyah ﷺ berkata, "Orang-orang bekerja untuk diri mereka sendiri. Jika mereka pergi shalat Jum'at, maka mereka pergi dengan penampilan mereka itu (tanpa mandi), sehingga dikatakan kepada mereka, "Sebaliknya kalian mandi."

Juga (bab: Dari Mana Shalat Jum'at Didatangi, dan Siapa yang Wajib Shalat Jum'at, 1/286, no. 902) dari jalur Abdullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ, ia berkata, "Orang-orang berdatangan pada hari Jum'at dari perkampungan-perkampungan mereka dan dari tempat-tempat yang tinggi. Mereka datang dengan diliputi debu. Mereka terkena debu dan keringat, sehingga tubuh mereka juga mengeluarkan keringat. Salah seorang di

Ia berkata:

١٤٤ - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

144. Diriwayatkan dari hadits para periwayat Bashrah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang wudhu, maka itu cukup dan sudah baik. Barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama."*[186]

Ia berkata, "Pendapat mayoritas mufti yang saya jumpai adalah dianjurkan mandi pada hari Jum'at, tetapi mereka berpendapat bahwa wudhu saja juga sudah cukup.

---

antara mereka datang kepada Rasulullah ﷺ yang saat itu bersamaku. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Sebaiknya kalian bersuci untuk hari kalian ini."*

HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, bab: Kewajiban Mandi Jum'at, 2/581, no. 6/847) dari jalur Ubaidullah bin Abu Ja'far dan seterusnya. (Dalam riwayat Al Bukhari tertulis Abdullah, dan tampaknya yang di sinilah yang benar)

Juga dari jalur Laits dari Yahya bin Said dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (6/847)

[186] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Keringanan untuk Tidak Mandi pada Hari Jum'at, 1/323, no. 358) dari jalur Abu Walid Ath-Thayalisi dari Hammam dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang berwudhu, maka itu cukup dan bagus. Barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama."*

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Wudhu pada Hari Jum'at, 1/506-507, no. 497) dari jalur Syu'bah dari Qatadah dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Samurah statusnya *hasan.* Sebagian sahabat Qatadah meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dari Hasan dari Samurah. Sebagian yang lain meriwayatkan dari Qatadah dari Hasan dari Nabi ﷺ cara *mursal.*"

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Jum'at, bab: Dalil bahwa Mandi pada Hari Jum'at adalah Keutamaan, bukan Fardhu, 3/128, no. 1757) dari jalur Syu'bah dan seterusnya.

Hadits Ibnu Umar ﷺ dari Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa di antara kalian yang datang ke tempat shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi"* menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu tidak wajib dengan kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena jika mandi itu wajib dengan kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka setiap orang yang hendak mengerjakan shalat Jum'at atau tertinggal shalat Jum'at itu wajib mandi. Karena sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa di antara kalian yang datang ke tempat shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi"* menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban mandi bagi orang yang tidak hendak mendatangi shalat Jum'at.

24. Pernikahan Gadis

١٤٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

145. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abdullah bin Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya terkait dirinya, dan diamnya itulah izinnya."*[187]

١٤٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

146. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujammi' bin Zaid bin Jariyah, dari Khansa' binti Khidam, bahwa ayahnya menikahkannya saat ia telah menjadi janda sedangkan ia tidak suka. Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau membatalkan pernikahannya."[188]

---

187 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2211, bab tentang pernikahan oleh ayah.

188 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2212, bab tentang pernikahan oleh ayah.

١٤٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَكُنَّ جَوَارٍ يَأْتِينَنِي فَإِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللهِ تَقَمَّعْنَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.

147. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menikahiku saat aku berumur enam atau tujuh tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun. Saat itu aku bermain dengan anak-anak perempuan. Mereka itu anak-anak kecil yang suka datang ke tempatku. Jika mereka melihat Rasulullah ﷺ, maka mereka menutupi wajah mereka dengan cadar, lalu Rasulullah ﷺ menggiring mereka kepadaku."[189]

Wali yang disebut Rasulullah ﷺ, *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya"* adalah ayah secara khusus, karena seseorang tidak memiliki hak perwalian saat masih ada ayah. Perwalian jatuh kepada orang lain manakala tidak ada ayah. Jadi, ayah merupakan wali yang mutlak. Sementara hadits Ibnu Abbas tentang janda, *"...lebih berhak atas dirinya daripada walinya"* itu sama seperti hadits Khansa` manakala perempuan berstatus

[189] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2210, bab tentang pernikahan oleh ayah. Redaksi di sini lebih lengkap.

janda. Khansa` dinikahkan oleh ayahnya tanpa izinnya, lalu Rasulullah ﷺ membatalkan pernikahan oleh ayahnya itu.

Gadis dimintai izin terkait dirinya, Allah Mahatahu. Ayahnya meminta izin kepadanya terkait dirinya. Hal ini mencakup kemungkinan pendapat yang kami pegang. Allah Mahatahu.

Perintah Rasulullah ﷺ kepada para ayah untuk meminta izin kepada anak-anak perempuan yang masih gadis itu lebih menenteramkan hati mereka, serta lebih menjamin keterbukaan sekiranya ada cacat pada diri mereka, atau mereka menemukan cacat pada laki-laki yang dimintakan izin kepadanya untuk dinikahkan; bukan berarti bahwa mereka memiliki hak pada diri mereka bersama ayah-ayah mereka, sehingga apabila mereka tidak mengizinkan untuk dinikahkan maka mereka tidak boleh dinikahkan.

Kami berpendapat demikian karena Rasulullah ﷺ menikahi Aisyah ؓ yang saat itu berumur tujuh tahun, dan beliau hidup serumah dengannya saat ia berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah ؓ tidak memiliki kewenangan atas dirinya dalam hal pernikahan dan hidup serumah. Seandainya pernikahan atas perempuan gadis itu tidak diperkenankan kecuali dengan seizinnya, tentulah ia tidak boleh dinikahkan hingga ia memiliki kewenangan atas dirinya, sebagaimana yang kami katakan anak kecil yang ayahnya dibunuh, bahwa pembunuhnya ditahan hingga anak tersebut baligh. Sesudah baligh ia bebas memilih antara memaafkan, berdamai, atau menuntut qishash. Karena sanksi ini tidak bisa dijatuhkan kecuali dengan perintah anak tersebut, sedangkan saat itu ia masih kecil dan belum memiliki keputusan.

Karena itu kami menangguhkan hukuman mati atas orang yang membunuh ayahnya hingga anak tersebut memiliki kewenangan.

Karena itu kami katakan bahwa jika ayah menikahkan anak perempuannya yang masih gadis, baik baligh atau kecil, tanpa izinnya, maka pernikahannya itu berlaku meskipun ayah tidak meminta izin kepadanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil bahwa sabda Nabi ﷺ *'diminta perintah'* itu maknanya seperti yang Anda sampaikan?" Jawabnya, dalilnya adalah kasus yang saya sampaikan, yaitu pernikahan Aisyah ؓ yang saat itu ia tidak memiliki kewenangan, dan tindakan Nabi ﷺ yang menggaulinya saat ia masih belum memiliki kewenangan atas dirinya, karena yang menikahkannya adalah ayahnya. Dalil lain adalah pernikahan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak-anak perempuan mereka yang masih kecil di masa lalu. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa yang demikian itu hukumnya boleh bagi mereka.

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah ada dalil selain itu?" Saya menjawab, "Ya. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Qs. Aali Imraan [3]: 159)

Allah ﷻ tidak memberikan hak pilih kepada mereka di hadapan Nabi ﷺ, melainkan Allah hanya mewajibkan mereka

untuk menaati beliau, baik dalam perkara yang mereka sukai atau tidak mereka sukai.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, apa makna perintah tersebut?" Jawabnya, Allah Mahatahu, ia serupa dengan upaya menenteramkan hati mereka, serta untuk menciptakan tradisi musyawarah sepeninggal beliau bagi orang yang tidak memiliki kewenangan seperti kewenangan Rasulullah ﷺ.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada dalil lain?" Jawabnya, ada.

148. Nu'aim bin Nahham menikahkan anak perempuan, namun ibunya tidak suka dengan pernikahan tersebut. Ibunya lantas menjumpai Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Mintalah saran mereka terkait anak-anak perempuan mereka."* Anak perempuan yang ia nikahkan itu berstatus gadis.[190]

---

[190] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah yang Dipaksakan Sehingga Hukumnya Tidak Boleh, 6/148-149, no. 10310-10311) dari jalur Ibnu Juraij dari Ismail bin Umayyah dari seorang periwayat Madinah bahwa Nu'aim bin Abdullah memiliki anak perempuan. Anak perempuannya itu dipinang oleh Abdullah bin Umar ؓ, dan Abdullah telah menyebutkan mahar baginya. Nu'aim lantas menikahkan anak perempuannya itu dengan anak yatim yang ia asuh dari Bani Adiy bin Ka'b, sedangkan anak yatim tersebut tidak memiliki harta. Ibunya pun pergi dan menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Ia berkata, "Abdullah sudah meminta anak perempuannya dan menyebutkan mahar baginya dalam jumlah yang besar, tetapi ayahnya justru menikahkannya dengan anak yatim yang tidak memiliki harta dan meninggalkan Abdullah yang telah menyebutkan mahar dalam jumlah yang besar." Nabi ﷺ lantas memanggil Nu'aim, dan ia berkata, "Benar, aku telah menikahkan anak perempuanku dengan anak yatim yang aku asuh. Ia adalah orang yang paling berhak aku angkat status yatimnya, dan aku sambungkan silaturahim dengannya." Ia juga berkata, "Aku berikan kepadanya sebagian dari hartaku seperti harta yang dijanjikan Abdullah untuknya." Nabi ﷺ bersabda, *"Mintalah saran kepada para perempuan terkait anak-anak perempuan mereka."*

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ibu tidak memiliki kewenangan apa pun dalam pernikahan anak perempuan di hadapan ayahnya, dan meskipun ia sendirian. Ia juga tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan walinya.

25. Bab: Najsy[191]

١٤٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

149. Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *najsy*."[192]

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Ismail bin Umayyah dari periwayat yang tsiqah—atau periwayat yang tidak saya curigai—dari Ibnu Umar, kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa secara ringkas tanpa menyebut nama Nu'aim.

[191] *Najsy* berarti menawar suatu barang dengan harga yang tinggi bukan untuk membelinya, melainkan untuk menipu orang lain agar membeli dengan harga seperti itu.

[192] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tawanan dan Jual-Beli yang Dilarang, 2/684, no. 97).

١٥٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنَاجَشُوا.

150. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian saling melakukan najsy!"*[193]

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Najsy, 2/100, no. 2142) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Menjual Barang yang Ditawar Saudaranya, 3/1156, no. 13/1516) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Malik berkata, "*Najsy* berarti kamu menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya, tetapi dalam hati kamu tidak berniat membelinya, melainkan agar orang lain terkecoh dengan tingkahmu."

[193] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/683-684).

Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara ringkas. Sedangkan redaksinya dalam *Al Muwaththa`* adalah:

"Janganlah kalian mencegat kafilah untuk melakukan jual-beli, janganlah sebagian dari kalian melakukan jual-beli di atas jual-beli sebagian yang lain, janganlah kalian saling melakukan najsy, janganlah orang kota menjualkan barang orang badui, janganlah menahan air susu unta dan kambing agar tampak gemuk. Barangsiapa yang membelinya sesudah itu, maka ia diberi dua pilihan sesudah memerasnya. Jika ia senang, maka ia boleh menahannya. Jika ia tidak senang dengan kambing itu, maka ia boleh mengembalikannya bersama satu sha' kurma kering."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Melakukan Jual-beli Sebagian di Atas Sebagian yang Lain, 2/100, no. 2140) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

١٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَه.

151. Sufyan dan Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama."[194]

Najsy berarti seseorang mendatangi barang yang dijual, lalu ia menawarnya dengan suatu harta padahal ia tidak ingin membelinya, melainkan agar para penawar lain mengikutinya sehingga mereka membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sedianya mereka bayarkan seandainya mereka tidak mendengar penawaran orang tersebut.

Barangsiapa yang melakukan *najsy*, maka ia dianggap berbuat maksiat dengan *najsy* tersebut manakala ia mengetahui larangan Rasulullah ﷺ terhadapnya. Barangsiapa yang membeli suatu barang dalam keadaan orang lain melakukan *najsy* terhadapnya, baik dengan perintah pemilik barang atau tanpa ada perintah darinya, maka jual-beli tersebut berlaku baginya sebagaimana berlakunya jual-beli orang yang tidak terkena *najsy*. Karena jual-beli itu hukumnya sah dan tidak terusak oleh maksiat seseorang yang berbuat *najsy* terhadapnya, karena akadnya itu

---

Juga (bab: Larangan bagi Wali untuk Menahan Air Susu Unta Agar Tampak Gemuk, 2/102, no. 2140) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Zinad dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Seseorang Melakukan Jual-Beli di Atas Jual-Beli Saudaranya, 3/1155, no. 11/1515) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

[194] *Ibid.*

bukan *najsy*, meskipun *najsy* terjadi atas perintah pemilik barang. Karena pelaku *najsy* dan pemilik barang adalah dua orang yang berbeda. Jadi, jual-beli tidak batal jika pelaku *najsy* telah melakukan sesuatu yang dilarang, dan ia bukan merupakan salah satu dari dua pihak yang bertransaksi sehingga perbuatan orang lain tidak merusak dua pihak yang bertransaksi. Perintah dari pemilik barang untuk melakukan *najsy* merupakan perbuatan maksiat darinya, dan juga merupakan perbuatan maksiat dari pelaku *najsy*.

152. Pernah terjadi jual-beli dengan menambahkan harga di zaman Rasulullah ﷺ, namun jual-beli tersebut tetap berlaku. Ada kalanya sah terjadinya penambahan dari orang yang tidak menginginkan pembelian.

26. Bab: Jual-Beli di Atas Jual-Beli Orang Lain

١٥٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

153. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah sebagian dari kalian melakukan jual-beli di atas jual-beli sebagian yang lain."*[195]

١٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

154. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Janganlah sebagian dari kalian melakukan jual-beli di atas jual-beli sebagian yang lain."*[196]

---

[195] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Muzayadah (Lelang), 2/100, no. 2141) dari jalur Bisyr bin Muhammad dari abad dari Husain Al Maktab dari Atha` bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa seorang laki-laki memerdekakan budak miliknya secara *tadbir,* lalu ia ditimpa kebutuhan sehingga Nabi ﷺ mengambil budak itu dan berkata, "Siapa yang mau membelinya dariku?" Budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian dan sekiran, lalu beliau menyerahkan budak itu kepadanya."

Padanannya ada pada no. 2330-2331, 2403, 2415, 2434, 6716, 6947, 7186.

[196] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/683, no. 95).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Melakukan Jual-Beli di atas Jual-Beli Orang Lain, 2/99, no. 2139) dari jalur Malik dan seterusnya; dan Malik (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Jual-beli di atas Jual-beli Orang Lain, 3/1154, no. 7/1412) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

١٥٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

155. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah seseorang melakukan jual-beli di atas jual-beli saudaranya."*[197]

١٥٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ.

156. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama."[198]

Kami berpegang pada hadits ini, sehingga ketika terjadi jual-beli dan dua pelaku jual-beli belum berpisah dari tempat transaksi keduanya, maka kami melarang seseorang untuk menjual kepada pembeli barang yang serupa dengan barang yang ia beli pertama, karena bisa jadi ia akan mengembalikan barang yang sudah ia beli pertama kali.

[197] Silakan lihat *takhrij* hadits no. 151-152.
[198] *Ibid.*

Alasan lain adalah karena Rasulullah ﷺ memberikan hak pilih kepada dua pelaku jual-beli selama keduanya belum berpisah, sehingga penjual yang terakhir telah merusak jual-beli yang dilakukan penjual pertama. Selanjutnya, barangkali wali terakhir ini memilih untuk membatalkan jual-beli sehingga penjual dan pembeli sama-sama rusak jual-belinya.

Saya tidak melarang dua orang sebelum melakukan jual-beli, dan sesudah keduanya berpisah dari tempat transaksi (tidak melarang) untuk melakukan jual-beli yang mana saja yang ia inginkan, karena yang demikian itu bukan merupakan melakukan jual-beli di atas jual-beli yang dilarang.

Ketentuan ini sejalan dengan hadits, *"Dua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah,"* sebagaimana telah kami sampaikan. Jadi, jika seseorang telah menjual kepada orang lain dengan cara merusak jual-beli saudaranya dalam keadaan ini, maka ia telah berbuat maksiat seandainya ia mengetahui hadits tentang hal ini, tetapi jual-belinya tetap berlaku dan tidak batal.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa jual-belinya tidak batal sedangkan ia dilarang?" Jawabnya, sesuai dengan petunjuk hadits itu sendiri. Apa pendapat Anda seandainya jual-beli tersebut batal? Apakah jual-beli kedua itu dianggap merusak jual-beli pertama manakala pembeli tidak boleh mengambil jual-beli yang lain dan meninggalkan jual-beli yang pertama? Sebaliknya, jual-beli pertama itu efektif karena seandainya ia rusak akibat setiap jual-beli, maka hal itu lebih disukai oleh pembeli. Apa pendapat Anda jika jual-beli pertama itu tetap berlaku dengan perkataan saja manakala kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi

keduanya, sebagaimana berlakunya jual-beli seandainya kedua pihak berpisah selama jual-beli yang kedua menimbulkan mudharat bagi jual-beli pertama? Apa pendapat Anda seandainya kedua pihak berpisah kemudian seseorang menjual sesuatu kepada orang lain di atas jual-beli tersebut? Apakah jual-beli yang terakhir ini menimbulkan mudharat bagi jual-beli pertama; ataukah haram bagi penjual terakhir untuk menjual barang kepada seseorang yang telah membeli barang yang sama dan jual-belinya itu telah berlaku baginya? Jual-beli kedua ini tidak menimbulkan mudharat bagi jual-beli pertama. Hal ini menunjukkan bahwa jual-beli di atas jual-beli yang dilarang adalah manakala jual-beli dilakukan ketika dua orang melakukan jual-beli pertama sebelum keduanya berpisah. Sedangkan jual-beli tidak dalam keadaan seperti ini hukumnya tidak dilarang.

27. Bab: Penjualan yang Dilakukan Orang Kota untuk Orang Badui

١٥٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

157. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari

Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah orang kota menjualkan barang milik orang badui!"*[199]

١٥٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

158. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah orang kota menjualkan barang milik orang badui! Biarkanlah orang-orang itu diberi rezeki oleh Allah dari sebagian mereka untuk sebagian yang lain."*[200]

Dalam larangan penjualan yang dilakukan oleh orang kota untuk orang badui tidak dijelaskan alasan pelarangannya, kecuali bahwa orang-orang badui datang dalam keadaan tidak mengetahui pasar-pasar, sedangkan yang masyhur membutuhkan barang-barang yang mereka bawa, dan mereka merasa berat untuk tinggal berlama-lama di kota. Hal itu dapat menurunkan harga barang mereka bagi pembeli. Jika orang kota menangani penjualan

[199] Silakan baca *takhrij* hadits no. 150-151.

[200] HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Penjualan oleh Orang Kota untuk Orang Badui, 3/1157-1158) dari jalur Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. (no. 2/1522)

barang-barang untuk mereka, maka makna ini menjadi hilang. Jadi, orang kota itu tidak merasa berat untuk tinggal berlama-lama seperti rasa berat yang dirasakan oleh orang-orang badui, sehingga orang-orang badui itu akan menjual murah barang-barang mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki antusias untuk memperoleh keuntungan yang besar terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat. Mereka juga tidak senang dengan aktivitas di pasar-pasar. Karena itu, penjualan oleh orang kota untuk orang badui itu dilarang —Allah Mahatahu— agar hal itu tidak menjadi penyebab hilangnya faktor yang diharapkan memberikan rezeki bagi pembeli dari orang-orang badui, sesuai alasan yang kami sampaikan, yaitu dijualnya barang orang-orang badui itu dengan harga murah.

Jadi, orang kota mana saja yang menjualkan barang untuk orang badui itu telah berbuat maksiat seandainya ia mengetahui hadits tersebut, tetapi jual-belinya tetap berlaku dan tidak terhapus berdasarkan dalil hadits itu sendiri. Karena seandainya jual-beli terhapus, maka tidak ada yang terjadi pada penjualan oleh orang kota bagi orang badui kecuali mudharat bagi orang badui, yaitu barangnya tertahan dan tidak boleh ada orang lain yang menjualkannya sehingga harus dia sendiri yang menjualnya, atau orang sepertinya yang harus menjualnya. Yang demikian itu sama seperti tindakan mendiamkan barang hingga rusak. Akan lebih baik sekiranya para pembelinya mendapat rezeki berupa harga yang murah untuk barang tersebut dengan cara dijual sesuai ketentuan pertama daripada jual-beli tersebut ditolak. Jadi, di sini tidak ada alasan yang dikhawatirkan untuk menghalangi rezeki sebagian manusia dari sebagian yang lain. Karena itu, dalam hal ini tidak boleh ada pendapat —Allah Mahatahu— selain yang saya sampaikan, bahwa jual-beli yang dilakukan orang kota

untuk orang badui itu tidak batal, tetapi orang kota dilarang melakukan hal itu.

28. Bab: Mencegat Barang

١٥٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ.

159. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mencegat barang!"*[201]

---

[201] Silakan membaca *takhrij* hadits no. 141-142. Di tempat tersebut disebutkan, *"Janganlah kalian mencegat kafilah."* Makna keduanya sama.

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Mencegat Barang yang Didatangkan, 3/1157, no. 17/1519) dari jalur Ibnu Juraij: Hisyam Al Qirdusi mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mencegat barang yang didatangkan. Barangsiapa yang mencegatnya kemudian membelinya, maka jika pemiliknya telah tiba di pasar, maka ia memiliki hak pilih."*

Berikut nanti akan dijelaskan bahwa Asy-Syafi'i meragukan validitas *shahih* ini, padahal hadits ini *shahih, Insya'allah.*

Saya pernah mendengar hadits ini, *"Barangsiapa yang mencegatnya, maka pemilik barang memiliki hak pilih sesudah ia tiba di pasar."*

Kami berpegang pada hadits ini seandainya ia valid. Hadits ini mengandung dalil bahwa manakala seseorang mencegat barang lalu ia membelinya, maka jual-belinya sah. Hanya saja, pemilik barang memiliki hak pilih sesudah ia tiba di pasar. Karena pencegatan barang ketika ia membeli dari orang badui sebelum tiba di tempat orang-orang yang menawarnya itu termasuk upaya penipuan terhadap orang badui tersebut dengan cara menurunkan harga. Manakala pemilik barang datang, maka ia bebas memilih antara melangsungkan jual-beli atau menolaknya. Sedangkan orang yang mencegat tidak memiliki hak pilih, karena dialah yang menipu, bukan orang yang ditipu.

29. Bab: Pemberian Seseorang kepada Anaknya

١٦٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟. قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ.

160. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman; dan dari Muhammad bin Nu'man bin Basyir, keduanya menceritakan kepadanya, dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya membawanya menjumpai Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, "Aku telah memberi anakku ini seorang budak milikku." Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apakah semua anakmu kau beri seperti anakmu yang ini?"* Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ambillah kembali budak itu!"*[202]

---

[202] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Pemberian yang Diperkenankan, 2/751-752, no. 39).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah, bab: Hibah kepada Anak, 2/233, no. 2586) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Hibah, bab: Makruhnya Mengutamakan Sebagian Anak dalam Hibah, 3/1241-1242, no. 1623) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Ismail bin Ibrahim (yaitu Ibnu Ulayyah) dari Daud bin Abu Hindun dari Asy-Sya'bi dari Nu'man bin Basyir dengan redaksi yang serupa.

Di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau begitu, persaksikanlah orang lain atas pemberian ini."* Kemudian beliau bertanya, *""Apakah semua anakmu kau beri seperti anakmu yang ini?"* Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau begitu, jangan!"*[202]

Saya mendengar tentang hadits ini bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidakkah kamu senang sekiranya mereka setara dalam berbakti kepadamu?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, ambillah kembali budak itu!"*

١٦١- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ، إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ.

161. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak halal bagi pemberi hibah untuk meminta kembali apa yang telah ia hibahkan kecuali orang tua terhadap anaknya."*[203]

Hadits Nu'man ini valid, dan kami berpegang padanya. Ia mengandung dalil tentang beberapa hal. Di antaranya adalah etika yang baik dengan cara tidak mengutamakan sebagian anaknya dibandingkan sebagian anaknya yang lain dalam hal pemberian. Hal itu akan memunculkan di hati anak yang kurang diutamakan perasaan yang menghalanginya untuk berbakti kepada orang

[203] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Hibah, bab: Orang yang Meminta Kembali Hibahnya, 9/100, no. 16542) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa. Status hadits *mursal*.

tuanya. Karena banyak hati manusia yang memiliki watak enggan berbuat baik manakala ia kurang diutamakan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pemberian orang tua terhadap sebagian anaknya saja, tidak kepada sebagian yang lain, hukumnya sah karena seandainya tidak sah, maka pasti dikatakan: tidak ada beda apakah kamu memberinya atau tidak memberinya karena tidak sah, sehingga barang yang kamu berikan itu tetap pada pokok kepemilikanmu yang pertama. Jawaban ini lebih tepat daripada perintah untuk meminta kembali barang yang dihibahkan itu.

Sabda Nabi ﷺ, *"Ambillah kembali budak itu!"* menunjukkan bahwa orang tua boleh meminta kembali apa yang ia berikan kepada anak, dan bahwa ia tidak berdosa sekiranya ia memintanya kembali dari anaknya. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Persaksikanlah kepada orang lain!"* menunjukkan bahwa pengambilan kembali tersebut bersifat anjuran.

Oleh karena demikian ketentuannya, maka tidak ada beda apakah anak memiliki komitmen, atau ia menikah karena mengharapkan apa yang diberikan oleh ayahnya, atau ia tidak komitmen, atau ia tidak menikah. Orang tua tetap berhak untuk menarik hibahnya kepada anak kapan saja ia mau.

Allah ﷻ memuji perbuatan memberikan harta dan makanan di jalan-jalan kebaikan, serta memerintahkannya.Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." (Qs. Al Insaan [76]: 8)

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

"Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula)." (Qs. At-Taubah [9]: 121)

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali." (Qs. Al Baqarah [2]: 271)

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." (Qs. Aali Imraan [3]: 92)

Jika pemberian boleh diberikan kepada orang-orang asing dan sanak kerabat, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih dekat kekerabatannya daripada anak. Alasannya adalah karena ketika seseorang memberikan hartanya kepada kerabatnya yang bukan anaknya atau orang asing, maka itu berarti ia menghalangi pemberian untuk anaknya dan memutus kepemilikan bagi anaknya. Jika seseorang terpuji dengan pemberian ini, maka ia juga terpuji sekiranya ia memberi sebagian dari anaknya tetapi tidak memberi sebagian anaknya yang lain. Tidak memberikan harta yang ia keluarkan kepada sebagian anak itu lebih ringan daripada tidak memberikan harta yang ia keluarkan kepada semua anak.

Hanya saja, ia dianjurkan menyamakan pemberian di antara anak-anaknya agar salah seorang di antara mereka tidak lemah semangat dalam berbuat baik kepadanya. Karena di antara sesama kerabat itu terjadi persaingan, tidak seperti persaingan di antara orang-orang jauh.

162. Abu Bakar ﷺ pernah mengutamakan pemberian untuk Aisyah ﷺ.[204]

163. Umar ﷺ juga pernah mengutamakan pemberian kepada Ashim bin Umar ﷺ.[205]

164. Abdurrahman bin Auf juga mengutamakan anaknya Ummu Kultsum.[206]

Seandainya hadits Thawus yang mengatakan pemberi hibah tidak boleh meminta kembali apa yang ia hibahkan kecuali orang tua terhadap apa yang ia hibahkan kepada anaknya itu tersambung sanadnya, tentulah saya mengklaim bahwa barang-siapa yang memberikan suatu hibah kepada orang ia mintakan imbalannya atau yang tidak ia mintakan imbalannya, dan penerima telah menguasai hibah, maka pemberi hibah tidak boleh meminta kembali hibahnya meskipun penerima hibah tidak memberinya imbalan. Allah Mahatahu.

---

204 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1717 dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait sedekah yang diharamkan, sesudah bahasan tentang *syuf'ah*.

205 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

206 Hadits ini tercantum dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (bab: Seseorang yang Memberi Sebagian Anaknya, Tidak kepada Sebagian yang Lain, 4/88) dari jalur Yunus dari Sufyan dari Amru dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf mengutamakan pemberian kepada anak-anak Ummu Kultsum.

30. Bab: Penjualan Budak Mukatab[207]

١٦٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَدْتُهَا، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا، وَرَسُولُ اللهِ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ، فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ

207 Budak *mukatab* berarti budak yang dimerdekakan dengan cara ia menebus dirinya secara angsuran. Tebusan ini disebut *kitabah*.

الْوَلَاءِ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

165. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Barirah mendatangiku dan berkata, "Aku mengadakan *kitabah* dengan para pemilikku sebesar sembilan *uqiyah* emas, dalam setiap tahun satu *uqiyah*. Karena itu, tolonglah aku." Aisyah ﵂ berkata kepadanya, "Jika para pemilikmu mau agar aku menyiapkannya untuk mereka, dan perwalianmu jatuh kepadaku, maka aku akan melakukannya." Barirah lantas pergi menemui para pemiliknya dan menyampaikan hal itu kepadanya, namun mereka menolaknya. Kemudian Barirah datang dari tempat para pemiliknya, dan saat itu Rasulullah ﷺ sedang duduk. Barirah lantas berkata, "Aku telah menawari mereka demikian, tetapi mereka menolak kecuali perwalian menjadi milik mereka." Rasulullah ﷺ mendengar hal itu lalu beliau bertanya kepadanya, lalu Aisyah ﵂ mengabari beliau.

Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Ambillah ia, dan syaratkanlah perwalian untuk mereka, karena perwalian itu milik orang yang memerdekakan."* Aisyah ra pun melakukannya. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di tengah orang-orang, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, *"Apa alasan orang-orang itu mensyaratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Syarat apa yang tidak terdapat dalam Kitab Allah itu batal, meskipun itu seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh. Perwalian itu hanya untuk orang yang memerdekakannya.'*[208]

١٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

166. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Aisyah ra.[209]

---

[208] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya di beberapa tempat. Di antaranya adalah dalam bahasan tentang wasiat bab tentang perwalian dan sumpah no. 1808.

Di tempat tersebut Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ada kekeliruan dalam riwayat Urwah dari ayahnya yang berisi sabda Rasulullah ﷺ, *"Dan buatlah syarat bagi mereka."* Ia berkata, "Barangkali Hisyam atau Urwah saat mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Hal itu tidak menghalangimu..."* memahami bahwa beliau memerintahkan Aisyah ra untuk membuat syarat perwalian bagi mereka. Namun orang yang menghapalnya tidak memahaminya sesuai yang dipahami oleh Ibnu Umar.

Asy-Syafi'i telah berkata demikian dalam bahasan tentang budak *mukatab* bab tentang warisan budak *mukatab*. Sebelum itu Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Aisyah ra, dan di dalamnya tidak disebutkan, *"Dan buatlah syarat bagi mereka."* Maksudnya Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan hal tersebut. (no. 4292)

[209] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Pemerdekaan Budak dan Perwalian, bab: Jatuhnya Perwalian kepada Orang yang Memerdekakan Budak, 2/781) dari jalur

Hadits Yahya dari Amrah dari Aisyah ﷺ lebih valid daripada hadits Hisyam. Saya menduga bahwa ia keliru dalam sabda Nabi ﷺ, *"Dan buatah syarat bagi mereka."* Saya menduga hadits Amrah bahwa Aisyah ﷺ membuat syarat bagi mereka tanpa ada perintah dari Nabi ﷺ, dan ia menganggap hal itu hukumnya boleh. Karena itu Rasulullah ﷺ memberitahunya bahwa jika ia memerdekakan Barirah, maka perwalian Barirah jatuh kepadanya. Beliau bersabda, *"Syarat yang telah kamu buat terkait Barirah itu tidak menghalangi hakmu padanya."* Saya tidak melihat Rasulullah ﷺ memerintahkan Aisyah ﷺ untuk membuat syarat yang tidak boleh bagi mereka.

Kami berpegang pada Hadits ini, dan dalam hal ini ada beberapa pendapat lain dari sekelompok ulama yang akan saya sebutkan seingat saya, *insya Allah.*

Sebagian ulama ahli Hadits dan pendapat nalar berkata kepada saya, "Apakah menjual budak *mukatab* itu hukumnya boleh?" Saya menjawab, "Ya, dalam dua keadaan." Ia bertanya,

---

Yahya bin Said dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Barirah datang untuk meminta bantuan kepada Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah berkata, "Jika para pemilikmu mau aku bayarkan hargamu sekali bayar dan aku memerdekakannya, maka aku akan melakukannya." Kemudian Barirah menyampaikan hal itu kepada para pemiliknya, lalu mereka berkata, "Tidak, kecuali perwalianmu jatuh kepada kami."

Yahya bin Said berkata, "Amrah mengklaim bahwa Aisyah ﷺ mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Belilah Barirah dan merdekakanlah ia, karena perwalian itu milik orang yang memerdekakan."* (no. 19)

Dalam bahasan tentang budak *mukatab* sesudah mengisyaratkan hadits ini dengan menyebutkan sanadnya, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ia tidak mengatakan 'dari Aisyah ﷺ'. Sanadnya *mursal."* (no. 4293)

Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i di sini menjelaskan, "Hadits ini juga tidak mengandung kesalahan yang terdapat dalam hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya, yaitu keberadaannya Rasulullah ﷺ memerintahkan Aisyah ﷺ untuk membuat syarat bagi mereka."

"Dua keadaan apa itu?" Saya menjawab, "Yaitu ketika tiba batas angsuran *kitabah* namun ia tidak mampu melunasinya. Karena manakala diadakan akad *kitabah* baginya dengan syarat ia melunasi tebusannya itu, lalu ia tidak melunasinya, maka dalam *kitabah* tersebut tuannya boleh menjualnya. Karena manakala tuannya mengadakan akad *kitabah* dengan suatu kompensasi lalu budak tersebut tidak dapat memenuhi kompensasi itu, maka budak tersebut tetap pada keadaannya semula seperti sebelum tuannya mengadakan akad *kitabah* untuknya jika tuannya berkenan.

Ia berkata, "Saya sudah mengetahui tentang hal ini. lalu, bagaimana dengan keadaan yang kedua?" Saya menjawab, "Yaitu ketika budak rela dijual dan menyatakan tidak mampu menebus dirinya meskipun tempo pelunasannya belum jatuh."

Ia bertanya, "Bagaimana penjelasannya?" Saya katakan, "Tidakkah ada dua syarat pada diri dua *mukatab* agar tuannya boleh menjualnya. Salah satunya adalah jika ia tidak melunasi pertanggungannya." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Syarat kedua adalah budak memiliki apa yang telah ia bayarkan, karena ia belum keluar dengan angsuran itu dari kepemilikan tuannya." Ia berkata, "Kalau soal keluar dari kepemilikan tuannya, itu memang tidak terjadi dengan jalan *kitabah*."

Saya katakan, "Manakala ia tidak keluar dari kepemilikan tuannya dengan jalan *kitabah*, maka apakah *kitabah* itu tidak lain merupakan syarat bagi budak atas tuannya dan bagi tuannya atas budaknya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang orang yang memiliki syarat kemudian ia meninggalkan syaratnya itu? Tidakkah syaratnya itu terhapus?" Ia menjawab, "Kalau dari orang-orang merdeka, itu benar." Saya

katakan, "Lalu, mengapa hal ini tidak berlaku pada budak?" Ia menjawab, "Karena seandainya budak memiliki hak harta lalu ia merelakan hartanya itu, maka hukumnya tidak boleh baginya." Saya bertanya, "Bagaimana jika budak tersebut merelakan hak hartanya dengan seizin tuannya?" Ia menjawab, "Boleh." Saya katakan, "Tidakkah budak dan tuan sama-sama rela untuk meninggalkan syarat dalam *kitabah*?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Seandainya keduanya sepakat sekiranya budak *mukatab* itu memerdekakan budaknya atau menghibahkan hartanya, apakah hukumnya boleh?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Lalu, mengapa keduanya tidak boleh membatalkan syarat manakala keduanya sepakat untuk membatalkan syarat?"

Saya katakan kepadanya, "Kepergian Barirah untuk menemui para pemiliknya untuk menyampaikan penawaran Aisyah kepada dirinya, dan kembalinya Barirah kepada Aisyah ﷺ dengan membawa jawaban pada pemiliknya bahwa mereka mensyaratkan perwaliannya, serta kembalinya Barirah untuk menyampaikan sikap Aisyah ﷺ yang menerima syarat tersebut menunjukkan kerelaan Barirah agar ia dijual, dan kerelaan orang-orang yang mengadakan *kitabah* kepadanya terhadap penjualan-nya, karena ia tidak dibeli kecuali dari orang yang mengadakan akad *kitabah* terhadapnya." Ia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Penjelasan ini sudah cukup bagi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda."

Ia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa barangkali Barirah tidak mampu?" Saya menjawab, "Apakah Anda melihat orang yang meminta bantuan soal *kitabah*-nya itu selalu dalam keadaan tidak mampu?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan,

"Jadi, hadits Barirah itu menunjukkan bahwa ia bukan tidak mampu. Jika memang ia tidak mampu, maka tuannya tidak menganggapnya tidak mampu." Ia berkata, "Apakah barangkali para pemiliknya berhak untuk menjualnya?" Saya bertanya, "Tanpa kerelaannya?" Ia menjawab, "Barangkali seperti itu." Saya katakan, "Apakah kamu melihatnya rela manakala ia menawar dirinya serta hilir mudik untuk menjumpai para pemiliknya?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Karena itu, semestinya hilang dugaan Anda bahwa mereka menjualnya tanpa rela, dan semestinya Anda tahu bahwa para mufti yang kami jumpai manakala mereka tidak berbeda pendapat bahwa budak *mukatab* tidak boleh dijual sebelum ia tidak mampu atau rela dijual, maka sesungguhnya mereka itu bukan tidak tahu tentang Sunnah Rasulullah ﷺ; dan bahwa seandainya suatu Sunnah Rasulullah ﷺ mengandung dua kemungkinan makna, maka makna yang paling kuat adalah yang dipegang oleh mayoritas fuqaha. Lagi pula, tampak jelas dalam hadits sebagaimana telah saya sampaikan bahwa Barirah tidak dijual kecuali dengan kerelaannya." Ia menjawab, "Ya."

Kemudian, sebagian ulama yang lain berkata kepada saya, "Lalu, apa makna pembatalan Nabi ﷺ terhadap syarat yang dibuat Aisyah ؓ terhadap para pemilik Barirah?" Saya menjawab, "Tampak jelas dalam hadits itu sendiri —Allah Mahatahu— bahwa Rasulullah ﷺ telah memberitahu mereka bahwa Allah telah memutuskan perwalian itu jatuh kepada orang yang memerdekakan. Allah ﷻ berfirman,

ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Allah menghubungkan mereka kepada tuan-tuan yang memerdekakan mereka, sebagaimana Allah menghubungkan mereka kepada ayah-ayah mereka. Sebagaimana tidak boleh mengalihkan nisbat dari ayah mereka, tidak boleh juga mengalihkan nisbat dari tuan-tuan yang memerdekakan mereka. Tuan-tuan itulah yang memberikan kenikmatan pada mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: Tahanlah terus istrimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perwalian itu jatuh kepada orang yang memerdekakan."*[210] Rasulullah ﷺ juga melarang penjualan dan hibah perwalian.[211] Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ.

"Perwalian mantan sahaya merupakan jalinan seperti jalinan nasab;[212] *tidak dijual dan tidak dihibahkan."*[213]

Ketika keterangan ini sampai kepada mereka, orang yang membuat syarat secara bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya ﷺ itu dianggap telah berbuat maksiat. Di dalam maksiat itu ada sanksi hadd dan sanksi mendidik. Di antara sanksi mendidik bagi para pelaku maksiat adalah syarat-syarat mereka tidak diberlakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama dan agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini merupakan pendidikan yang paling baik.

---

[210] Telah disebutkan haditsnya pada no. 165 di bab ini.

[211] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan tentang wasiat, bab tentang perwalian dan sumpah, no. 1804.

[212] Makna kalimat *"Perwalian mantan sahaya merupakan jalinan seperti jalinan nasab"* adalah tercampurnya dalam perwalian, dan bahwa ia berlaku seperti nasab dalam hal warisan, seperti bercampurnya benang memanjang dan benang melebar pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan yang kuat di antara keduanya. (Lih. *An-Nihayah*)

[213] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1805 dalam bahasan tentang wasiat, bab tentang perwalian dan sumpah.

31. Bab: Hewan Kurban

١٦٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

167. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua kambing kibas yang gemuk."[214]

---

[214] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hewan Kurban, bab: Takbir Saat Menyembelih, 4/9) dari jalur Qutaibah dari Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dan seterusnya.

Di dalamnya ada tambahan, "(Beliau menyembelih) dua kambing yang bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca basmalah dan takbir sembari menginjakkan kaki beliau pada sisi tubuh dua kambing tersebut." (no. 5565)

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Kurban, bab: Anjuran Berkurban dan Menyembelih Sendiri tanpa Mewakilkan kepada Orang Lain, Membaca Basmalah dan Takbir, 3/1556, no. 17/1966) dari jalur Qutaibah dan seterusnya.

١٦٨- وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.

168. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Abbad bin Tamim bahwa Uwaimir bin Asyqar menyembelih beberapa ekor hewan kurban sebelum ia berangkat shalat Idul Adha. Ketika ia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi penyembelihan hewan kurban yang lain."[215]

[215] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kurban, bab: larangan Menyembelih Hewan Kurban Sebelum Imam Pulang dari Tempat Shalat, 2/484, no. 5).

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Kurban, bab: Larangan Menyembelih Kurban Sebelum Shalat, 2/1053, no. 3153) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

Al Bushiri dalam *Az-Zawa`id* berkata, "Ibnu Majah meriwayatkannya seorang diri 'Uwaimir. Ia tidak memiliki riwayat lain dalam-kitabnya yang lain. Para periwayat dalam sanad ini *tsiqah,* namun terputus karena Abbad bin Tamim tidak mendengar langsung dari 'Uwaimir bin Asyqar. Demikian pernyataan Syaikh Abu Fadhl Al 'Asqalani. Namun hadits ini memiliki beberapa riwayat penguat dalam *Ash-Shahihain* dan selainnya dari hadits Jundab bin Sufyan, Barra` bin Azib, Anas dan lain-lain. Ia juga memiliki beberapa riwayat penguat lain yang tidak perlu saya sebutkan."

Saya katakan, hadits berikutnya berstatus *muttafaq alaih* dan merupakan riwayat penguat bagi hadits ini.

١٦٩ – وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ.

169. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Basyir bin Yasar bahwa Abu Burdah bin Niyas menyembelih kurban sebelum Nabi ﷺ menyembelih kurban pada hari Idul Adha. Kemudian ia mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk mengulangi penyembelihan hewan kurban yang lain. Abu Burdah berkata, "Aku tidak menemukan lagi selain *jadza' (berumur satu tahun lebih)*." Nabi ﷺ bersabda, *"Jika kamu tidak menemukan selain jadza', maka sembelihlah!"*[216]

---

[216] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Dua 'Id, bab: Makan pada Hari Idul Adha, 1/303) dari jalur Musaddad dari Ismail dari Ayyub dari Muhammad dari Anas, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulang."* Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ini adalah hari dimana orang-orang senang makan daging." Ia menyebutkan tetangga-tetangganya, dan seolah-olah Nabi ﷺ membenarkannya. Ia berkata, "Aku memiliki kambing *jadza'ah* yang lebih aku sukai daripada dua kambing yang berdaging." Nabi ﷺ lantas memberinya keringanan. Jadi, saya tidak tahu apakah keringanan tersebut juga berlaku bagi orang lain atau tidak." (no. 954)

Ada kemungkinan Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengulangi penyembelihan kurban yang lain karena kurban itu hukumnya wajib. Ada kemungkinan pula beliau menyuruhnya mengulangi penyembelihan kurban yang lain jika ia ingin berkurban karena kurban sebelum waktunya itu tidak sah sebagai kurban, sehingga dengan demikian ia termasuk orang yang berkurban.

Kami menemukan dalil dari Rasulullah ﷺ bahwa kurban bukan merupakan perkara wajib yang tidak halal ditinggalkan, melainkan sebagai perkara sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara konsisten dan makruh ditinggalkan. Jika ada yang bertanya, "Mana Sunnah yang menunjukkan bahwa kurban itu bukan wajib?" maka jawabnya adalah:

١٧٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا.

HR. Muslim (pembahasan: Hewan Kurban, bab: Waktu Penyembelihannya, 3/1554-1555, no. 10/1962) dari jalur Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Ulayyah dan seterusnya.

170. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Humaid, dari Said bin Musayyib, dari Ummu Salamah ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika sudah masuk sepuluh hari (dari bulan Dzulhijjah), maka jika salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun."*[217]

Hadits ini mengandung dalil bahwa kurban itu bukan wajib, sesuai sabda Rasulullah ﷺ, *"Jika salah seorang di antara kalian ingin berkurban..."* Seandainya kurban itu wajib, maka semestinya beliau bersabda: Maka janganlah ia menyentuh rambutnya hingga ia berkurban.

Kami memerintahkan orang yang hendak berkurban untuk tidak menyentuh rambutnya sedikit pun hingga ia berkurban, demi mengikuti Sunnah dan sebagai anjuran.

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah anjuran, bukan wajib?" Jawabnya adalah,

١٧١- رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ

217 HR. Muslim (pembahasan: Kurban, bab: Larangan bagi Orang yang Sudah Memasuki Sepuluh Hari Bulan Dzulhijjah dalam Keadaan Ingin Berkurban untuk Mengambil Rambut atau Kukunya, 3/1565, no. 39/1977) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

171. Diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Aku menjalin kalung hewan kurban Rasulullah ﷺ, kemudian Rasulullah ﷺ mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau mengirimkannya bersama ayahku. Jadi, tidak diharamkan bagi Rasulullah ﷺ sesuatu apa pun yang dihalalkan Allah bagi beliau hingga beliau menyembelih hewan kurban itu."[218]

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini mengandung dalil tentang pendapat yang saya sampaikan bahwa seseorang tidak dianggap berihram dengan mengirimkan hewan kurbannya ke Makkah.

---

[218] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Pengalungan Hewan Kurban yang Tidak Mengakibatkan Ihram, 1/340-341) dari jalur Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ia mengabarinya bahwa Ziyad bin Abu Sufyan menulis surat kepada Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ bahwa Abdullah bin Abbas berkata, "Barangsiapa yang mengirimkan hewan kurban ke Makkah, maka haram baginya apa yang diharamkan bagi orang yang haji hingga hewan tersebut disembelih. Aku telah mengirimkan hewan kurbanku ke Makkah. Karena itu, tulislah surat kepadaku untuk memberitahuku tentang perintahmu, atau berilah perintah kepada para pemilik hewan kurban." Amrah berkata: Aisyah ﷺ berkata, "Masalahnya tidak seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Akulah yang memintal kalung hewan kurban Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku, kemudian Rasulullah ﷺ mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian Rasulullah ﷺ mengirimkannya bersama ayahku. Namun tidak haram bagi Rasulullah ﷺ sesuatu pun yang Allah halalkan bagi beliau hingga hewan kurban itu disembelih."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Memasangkan Kalung pada Hewan Kurban dengan Tangannya Sendiri, 1/519, no. 1700) dan Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Mengirimkan Hewan Kurban ke Tanah Haram, 2/959, no. 369/1321) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Pengiriman hewan kurban itu lebih bermakna daripada keinginan untuk berkurban.

32. Riwayat-Riwayat yang Berbeda tentang Pembasuhan Kedua Kaki dan Pengusapannya

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami membaca ayat wudhu demikian,

فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kaki-kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Yaitu dengan membaca *nashab (fathah akhirnya)* pada kata وَأَرْجُلَكُمْ *"dan kaki-kakimu"* dengan makna: basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan kaki kalian, serta usaplah kepala kalian. Kami memiliki dalil Sunnah tentang hal itu. Allah Mahatahu.

Mata kaki yang diperintahkan untuk dibasuh adalah pertemuan sendi betis dan telapak kaki yang menonjol. Orang Arab menyebut setiap yang menonjol dan terhimpun dengan kata

ka'b sehingga mereka menyebut gumpalan samin dengan kata *ka'bu samin.*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa firman Allah وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"dan kaki-kaki kalian hingga ke mata kaki"* serupa dengan firman Allah, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"dan tangan-tangan kalian hingga ke sikut",* bahwa sikut dan mata kaki itu termasuk bagian yang dibasuh.

١٧٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ بِأَبِي حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا، قَالَ: فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِوَضُوءٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

172. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Imran bin Basyir, dari Salim Sabalan mantan sahaya orang-orang Nashr, ia berkata, "Kami keluar bersama Aisyah ﵂ istri Nabi ﷺ ke Makkah. Ia keluar dengan ayahku sehingga ayahku shalat dengan mengimaminya." Ia melanjutkan, "Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa air wudhu, kemudian Aisyah ﵂ berkata, "Sempurnakanlah wudhu, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Celakalah tumit yang tidak terbasuh air karena akan terkena api neraka pada hari Kiamat."*[219]

---

[219] HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Kewajiban Membasuh Kedua Kaki secara Sempurna, 1/213-214) dari jalur Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Salim mantan sahaya Syaddad, ia berkata: Aku menjumpai Aisyah istri Nabi ﷺ pada hari Sa'd bin Abu Waqqash wafat, kemudian masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar dan berwudhu di hadapan Aisyah ﵂. Aisyah ﵂ berkata, "Wahai Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Celakalah tumit yang tidak terbasuh air karena akan terkena api neraka."*

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Haiwah dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa Abdullah mantan sahaya Syaddad bin Had menceritakan kepadanya, bahwa ia masuk ke ruangan Aisyah ﵂, kemudian ia menceritakan dari Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Juga dari jalur Hasan bin A'yan dari Fulaih dari Nu'aim bin Abdullah dari Salim mantan sahaya Syaddad bin Jihad, ia berkata: Aku bersama Aisyah ﵂... Kemudian ia menceritakan dari Aisyah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Salim dalam semua jalur riwayat ini dan yang ada pada kami adalah Salim bin Abdullah An-Nashri Abu Abdullah Al Madani, yang dikenal dengan nama panggilan Sabalan. Ia meriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, Sa'd, Abu Hurairah, Abu Said, dan Aisyah ﵃. Ia menjadi sumber riwayat bagi Abu Salamah, Ibnu Abdurrahman, Nu'aim Al Mujammar, Said Al Maqburi, Ibnu Ishaq, dan lain-lain. Abu Hatim berkata, "Ia adalah seorang syaikh dan dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban."

Ibnu Hajar berkata, "Ia dipanggil mantan sahaya An-Nashriyyin, mantan sahaya Malik bin Aus, mantan sahaya Dars, mantan sahaya Al Mahri, mantan sahaya Syaddad, Salim Sabalan. Ia seorang yang jujur, berasal dari generasi ketiga." (Lih. *At-*

١٧٣ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

173. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Said bin Abu Said, dari Abu Salamah, dari Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata kepada Abdurrahman, 'Sempurnakanlah wudhu, wahai Abdurrahman, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Celakalah tumit yang tidak terbasuh air karena akan terkena api neraka."*'[220]

Wudhu seseorang tidak sah kecuali ia membasuh telapak kakinya, baik bagian punggung atau bagian bawah, serta bagian tumit dan kedua mata kakinya secara bersama-sama.

Tadzkirah, karya Al Husaini, 1/549, no. 2149; *At-Taqrib* no. 2177; dan *Tahdzib Al Kamal* no. 2150).

HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (Hadits-Hadits Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, 1/87. No. 161) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

[220] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya, karena dalam *Musnad Al Humaidi* terdapat riwayat Sufyan.

174. Ia berkata, "Akan tetapi, diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mengusap punggung kaki beliau.[221]

175. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah ﷺ memercikkan air pada punggung kaki beliau. Salah satu dari dua hadits tersebut diriwayatkan dari jalur yang baik sanadnya.[222]

---

221 Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Ali wa Abdullah bin Mas'ud* ﷺ, dalam bab tentang wudhu (no. 3260).

Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Sauda`, dari Ibnu Abdi Khair, dari ayahnya, ia berkata, "Ali ﷺ berwudhu dengan mengusap punggung kakinya. Ia berkata, "Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ mengusap punggung kaki beliau, tentulah saya menduga bahwa bagian bawahnya itu lebih pantas dibasuh."

Kami telah menyampaikan komentar di tempat tersebut.

HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (Hadits-Hadits Ali bin Abu Thalib ﷺ, 1/26, no. 47) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Redaksinya adalah: Aku melihat Ali ﷺ berwudhu dengan mengusap punggung kakinya, dan ia berkata, "Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ mengusap punggung dua kaki beliau, tentulah saya menduga bahwa bagian dua telapak kaki itu lebih pantas dibasuh."

Al Humaidi berkomentar, "Jika yang dimaksud adalah mengusap kaos kaki kulit, maka itulah aturan Sunnahnya. Tetapi jika yang dimaksud adalah tanpa kaos kaki kulit, maka aturan tersebut telah dihapus."

222 Al Baihaqi berkata, "Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Abdul Aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ wudhu lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bejana, melakukan *istinsyaq* dan berkumur satu kali, kemudian beliau memasukkan tangan lagi ke dalam bejana dan membasuh wajah beliau satu kali, tangan beliau satu kali, mengusap kepala dan kedua telinga beliau satu kali, kemudian beliau mengambil secakupan air dan mengguyurkannya pada kedua kaki beliau dalam keadaan beliau memakai sandal."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Sa'd dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam dengan redaksi seperti ini."

"Sulaiman bin Bilal, Muhammad bin 'Ajlan, Warqa` bin Umar, dan Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam dengan sanad dan matan ini. Masing-masing dari mereka menyebutkan dalam haditsnya bahwa beliau mengambil satu ciduk air lalu membasuh kaki beliau yang kanan. Kemudian beliau

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa tidak sah mengusap punggung kaki atau memercikkan air pada keduanya sedangkan hal itu tidak bertentangan dengan hadits bahwa Nabi ﷺ membasuh kedua kaki beliau; sebagaimana sahnya mengusap kaos kaki kulit, dan itu tidak bertentangan dengan pembasuhan kedua kaki?"

Jawabnya, kaos kaki kulit merupakan penghalang bagi sampainya air ke kedua kaki. Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa pengusapan kaos kaki kulit itu bertentangan dengan pembasuhan kedua kaki. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa beliau mengusap atau memercikkan air pada punggung kaki itu mengklaim bahwa orang yang wudhu tidak wajib membasuh telapak kakinya, menyela-nyela jari-jarinya, membasuh jari-jarinya, serta membasuh tumit dan mata kakinya.

---

mengambil satu ciduk air lagi dan membasuh kaki beliau yang kiri—atau semakna dengan itu."

"Al Bukhari melansirnya dalam *Ash-Shahih* dari hadits Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam."

"Hisyam bin Sa'd dan Abdul Aziz bin Muhammad tidak kuat hapalannya sehingga riwayat perorangan keduanya tidak diterima. Lalu, bagaimana seandainya ia bertentangan dengan sejumlah periwayat tsiqah? Selain itu, ada kemungkinan dalam hadits keduanya Rasulullah ﷺ memercikkan air pada kedua kakinya dalam keadaan memakai sandal dan membasuhnya berikut sandalnya. Hal itu ditunjukkan hadits yang kami riwayatkan dari Qasim bin Muhammad Al Jurmi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dengan sanadnya dalam hadits ini, bahwa ia berkata, "Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau dalam keadaan memakai sandal." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 1/168-171)

١٧٦- وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

176. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Celakalah tumit-tumit akibat tersentuh api neraka (lantaran tidak terbasuh dalam wudhu).'*[223]

Ungkapan *"Celakalah tumit-tumit akibat tersentuh api neraka"* tidak disampaikan kecuali karena membasuh keduanya itu hukumnya wajib. Karena siksa api neraka dijatuhkan semata karena seseorang meninggalkan kewajiban.

١٧٧- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِأَعْمَى يَتَوَضَّأُ: بَطْنَ الْقَدَمِ، بَطْنَ الْقَدَمِ.

177. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang buta yang berwudhu, *"Telapak kaki! Telapak kaki!'*[224]

---

[223] HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Kewajiban Membasuh Kedua Kaki secara sempurna, 1/214-215, no. 29/242) dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra secara terangkat sanadnya dan seterusnya.

[224] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Bersuci, bab: Membasuh Kedua Kaki, 1/25, no. 75) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Yahya bin Said mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Mahmud, bahwa ia menerima kabar bahwa Nabi ﷺ memandangi seorang buta yang sedang berwudhu, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Telapak kaki!"* Orang buta itu tidak mendengar beliau, tetapi ia tetap membasuh kedua telapak kakinya, sehingga beliau menyebutnya orang yang melek.

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Yahya bin Said dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (no. 77)

Nabi ﷺ memerintahkan orang buta tersebut untuk membasuh telapak kakinya, namun ia tidak mendengar Nabi ﷺ. Karena itu ia disebut: orang yang melek.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang menjadikan hadits-hadits ini lebih pantas dijadikan pegangan daripada hadits tentang pengusapan punggung kaki dan pemercikan air padanya?" Jawabnya, salah satu dari dua hadits ini tidak termasuk hadits yang dinilai valid oleh para ahli Hadits seandainya ia diriwayatkan secara perorangan. Sedangkan hadits lain sanadnya bagus, dan ia tetap valid seandainya diriwayatkan secara perorangan. Hanya saja, hadits yang bertentangan darinya itu lebih banyak dan lebih valid darinya. Oleh karena demikian keadaannya, maka hadits yang bertentangan itu lebih kuat. Selain itu, kedua hadits tersebut bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an sebagaimana telah saya sampaikan. Itu merupakan pendapat mayoritas ulama.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Mengatakan: Basuhlah Kedua Kakimu, 1/32) dari jalur Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Said dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Muhammad bin Mahmud disebutkan namanya oleh Al Bukhari dan selainnya dalam keluar tabi'in. Mereka mengatakan, "Haditsnya *mursal*."

33. Bab: Shalat Fajar secara *Isfar* dan *Taghlis*[225]

١٧٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، أَوْ قَالَ: لِلْأَجْرِ.

178. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Khadij, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kerjakanlah shalat Shubuh secara isfar, karena yang demikian itu lebih memperbesar pahala kalian—atau beliau mengatakan: pahala."*[226]

---

[225] *Isfar* berarti mengerjakan shalat Shubuh saat langit sudah agak kuning. Sedangkan *taghlis* berarti mengerjakan shalat Shubuh saat langit masih gelap.

[226] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (Hadits-hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, 1/199, no. 409) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

HR. At-Tirmidzi (1/201, no. 154) dari jalur Hannan dari Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ashim dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Syu'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Ishaq."

Muhammad bin 'Ajlan juga meriwayatkannya dari Ashim bin Umar dari Qatadah.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Abu Barzah, Jabir dan Bilal."

Ia berkata, "Hadits Rafi' bin Khadij statusnya *hasan-shahih.*"

١٧٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِيِّ، وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

179. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, *"Dahulu perempuan-perempuan mukminah shalat bersama Nabi ﷺ, dan mereka menutupkan jubah mereka pada tubuh mereka, kemudian mereka pulang ke rumah keluarga mereka tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena langit masih gelap."*[227]

HR. Ibnu Hibban (pembahasan: Shalat, bab: Waktu-Waktu Shalat, 4/358, no. 1491) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

[227] HR. Asy-Syafi'i (pembahasan: Shalat, bab: Waktu Shalat Fajar, no. 147) dari jalur Malik dari Yahya bin Said dari Amrah dari Aisyah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Waktu Shalat Shubuh, 1/197, no. 578) dari jalur Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Anjuran Shalat Shubuh di Waktu Awal, 1/445-446, no. 230/645) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

180. Zaid bin Tsabit meriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang semakna dengan ini.[228]

181. Anas bin Malik meriwayatkan hadits dengan redaksi yang sama.[229]

182. Sahl bin Sa'd As-Saidi meriwayatkan dari Nabi ﷺ.[230]

Karena itu kami katakan bahwa jika keraguan terhadap fajar yang terakhir telah hilang, dan cahaya ufuk telah tampak melintang, maka pelaksanaan shalat Shubuh secara *taghlis* itu lebih kami sukai. Sementara ulama lain mengatakan, "Pelaksanaan shalat Shubuh secara *isfar* lebih kami sukai."

---

228 HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, no. 575) dari jalur Amru bin Ashim dari Hammam dari Qatadah dari Anas bahwa Zaid bin Tsabit menceritakan kepadanya bahwa mereka makan sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian mereka beranjak untuk shalat. Aku bertanya, "Berapa jarak waktu di antara keduanya?" Ia menjawab, "Seukuran bacaan lima puluh atau enam puluh ayat."

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Keutamaan Sahur dan Penegasan Anjurannya, 2/771, no. 47/1097) dari jalur Hisyam dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya tidak disebutkan "atau enam puluh".

229 HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, no. 576) dari jalur Said dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit sahur bersama. Ketika keduanya selesai makan sahur, Nabi ﷺ beranjak untuk shalat, kemudian keduanya shalat. Kami bertanya kepada Anas, "Berapa jarak waktu antara selesainya sahur keduanya hingga keduanya memasuki shalat?" Ia menjawab, "Seukuran seseorang membaca lima puluh ayat."

230 HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, no. 557) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari saudaranya dari Sulaiman dari Abu Hazim bahwa ia mendengar Sahl bin Sa'd berkata, "Aku sahur bersama keluargaku, kemudian aku segera berangkat agar bisa mendapati shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam madzhab lama dari Anas bin Iyadh (maksudnya dari Abdullah bin Amir dari Abu Hazim dan seterusnya)." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 1/468)

Ia meriwayatkan dua hadits yang berbeda dari Rasulullah ﷺ, lalu ia mengambil salah satu dari keduanya. Ia menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij dan berkata, "Kami berpegang pada hadits ini karena ia lebih lunak bagi umat."

Ia bertanya kepada saya, "Apa pendapat Anda seandainya dua hadits tersebut bertentangan? Mengapa Anda lebih memilih cara *taghlis*?" Saya menjawab, "Karena cara *taghlis* merupakan cara yang paling sejalan dengan makna Kitab Allah ﷻ, paling valid haditsnya bagi para ahli Hadits, paling mirip dengan Sunnah-Sunnah Nabi ﷺ secara garis besar, serta paling dikenal oleh para ulama."

Ia berkata, "Silakan Anda sampaikan dalilnya dari Kitab Allah." Saya katakan: Allah ﷻ berfirman,

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha`. "(Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan shalat *wusthaa* (tengah) adalah shalat Shubuh. Sekiranya maksudnya bukan shalat Shubuh, namun setidaknya shalat Shubuh itu termasuk shalat yang kita diperintahkan untuk memeliharanya. Oleh karena Sunnah menunjukkan dan tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa jika cahaya ufuk tampak melintang maka boleh mengerjakan shalat Shubuh, maka kami tahu bahwa orang yang mengerjakan shalat di awal waktunya itu lebih pantas disebut memelihara shalatnya daripada orang yang menangguhkannya.

١٨٣- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ: أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ.

183. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Awal waktu adalah ridha dari Allah."*[231]

---

[231] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Waktu Awal, 1/213-214) dari jalur Ahmad bin Mani' dari Ya'qub bin Walid Al Madani dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Waktu awal dari shalat adalah ridha Allah, sedangkan waktu akhir adalah pemaafan Allah."*

HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Shalat, 1/249) dari jalur Ahmad bin Mani' dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/189) dari jalur Ya'qub bin Walid. Ia berkata, "Ya'qub bin Walid bukan termasuk orang yang memenuhi kriteria dalam ini."

Ya'qub ini dinilai pendusta oleh para ahli Hadits.

Hadits tersebut diriwayatkan dari sekelompok periwayat lain dari pada sahabat dengan sanad-sanad yang lemah. Mereka adalah Jarir bin Abdullah, Abu Mahdzurah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar." (Silakan lihat jalur-jalur sanad ini dalam *Al Irwa'*, 1/288-290)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dikenal sebagai riwayat Ya'qub bin Walid Al madani, sedangkan status Ya'qub ini adalah *munkar*. Ia dinilai lemah oleh Yahya bin Ma'in, dan dinilai dusta oleh Ahmad bin Hanbal dan para penghapal hadits lainnya. Mereka menuduhnya memalsukan hadits. Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan. Ia meriwayatkan dengan sanad-sanad lain yang seluruhnya juga lemah. Kemudian ia berkata, "Ia memiliki sumber pokok dalam perkataan Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al Baqir."

"Diriwayatkan dari Musa bin Ja'far dari ayahnya dari kakeknya dari Ali dari Nabi ﷺ." (Lih. *Sunan Al Kubra,* 1/435-436, dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 1/465)

Saya katakan, barangkali Asy-Syafi'i bersandar pada riwayat yang *mursal-marfu'* ini. Allah Mahatahu.

Ibnu Hajar mengutip pernyataan Al Baihaqi tentang hadits ini, "Sanadnya menurut dugaan saya merupakan sanad yang paling *shahih* di antara semua riwayat dalam bab ini." (Lih. *At-Talkhish Al Habir,* 1/180, no. 259)

Saya katakan juga, sikap Asy-Syafi'i yang tidak berkomentar terhadap hadits ini dan tidak menilainya lemah, serta sikap lawan debatnya yang menerima argumentasi Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa sanad hadits ini kuat menurut Asy-Syafi'i. Allah Mahatahu.

١٨٤ - وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

184. Rasulullah ﷺ ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Shalat pada awal waktunya."*[232]

---

[232] Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari madzhab lama, ia berkata: Shafwan bin Said bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari Qasim bin Ghannam, dari sebagian ibunya, dari Ummu Farwah, salah seorang perempuan yang berbaiat kepada Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat di awal waktunya."

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Menjaga Shalat, 1/353, no. 429) dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i dan Abdullah bin Musallamah, keduanya berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Qasim bin Ganam, dari salah seorang ibunya, dari Ummu Farwah, ia berkata Rasulullah ﷺ ditanya, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat di awal waktunya."

Al Khuza'i dalam haditsnya berkata, "Dari bibinya yang bernama Ummu Farwah, yang telah berbaiat kepada Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ ditanya...."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Keutamaan Waktu Awal, 1/212-214) dari jalur Abu Ammar Husain bin Huraits dari Fadhl bin Musa dari Abdullah bin Umar Al Umari dari Qasim bin Ghanam dari bibinya yaitu Ummu Farwah, salah seorang perempuan yang ikut berbaiat kepada Nabi ﷺ, dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ummu Farwah tidak diriwayatkan kecuali dari hadits Abdullah bin Umar Al 'Umari, sedangkan hadits tersebut tidak kuat menurut para ahli Hadits. Mereka simpang siur dalam hadits ini, dan Abdullah bin Umar Al Umari ini mendapat komentar negatif dari Yahya bin Said dari segi hapalannya."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits Ummu Farwah dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan, tetapi dinilai lemah oleh At-Tirmidzi. Sumbernya dalam *Ash-Shahihain* adalah dengan redaksi 'pada waktunya', sebagai ganti dari redaksi 'di awal waktunya'." (Lih. *At-Talkhish Al Habir,* 1/145-146)

Hadits ini juga dari Ibnu Mas'ud, dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban:

Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Anjuran Shalat di Awal Waktu, 1/169) dari jalur Malik bin Mighwal dari Walid bin 'Aizar dari Abu Amru Asy-Syaibani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Shalat di awal waktunya."*

Rasulullah ﷺ tidak mengutamakan sesuatu dibandingkan ridha Allah, dan tidak pula mengutamakan sesuatu dibandingkan amal yang paling utama.

Asy-Syafi'i berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai seseorang yang berniat taqarrub kepada Allah ﷻ dengan suatu amalan yang ia lakukan dengan segera karena manusia tidak terlepas dari lupa dan kesibukan. Shalat yang dikerjakan di awal itu lebih menjamin taqarrub daripada shalat yang diakhirkan. Shalat yang dikerjakan di awal itu termasuk amalan yang paling tinggi, dan kita diperintahkan untuk mengerjakan shalat Shubuh saat langit masih gelap sesuai alasan yang telah kami sampaikan."

Ia lanjut bertanya, "Sekarang silakan Anda jelaskan hadits Anda yang Anda jadikan pegangan sebagai hadits yang paling valid itu."

Saya katakan, "Hadits Aisyah, Zaid bin Tsabit dan seorang sahabat lagi dari Nabi ﷺ tentang perintah *taghlis* itu lebih valid daripada hadits Rafi' bin Khadij seorang diri terkait perintah

---

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat, bab: Waktu-Waktu Shalat, 1/188) dari jalur Hasan bin Mukarram dari Utsman bin Umar dari Malik bin Mighwal dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Hadits ini dengan redaksi ini dikenal sebagi riwayat Muhammad bin Basysyar Bundar dari Utsman bin Umar. Bundar ini termasuk penghapal hadits yang akurat dan valid."

Kemudian ia meriwayatkan hadits Bundar dan berkata, "Redaksi ini *shahih* menurut pendapat yang disepakati oleh dua periwayat tsiqah, yaitu Basysyar dan Hasan bin Mukarram, sesuai riwayat keduanya dari Utsman bin Umar. Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya, dan ia tidak beberapa riwayat penguat dalam bab ini." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Shalat, bab: Waktu-Waktu Shalat, 4/343) dari jalur Muhammad bin Basysyar dan seterusnya.

Rasulullah ﷺ untuk shalat Shubuh secara *isfar,* karena Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan agar shalat dikerjakan di satu waktu sedangkan beliau mengerjakannya di waktu yang lain.

Asy-Syafi'i berkata, "Argumen yang paling kuat adalah argumen yang kami sampaikan, yaitu perintah Allah ﷻ untuk menjaga shalat, disusul dengan sabda Rasulullah ﷺ, *'Awal waktu adalah ridha Allah'.* Serta sabda beliau ketika beliau ditanya, 'Amal apa yang paling utama?' Lalu beliau menjawab, *'Shalat di awal waktunya'.*"

Ia berkata, "Kalau begitu, hadits Rafi' bin Khadij itu bertentangan dengan hadits kalian tentang *taghlis?*" Saya katakan, "Jika memang keduanya bertentangan, maka alasan kami berpegang pada hadits kami adalah seperti yang telah kami sampaikan. Tetapi bisa jadi keduanya tidak bertentangan. Penjelasan, Allah memerintahkan kita untuk menjaga shalat. Rasulullah ﷺ pun mengatakan bahwa itu merupakan amalan yang paling utama, serta amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Lalu, bisa jadi di antara orang-orang itu ada yang mendengar sabda beliau ini sehingga ia mendahulukan shalat sebelum fajar tampak jelas. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk menunda shalat sampai langit menguning hingga tampak fajar akhir tampak jelas. Jadi, makna hadits Rafi' itu tidak seperti makna *isfar* yang Anda maksudkan, dan haditsnya tidak bertentangan dengan hadits kami."

Ia bertanya, "Lalu, apa makna tekstual hadits Rafi'?" Saya menjawab, "Maknanya adalah perintah *isfar,* bukan *taghlis.* Tetapi ketika dimungkinkan ia sejalan dengan hadits-hadits kami, maka lebih baik kami tidak menganggapnya bertentangan. Tetapi

sekiranya keduanya bertentangan, maka argumen kami dalam meninggalkan hadits Rafi' adalah hadits kami dari Rasulullah ﷺ, serta dalil-dalil yang menyertainya sebagaimana telah kami sampaikan."

34. Bab: Mengangkat Tangan Dalam Shalat

١٨٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

185. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: Aku melihat Nabi ﷺ apabila mengawali shalat maka beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau; serta ketika beliau

hendak ruku dan sesudah beliau mengangkat kepala dari ruku. Beliau tidak mengangkat tangan antara dua sujud."[233]

١٨٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ.

186. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Wail bin Hujr menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika mengawali shalat maka beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau; serta ketika beliau ruku dan sesudah beliau mengangkat kepala." Wail berkata, "Kemudian aku mendatangi mereka di musim dingin, dan melihat

[233] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3647 dalam bahasan tentang perbedaan antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat. Redaksi hadits di sini lebih sempurna.

Hadits ini juga telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 199 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat.

mereka mengangkat tangan mereka hingga ke *burnus* (peci panjang)."[234]

187. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Saidi bersama sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ, dan mereka semua sama-sama membenarkannya.[235]

Hadits inilah yang saya pegang.

Kami katakan: Jika beliau mengawali shalatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak beliau. Demikian pula ketika beliau hendak ruku, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau. Demikian pula ketika beliau bangkit dari ruku. Beliau tidak mengangkat kedua tangan beliau selain di tempat-tempat ini dalam shalat.

Dengan berpegang pada hadits ini kami meninggalkan hadits-hadits lain yang berbeda darinya.

Alasannya adalah karena ia lebih valid sanadnya, serta diriwayatkan oleh banyak orang. Riwayat banyak orang itu lebih terjaga daripada riwayat perorangan.

Jika ada yang bertanya, "Menurut kami, ia melihat orang yang shalat dengan cara meluruskan kedua tangannya," maka barang kali yang ia maksud adalah mengangkat kedua tangannya. Seandainya ia mengangkat kedua tangannya dengan cara

---

[234] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3649 dalam bahasan tentang perbedaan antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat.

Hadits ini juga telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 200 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang mengngkat kedua tangan dalam shalat.

[235] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3648 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat.

memanjangkan, maka dimungkinkan tangannya memanjang hingga ke dua pundak, dan dimungkinkan pula melewati pundak, bahkan melewati kepala, serta mengangkat pengangkutan tanpa melewati kedua pundaknya. Sedangkan yang di sini adalah sejajar dengan kedua pundaknya.

Hadits kami dari Az-Zuhri lebih valid sanadnya, dengan didukung oleh sejumlah periwayat yang sejalan dengannya dan menetapkan batasan yang tampaknya tidak mungkin keliru. Allah Mahatahu.

Jika ada yang bertanya, "Apakah boleh mengangkat kedua tangannya hingga melewati dua pundak?" Maka jawabnya adalah hal itu tidak mengurangi shalat dan tidak mewajibkan sujud Sahwi. Akan tetapi, lebih baik sekiranya ia tidak melewati dua pundak.

35. Perbedaan Pendapat Tentang Masalah Ini

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i ia berkata: Sebagian ulama menentang pendapat kami terkait mengangkat tangan dalam shalat. Ia mengatakan, "Jika seseorang telah mengawali shalat, maka ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian ia kembali mengangkat kedua tangannya dalam gerakan shalat."

188. Ia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Abu Ziyad dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Barra`

bin Azib, ia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat."[236]

Sufyan berkata, "Kemudian aku tiba di Kufah dan bertemu dengan Yazid di sana. Aku mendengarnya menceritakan hadits ini, dengan menambahkan, "Kemudian beliau tidak mengulanginya." Saya menduga bahwa mereka mendiktenya.

Sufyan berkata, "Seperti inilah aku mendengar Yazid menceritakannya dengan menambahkan, "Kemudian beliau tidak mengulanginya." Sufyan berpendapat bahwa Yazid keliru dalam hadits ini, dan ia berkata, "Sepertinya ia didiktekan kalimat terakhir ini, lalu ia mendiktekannya. Karena itu Sufyan tidak memandang Yazid sebagai seorang hafizh (penghapal Hadits).

Saya bertanya kepada sebagian orang yang berpendapat seperti ini, "Apakah hadits-hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya itu lebih valid menurut para ulama Hadits, ataukah hadits Yazid?" Ia menjawab, "Hadits Az-Zuhri saja yang valid."

Saya katakan, "Bersama Az-Zuhri ada sebelas orang sahabat Rasulullah ﷺ. Di antara mereka adalah Abu Hamid As-Saidi dan Wail bin Hujr. Mereka semua dari Nabi ﷺ sebagaimana telah kami jelaskan. Riwayat tiga belas orang tentu lebih pantas dinilai valid daripada hadits satu orang."

Di antara dasar pendapat kami dan pendapat Anda adalah seandainya tidak memiliki selain satu hadits, dan Anda juga hanya memiliki satu hadits yang setara keshahihannya, kemudian dalam hadits Anda itu dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengangkat

236 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 201 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang orang yang berbeda pendapat terkait mengangkat tangan dalam shalat.

tangan lagi sedangkan dalam hadits kami dijelaskan bahwa beliau mengangkat tangan lagi, maka hadits kami lebih patut dijadikan pegangan karena di dalamnya ada tambahan hapalan yang tidak dihapal oleh periwayat hadits Anda. Lalu, apa alasan Anda berpegang pada hadits Anda dan meninggalkan hadits kami, sedangkan kami memiliki argumen untuk membantah pendapat Anda dengan penjelasan ini, dan dengan penjelasan bahwa sanad hadits Anda tidak seperti sanad hadits kami, dimana para ahli hadits memandang bahwa Yazid didikte dengan redaksi, "Kemudian beliau tidak mengangkat tangan lagi."

Ia berkata, "Ibrahim An-Nakha'i menyangkal hadits Wail bin Hujr dan berkata, "Apakah menurut Anda Wail bin Hujr lebih tahu daripada Ali dan Abdullah ؓ?"

Saya katakan, "Apakah Ibrahim meriwayatkan dari Ali dan Abdullah bahwa keduanya meriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang berbeda dari yang diriwayatkan Wail bin Hujr?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi ia berpendapat bahwa seperti itulah ketentuannya seandainya keduanya meriwayatkannya atau melakukannya."

Saya katakan kepadanya, "Apakah hal ini diriwayatkan oleh Ibrahim dari Ali dan Abdullah ؓ dengan redaksi yang persis?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu, apakah ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Ibrahim, yang diriwayatkan oleh Ali dan Abdullah ؓ, serta dikerjakan oleh keduanya?" Ia berkata, "Saya tidak meragukan hal itu." Saya katakan, "Apakah Anda tahu bahwa barangkali keduanya melakukannya tetapi hal itu luput dari pengetahuan Ibrahim, atau keduanya meriwayatkannya tetapi ia tidak mendengarnya?" Ia menjawab, "Hal itu mungkin terjadi."

Saya katakan, "Apakah Anda berpendapat bahwa semua riwayat Ibrahim yang dipegangnya dan dijadikannya dasar dalam menetapkan halal dan haram itu bersumber dari Ali dan Abdullah saja?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda argumen bahwa Ibrahim menyebut Ali dan Abdullah, sedangkan bisa jadi ia atau periwayat lain mengambil dari selain keduanya apa yang tidak datang dari salah satu dari keduanya?"

"Di antara pendapat kami dan Anda adalah seandainya Wail bin Hujr yang merupakan periwayat yang *tsiqah* itu meriwayatkan sesuatu dari Nabi ﷺ, lalu ada sejumlah sahabat Nabi ﷺ yang mengatakan sesuatu tersebut tidak ada, maka riwayat orang yang mengatakan ada sesuatu tersebut itu lebih patut dijadikan pegangan daripada periwayat yang mengatakan tidak ada."

Menurut prinsip madzhab kami, seandainya Ibrahim meriwayatkan dari Ali dan Abdullah ﷺ, maka riwayatnya tidak diterima karena ia tidak pernah bertemu dengan salah satu dari keduanya, kecuali ia menyebutkan periwayat antara dirinya dan keduanya, dan orang itu harus dipercaya pernah bertemu dengan keduanya. Tetapi kemudian Anda ingin membatalkan apa yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujr dari Nabi ﷺ lantaran Ibrahim tidak mengetahui perkataan Ali dan Abdullah tentangnya.

Ia berkata, "Barangkali ia mengetahuinya." Saya katakan kepadanya, "Kalaupun ia mengetahuinya, Anda tidak memiliki argumen di dalamnya bahwa ia meriwayatkannya. Jika Anda ingin menduga orang yang mendengarnya bahwa ia meriwayatkannya padahal ia tidak mengatakan, 'Aku meriwayatkannya,' maka boleh juga bagi kami mengira dalam setiap perkara yang tidak

diriwayatkan seorang periwayat bahwa ia mengetahuinya meskipun ia tidak berkata kepada kami, 'Kami tahu.' Kalaupun ia meriwayatkan dari keduanya hadits yang berbeda, Anda tetap tidak memiliki hujjah di dalamnya?"

Ia berkata, "Akan tetapi, Wail bin Hujr adalah orang badui." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang Qartsa' Adh-Dhabbi, Qaza'ah, dan Sahm bin Minjab ketika Ibrahim meriwayatkan hadits dari mereka? Ia juga meriwayatkan dari Ubaid bin Nadhalah. Apakah mereka itu lebih pantas dijadikan sumber riwayat, ataukah Wail bin Hujr? Ia menurut kalian dikenal sebagai seorang sahabat. Sedangkan mereka itu menurut anggapan kalian tidak dikenal sebagai periwayat hadits, atau apa pun." Ia menjawab, "Wail bin Hujr lebih pantas dijadikan sumber riwayat."

Saya bertanya, "Lalu, mengapa Anda menolak hadits seorang sahabat, tetapi Anda justru meriwayatkan dari orang yang tingkatannya di bawah sahabat? Kami mengambil pendapat tentang pengangkatan dua tangan sejumlah sahabat yang barangkali tidak ada jumlah yang lebih banyak sahabat yang meriwayatkan sesuatu dari Nabi ﷺ daripada jumlah mereka, di luar Wail bin Hujr. Padahal, Wail bin Hujr juga orang yang pantas diterima riwayatnya."

Asy-Syafi'i berkata: Ada yang mengatakan tentang sebagian ulama dari kalangan kami, "Sesungguhnya diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ hadits tentang mengangkat kedua tangan ketika mengawali shalat, dan saat beliau bangkit dari ruku, tetapi hadits tersebut tidak diamalkan."

Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang ketika tidur malam hari di bulan Ramadhan, maka mereka tidak makan

dan tidak bersetubuh hingga datang keringanan, sehingga mereka pun makan, minum dan bersetubuh hingga Fajar."

Adapun mengenai pernyataan 'tidak diamalkan', kami sangat kesulitan untuk menemukan pemahaman seorang ulama bahwa ketika para ulama mengamalkan suatu hadits, maka hadits tersebut valid baginya; dan jika mereka meninggalkan suatu hadits, maka hadits tersebut gugur baginya. Padahal, ia meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya, dan Ibnu Umar mengerjakannya; dan tidak meriwayatkan dari seseorang yang ia sebutkan namanya bahwa ia meninggalkannya. Jauh kemungkinan orang-orang yang tidak saya ketahui itu benar-benar ada, dimana mereka berargumen dengan tidak dipraktikkannya dan dilupakannya suatu hadits.

Adapun pernyataannya tentang para sahabat, "Mereka tidak makan sesudah tidur di bulan Ramadhan hingga mereka diberi keringanan," bahwa itu merupakan aturan yang telah berlaku kemudian Allah menghapus; apa yang dikatakannya itu benar. Aturan yang menghapusnya pun telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah ﷺ. Apakah boleh dikatakan bahwa suatu aturan telah dihapus oleh Rasulullah ﷺ padahal tidak ada *khabar* dari Rasulullah ﷺ bahwa aturan tersebut telah dihapus?

Jika ia berkata, "Tidak," maka diajukan pertanyaan, "Lalu, di mana *khabar* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menghapus pengangkatan dua tangan dalam shalat?" Jika ia tidak, "Barangkali itu memang ada, tetapi tidak dihapal," maka diajukan pernyataan, "Apakah setiap *khabar* yang Anda riwayat dari Nabi ﷺ itu boleh dikatakan bahwa riwayat ini memang ada, tetapi bisa jadi ia dihapus? Dengan demikian, orang-orang yang bodoh akan

membantah sunnah-sunnah yang kami riwayatkan dengan asumsi-asumsi.

Jika sikap Anda meninggalkan hadits-hadits Rasulullah ﷺ dengan alasan yang lemah seperti yang Anda sampaikan ini, maka mengapa kami dan mereka mengecam sikap para ahli Kalam dalam meninggalkan suatu hadits dengan alasan yang lebih baik dan lebih kuat daripada alasan yang lemah ini?

36. Bab: Shalat Sendiri

١٨٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَظُنُّهُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الشَّيْخُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ.

189. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hushain, saya menduganya dari Hilal bin Yasaf, ia mendengar Ibnu Abi Burdah berkata, "Tanganku dipegang oleh Ziyad bin Abu Ja'd, kemudian ia membawaku menghadap seorang syaikh di Raqqah, yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah ﷺ bernama Wabishah bin Ma'bad. Ia berkata, "Aku diberitahu oleh syaikh ini bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki shalat di belakang barisan sendirian, kemudian beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya."[237]

---

[237] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat Sendirian Di Belakang Shaf, 1/268-270) dari jalur Hannad dari Abu Ahwash dari Hushain dari Hilal bin Yasaf dan seterusnya.

Ia berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ali bin Syaiban dan Ibnu Abbas. Sementara hadits Wabishah statusnya *hasan*."

"Hadits Hushain dari Hilal bin Yasaf diriwayatkan oleh lebih dari seorang perempuan, seperti riwayat Abu Ahwash dari Ziyad bin Abu Ja'd dari Wabishah."

"Dalam hadits Hushain terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Hilal sempat menjumpai Wabishah, namun para ahli Hadits berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hadits Urwah bin Murrah dari Hilal bin Yasaf dari Amru bin Rasyid dari Wabishah bin Ma'bad itu lebih *shahih*. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hadits Hushain dari Hilal dari Ziyad dari Wabishah lebih *shahih*."

"Menurutku, hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Amru bin Murrah, karena ia diriwayatkan dari selain hadits Hilal dari Ziyad dari Wabishah." (no. 230)

Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Amru bin Murrah. (no. 231)

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf, 1/464, no. 682) dari jalur Sulaiman bin Harb dan Hafsh bin Umar, keduanya dari Syu'bah dari Amru bin Murrah dari Hilal bin Yasaf dari Amru bin Rasyid dari Wabishah dengan redaksi yang serupa.

Saya mendengar di antara para ahli Hadits ada yang menyebutkan bahwa sebagian periwayat memasukkan seorang periwayat antara Hilal bin Yasaf dan Wabishah; dan ada pula yang meriwayatkannya dari Hilal dari Wabishah secara langsung.

Saya mendengar sebagian ulama ada yang sepertinya menilai lemah hadits ini dengan alasan seperti yang saya sebutkan.

190. Saya mendengar orang yang meriwayatkan dengan sanad *hasan* bahwa Abu Bakrah diadukan kepada Nabi ﷺ bahwa ia ruku di belakang barisan, lalu beliau bersabda kepadanya,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ.

"Semoga Allah menambahkan semangatmu, tetapi janganlah kamu mengulanginya!"[238]

HR. Al Humaidi dalam Musnad-nya (Hadits Wabishah bin Ma'bad ؓ, 2/392, no. 884) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

HR. Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (bab: Seseorang yang Shalat di Belakang Jamaah Sendirian, hlm. 155-156, no. 319) dari jalur Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri dari Manshur dari Hilal dari Ziyad dari Wabishah dan seterusnya.

HR. Ibnu Hibban (pembahasan: Shalat, bab: Fardhu Mengikuti Imam, 5/576-579, no. 2199) dari jalur Syu'bah dari Amru bin Murrah dari Hilal bin Yasaf dari Amru bin Rasyid dari Wabishah.

Juga dari jalur Husyaim dari Hushain dari Hilal bin Yasar dari Ziyad bin Abu Ja'd dari Wabishah. No. 2200)

Kemudian Ibnu Hibban berkata, "*Khabar* ini didengar oleh Hilal bin Yasar dari Amru bin Rasyid dari Wabishah bin Ma'bad; dan juga didengarnya dari Ziyad bin Abu Ja'd dari Wabishah. Kedua jalur riwayat tersebut sama-sama terjaga."

Kemudian Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur Waki' dari Yazid bin Ziyad bin Abu Ja'd dari Wabishah. (no. 2201)

[238] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Ketika Seseorang Ruku' Sebelum Sampai ke Shaf, 1/254, no. 783) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammam dari Al A'lam—yaitu Ziyad, dari Hasan, dari Abu Bakrah bahwa ia tiba di tempat shalat Nabi ﷺ saat beliau sedang ruku' sehingga ia pun ruku' sebelum sampai ke shaf.

Sepertinya Rasulullah ﷺ menganjurkan agar Abu Bakrah masuk ke dalam barisan, dan tidak perlu terburu-buru ruku sebelum bergabung dengan barisan. Tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Sebaliknya, hadits ini mengandung dalil bahwa beliau melihat rukunya Abu Bakrah sendirian itu sudah sah.

Di antara hadits kami adalah hadits Tsabit, bahwa shalatnya seseorang yang sendirian di belakang imam itu hukumnya sah. Kendati hadits yang diriwayatkan dari Wabishah itu valid, namun hadits kami lebih layak untuk dijadikan pegangan karena ia didukung dengan qiyas dan pendapat mayoritas ulama.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa qiyas dan pendapat mayoritas ulama yang Anda maksud?"

Jawabnya, tidakkah Anda melihat shalatnya seseorang sendirian itu sah baginya?" Jika ia menjawab, "Ya," maka saya katakan, "Bukankah seperti itu pula shalatnya imam sendirian di depan barisan sedangkan ia mengerjakan shalat jamaah?" Jika ia berkata, "Ya," maka kami katakan, "Apakah orang yang shalat sendirian di belakang jamaah itu terlepas dari keserupaan dengan imam yang berdiri sendirian di depan jamaah; ataukah ia seperti seseorang yang shalat sendiri tanpa jamaah?" Jika ia menjawab, "Seperti itulah ketentuan tentang posisi berdirinya imam dan orang yang shalat sendirian," maka dikatakan, "Ketentuan untuk posisi

---

Perbuatannya itu lantas diadukan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda kepadanya, *"Semoga Allah menambahkan sifat antusiasme padamu, tetapi janganlah kamu mengulanginya!"*

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Ruku' di Belakang Shafwan, 1/465, no. 684) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Ziyad dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian ia berjalan ke shaf."

berdiri keduanya menunjukkan bahwa kesendirian itu tidak mengandung akibat apa pun yang merusak shalat." Jika ia berpegang pada hadits tentang hal ini, maka dijawab dengan penjelasan yang telah kami sampaikan terkait hadits tersebut.

Jika ada yang meminta menyebutkan hadits saya, maka jawabnya adalah:

١٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتِ النَّبِيَّ إِلَى طَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

191. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa neneknya yaitu Mulaikah mengundang Nabi untuk menghadiri jamuan makanan. Beliau menyantap hidangan tersebut, kemudian beliau bersabda, *"Bangunlah kalian (untuk shalat), aku akan mengimami kalian!"* Anas berkata: Kemudian aku berdiri menuju

tikar milik kami yang telah hitam karena sering dipakai, lalu aku memercikinya dengan air. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di atas tikar tersebut, sedangkan aku dan seorang anak yatim berbaris di belakang beliau, sementara orang yang tua renta berdiri di belakang kami. Kemudian beliau shalat bersama kami dua rakaat, setelah itu beliau pergi."[239]

١٩٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ فِي بَيْتِنَا، وَأُمُّ سَلَمَةَ خَلْفَنَا.

192. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah, bahwa ia mendengar pamannya Anas bin Malik berkata, "Aku shalat

---

239 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Inti Penjelasan tentang Shalat Dhuha, 1/153, no. 31.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Wudhunya Anak-Anak, dan Kapan Mereka Wajib Mandi, Bersuci dan Menghadiri Jamaah, 1/276, no. 860) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya.

Juga (pembahasan yang sama, bab: Perempuan Seorang Diri Dianggap Sebagai Satu Barisan, 1/239, no. 727) dari jalur Abdullah bin Muhammad.

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Jamaah dalam Shalat Sunnah, 1/457, no. 266/658) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

bersama anak yatim yang kami asuh di belakang Nabi ﷺ di rumah kami, sedangkan Ummu Salamah berada di belakang kami."[240]

Jadi, Anas menceritakan adanya seorang perempuan yang shalat sendirian bersama Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Manakala saya memperkenankan shalatnya perempuan bersama imam dengan cara berdiri sendirian, maka sah pula shalatnya laki-laki bersama imam dengan cara berdiri sendirian sebagaimana shalatnya perempuan sah.

37. Bab: Perbedaan Dalil Tentang Shalat Khauf (Dalam Keadaan Takut)

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman tentang shalat *khauf*,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

---

[240] *Ibid.*

١٩٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

193. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang mengerjakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Dzatur-Riqa', bahwa satu kelompok berbaris bersama beliau ﷺ, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Lalu beliau mengimami kelompok yang bersama beliau satu rakaat. Kemudian Nabi ﷺ tetap berdiri, sedangkan kelompok yang bersama beliau menyempurnakan shalat sendiri.

Lalu mereka beranjak dari tempat dan berbaris menghadap musuh. Kemudian kelompok yang lain datang, lalu Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan mereka untuk menyelesaikan rakaat yang masih tersisa, kemudian beliau tetap duduk. Lalu kelompok yang kedua menyempurnakan shalat bagi mereka sendiri, kemudian Nabi ﷺ memimpin mereka untuk melakukan salam.[241]

١٩٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ حَفْصٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ.

194. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami dikabari oleh orang yang mendengar Abdullah bin Umar, dari Hafsh, ia mengabarkan dari saudaranya, yaitu Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari Khawwat bin Jubair, dari Nabi ﷺ, seperti hadits ini, tidak berbeda darinya.[242]

---

[241] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 477 dalam bahasan tentang shalat Khauf, bab tentang cara shalat Khauf.

[242] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 478 dalam bahasan tentang shalat Khauf, bab tentang cara shalat Khauf.

١٩٥- وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ شَيْئًا يُخَالِفُ فِيهِ هَذِهِ الصَّلَاةَ، رَوَى أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِيِّ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ اسْتَأْخَرُوا وَلَمْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ، فَوَقَفُوْا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلُّوا مَعَهُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ، وَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ مَعًا فَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ.

195. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang shalat Khauf secara berbeda dari cara shalat ini. Ia meriwayatkan bahwa sekelompok orang berbaring bersama Nabi ﷺ dengan menghadap ke musuh. Kemudian ia mengimami shalat kelompok orang yang bersama beliau, lalu mereka mundur dan tidak menyampaikan shalat, tetapi mereka berdiri menghadap musuh. Kemudian datanglah kelompok lain yang tadinya menghadap musuh, lalu mereka shalat bersama beliau satu rakaat yang tersisa bagi beliau, kemudian kelompok tersebut beranjak. Kemudian kedua kelompok

tersebut berdiri sama-sama untuk menyempurnakan sendiri shalat mereka.[243]

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda berpegang pada hadits Khawwat bin Jubair, bukan hadits Ibnu Umar?" Jawabnya, ada dua alasan.

Yang pertama sejalan dengan Al Qur`an. Yang kedua adalah bisa dipahami dengan nalar dalam perkara ini bahwa cara tersebut adil di antara dua nalar, serta lebih efektif agar pasukan musyrik tidak menyerang pasukan Islam secara mendadak.

Jika ia bertanya, "Di mana letak kesesuaiannya dengan Al Qur`an?" Maka saya jawab bahwa Allah ﷻ berfirman, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

---

[243] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf, 1/184).

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan tentang shalat Khauf bab tentang cara kedua dari shalat Khauf. Status hadits ini *muttafaq alaih,* dan di tempat tersebut kami telah menyampaikan redaksi Muslim. (no. 583)

Sedangkan redaksi dalam *Al Muwaththa`* adalah:

Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar jika ditanya tentang shalat Khauf maka ia menjawab, "Imam maju bersama sekelompok orang, lalu shalat satu rakaat bersama mereka. Sedangkan sekelompok lain yang berada antara imam dengan musuh belum mengerjakan shalat. Jika orang-orang yang shalat bersama imam telah selesai, mereka mundur ke tempat orang-orang yang belum shalat, namun mereka belum salam. Kelompok yang belum shalat maju dan shalat bersama imam satu rakaat. Imam kemudian pergi karena telah mendapatkan dua rakaat. Maka setelah imam pergi, kedua kelompok tersebut semuanya berdiri dan menyempurnakan shalat mereka satu rakaat, satu rakaat. Sehingga setiap kelompok itu telah menyempurnakan dua rakaat. Jika keadaan lebih menakutkan daripada itu, mereka shalat dengan berjalan kaki atau dengan menunggangi tunggangan, baik menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat."

Malik berkata:Nafi' berkata, "Saya tak melihat Abdullah bin Umar menceritakan hadits tersebut kecuali dari Rasulullah ﷺ."

Allah ﷻ menyebutkan shalatnya kelompok pertama bersama beliau. Allah ﷻ berfirman, *"Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud..."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 102) Dimungkinkan maknanya adalah: jika mereka telah mengerjakan sujud yang menjadi kewajiban mereka seluruhnya, maka mereka mundur ke belakang. Sunnah pun menunjukkan makna yang terkandung dalam Al Qur`an ini sehingga itulah maknanya yang paling tepat. Allah Mahatahu.

Allah ﷻ juga menyebutkan keluarnya imam dari shalat bersama dua keluar. Allah ﷻ tidak menyebutkan kewajiban qadha bagi salah satu dari dua kelompok, dan tidak pula bagi imam. Seperti itulah hadits Khawwat bin Jubair.

Oleh karena kelompok pertama diperintahkan untuk berdiri menghadap musuh di luar shalat, maka dapat diketahui bahwa yang berdiri di luar shalat itu boleh membicarakan gerakan dan keinginan musuh yang mereka lihat, serta bala bantuan sekiranya ada dari musuh. Dengan demikian, imam dan orang-orang yang shalat bersamanya dapat memahami situasi sehingga imam bisa mempercepat shalat, atau menghentikan shalat. Atau kelompok pertama itu memberitahu imam bahwa gerakan musuh tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pasukan Islam sehingga imam bisa meneruskan shalat dengan memperlama, tidak memburu-buru. Giliran yang dilakukan kelompok yang berhadapan dengan musuh atau sebagian dari mereka dalam keadaan di luar shalat, serta orang yang berjaga di luar shalat itu lebih kuat daripada orang yang berjaga dalam keadaan shalat. Jadi, keberadaan kelompok kedua yang di luar shalat menjaga kelompok pertama yang dalam keadaan shalat itu lebih adil daripada kelompok

pertama mengambil dari kelompok kedua apa yang tidak diberikan kelompok pertama kepada kelompok kedua.

Hadits yang berbeda dari hadits Khawwat bin Jubair menerangkan bahwa kedua kelompok sama-sama mengerjakan sebagian dari shalat, dimana keduanya tidak memiliki penjaga selain imam seorang diri. Padahal Allah ﷻ memerintahkan salah satu dari dua kelompok untuk menjaga kelompok lain. Yang dimaksud kelompok adalah jamaah, bukan imam sendiri.

Allah ﷻ memerintahkan agar pasukan musyrik tidak menyerang pasukan Islam dari belakangan. Hadits Khawwat bin Jubair sebagaimana telah kami sampaikan lebih efektif dalam mengantisipasi makar dan lebih melindungi setiap pasukan Islam daripada hadits yang berbeda darinya.

Dengan dalil-dalil inilah kami berpegang pada hadits Khawwat bin Jubair.

196. Diriwayatkan sebuah hadits yang tidak dinilai valid oleh para ulama, bahwa Nabi ﷺ shalat di Dzu Qarad dengan cara mengimami sekelompok pasukan kemudian mereka salam, dan beliau mengimami kelompok lain kemudian mereka salam. Jadi, imam memperoleh dua rakaat, sedangkan masing-masing kelompok memperoleh satu rakaat.[244]

---

[244] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Mengatakan bahwa Imam Mengimami Setiap Kelompok Satu Rakaat, dan Mereka tidak Mengqadha, 2/171-172, no. 1240) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufyan dari Asy'ats bin Sulaim dari Aswad bin Hilal dari Tsa'labah bin Zahdam, ia berkata, "Kami bersama Said bin Al Ash di daerah Thabaristan, kemudian dia berdiri dan berkata, "Siapakah di antara kalian yang pernah mengerjakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ?" Hudzaifah menjawab, "Aku.Beliau mengerjakan shalat satu rakaat bersama satu

Kami meninggalkan hadits ini karena semua hadits tentang shalat Khauf sepakat bahwa para makmum mengerjakan shalat seperti yang dikerjakan imam. Seperti itulah awal mula fardhu dalam shalat bagi umat Islam, yaitu sama bilangannya. Juga karena

---

kelompok, dan mengerjakan satu rakaat bersama kelompok yang lain, dan mereka tidak menambah (sendiri-sendiri)."

Abu Daud berkata, "Demikian juga yang diriwayatkan Ubaidullah bin Abdullah dan Mujahid dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ; dan Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ."

Sebagian mereka berkata dalam haditsnya Yazid Al Faqir, "Mereka menyempurnakan satu rakaat lagi." Demikian juga yang diriwayatkan Simak Al Hanafi dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ. Demikian juga yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit dari Nabi ﷺ, dia berkata, "Untuk setiap kelompok mendapat satu rakaat satu rakaat, sedangkan Nabi ﷺ mengerjakan dua rakaat."

Kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Musa dan Said bin Manshur, keduanya berkata: Abu 'Awanah menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Akhnas, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Allah ﷻ memfardhukan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ sebanyak empat rakaat saat mukim, dua rakaat dalam perjalanan, dan satu rakaat dalam keadaan takut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Said bin Manshur dan seterusnya; dan selainnya.

Muslim (pembahasan: Shalatnya Para Musafir, bab: Shalatnya Musafir dan Shalat Qashar, 1/379, no. 5/687) dari jalur Said dan selainnya dari Abu 'Awanah dan seterusnya.

Juga dari jalur Qasim bin Malik Al Muzanni dari Ayyub bin 'Aidz Ath-Tha'i dari Bukair bin Akhnas dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (no. 6/687)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* meriwayatkan hadits Hudzaifah dari jalur Sufyan.

Sesudah itu Sufyan berkata: Dan Abu Bakar bin Abu Jahm menceritakan kepadaku, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ shalat di Dzu Qarad seperti shalatnya Hudzaifah. Sufyan berkata: Dan Rukain bin Rabi' menceritakan kepadaku, dari Qasim bin Hassan, dari Zaid bin Tsabit dari Nabi ﷺ seperti shalatnya Hudzaifah.

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah Abu Bakar bin Jahm meriwayatkannya. Az-Zuhri juga meriwayatkannya, dan ia lebih hapal daripada Abu Bakar bin Jahm, dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas, sehingga tampaknya shalat tersebut sama seperti shalatnya Nabi ﷺ di Usfan. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 2/11-12)

hadits seperti itu tidak valid menurut kami lantaran ada kritik terhadap sanadnya.

Diriwayatkan tentang shalat Khauf hadits-hadits yang tidak bertentangan dengan hadits Khawwat bin Jubair.

197. Misalnya Jabir meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Khauf di kebun kurma bersama kelompok pertama dua rakaat, kemudian beliau salam. Kemudian datang kelompok lain dan beliau mengimami mereka shalat dua rakaat kemudian beliau salam. Kedua kelompok tersebut sama-sama terjaga. Jika imam mengerjakan shalat seperti ini, maka shalatnya sah.[245]

198. Abu Ayyasy Az-Zuraqi meriwayatkan bahwa musuh berada di arah kiblat sehingga Nabi ﷺ mengimami dua kelompok secara bersama-sama di Uffan. Jika beliau ruku, maka mereka semua ikut ruku. Jika beliau sujud, maka ada satu kelompok yang ikut sujud bersama beliau, sedangkan kelompok lain berdiri menjaga beliau. Ketika beliau berdiri, maka kelompok yang menjaga beliau bersujud.[246]

Seperti itulah pendapat kami karena para sahabat Nabi ﷺ saat itu banyak jumlahnya, sedangkan musuh sedikit tanpa ada penghalang antara beliau dan mereka sehingga dikhawatirkan serangan mereka. Jika mereka demikian posisinya, maka shalat

---

[245] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 482 dalam bahasan tentang shalat Khauf, bab tentang ketika musuh berada di arah kiblat.

[246] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 480 dalam bahasan tentang shalat Khauf, bab tentang ketika musuh berada di arah kiblat.

Khauf dikerjakan dengan cara seperti ini. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang kami pegang, tetapi memang keadaan keduanya berbeda satu sama lain.

38. Bab: Shalat Kusuf dan Khusuf

١٩٩- قَالَ الرَّبِيْعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ، فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ.

199. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah lalu beliau dan orang-orang mengerjakan shalat."

Kemudian Ibnu Abbas menceritakan bahwa shalatnya Rasulullah ﷺ adalah dua rakaat; dalam setiap rakaat ada dua ruku. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan mereka, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. keduanya tidak mengalami gerhana lantaran hidup dan matinya seseorang. Jika kamu melihat kejadian demikian, maka bersegeralah menuju dzikir kepada Allah."*[247]

٢٠٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

200. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Aisyah.[248]

٢٠١- وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ.

[247] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 556 di awal bahasan tentang shalat Kusuf. Redaksi di tempat tersebut lebih lengkap.

[248] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 559 di awal bahasan tentang shalat Kusuf.

201. Rabi' juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik juga mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Matahari mengalami gerhana, kemudian Nabi ﷺ mengerjakan shalat." Aisyah menceritakan bahwa beliau shalat dua rakaat; dalam setiap rakaat ada satu ruku.[249]

٢٠٢- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ.

202. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Katsir bin Abbas bin Abdul Muththalib, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat saat terjadi gerhana matahari sebanyak dua rakaat; dalam setiap rakaat ada dua ruku.[250]

---

249 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 560 di awal bahasan tentang shalat Kusuf.

250 HR. Al Bukhari (pembahasan: Gerhana, bab: Khutbah Imam dalam Shalat Gerhana, 1/329) sesudah hadits Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ؓ.

Az-Zuhri berkata: Katsir bin Abbas menceritakan bahwa Abdullah bin Abbas ؓ menceritakan kejadian pada hari terjadi gerhana matahari, seperti hadits Urwah dari Aisyah ؓ. Kemudian aku bertanya kepada Urwah, "Sesungguhnya saudaramu pada hari terjadi gerhana matahari di Madinah mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat seperti shalat Shubuh?" Ia menjawab, "Ya, karena ia keliru dengan Sunnah." (no. 1046)

٢٠٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَإِلَى الصَّلاَةِ.

203. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia berkata: Telah terjadi matahari pada hari kematian Ibrahim putra Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang berkata, "Matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim." Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena*

HR. Muslim (pembahasan: Gerhana, bab: Shalat Kusuf, 2/620) dari jalur Muhammad bin Walid Az-Zubaidi dari Az-Zuhri.

Juga dari jalur Abdurrahman bin Namir dari Az-Zuhri dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat empat rakaat; dalam setiap dua rakaat ada empat sujud." (no. 902)

hidupnya seseorang. Jika kalian melihatnya, maka bersegeralah kalian berdzikir kepada Allah dan shalat.'[251]

Karena itu pendapatnya kami, bahwa jika matahari dan bulan mengalami gerhana, maka imam mengajak umat Islam shalat dua rakaat selama terjadi gerhana pada keduanya. Dalam setiap rakaat ada dua ruku. Jika imam tidak mengerjakan shalat, maka boleh setiap shalat sendiri-sendiri.

٢٠٤- وَبَلَغَنَا أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ.

204. Kami menerima kabar bahwa Utsman bin Affan shalat gerhana matahari dua rakaat, dimana dalam setiap rakaat ada dua ruku.[252]

---

[251] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 557 di awal bahasan tentang shalat Kusuf.

[252] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat Khusuf, bab: Cara Shalat Khusuf, 3/324-325) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Harits bin Fudhail Al Anshari Al Khathmi menceritakan kepadaku, dari Sufyan bin Abu 'Auja', dari Abu Syuraikh Al Khuza'i, ia berkata, "Terjadi gerhana matahari di masa pemerintahan Utsman ﷺ di Madinah, dan di sana pada waktu itu ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Utsman ﷺ keluar dan mengimami shalat dua rakaat dengan dua kali sujud dalam setiap rakaat. Kemudian Utsman beranjak dari shalatnya dan memasuki rumahnya. Sementara Abdullah bin Mas'ud memasuki kamar Aisyah ﷺ, dan kami pun ikut duduk bersamanya. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan shalat saat terjadi gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat keduanya telah mengalami gerhana, maka segeralah kalian mengerjakan shalat! Karena jika perkara yang kalian khawatirkan itu terjadi, maka ia terjadi dalam keadaan kalian tidak lalai. Tetapi jika ia tidak terjadi, maka kalian telah memperoleh kebaikan atau mengupayakannya."

Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd.

39. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Shalat Kusuf dan Khusuf

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami ditentang oleh sebagian ulama terkait shalat Kusuf. Ia mengatakan, "Shalat Kusuf dan Khusuf dikerjakan dua rakaat seperti shalat yang biasa dikerjakan orang-orang setiap hari. Di dalamnya tidak ada dua ruku dalam setiap rakaat."

Saya lantas mengutarakan kepadanya sebagian hadits kami, lalu ia berkata, "Hadits ini valid, tetapi kami berpegang pada hadits lain yang kami riwayatkan." Ia pun menyebutkan sebuah hadits dari Abu Bakrah:

205. Nabi ﷺ shalat Kusuf dua rakaat seperti shalat kalian ini.[253]

206. Ia menyebutkan sebuah hadits dari Samurah bin Jundub yang semakna dengan hadits tersebut.[254]

---

[253] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Kusuf, bab: Shalat saat Terjadi Gerhana Matahari, 1/327, no. 1040) dari jalur Yunus dari Hasan dari Abu Bakrah, ia berkata, "Saat kami bersama Rasulullah ﷺ, terjadilah gerhana matahari. Nabi ﷺ lantas beranjak dengan menyeret sarung beliau hingga masuk masjid, dan kami pun masuk masjid. Kemudian beliau mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari tersingkap. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Jika kalian melihat dua gerhana itu, maka shalatlah dan berdoalah hingga apa yang kalian alami itu tersingkap."*

Al Baihaqi berkata, "Dalam sebuah riwayat disebutkan 'kalian shalat' saja, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan 'seperti shalat kalian ini saat terjadi gerhana matahari dan bulan'."

[254] HR. Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (1/163-164, no. 53). Ia berkata: Abdul Karim bin Muhammad Al Jurjani mengabarkan kepada kami, dari Zuhair bin Muawiyah, dari Aswad bin Qais, dari Tsa'labah bin Abbad Al 'Abdi, ia berkata: Samurah bin Jundub berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu ia menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ. Ia berkata, "Saat aku dan seorang pemuda Anshar berlomba panah, tiba-tiba matahari naik, kemudian menghitam hingga tidak tampak seperti *tannumah (sejenis tanaman yang warnanya hitam)*. Salah satu dari kami berkata kepada temannya, "Mari kita pergi. Demi Allah, sungguh Rasulullah ﷺ akan menceritakan suatu kejadian berkenaan dengan keadaan matahari ini pada umatnya."Lalu kami beranjak menuju masjid dan kami mendapati Rasulullah ﷺ ketika beliau tengah keluar menemui orang-orang.Beliau berdiri untuk shalat mengimami kami dan kami tidak pernah mendapati beliau lama berdiri selama shalat ini, dan tidak pula mendengar suaranya, lalu beliau ruku hingga lama tidak sebagaimana yang kita dapatkan selama ini, dan kami tidak mendengar suara beliau sedikitpun. Lalu beliau melakukannya di rakaat yang kedua seperti itu juga, dan bertepatan matahari muncul seperti semula ketika beliau selesai dan duduk di rakaat kedua."Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri untuk berkhutbah—atau Zuhair berkata:di atas mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, *"Orang-orang mengira bahwa gerhana yang terjadi pada matahari dan bulan ini, serta hilangnya bintang-bintang dari tempat kemunculannya adalah karena kematian para pembesar di muka bumi. Sungguh mereka telah berdusta. Sesungguhnya gerhana adalah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka Wa Ta'ala agar kejadian itu menjadikan mereka kembali dan bertaubat kepada Allah. Ketahuilah, di tempatku berdiri ini aku melihat apa yang kelak kalian alami hingga hari Kiamat. Kiamat tidak akan terjadi Kiamat hingga muncul tiga puluh pendusta. Mereka semua berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Yang paling akhir di antara mereka adalah si juling Dajjal, yang tertutup mata kirinya seperti matanya Abu Yahya—yaitu orang tua dari Anshar yang dekat dengan rumah 'Aisyah ﷺ. Barangsiapa yang membenarkannya dan beriman kepadanya, maka tiada akan bermanfaat sedikit pun amal baiknya yang telah ia lakukan. Dan barangsiapa yang ingkar dan mendustakannya, niscaya tiada membawa mudharat baginya apapun yang ia kerjakan di masa lalu."*

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Kusuf, 2/140-142, no. 1177) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Perjalanan, bab: Cara Bacaan dalam Shalat Kusuf, 1/564, no. 562) dari jalur Sufyan dari Aswad dan seterusnya, secara ringkas pada perkataan, "Nabi ﷺ mengimami kami shalat Kusuf, dimana kami tidak mendengar suara beliau."

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Aisyah ﷺ. Hadits Samurah statusnya *hasan-shahih*."

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Kusuf, 7/94-95, no. 2852) dari jalur Fadhl bin Dukain dari Zuhair bin Muawiyah dan seterusnya.

Saya katakan kepadanya, "Tidakkah kamu mengklaim bahwa jika hadits bersumber dari dua sumber riwayat dengan redaksi yang berbeda, sedangkan dalam hadits yang satu terdapat tambahan, maka yang mengandung keterangan tambahan itu lebih pantas diterima perkataannya karena ia menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh periwayat yang redaksinya tidak lengkap?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Nah, dalam hadits kami ini terdapat tambahan seperti yang Anda dengar." Para sahabatnya lantas berkata kepadanya, "Kamu harus kembali kepada hadits tersebut."

207. Ia berkata, "Akan tetapi, Nu'man bin Basyir berkata, 'Nabi ﷺ mengerjakan shalat.' Ia tidak menyebutkan dalam setiap rakaat ada dua ruku."[255]

Juga dari jalur Abu 'Awanah dari Tsa'labah bin Abbad dan seterusnya dengan redaksi yang lebih panjang. (7/101-103, no. 2856)

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat Kusuf, 2/325) dan Abu Nu'aim Fadhl bin Dukain dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat Kusuf, 1/329-331) dari jalur Abu Nu'aim dan seterusnya.

Kemudian Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Menurut sebuah pendapat, status Tsa'labah bin Abbad *majhul (tidak dikenal).* Akan tetapi, tidakkah cukup bahwa para penghimpun Hadits tersebut meriwayatkan hadits ini dalam-kitab *Ash-Shahih* mereka, dan mereka tidak menyebutkan masalah tersebut? Asy-Syafi'i pun tidak menilai cacat hadits ini lantaran tidak dikenalnya Tsa'labah bin Abbad. Tidakkah cukup bahwa mereka menganggap periwayat ini bukan merupakan periwayat yang tidak dikenal?"

Allah Mahatahu.

[255] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* (2/49, no. 391). Ia berkata:

Dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah ﷺ, lalu beliau keluar dengan bergegas sambil menyeret pakaian beliau.

Saya katakan, "Nu'man mengklaim bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian beliau mengamati namun matahari belum tersingkap sehingga beliau berdiri lagi dan shalat dua rakaat, kemudian shalat dua rakaat, kemudian shalat dua rakaat lagi. Apakah Anda berpegang pada hadits ini?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda telah menentang hadits Nu'man dan hadits kami, sedangkan Anda tidak memiliki argumen terkait hadits Nu'man kecuali argumen yang Anda miliki terkait hadits Abu Bakrah dan Samurah, padahal Anda

---

Beliau senantiasa mengerjakan shalat hingga matahari tersingkap. Beliau bersabda, *"Orang-orang menyangkal bahwa matahari dan bulan tidak mengalami gerhana kecuali karena kematian salah seorang pembesar. Itu tidak benar. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula karena hidupnya. Jika kalian melihatnya, maka shalatlah!"*

HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Ulama yang Mengatakan Shalat Kusuf Dua Rakaat, 2/146, no. 1186) dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau selalu bertanya tentang gerhana hingga matahari tersingkap."

Sanad Asy-Syafi'i *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim.

Akan tetapi, Al Baihaqi mengomentari riwayatnya terhadap hadits Asy-Syafi'i demikian, "Hadits ini tidak didengar oleh Abu Qilabah dari Nu'man bin Basyir, melainkan ia meriwayatkan dalam riwayat Ayyub As-Sakhtiyani darinya dari seorang laki-laki dari Nu'man. Ia berkata, "Kemudian ia mengerjakan shalat dua rakaat dan salam, shalat lagi dua rakaat dan salam, hingga matahari tersingkap."

"Menurut sebuah pendapat: Dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Qabishah Al Hilali dari Nabi ﷺ."

"Menurut sebuah pendapat: Darinya dari Abu Qilabah dari Hilal bin Amir dari Qabishah."

"Dalam riwayat Qabishah terdapat tambahan, "Jika kalian melihatnya, maka shalatlah kalian seperti shalat fardhu yang paling baru kalian kerjakan."

Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad:

An-Nasa'i (pembahasan: Shalat Kusuf, 3/141) dari jalur Abdul Wahhab dan seterusnya.

Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, bab: Riwayat tentang Shalat Kusuf, 1/401) dari jalur Abdul Wahhab dan seterusnya.

Al Humaidi (4/260-277) dari jalur Abu Qilabah dan seterusnya.

tahu bahwa sanad keduanya dalam hadits kami itu termasuk sanad yang paling valid."

208. Dia berkata, "Sebagian dari mereka meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat tiga ruku dalam setiap rakaat."[256]

---

[256] Hadits yang menurut Asy-Syafi'i terputus sanadnya menurut dugaan saya dan dugaan Al Baihaqi adalah hadits yang diriwayatkan oleh:

Muslim (pembahasan: Gerhana Matahari, bab: Shalat Kusuf, 2/620-621, no. 6/902) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Atha` berkata: Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata: Orang yang saya percayai menceritakan kepadaku, saya menduganya Aisyah ra, bahwa pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah ﷺ, kemudian beliau berdiri dengan penuh semangat. Beliau berdiri lama sekali, kemudian ruku', kemudian berdiri, kemudian ruku', kemudian berdiri, kemudian ruku' dua kali dalam tiga rakaat dan empat sujud. Kemudian beliau keluar dari shalat dalam keadaan matahari telah tersingkap."

Asy-Syafi'i —Allah Mahatahu— menganggap pernyataan 'orang yang aku percayai; aku mengiranya Aisyah ra' ini sebagai sanad yang terputus. Asy-Syafi'i menyebut riwayat *mursal* dengan istilah *munqathi' (terputus).*

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Ayat-Ayat, 3/99, no. 4966) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` dari Ubaid bin Umair, ia berkata: Aku diberitahu oleh orang yang aku percayai—saya mengira bahwa yang ia maksud adalah Aisyah ra, bahwa ia berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah ﷺ. Beliau lantas mengimami shalat jamaah dengan bersungguh-sungguh. Beliau berdiri mengimami jamaah kemudian ruku', berdiri lagi kemudian ruku', berdiri lagi kemudian ruku', berdiri lagi kemudian ruku'. Beliau melakukan ruku' dua kali dalam setiap rakaat, sebanyak tiga rakaat. Beliau ruku' yang ketiga kemudian sujud..." (hadits)

Al Baihaqi berkata, "Dalam riwayat Ibnu Juraij terkandung dalil bahwa Atha` menyandarkannya kepada Aisyah ra dengan dugaan dan perkiraan, bukan dengan keyakinan. Bagaimana mungkin bilangan rakaat di dalamnya terjaga dari Aisyah ra, sedangkan kami meriwayatkan dari Urwah dan Amrah dari Aisyah ra dengan redaksi yang berbeda? Jika selain Aisyah seperti yang ia sangka, maka sesungguhnya Urwah dan Amrah itu lebih dekat dengan Aisyah ra daripada Ubaid bin Umair. Lagi pula, riwayat dua orang itu lebih besar kemungkinannya untuk terjaga. HR. Yahya bin Abu Katsir dari Abu Hafshah mantan sahaya Aisyah ra bahwa Aisyah ra mengabarinya dari Nabi ﷺ tentang shalatnya saat terjadi gerhana matahari, di luar riwayat Urwah dan Amrah." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 3/83)

Saya bertanya, "Apakah Anda berpegang pada hadits ini?" Ia menjawab, "Tidak. Akan tetapi, mengapa Anda sendiri tidak berpegang pada hadits ini sedangkan hadits ini mengandung keterangan tambahan yang tidak ada dalam hadits kalian?" Saya katakan, "Kami tidak menilainya valid." Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak menilainya valid?" Saya menjawab, "Ia berasal dari jalur yang terputus, sedangkan kami tidak menilai valid hadits yang

---

Adapun hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i secara keliru, menurut hemat saya —Allah Mahatahu— sebagaimana yang disampaikan Al Baihaqi adalah hadits yang diriwayatkan oleh:

Muslim (pembahasan: Gerhana Matahari, bab: Perkara Surga dan Neraka yang Tampak Oleh Nabi ﷺ dalam Shalat Kusuf, 2/623-624) dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha` dari Jabir dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian Nabi ﷺ berdiri dan mengimami shalat orang-orang sebanyak enam rakaat dengan empat sujud." Sebelum hadits ini muslim meriwayatkan hadits Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah. Dalam redaksinya disebutkan:

"Rasulullah ﷺ mengimami shalat para sahabat beliau. Beliau memperlama berdiri hingga mereka jatuh. Kemudian beliau memperlama ruku', memperlama bangkit dari ruku', kemudian memperlama ruku', kemudian memperlama bangkit dari ruku', kemudian beliau sujud dua kali, kemudian beliau bangun dan melakukan seperti itu. Jadi, ada empat ruku' dan empat sujud."

Al Baihaqi berkata, "Kemudian terjadi perbedaan antara Abdul Malik dan Atha` dari Jabir, dengan Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Abu Zubair dari Jabir mengenai bilangan ruku' dalam setiap rakaat."

"Kami mendapati riwayat Hisyam lebih kuat karena ia bersama Abu Zubair lebih menjaga riwayat ini daripada Abdul Malik; dan karena riwayatnya dari segi bilangan ruku' sejalan dengan riwayat Urwah dan Amrah dari Aisyah ؓ, riwayat Katsir bin Abbas dan Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas, riwayat Abu Salamah dari Abdullah bin Amru, serta riwayat Yahya bin Sulaim dan selainnya."

"Abdul Malik ditentang dalam riwayatnya dari Atha`, dimana Ibnu Juraij dan Qatadah meriwayatkannya dari Atha` dari Ubaid bin Umair sebagaimana telah dijelaskan."

"Jadi, riwayat Hisyam dari Abu Zubair dari Jabir yang tidak ada perbedaan di dalamnya serta sejalan dengan banyak riwayat lainnya itu lebih kuat daripada dua riwayat Atha`, dimana salah satunya disandarkan pada dugaan, dan yang lain diriwayatkan secara perorangan oleh Abdul Malik bin Abu Sulaiman yang mengalami kekeliruan di lebih dari satu hadits. Allah Mahatahu." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 3/84-85)

terputus sanadnya dengan jalur perorangan, serta jalur riwayat yang menurut kami keliru—Allah Mahatahu."

Ia bertanya, "Apakah Anda meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ tentang shalat tiga kali ruku?" Saya menjawab, "Ya."

٢٠٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

209. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, ia berkata: Aku mendengar Thawus berkata, "Matahari mengalami gerhana, kemudian Ibnu Abbas mengimami kami di samping sumur Zamzam sebanyak enam ruku dalam empat sujud."[257]

Hadits ini bersama hadits yang terjaga pada kami, yaitu hadits dari Ibnu Abbas merupakan hadits Aisyah, Abu Musa, dan Katsir bin Abbas dari Nabi ﷺ, seluruhnya sepakat bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat; dalam setiap rakaat ada dua ruku.

---

[257] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Tanda-Tanda Kebesaran Allah, 3/102-103) dari jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dan seterusnya.

Redaksi riwayat Abdurrazzaq adalah: "Kemudian ia shalat di tepi sumur Zamzam sebanyak dua rakaat; dalam setiap rakaat ada empat kali ruku'."

Ia bertanya, "Lalu, apa yang menjadikan riwayat Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas itu lebih valid daripada riwayat Sulaiman bin Ahwal dari Thawus dari Ibnu Abbas?" Saya menjawab, "Karena dalil dalam riwayat dari Ibnu Abbas sejalan dengan hadits Zaid bin Aslam darinya."

Ia bertanya, "Mana petunjuk yang Anda maksudkan?"

Asy-Syafi'i berkata:

٢١٠- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَصَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ.

210. Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Umar dan Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas shalat di pinggir sumur Zamzam saat terjadi gerhana matahari sebanyak dua rakaat; dalam setiap rakaat ada dua ruku."[258]

---

[258] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Meskipun riwayat ini berasal dari Ibrahim bin Muhammad, namun ia diterima oleh Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan tentang Shalat Kusuf, bab tentang orang-orang yang mengerjakan shalat Kusuf sendirian, no. 564.

Ibnu Abbas ﷺ tidak mengerjakan shalat Khusuf secara berbeda dari Rasulullah ﷺ, *insya Allah.*

Jika Atha` bin Yasar, Amr atau Shafwan bin Abdullah dan Hasan meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara berbeda dari yang diriwayatkan oleh Sulaiman Al Ahwal, maka riwayat tiga orang itu lebih pantas diterima. Lagi pula, Abdullah bin Abu Bakar dan Zaid bin Aslam itu lebih banyak riwayat haditsnya dan lebih pantas mengetahui hadits ini daripada Sulaiman.

٢١١- وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

211. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia mengerjakan shalat saat terjadi gempa sebanyak tiga ruku dalam setiap rakaat."[259]

Saya katakan, "Seandainya hadits ini valid dari Ibnu Abbas ﷺ, tampaknya Ibnu Abbas ﷺ membedakan antara shalat gerhana matahari dan bulan dengan shalat gempa. Jika ia menyamakan di antara keduanya, maka hadits-hadits kami lebih banyak dan lebih valid daripada hadits yang Anda riwayatkan. Karena itu kami berpegang pada hadits yang lebih banyak dan lebih valid. Seperti itulah pendapat kami dan Anda."

---

[259] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/102, no. 4931) dari jalur Khalid Al Hadzdza` atau Ashim Al Ahwal dari Abdullah bin Harits dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

Ia berkata, "Di antara sahabat kalian Anda yang mengatakan bahwa shalat gerhana bulan tidak dikerjakan secara jamaah sebagaimana shalat gerhana matahari." Saya katakan kepadanya, "Ia juga menentang pendapat kami dan pendapat Anda sehingga Anda tidak perlu menyebutkan pendapatnya."

Ia bertanya, "Tetapi, apa argumen untuk membantahnya?" Saya menjawab, "Haditsnya sendiri telah menjadi bantahan baginya. Ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *'Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana lantaran hidup dan matinya seseorang. Jika kamu melihat kejadian demikian, maka bersegeralah menuju dzikir kepada Allah'.*[260]

Dzikir yang segera dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ adalah shalat gerhana matahari, dan perintah beliau itu sama seperti perbuatan beliau. Saat terjadi gerhana bulan beliau juga memerintahkan untuk bersegera melakukan dzikir kepada Allah sebagaimana yang beliau perintahkan saat terjadi gerhana matahari. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

'Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat'. (Qs. Al A'laa [87]: 14-15)

Seandainya tidak ada argumen untuk membantahnya selain penjelasan di atas, maka itu sudah cukup. Akan tetapi, dalam

---

260 Hadits no. 199.

hadits Ibnu Uyainah dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka saat terjadi gerhana matahari dan lain untuk bersegera mengerjakan dzikir kepada Allah dan shalat.

212. Dalam hadits yang valid dijelaskan bahwa Ibnu Abbas ؓ mengerjakan shalat Khusuf sebagaimana ia mengerjakan shalat Kusuf, kemudian ia memberitahu orang-orang bahwa Nabi ﷺ melakukan hal seperti itu."[261]

Ia bertanya, "Dari mana Anda berpandangan seperti ini?" Saya menjawab, "Tidak setiap orang mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada jaminan seseorang yang dianggap ulama itu tidak luput dari suatu ilmu.

40. Orang yang Memasuki Pagi Dalam Keadaan Junub di Bulan Ramadhan

٢١٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ

[261] Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 558 dalam bahasan tentang shalat Kusuf. Silakan Anda baca komentar kami di tempat tersebut.

عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

213. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al Anshari, dari Abu Yunus mantan sahaya Aisyah, dari Aisyah ﵂: Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah ﷺ, dan saat itu ia berdiri di pintu, sedangkan aku mendengar, "Ya Rasulullah, tadi pagi aku junub sedangkan aku ingin berpuasa." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada suatu pagi aku pernah junub padahal aku ingin berpuasa. Lalu aku mandi kemudian berpuasa pada hari itu."*[262]

٢١٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي

[262] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 920 dalam bahasan kecil tentang puasa, bab tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَتَسْأَلُهُمَا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ الْيَوْمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ وَاللَّهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. .

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا فَأَخْبَرَهُ، قَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي بِالْبَابِ، فَلَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَلْتُخْبِرْهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ.

214. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay mantan sahaya Abu Bakar, ia mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata: Aku dan ayahku sedang bermajelis bersama Marwan bin Hakam, dan saat itu ia adalah gubernur Madinah. Kemudian diceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah ﷺ pernah berkata, "Barangsiapa junub pada pagi hari, maka dia harus berbuka pada hari itu." Marwan berkata, "Aku bersumpah padamu, wahai Abdurrahman! Pergilah engkau kepada

Ummul Mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah ﷺ. Tanyalah kepada keduanya tentang hal itu." Abu Bakar melanjutkan: Kemudian Abdurrahman dan aku pergi menemui Aisyah. Abdurrahman mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tadi kami duduk bersama Marwan bin Hakam, lalu diceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata, "Barangsiapa yang junub pada pagi hari, maka dia harus berbuka pada hari itu." Aisyah menjawab, "Wahai Abdurrahman, apa yang dikatakan Abu Hurairah itu tidak benar. Apakah engkau membenci apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ?" Abdurrahman menjawab, "Demi Allah, tidak." Aisyah berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ pernah junub pada suatu pagi karena persetubuhan, bukan mimpi. Kemudian beliau berpuasa pada hari itu." Kami lantas keluar dan menemui Ummu Salamah, kami menanyakan hal yang sama kepadanya. Ummu Salamah kemudian menjawab seperti apa yang dikatakan Aisyah. Kami pun pulang menemui Marwan bin Hakam, kemudian Abdurrahman menceritakan apa yang dikatakan oleh kedua Ummul Mukminin itu. Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Abu Muhammad! Hendaklah engkau naiki tungganganku yang ada di depan pintu, pergi dan temuilah Abu Hurairah di rumahnya, di Atiq. Setelah itu kabarkanlah hal itu kepadanya." Abdurrahman dan aku kemudian pergi menemui Abu Hurairah. Abdurrahman berbicara dengannya beberapa lama kemudian dia menceritakan hal itu kepadanya. Abu Hurairah menjawab, "Sebenarnya aku juga tidak mengetahui tentang hal itu, tetapi aku hanya diberitahu oleh seseorang."[263]

---

[263] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasanya Seseorang yang Memasuki Pagi dalam Keadaan Junub di Bulan Ramadhan, 1-290-

٢١٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ يَوْمَهُ.

215. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sumai mantan sahaya Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Nabi ﷺ pernah mendapati Shubuh dalam keadaan junub, lalu beliau mandi dan berpuasa pada hari itu."[264]

291, no. 11)

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Orang Puasa yang Memasuki Pagi dalam Keadaan Junub, 2/37) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Keabsahan Puasa Orang yang Terbit Fajar dalam Keadaan Junub, 2/779-280, no. 75/1109) dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Abdul Malik bin Abu Bakar dari Abu Bakar dengan redaksi yang serupa.

[264] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Kami berpegang pada hadits Aisyah dan Ummu Salamah istri-istri Nabi ﷺ, bukan yang diriwayatkan Abu Hurairah dari seorang laki-laki dari Rasulullah ﷺ, berdasarkan beberapa alasan.

Di antaranya adalah keduanya merupakan istri-istri Nabi ﷺ, sedangkan istri beliau itu lebih mengetahui tentang hal ini daripada seorang laki-laki yang biasanya mengetahui hal itu dari mendengar atau dari berita. Alasan lain adalah Aisyah ra merupakan orang yang terdepan dari segi hapalan, dan Ummu Salamah juga seorang penghapal Hadits. Riwayat dua orang itu lebih kuat daripada riwayat satu orang.

Alasan lain adalah karena yang keduanya riwayatkan dari Nabi ﷺ dapat diterima nalar dan lebih sesuai dengan Sunnah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang bisa diterima oleh nalar darinya?" Jawabnya, oleh karena persetubuhan dan makanan, dan minuman itu hukumnya mubah pada malam hari sebelum fajar dan dilarang sesudah fajar hingga matahari terbenam, maka tidakkah persetubuhan sebelum fajar masih dalam keadaan mubah? Jika ia menjawab, "Ya," maka diajukan pertanyaan, "Apa pendapat Anda tentang mandi? Apakah mandi itu adalah persetubuhan itu sendiri, atau merupakan sesuatu yang wajib akibat persetubuhan?" Jika ia menjawab, "Ia merupakan sesuatu yang wajib akibat persetubuhan," maka disampaikan kepadanya, "Tidakkah dalam perbuatannya itu tidak ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang puasa, baik di malam hari atau di siang hari?" Jika ia menjawab, "Tidak ada," maka dikatakan, "Dengan demikian kami mengklaim bahwa orang tersebut sempurna puasanya karena ia bermimpi basah pada siang hari sehingga ia wajib mandi tetapi puasanya tetap sempurna karena ia

tidak melakukan persetubuhan di siang hari; dan bahwa kewajiban mandi itu tidak meniscayakan batalnya puasa."

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Rasulullah ﷺ memiliki Sunnah yang hal ini?" Jawabnya, ada, tetapi dari segi kesimpulan, yaitu dari Rasulullah ﷺ, dan larangan memakai wewangian bagi orang yang ihram. Beliau pernah memakai wewangian yang halal sebelum melakukan ihram, yang warna dan aromanya masih membekas padanya sesudah ihram. Karena memakai wewangian itu sendiri telah terjadi dalam keadaan beliau di luar ihram. Masalah ini lebih kuat daripada masalah persetubuhan yang mewajibkan mandi, yang terjadi sebelum persetubuhan tersebut diharamkan.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, apa pendapat Anda tentang orang yang meriwayatkan hadits yang berbeda dari Aisyah dan Ummu Salamah ؓ?" Jawabnya —Allah Mahatahu— adalah ada kalanya seseorang mendengar orang lain bertanya tentang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya di malam hari, tetapi persetubuhannya itu tetap berlanjut hingga memasuki sebagian dari waktu fajar sehingga ia diperintahkan untuk mengqadha, karena sebagian dari persetubuhan itu terjadi pada waktu yang diharamkan melakukan persetubuhan.

Barangkali ada yang bertanya, "Kalau begitu, mengapa hal ini terjadi pada seorang muhaddits yang tepercaya, hadits-haditsnya valid dan menghasilkan hujjah?" Jawabnya, hal ini seperti berlakunya kesaksian dua saksi dalam memutuskan perkara harta dan darah selama tidak ada saksi lain yang menentangnya. Ada kalanya dua saksi pertama keliru dan berbohong. Karena itu, tidak boleh mengabaikan kesaksian dua saksi terakhir dalam

membuat keputusan hukum manakala keduanya adil secara lahiriah. Seandainya ada dua saksi lain yang bersaksi secara berlawanan dari kesaksian keduanya, maka kesaksian keduanya tidak dipakai, sebagaimana kesaksian keduanya dipakai manakala keduanya bersaksi sendiri-sendiri.

Jadi, hukum muhaddits itu tidak berbeda dari itu; sama seperti hukum dua saksi yang tidak ditentang oleh saksi lain. Tetapi keputusan hukum diubah manakala kedua saksi ditentang oleh saksi lain berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan. Dalam kasus ini diambil bukti-bukti yang menunjukkan siapa yang paling hapal di antara kedua muhaddits tersebut sesuai yang saya sampaikan; tetapi bukti-bukti ini tidak bisa diambil dalam kesaksian para saksi sama sekali seandainya bukti itu ada, kecuali dalam sedikit kasus saja.

41. Bab: Bekam Bagi Orang yang Berpuasa

٢١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَبِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ زَمَانَ الْفَتْحِ،

فَرَأَى رَجُلاً يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ،
فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

216. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Asy'ab Ash-Shan'ani, dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Aku bersama Nabi ﷺ pada waktu terjadi *Fathu Makkah*, kemudian beliau melihat seorang laki-laki yang berbekam pada hari yang kesepuluh dari bulan Ramadhan. Beliau lantas bersabda sambil memegang tanganku, *'Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam'*. "[265]

---

[265] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Orang Puasa yang Berbekam, 2/152-153, no. 2360) dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Hasan bin Musa dari Syaiban dari Yahya dari Abu Qilabah Al Jurmi bahwa ia mengabarinya bahwa Syaddad bin Aus... dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya tidak disebutkan 'pada waktu terjadi *Fathu Makkah*'.

Juga dari jalur Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi seorang laki-laki di Baqi' yang sedang berbekam sambil memegang tanganku pada hari kesepuluh dari bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda, *"Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam."*

Abu Daud berkata, "Khalid Al Hadzdza` meriwayatkan dari Abu Qilabah dengan sanad Ayyub dengan redaksi yang sama. Di dalamnya tidak disebutkan 'pada waktu terjadi *Fathu Makkah*'."

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan bahwa Bekam Mengakibatkan Batalnya Puasa Orang yang Membekam dan yang Dibekam, 3/226-227, no. 1962-1963) dari jalur Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban dengan redaksi yang serupa.

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Puasa, bab: Bekam bagi Orang yang Puasa, 8/310-307) dari jalur Yahya bin Abu Katsir dan seterusnya. Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari.

Juga dari jalur Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari Abu Asma' dari Syaddad bin Aus dan seterusnya. Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Muslim.

Ibnu Hibban berkomentar, "*Khabar* ini didengar oleh Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban; dan didengarnya dari Abu Asy'ats dari Abu Asma' dari Syaddad bin Aus. Keduanya merupakan jalur sanad yang terjaga. Syaiban bin Abdurrahman menggabungkan dua sanad itu dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban; dan dari Abu Asy'ats dari Abu Asma' dari Syaddad."

Sebagaimana Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan seterusnya seperti yang ada pada Asy-Syafi'i (no. 3534). Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Muslim.

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari Sa'ib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda... (no. 3535) Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Muslim.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Puasa, 1/428) dari jalur Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban dan seterusnya. Masing-masing dari mereka mendengar dari yang lain, lalu ia mengatakan: menceritakan kepadaku.

Kemudian Al Hakim berkata, "Al Auza'i menegakkan sanad ini dan menilainya bagus. Ia menjelaskan penyimakan masing-masing periwayat dari temannya. Riwayatnya itu diikuti oleh Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi Hisyam bin Abu Abdullah Ad-Dustuwa'i. Mereka semua adalah para periwayat tsiqah. Jadi, hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansirnya."

Kemudian ia meriwayatkan hadits Syaiban dan Hisyam, lalu ia berkata, "Sanad-sanad yang di dalamnya dijelaskan penyimakan para periwayat yang menuturkannya, serta para periwayat yang tepercaya dan valid itu tidak terciderai dengan perbedaan yang ada di dalamnya antara para periwayat yang cacat pada Abu Qilabah dan selainnya. Yahya bin Abu Katsir memiliki sanad lain yang *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."

Kemudian ia melansir hadits Rafi' bin Khadij, lalu ia berkata, "Hendaknya orang yang kaji masalah ini tahu bahwa kedua sanad milik Yahya bin Abu Katsir itu salah satunya dinilai *shahih* oleh Ahmad bin Hanbal, dan yang lain dinilai *shahih* oleh Ali bin Al Madini. (Pendapat keduanya itu dinukil oleh Al Hakim) Jadi, yang satu tidak menciderai yang lain. Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali juga menilai *shahih* hadits Syaddad bin Aus."

Al Hakim juga meriwayatkan haditsnya itu dari jalur Ayyub dari Abu Asy'ats, kemudian ia mengutip pendapatnya, "Sanad hadits *shahih* dan bisa dijadikan dasar hujjah. Hadits ini *shahih* dengan beberapa sanad, dan kami berpegang padanya."

Kemudian ia berkata, "Ats-Tsauri dan Syu'bah menyepakati riwayatnya dari Ashim Al Ahwal dari Abu Qilabah seperti ini—maksudnya dari Abu Asy'ats dari Syaddad bin Aus."

Kemudian ia meriwayatkan hadits keduanya, kemudian ia mengutip pendapat Ali bin Al Madini tentang dua hadits tersebut, yaitu hadits Abu Asma` dan hadits Syaddad. Ia berkata, "Saya tidak melihat kedua hadits tersebut selain sebagai hadits yang *shahih*, karena dimungkinkan Abu Qilabah mendengarnya dari keduanya. Hadits ini tersebar luas lebih dari itu, tetapi kami cukup dengan apa yang kami katakan ini." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

٢١٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا.

217. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ berbekam dalam keadaan ihram lagi berpuasa.[266]

Pentahqiq akan menutup bahasan tentang hadits ini dengan penilaian *shahih* oleh Imam Al Bukhari terhadap hadits ini:

At-Tirmidzi berkata, "Saya bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu ia menjawab, 'Dalam bab ini tidak ada hadits yang lebih *shahih* daripada hadits Syaddad bin Aus dan Tsauban."

Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan kesimpangsiuran yang terjadi di dalamnya?" Ia menjawab, "Keduanya menurut saya sama-sama *shahih*, karena Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban; dan dari Abu Asy'ats dari Syaddad bin Aus. Ia meriwayatkan kedua hadits tersebut."

Abu Isa berkata, "Seperti inilah mereka menyebutkan riwayat ini dari Ali bin Al Madini, bahwa ia berkata, "Hadits Syaddad bin Aus dan Tsauban sama-sama *shahih*." (Lih. *'Ilal At-Tirmidzi Al Kabir*, hlm. 122-123)

[266] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Hukum Bekam dan Muntah bagi Orang yang Puasa, 2/42) dari jalur Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan ihram, dan juga berbekam dalam keadaan puasa.

HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Keringanan Bekam bagi Orang yang Puasa, 3/155, no. 3265) dari jalur Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Yazid bin Abu Ziyad dan seterusnya.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, bab: Keringanan Bekam bagi Orang yang Puasa, 2/138-139, no. 777) dari jalur Ahmad bin Mani' dari Abdullah bin Idris dari Yazid bin Abu Ziyad dari Miqsam dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi ﷺ berbekam di tempat antara Makkah dan Madinah, sedangkan beliau saat itu berpuasa.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu Said, Jabir dan Anas."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas statusnya *hasan-shahih*."

Asy-Syafi'i berkata: Penyimakan Ibnu Aus dari Rasulullah ﷺ terjadi pada saat *Fathu Makkah,* dan saat itu beliau tidak sedang berihram. Tidak ada seorang pun yang berihram menemani beliau sebelum haji. Jadi, keterangan Ibnu Abbas ra tentang bekamnya Nabi ﷺ itu terjadi pada haji Islam pada tahun sepuluh Hijrah, sedangkan hadits, *"Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam"* itu terjadi pada waktu *Fathu Makkah,* yaitu pada tahun delapan Hijrah, dua tahun sebelum haji Islam.

Jika kedua hadits tersebut sama-sama valid, maka hadits Ibnu Abbas berkedudukan sebagai *nasikh (penghapus),* sedangkan hadits tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam itu *mansukh (dihapus).*

Akan tetapi, seandainya seseorang menghindari bekam, maka itu lebih saya sukai sebagai langkah kehati-hatian. Juga agar puasanya tidak terganggu karena ia menjadi lemah sehingga ia membatalkan puasa. Tetapi jika ia melakukan bekam, maka bekam tersebut tidak membatalkan puasanya kecuali sesudah itu ia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yang seandainya ia melakukannya tanpa bekam maka perbuatan tersebut membatalkan puasa.

Selain itu hadits Ibnu Abbas ra di dukung dengan qiyas, yaitu bahwa batalnya puasa itu bukan sesuatu yang keluar dari tubuh, melainkan karena orang yang berpuasa mengeluarkan sesuatu dari rongga tubuhnya dengan cara muntah. Ada kalanya seseorang keluar sperma tanpa ia bersenang-senang, namun hal itu tidak membatalkan puasanya. Seseorang juga pasti berkeringat; dan saat wudhu ia keluar ingus, angin dan kencing. Namun semua

itu tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, atau bersenang-senang dengan jalan persetubuhan, atau sengaja muntah karena ini adalah mengeluarkan sesuatu dari rongga tubuhnya, sebagaimana ia sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya.

42. Bab: Pernikahan Orang yang Ihram

٢١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَتَجْعَلُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

218. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Yazid bin Asham mengabariku bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal." Amr

berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syihab, "Apakah kamu menyandarkan riwayat Yazid bin Asham kepada Ibnu Abbas?"[267]

٢١٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.

219. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak pula meminang."*[268]

٢٢٠- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ.

[267] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2292 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

[268] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2290 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

220. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb —seseorang dari Bani Abduddar—, dari Aban bin Utsman, dari Utsman, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, atau dinikahkan, dan meminang."*[269]

٢٢١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ، وَالنَّبِيُّ بِالْمَدِينَةِ.

221. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu Rafi' mantan sahayanya dan seorang laki-laki dari Anshar untuk menikahkan beliau dengan Maimunah. Nabi ﷺ saat itu berada di Madinah.[270]

---

[269] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2289 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

[270] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2291 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

٢٢٢- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَهِمَ فُلاَنٌ، مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ إِلاَّ وَهُوَ حَلاَلٌ.

222. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Said bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Said bin Musayyib, ia berkata, "Fulan keliru. Rasulullah ﷺ tidak menikahi Maimunah melainkan beliau dalam keadaan halal (tidak sedang ihram)."[271]

223. Sebagian kerabat Maimunah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan sedang ihram.[272]

Jadi, hadits yang paling besar kemungkinannya sebagai hadits valid dari Rasulullah ﷺ adalah Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan halal.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang menunjukkan bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang paling valid?" Jawabnya, diriwayatkan dari Utsman dari Nabi ﷺ larangan bagi

---

[271] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2293 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

[272] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Nikahnya Orang yang Sedang Ihram, 3/366) dari jalur Malik dari Ismail dari Ibnu Uyainah dari Amru dari Jabir bin Zaid, ia berkata: Ibnu Abbas ﷺ memberitahu kami bahwa Nabi ﷺ menikah dalam keadaan ihram. (no. 5114)

orang yang ihram untuk menikah, sedangkan Utsman merupakan sahabat senior. Sementara orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menikahinya dalam keadaan ihram itu tidak menemani Rasulullah ﷺ kecuali sesudah perjalanan dimana beliau menikahi Maimunah. Sesungguhnya beliau menikahinya sebelum umrah Qadha.

Kemudian dapat dikatakan kepadanya bahwa jika ada dua hadits yang berbeda, maka hadits yang sanadnya tersambung dan tidak saya ragukan itu lebih kuat bagi kami asalkan ia valid, meskipun tidak ada hujjah selain dalam hadits tersebut. Apalagi hadits Utsman ini didukung dengan hadits lain yang sejalan dengannya meskipun sanadnya tidak tersambung seperti tersambungnya sanad hadits Utsman.

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, di antara orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan ihram adalah kerabat Maimunah yang mengetahui pernikahannya." Jawabnya, anak saudara Maimunah, yaitu Yazid bin Asham, memiliki kedudukan yang dekat dengan Maimunah. Sulaiman bin Yasar juga memiliki perwalian terhadapnya. Karena itu lebih besar kemungkinannya untuk mengetahui pernikahan Maimunah.

Yazid bin Asham dan Sulaiman bin Yasar yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Maimunah mengatakan bahwa Nabi ﷺ menikahinya dalam keadaan halal. Ibnu Musayyib juga mengatakan bahwa Nabi ﷺ menikahinya dalam keadaan halal. Dengan demikian, hilanglah alasan untuk menilai valid orang yang mengatakan bahwa beliau menikahinya dalam keadaan sedang ihram, yaitu dengan alasan kekerabatan. Juga karena hadits

Utsman diriwayatkan dengan sanad yang tersambung, tidak diragukan ketersambungannya, serta lebih kuat untuk dihukumi valid, selain sejalan dengan apa yang saya sampaikan.

Jadi, orang yang ihram mana saja yang menikah atau dinikahkan, maka pernikahannya terhapus berdasarkan alasan yang saya sampaikan, yaitu larangan Nabi ﷺ terhadap pernikahan orang yang sedang ihram.

43. Bab: Tambahan Dalam Jual Beli yang Dilarang Dalam Riba

٢٢٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.

224. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas ﷺ berkata:

Usamah bin Zaid mengabariku, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Riba itu hanya berlaku dalam nasiah (penangguhan pembayaran dengan disertai tambahan)."*[273]

Ada hadits lain yang diriwayatkan dari jalur lain yang sejalan dengan hadits ini. Jadi, Ibnu Abbas ra tidak melihat adanya larangan dalam jual-beli satu dinar dengan dua dinar, atau satu dirham dengan dua dirham asalkan tunai dengan tunai. Ia hanya melihat adanya larangan pada transaksi tempo. Demikian pula dengan seluruh sahabatnya. Pendapat yang sama dengan pendapat Ibnu Abbas ra juga diriwayatkan dari Said, Urwah bin Zubair sebagai pendapat keduanya, bukan karena diriwayatkan dari keduanya dari Rasulullah ﷺ.

Ini merupakan pendapat ulama Makkah.

---

[273] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, bab: Penjualan Makanan Secara Sama, 3/1218, no. 102/1596) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Juga dari jalur Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah ﷺ bersabda *"Tidak berlaku riba dalam jual-beli tunai dengan tunai."* (no. 103/1596)

Juga dari jalur Sufyan dari Amru dari Abu Shalih, ia berkata: Aku mendengar Abu Said Al Khudri berkata, "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham secara sama dengan sama. Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambah, maka ia telah melakukan riba." Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas ra mengatakan hal yang berbeda dari ini." Ia menjawab, "Aku menjumpai Ibnu Abbas, lalu aku berkata, "Apa komentarmu tentang apa yang kamu katakan ini? Apakah ini adalah berita yang kamu mendengar dari Rasulullah ﷺ, ataukah kamu menemukannya dalam Kitab Allah swt?" Ia menjawab, "Aku tidak mendengarnya dari Rasulullah ﷺ, tidak pula aku menemukannya dalam Kitab Allah. Akan tetapi, Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Riba itu hanya berlaku pada nasi'ah."* (no. 101/1217)

Juga dari jalur Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Dinar dengan Dinar Secara Tempo, 2/108, no. 2178-2179) dari jalur Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar dan seterusnya, sebagaimana riwayat yang ada pada Muslim.

٢٢٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلاَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلاَ الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْتُمْ. وَنَقَصَ أَحَدُهُمَا الْمِلْحَ وَالتَّمْرَ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى.

225. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Muslim bin Yasar dan seorang laki-laki lain, dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, terigu dengan terigu, gandum syair*

dengan gandum syair, garam dengan garam kecuali secara sama,[274] *barang dengan barang,*[275] *dan tunai dengan tunai. Akan tetapi, juallah emas dengan perak, perak dengan emas, terigu dengan gandum syair, gandum syair dengan terigu, kurma kering dengan garam, dan garam dengan kurma kering secara tunai dengan tunai, bagaimana saja kalian sukai."*

Periwayat hadits berkata, "Salah satu dari keduanya (Muslim bin Yasar atau periwayat lain) mengurangi kalimat kurma kering atau garam; dan salah satu dari keduanya menambahkan: Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba."[276]

٢٢٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

226. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Tamim, dari Said bin Yasar, dari

---

[274] Al Azhari berpendapat bahwa maksudnya adalah dengan takaran/timbangan serta kualitas yang sama, tidak boleh ada kelebihan salah satunya atas yang lain.

[275] Maksudnya adalah kedua barang yang diperjualbelikan sama-sama tersedia di tempat.

[276] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1461, dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang riba makanan dengan makanan.

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada selisih di antara keduanya."*[277]

٢٢٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ.

227. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali secara sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain! Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali secara sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas*

[277] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Emas dengan Perak dalam Bentuk Batangan dan Mata Uang, 2/632, no. 20).

HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Penukaran Uang, dan Penjualan Emas dengan Perak secara Tunai, 3/1212, no. 85/1588) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Sulaiman bin Bilal dari Musa dan seterusnya.

sebagian yang lain! Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada di tempat dengan sesuatu yang tersedia di tempat.'[278]

٢٢٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: لاَ تَبِيعُوا الدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ، وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ.

228. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia menerima kabar dari kakeknya yaitu Malik bin Abu Amir, dari Utsman bin Affan, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan jangan pula satu dirham dengan dua dirham!"*[279]

Kami berpegang pada hadits-hadits ini yang sejalan dengan hadits Ubadah. Argumen kami dalam berpegang pada hadits-hadits ini dan meninggalkan hadits Usamah bin Zaid manakala

---

[278] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/632-633, no. 30).

HR. (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Perak dengan Perak, 2/108, no. 2177) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Riba, 3/1208, no. 775/1584) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

[279] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/633, no. 32). Sanadnya disambungkan oleh Muslim.

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1209, no. 78/1585) dari jalur Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Sulaiman bin Yasar dari Malik bin Abu Amir dan seterusnya.

makna tekstualnya berbeda, serta meninggalkan pendapat-pendapat lain adalah karena jiwa manusia itu lebih tenteram untuk menerima hadits dari periwayat yang jumlahnya lebih banyak karena mereka lebih besar kemungkinannya untuk menjaga hadits daripada periwayat yang lebih sedikit. Utsman dan Ubadah itu lebih berumur dan lebih senior daripada Usamah. Sementara Abu Hurairah dan Abu Said itu lebih banyak hapalan haditsnya dari Nabi ﷺ—sejauh pengetahuan kami—daripada Usamah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah hadits Usamah bertentangan dengan hadits-hadits mereka?" Jawabnya, jika memang hadits Usamah bertentangan dengan hadits-hadits mereka, maka argumen ada pada hadits hadits-hadits mereka, bukan pada hadits Usamah, berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan.

Jika ia bertanya, "Dari mana Anda berpandangan seperti itu?" Maka jawabnya —Allah Mahatahu— adalah dimungkinkan Usamah mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang riba mengenai dua jenis barang yang berbeda, yaitu emas dengan perak, dan kurma kering dengan gandum, lalu beliau bertanya, *"Riba itu hanya berlaku pada jual-beli tempo."* Kemudian Usamah menghapalnya dan menyampaikan perkataan Nabi ﷺ tersebut, tetapi ia tidak menyampaikan pertanyaan orang yang bertanya, sehingga kalimat yang ia sampaikan pada orang yang mendengarnya adalah tidak berlaku riba kecuali dalam jual-beli *nasi'ah*.

44. Bab: Orang yang Telah Dijatuhi Sanksi Hadd Sebanyak Empat Kali Kemudian Ia Menghalangi Perbuatannya

٢٢٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَذَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

229. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Kemudian ia menyebutkan kalimat, *"Maka deralah ia."* Ia menyebutkan hadits selengkapnya.[280]

---

[280] HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Ketika Seseorang Berkali-Kali Minum Khamer, 5/122-123, no. 4479) dari jalur Nashr bin Ashim Al Anthaki, dari Yazid bin Harun Al Wasithi, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika ia mabuk, maka deralah ia! Kemudian jika ia mabuk lagi, maka deralah ia! Kemudian jika ia mabuk lagi, maka deralah ia!Kemudian jika ia mabuk untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia!"*

Abu Daud berkata, "Seperti inilah hadits Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, *"Jika seseorang minum khamer, maka deralah ia! Jika ia mengulangi untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia!"*

Saya menerima kabar dari Harits bin Abdurrahman Fadhl, dan ia memiliki hadits-hadits yang *hasan,* tetapi saya tidak menghapal dari seorang ulama pun riwayat darinya selain melalui Ibnu Abi Dzi`b. Hanya saja, saya tidak tahu apakah ia menghapal hadits tersebut atau tidak.

٢٣٠- وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

Seperti ini juga hadits Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, *"Jika mereka minum khamer untuk keempat kalinya, maka bunuhlah mereka!"*

Seperti ini pula hadits Ibnu Abi Nu'm dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ. Seperti ini pula hadits Abdullah bin Amru dari Nabi ﷺ, dan Syarid dari Nabi ﷺ. Sedangkan dalam hadits Al Jadali dari Muawiyah, Nabi ﷺ bersabda, *"Jika ia mengulangi untuk ketiga atau keempat kalinya, maka bunuhlah ia!"*

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Sanksi Hadd, 4/371) dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

Kemudian Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya. Dalam bab ini juga terdapat hadits dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, Abdullah bin Umar, dan Syurahbil bin Aus. Mereka semua berasal dari para sahabat." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Kemudian ia meriwayatkan hadits Jarir bin Abdullah dan hadits Abdullah bin Umar ﷺ. Sesudah itu ia berkomentar, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah ﷺ, kemudian ia berkata, "Sanad hadits ini *shahih* menurut kriteria Muslim, tetapi ia tidak melansirnya. Ia juga meriwayatkannya dari hadits Muawiyah." Adz-Dzahabi dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits *shahih.*"

Al Hakim juga meriwayatkannya dari hadits Amru bin Syarid dari ayahnya. Ia berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Juga dari jalur Syahr bin Hausyab dari Abdullah bin Amru; dan dari Syurahbil bin Aus.

أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -قَالَ الرَّبِيعُ: أَنَا شَكَكْتُ-، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ أَوِ الْخَامِسَةَ قُتِلَ أَوْ خُلِعَ.

230. Diriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang telah dijatuhi sanksi hadd karena suatu perkara sebanyak empat atau tiga kali—Rabi' berkata: Aku ragu—kemudian ia didatangkan untuk keempat atau kelima kalinya, maka ia dibunuh atau diasingkan.'*[281]

٢٣١- وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ: مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قُتِلَ.

231. Diriwayatkan dari hadits Abu Zubair, "Barangsiapa yang telah dijatuhi sanksi hadd empat kali kemudian ia dibawa menghadap untuk kelima kalinya, maka ia dijatuhi hukuman mati."[282]

---

[281] Saya tidak menemukan riwayat ini. Seperti inilah, riwayat ini *mursal,* bahkan *mu'adhdhal.*

[282] Saya tidak menemukan riwayat ini, dan statusnya *mursal.* Akan tetapi, At-Tirmidzi meriwayatkan secara *mu'allaq* dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang minum khamer, maka deralah ia. Barangsiapa yang mengulanginya untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia!"* Ia berkata, "Kemudian ada seorang laki-laki yang dibawa menghadap Nabi ﷺ sesudah itu. Laki-laki tersebut minum khamer untuk keempat kalinya, namun beliau tidak menjatuhinya hukuman mati." Seperti itulah riwayat Az-Zuhri dari Qabishah bin Dzu'aib dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa. Dengan demikian, hukuman mati telah ditiadakan dan yang berlaku adalah keringanan. (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Orang yang Minum Khamer Dikenai Hukuman Dera, 3/114-115)

Kemudian ada seorang laki-laki yang telah dijatuhi sanksi hadd sebanyak empat kali, kemudian ia didatangkan lagi untuk kelima kalinya, namun Nabi ﷺ hanya menjatuhkan sanksi hadd padanya, bukan hukuman mati.

Jika sebagian dari hadits-hadits ini valid dari Nabi ﷺ, maka sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang menghapusnya, yaitu hadits Abu Zubair. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang sama, yang menghapusnya, secara *mursal.*

٢٣٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ.

232. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu'aib, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika ia minum khamer, maka deralah ia!"*[283]

[283] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2783 dalam bahasan tentang sanksi hadd dan sifat pembuangan, bab tentang sanksi hadd minum khamer. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian hukuman mati tersebut ditiadakan sehingga berlaku keringanan." Silakan baca kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 17084, 17086).

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah dalam hal ini ada argumen selain yang Anda sampaikan?" Jawabnya, ya, yaitu:

٢٣٣- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلاَّ مِنْ إِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

233. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Yahya bin Said, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Utsman, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali akibat salah satu dari tiga perkara, yaitu kufur sesudah iman, atau zina sesudah berstatus muhshan, atau membunuh jiwa bukan karena membalas jiwa."*[284]

Hadits ini tidak diragukan validitasnya dari Nabi ﷺ oleh para ahli Hadits.

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, dimungkinkan hadits ini berlaku khusus, sedangkan orang yang kita diperintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati itu ditetapkan dengan nash perintah yang definitif. Dengan demikian, keduanya tidak bertolak

[284] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 624 dalam bahasan tentang orang yang murtad, bab tentang orang yang murtad dari Islam.

belakang, dan salah satu dari keduanya tidak menghapus yang lain, kecuali ada dalil bahwa salah satu dari keduanya menghapus yang lain."

Jawabnya, kami tidak mengetahui adanya seorang ahli fatwa yang berbeda pendapat bahwa barangsiapa yang telah dijatuhi sanksi hadd dalam suatu perkara sebanyak empat kali, kemudian ia dibawa menghadap lagi untuk kelima atau keenam kalinya, maka sanksi hadd yang sama dijatuhkan padanya, dan ia tidak dijatuhi hukuman mati. Hal ini mengandung dalil bahwa apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tersebut seandainya valid, maka ia telah terhapus. Selain itu ada dalil Al Qur`an mengenai hal yang saya sampaikan dengan jelas.

Jika ia bertanya, "Mana dalil Al Qur`an yang Anda maksud?" Maka jawabnya adalah: manakala Allah menempatkan hukuman mati di suatu kasus dan hukuman dera di kasus lain, maka tidak boleh —Allah Mahatahu— untuk menempatkan hukuman mati pada kasus yang semestinya dikenai hukuman dera, kecuali ada keterangan yang valid dari Nabi ﷺ, tanpa ada yang menentangnya dan tidak ada yang menghapusnya.

45. Bab: Hewan Kurban

٢٣٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا.

234. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan hewan kurban sesudah tiga hari. Kemudian beliau bersabda sesudah itu, *"Makanlah kalian, jadikanlah bekal, dan simpanlah!"*[285]

٢٣٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي

[285] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kurban, bab: Menyimpan Daging Kurban, 2/484, no. 6).

HR. Muslim (pembahasan: Kurban, bab: Penjelasan tentang Larangan Memakan Hewan Kurban Setelah Tiga Hari di Awal Islam, dan Penjelasan tentang Penghapusannya dan Perkenan untuk Memakannya hingga Kapan Saja, 3/1562 no. 29/1972).

بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.

235. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Waqid bin Abdullah, bahwa ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang memakan daging kurban setelah tiga hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata: Kemudian hal itu aku

sampaikan kepada Amrah, lalu ia berkata: Benar, aku telah mendengar Aisyah istri Nabi ﷺ berkata, "Pada masa Rasulullah ada sekelompok orang-orang badui datang bertepatan dengan datangnya hari Idul Adha, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *'Simpanlah daging kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya'!"* Aisyah berkata, "Setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Orang-orang telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air?' Rasulullah ﷺ bertanya, '*Kenapa begitu?* atau yang semisal itu. Mereka pun menjawab, 'Ya Rasulullah, engkau telah melarang kami memakan daging kurban setelah tiga hari'. Rasulullah ﷺ bersabda, *'Aku melarang kalian karena adanya orang-orang yang datang. Makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah sisanya'!'*[286]

Tampaknya, Rasulullah ﷺ melarang untuk menyimpan daging kurban sesudah tiga hari lantaran ada rombongan orang-orang badui yang datang itu bersifat anjuran, bukan keharusan. Saya katakan bahwa ia tampak sebagai anjuran karena sesuai dengan firman Allah tentang unta yang dijadikan kurban,

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang

---

[286] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/484-485, no. 7).
HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1561, no. 28/1971) dari jalur Rauh dari Malik dan seterusnya.

ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Ayat ini berkaitan dengan kurban unta yang pelakunya dianjurkan untuk melakukannya secara sukarela, bukan kurban yang wajib atas mereka sebelum mereka melakukannya secara sukarela. Nabi ﷺ memakan sebagian dari daging kurban beliau karena kurban itu sifatnya sukarela. Adapun kurban yang wajib seluruhnya itu pelakunya tidak boleh memakan sedikit pun darinya, sebagaimana seseorang tidak boleh memakan sedikit pun dari zakatnya atau *kaffarah* yang ia bayarkan. Demikian pula, jika seseorang wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya kemudian ia memakan sebagiannya, maka itu berarti ia belum mengeluarkan apa yang wajib baginya secara sempurna.

Saya menganjurkan orang yang berkurban sunnah untuk memberi makan kepada orang yang kesulitan dan fakir, sesuai dengan firman Allah,

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Juga sesuai dengan firman Allah,

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ

"Dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Kata الْقَانِعَ berarti orang yang meminta-minta. Sedangkan kata وَالْمُعْتَرَّ berarti orang yang berkunjung atau lewat tanpa sengaja menepati waktunya. Jika pekurban memberi satu orang atau lebih di antara mereka, maka ia sudah termasuk orang-orang yang memberi makan. Karena itu, saya lebih senang sekiranya ia memakan sepertiga kurbannya, menghadiahkan sepertiganya, dan menyimpan sepertiganya. Seperti itulah cara penyaluran hewan kurban. Allah Mahatahu.

Saya senang sekiranya terjadi kesulitan pangan agar seseorang tidak menyimpan kurbannya, baik kurban Idul Adha atau kurban haji, lebih dari tiga hari sesuai dengan perintah Rasulullah ﷺ terkait rombongan orang-orang badui yang datang. Jika seseorang tidak memberikan makan dari sebagian daging kurbannya, maka ia telah berbuat dosa, tetapi ia tidak harus mengulangi kurbannya. Ia harus memberi makan jika datang orang miskin yang menjaga diri dan yang meminta-minta, atau orang yang susah dan orang fakir, agar pemberiannya itu menjadi pengganti dari apa yang tidak diberikan kepada mereka meskipun di luar hari-hari Idul Adha.

Barangsiapa yang menyembelih kurban pada waktu yang memungkinkan imam shalat pada waktu tersebut sesudah terbit matahari dan menyampaikan khutbah hingga selesai, maka ia harus mengulangi kurbannya. Saya tidak mempertimbangkan beranjaknya imam pada hari itu dari tempat shalat, karena di antara mereka ada yang menunda dan ada yang mempercepat. Demikian pula, seandainya imam mempercepat shalat sebelum matahari terbit, kemudian sesudah itu ada seseorang menyembelih

kurban, maka ia harus mengulanginya. Waktu yang berlaku adalah seukuran shalat yang ditempatkan pada tempatnya.

46. Bab: Sanksi Maksiat

Asy-Syafi'i berkata: Sanksi-sanksi dahulu diberikan terhadap berbagai maksiat sebelum turun sanksi hadd, kemudian sesudah itu sanksi hadd diturunkan. Sedangkan sanksi-sanksi yang telah ada sanksi hadd di dalamnya dihapuskan.

٢٣٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَاتٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

236. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Nu'man bin Murrah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa yang kalian katakan terkait orang yang minum khamer, pencuri dan penzina?"* Pertanyaan ini disampaikan sebelum turun ayat-ayat tentang sanksi hadd. Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semua itu adalah perbuatan-perbuatan nista, dan semua itu dikenai hukuman. Pencurian yang paling buruk adalah orang yang mencuri shalatnya."* Kemudian ia menuturkan hadits selengkapnya.[287]

Makna yang sama terdapat dalam Kitab Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

---

287 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, 1/167, no. 72).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para periwayat dari Malik tidak berbeda pendapat mengenai status *mursal* hadits ini dari Nu'man bin Murrah. Tetapi hadits ini *shahih* dan tersambung sanadnya dari beberapa riwayat dari hadits Abu Hurairah dan Abu Said."

rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Inilah sanksi pertama bagi para pelaku zina di dunia. Kemudian sanksi ini dihapus bagi seluruh pelaku zina, baik merdeka atau budak, baik gadis/perjaka atau duda. Kemudian Allah menetapkan sanksi hadd bagi gadis dan perjaka yang merdeka dan muslim dalam firman-Nya,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

٢٣٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاِعْتِرَافُ.

237. Rabi' menceritakan kepada kami: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab ﷺ berkata, *"Rajam dalam Kitab Allah berlaku untuk orang yang berzina manakala telah berstatus muhshan (sudah pernah menikah), baik laki-laki atau perempuan, manakala ada bukti terhadapnya, atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan."*[288]

٢٣٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لاَ أَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ. فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.

---

[288] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2763 dalam bab tentang penyangkalan dan pengakuan dalam zina, dalam bahasan tentang sanksi hadd. Hadits tersebut telah disebutkan *takhrij*-nya dari Al Bukhari dan Muslim.

Adapun riwayat kitab *Al Muwaththa'* diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Sanksi hadd, bab: Riwayat tentang Rajam, 2/823, no. 8).

238. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa ia mendengar Said bin Musayyib berkata: Umar berkata, "Jangan sampai kalian binasa (mati) akibat ayat rajam lantaran seseorang berkata, 'Saya tidak menemukan dua sanksi hadd dalam Kitab Allah ﷻ'. Karena Rasulullah ﷺ pernah merajam, dan kami pun merajam. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya bukan karena khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa Umar menambahi Kitab Allah, tentulah aku menulisnya: 'Laki-laki yang tua dan perempuan yang tua manakala berzina, maka rajamlah keduanya hingga mati,' karena kami pernah membacanya."[289]

---

[289] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/824, no. 10):

Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said bahwa ia mendengar Said bin Musayyib mengatakan,"Ketika Umar bin Khaththab tiba dari Mina, ia menderumkan untanya di Abthah. Umar kemudian mengumpulkan kerikil dan menumpuknya. Lalu ia menutupi kerikil-kerikil tersebut dengan jubahnya sambil berbaring.Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, usiaku telah lanjut, kekuatanku telah melemah, dan rakyatku mulai menyebar, maka panggillah diriku ke hadirat-Mu tanpa menyia-nyiakan dan berlebih-lebihan." Kemudian dia berangkat menuju Madinah dan berkhutbah di hadapan umat Islam. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, berbagai aturan telah ditetapkan bagi kalian, berbagai perkara fardhu telah ditetapkan bagi kalian, dan kalian ditinggalkan di atas jalan yang putih, kecuali kalian menyesatkan orang-orang ke kanan dan ke kiri." Ia lantas menepukkan salah satu tangannya pada tangan lain, kemudian ia berkata, "Jangan sampai kalian binasa (mati) akibat ayat rajam lantaran seseorang berkata, "Saya tidak menemukan dua sanksi hadd dalam Kitab Allah ﷻ.' Karena Rasulullah ﷺ pernah merajam, dan kami pun merajam. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya bukan karena khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa Umar menambahi Kitab Allah, tentulah aku menulisnya: 'Laki-laki yang tua dan perempuan yang tua manakala berzina, maka rajamlah keduanya hingga mati,' karena kami pernah membacanya."

Malik berkata: Yahya bin Said berkata: Said bin Musayyib berkata, "Bulan Dzulhijjah belumlah berlalu hingga Umar terbunuh."

Yahya berkata: Aku mendengar Malik berkata, "Yang dimaksud dengan laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua adalah janda dan duda. Rajamlah keduanya hingga mati."

٢٣٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَزَادَ سُفْيَانُ: وَسُئِلَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

239. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Sufyan menambahkan: Ditanyakan bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi ﷺ bahwa anaknya berzina dengan istri seorang laki-laki, maka Rasulullah pun bersabda, "*Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah.*" Maka beliau mendera anak laki-laki itu seratus kali dera dan mengasingkannya satu tahun, dan beliau memerintahkan Unais agar menemui wanita yang lain itu. Jika ia mengaku maka agar

Unais merajamnya. Wanita itu mengakuinya dan Unais pun merajamnya.[290]

Asy-Syafi'i berkata: Anak laki-lakinya itu masih perjaka, sedangkan istri laki-laki lain itu tentunya berstatus menikah.

Rasulullah ﷺ menerangkan dari Allah ﷻ sanksi hadd bagi perjaka dan duda (pernah menikah) dalam zina. Hal itu menunjukkan hal seperti yang dikatakan oleh Umar ؓ terkait sanksi hadd untuk duda dalam zina.

Allah ﷻ berfirman tentang para budak,

---

[290] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2757. Status hadits *muttafaq alaih.*

Sufyan meriwayatkan secara perorangan hadits ini di antara para sahabat Az-Zuhri dengan tambahan nama Syibl dalam sanadnya. At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits Sufyan ini dan selainnya (no. 1433) berkata:

"Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid statusnya *hasan-shahih.* Seperti itulah Malik bin Anas, Ma'mar dan lebih dari seorang ahli Hadits meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid dari Nabi ﷺ. Mereka meriwayatkan dengan sanad ini dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *'Jika budak perempuan berzina, maka deralah ia. Jika ia berzina untuk keempat kalinya, maka juallah ia meskipun dengan seutas tali.'* Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan Syibl. Hadits Ibnu Uyainah mengandung kekeliruan karena Sufyan bin Uyainah memasukkan satu hadits ke dalam hadits lain. Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Walid Az-Zubaidi, Yunus bin Ubaid dan anak saudara Az-Zuhri dari Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid dari Nabi ﷺ, *'Jika budak perempuan berzina...'* Az-Zuhri meriwayatkan dari Ubaidullah dari Syibl bin Khalid dari Abdullah bin Malik Al Ausi dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *'Jika budak perempuan berzina...'* Inilah yang *shahih* menurut para ahli Hadits. Syibl bin Khalid tidak pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ. Syibl hanya meriwayatkan dari Abdullah bin Malik Al Ausi dari Nabi ﷺ. Inilah yang *shahih.* Sedangkan hadits Ibnu Uyainah tidak terjaga. Ia meriwayatkannya darinya bahwa ia berkata: Syibl bin Hamid. Ini keliru, karena yang benar adalah Syibl bin Khalid. Ada pula yang mengatakan Syibl bin Khulaid." (Lih. *Sunan At-Tirmidzi,* 3/104)

Lih. *Fath Al Bari* karya Ibnu Hajar (12/141, terbitan As-Salafiyyah). Jika hadits tersebut *muttafaq alaih,* maka sesungguhnya dalam *hain* tidak terdapat riwayat yang dalam sanadnya ada Syibl sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Hajar di tempat lain.

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Karena itu kami memahami maksud Allah bahwa budak-budak yang berzina dikenai sanksi dera lima puluh kali, karena ukuran setengah tidak diterapkan kecuali untuk bilangan yang bisa dibagi. Adapun rajam tidak memiliki ukuran setengah karena yang dirajam itu bisa jadi mati akibat lemparan batu pertama, dan bisa jadi ia tidak mati kecuali sesudah lemparan banyak batu.

٢٤٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

240. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi ﷺ

bersabda, *"Ambillah dariku (aturan ini)! Allah telah mengadakan jalan bagi mereka. Zina yang dilakukan oleh gadis dan perjaka hukumannya adalah dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya adalah dera seratus kali dan rajam.'*[291]

Seorang periwayat yang *tsiqah* menceritakan kepadaku bahwa Hasan memasukkan Haththan Ar-Raqqasyi antara dirinya dan Ubadah. Saya tidak tahu apakah Abdul Wahhab memasukkannya di antara keduanya lalu nama tersebut hilang dari kitab saya ketika saya menyalinnya dari naskah asli atau tidak. Naskah asli pada saat saya menulis kitab ini tidak berada di tempat.

Asy-Syafi'i berkata: Inilah penghapusan pertama yang terjadi dalam hukum, yaitu dua pelaku zina ditahan dan dihukum fisik; serta merupakan sanksi hadd pertama yang diturunkan. Hal ini mengandung penjelasan yang telah saya sampaikan terkait hadits sebelumnya, bahwa Allah ﷻ menurunkan sanksi hadd zina bagi gadis dan perjaka, serta bagi janda dan duda; dan bahwa sanksi hadd bagi gadis dan perjaka adalah masing-masing diasingkan. Selain itu, masing-masing didera seratus kali. Sedangkan dera untuk yang sudah menikah dihapus, sementara salah satu dari sanksi untuknya dipertahankan. Karena itu Nabi ﷺ merajam istri laki-laki tersebut, serta merajam Ma'iz bin Malik. Tetapi beliau tidak mendera salah satu dari keduanya.

---

[291] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2759 dalam bahasan tentang sanksi hadd, bab tentang penyangkalan dan pengakuan dalam zina.

Barangkali ada yang bertanya, "Ada dalil yang menunjukkan bahwa istri laki-laki tersebut dan Ma'iz dikenai sanksi sesudah ada sabda Nabi ﷺ, *'Janda dengan duda hukuman dera seratus kali dan rajam*?"

Jawabnya, manakala Nabi ﷺ bersabda, *'Ambillah dariku (aturan ini)! Allah telah mengadakan jalan bagi mereka. Zina yang dilakukan duda dengan janda hukumannya adalah dera seratus kali dan rajam'*, maka itu tidak disampaikan kecuali sebagai sanksi hadd pertama yang dijatuhkan pada pelaku zina. Oleh karena ini yang pertama, maka sesuatu yang muncul belakangan itu berbeda darinya. Kita semua tahu bahwa ia ditetapkan sesudah sanksi yang pertama. Sedangkan yang ditetapkan sesudahnya itu menghapus sanksi yang sebelumnya manakala berbeda. Kami telah menetapkan hal ini, dan yang menghapusnya adalah hadits tentang perempuan yang dirajam Unais, bersama hadits Ma'iz dan sela. Jadi, sanksi hadd itu berlaku pada orang-orang yang dijatuhi sanksi hadd atas apa yang mereka lakukan meskipun mereka banyak melakukannya. Karena mereka dalam setiap keadaan itu dianggap melakukan perbuatan pidana selama mereka dikenai sanksi hadd. Mereka itu juga dianggap sebagai pelaku zina sesudah zina yang pertama dan sesudah empat belas kali. Demikian pula dengan para penuduh zina yang Allah turunkan sanksi hadd bagi mereka berupa dera delapan puluh kali, serta semua orang yang dikenai sanksi hadd.

٢٤١- وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا، ثُمَّ قَالَ: فَلْيَبِعْهَا. بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

241. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Jika budak perempuan salah seorang di antara kalian berzina lalu zinanya itu terbukti, maka hendaklah ia menderanya."* Kemudian beliau bersabda, *"Maka hendaklah ia menjualnya"* sesudah yang ketiga atau keempat.[292]

242. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang orang yang minum khamer dan dikenai sanksi dera sebanyak tiga atau empat kali,[293] kemudian ia dihukum mati. Kemudian dihapalkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau mendera orang yang minum khamer dalam bilangan yang sebelumnya beliau mengatakan bahwa dalam bilangan itu pelakunya dihukum mati. Kemudian orang yang minum khamer itu didatangkan lagi, tetapi beliau hanya menderanya. Beliau telah meniadakan hukuman mati, dan yang berlaku adalah keringanan.

Hukuman mati telah dihapus bagi orang yang telah dijatuhi sanksi hadd sebanyak empat kali lalu ia didatangkan untuk kelima

---

[292] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2767, dalam bahasan tentang sanksi hadd, bab tentang sanksi hadd yang dijatuhkan seseorang atas budak perempuannya manakala berzina.

[293] Silakan baca bab sebelumnya, yaitu tentang orang yang telah dijatuhi sanksi hadd dalam suatu perkara sebanyak empat kali kemudian ia mengulanginya, no. 211. Pengalihan sanad di dalamnya mengarah kepada hadits no. 2783.

kalinya, sesuai yang telah saya jelaskan. Demikian pula dengan *wala* budak perempuan sesudah berzina tiga atau empat kali.

47. Bab: Nikah Mut'ah

٢٤٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاس: إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

243. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Hasan dan Abdullah bin Muhammad bin Ali, ia berkata: Hasan adalah yang paling diridhai ayah keduanya. (Ia berkata) bahwa Ali berkata kepada Ibnu

Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak."[294]

٢٤٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ.

244. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dari Ismail, dari Qais, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud ؓ berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ, sedangkan kami tidak membawa istri-istri kami. Karena itu kami ingin mengebiri diri kami. Namun Rasulullah ﷺ melarang hal itu bagi kalian. Kemudian beliau memberi kami keringanan untuk menikahi perempuan hingga waktu tertentu dengan suatu mahar."[295]

---

[294] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3389 dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud, bab tentang nikah mut'ah.

[295] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3388 dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud, bab tentang nikah mut'ah.

Kemudian Ibnu Mas'ud ﷺ menyebutkan keringanan untuk melakukan nikah mut'ah tetapi ia tidak menetapkan waktunya yang menunjukkan bahwa keringanan itu dikeluarkan sebelum Perang Khaibar atau sesudahnya. Karena itu, tampaknya hadits Ali bin Abu Thalib ﷺ mengenai larangan Nabi ﷺ terhadap nikah mut'ah itu lebih kuat alasannya untuk dijadikan sebagai penghapus hukum—Allah Mahatahu. Karena itu, nikah mut'ah itu hukumnya tidak halal dalam keadaan apa pun.

245. Jika hadits Rabi' bin Sabrah status valid, maka ia menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ pada mulanya menghalalkan nikah mut'ah, tetapi kemudian beliau bersabda, "Ia haram hingga Hari Kiamat."[296]

Jika hadits ini tidak valid, dan dalam hadits Ali ﷺ tidak ada penjelasan bahwa ia berkedudukan sebagai *nasikh* bagi hadits Ibnu Mas'ud dan selainnya yang meriwayatkan kehalalan mut'ah, maka gugurlah penghalalannya berdasarkan dalil-dalil Al Qur`an dan Sunnah serta qiyas. Kami telah menyampaikan hal itu di tempat kami ditanya.

---

[296] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3391 dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Abdullah bin Mas'ud, bab tentang nikah mut'ah. Redaksi hadits di tempat tersebut adalah, "Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah."

48. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Nikah Mut'ah

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Kami ditentang oleh beberapa ulama terkait nikah mut'ah. Sebagian dari mereka mengatakan, "Pelarangan nikah mut'ah itu terjadi pada tahun Khaibar, dimana mereka melakukan nikah mut'ah terhadap perempuan-perempuan Yahudi di negeri musyrik, lalu hal itu dimakruhkan bagi mereka, bukan diharamkan. Alasannya adalah karena orang-orang pernah melakukan nikah mut'ah pada waktu *Fathu Makkah* menurut hadits Aziz bin Umar."[297]

Pendapat tersebut dapat dijawab bahwa hadits tentang larangan nikah mut'ah untuk selama-lamanya pada tahun *Fathu Makkah* itu lebih jelas daripada hadits Ali bin Abu Thalib ﷺ.[298] Oleh karena ia tidak valid, maka ia tidak mengandung hujjah tentang pemberian keringanan terhadap mut'ah, melainkan ia dilarang sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abu Thalib. Pelarangan

---

[297] Abdul Aziz bin Umar meriwayatkan hadits Rabi' bin Sabrah yang telah diisyaratkan sebelumnya:

HR. Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Mut'ah dan Penjelasan bahwa Ia Dimubahkan Kemudian Dihapus, Kemudian Dimubahkan Lagi, Kemudian Dihapus Lagi, dan Keharamannya Permanen hingga Hari Kiamat, 2/1052).

Redaksi hadits tersebut adalah, *"Sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk melakukan kamu terhadap perempuan-perempuan, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga Hari Kiamat. Barangsiapa yang memiliki istri yang dinikahi dengan mut'ah, maka hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun!"*

Dalam beberapa riwayat hadits ini dijelaskan bahwa sabda ini disampaikan pada tahun *Fathu Makkah.* (no. 19-28/1406).

[298] Haditsnya telah disebutkan pada no. 243 dalam bab ini.

tersebut menurut kami menghasilkan hukum haram kecuali ada dalil bahwa itu hanya bersifat himbauan, bukan pelarangan.

Ia bertanya, "Apa pendapat Anda jika dalam larangan terhadap nikah mut'ah tidak ada dalil yang menunjukkan *nasikh* dan *mansukh*? Apakah menurut Anda keringanan di dalamnya itu lebih kuat ataukah larangan terhadapnya?" Kami menjawab, "Laranganlah yang lebih kuat—Allah Mahatahu." Ia bertanya, "Apa dalilnya?" Saya menjawab, "Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

'Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki'. (Qs. Al Mukminuun [23]: 5-6)

Jadi, Allah ﷻ mengharamkan perempuan kecuali dengan jalan nikah atau kepemilikan budak. Allah juga berfirman tentang perempuan-perempuan yang dinikahi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Allah ﷻ menghalalkan perempuan dengan jalan nikah sesudah diharamkan, dan Allah tidak mengharamkan mereka lagi kecuali dengan jalan talak. Allah ﷻ berfirman tentang talak,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ

'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik'. (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ

'Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Allah ﷻ menyerahkan kepada suami hak untuk memutuskan tali akad nikah yang telah ia simpulkan. Jadi, dapat dipahami dengan jelas —Allah Mahatahu— bahwa nikah mut'ah itu telah dihapus dengan Al Qur`an dan Sunnah dalam larangan terhadapnya sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Karena nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu, kemudian pernikahannya terhapus tanpa ada tindakan dari suami memunculkan talak. Dalam nikah mut'ah terjadi pembatalan terhadap apa yang saya sampaikan, padahal Allah menyerahkan kepada para suami hak

untuk menahan atau menalak. Dalam nikah mut'ah juga terjadi pembatalan warisan antara suami-istri, serta hukum-hukum nikah yang Allah tetapkan dalam *zhihar, ila`*, dan *li'an* manakala jangka waktu yang disepakati telah habis sebelum ada tindakan dari suami untuk menjatuhkan talak."

49. Bab: Jenazah

٢٤٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ.

246. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya hingga jenazah telah melewati kalian atau diletakkan."*[299]

---

[299] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Berdiri untuk Menghormati Jenazah, 1/403, no. 1307) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Berdiri untuk Menghormati Jenazah, 2/659, no. 73/958).

Asy-Syafi'i berkata: Mereka meriwayatkan hadits serupa yang sejalan dengannya. Hadits ini tidak terlepas dari kemungkinannya sebagai hadits yang *mansukh,* dan bahwa Nabi ﷺ berdiri untuk jenazah karena suatu alasan yang dapat dipahami oleh sebagian muhaddits.

247. Yaitu bahwa itu adalah jenazah laki-laki Yahudi yang dibawa melewati depan Nabi ﷺ, sehingga Nabi ﷺ berdiri untuknya karena beliau tidak senang sekiranya jenazah tersebut lebih tinggi daripada beliau. Apapun alasannya di antara keduanya, ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau meninggalkan praktik ini sesudah mengerjakannya. Sedangkan argumen itu ada pada hadits yang paling akhir. Jika yang pertama hukumnya wajib, maka yang terakhir berkedudukan sebagai *nasikh* terhadapnya. Jika yang pertama bersifat anjuran, maka yang terakhir juga anjuran. Jika yang pertama hukumnya mubah, maka tidak ada larangan untuk berdiri, tetapi duduk lebih dianjurkan karena itulah praktik terakhir dari Rasulullah ﷺ.[300]

---

[300] Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan* (pembahasan: Jenazah, bab: Berdiri demi Jenazah, 3/157) dari jalur Abdullah bin Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata: Hasan bin Ali duduk bersama sekumpulan orang, kemudian ada jenazah yang melewatinya. Orang-orang berdiri ketika jenazah itu muncul, lalu Hasan bin Ali berkata, "Dahulu ada jenazah seorang Yahudi yang dibawa melewati Rasulullah ﷺ, sedangkan Nabi ﷺ berada di jalan yang dilewati jenazah tersebut. Beliau lantas berdiri ketika jenazah itu tiba karena beliau tidak senang sekiranya jenazah itu berada di atas kepala beliau."

٢٤٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ.

248. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Waqid bin Amr bin Sa'd bin Muadz; dan dari Nafi' bin Jubair, dari Mas'ud bin Hakam, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah ﷺ dahulu berdiri saat ada jenazah, kemudian beliau duduk.[301]

50. Bab: *Syuf'ah*

٢٤٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

301 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 717 dalam bahasan tentang jenazah, bab tentang berdiri untuk jenazah.

الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ.

249. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Syuf'ah hanya berlaku pada objek yang tidak bisa dibagi. Jika ada batas-batasnya, maka tidak berlaku syuf'ah.'*[802]

٢٥٠- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ.

250. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ,

[302] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Syuf'ah, bab: Obyek yang Terkena Syuf'ah, 2/713, no. 1).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Status hadits *Musallamah* dari Malik bagi mayoritas periwayat *Al Muwaththa* ` dan selainnya." Silakan lihat hadits berikutnya.

dengan redaksi yang sama, atau semakna dengannya tanpa berbeda.[303]

٢٥١- وَبِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

251. Masalah ini dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i: Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, bahwa ia berkata, *"Syuf'ah hanya berlaku pada objek yang tidak bisa dibagi. Jika ada batas-batasnya, maka tidak berlaku syuf'ah.'*[804]

Kami berpegang pada hadits ini. Karena itu kami katakan bahwa *syuf'ah* tidak berlaku pada objek yang bisa dibagi, dengan mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ. Kami tahu bahwa manakala rumah milik bersama antara dua orang, lalu salah satu dari keduanya menjual bagiannya dari rumah tersebut, maka salah satu dari keduanya tidak berhak apa pun meskipun sedikit kecuali temannya juga memiliki setengahnya. Manakala pembeli masuk berdampingan dengan sekutu penjual, maka sekutu lebih berhak atas bagian itu daripada pembeli, dengan membayarkan harga beli

[303] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3116. Status hadits *muttafaq alaih.*

[304] *Ibid.*

yang telah dikeluarkan pembeli. Manakala dua sekutu telah berbagi lalu salah satu dari keduanya menjual bagiannya, maka ia menjual bagian yang di dalamnya tidak ada andil kepemilikan sedikit pun bagi tetangganya meskipun akses keduanya satu, karena akses tidak tercakup ke dalam objek yang tidak dijual. Sebagaimana keduanya dengan persekutuan keduanya atas jalan tersebut tidak dianggap sebagai sekutu atas rumah yang dibagikan, maka demikian pula dengan persekutuan atas jalan itu tidak dijadikan faktor penentu *syuf'ah* atas rumah yang keduanya tidak lagi bersekutu di dalamnya.

Diriwayatkan dua hadits yang menjadia acuan dua kelompok ulama, tetapi masing-masing berbeda dari madzhab kami. Yang pertama adalah:

٢٥٢- إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

252. Sesungguhnya Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Syarid, dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tetangga itu lebih berhak karena faktor kedekatannya.'*[805]

[305] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3117 dalam bahasan tentang perbedaan pendapat para ulama Irak. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dalam hadits sebagian ulama yang menentang pendapat kami ada tambahan bahwa Abu Rafi' memiliki rumah dalam wisma seseorang, lalu ia menawarkan kepadanya rumah tersebut dengan harga empat ratus dirham. Ia berkata, "Aku sebenarnya telah ditawari harga delapan ratus dirham, tetapi aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tetangga itu lebih berhak karena faktor kedekatannya."*

Kemudian ulama yang menentang pendapat kami itu berkata, "Saya menakwili hadits ini, sehingga saya katakan bahwa sekutu yang tidak berbagi itu memiliki hak *syuf'ah*, dan tetangga yang berbakti itu juga memiliki hak *syuf'ah*, baik rumahnya menempel atau tidak menempel, manakala antara rumahnya tetangga dan rumah yang dijual tidak ada jalan yang tembus, meskipun jarak di antara keduanya jauh."

Ia berargumen dengan mengatakan, "Abu Rafi' melihat *syuf'ah* sebagai hak orang yang memiliki rumah dalam kompleks, sedangkan rumah tersebut dapat dibagi, karena ia menempel."

Saya katakan kepadanya, "Abu Rafi' menurut hadits yang Anda riwayatkan darinya melakukan perbuatan itu secara sukarela." Ia menjawab, "Bagaimana seperti itu?" Saya menjawab, "Apakah Abu Rafi' wajib memberikan rumah itu kepada temannya dengan suatu pengganti sebelum ia menjualnya, ataukah temannya itu tidak memiliki hak syuf'ah hingga Abu Rafi' menjual rumahnya?" Ia menjawab, "Temannya itu tidak memiliki hak syuf'ah hingga Abu Rafi' menjual rumahnya." Saya katakan, "Seandainya Abu Rafi' telah menjualnya, maka tidakkah temannya itu mengambil rumah dengan jalan syuf'ah dari pembeli?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Juga dengan harga yang sama

dengan yang ia bayarkan, penjual tidak menguranginya, dan Abu Rafi' tidak harus menurunkan harganya sedikit pun?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tidakkah Anda mengetahui bahwa apa yang saya kemukakan terkait Abu Rafi' itu seluruhnya bersifat sukarela?" Ia menjawab, "Abu Rafi' sejak awal melihat bahwa temannya itu memiliki hak syuf'ah terhadap rumahnya."

Saya katakan, "Jika Abu Rafi' sejak semula telah melihat adanya hak syuf'ah atas rumahnya, maka dalam hal ini kami tidak harus menerima suatu keterangan yang bertentangan dengan hadits kami. Sebaliknya, hadits Nabi ﷺ hanya bisa ditentang dengan hadits lain dari Nabi ﷺ. Adapun pendapat pribadi seseorang, ia tidak boleh dibenturkan pada hadits Nabi ﷺ."

Ia berkata, "Akan tetapi, bisa jadi Abu Rafi' mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?"

Saya bertanya, "Tidakkah Anda mendengarnya ketika ia menceritakan dari Rasulullah ﷺ? Ia berkata bahwa tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya. Itu bukan pemberian karena inisiatifnya sendiri." Ia berkata, "Seperti itulah yang ia ceritakan dari Nabi ﷺ."

Saya katakan, "Bisa jadi ia tidak melihat adanya hak syuf'ah bagi temannya sehingga Abu Rafi' melakukan tindakan sukarela terhadap temannya itu padahal ia tidak melihatnya adanya hak syuf'ah, sebagaimana ia berbuat sukarela terhadap temannya dengan sesuatu yang tidak wajib baginya. Jika Anda memahami Abu Rafi' memberikan kepada temannya apa yang menurutnya wajib baginya, maka dapat dikatakan bahwa Abu Rafi' melihat dirinya berkewajiban memberikan rumah yang belum ia jual dengan setengah dari apa yang temannya bayarkan." Ia

menjawab, "Aku tidak berpikir bahwa Abu Rafi' berpikir demikian." Saya katakan, "Saya tidak berpikir bahwa Abu Rafi' wajib berbuat demikian lantaran temannya itu memiliki hak syuf'ah menurut yang kami lihat —Allah Mahatahu. Akan tetapi, ia hanya berbuat baik."

Saya katakan kepadanya, "Kami dan Anda sama-sama tahu bahwa sabda Nabi ﷺ, *'Tetangga itu lebih berhak karena faktor kedekatannya'* itu tidak mengandung selain dua kemungkinan makna, tidak ada yang ketiga." Ia bertanya, "Apa dua kemungkinan makna tersebut?" Saya katakan, "Yang pertama adalah Abu Rafi' menjawab permintaan yang sebagian besarnya tidak terlepas bahwa yang ia maksud adalah syuf'ah merupakan hak setiap tetangga, atau yang ia maksud adalah sebagian tetangga saja bukan sebagian yang lain. Jika ini maknanya, maka tidak boleh mengambil dalil bahwa sabda Nabi ﷺ secara teks menunjukkan makna umum tetapi dimaksudkan sebagai makna khusus (tidak boleh mengambil dalil) selain dalil dari Rasulullah ﷺ, atau ijma' dari para ulama. Padahal, ada riwayat valid dari Nabi ﷺ karena bahwa syuf'ah tidak berlaku pada objek yang bisa dibagi. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa syuf'ah hanya berlaku untuk tetangga yang tidak bisa dibagi asetnya, bukan tetangga yang bisa dibagi asetnya."

Saya katakan kepadanya, "Hadits Abu Rafi' dari Rasulullah ﷺ itu bersifat garis besar. Sedangkan perkataan kami dari Nabi ﷺ ini eksplisit, tidak bisa ditakwil."

Ia bertanya, "Lalu, apa makna kedua yang terkandung dalam sabda Nabi ﷺ tersebut?" Saya menjawab, "Yaitu syuf'ah berlaku bagi setiap orang yang bisa disebut tetangga. Anda

mengklaim bahwa yang disebut tetangga adalah empat puluh rumah dari semua sisi, sedangkan Anda tidak berpegang pada hadits kami, tidak pada takwil Anda terhadap hadits Anda, dan tidak pula pada makna-makna ini." Ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti ini." Saya katakan, "Benar, tidak seorang pun yang berpendapat seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memaksudkan bahwa syuf'ah untuk sebagian tetangga, bukan sebagian yang lain; dan bahwa ia tidak berlaku kecuali untuk tetangga yang tidak bisa dibagi asetnya."

Ia bertanya, "Apakah kata *tetangga* itu juga digunakan untuk menyebut sekutu?" Saya menjawab, "Ya, dan juga bisa untuk menyebut orang yang asetnya menempel dan yang tidak menempel." Ia bertanya, "Akan tetapi, sekutu itu memiliki sebutan tersendiri, yaitu sekutu." Saya menjawab, "Benar, tetangga yang menempel juga memiliki sebutan tersendiri, tidak untuk tetangga-tetangga yang lain. Hal itu tidak menghalangi salah satu dari keduanya untuk disebut dengan kata tetangga."

Ia bertanya, "Apakah Anda bisa mengajukan dalil bahwa kata tetangga itu bisa digunakan untuk menyebut sekutu?" Saya menjawab, "Istri Anda yang merupakan pendamping Anda itu juga bisa disebut dengan kata tetangga. Haml bin Malik bin Nabighah pernah mengatakan, "Aku berada di antara dua tetanggaku." Yang ia maksud adalah dua istri yang dimadu. Al A'sya menggubah syair demikian,

أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ... وَمَوْمُوقَةٌ مَا كُنْتِ فِينَا وَوَامِقَةْ

أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ... كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَةْ

وَبِينِي فَإِنَّ الْبَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْعَصَا ... وَأَنْ لَا تَزَالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بَارِقَةْ

حَبَسْتُكِ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ ... وَخِفْتُ بِأَنْ تَأْتِي لَدَيَّ بِبَائِقَةْ

"Tetangga kami, menjauhlah dariku, karena kamu tertalak

Engkau dicintai dan mencintai selama berada di tengah kami

Tetangga kami, menjauhlah dariku, karena kamu tertalak

Seperti itulah urusan manusia, pagi dan malam berbeda

Menjauhlah dariku, karena berpisah lebih baik dari durhaka

Agar pedang tidak senantiasa berada di atas kepalamu

Aku menahanmu hingga setiap teman mencaciku

Dan aku takut bencana datang kepadaku."

٢٥٣- وَرَوَى غَيْرُنَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ وَاحِدَةً.

253. Ulama lain meriwayatkan dari Abdul Malik, dari Atha`, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tetangga itu lebih berhak karena faktor hak syuf'ah-nya. Ia ditunggu dengan*

hak syuf'ah-nya itu meskipun ia tidak berada di tempat, manakala jalannya hanya satu.'[806]

Sebagian ulama Bashrah mengatakan bahwa *syuf'ah* tidak berlaku kecuali bagi sekutu. Kedua orang dianggap sebagai sekutu manakala keduanya bersekutu atas jalan, bukan atas rumah, meskipun aset rumah keduanya dapat dibagi.

Pendapat ini dapat dikritik dengan pertanyaan, "Apakah dua sekutu itu bersekutu atas rumah, atau atas jalan saja bukan atas rumah?" Jika ia menjawab, "Atas jalan saja, bukan atas rumah?" Maka selanjutnya diajukan pertanyaan, "Mengapa Anda menjadikan syuf'ah atas rumah yang keduanya tidak bersekutu atasnya, melainkan syuf'ah tersebut didasari dengan persekutuan atas jalan, sedangkan jalan dan rumah merupakan dua objek yang berbeda? Apa pendapat Anda seandainya salah satu sekutu menjual rumah yang keduanya bersekutu atas rumah tersebut, lalu ia menambahkan ke dalam pembelian itu rumah lain selain rumah tersebut, di mana temannya tidak bersekutu atas rumah lain itu, dan tidak pula atas aksesnya? Apakah syuf'ah berlaku untuk rumah atau atas aset bersama (jalan)?" Ia menjawab, "Atas aset bersama, bukan atas rumah yang digabungkan kepada aset bersama." Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda tidak menetapkan hak syuf'ah di dalamnya manakala keduanya tercakup ke dalam transaksi, sedangkan pada salah satunya berlaku hak syuf'ah?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Demikian pula, Anda harus mengatakan bahwa jika aksesnya dijual sedangkan ia termasuk objek yang boleh dijual dan dibagi, maka di dalamnya

[306] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3115 dalam bahasan tentang perbedaan pendapat ulama Irak, bab tentang syuf'ah.

berlaku syuf'ah, sedangkan syuf'ah tidak berlaku pada rumah yang bisa dibagi?" Jika ia mengatakan, "Saya dalam hal ini berpegang pada hadits itu sendiri," maka jawabnya adalah, "Kami mendengar sebagian ahli Hadits mengatakan, 'Kami khawatir sekiranya hadits ini tidak terjaga'."

Ia bertanya, "Apa alasannya?" Saya menjawab, "Karena periwayat hadits tersebut meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah, sedangkan Abu Salamah meriwayatkan dari Jabir secara terperinci bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Syuf'ah hanya berlaku pada objek yang tidak bisa dibagi. Jika ada batas-batasnya, maka tidak ada syuf'ah."* Abu Salamah itu termasuk penghapal hadits. Abu Zubair yang juga termasuk penghapal hadits meriwayatkan dari Jabir hadits yang sejalan dengan perkataan Abu Salamah dan bertentangan dengan diri Abdul Malik."

Asy-Syafi'i berkata: Di dalamnya juga ada perbedaan antara sekutu dan orang yang berbagi sebagaimana telah kami jelaskan secara garis besar di awal bahasan. Dengan demikian, hadits ini merupakan hadits yang menurut kami paling pantas dijadikan pegangan —Allah Mahatahu, karena ia paling valid sanadnya, paling jelas redaksi dari Nabi ﷺ, serta paling definitif dalam membedakan antara sekutu yang bisa dibagi asetnya dan yang tidak bisa dibagi asetnya.

51. Bab: Tangisan Orang Hidup Terhadap Mayit

٢٥٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ، وَهِيَ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

254. Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Aisyah diberitahu bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya mayit itu disiksa akibat tangisan orang yang masih hidup." Aisyah lantas berkata, "Sesungguhnya dia tidak berbohong, tetapi ia keliru atau lupa.

Yang terjadi sebenarnya adalah Rasulullah ﷺ melewati jenazah seorang perempuan Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya, kemudian beliau bersabda, *'Sesungguhnya mereka menangisinya, dan sesungguhnya ia benar-benar disiksa di kuburnya'.* '307

٢٥٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بِمَكَّةَ، فَجِئْنَا نَشْهَدُهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ

---

307 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Larangan Menangisi Mayit, 1/234, no. 37).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Sabda Nabi ﷺ: Mayit Disiksa karena Sebagian dari Tangisan Keluarganya Terhadapnya, 1/397, no. 1289) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, bab: Mayit Disiksa karena Tangisan Keluarganya Terhadapnya, 2/643, no. 27/932) dari Qutaibah bin Said dari Malik dan seterusnya.

عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ، فَذَهَبْتُ، فَإِذَا صُهَيْبٌ، قَالَ: ادْعُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعْتُ صُهَيْبًا يَبْكِي وَيَقُولُ: وَاأُخَيَّاهُ، وَاصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ تَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، لاَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ

عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.

255. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Abu Mulaikah mengabariku, ia berkata: Ketika putri Utsman bin Affan meninggal di Makkah, kami datang menjenguknya. Hadir juga ketika itu antara lain Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Aku duduk di antara keduanya. Kemudian datanglah orang lain lalu ia duduk di sampingku. Kemudian Ibnu Umar bertanya kepada Amr bin Utsman yang duduk berhadapan dengan Abdullah, "Kenapa kamu tidak melarang orang-orang yang menangis? Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "Sesungguhnya mayit benar-benar akan disiksa lantaran tangisan keluarganya terhadapnya." Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "Memang Umar pernah berkata sebagian dari itu." Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan: Aku pernah datang dari Makkah bersama Umar bin Khaththab, dan ketika kami sampai di Baida`, tiba-tiba kami bertemu dengan suatu rombongan yang sedang berhenti di bawah naungan pohon. Umar berkata, "Coba periksa siapakah pemimpin rombongan itu." Setelah aku lihat, ternyata pemimpin rombongan itu adalah Shuhaib. Lalu kuberitahukan kepada Umar, lalu Umar

memerintahkan, "Panggillah ia kemari!" Aku kembali menemui Shuhaib dan kuperintahkan kepadanya, "Turun dan temuilah Amirul Mukminin sekarang juga!" Ketika Umar mendapat musibah ditikam orang, Shuhaib datang sambil menangis dan berkata, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku!" Umar pun berkata, "Wahai Shuhaib, apakah kamu menangisiku? Padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda bahwa mayit itu akan disiksa karena ditangisi oleh keluarganya." Ibnu Abbas berkata, "Ketika Umar telah meninggal dunia, maka hadits yang diceritakan Umar itu aku sampaikan kepada Aisyah. Maka Aisyah pun berkata, "Semoga Allah merahmati Umar. Tidak, demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan bahwa Allah menyiksa orang mukmin karena tangisan seseorang. Yang sebenarnya, beliau bersabda seperti ini, 'Sesungguhnya Allah menambah siksaan terhadap orang kafir karena tangisan keluarganya atasnya." Abdullah berkata: Selanjutnya Aisyah berkata, "Cukuplah firman Allah ini sebagai dalil bagi kalian, *'Dan orang yang berdosa, tidak akan memikul dosa orang lain'.*" (Qs. Al Israa` [17]: 15) Saat itulah Ibnu Abbas berkata, "Allah juga membuat tertawa dan menangis." Ibnu Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu Umar tidak berkata apa-apa (mendengar penjelasan Aisyah itu)."[308]

Asy-Syafi'i berkata: Apa yang diriwayatkan Aisyah رضي الله عنها dari Rasulullah ﷺ itu lebih besar kemungkinannya terjaga dari beliau berdasarkan dalil Kitab dan Sunnah.

---

[308] HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 1/396-397, no. 1286-1288) dari jalur Abdan dari Abdullah dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/641-642, no. 23/928-929) dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalil Kitabnya?" Jawabnya, ada pada firman Allah ﷻ,

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"(Yaitu) bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Qs. An-Najm [53]: 38-39)

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ

"Sesungguhnya Hari Kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan." (Qs. Thaahaa [20]: 15)

Amrah lebih menghapal riwayat dari Aisyah ﷺ daripada Ibnu Abi Mulaikah; dan hadits Aisyah ﷺ itu lebih besar kemungkinannya sebagai hadits yang terjaga.

Jika ada hadits yang tidak sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Mulaikah, yaitu sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya mereka menangisinya, dan sesungguhnya ia disiksa di kuburnya"*, maka sesungguhnya hadits ini jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran. Karena sudah jelas perempuan tersebut disiksa akibat kekafirannya, dan mereka menangisinya, tetapi mereka tidak mengetahui keadaan yang sedang dialaminya. Jika haditsnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Mulaikah, maka itu benar karena orang kafir itu terkena siksa yang paling tinggi. Tetapi jika ia disiksa dengan siksaan yang lebih rendah sehingga dengan demikian ia ditambahi siksa, maka itu sudah semestinya. Siksa apa saja yang dijatuhkan pada orang kafir, baik itu siksa yang lebih rendah dari siksa yang lebih tinggi, atau siksaan yang ditambahkan padanya, maka itu sudah semestinya akibat perbuatannya sendiri, bukan karena dosa orang lain yang menangisinya. Jika ada yang berkata, "Allah menambahkan siksaan padanya karena ia ditangisi keluarganya," maka dapat dijawab bahwa Allah menambahkan siksa padanya karena sudah semestinya akibat perbuatannya, sedangkan tangisan mereka hanya sebagai sebab, bukan berarti bahwa ia disiksa akibat tangisan mereka.

Jika ada yang bertanya, "Lalu, mana dalil Sunnahnya?" maka jawabnya adalah:

٢٥٦- قَالَ رَسُولُ اللهِ لِرَجُلٍ: ابْنُكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ.

256. Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki, *"Apakah ini anakmu?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya ia tidak berbuat dosa yang kamu tanggung dosanya, dan kamu tidak berbuat dosa yang ia tanggung dosanya."*[309]

Jadi, Rasulullah ﷺ memberitahu seperti yang diberitahukan Allah, bahwa dosa setiap orang itu menjadi tanggungannya sendiri, sebagaimana amal baiknya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan tidak menimbulkan kesusahan baginya.

52. Bab: Menghadap Kiblat Saat Buang Hajat

٢٥٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ

309 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2078 dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang penebusan dengan tawanan.

تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ.

257. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang untuk buang air besar atau buang air kecil dengan menghadap kiblat. Abu Ayyub berkata, "Kami tiba di Syam dan mendapati tempat-tempat buang hajat telah dibuat dengan menghadap ke arah kiblat sehingga kami memiringkan badan sambil memohon ampun kepada Allah."[310]

٢٥٨- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ

---

[310] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Tidak boleh Menghadap Kiblat Saat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar, 1/68, no. 144) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa tanpa perkataan dari Abu Ayyub.

Juga dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya dengan disertai perkataan Abu Ayyub. (no. 394)

يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

258. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya yaitu Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Orang-orang mengatakan, 'Jika kamu duduk untuk buang hajat, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat, dan jangan pula ke Baitul Maqdis'!" Ibnu Umar berkata, "Aku pernah menaiki rumah kami dan melihat Rasulullah ﷺ duduk di atas dua batu bata menghadap kiblat untuk buang hajat."[311]

Hal ini tidak dianggap sebagai perbedaan, melainkan yang satu termasuk penjelasan yang bersifat garis besar yang menunjukkan makna keterangan yang terperinci.

Kaum tersebut adalah orang-orang badui, dan kebanyakan mereka buang hajat di padang pasir. Banyak di antara mereka

---

[311] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kiblat, bab: Keringanan dalam Menghadap Kiblat saat Buang Air Kecil dan Air Besar, 1/193-194).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Orang yang Buang Hajat di Atas Dua Batu Bata, 1/68-69, no. 145) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Membersihkan (membasuh) kotoran dari kemaluan, 1/224-225, no. 61/266) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya.

yang tempat buang hajatnya tidak ada penghalang yang menutupi mereka. Jadi, orang yang pergi buang hajat itu manakala ia menghadap kiblat atau membelakanginya, maka ia akan berhadapan dengan orang yang shalat atau membelakanginya. Tetapi mereka tidak terkena akibat buruk ini seandainya mereka menghadap ke arah timur atau barat. Karena itu mereka diperintahkan untuk menghadap ke arah timur atau barat. Adapun rumah itu berbeda dari padang pasir. Jika buang hajat dilakukan dalam bangunan, maka orang yang berada di dalamnya tertutup, tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang masuk ke dalamnya atau melihatnya dari atas. Sementara tempat-tempat buang hajat yang berada di antara rumah-rumah itu sempit; tidak mungkin ada keleluasaan untuk bergerak seperti yang bisa dilakukan di padang pasir. Oleh karena Ibnu Umar ﷺ menceritakan apa yang ia lihat dari Rasulullah ﷺ, yaitu dalam masalah menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan saat itu beliau membelakangi Ka'bah, maka hal itu menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menghadap Ka'bah atau membelakanginya di padang pasir, bukan dalam rumah.

Abu Ayyub Al Anshari mendengar larangan dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Ibnu Umar ﷺ terkait Nabi ﷺ menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk buang hajat. Karena itu, Abu Ayyub khawatir berdosa sekiranya ia duduk di atas jamban dengan menghadap ke arah Ka'bah. Ia pun menyimpangkan arah agar tidak menghadap Ka'bah. Seperti itulah yang wajib ia lakukan manakala ia tidak mengetahui ketentuan yang lain. Sementara Ibnu Umar ﷺ pernah melihat Rasulullah ﷺ di rumah beliau sedang buang hajat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Karena itu ia menentang larangan buang hajat dengan menghadap ke kiblat. Atau tidak

diriwayatkan kepadanya dari Nabi ﷺ mengenai hadits yang berbeda. Atau barangkali ia mendengar riwayat dari orang-orang tetapi ia menganggapnya sebagai pendapat pribadi mereka karena mereka tidak menisbatkannya kepada Nabi ﷺ.

Barangsiapa yang mengetahui kedua kejadian tersebut, dan melihat keduanya sama-sama mungkin untuk diterapkan, maka ia menerapkan keduanya secara bersama-sama dengan cara membedakan di antara keduanya, karena keadaan keduanya memang berbeda sesuai yang kami katakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang masalah ini termasuk pengetahuan khusus yang tidak ditemukan kecuali pada sedikit pun. Jarang sekali pengetahuan khusus itu tersebar luas. Yang demikian itu sama seperti hadits Nabi ﷺ tentang shalat sambil duduk sedangkan jamaah di belakang beliau ada yang berdiri dan ada yang duduk.

259. Barangkali ada yang berkata, "Salamah bin Wahram meriwayatkan dari Thawus, bahwa kewajiban setiap muslim adalah memuliakan kiblat Allah dengan cara tidak menghadap kepadanya saat buang hajat atau buang air kecil."[312]

---

[312] HR. Ad-Daruquthni 1/57) dari jalur Abdurrazzaq dari Zam'ah bin Shalih dari Salamah bin Wahram, ia berkata: Aku mendengar Thawus berkata, "Rasulullah ﷺ... dengan redaksi yang serupa."

Ia menambahkan, "Kemudian hendaklah ia bersuci dengan tiga batu atau tiga kayu atau tiga genggam tanah, kemudian hendaklah ia mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dariku apa yang menyakitiku, dan menahan padaku apa yang berguna bagiku."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan* (1/194) berkata:

"Seperti itulah Waki' meriwayatkannya dari Zam'ah secara *mursal*. Seperti itu pula Abdullah bin Wahb meriwayatkannya dari Zam'ah dari Salamah bin Wahram; dan Ibnu Thawus dari Thawus dari Nabi ﷺ secara *mursal*."

Jawabnya, hadits ini *mursal.* Para ahli Hadits tidak menilainya valid. Seandainya ia valid, maka ia seperti hadits Abu Ayyub.

Sementara hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ itu tersambung sanadnya dan bagus. Hadits ini lebih pantas dijadikan pegangan daripada hadits di atas seandainya keduanya bertentangan. Jika Thawus berkata, "Kewajiban setiap muslim adalah memuliakan kiblat Allah dengan cara tidak menghadap kepadanya saat buang hajat atau buang air kecil," maka sesungguhnya ia —Allah Mahatahu— mendengar hadits Abu Ayyub dari Nabi ﷺ, dan mendudukkan hal itu sebagai sikap memuliakan kiblat, dan kiblat itu memang pantas dimuliakan. Sementara keadaan di padang pasir sebagaimana yang diceritakan Abu Ayyub dan keadaan dalam rumah sebagaimana yang diceritakan Ibnu Umar itu sama-sama memuliakan kiblat, bukan karena keduanya berbeda dalam hal ini.

Menurut sebuah pendapat, orang-orang dahulu membangun masjid dengan tumpukan batu di pinggir jalan. Karena itu orang yang buang air kecil dan air besar dilarang menghadap ke kiblat sehingga dengan demikian ia menghadap ke arah masjid atau membelakanginya, dan sehingga orang yang shalat di masjid dapat melihatnya atau terganggu oleh baunya. Perbuatan ini dilarang dilakukan di padang pasir berdasarkan hadits ini dan berdasarkan hadits lain, dengan mengatakan,

---

"Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya dari Salamah bin Wahram bahwa ia mendengar Thawus berkata, tetapi ia tidak mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Ali bin Al Madini berkata: Aku bertanya kepada Sufyan, "Apakah Zam'ah mengangkat sanadnya?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian aku bertanya kepada Salamah tentang hal ini tetapi ia tidak mengetahuinya—maksudnya tidak mengangkat sanadnya."

"Hindarilah tempat-tempat yang mengundang laknat!" Yaitu ketika seseorang membuang hajat di tempat yang biasa dilewati banyak orang, atau di tempat teduh dari masjid, rumah, pohon dan bebatuan, atau di tengah jalan serta tempat-tempat yang dibutuhkan manusia untuk lewat dan singgah.

53. Bab: Shalat dengan Pakaian Tanpa Ada Sesuatu yang Menempel di Pundak

٢٦٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

260. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan mengenakan satu potong pakaian yang pada pundaknya tidak ada sesuatu dari pakaian tersebut.'*[813]

---

313 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Ketika Seseorang Shalat dengan Mengenakan Satu Potong Pakaian, Maka Hendaklah Ia Meletakkan Sesuatu Pada

٢٦١- قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ الرَّجُلَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: فَإِنْ ضَاقَ اتَّزَرَ بِهِ.

261. Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama Madinah meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang yang shalat dengan mengenakan satu potong pakaian agar melilitkan pakaiannya itu pada tubuhnya dalam shalat. Beliau bersabda, *"Jika kainnya sempit, maka ia menjadikannya sebagai sarung."*[814]

Ini merupakan perkenan kepada orang yang shalat tanpa meletakkan sesuatu pada kedua pundaknya. Laki-laki tersebut tinggal di Madinah dan hanya mampu mengadakan kain yang

---

Kedua Pundaknya, 1/136, no. 359) dari jalur Abu Ashim dari Malik dari Abu Zinad dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Shalat dengan Mengenakan Satu Potong Pakaian, dan Cara Pemakaiannya, 1/368, no. 277/516) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

[314] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Ketika Kainnya Sempit, 1/136, no. 361) dari jalur Yahya bin Shalih dari Fulaih bin Sulaiman dari Sa'd bin Harits dari Jabir dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Zuhud dan Kelembutan Hati, bab: Hadits Jabir yang Panjang dan Kisah Abu Yusr, 4/2306, no. 3010) dari jalur Hatim bin Ismail dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Shamit dari Jabir bin Abdullah ra dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan:

"Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kainnya lebar, maka hendaknya ia menyimpangkan di antara kedua tangannya. Jika kainnya sempit, maka ikatlah pada pinggangmu!"*

biasa dipakai istrinya dan sorban, serta sesuatu yang ia taruh di pundaknya.

٢٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ، وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَا حَائِضٌ.

262. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah istri Nabi ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan mengenakan *mirth (sejenis jubah)* yang sebagiannya menempel pada tubuhku dan sebagiannya menempel pada tubuh beliau, sedangkan saat itu aku lagi haidh."[315]

Salah satu dari dua hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang lain. Larangan Rasulullah ﷺ terhadap seseorang untuk shalat dengan memakai satu potong kain tanpa menaruh sesuatu di pundaknya —Allah Mahatahu— hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban, berdasarkan petunjuk dari beliau sendiri, yaitu hadits

[315] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/150, no. 313) dari jalur Sufyan dan seterusnya. Sanad hadits *shahih*.

Jabir رضي الله عنه. Lagi pula, Nabi ﷺ pernah shalat dengan mengenakan jubah Maimunah yang sebagiannya menempel di tubuh beliau, dan sebagian yang lain menempel di tubuh Maimunah. Karena sebagian dari jubah Maimunah itu manakala menempel pada tubuh Maimunah رضي الله عنها, maka setidaknya yang menempel padanya itu menutupi tubuhnya dalam keadaan berbaring. Sementara Rasulullah ﷺ shalat dengan mengenakan sebagian jubah yang lain dalam keadaan berdiri. Adapun bagian antara beliau dan Maimunah tidak terpakai. Atau satu bagian menutupi Maimunah dalam keadaan duduk, sehingga bagian tersebut meliputinya dalam keadaan ia duduk, sedangkan bagian dia dan Nabi ﷺ tidak terpakai. Jadi, selamanya tidak mungkin terjadi kecuali Nabi ﷺ memakainya sebagai sarung. Sedangkan orang yang memakai sarung dalam keadaan seperti ini pasti tidak ada sesuatu pada pundaknya. Tidak mungkin menurut pemahaman kami beliau memakai kain tersebut sebagai sarung, kemudian ujungnya dikembalikan kepada dua pundaknya, atau salah satu pundak, kemudian kain itu masih bisa menutupi Maimunah. Sedikit sekali hal seperti ini dilakukan dengan satu kain di dunia pada hari ini.

Demikian pula, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلْيَتَوَشَّحْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ.

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan memakai satu kain, maka hendaklah ia melilitkan pada tubuhnya. Jika tidak cukup, maka hendaklah ia memakainya sebagai sarung!"

Jika seseorang shalat dengan memakai pakaian yang dapat menutupi auratnya, maka shalatnya sah. Batasan auratnya adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan pusar dan lutut itu tidak termasuk aurat.

54. Bab: Bicara Dalam Shalat

٢٦٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ أَتَيْتُهُ،

فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللهُ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ.

263. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Abu Najud, dari Abu Wail, dari Abdullah, ia berkata: Kami pernah memberi salam kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab salam kami saat sedang shalat. Ketika kami pulang dari negeri Habasyah, aku memberi salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamku, sehingga aku terbawa oleh berbagai pikiran, baik yang dekat atau yang jauh. Aku pun duduk hingga beliau selesai shalat. Setelah beliau selesai shalat, aku mendatangi beliau lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum baru yang Dia kehendaki, dan di antara hukum yang ditetapkan Allah belakangan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat!'*[816]

٢٦٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[316] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 258 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang bicara dalam shalat.

انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.

264. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ keluar shalat pada rakaat kedua, lalu Dzulyadain bertanya kepada beliau, "Apakah sekarang shalat sudah diringkas ataukah engkau lupa, ya Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah Dzulyadain benar?*" Orang-orang menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ lantas berdiri, lalu beliau mengerjakan dua rakaat terakhir, kemudian salam, kemudian bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya beliau, atau lebih panjang, kemudian bangun, kemudian bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya beliau atau lebih panjang lagi, kemudian beliau bangun.[317]

317 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 259 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang bicara dalam shalat.

٢٦٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

265. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Ashar, lalu beliau salam selepas dua rakaat. Dzulyadain pun berkata kepada beliau, "Apakah sekarang shalat telah diringkas, ataukah engkau lupa, ya Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menghadap ke orang-orang dan bertanya, "*Apakah Dzulyadain benar?*" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ pun

menyempurnakan sisa shalat, kemudian beliau sujud dua kali sujud saat beliau duduk sesudah salam.[318]

٢٦٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَلَّمَ النَّبِيُّ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ، رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلاَةَ أَمْ نَسِيتَ؟ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

266. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Nabi pernah salam pada rakaat ketiga dalam shalat Ashar, lalu beliau berdiri dan masuk kamar. Maka berdirilah Khirbaq, seorang laki-laki yang tangannya panjang. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah shalatnya diringkas

318 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 260 dalam bahasan tentang shalat, bab tentang bicara dalam shalat.

ataukah engkau lupa?" Rasulullah ﷺ keluar dan marah sambil menyeret kain sarungnya. Beliau bertanya tentang hal itu hingga beliau diberitahu tentang hal itu. Kemudian beliau melaksanakan rakaat yang tertinggal lalu salam, kemudian beliau sujud dua kali dan salam kembali.[319]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini, sehingga kami mengatakan bahwa seseorang tidak boleh sengaja bicara dalam shalat sedangkan ia ingat akan hal itu, karena ia berada dalam shalat. Jika ia melakukannya, maka shalatnya batal, dan ia harus mengulangi lagi shalat yang baru, sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud ؓ dari Nabi ﷺ. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya ulama yang saya jumpai berbeda pendapat tentang hal ini.

Barangsiapa yang bicara dalam shalat sedangkan ia berpikir bahwa ia telah menyempurnakannya, atau ia lupa bahwa ia berada dalam shalat lalu ia berbicara di dalamnya, maka ia melanjutkan shalatnya dan melakukan Sujud Sahwi. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Dzulyadain. Barangsiapa yang berbicara dalam keadaan ini, maka sesungguhnya ia berbicara dalam keadaan berpikir bahwa ia di luar shalat, sedangkan bicara di luar shalat itu hukumnya mubah. Hadits Ibnu Mas'ud tidak bertentangan dengan hadits Dzulyadain. Hadits Ibnu Mas'ud ؓ itu berkaitan dengan bicara secara garis besar. Sementara hadits Dzulyadain menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ membedakan antara bicaranya

---

[319] HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Lupa dalam Shalat, 1/404-405, no. 101/574) dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan seterusnya.

Juga dari jalur Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Ulayyah dari Khalid dan seterusnya.

orang yang sengaja dan orang yang lupa karena ia berada dalam shalat, atau orang yang berbicara dalam keadaan berpikir bahwa ia telah menyempurnakan shalatnya.

55. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Bicara Dalam Shalat Karena Lupa

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait berbicara dalam shalat. Ia menghimpun semua argumen tentang hal ini untuk menyerang kami; sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain terhadap kami, kecuali dalam perkara menjatuhkan keputusan berdasarkan sumpah bersama seorang saksi, dan dua masalah lainnya.

Saya mendengarnya berkata, "Hadits Dzulyadain merupakan hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ. Tidak ada riwayat dari Rasulullah ﷺ yang lebih masyhur daripada hadits tersebut. Juga daripada hadits, *'Ajma' (hewan yang terlepas dari pemiliknya) itu luka-luka yang ditimbulkannya tidak dikenai pertanggung-jawaban'.*[320] Hadits ini lebih valid dari hadits tentang hewan yang terlepas dari pemiliknya ini. Akan tetapi, hadits Dzulyadain tersebut telah dihapus kandungan hukumnya."

Saya bertanya, "Hadits mana yang menghapusnya?" Ia menjawab, "Hadits Ibnu Mas'ud." Kemudian ia menceritakan

---

320 *Takhrij* hadits ini akan disampaikan di akhir kitab, yaitu dalam bahasan tentang luka-luka yang diakibatkan oleh hewan yang terlepas dari pemiliknya.

hadits yang saya sebutkan di awal, yang di dalamnya disebutkan, *'Sesungguhnya Allah menetapkan hukum baru yang Dia kehendaki, dan di antara hukum yang ditetapkan Allah belakangan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat'.*"

Saya bertanya, "Manakala ada dua hadits yang berbeda, bukankah yang berkedudukan sebagai *nasikh* adalah hadits yang paling akhir di antara keduanya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya kepadanya, "Tidakkah Anda menghapal dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ ini bahwa ia melewati Nabi ﷺ di Makkah, dimana ia berkata, 'Aku mendapati beliau sedang shalat di pelataran Ka'bah,' dan bahwa Ibnu Mas'ud ﷺ pernah ikut hijrah ke negeri Habsyah, kemudian ia kembali ke Makkah, kemudian ia hijrah ke Madinah dan ikut serta dalam Perang Badar?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Jika kedatangan Ibnu Mas'ud ﷺ untuk menjumpai Nabi ﷺ di Makkah itu terjadi sebelum Nabi ﷺ hijrah, kemudian Imran bin Hushain meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mendatangi seekor kambing *jadza'* di belakang masjid beliau, maka tidakkah Anda memahami bahwa Nabi ﷺ tidak shalat di masjid beliau kecuali sesudah beliau hijrah dari Makkah?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Dengan demikian, hadits Imran menunjukkan kepada Anda bahwa hadits Ibnu Mas'ud itu bukan berkedudukan sebagai *nasikh* bagi hadits Dzulyadain. Sementara Abu Hurairah ﷺ sendiri berkata, 'Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat'."

Ia berkata, "Saya tidak tahu sejak kapan Abu Hurairah ﷺ bersahabat dengan Rasulullah ﷺ." Saya katakan, "Di awal kami telah menyampaikan penjelasan yang cukup terkait hadits Imran yang sulit Anda pahami. Sementara Abu Hurairah ﷺ itu

bersahabat dengan Rasulullah ﷺ di Khaibar. Abu Hurairah berkata, 'Aku bersahabat dengan Nabi ﷺ di Madinah selama tiga atau empat tahun—Rabi' berkata: Saya ragu'. Sedangkan Nabi ﷺ tinggal di Madinah selama beberapa tahun, selain beliau tinggal di Makkah sesudah kedatangan Ibnu Mas'ud, dan sebelum Abu Hurairah bersahabat dengan beliau.

Jadi, apakah boleh hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه diposisikan sebagai *nasikh* bagi hadits-hadits sesudahnya?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya katakan kepadanya, "Seandainya hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه itu bertentangan dengan hadits Imran dan Abu Hurairah sebagaimana yang Anda katakan, sedangkan sengaja bicara dalam shalat dalam Anda menyadari bahwa Anda dalam shalat itu sama seperti sengaja bicara dalam shalat tetapi Anda berpikir bahwa Anda telah menyempurnakan shalat, atau Anda lupa akan shalat, maka sesungguhnya hadits Ibnu Mas'ud itulah yang dihapus, dan jadinya berbicara dalam shalat itu hukumnya mubah. Akan tetapi, dalam masalah ini tidak ada *nasikh* dan *mansukh,* melainkan cara pemahamannya adalah seperti saya sampaikan. Yaitu, tidak boleh berbicara dalam shalat dalam keadaan ingat; bicara dalam shalat dalam keadaan seperti ini dapat merusak shalat. Adapun bicara dalam keadaan lupa atau berpikir bahwa ia sudah boleh bicara karena ia berpikir telah menyempurnakan shalatnya, atau ia lupa bahwa ia sedang berada dalam shalat, maka shalatnya tidak batal.

Ia berkata, "Akan tetapi, Anda berpendapat bahwa Dzulyadain terbunuh dalam Perang Badar." Saya katakan, "Silakan Anda mengidentifikasi orang ini sesuka hati Anda. Akan tetapi,

tidakkah shalatnya Nabi ﷺ dalam hadits Imran bin Hushain itu terjadi di Madinah, sedangkan peristiwa di Madinah itu terjadi sesudah hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang terjadi di Makkah?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Jika maknanya seperti yang Anda inginkan, maka Anda tidak memiliki argumen di dalamnya sesuai yang telah saya sampaikan. Perang Badar terjadi pada enam belas bulan sesudah kedatangan Nabi ﷺ di Madinah."

Ia bertanya, "Apakah Dzulyadain yang menjadi sumber riwayat Anda itu adalah sahabat yang terbunuh dalam Perang Badar?" Saya menjawab, "Tidak. Imran menyebut namanya Khirbaq. Ia menyebut Qashirul Yadain (orang yang pendek tangannya), atau Madidul Yadain (orang yang panjang tangannya). Sedangkan yang terbunuh dalam Perang Badar adalah Dusy-Syimalain (orang yang memiliki dua tangan kanan). Seandainya kedua orang tersebut adalah Dzulyadain, maka tampaknya itu adalah dua nama yang mirip seperti halnya nama-nama lain mirip."

Kemudian sebagian orang yang mengikuti pendapat ulama tersebut mengatakan, "Akan tetapi, kami memiliki argumen lain." Saya bertanya, "Apa itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

267. Muawiyah bin Hakam menceritakan bahwa ia pernah berbicara dalam shalatnya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ بَنِي آدَمَ.

"Sesungguhnya shalat itu di dalamnya tidak pantas ada suatu perkataan dari anak Adam.'[821]

---

[321] HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Keharaman Berbicara dalam Shalat, dan Penghapusan Hukum Boleh Sebelumnya, 1/381-382, no. 33/537):

"Abu Ja'far Muhammad bin Shabbah dan Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami (keduanya mirip dalam redaksi hadits), keduanya berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Hajjaj Ash-Shawwaf, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha` bin Yasar, dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata, "Di kala aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seseorang dari jamaah bersin. Aku berkata: Yarhamukallah! Semua orang menoleh kepadaku. Aku berkata, "Alangkah celakanya! Kenapa kamu menoleh kepadaku?"Mereka segera memukuli paha-paha mereka, tetapi saya diam saja. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau tidak membenciku, tidak mencelaku, dan tidak pula memukulku.Sungguh saya belum pernah melihat seorang pengajar yang cara mengajarnya lebih baik daripada beliau, baik sebelum beliau ada maupun sesudah beliau ada. Beliau hanya mengatakan kepadaku, "Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya terdapat percakapan manusia. Sesungguhnya shalat itu isinya adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al Qur'an—atau sebagaimana sabda Rasulullah."

"Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah suatu kaum yang baru keluar dari jahiliyah, lalu Allah menganugerahkan kepada kami agama Islam, namun di antara kami masih ada yang suka mendatangi dukun. Beliau menjawab, *"Janganlah kalian mendatangi mereka!"*Ia berkata, "Di antara kami masih ada yang suka melakukan *tathayyur(membaca firasat buruk dari suatu kejadian)."* Beliau bersabda, *"Itu hanya sesuatu yang kalian rasakan dalam hati saja.Karena itu janganlah hal itu menghalangi mereka (Ibnu Shabbah berkata: Janganlah hal itu menghalangi kalian!"* Muawiyah bin Hakam berkata:Aku bertanya, "Di antara kami ada juga beberapa yang meramal nasib dengan membuat garis (*tharq*)." Beliau bersabda, "Ada di antara para Nabi yang mempraktekkan cara itu, maka siapa saja yang garisnya tepat dengan garis nabi itu, maka tepatlah ia." Muawiyah berkata:Aku berkata, "Aku memiliki seorang budak perempuan yang menggembalakan beberapa ekor kambingku ke arah Uhud dan Jawaniyah.Suatu ketika aku pergi menemuinya, tiba-tiba waktu itu ada seekor serigala yang menerkam dan membawa lari seekor kambingku.Sebenarnya aku adalah anak Adam yang memiliki belas kasihan kepada orang lain sebagaimana mereka (orang lain). Akan tetapi, aku pernah memukul satu kali budak perempuan itu. Lalu aku menjumpai Rasulullah ﷺ, dan beliau menganggap perbuatanku itu sebagai perbuatan yang besar. Aku pun bertanya, "Tidakkah aku memerdekakannya saja?" beliau bersabda, "Bawalah ia kepadaku!" Muawiyah berkata, "Lalu aku membawanya menghadap beliau, kemudian beliau bersabda, "Di mana Allah?" Ia menjawab, "Di langit." Beliau bertanya lagi, "Siapakah aku?" Budak perempuan itu menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Beliau pun berkata, *"Merdekakanlah dia, karena dia perempuan yang beriman!"*

Saya katakan kepadanya, "Hadits ini justru menjadi bantahan bagi Anda, bukan pendukung bagi pendapat Anda. Ia diriwayatkan secara sama persis dengan perkataan Ibnu Mas'ud, dan cara memahaminya juga seperti yang saya sampaikan."

Ia berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa hadits ini berbeda darinya?" Saya katakan, "Anda tidak boleh berkata demikian, dan kami akan mengkritiknya kepada Anda. Jika peristiwa Muawiyah itu terjadi sebelum peristiwa Dzulyadain, maka peristiwa Muawiyah itulah yang dihapus, sehingga konsekuensinya Anda harus mengatakan bahwa bicara dalam shalat itu hukumnya boleh sebagaimana bicara di luar shalat hukumnya boleh. Tetapi jika peristiwa Muawiyah itu terjadi bersamaan dengan peristiwa Dzulyadain atau sesudahnya, maka sesungguhnya Muawiyah pernah bicara dalam shalat sesuai yang Anda ceritakan, sedangkan saat itu ia tidak tahu dan menyangka bahwa bicara dalam shalat itu tidak diharamkan. Ia tidak menceritakan bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menghalangi shalatnya. Dengan demikian, ia dalam keadaan seperti hadits Dzulyadain, atau lebih dari itu karena ia berbicara dengan sengaja dalam haditsnya itu. Hanya saja, ia menceritakan bahwa ia berbicara dalam keadaan tidak tahu dan mengira bahwa bicara dalam shalat itu diharamkan." Ia berkata, "Ini memang dijelaskan dalam haditsnya sebagaimana yang Anda sampaikan." Saya katakan, "Jadi, hadits ini justru menjadi bantahan bagi Anda jika memang maknanya seperti yang Anda katakan, bukan mendukung pendapat Anda jika maknanya seperti yang kami katakan."

Ia bertanya, "Lalu, bagaimana tanggapan Anda?" Saya menjawab, "Sesungguhnya hadits Muawiyah ini sama seperti

hadits Ibnu Mas'ud; tidak menentang dengan hadits Dzulyadain." Ia berkata, "Sesungguhnya kalian menyalahi pendapat kami ketika kalian menguraikan cabang dari hadits Dzulyadain." Saya bertanya, "Apakah kami menentang pendapatnya pada tataran pokoknya?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan pada cabang." Saya katakan, "Anda justru menyalahinya secara nash. Sedangkan orang yang menyalahi nash menurut Anda itu lebih buruk keadaannya daripada orang yang lemah analisanya lalu ia keliru dalam menguraikan perkara cabang." Ia berkata, "Ya, tetapi masing-masing tidak bisa ditolerir."

Saya katakan kepadanya, "Andalah yang menyalahi pokok dan cabangnya, sedangkan kami tidak menyalahi satu huruf pun, baik pokok atau cabangnya. Jadi, Andalah yang terbantah dalam menyalahinya, dan terkait pernyataan Anda bahwa kami menyalahinya padahal kami tidak menyalahinya."

Ia berkata, "Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda hingga saya tahu apakah Anda menyalahinya atau tidak." Saya katakan, "Silakan Anda bertanya." Ia berkata, "Apa pendapat Anda tentang imam yang keluar dari shalatnya sesudah rakaat kedua, kemudian sebagian jamaah yang shalat bersamanya berkata, 'Baru dua rakaat,' kemudian ia bertanya kepada jamaah lain, lalu mereka berkata, 'Dia benar'?" Saya menjawab, "Makmum yang memberitahu imam dan yang bersaksi bahwa makmum tersebut benar sedangkan mereka menyadari bahwa imam belum selesai shalatnya, maka batal shalat mereka."

Ia bertanya, "Apakah Anda meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menyempurnakan shalatnya, dan Anda mengatakan bahwa orang-orang yang bersama beliau menyempurnakan shalatnya meskipun

Anda tidak menyebutkannya dalam hadits?" Saya menjawab, "Ya." Ia berkata, "Anda telah menyalahinya." Saya katakan, "Tidak, akan tetapi keadaan imam yang Anda ceritakan itu berbeda dari keadaan Rasulullah ﷺ?" Ia bertanya, "Di mana letak perbedaan keadaan keduanya dalam hal shalat dan sebagai imam?" Saya menjawab, "Sesungguhnya Allah ﷻ menurunkan fardhu-fardhu-Nya kepada Rasul-Nya secara bertahap, dimana Allah memfardhukan sebagian hal yang belum Allah fardhukan bagi beliau, dan juga memberikan keringanan bagi beliau sebagian dari fardhu-Nya." Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Kami, Anda dan muslim manapun tidak ragu bahwa Rasulullah ﷺ tidak keluar dari shalat melainkan beliau berpikir bahwa beliau telah menyempurnakan shalat." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Ketika Nabi ﷺ berbuat demikian, Dzulyadain tidak tahu apakah saat itu shalat sudah diringkas menjadi dua rakaat saja sesuai dengan perintah baru dari Allah ﷻ, ataukah Nabi ﷺ yang lupa. Hal itu tampak jelas dari pertanyaan Dzulyadain karena ia mengatakan, "Apakah shalat sekarang sudah diringkas, ataukah engkau lupa?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Nabi ﷺ tidak menerima penjelasan dari Dzulyadain karena beliau bertanya kepada orang lain?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Ketika beliau bertanya kepada orang lain, maka dimungkinkan beliau bertanya kepada orang yang tidak mendengar ucapan Dzulyadain sehingga ia menjadi sama sepertinya. Dimungkinkan pula beliau bertanya kepada orang yang mendengar perkataan Dzulyadain tetapi ia tidak mendengar penolakan Nabi ﷺ terhadap Dzulyadain. Oleh karena ia tidak

mendengar penolakan Nabi ﷺ terhadap Dzulyadain, maka ia sama posisinya dengan Dzulyadain bahwa ucapannya tidak bisa dijadikan pegangan oleh Nabi ﷺ. Ia juga tidak tahu apakah shalat sudah diringkas, ataukah Nabi ﷺ lupa, sehingga ia bisa menjawab. Orang ini sama posisinya dengan Dzulyadain bahwa mereka harus menjawab beliau. Tidakkah Anda melihat bahwa ketika Nabi ﷺ diberitahu tentang yang terjadi sebenarnya, maka beliau menerima cap mereka, beliau tidak berbicara, dan mereka juga tidak berbicara hingga mereka melanjutkan shalat mereka?" Ia menjawab, "Akan tetapi, ketika Allah telah mewafatkan Rasul-Nya ﷺ, maka berakhirlah fardhu-fardhu-Nya sehingga tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi untuk selama-lamanya."

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Inilah perbedaan kami dan dia."

Orang-orang yang hadir di sana mengatakan, "Ini merupakan perbedaan yang jelas, tidak bisa dibantah oleh seorang ulama pun karena jelas dan gamblang."

Ia berkata, "Akan tetapi, di antara para sahabat kalian ada yang mengatakan bahwa jika seseorang berbicara tentang urusan shalat, maka shalatnya tidak batal."

Saya katakan, "Yang dapat dijadikan argumen untuk membantah kami adalah apa yang kami katakan, jika apa yang dikatakan oleh orang lain."

Ia berkata, "Saya sudah berbicara kepada salah seorang sahabat Anda, namun ia tidak berargumen dengan argumen ini. Padahal ia mengatakan, 'Praktiknya didasarkan pada argumen ini'." Saya katakan kepadanya, "Saya sudah memberitahu Anda bahwa praktik itu tidak memiliki makna, dan Anda tidak bisa

berargumen untuk membantah kami dengan pendapat orang lain." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, tinggalkan bantahan dengan penjelasan yang Anda tidak memiliki argumen di dalamnya."

Saya katakan kepadanya, "Anda telah keliru dalam menyalahi hadits Dzulyadain padahal ia berstatus valid, dan Anda telah menzhalimi diri sendiri karena Anda mengklaim bahwa saya dan orang-orang yang berpegang pada hadits Dzulyadain menghalalkan bicara, persetubuhan dan nyanyian dalam shalat. Kami dan mereka sama sekali tidak menghalalkan hal-hal demikian. Anda juga mengklaim bahwa jika orang yang shalat mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat padahal ia menyadari bahwa ia belum menyempurnakan shalatnya, maka shalatnya batal karena salam yang tidak pada tempatnya menurut pendapat Anda itu sama seperti perkataan biasa. Jika ia salam sedangkan ia berpikir bahwa ia telah sempurna shalatnya, maka ia cukup melanjutkan shalatnya. Seandainya tidak ada berargumen untuk membantah Anda selain argumen ini, maka ini sudah cukup menjadi argumen untuk membantah Anda. Kami menghaturkan pujian kepada Allah karena bisa mengkritik kalian yang telah menyalahi hadits, dan betapa seringnya kalian menyalahi hadits."

56. Bab: Qunut Dalam Semua Shalat

٢٦٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ قَتْلُ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ افْعَلْ. فَذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ.

268. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama mengabariku dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Ketika sampai kepada Nabi ﷺ berita tentang terbunuhnya para sahabat yang tewas di sumur Ma'unah, maka selama lima belas malam setiap kali beliau mengangkat kepala beliau dari rakaat terakhir shalat Shubuh maka beliau berdoa, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji. Ya Allah, lakukanlah hal demikian dan demikian'.* Kemudian ia menyebutkan doa yang panjang, kemudian beliau bertakbir dan sujud."[322]

[322] Sanad hadits ini dan sesudahnya statusnya *mursal* dan terputus.

269. Diriwayatkan secara terjaga dari Ja'far bin Muhammad dari Nabi ﷺ tentang Qunut yang dibaca di setiap shalat saat terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang terbunuh di sumur Ma'unah.[323]

270. Diriwayatkan secara terjaga dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca Qunut dalam shalat Maghrib, sebagaimana diriwayatkan dari beliau tentang bacaan Qunut di selain shalat Shubuh pada saat terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang dibunuh di sumur Ma'unah.[324] Allah Mahatahu.

271. Anas meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca Qunut, kemudian beliau meninggalkan Qunut secara keseluruhan.[325]

Al Baihaqi mengutip dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, ia berkata: Kami dikabari oleh seorang periwayat dan Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa ketika Nabi ﷺ bangkit dari ruku' terakhir shalat Zhuhur, beliau membaca doa, *"Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan."* Dalam doa itu beliau menyebut beberapa kabilah.

[323] *Takhrij* hadits sama seperti hadits sebelumnya.

[324] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Witir, bab: Qunut Sebelum Ruku' dan Sesudahnya, 1/316, no. 1004) dari jalur Abu Qilabah dari Anas, "Qunut dibaca dalam shalat Maghrib dan Fajar."

[325] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Witir, bab: Qunut Sebelum Ruku' dan Sesudahnya, 1/316, no. 1003) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zaidah dari At-Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas, ia berkata, "Nabi ﷺ membaca Qunut selama sebulan untuk mendoakan celaka bagi Ri'l dan Dzakwan."

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Anjuran Qunut dalam Semua Shalat Ketika Terjadi Bencana pada Umat Islam, 1/469, no. 304/677) dari jalur Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ membaca Qunut selama sebulan untuk mendoakan celaka bagi beberapa suku dari suku-suku Arab, kemudian beliau berhenti membacanya."

Barangsiapa yang meriwayatkan seperti hadits di atas, sesungguhnya ia meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut saat terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang dibunuh di sumur Ma'unah, kemudian beliau berhenti membaca Qunut.

Adapun Qunut dalam shalat Shubuh itu diriwayatkan secara terjaga dari Rasulullah ﷺ pada saat terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang dibunuh di sumur Ma'unah, dan sesudah itu. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan secara terjaga sanadnya dari beliau bahwa beliau meninggalkan Qunut dalam shalat Shubuh.

٢٧٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيِّ يُوسُفَ.

272. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa ketika Nabi ﷺ mengangkat kepala beliau dari rakaat kedua shalat Shubuh, maka beliau berdoa, *"Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dan orang-orang yang tertindas di Makkah. Ya Allah, keraskanlah injakan-Mu pada Mudhar, dan jadikanlah ia atas mereka selama bertahun-tahun seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi di masa Nabi Yusuf.'*[826]

Asy-Syafi'i berkata: Mengenai riwayat Malik bin Anas bahwa Nabi ﷺ berhenti membaca Qunut, Allah Mahatahu tentang apa yang ia maksudkan. Adapun yang saya lihat berdasarkan dalil, sesungguhnya beliau hanya meninggalkan Qunut pada empat shalat selain shalat Shubuh sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah ؓ, "Shalat difardhukan dua rakaat, lalu shalat dalam perjalanan dipertahankan dua rakaat, sedangkan shalat saat mukim ditambahi rakaatnya." Maksudnya adalah tiga shalat selain Maghrib. Sementara Qunut dalam shalat-shalat selain shalat Shubuh yang ditinggalkan. Tidak dapat dikatakan bahwa hadits tersebut berkedudukan sebagai *nasikh,* karena *nasikh* dan *mansukh* hanya terjadi pada dua hadits yang berbeda. Adapun bacaan Qunut di selain shalat Shubuh, seseorang diperkenankan untuk membacanya atau tidak membacanya, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah membaca Qunut di selain shalat Shubuh sebelum terbunuhnya beberapa sahabat di sumur Ma'unah, dan beliau juga tidak membaca Qunut sesudah terbunuhnya mereka di sumur Ma'unah di selain shalat Shubuh. Hal itu menunjukkan bahwa

---

[326] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3319 dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Abdullah bin Mas'ud, bab tentang Witir, Qunut dan Bacaan Ayat.

Qunut merupakan doa yang mubah, sama seperti doa yang mubah lainnya dalam shalat; tidak terjadi *nasikh* dan *mansukh*.

57. Bab: Memakai Wewangian Untuk Ihram

٢٧٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

273. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ untuk ihram beliau sebelum beliau mengambil ihram, dan untuk *tahallul* beliau sebelum beliau thawaf di Baitullah."[327]

---

[327] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1071 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

٢٧٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا، تَقُولُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ الْبَيْتَ.

274. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Aisyah berkata sambil membentangkan kedua tangannya, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini untuk ihram beliau saat beliau mengambil ihram, dan untuk tahallul beliau sebelum beliau thawaf di Baitullah."[328]

٢٧٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ الطِّيبِ؟ فَقَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.

275. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Urwah, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku

[328] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1072 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ dengan kedua tanganku ini untuk ihram beliau dan untuk tahallul beliau." Aku bertanya kepadanya, "Dengan wewangian apa?" Ia menjawab, "Dengan wewangian yang paling wangi."[329]

٢٧٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ.

276. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ra berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ menjelang tahallul dan menjelang ihram."[330]

٢٧٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

277. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Saib, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Aku

---

[329] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1074 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

[330] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1073 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

melihat kemilau minyak wangi di belahan rambut Rasulullah ﷺ sesudah tiga hari."[331]

٢٧٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بِالْجِعْرَانَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ، يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُضَمَّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ.

278. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar berkata, Atha` mengabarkan kepada kami, dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, ia berkata: Kami berada di sisi Rasulullah ﷺ di Ji'ranah. Lalu beliau didatangi seorang laki-laki yang memakai jubah dan ia berlumuran dengan *khaluq* (sejenis wewangian). Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berihram untuk umrah dengan memakai pakaian ini." Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, *"Apa yang engkau perbuat dalam hajimu?"* Ia menjawab, "Aku

[331] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1075 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

akan melepaskan jubah ini dan mencuci *khaluq* ini." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa saja yang engkau perbuat dalam hajimu, maka perbuatlah dalam umrahmu.'*[832]

٢٧٩- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

279. Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang seseorang untuk memakai *za'faran.*"[333]

Kami berpegang pada semua hadits ini, sehingga kami berpendapat boleh bagi laki-laki dan perempuan untuk memakai wewangian dengan jenis *ghaliyah* dan selainnya yang wanginya dapat bertahan sesudah mengambil ihram asalkan ia memakai wewangian tersebut sebelum ihram. Kami juga berpendapat bahwa jika ia telah melempar Jumrah dan mencukur rambut tetapi belum melakukan Ifadhah, maka wewangian sudah halal baginya. Akan tetapi, kami melarang seorang laki-laki dalam keadaan halal untuk memakai *za'faran.* Jika orang yang berihram memakai *za'faran,* maka kami menyuruhnya untuk mencuci minyak *za'faran* itu dari pakaiannya. Demikian pula, seandainya ia memakai minyak

---

[332] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1083 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

[333] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1086 dalam bahasan tentang haji, bab tentang memakai wewangian menjelang ihram.

za'faran sebelum mengambil ihram, kemudian ia berihram dalam keadaan bekas minyak *za'faran* itu masih ada padanya, maka saya menyuruhnya untuk mencuci minyak *za'faran* itu sendiri, bukan karena ihramnya. Kami berpendapat demikian karena ada dalil dari Rasulullah ﷺ yang tampaknya menunjukkan bahwa beliau tidak menyuruh laki-laki tersebut untuk mencuci warna kuning melainkan karena laki-laki memang dilarang untuk memakai minyak *za'faran,* dan bahwa Rasulullah ﷺ pun menyuruh laki-laki yang tidak sedang ihram untuk mencuci warna kuning minyak *za'faran* dari pakaian dan tubuhnya. Beliau tidak menyuruhnya karena dimakruhkan bagi orang yang berihram untuk memakai wewangian manakala wewangian dipakai saat masih halal. Karena ia memakai wewangian dalam keadaan halal tetapi wanginya dapat bertahan selama ia ihram.

Kami memerintahkan orang yang berihram saat mencukur rambut untuk memakai wewangian, sebagaimana kami menyuruhnya untuk memakai pakaian dalam pengertian mubah baginya, *insya Allah*, bukan wajib baginya. Kami juga memperkenannya untuk berburu seandainya ia telah keluar dari Tanah Haram. Allah jua yang memberi kita taufiq.

58. Perbedaan Pendapat Tentang Memakai Wewangian bagi Orang yang Ihram Menjelang Ihram dan Menjelang Halal

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama dari kalangan kami menentang kami dalam masalah memakai wewangian sebelum ihram, sesudah melempar Jumrah dan bercukur, serta sebelum thawaf Ziarah. Ia mengatakan, "Orang yang berihram tidak boleh memakai wewangian yang wanginya bisa bertahan pada tubuh dan pakaiannya. Tetapi ia tidak dilarang untuk memakai minyak rambut sebelum ihram asalkan wanginya tidak bertahan meskipun warnanya bertahan di rambut dan jenggot serta dapat menghilangkan kekusutan."

Penjelasan dan hadits yang dijadikannya sebagai argumen tentang hal tersebut adalah:

٢٨٠ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ مُعَاوِيَةَ وَأَحْرَمَ مَعَهُ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الطِّيبَ، وَأَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.

280. Umar bin Khaththab melakukan ihram bersama Muawiyah dan mendapati bau wangi padanya. Umar lantas menyuruhnya untuk mencuci wewangian tersebut dan berkata,

"Barangsiapa yang melempar jumrah dan bercukur, maka telah halal baginya hal-hal yang diharamkan Allah baginya kecuali wanita dan wewangian."[334]

Asy-Syafi'i berkata: Salim bin Abdullah lebih paham dan lebih terpuji madzhabnya daripada orang yang berpendapat demikian.

٢٨١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.

281. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dan barangkali ia berkata: Dari ayahnya, tetapi barang kali ia tidak mengatakannya, ia berkata: Umar berkata, "Jika kalian telah melempar Jumrah, menyembelih

---

[334] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Memakai Wewangian bagi Orang yang Ihram, 1/329, no. 19) dari jalur Salim mantan sahaya Umar bin Khaththab bahwa Umar bin Khaththab mendapati wewangian saat ia berada di sebuah pohon, lalu ia bertanya, "Dari siapa bau wewangian ini?" Muawiyah bin Abu Sufyan menjawab, "Dariku, wahai Amirul Mukminin." Umar ﷺ berkata, "Darimu? Demi Allah." Muawiyah berkata, "Ummu Habibah memakaikan wewangian ini padaku, wahai Amirul Mukminin." Umar ﷺ berkata, "Aku mendesakmu, kembalilah untuk mencucinya."

kurban dan bercukur, maka telah halal bagi kalian hal-hal yang diharamkan Allah bagi kalian kecuali wanita dan wewangian."[335]

Salim berkata: Aisyah ﷺ berkata, "Aku memakaikan wewangian pada Rasulullah ﷺ menjelang ihram beliau sebelum beliau mengambil ihram, menjelang halal beliau sesudah beliau melempar Jumrah, dan sebelum beliau melakukan thawaf Ziarah."

Salim berkata: Sunnah Rasulullah ﷺ lebih patut diikuti.

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak tahu apa yang menjadi acuan ulama yang menentang kami dalam memakai wewangian bagi orang yang ihram. Ia mencurigai riwayat dari Nabi ﷺ, padahal riwayat dari Nabi ﷺ tersebut lebih valid daripada riwayat dari Umar bin Khaththab ﷺ. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Atha`, Urwah, Qasim dan lain-lain dari Aisyah ﷺ. Sedangkan riwayat yang disampaikannya itu berasal dari dua orang dari Ibnu Umar dari Umar. Jika boleh curiga terhadap riwayat para periwayat yang banyak jumlahnya dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ tersebut, maka boleh juga curiga terhadap riwayat dari Ibnu Umar dari Umar. Tidak ada seorang ulama pun yang ragu kecuali ia keliru bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ itu lebih kuat untuk dijadikan pegangan.

Orang yang berpendapat demikian sebenarnya juga telah menyalahi sebagian dari hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ tentang masalah ini. Karena Umar ﷺ sebenarnya memperkenankan apa yang diharamkan oleh ihram manakala seseorang telah melempar Jumrah dan bercukur, kecuali wanita

[335] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1069 dalam bahasan tentang haji, bab tentang pakaian dan wewangian bagi orang yang ihram.

dan wewangian. Ulama tersebut mengharamkan hewan buruan di luar Tanah Haram, padahal itu termasuk yang diperkenankan Umar ﷺ. Jadi, ia menentang pendapat Umar ﷺ demi pendapat pribadinya, dan terkadang juga ia mengikutinya. Dengan riwayat tersebut ia telah menentang riwayat dari Nabi ﷺ, padahal ia sering menyalahi Umar ﷺ demi pendapat pribadinya dan pendapat sebagian sahabat Nabi ﷺ.

Saya tidak mengetahui adanya suatu pendapat baginya, melainkan itu terjadi karena ia rancu dalam memahami hadits Ya'la bin Umayyah bahwa orang yang ihram harus mencuci warna kuning minyak za'faran dari pakaiannya.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah hadits Ya'la berlawanan dengan hadits Aisyah ﷺ?" Jawabnya, tidak. Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mencuci menurut kami —Allah Mahatahu— adalah karena ada warna kuning pada pakaiannya, padahal beliau melarang laki-laki memakai minyak *za'faran*. Tidak boleh dipahami bahwa perintah kepada orang badui tersebut untuk mencuci warna kuning pada pakaiannya kecuali sesuai alasan yang kami sampaikan, karena Nabi ﷺ tidak melarang memakai wewangian dalam keadaan dimana beliau sendiri memakai wewangian. Seandainya perintah kepada laki-laki tersebut untuk mencuci warna kuning pada pakaiannya adalah karena itu merupakan wangi, maka sesungguhnya perintah beliau kepadanya untuk mencuci warna kuning itu terjadi pada tahun Ji'ranah, yaitu tahun delapan Hijrah. Sedangkan beliau memakai wewangian pada tahun haji Islam, yaitu tahun sepuluh Hijrah. Jadi, perbuatan beliau memakai wewangian menjelang ihram dan menjelang halal itu

berkedudukan sebagai *nasikh* terhadap perintah kepada orang badui tersebut untuk mencuci warna kuning dari pakaiannya.

Ulama yang berbeda pendapat dari kami meriwayatkan bahwa Ummu Habibah memakaikan wewangian pada Muawiyah. Sedangkan kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'd bin Abu Waqqash mengenai memakai wewangian menjelang ihram dan halal, serta meriwayatkannya dari selain keduanya.

Ia sepakat dengan kami mengenai seorang laki-laki yang menggauli istrinya pada malam hari kemudian ia memasuki pagi dalam keadaan junub, bahwa puasanya sempurna karena persetubuhan terjadi dalam keadaan masih mubah baginya. Padahal, pemakaian wewangian itu juga terjadi saat hukumnya mubah bagi seorang laki-laki sebelum ia mengambil ihram, tanpa diragukan, dan sebelum ia melakukan thawaf berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ. Seandainya mereka mempertimbangkan keadaan orang yang memakai wewangian sesudah ihram manakala pemakaian wewangian dilakukan sebelumnya, maka seharusnya ia meninggalkan pendapat karena ia memerintahkan untuk memakai minyak oles yang tidak bertahan wanginya meskipun minyaknya itu tetap bertahan, karena ia tidak boleh meminyaki rambut dan jenggotnya dari awal dengan minyak yang tidak wangi dalam keadaan ia ihram. Setahu saya, ia tidak konsisten pada suatu pokok yang dijadikannya acuan dalam pendapat ini.

59. Bab: Hewan Buruan yang Dimakan Oleh Orang yang Ihram

٢٨٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ مَا فِي وَجْهِي قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.

282. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Sha'b bin Jatstsamah bahwa ia pernah menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau berada di Abwa` atau Waddan. Lalu Rasulullah menolaknya. Sha'b bin Jatstsamah berkata: Ketika Rasulullah ﷺ melihat raut wajahku, beliau bersabda, *"Sebenarnya*

kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali karena aku sedang ihram.'[836]

٢٨٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

283. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij.[337]

---

[336] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Hewan Buruan yang Tidak Halal Dimakan bagi Orang yang Sedang Ihram, 1/353, no. 83).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Perburuan, bab: Orang yang Ihram Dihadiahi Keledai Liar yang Hidup, 2/10, no. 1825) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keharaman Perburuan bagi Orang yang Ihram, 2/850, no. 50/1193) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Abwa' adalah gunung yang berjarak 23 mil dari Juhfah yang berada di sebelah Madinah. Di Abwa` terdapat makam Aminah binti Wahb, ibunya Rasulullah ﷺ.

Sedangkan Waddan adalah sebuah tempat di dekat Juhfah, atau sebuah kampung besar yang lebih dekat kepada Juhfah daripada Abwa'. Jarak di antara keduanya adalah 8 mil.

[337] Seperti inilah yang tertulis dalam berbagai naskah asli.

Al Baihaqi berkata, "Yang dimaksud Asy-Syafi'i—Allah Mahatahu—adalah: ... Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Munkadir, dari Muadz bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata, "Kami bersama Thalhah bin Ubaidullah, sedangkan orang-orang saat itu sedang ihram. Ia lantas diberi hadiah daging burung, dan saat itu Thalhah sedang tidur. Di antara kami ada yang memakannya, dan ada pula yang menjaga diri. Ketika Thalhah bangun, ia diberitahu tentang hal itu. Ia pun berkata, "Orang yang memakannya diberi taufiq (benar)." Ia juga berkata, "Kami pernah memakannya bersama Rasulullah ﷺ."

Al Baihaqi menjelaskan bahwa sebagian orang yang mengeluarkan kitab *Al Musnad* dari kitab *Al Mabsuth,* yaitu kitab *Al Umm,* mengira bahwa sanad ini merupakan bagian dari hadits berikutnya sehingga ia menggabungkan sanad ini dengan hadits berikutnya. Padahal tindakan tersebut keliru." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 4/196-197)

Saya katakan, hadits inilah yang dimaksudkan Asy-Syafi'i sebagaimana yang disampaikan Al Baihaqi, karena sebentar lagi Asy-Syafi'i mengatakan: Hadits Thalhah bin Ubaidullah.

٢٨٤- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَخَذَ رُمْحَهُ فَشَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا النَّبِيَّ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ مَطْعَمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ.

284. Asy-Syafi'i berkata: Malik juga mengabarkan kepada kami dari Abu Nadhar mantan sahaya Umar bin Abdullah At-

---

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keharaman Hewan Buruan bagi Orang yang Ihram, 2/855, no. 65/1197) dari jalur Zuhair bin Harb dari Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Taimi, dari Nafi' mantan sahaya Abu Qatadah, dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa dia berangkat bersama Nabi ﷺ. Ketika sampai di salah satu jalan di kota Makkah, dia ketinggalan bersama beberapa sahabatnya yang dalam keadaan ihram. Namun dia tidak ihram, lalu melihat seekor keledai liar. Lantas dia menaiki kudanya dan meminta kepada para sahabatnya untuk menyerahkan cemetinya. Namun mereka menolaknya. Kemudian dia meminta tombaknya, namun mereka pun menolaknya. Lalu dia sendiri yang mengambilnya dan berhasil membunuh keledai tersebut. Sebagian sahabat Nabi ﷺ bersedia memakannya dan sebagian lagi menolak. Setelah mereka bertemu Nabi ﷺ, mereka pun menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau menjawab, *"Itu hanyalah makanan yang Allah telah berikan kepada kalian!'*[838]

٢٨٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟

285. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Qatadah dalam masalah keledai liar sebagaimana hadits Abu Nadhr, cuma pada hadits Zaid

---

[338] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3348 dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ, bab tentang zakat dan haji. Status hadits *muttafaq alaih.*

dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kalian masih membawa daging tersebut?"*[839]

Hadits Sha'b bin Jatstsamah —Allah Mahatahu— tidak bertentangan dengan hadits Thalhah bin Ubaidullah dan Abu Qatadah dari Nabi ﷺ. Demikian pula, keduanya tidak bertentangan dengan hadits Jabir bin Abdullah. Penjelasan bahwa hadits-hadits tersebut tidak bertentangan terdapat dalam hadits Jabir sebagai berikut:

٢٨٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ.

286. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr mantan sahaya Muththalib, dari Muththalib, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Daging buruan itu halal bagi kalian dalam keadaan ihram selama kalian tidak memburunya dan hewan tersebut tidak diburu untuk kalian."*[840]

---

[339] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3348 dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ, bab tentang zakat dan haji. Status hadits *muttafaq alaih.*

[340] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Hewan Buruan bagi Orang yang Ihram, 2/463, no. 1847) dari jalur Qutaibah bin Said dari Ya'qub yaitu Al Iskandarani dari Amru dari Muththalib dari Jabir dengan redaksi, *"Daging hewan buruan darat itu halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau ia diburu untuk kalian."*

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Memakan Hewan Buruan bagi Orang yang Ihram, 2/194) dari jalur Qutaibah bin Said dan seterusnya.

٢٨٧- أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلاَلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ هَكَذَا.

287. Kami dikabari oleh orang yang mendengar Sulaiman bin Bilal menceritakan dari Amr bin Abu Amr dengan sanad ini dari Nabi ﷺ dengan redaksi seperti ini.[341]

٢٨٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ

Ia berkata, "Dalam bab ini terdapat juga riwayat dari Abu Qatadah dan Thalhah." Ia juga berkata, "Hadits Jabir sifatnya terperinci. Sedangkan Muththalib tidak kami ketahui pernah menyimak riwayat dari Jabir." (no. 846)

HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Manasik, bab: Penjelasan Mengenai Khabar yang Menerangkan Khabar-Khabar yang Lain, 4/180, no. 2641) dari jalur Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahb dari Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zuhri dan Yahya bin Abdullah bin Salim dari Amru mantan sahaya Muththalib dan seterusnya.

Juga dari jalur Laits bin Sa'd dari Yahya bin Abdullah bin Salim dan seterusnya.

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Haji, bab: Yang Mubah dan yang Tidak Mubahbagi Orang yang Ihram, 9/283, no. 3971) dari jalur Hasan bin Sufyan dari Qutaibah bin Said dari Ya'qub bin Abdurrahman Al Iskandarani dari Hasan bin Sufyan dari Muththalib dari Jabir dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Manasik, 1/452) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya.

Kemudian Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[341] *Ibid.*

رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا.

288. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari seorang laki-laki dari Bani Salamah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi seperti ini.[342]

Ibnu Abi Yahya lebih baik hapalannya daripada Abdul Aziz dan Sulaiman bersama Ibnu Yahya.

Manakala Sha'b memberi hadiah berupa keledai dalam keadaan hidup kepada Nabi ﷺ, maka sesungguhnya orang yang ihram itu tidak boleh menyembelih keledai liar yang hidup. Tetapi seandainya ia memberi hadiah berupa daging, maka dimungkinkan beliau mengetahui bahwa Sha'b memburunya untuk beliau sehingga beliau menolaknya. Di antara Sunnah beliau ﷺ adalah orang yang ihram tidak halal memakan daging hewan yang diburu untuknya. Jadi, penolakan tersebut tidak mengandung selain salah satu dari dua kemungkinan makna tersebut. Allah Mahatahu.

Seandainya beliau tidak mengetahui bahwa Sha'b memburu keledai tersebut untuk beliau, maka beliau boleh menolak. Akan tetapi, pada saat itu beliau tidak berkata kepadanya selain, "Aku sedang ihram." Dengan demikian kami mengatakan bahwa penolakan tersebut tidak mengandung selain salah satu dari dua kemungkinan makna yang saya sampaikan sebelumnya.

---

[342] *Ibid.*

Perintah kepada para sahabat Abu Qatadah untuk memakan hewan buruan yang ditangkap oleh kawan mereka disebabkan karena beliau tahu bahwa ia tidak memburunya untuk mereka, dan bukan karena ada perintah dari mereka. Karena itu mereka boleh memakannya.

Penjelasannya ada dalam hadits Jabir dan hadits Malik bahwa Sha'b memberikan hadiah berupa keledai kepada Nabi ﷺ. Hadits ini lebih valid daripada hadits periwayat yang menceritakan bahwa Sha'b memberi beliau hadiah berupa daging keledai. Allah Mahatahu.

Jika dalam hati seseorang masih ada ganjalan terkait firman Allah, *"Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat selama kamu dalam ihram"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96), maka dapat dijawab *insya Allah* bahwa Allah ﷻ hanya melarang orang yang berihram untuk membunuh hewan buruan. Karena itu dalam ayat sebelumnya Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Dan dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) Jadi, dimungkinkan mereka berburu hewan laut, dimungkinkan mereka memakannya meskipun mereka tidak memburunya, dan dimungkinkan itu adalah makanannya. Kemudian, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang yang ihram boleh berburu hewan laut dan memakan makanannya. Pada kalimat selanjutnya Allah ﷻ berfirman, *"Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96) Jadi, dimungkinkan maknanya adalah: kalian

tidak boleh membunuh hewan buruan darat selama kalian ihram. Makna inilah yang paling dekat dengan makna tekstual Al Qur`an. Allah Mahatahu.

Kemudian, Sunnah menunjukkan bahwa pengharaman Allah ﷻ terhadap buruan darat itu berlaku dalam dua keadaan, yaitu: seseorang membunuh hewan buruan sehingga dalam kasus ini ia diperintahkan untuk membayar tebusannya, dan ia dilarang untuk memakannya seandainya ia menyuruh untuk membunuhnya. Inilah yang makna yang paling tepat bagi Kitab Allah sesuai yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ. Dan makna yang paling tepat menurut kami adalah hadits-hadits tersebut tidak berlawanan karena dalam hal ini kita harus membenarkan berita orang yang jujur selama mungkin untuk dibenarkan, apalagi berkaitan dengan Sunnah yang khusus karena yang demikian merupakan berita khusus, bukan berita umum. Allah Mahatahu.

60. Bab: Seseorang Meminang Perempuan yang Telah Dipinang Saudaranya

٢٨٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

289. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian meminang perempuan yang dipinang saudaranya.'*[843]

٢٩٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ، قَالَ: وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: حَتَّى يَأْذَنَ، أَوْ يَتْرُكَ.

290. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama. Ia berkata: Sebagian muhaddits menambahkan, *"Hingga ia mengizinkan atau meninggalkan.'*[844]

---

343 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2243 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang larangan meminang perempuan yang dipinang orang lain.

344 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2244 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang larangan meminang perempuan yang dipinang orang lain.

٢٩١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا: فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

291. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya ketika ia menjalani iddah dari talak suaminya, *"Jika kamu sudah halal, maka beritahu aku!"* Fathimah binti Qais berkata: Ketika aku sudah halal, aku pun memberitahu beliau bahwa Muawiyah dan Abu Jahm melamarku. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adapun Muawiyah itu miskin, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm itu tidak pernah melepaskan tongkatnya*

dari pundaknya. Menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid!" Fathimah binti Qais berkata: Aku tidak suka dengan Usamah, tetapi Nabi ﷺ bersabda, *"Menikahlah kamu dengan Usamah!"* Aku pun menikah dengan Usamah, lalu Allah menjadikan kebaikan pada diri Usamah dan aku bahagia dengannya.[345]

Hadits Fathimah binti Qais ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah mengenai larangan Nabi ﷺ bagi seseorang untuk meminang pinangan saudaranya; dan tidak pula bertentangan dengan hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah—yang saya hapal—yang kalimatnya umum tetapi dimaksudkan untuk makna khusus. Allah Mahatahu. Alasannya adalah karena Rasulullah ﷺ tidak melarang seseorang meminang pinangan saudaranya dalam keadaan apa pun dimana ia meminang sesudah ada pinangan orang lain. Akan tetapi, larangan beliau terhadap itu hanya berlaku dalam satu keadaan, tetapi tidak dalam keadaan lain.

Barangkali ada yang bertanya, " Keadaan apa yang dilarang meminang?"

Jawabnya —Allah Mahatahu— adalah: Menurut yang ditunjukkan oleh beberapa hadits, larangan beliau kepada seseorang untuk meminang pinangan saudaranya itu berlaku manakala perempuan yang dipinang itu telah mengizinkan walinya untuk menikahkannya. Karena Rasulullah ﷺ membatalkan pernikahan Khansa` binti Khidzam yang statusnya janda ketika ia dinikahkan oleh ayahnya tanpa ada kerelaannya. Jadi, Sunnah

---

345 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2247 dalam bahasan tentang nikah, bab tentang larangan meminang perempuan yang dipinang orang lain.

menunjukkan bahwa jika wali menikahkan sebelum ada izin dari perempuan yang dinikahkan, maka pernikahannya batal. Hal ini mengandung dalil bahwa jika wali menikahkan sesudah ia rela, maka pernikahannya berlaku. Itulah keadaan yang jika wali menikahkannya maka pernikahannya itu berlaku padanya. Dalam hal ini —Allah Mahatahu— tidak boleh ada pendapat selain pendapat ini. Alasannya adalah karena tidak ada dua keadaan bagi seorang perempuan dimana hukum dua keadaan tersebut berbeda dalam hal pernikahan dalam dua keadaan tersebut selain dua keadaan tersebut. Fathimah saat itu belum memberitahu Rasulullah ﷺ terkait izinnya untuk dinikahkan dengan Muawiyah atau Abu Jahm. Tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ melarang Muawiyah atau Abu Jahm untuk meminang; yang satu sesudah yang lain. Saya juga tidak berpikir bahwa keduanya tidak meminang melainkan secara terpisah; yang satu sesudah yang lain.

Jika yang dipinang adalah seorang gadis yang boleh dinikahkan ayahnya, atau budak perempuan yang dinikahkan oleh tuannya, kemudian ia dipinang oleh seseorang, maka kami tidak melarang seorang laki-laki untuk meminangnya meskipun sudah ada pinangan dari laki-laki lain, hingga wali perempuan tersebut menjanjikan kepada laki-laki lain itu untuk menikahkannya. Karena ridha ayah dan tuan terhadap gadis dan budak perempuan tersebut sama seperti ridha keduanya terhadap diri keduanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, di antara para sahabat Anda ada yang berpendapat bahwa pinangan dilarang manakala perempuan yang dipinang telah condong." Saya menjawab, "Ini merupakan pernyataan yang tidak memiliki makna. Apa pendapat Anda seandainya ia berpandangan bahwa

perempuan yang dipinang manakala menunjukkan kecenderungan itu lebih dekat kepada pernikahan daripada sebelum ia menunjukkan kecenderungan? Kemudian, dikatakan kepadanya, 'Apa pendapat Anda seandainya ada seorang laki-laki yang meminangnya, kemudian ia mencaci dan menyakiti laki-laki tersebut, kemudian laki-laki itu meminangnya lagi, dan kali ini ia tidak mencacinya dan diam saja, kemudian laki-laki tersebut meminangnya lagi, lalu perempuan tersebut berkata, "Aku akan pikir terlebih dahulu." Tidakkah dalam setiap keadaan ini ia lebih dekat kepada sikap rela untuk menikah dengan laki-laki tersebut daripada keadaan sebelumnya? Karena jika ia tidak lagi mencaci, maka seolah-olah ia dekat dengan sikap rela. Lalu, jika ia sudah berkata, "Aku akan pikir terlebih dahulu," maka ia lebih dekat lagi kepada sikap rela daripada saat ia tidak mencaci tetapi tidak pula mengatakan, "Aku akan pikir terlebih dahulu." Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada ulama tersebut, "Jika dalam sebagian keadaan ini laki-laki lain tidak boleh meminang, maka tidak ada argumen untuk membantahnya kecuali pernyataan bahwa perempuan tersebut telah condong dan dekat kepada sikap rela, tetapi ia juga masih bebas dengan keinginannya, sehingga ia tidak boleh dinikahkan. Manakala ia tidak boleh dinikahkan, maka tidak ada hukum yang berbeda darinya kecuali ia mengizinkan walinya untuk menikahkannya. Manakala ia belum mengizinkan walinya untuk menikahkannya, maka walinya tidak boleh menikahkannya. Jika walinya menikahkannya, maka pernikahan-nya dibatalkan. Manakala ia mengizinkan walinya untuk menikah-kannya, maka walinya wajib menikahkannya. Jika ia tidak melakukannya, maka hakim yang menikahkannya. Jika ia dinikahkan sesudah memberi izin, maka pernikahannya sah. Tidak

ada yang membedakan keadaannya untuk selama-lamanya selain izin atau tidak memberi izin.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh dipinang sesudah menunjukkan kecenderungan, maka ia telah menyalahi seluruh hadits sehingga ia tidak memperkenankan pinangan dalam keadaan apa pun sesuai dengan hadits Fathimah, dan tidak menolaknya dalam keadaan apa pun sesuai makna garis besar hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah ﷺ. Ia tidak mengambil petunjuk dari sebagian hadits untuk sebagian yang lain sehingga ia menghasilkan makna yang bisa diterima.

Barangkali ada yang bertanya, " Dari mana Anda melihat hal ini dalam riwayat demikian maknanya?" Jawabnya —Allah Mahatahu— adalah bisa jadi penutur hadits menjumpai orang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan lalu perempuan tersebut mengizinkan untuk dinikahkan dengannya, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian meminang pinangan saudaranya."* Maksudnya adalah dalam keadaan dimana penutur riwayat bertanya tentang jawaban pertanyaan lalu ia mendengar jawaban ini dari Nabi ﷺ tetapi ia tidak menceritakan apa yang dikatakan penanya; atau pertanyaan sudah ada sebelumnya dan ia mendengar jawaban Nabi ﷺ sehingga ia merasa cukup dengan jawaban Nabi ﷺ dan ia menyampaikannya, dimana Rasulullah ﷺ bersabda, *"Salah seorang di antara kalian meminang pinangan saudaranya manakala pinangan itu mengizinkan (untuk dinikahkandengan laki-laki yang meminangnya itu_."* Atau perempuan tersebut keadaan demikian, lalu penutur menceritakan sebagian dari hadits tetapi tidak menyampaikan

sebagian yang lain; atau ia menghapal sebagian hadits dan menyampaikan apa yang ia hapal, sedangkan ia tidak hapal sebagian yang lain. Jadi, ia menuturkan apa yang ia hapal secara seksama, sedangkan ia tidak hapal sebagian yang lain sehingga ia diam terhadap apa yang tidak ia hapal. Atau ia ragu terhadap sebagian yang ia dengar sehingga ia hanya menuturkan apa yang tidak ia ragukan, dan diam terhadap apa yang ia ragukan. Atau hal itu dilakukan oleh periwayat di bawahnya yang menuturkan hadits darinya.

Kami telah mengamati mereka dan orang-orang yang kami jumpai. Kami melihat seseorang ditanya tentang suatu masalah, dimana ia memiliki sebuah hadits tentang masalah tersebut. Kemudian ia menyampaikan satu atau dua kalimat dari hadits yang menurutnya mengandung jawaban terhadap apa yang ditanyakan kepadanya, tetapi ia tidak menyebutkan awal hadits atau akhirnya. Jika jawabannya ada di awal hadits, maka ia meninggalkan kalimat selebihnya. Jika jawabannya ada di akhir hadits, maka ia meninggalkan bagian awalnya. Ada kalanya *muhaddits* rajin sehingga ia menuturkan hadits sebagaimana adanya tanpa menyisakan sedikit pun darinya. Menurut saya, orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ —Allah Mahatahu— itu tidak terlepas dari sebagian dari perkara-perkara ini.

61. Puasa Saat Melihat Bulan Sabit, dan Berhenti Puasa Saat Melihat Bulan Sabit

٢٩٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ. قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: يَتَقَدَّمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

292. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kalian melihat bulan sabit (dari bulan Ramadhan), maka berpuasalah! Dan jika kalian melihat bulan sabit (dari bulan Syawwal), maka berbukalah! Jika kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah!"* Abdullah bin Umar ﷺ puasa satu hari sebelum bulan sabit. Ibrahim pun ditanya, "Apakah ia mendahuluinya?" Ia menjawab, "Ya."[346]

---

[346] Saya tidak menemukan riwayat Ibrahim bin Sa'd ini. Imam Asy-Syafi'i mengutarakannya karena di dalamnya ada praktek yang dilakukan Ibnu Umar ﷺ.

٢٩٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.

293. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku heran dengan orang yang mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu hari, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga kalian melihatnya!"*[847]

Adapun hadits ini diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan sabit! Dan janganlah kalian berhenti puasa hingga kalian melihatnya! Jika kalian tertutup mendung, maka perkirakanlah!"*

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Melihat Bulan sabit untuk Berpuasa dan Berhenti Puasa di Bulan Ramadhan, 1/286).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Sabda Nabi ﷺ: Jika Kalian Melihat Bulan Sabit, maka Berpuasalah, 2/32, no. 1906) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Puasa Ramadhan Saat Melihat Bulan Sabit, 2/749, no. 3/108) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Adapun amalan Ibnu Umar رضي الله عنه diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Umar, bahwa jika langit tertutup awan, maka di pagi harinya ia berpuasa. Jika tidak ada awan, maka di pagi harinya ia tidak berpuasa." (*Al Mushannaf,* bahasan: Puasa, bab: Pemisah antara Ramadhan dan Sya'ban, 4/161)

[347] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/238, no. 513) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Di dalamnya disebutkan nama Muhammad bin Hunain mantan sahaya keluarga Abbas. Pentahqiq menjelaskan bahwa nama inilah yang unggul seperti yang ada pada An-Nasa'i dalam *Al Kubra* dari riwayat Ibnu Ahmad, dan sebagaimana yang terdapat

٢٩٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ.

294. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dikerjakan oleh salah seorang di antara kalian. Berpuasalah saat melihatnya, dan berhentilah puasa saat melihatnya. Jika kalian tertutup mendung, maka hitunglah tiga puluh hari!"*[848]

---

dalam salah satu manuskrip Al Humaidi. Sedangkan dalam manuskrip lain tertulis Muhammad bin Jubair.

Dalam salah satu manuskrip kitab *Al Umm* yang ada pada kami tertulis Muhammad saja tanpa menyebut ayahnya. Allah Mahatahu.

Sementara dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* tertulis Muhammad bin Hunain. (4/155, no. 7302)

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Puasa, bab: Perbedaan pada Amru bin Dinar dalam Hadits Ibnu Abbas, 4/135, no. 2125) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

[348] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Larangan Mendahului Bulan Ramadhan dengan Puasa Sehari atau Dua Hari, 2/34, no. 1914) dari jalur Muslim bin Ibrahim dari Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu

٢٩٥- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ.

295. Amr bin Abu Alqamah mengabarkan kepada kami dari Salamah, dari Al Auza'i: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang telah terbiasa mengerjakan puasa sehingga ia berpuasa pada hari itu.'*[849]

Hurairah ra dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang mengerjakan puasa rutinnya; silakan ia berpuasa pada hari itu."*

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Puasa Ramadhan saat Melihat Bulan Sabit, 2/762, no. 8/1081) dari jalur Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Berpuasalah saat melihatnya, dan berhentilah puasa saat melihatnya. Jika kalian tertutup mendung, maka hitunglah tiga puluh hari!"*

Juga (bab: Larangan Mendahului Ramadhan dengan Puasa Sehari dan Dua Hari, 21/1082) dari jalur Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dan seterusnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari.

[349] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya. Jalur riwayat inilah yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (bab: Puasa Setelah Pertengahan Bulan Sya'ban hingga Ramadhan, 2/84) dari jalur Amru bin Abu Salamah dan seterusnya.

Kami berpegang pada semua hadits ini. Yang dapat dipahami dengan jelas dari perintah Rasulullah ﷺ —Allah Mahatahu— adalah tidak boleh puasa hingga melihat bulan sabit, dan tidak boleh berhenti puasa hingga melihat bulan sabit, karena Allah telah menjadi bulan sabit sebagai pengukur waktu bagi manusia dan sebagai penanda waktu haji. Ukurannya terkadang genap (tiga puluh hari) dan terkadang kurang. Jadi, Allah memerintahkan mereka untuk tidak berpuasa sebelum melihat bulan sabit, dengan pengertian bahwa kalian tidak wajib berpuasa hingga kalian melihat bulan sabit. Jika kalian khawatir orang lain telah melihatnya, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya, meskipun kalian wajib berpuasa pada hari itu. Dan janganlah kalian berhenti puasa hingga kalian melihat bulan sabit karena kalian wajib menyempurnakannya. Jika kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi tiga puluh hari, maksudnya sebelum puasa pada bulan Sya'ban, hingga kalian yakin bahwa saat itu kalian wajib puasa. Seperti itulah Anda berbuat terkait bilangan bulan Ramadhan, sehingga kalian yakin bahwa kalian boleh berhenti puasa lantaran telah berpuasa genap satu bulan.

Ibnu Umar ﷺ mendengar hadits sebagaimana yang saya sampaikan, dan Ibnu Umar ﷺ mendahului Ramadhan dengan puasa satu hari. Sementara hadits Al Auza'i, *"Janganlah kalian berpuasa kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dikerjakan oleh salah seorang di antara kalian"* mengandung kemungkinan makna seperti pendapat Ibnu Umar ﷺ mengenai puasa pada hari tersebut sebelum Ramadhan, yaitu: Kecuali kalian berpuasa sesuai puasa yang rutin kalian kerjakan secara sunnah, bukan berarti bahwa kalian wajib untuk berpuasa manakala kalian belum melihat

bulan sabit. Dimungkinkan pula ia mengandung makna sebaliknya, yaitu tidak boleh menyambung Ramadhan dengan suatu puasa kecuali seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, lalu puasa tersebut bertepatan dengan hari yang bersambung dengan bulan Ramadhan.

Saya menganjurkan setiap orang untuk tidak berpuasa pada hari yang diragukan kemunculan bulan sabit Ramadhan, kecuali satu hari yang ia telah terbiasa untuk berpuasa sehingga saya menganjurkannya untuk berpuasa pada hari tersebut. Kami memohon taufiq kepada Allah.

Masalah ini ada padanannya dengan masalah shalat yang akan kami sampaikan pada tempatnya nanti, *insya Allah*, yaitu larangan shalat pada beberapa waktu di siang hari.

62. Penyangkalan Terhadap Anak

٢٩٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الشَّكُّ مِنْ

سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

296. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, keraguan berasal dari Sufyan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Anak itu milik firasy (pemilik hak persetubuhan), sedangkan orang yang berzina itu dihalangi (kewenangannya atas anak).*"[850]

٢٩٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ

[850] Status hadits no. 296 dan 297 adalah *muttafaq alaih*:

Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Orang yang Berzina Terhalang Haknya Atas Anak, 4/254, no. 6818) dari jalur Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra secara terangkat sanadnya, *"Anak itu milik firasy (pemilik hak persetubuhan), sedangkan orang yang berzina itu dihalangi (kewenangannya atas anak).*"

Juga dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ra dengan kisah ini. (no. 6817)

Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Anak adalah Milik *Firasy*, 2/1081, no. 37/1458) dari jalur Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah dari Abu Hurairah ra dan seterusnya.

Juga dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dan seterusnya. (no. 26/1457)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ: فَاقْبِضْهُ؛ فَإِنَّهُ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ.

297. Sufyan kepadamu dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abu Waqqash mengadu kepada Nabi ﷺ tentang anak budak perempuan Zam'ah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, saudaraku berwasiat kepadaku apabila aku datang ke Makkah untuk melihat anak dari budak perempuan Zam'ah supaya aku mengambilnya karena dia adalah anakku." Sedangkan Abd bin Zam'ah berkata, "Dia adalah saudaraku dan anak dari budak perempuan ayahku yang lahir di atas tempat tidur ayahku." Nabi ﷺ melihat tanda kemiripan yang jelas dengan Utbah namun beliau berkata, *"Anak itu milikmu, wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu menjadi milik firasy. Pasanglah hijab darinya, wahai Saudah!"*[851]

---

[351] *Ibid.*

٢٩٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

298. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memisahkan suami-istri yang mengucapkan sumpah *li'an* dan menautkan nasab anak kepada perempuan.[352]

٢٩٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، كَانَ يَسْكُنُ دَارَنَا، فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلَانٍ، وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلَانٍ، فَقال عُمَرُ: صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى بِالْفِرَاشِ.

299. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Khaththab

[352] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2386 dalam bahasan tentang talak, bab tentang sumpah li'an.

mengirim utusan untuk memanggil seorang tua dari Bani Zuhrah yang tinggal di perkampungan kami. Aku lantas pergi bersamanya untuk bertemu Umar bin Khaththab. Umar lantas bertanya kepadanya tentang beberapa anak dari anak-anak yang lahir di zaman jahiliyah. Ia berkata, "Adapun *firasy*-nya milik fulan, sedangkan benihnya milik fulan." Umar ﷺ berkata, "Dia benar, namun Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan *firasy*."[353]

٣٠٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

300. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd As-Saidi, bahwa ia bercerita tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an,* lalu ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lihatlah perempuan itu! Jika ia melahirkan anak lihatlah! Seandainya ia melahirkan*

---

[353] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1176 dalam bahasan tentang haji, bab tentang kesempurnaan thawaf. Redaksi di tempat tersebut lebih lengkap daripada yang ada di sini.

seorang bayi hitam dengan mata hitam yang lebar dan dalam, pantat besar dan kaki yang gemuk, maka aku akan berpendapat bahwa Uwaimir telah berkata benar. Tetapi jika ia melahirkan seorang bayi berkulit kemerahan mirip tokek maka kami berpendapat bahwa Uwaimir berkata dusta." Periwayat berkata: Kemudian perempuan itu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang tidak baik.[354]

٣٠١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمَيْغِرَ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ.

301. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Said bin Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika perempuan itu melahirkan anak dengan kulit putih dan rambutnya lurus, maka itu*

354 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i dengan redaksi yang lebih lengkap berikut *takhrij*-nya pada no. 2366 dalam bahasan tentang talak, bab tentang sumpah li'an.

anak suaminya. Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hitam legam, maka itu anak laki-laki yang dituduhnya. '[855]

Hadits Ibrahim bin Sa'd dari dua jalur riwayat dari Nabi ﷺ mengandung dalil bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan nasab anak dari suami karena seandainya Nabi ﷺ tidak memutuskan nasab darinya, tentulah beliau —Allah Mahatahu— tidak menyuruh untuk melihat anak tersebut. Hadits tersebut juga mengandung dalil bahwa hukum-hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ di dunia itu berlaku sesuai yang tampak dari perkara manusia. Sedangkan hukum-hukum Allah ﷻ yang berlaku pada manusia di akhirat itu berlaku sesuai yang tersembunyi dari mereka, karena Allah tidak memberitahukan berbagai rahasia kepada makhluk-Nya. Hal itu membatalkan keputusan manusia dalam suatu perkara yang tidak didasarkan pada aspek yang tampak, serta membatalkan keputusan hukum yang didasarkan pada dugaan yang seluruhnya merupakan celah menuju mudharat.

Saya tidak mengetahui sesuatu selain perkara orang-orang munafik yang lebih terang daripada perkataan Rasulullah ﷺ terhadap perempuan yang mengucapkan sumpah li'an dalam keadaan hamil, "Jika perempuan itu melahirkan anak seperti ini, maka anak itu milik laki-laki yang dituduhkan. Tetapi jika ia melahirkan anak seperti ini, maka saya tidak menduga melainkan suaminya itu telah berbohong terhadapnya." Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak sesuai yang disebutkan sifatnya sebagai anak laki-laki yang dituduh berzina dengannya. Tetapi kemudian Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan sanksi hadd

---

[355] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2367 dalam bahasan tentang talak, bab tentang sumpah li'an.

pada laki-laki yang dituduh berzina, dan tidak pula pada perempuan tersebut.

Dalam hadits Malik dari Nafi' terkandung makna yang terdapat dalam hadits-hadits ini, yaitu Nabi ﷺ menautkan nasab anak kepada ibunya, dan itu berarti beliau memutuskan nasab anak dari ayahnya. Hadits Malik bahkan lebih jelas dari hadits-hadits ini dalam memutus nasab anak dari ayahnya bagi orang yang tidak memiliki analisa.

Hadits Malik juga tidak bertentangan dengan hadits tentang pemutusan nasab anak dari laki-laki yang di kasurnya anak tersebut dilahirkan, yaitu sabda Nabi ﷺ, *"Anak itu milik firasy (pemilik hak persetubuhan), sedangkan orang yang berzina itu dihalangi (kewenangannya atas anak)."*

Sabda Nabi ﷺ, *"Anak itu milik firasy"* memiliki dua makna, yaitu:

Pertama, ini adalah makna yang paling umum dan yang paling tepat, yaitu bahwa anak menjadi milik *firasy* selama pemilik *firasy* itu tidak menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah li'an yang dengan itu Rasulullah ﷺ memutuskan nasab anak darinya. Jika ia menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah li'an, maka nasab anak diputus darinya, dan anak juga tidak ditautkan nasabnya pada laki-laki yang dituduhnya berzina meskipun fisiknya mirip. Sebagaimana Nabi ﷺ tidak menautkan nasab anak yang disangkal suami dengan jalan sumpah li'an, dan tidak menautkan nasab anak tersebut kepada laki-laki tertentu padahal Nabi ﷺ mengetahui kemiripan anak tersebut dengannya. Alasannya adalah karena anak tersebut dilahirkan tidak di atas *firasy*. Tindakan Nabi ﷺ yang tidak menautkan nasab anak kepadanya itu sejalan

dengan sabda beliau, *"Sedangkan orang yang berzina itu dihalangi (kewenangannya atas anak)."* Jadi, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa anak hasil zina itu tidak ditautkan nasabnya kepada laki-laki yang berzina, baik ia mendakwakan atau tidak mendakwakan.

Kedua, manakala anak diperebutkan oleh pemilik *firasy* dan pelaku zina, maka anak dihukumi sebagai milik empunya *firasy*. Tetapi jika suami menyangkal anak dengan jalan sumpah *li'an*, maka nasab anak disangkal. Jika terjadi pengakuan sesudah sumpah *li'an*, maka nasab anak ditautkan kepadanya, karena alasan nasab anak diputuskan darinya adalah karena ia mengucapkan sumpah *li'an*. Demikian pula, jika ia mengakui berbohong dalam mengucapkan sumpah *li'an*, maka anak dihukumi milik *firasy* sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ. Seandainya ia sudah pernah mengakui anak, maka ia tidak boleh lagi menyangkalnya sesudah mengakuinya dengan jalan sumpah *li'an*, karena pengakuannya terhadap hak setiap anak Adam satu kali saja itu sudah menjadi tanggungannya, dan tidak ada sesuatu selain pengakuan yang dapat mengeluarkannya dari pertanggungan tersebut.

Seseorang yang bukan ulama mengatakan, "Saya tidak menyangkal anak dengan jalan sumpah li'an, melainkan saya menautkan nasab anak kepada suami dalam keadaan apa pun karena Nabi ﷺ bersabda, *"Anak itu milik firasy."* Sedangkan sabda Nabi ﷺ ini merupakan hadits yang disepakati. Sementara hadits tentang pemutusan nasab anak dari pemilik *firasy* itu merupakan hadits yang bertentangan dengan hadits tentang anak sebagai milik *firasy*."

Hadits *anak adalah milik firasy* merupakan hadits valid. Demikian pula dengan hadits tentang pemutusan nasab anak dengan jalan sumpah li'an. Hadits bahwa Nabi ﷺ memutus nasab anak dari ayah yang mengucapkan sumpah li'an dan menautkannya pada ibu itu lebih jelas maknanya, dan lebih pantas sekiranya tidak ada kesamaran di dalamnya daripada hadits *anak adalah milik firasy*. Karena ketika hadits ini *anak adalah milik firasy* ini dipahami secara tekstual, maka itu terjadi karena ada dua orang yang mendakwakan seorang anak. Yang satu mendakwakan anak tersebut sebagai anak pemilik budak perempuan, yang berhak menggaulinya dengan jalan kepemilikan. Sedangkan yang lain mendakwakannya sebagai anak bagi seorang laki-laki yang menggauli budak perempuan tersebut bukan dengan jalan kepemilikan dan bukan dengan jalan nikah. Karena itu Rasulullah ﷺ memutuskan nasab anak dihubungkan kepada pemilik budak perempuan tersebut. Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata kepada kami, "Jika demikian keadaannya, maka anak menjadi milik *firasy*, karena Rasulullah ﷺ menautkan nasab anak karena faktor *firasy* hanya jika ada dakwaan bagi pemilik *firasy*.Manakala hal ini tidak terjadi, lalu lahir seorang anak di atas *firasy* seorang laki-laki, maka saya tidak menautkan nasab itu kepadanya kecuali dengan dakwaan yang ia munculkan"? Adakah argumen untuk membantahnya selain pengertian yang dapat dipahami dengan nalar dari hadits bahwa nasab itu ditetapkan dengan faktor yang halal, bukan faktor yang haram, meskipun tidak ada keterangan tekstual bahwa anak itu milik *firasy*, lantaran adanya dakwaan dari pemilik *firasy*, dan karena ia mendakwakan anak sebagai miliknya dimana ia termasuk orang yang boleh melakukan dakwaan? Jadi, hadits tentang penautan nasab anak

kepada perempuan itu menjelaskan dengan sendirinya dan tidak membutuhkan penafsiran dari hadits lain. Jadi, ia tidak bisa ditakwili. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat tentang masalah ini.

Apa pendapat Anda seandainya seseorang sengaja lalai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, atau menentang perkara yang disepakati oleh seluruh ulama dan tidak diketahui adanya seorang ulama di antara mereka yang berbeda pendapat? Apakah ia memiliki argumen dengan menyalahi pendapat tersebut, ataukah ia dianggap bodoh sehingga wajib diberitahu? Seandainya tindakan seperti ini boleh dilakukan seseorang, maka setiap orang boleh membatalkan setiap hukum tanpa didasari Sunnah, dan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Barangsiapa yang sampai kepada kesimpulan seperti yang saya sampaikan, yaitu nasab anak tidak bisa diputus meskipun dengan jalan sumpah li'an, maka ia telah menyalahi Sunnah Rasulullah ﷺ, serta menyalahi pendapat yang setahu saya umat Islam tidak berselisih di dalamnya.

Kemudian, yang paling mengherankan dari urusan orang yang berpendapat demikian adalah ia mendakwakan pendapat yang didasari ijma' dan membatalkan pendapat lain. Jadi, ia tidak terlepas kemungkinannya sebagai orang yang tidak mengetahui ijma' dan tidak mengetahui perincian dalam masalah ini, atau ia adalah seseorang yang tidak peduli dengan apa yang ia katakan.

63. Bab: Talak Tiga yang Digabung

٣٠٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُجْعَلُ وَاحِدَةً، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

302. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Abu Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Talak tiga di zaman Rasulullah ﷺ itu dihitung satu talak satu, dan begitu pula di zaman Abu Bakar; serta dihitung sebagai talak tiga pada masa pemerintahan Umar." Ibnu Abbas berkata, "Benar."[356]

[356] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Talak, bab: Orang yang Menjatuhkan Talak Tiga, 6/292, no. 11337) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

٣٠٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلاَثًا، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ.

303. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimah bin Khalid mengabariku, bahwa Said bin Jubair mengabarinya bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Aku menalak istriku seribu kali." Ibnu Abbas menjawab, "Ambillah yang tiga, dan tinggalkan yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh."[357]

[357] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Talak, bab: Orang yang Menjatuhkan Talak Tiga, 6/397, no. 11350) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

٣٠٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلاثًا، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.

204. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid: Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku menalak istriku seratus kali." Ibnu Abbas berkata, "Ambillah yang tiga, dan tinggalkan yang sembilan puluh tujuh."[358]

Jika makna perkataan Ibnu Abbas bahwa talak tiga itu dihitung satu pada zaman Rasulullah ﷺ adalah atas perintah Nabi ﷺ, maka yang paling mendekati kebenaran —Allah Mahatahu— adalah Ibnu Abbas ؓ mengetahui bahwa ketentuan tersebut dahulunya berlaku kemudian ia dihapus. Barangkali ada yang bertanya, "Ada dalil tentang pendapat yang Anda sampaikan itu?" Jawabnya, tidak mungkin Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan suatu keterangan dari Rasulullah ﷺ, tetapi kemudian ia menyalahinya dengan keterangan yang lain padahal ia tidak mengetahuinya berasal dari Nabi ﷺ, sedangkan keterangan yang pertama itu berbeda dari keterangan yang pertama. Barangkali ada yang bertanya, "Barangkali ia meriwayatkan keterangan ini dari Umar sehingga dalam hal ini Ibnu Abbas berpegang pada pendapat Umar." Jawabnya, kami tahu bahwa Ibnu Abbas ؓ menentang pendapat Umar dalam masalah nikah mut'ah, penjualan satu dinar

---

[358] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2411 dalam bahasan tentang talak, bab tentang perbedaan pendapat terkait talak tiga.

dengan dua dinar, dan penjualan *ummu walad,* dan lain-lain. Lalu, bagaimana mungkin ia sepakat dengan Umar ﷺ dalam satu perkara yang ia meriwayatkan ketentuan yang berbeda dari Nabi ﷺ?

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, mengapa Ibnu Abbas tidak menyebutkan terjadinya penghapusan hukum?" Jawabnya, ada kalanya seseorang ditanya tentang sesuatu lalu ia menjawabnya, tetapi ia menguraikan jawabannya secara detil, melainkan cukup dengan penjelasan seperlunya. Yang demikian itu hukumnya boleh baginya, sebagaimana ketika ia ditanya, "Apakah orang-orang di zaman Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis?" Maka ia boleh menjawab, "Ya" saja, tanpa perlu mengatakan, "Kemudian kiblatnya dipindah."

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, ia menyebutkan ketentuannya pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan awal kekhalifahan Umar ﷺ." Jawabnya —Allah Mahatahu— adalah: jawabannya ketika dimintai fatwa itu berbeda sebagaimana yang saya sampaikan.

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah dalil yang menjadi landasan argumen untuk tidak menghitung talak tiga sebagai satu talak dalam Kitab, Sunnah, atau keterangan yang lebih jelas daripada yang Anda sebutkan itu?" Jawabnya: Ya.

٣٠٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: **{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}** [البقرة: ٢٣١]، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمَئِذٍ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.

305. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, kemudian ia rujuk lagi kepadanya selagi masa *iddah*-nya belum habis, maka itu hukumnya boleh baginya meski dia menceraikannya sampai seribu kali. Seorang laki-laki sengaja menceraikan istrinya, hingga ketika masa

iddah-nya akan selesai ia kembali merujukinya, lalu kembali menceraikannya. Setelah itu ia berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak menaungimu dan kamu tidak akan menjadi halal untuk selama-lamanya (tidak pernah habis masa *iddah*-nya karena selalu dirujuki)'. Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat, *'(Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik)'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang menghitung talak dari awal lagi, baik yang sudah pernah menalak ataupun yang belum pernah."[359]

Sebagian ahli tafsir menyebutkan hadits ini. Barangkali Ibnu Abbas menjawab bahwa talak tiga dan talak satu itu sama. Oleh karena Allah menjadikan bilangan talak itu berlaku bagi suami, dan suami boleh menjatuhkan talak kapan saja, maka bilangan tiga, satu dan lebih dari tiga itu hukumnya sama dalam hal jatuhnya talak.

Hukum Allah ﷻ dalam masalah talak adalah ia boleh dijatuhkan dua kali, lalu suami diperintahkan untuk menahan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Firman Allah, *"Kemudian jika suami menalaknya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 230) maksudnya —Allah Mahatahu— adalah talak yang ketiga. Jadi, hukum Allah menunjukkan bahwa istri menjadi haram sesudah talak tiga kali hingga ia menikah dengan suami yang lain. Allah menetapkan hukum bahwa talak itu diserahkan kepada suami. Hal itu

[359] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2582 dalam bahasan tentang 'iddah, bab tentang 'iddah perempuan yang ditalak dan suaminya masih berhak rujuk kepadanya.

menunjukkan bahwa jika terjadi pengharaman istri dengan jalan talak tiga, dimana talak itu diserahkan kepada suami lalu ia menjatuhkan talak tiga secara bersamaan atau terpisah-pisah, maka istrinya itu menjadi haram baginya sesudah tiga talak hingga istrinya menikah dengan suami yang lain. Sebagaimana mereka diberi kewenangan untuk memerdekakan budak-budak mereka. Jika seseorang memerdekakan satu kali atau seratus kali dalam satu kalimat, maka pemerdekaan tersebut berlaku sebagaimana ia berlaku seluruhnya, baik ia menggabungkan dalam satu kalimat atau memisah-misahkannya. Juga seperti perkataan suami terhadap istri-istrinya, "Kalian semua aku talak. Demi Allah, aku tidak akan mendekati kalian. Kalian semua bagiku seperti punggung ibuku." Juga seperti perkataan seseorang kepada fulan, "Fulan memiliki hak padaku sekian, fulan memiliki hak padaku sekian, dan fulan memiliki hak padaku sekian." Tidak ada satu makna pun yang gugur darinya dengan menggabungkan kalimat. Seluruhnya sama-sama disebut kalimat, sehingga pernyataannya itu berlaku baginya dengan cara menggabungkan kalimat, sebagaimana pernyataan itu berlaku baginya dengan cara memisah-misahkan kalimat.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada Sunnah yang menunjukkan pendapat Anda ini?" Jawabnya: Ya.

٣٠٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

306. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu ia berkata, "Sesungguhnya dahulu aku hidup bersama Rifa'ah, kemudian ia menceraiku dengan talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi aku bersamanya hanya seperti kain kering." Rasulullah ﷺ tersenyum dan berkata, *"Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh,*

hingga ia (suami yang baru) merasakan madumu dan engkau merasakan madunya." Periwayat berkata: Saat itu Abu Bakar berada di sisi beliau, sementara Khalid bin Sa'id bin Al Ash berada di depan pintu, menunggu hingga diizinkan masuk. Khalid bin Said lantas berseru, "Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan perempuan ini secara terang-terangan di hadapan Rasulullah ﷺ?"[360]

Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, dimungkinkan Rifa'ah menalaknya secara *battah* dalam beberapa kali." Saya katakan, "Yang tampak darinya adalah satu kali. Kata *battah* itu bermakna tiga hanya jika masih ada kesempatan tiga kali. Rasulullah ﷺ pun bertanya, *"Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, hingga ia (suami yang baru) merasakan madumu.'* Seandainya Aisyah ra menghitung talaknya sebagai talak satu, maka istri Rifa'ah itu boleh kembali kepada Rifa'ah tanpa perlu menikah dengan suami yang lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada seseorang yang menjatuhkan talak tiga di masa Nabi ﷺ?" Jawabnya, ada. Yaitu 'Uwaimir Al 'Ajlani. Ia menalak istrinya tiga kali sebelum Nabi ﷺ memberitahunya bahwa istrinya itu telah haram baginya dengan jalan sumpah li'an. Saya tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ melarang 'Uwaimir untuk menjatuhkan talak tiga kali. Sementara Fathimah binti Qais menceritakan kepada Nabi ﷺ bahwa suaminya itu menalaknya secara *battah*. Yang ia maksud —Allah Mahatahu— adalah suaminya menalaknya tiga kali. Nabi ﷺ juga bersabda, *"Kamu tidak berhak atas nafkah padanya,"* karena —

---

[360] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2585 dalam bahasan tentang talak, bab tentang perempuan yang ditalak tiga kali.

Allah Mahatahu— suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Saya tidak mengetahui bahwa beliau mencela talak yang dijatuhkan tiga kali secara bersama-sama.

Oleh karena hadits Aisyah ﵂ tentang Rifa'ah itu sejalan dengan makna tekstual Al Qur`an, dan berstatus hadits tersebut valid, maka itulah hadits yang paling layak dijadikan pegangan — Allah Mahatahu— meskipun maknanya tidak jelas sekali.

Seandainya hadits lain bertentangan dengannya, maka hadits lain itulah yang menjadi *nasikh* baginya —Allah Mahatahu— meskipun hadits lain tersebut tidak begitu jelas.

64. Bab: Talak Terhadap Perempuan yang Haidh

٣٠٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ:

لِيَرْتَجِعْهَا، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ.

307. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman bertanya kepada Ibnu Umar—sedangkan Abu Zubair menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya dalam keadaan haidh?" Ibnu Umar berkata, "Abdullah bin Umar pernah menalak istrinya dalam keadaan haidh di zaman Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda, *'Suruhlah ia untuk rujuk kepada istrinya. Jika istrinya telah suci, maka silakan ia menalaknya, atau menahannya!'* Beliau mengembalikan perempuan itu kepadanya, dan beliau tidak melihatnya sebagai talak yang jatuh. Beliau bersabda, *'Jika istrinya itu telah suci, maka hendaklah Ibnu Umar menalaknya atau menahannya'.* '[861]

٣٠٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مُرْهُ

[361] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2485 dalam bahasan tentang talak, bab tentang inti penjelasan terkait cara talak.

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

308. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah ﷺ. Umar bin Khaththab lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ menjawab, *"Suruhlah dia rujuk kepada istrinya dan hendaklah dia menahannya sehingga istrinya suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Kemudian jika mau ia boleh menahannya, dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali. Begitulah aturan iddah yang ditetapkan oleh Allah dalam menceraikan kaum istri-istri.'*[862]

٣٠٩- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُونَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

309. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa mereka mengutus seseorang untuk menjumpai

[362] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2484.

Nafi' guna bertanya kepadanya, "Apakah satu talaknya Ibnu Umar di zaman Rasulullah ﷺ itu dihitung?" Ia menjawab, "Tidak."[363]

Hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ menyuruh Umar ؓ agar menyuruh Ibnu Umar ؓ untuk rujuk kepada istrinya mengandung dalil yang jelas bahwa ia tidak diperintahkan untuk rujuk melainkan talaknya itu telah jatuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ tentang perempuan-perempuan yang ditalak,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Allah ﷻ tidak berfirman seperti ini terkait perempuan-perempuan yang bersuami. Kita tahu dari segi bahasa bahwa jika dikatakan kepada seseorang, "Rujuklah kepada istrimu," maka itu berarti ia telah terpisah dari istrinya.

Dalam hadits Abu Zubair juga terdapat makna yang serupa dengan ini. Sementara riwayat Nafi' dari Ibnu Umar itu lebih valid daripada Abu Zubair. Riwayat yang paling valid di antara dua hadits itu lebih pantas dijadikan pegangan manakala keduanya bertentangan.

---

[363] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Talak, bab: Talak terhadap Istri yang Haidh dan Nifas, 6/309, no. 10957) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

310. Riwayat Nafi' ini disepakati oleh para periwayat yang valid lainnya. Karena itu ia ditanya, "Apakah talak yang dijatuhkan Ibnu Umar di zaman Rasulullah ﷺ itu dihitung sebagai satu talak?" Ia menjawab, "Apa? Meskipun aku tidak mampu?" Maksudnya talak tersebut dihitung.[364]

Al Qur`an pun menunjukkan bahwa talak tersebut dihitung. Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dalam ayat ini Allah ﷻ tidak mengkhususkan suatu talak tanpa memasukkan talak yang lain.

Hadits mana saja yang sejalan dengan makna tekstual Al Qur`an itulah yang lebih berhak diterima. Selain itu, Allah memberikan kewenangan kepada suami untuk menjatuhkan talak, dan memberinya hak untuk memunculkan hukum haram bagi istri sesudah sebelumnya halal. Para suami diberikan untuk menalak

---

[364] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/309) dari jalur Ats-Tsauri dari Ashim dari Ibnu Sirin, ia berkata: Ibnu Umar ditanya, "Apakah ia dihitung—maksudnya adalah satu talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan istrinya haidh?" Ia menjawab, "Apa yang menghalangiku jika aku tidak mampu dan menjadi bodoh?"

HR. Muslim (pembahasan: Talak, bab: Keharaman Talak bagi Istri yang Haidh tanpa Kerelaannya 2/1096, no. 9/1471) dari jalur Yunus dari Muhammad bin Sirin dari Yunus bin Jubair.

Ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar... dengan redaksi yang serupa.

Di dalamnya juga disebutkan, "Apa? Apakah seperti itu meskipun ia tidak mampu dan menjadi bodoh?"

istri-istri mereka dalam masa suci. Seandainya seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan tidak suci, maka itu bukan maksiat meskipun ia mengetahuinya, tetapi penjatuhan hukum haram itu tidak efektif. Kemudian, jika istri telah menjadi haram akibat talak, sedangkan suami menaati perintah terkait waktu penjatuhannya, maka istrinya itu menjadi haram dengan jalan talak. Penjatuhan hukum haram tersebut tidak efektif karena ia dianggap berbuat maksiat lantaran tidak menjatuhkan talak pada masa suci. Karena maksiat itu tidak menambahkan suatu kebaikan bagi suami, jika tidak menambahkan keburukan baginya.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah pernyataan 'ia tidak dihitung sama sekali' itu memiliki alasan?" Jawabnya, menurut yang tampak ia tidak dihitung sebagai satu talak. Dimungkinkan pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak dihitung itu merupakan pendapat yang benar dan tidak keliru, namun pelakunya diperintahkan untuk tidak bersikukuh pada tindakannya itu. Tidakkah Anda melihat bahwa Ibnu Umar ﷺ diperintahkan untuk rujuk, sedangkan rujuk tidak diperintahkan kepada suami yang menalak istrinya dalam keadaan suci. Sebagaimana yang dikatakan untuk orang yang keliru bicara atau keliru dalam menjawab, bahwa ia tidak melakukan sesuatu secara benar.

65. Penjualan Makanan Kering dengan Makanan Basah

٣١١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، قَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

311. Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, bahwa Zaid Abu Ayyasy mengabarinya bahwa ia bertanya kepada Sa'd tentang menjual *baidha`* dengan *sult*.[365]

[365] Al Khaththabi berkata, "*Baidha`* adalah sejenis gandum yang warnanya putih dan agak kasar, dan biasa tumbuh di Mesir. Sedangkan *sult* adalah sejenis gandum yang bijinya lebih halus dari *baidha`*. Sebagian ulama mengatakan bahwa *baidha`* adalah *sult* basah. Pendapat pertama saya tahu, tetapi pendapat ini lebih sesuai

Ia balik bertanya, "Manakah yang lebih bagus?" Ia menjawab, "*Baidha`*." Lalu ia melarang hal itu dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang menjual kurma kering dengan kurma basah, lalu beliau bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, '*Apakah kurma basah berkurang jika ditukar dengan kurma kering?* Mereka menjawab, 'Ya'. Lalu beliau melarang hal itu."[366]

٣١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

312. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah. Muzabanah* berarti menjual buah (kurma basah) dengan kurma kering secara takaran, dan penjualan anggur basah dengan kismis secara takaran.[367]

---

dengan makna hadits. Alasannya adalah konteks kalimat menjelaskan letak kesamaan dengan kurma basah dan kurma kering. Jika yang basah dari keduanya itu berbeda jenis dari yang kering dari keduanya, maka penyamaan keduanya tidak benar." (Lih. *Ma'alim As-Sunan,* catatan kaki *Sunan Abi Daud,* 3/654)

[366] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1432 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang penjualan makan dengan makanan.

[367] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1523 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang *muzabanah.*

٣١٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِكَيْلِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

313. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang penjualan kurma kering dengan kurma kering, namun beliau memberikan keringanan terhadap *ariyyah,* yaitu ia dijual secara taksiran dengan kurma kering. Pembelinya memakannya sebagai kurma basah.[368]

٣١٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمرِ بِالتَّمْرِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.

[368] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1506 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang jual-beli *'ariyyah.*

314. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan juga penjualan kurma kering dengan kurma kering. Abdullah berkata, "Zaid bin Tsabit menceritakan kepada kami, bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *araya*.'[869]

Kami berpegang pada semua hadits ini. Di dalamnya tidak ada satu hadits yang bertentangan dengan hadits yang lain. Yang dilarang adalah *muzabanah,* yaitu setiap jual-beli dengan objek berupa makanan dari satu jenis yang dijual secara takaran tertentu dengan sembarang. Demikian pula dengan jual-beli secara sembarang dengan sembarang. Karena tampak jelas dalam Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa penjualan makanan dengan makanan yang satu jenis itu harus dengan takaran tertentu bagi penjual dan pembeli, setara, dan tunai dengan tunai. Sedangkan jual-beli secara sembarang dengan takaran, atau sembarang dengan sembarang itu tidak diketahui.

Alasan larangan penjualan kurma basah dengan kurma kering adalah karena kurma basah itu mengalami penyusutan ketika kurang sehingga jual-beli tersebut semakna dengan *muzabanah* manakala kurma basah mengalami penyusutan saat kering. Dengan demikian, penjualan tersebut sama seperti penjualan kurma kering dengan kurma kering yang lebih sedikit darinya, padahal kurma kering tidak boleh dijual dengan kurma kering yang takarannya lebih sedikit darinya; atau sama dengan

---

[369] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1501 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang jual-beli *'ariyyah*.

penjualan kurma kering dengan kurma kering tetapi takaran salah satu dari keduanya tidak diketahui; atau penjualan kurma basah yang jika sudah menjadi kering tidak diketahui ukurannya dibandingkan ukuran kurma kering yang menjadi penukarnya. Seperti inilah pendapat kami, bahwa jual-beli setiap makanan yang basah dengan yang kering dalam suatu keadaan manakala berasal dari satu jenis; bukan makanan basah makanan kurma basah karena Rasulullah ﷺ hanya melarang penjualan kurma kering dengan kurma basah, karena kurma basah bisa menyusut. Kesudahan dari makanan yang kering itu harus diperhatikan. Demikian pula, tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah karena penyusutan keduanya berbeda-beda; tidak bisa diketahui seberapa besar penyusutan yang ini dan penyusutan yang itu, sehingga itu sama dengan penjualan objek yang tidak diketahui ukurannya dengan objek yang tidak diketahui ukurannya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara makanan basah karena sifat bawaannya, atau makanan yang basah karena dibasahi, bukan basah sendiri.

Asy-Syafi'i berkata: Manakala Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *araya* yang merupakan penjualan kurma kering dengan kurma basah, maka larangan beliau terhadap penjualan kurma basah dengan kurma kering serta *muzabanah* menurut kami —Allah Mahatahu— itu termasuk larangan yang teksnya umum tetap dimaksudkan sebagai larangan khusus. Larangan tersebut bersifat umum kecuali jual-beli *araya.* Sedangkan jual-beli *araya* tidak termasuk ke dalam larangan beliau, karena beliau tidak mungkin melarang suatu perkara yang beliau

perintahkan kecuali dihapus. Sedangkan kami tidak mengetahui jual-beli tersebut dihapus. Allah Mahatahu.

Araya adalah seseorang membeli buah dari satu pohon kurma atau kering dengan kurma kering secara taksiran. Kurma basah itu ditaksir dalam keadaan basah, kemudian diperkirakan ukuran penyusutannya seandainya ia telah kering, kemudian seseorang membelinya dengan taksiran itu dalam bentuk kurma kering. Kurma kering tersebut harus diserahterimakan sebelum penjual dan pembeli berpisah. Jika keduanya berpisah sebelum melakukan serah terima, maka jual-beli batal sebagaimana ia batal dalam penukaran emas dan perak. Seseorang tidak membeli secara *araya* kecuali yang taksirannya dalam bentuk kurma kering kurang dari lima *wasaq*.[370] Jika taksirannya kurang dari lima *wasaq* meskipun sedikit, maka jual-belinya sah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa alasannya jual-beli tersebut sah untuk kurang dari lima *wasaq* tetapi tidak sah untuk lebih dari lima *wasaq*?" Jawabnya, sesuatu boleh karena diperbolehkan Rasulullah ﷺ yang kita diwajibkan Allah untuk menaati beliau. Allah tidak memperkenankan seseorang untuk berkata bersama Rasulullah ﷺ kecuali dengan cara mengikuti beliau. Dan sesuatu itu ditolak karena Rasulullah ﷺ menolaknya.

---

[370] Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, sedangkan satu *sha'* itu sama dengan dua sepertiga gelas. Satu *wasaq* gandum sama dengan 6.130 kilogram.

٣١٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ.

315. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *araya* di bawah lima *wasaq,* atau lima *wasaq.* Keraguan berasal dari Daud.[371]

Pembatasan Rasulullah ﷺ terhadap takaran *araya* yang diperbolehkan mengandung dalil tentang larangan jual-beli *araya* dengan takaran yang lebih banyak dari itu. Jadi, larangannya itu dijelaskan dalam hadits itu sendiri. Seandainya seseorang berkata, "Saya memasukkannya ke dalam jual-beli kurma basah dengan kurma kering dan *muzabanah,*" maka menurut kami pendapatnya itu bisa diterima dan benar. Allah Mahatahu.

Juli-beli *araya* hanya berlaku pada kurma dan anggur karena selain keduanya tidak bisa ditaksir.

[371] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1504 dalam bahasan tentang jual-beli *araya.*

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh menjual kurma kering dengan kurma kering kecuali secara setara, takaran dengan takaran. Tidak boleh secara timbangan dengan timbangan karena asalnya adalah ditakar.

66. Perbedaan Pendapat Tentang *Araya*

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Orang-orang yang mendukung pendapat dengan hadits tidak menemukan dalam suatu hadits keserupaan seperti yang mereka temukan pada hadits yang *mujmal (garis besar)* bersama hadits *mufassar (diperinci)*. Alasannya adalah karena dengan kedua hadits itu mereka bertemu dengan sekelompok ahli Hadits yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pendapat-pendapatnya, sehingga mereka samar dalam memahami. Kami telah menyebutkan sebagian dalil yang menunjukkan hadits *mujma'* bersama hadits *mufassar* yang diriwayatkannya.

Sebagian ulama berpendapat tentang penjualan kurma basah dengan kurma kering bahwa hukumnya halal. Namun ia ditentang oleh sebagian sahabatnya yang sejalan dengan kami dan mengatakan tidak boleh sesuai dengan larangan Nabi ﷺ. Kemudian sahabatnya yang menentang pendapatnya itu berbalik dengan mengatakan tidak ada larangan jual-beli gandum dengan gandum dalam keadaan basah, sedangkan salah satu dari keduanya lebih basah daripada yang lain; tetapi tidak boleh jual-

beli kurma basah dengan kurma basah. Ia tidak melakukan tindakan lebih dari sekedar mengambil hadits secara garis besar, kemudian ia menyalahi makna hadits tersebut sesuai yang kami jelaskan. Ia pun berkata, "Tidak dilarang jual-beli satu kurma kering dengan dua kurma kering, atau tiga kurma kering dengan empat kurma kering, karena semua itu tidak ditakar.

Kepadanya dikatakan, "Jika penjualan kurma kering itu diharamkan kecuali secara takaran dengan takaran, lalu mengapa Anda memperbolehkannya dijual sedikit dengan yang lebih banyak?" Jika ia menjawab, "Ia tidak ditakar," maka seperti itulah setiap buah-buahan manakala ia dipisahkan dalam ukuran yang sedikit. Satu butir kurma kering digabungkan kepada kurma kering yang lain lalu ditakar. Larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan kurma kering kecuali secara takaran dengan takaran mengandung dalil tentang keharaman penjualan kurma kering secara hitungan dengan hitungan yang sama, atau kurang dari itu, atau lebih banyak dari itu. Jadi, Anda telah memperkenankan penjualan kurma kering secara selisih takarannya. Padahal Rasulullah ﷺ melarangnya kecuali secara sama dengan cara takaran.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Mereka menentang pendapat kami dalam masalah *araya.* Mereka mengatakan, "Kami tidak memperkenankan jual-beli secara *araya.*" Mereka juga mengatakan, "Kami menolak untuk memperkenankan jual-beli *araya* berdasarkan larangan Nabi ﷺ terhadap *muzabanah,* dan larangan beliau terhadap penjualan kurma basah dengan kurma kering. Sedangkan jual-beli *araya* itu tercakup ke dalam dua makna tersebut." Kepada sebagian dari ulama yang berpendapat demikian di antara mereka diajukan pertanyaan, "Bagaimana jika seseorang

memperbolehkan jual-beli *muzabanah* berdasarkan hukum *araya* karena Nabi ﷺ memperbolehkan jual-beli *araya*?" Ia berkata, "Ia tidak boleh berpendapat seperti itu." Kami bertanya, "Bukankah argumen untuk membantahnya itu tidak lain adalah sama seperti argumen untuk membantah pendapat Anda, yaitu kewajiban menaati Rasulullah ﷺ sehingga kami menghalalkan apa yang beliau halalkan dan mengharamkan apa yang beliau haramkan? Apa pendapat Anda seandainya seseorang membantah Anda seperti ini dan berkata, "Sesungguhnya kalian mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *'Bukti wajib diajukan oleh orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib diucapkan oleh orang yang menyangkal.'* Kalian mengatakan hadits tersebut mengandung dalil bahwa suatu hak tidak diberikan kecuali dengan bukti. Barangsiapa yang bersumpah, maka ia telah terbebas dari tuntutan. Mengapa Anda berpendapat tentang korban pembunuhan yang ditemukan di suatu tempat bahwa penduduk tempat tersebut harus bersumpah, dan mereka menanggung diyat? Dengan demikian, Anda membebankan diyat pada orang yang bersumpah, dan memberikan hak kepada orang yang tidak mengajukan suatu bukti. Apakah Anda menyalahi hadits Nabi ﷺ, *'Bukti wajib diajukan oleh orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib diucapkan oleh orang yang menyangkal'*?"

Ia menjawab, "Tidak. Akan tetapi, hadits tersebut memiliki redaksi umum tetapi dimungkinkan maksudnya adalah khusus. Juga karena kami mendapati Umar ra memutuskan perkara dalam *qasamah* dengan cara memberikan hak tanpa bukti, melainkan ia meminta sumpah dan membebankan tanggungan. Karena itu kami katakan bahwa kalimat *'bukti wajib diajukan oleh orang yang mendakwa'* merupakan kalimat umum tetapi

dimaksudkan untuk sesuatu yang khusus, karena Umar رضي الله عنه bukan tidak mengetahui sabda Nabi ﷺ, dan ia juga tidak menyalahinya."

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu dikatakan kepadanya, "Apakah sabda Rasulullah ﷺ itu lebih kuat bobot indikasinya daripada perkataan Umar رضي الله عنه, ataukah perkataan selain beliau yang lebih kuat bobot indikasinya?" Ia menjawab, "Bukan perkataan orang lain, melainkan perkataan Rasulullah ﷺ lebih kuat bobot indikasinya daripada perkataan orang lain." Saya katakan, "Itulah yang kami dan Anda klaim, karena tidak ada yang bisa dijadikan dalil untuk perkataan Rasulullah ﷺ atau perkataan siapa pun kecuali dengan perkataan orang yang mengucapkan itu sendiri. Adapun perkataan orang lain itu terkadang samar bagi kita apa yang ia maksudkan."

Ia bertanya, "Lalu, bagaimana tanggapan Anda?" Saya katakan, "Saya menghalalkan jual-beli *araya* sebagaimana yang dihalalkan Rasulullah ﷺ, dan mengharamkan jual-beli *muzabanah* dan penjualan kurma basah dengan kurma kering selain *araya* sebagaimana yang diharamkan Rasulullah ﷺ. Saya mengklaim bahwa apa yang beliau haramkan tidak boleh digunakan untuk menolak apa yang beliau halalkan, dan apa yang beliau haramkan tidak boleh digunakan untuk menolak apa yang beliau halalkan. Jadi, saya menaati beliau dalam dua aspek ini. Setahu saya, Anda telah mengesampingkan teks perkataan Rasulullah ﷺ terkait *araya*, sedangkan seluruh periwayat yang meriwayatkan larangan *muzabanah* dari beliau itu juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap jual-beli *araya*. Jadi, tidak ada tempat bagi dugaan di sini, sehingga kami mengatakan bahwa dua

hadits tersebut berbeda. Ia telah menyalahi beliau dalam cabang-cabang penjualan kurma basah dengan kurma kering."

Sebagian sahabat kami sejalan dengan kami dalam pendapat kami secara garis besar terkait jual-beli *araya*, tetapi kemudian ia berbalik dan mengatakan, "Tidak boleh dijual kecuali kepada pemiliknya yang melakukan penjualan *araya* manakala ia terganggu dengan masuknya orang lain ke tempatnya untuk memetik kurma." Setahu saya, ia tidak menghalalkan jual-beli *araya*, kemudian ia menghalalkannya bagi setiap pembeli dan tidak mengharamkannya, kemudian ia mengikuti pendapat orang yang mengharamkannya dengan menambahkan bahwa kurma *araya* itu boleh dijual dengan kurma kering secara tempo. Padahal jual-beli makanan secara tempo itu menurutnya hukumnya haram. Ia tidak menyebutkan riwayat dari Nabi ﷺ atau dari selain beliau bahwa beliau memperkenankan penjualan kurma *araya* dengan hutang. Lalu, bagaimana mungkin seseorang menjadikan hutang berlaku pada makanan tanpa ada *khabar* dari Rasulullah ﷺ, serta menghalalkan jual-beli dengan seseorang yang menghalanginya dari orang lain? Dengan demikian, sahabat kami itu menjadi setali tiga uang dengan mereka dalam menolak jual-beli araya dalam satu keadaan. Bahkan lebih dari mereka, ia menghalalkannya hingga waktu panen. Dengan demikian, ia menghalalkan penjualan makanan dengan makanan secara tempo, serta hingga batas waktu yang tidak diketahui. Karena waktunya panen itu tidak diketahui, sedangkan batas waktu dalam jual-beli harus diketahui.

316. Ia berkata, "Jual-beli araya yang diberikan keringanannya oleh Rasulullah ﷺ itu dijelaskan dalam riwayat Mahmud bin Labid:

٣١٦- قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقُلْتُ: مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُحِلُّونَهَا؟ فَقَالَ: فُلَانٌ وَأَصْحَابُهُ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ أَنَّ الرُّطَبَ يَحْضُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذَهَبٌ وَلَا وَرِقٌ يَشْتَرُونَ بِهَا، وَعِنْدَهُمْ فَضْلُ تَمْرٍ مِنْ قُوتِ سَنَتِهِمْ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَشْتَرُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

316. Ia berkata: Aku bertanya kepada Zaid bin Tsabit, "Bagaimana bentuk *araya* kalian yang kalian halalkan ini?" Ia menjawab, "Fulan dan teman-temannya mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa kurma basah sudah tersedia tetapi mereka tidak memiliki emas dan perak untuk membelinya, tetapi mereka memiliki sisa kurma kering dari makanan pokok mereka selama setahun. Dari sini Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi mereka untuk membeli araya dengan kurma kering secara taksiran untuk mereka makan dalam bentuk kurma basah."[372]

---

[372] Seperti inilah riwayat ini disebutkan oleh Muwaffiquddin Abdullah bin Quddamah Al Maqdisi dalam *Al Kafi* (2/64). Ia berkata, "Status hadits *muttafaq alaih*."

Namun Ibnu Abdil Hadi mengomentarinya dan berkata, "Ini keliru, karena hadits ini tidak dilansir dalam *Ash-Shahihain* dan tidak pula dalam *As-Sunan*. Mahmud bin Labid tidak memiliki riwayat dari Zaid dalam apapun dari Kitab Enam. Dikaitkan kepada syaikhnya (saya menduga dia adalah Ibnu Taimiyyah) bahwa ia berkata, 'Hadits ini tidak terdapat dalam *Musnad Ahmad* dan tidak pula dalam *As-Sunan Al Kabir* karya Al Baihaqi. Saya sudah memeriksanya dalam banyak kitab tetapi saya tidak menemukan sanadnya."

67. Bab: Penjualan Makanan

٣١٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

317. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membeli suatu makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sebelum menerimanya.'*[873]

Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang jual-beli araya, tanpa menyertakan sanadnya. Hadits ini ditentang oleh Daud Azh-Zhahiri, tetapi penentangannya itu ditanggapi oleh Ibnu Syuraih. Allah Mahatahu. (Lih. *At-Tanqih,* 2/543)

[373] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: 'Ainah dan Sejenisnya, 2/640, no. 40-41).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Takaran yang Harus bagi Penjual dan Pemberi, 2/96, no. 2126) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dan seterusnya.

HR. muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Batalnya Penjualan Obyek yang Dibeli Sebelum Diterima, 3/1160, no. 32/1526) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dari Nafi'; dan dari Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Malik dari Nafi' dan seterusnya.

Juga dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya. (no. 36/1526)

٣١٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

318. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa membeli suatu makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sebelum menerimanya."*[874]

٣١٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلاَ أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ.

319. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adapun yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah makanan dijual sebelum diterima." Ibnu Abbas ؓ berpendapat dengan nalarnya, "Saya tidak menduga segala sesuatu kecuali ketentuannya seperti itu."[375]

---

[374] *Ibid.*

[375] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1535 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang hukum barang yang dijual sebelum diterima dan sesudahnya.

٣٢٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

320. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dalam keadaan orang-orang mengadakan akad *salaf* dengan objek buah-buahan dengan jangka waktu selama setahun, dua tahun atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mengadakan akad salaf, maka hendaklah ia mengadakan akad salaf dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan jangka waktu yang diketahui.'*[876]

[376] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1550 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang akad *salaf* dan bahwa yang dimaksud adalah akad *salam*.

٣٢١- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي.

321. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Nabi ﷺ melarangnya untuk menjual sesuatu yang bukan milikku (tidak ada padaku)."[377]

Tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang berlawanan dengan yang lain, melainkan sebagiannya termasuk hadits *mujmal (garis besar)* yang menunjukkan makna hadits *mufassar (yang terperinci).* Sebagian darinya disampaikan dalam kalimat yang lebih panjang daripada sebagian yang lain.

Seorang tokok ulama yang banyak berbeda pendapat dari kami bertanya kepada saya, dan ia menjadikan hadits yang *mujmal* sebagai penentu bagi hadits yang *mufassar,* dan juga sebaliknya menjadikan hadits yang *mufassar* sebagai penentu bagi hadits yang *mujmal.* Ia mengatakan, "Apa pendapat Anda tentang hadits ini? Apakah semua hadits ini bertentangan?" Saya menjawab, "Tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang bertentangan dengan hadits yang lain."

Ia berkata, "Jelaskan kepada saya dari mana hadits-hadits ini sejalan dan tidak bertentangan." Saya menjawab, "Tidakkah

[377] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1560 dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang akad *salaf* dan bahwa yang dimaksud adalah akad *salam.* (terulang)

Ibnu Umar ﷺ berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang membeli suatu makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sebelum menerimanya."* Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang membeli suatu makanan itu tidak boleh menjualnya kembali sebelum ia membelinya, karena —Allah Mahatahu— makanan tersebut dipertanggungkan atas penjual, sehingga pertanggungan tersebut tidak diambil dari pertanggungan orang lain dengan jalan jual-beli, sedangkan ia mengambil harga dan keuntungannya. Padahal, seandainya makanan tersebut rusak di tangan penjual sebelum pembeli menerimanya, maka ia mengambil pokok harganya dan ia menjadi seperti orang yang tidak ada jual-beli antara dirinya dan penjual."

"Adapun hadits Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ itu sama seperti hadits Ibnu Umar ﷺ —Allah Mahatahu. Hanya saja ia tidak menyebutkan kalimat *'barangsiapa yang membeli suatu makanan'*. Hadits ini mengandung dalil pada redaksinya, 'Adapun yang dilarang Rasulullah ﷺ adalah makanan yang dijual sebelum diketahui maksudnya sebelum ditakar.' Jika ia telah meminta ditakar, maka itu berarti ia telah menerima makanan tersebut. Meskipun hadits Ibnu Umar lebih jelas maknanya daripada hadits Thawus."

"Adapun hadits Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah ﷺ —Allah Mahatahu— melarangnya untuk menjual sesuatu tertentu yang tidak dimilikinya. Dalil bahwa inilah makna hadits Hakim bin Hizam —Allah Mahatahu— adalah hadits Abu Minhal dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang melakukan akad *salaf* dengan objek kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun agar melakukannya dalam

takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Ini memang bukan penjualan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang, tetapi itu merupakan jual-beli sifat yang dipertanggungkan atas penjualnya. Manakala penjual mendatangkan objek tersebut, maka pembeli wajib menerimanya. Ia bukan jual-beli barang. Dalam jual-beli barang, jika barang rusak sebelum pembeli menerimanya, maka jual-beli terhadapnya batal. Dalam jual-beli barang, barang tidak dipertanggungkan atas penjual dimana ia mendatangkan barang yang sama seandainya barang tersebut rusak."

Ia berkata, "Semua yang Anda katakan itu benar, dan saya mengikutinya."

Saya katakan kepadanya, "Kami tidak memahami dua hadits dari Rasulullah ﷺ sebagai dua hadits yang bertentangan selama ada jalan untuk diterapkan secara bersama-sama. Kami tidak mengesampingkan salah satu dari keduanya karena kami wajib memperlakukan yang satu seperti kami memperlakukan yang lain. Kami tidak memahami suatu hadits sebagai hadits yang bertentangan kecuali ia tidak bisa diterapkan untuk selama-lamanya kecuali dengan mengesampingkan yang lain."

Saya katakan kepadanya, "Seandainya seseorang berpendapat terkait hadits-hadits ini dengan menganggapnya sebagai hadits-hadits yang bertentangan, maka ia akan mengatakan bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه menceritakan kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah dalam keadaan orang-orang melakukan akad *salaf*. Beliau lantas menyuruh mereka untuk melakukan akad salaf dengan takaran tertentu dan timbangan tertentu. Ini adalah awal kedatangan beliau. Kemudian Hakim bin Hizam yang bersahabat dengan Nabi ﷺ sudah peristiwa *Fathu Makkah* menceritakan bahwa

Nabi ﷺ melarangnya untuk menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sedangkan akad salaf dari satu sifat merupakan penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, sehingga dengan demikian akad salaf itu hukumnya tidak boleh. Tidak ada argumen untuk membantahnya selain pernyataan bahwa akad salaf merupakan salah satu bentuk jual-beli yang berbeda dari jual-beli barang. Kami menerapkan dua hadits tersebut secara bersama-sama, dan kami mendapati seluruh mufti menggunakan setiap hadits yang semakna dengan dua hadits tersebut tanpa membedakannya, sebagaimana mereka sepakat untuk menggunakan dua hadits ini. Dalil menunjukkan argumen yang benar berpihak pada orang yang menggunakan dua hadits tersebut, bukan dalil orang yang menggunakan salah satu hadits saja." Ia berkata, "Anda benar."

Saya katakan kepadanya, "Seperti itu pula argumen untuk membantah Anda dalam setiap pendapat yang Anda pegang. Yaitu, sekali waktu Anda menjadikan hadits *mufassar* sebagai argumen untuk menolak hadits *mujmal*, dan sekali waktu menjadikan hadits *mujmal* sebagai argumen untuk menolak hadits *mufassar*, seperti dalam kasus *qasamah*, keputusan yang didasarkan pada sumpah bersama seorang saksi, kewajiban mengajukan bukti bagi pendakwa, jual-beli *araya*, dan *muzabanah*. Juga dalam kasus-kasus lain yang saya sering mendengar Anda mengikuti suatu metode yang menurut saya Anda membaliknya dari metode nash lantaran ia berbenturan lantaran mengikuti perbedaan di antara berbagai hadits. Allah Mahatahu. Akan tetapi, dalam hal ini Anda menutup diri dari banyaknya perbedaan hadits menurut orang yang barangkali tidak memahami dalam menyampaikan pendapatnya itu, yaitu orang yang mengkritik Anda sebagai orang yang menyalahi hadits.

68. Bab: *Musharrah* (Penghasilan Itu Diperoleh dengan Disertai Pertanggungan)

٣٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

322. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Penghasilan itu diperoleh dengan disertai pertanggungan.'*[878]

٣٢٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

---

[378] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3095 dalam bahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama Irak, bab tentang pengambilan harta tanpa izin pemiliknya.

323. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Penghasilan itu diperoleh dengan disertai pertanggungan."*[879]

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak menduga, bahkan tidak ragu *insya Allah* bahwa Muslim meredaksikan hadits tersebut dan menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang membeli budak lalu ia mempekerjakannya, kemudian ia menemukan cacat pada budak tersebut. Dari sini Rasulullah ﷺ memutuskan untuk mengembalikan budak tersebut karena faktor cacat. Namun pemilik budak yang diberi keputusan itu berkata, "Dia sudah mempekerjakan budak ini." Rasulullah ﷺ menjawab, *"Penghasilan itu diperoleh dengan disertai pertanggungan."*

٣٢٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لاَ تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

324. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[379] *Ibid.*

"Janganlah kalian melakukan musharrah[380] *pada unta dan kambing. Barangsiapa yang membelinya sesudah itu, maka ia diberi dua pilihan sesudah ia memerasnya. Jika ia rela dengan hewan tersebut, maka ia boleh menahannya. Tetapi jika ia tidak menyukainya, maka ia mengembalikannya bersama satu sha' kurma kering.'*[381]

٣٢٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ.

325. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama, hanya saja ia berkata, *"Maka ia mengembalikannya bersama satu sha' kurma kering, bukan gandum.'*[382]

Hadits tentang penghasilan itu diperoleh karena faktor pertanggungan dan hadits tentang *musharrah* itu satu maknanya. Keduanya sejalan dalam hal yang disepakati makna keduanya.

---

380 *Musharrah* berarti membiarkan hewan tidak diperah susunya agar tampak sebagai hewan penghasil susu yang produktif.

381 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3101 dalam bahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama Irak, bab tentang perbedaan terkait cacat.

382 *Ibid.*

Dalam hadits tentang *musharrah* ada penjelasan yang tidak terdapat dalam hadits tentang penghasilan itu diperoleh karena faktor pertanggungan.

Penjelasannya, orang yang membeli kambing atau unta *musharrah* itu sejatinya membeli kambing atau sapi yang pada tubuhnya ada susu yang terlihat nyata, dan susu tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dari hewan. Ia sama seperti buah pada pohon kurma yang pemiliknya bebas memotongnya. Demikian pula dengan susu; pemiliknya bebas untuk memerasnya. Susu tersebut dijual bersama kambing, tetapi keduanya merupakan dua benda yang berbeda. Susu tersebut ada dalam kepemilikan penjual. Jika pembeli memerahnya, kemudian ia ingin mengembalikan kambing atau unta karena cacat berupa *musharrah,* maka ia mengembalikannya bersama satu *sha'* kurma kering, baik susunya banyak atau sedikit. Itulah nilainya atau kurang dari nilainya, karena satu *sha'* kurma kering merupakan ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sesudah beliau menyamakan antara unta dan kambing. Kita semua tahu bahwa susu kambing dan unta itu berbeda banyaknya dan harganya; dan bahwa susu dari masing-masing kambing dan unta itu juga berbeda-beda. Demikian pula dengan sapi karena ia semakna dengan kambing dan unta.

Jika orang yang membeli hewan *musharrah* itu rela menahannya dengan cacat tersebut, kemudian ia memerahnya dalam waktu lama, kemudian ia menemukan cacat lain selain cacat *musharrah,* maka jika ia ingin mengembalikannya karena cacat tersebut, maka ia boleh mengembalikannya. Ia tidak mengembalikan susu yang telah ia peras sesudah susu *musharrah,* karena susu

tersebut bukan merupakan milik penjual, melainkan ia muncul belakangan dalam kepemilikan pembeli, sebagaimana hasil diperoleh belakangan dalam kepemilikannya. Ia hanya mengembalikan hewan tersebut bersama satu *sha'* kurma kering sebagai harga dari susu *musharrah*.

Jika seseorang membeli budak, maka itu berarti ia membeli budak yang definitif. Apa saja yang timbul baginya dari tangan budak tersebut, seperti pelayanan, penghasilan atau harta yang diperoleh budak tersebut, maka semua itu menjadi milik pembeli karena semua itu muncul belakangan dalam kepemilikannya dan tidak terkena transaksi jual-beli. Ia seperti susu kambing yang muncul belakangan setelah susu *musharrah* diperah dalam kepemilikan pembelinya, tidak berbeda sama sekali. Demikian pula dengan anak yang dihasilkan hewan ternak yang dibelinya. Seandainya hewan ternak tersebut menghasilkan anak, kemudian pembeli menemukan cacat pada hewan tersebut, maka ia mengembalikannya tanpa menyertakan anaknya. Demikian pula seandainya pembeli telah mengambil bulu wol darinya. Demikian pula seandainya pembeli telah mengambil buah dari kebun manakala kebun tersebut tetap dalam keadaan semula pada hari ia mengambilnya, atau lebih bagus dari itu. Demikian pula dengan persetubuhan terhadap budak perempuan yang penjualnya menutupi cacat pada budak perempuan tersebut. Pembeli boleh mengembalikannya tanpa menanggung apa pun akibat persetubuhan tersebut.

Penghasilan dan pelayanan itu tidak lebih bernilai daripada persetubuhan terhadap budak yang janda dimana persetubuhan tidak mengakibatkan penyusutan sebagaimana telah saya jelaskan,

serta tidak lebih besar daripada pengambilan buah-buahan, susu dan anak manakala tidak mengakibatkan penyusutan pada pohon dan induknya. Demikian pula dengan hasil sewa rumah yang dibeli pembeli, lalu ia mengelola rumah tersebut, tetapi kemudian ia menemukan cacat. Hasil sewa tersebut menjadi miliknya karena faktor pertanggungan. Pertanggungan yang karenanya pembeli berhak atas hasil sewa rumah merupakan pertanggungan yang halal baginya karena faktor jual-beli dalam keadaan apa pun. Tidakkah Anda melihat bahwa ia boleh menahan barang yang dibeli dengan cacat yang disembunyikan darinya. Seandainya hewan yang dibelinya itu mati, maka hewan itu mati dengan kerugian ditanggung oleh pembeli. Seandainya ia memerdekakan budak yang ia beli, maka kemerdekaannya berlaku pada budak tersebut. Karena ia adalah pemilik yang sempurna kepemilikannya, dimana Rasulullah ﷺ memberinya hak pilih atas objek yang cacatnya disembunyikan darinya untuk mengembalikan. Manakala ia diberi pilihan untuk mengembalikannya, maka itu berarti ia juga diberi pilihan untuk menahannya. Rasulullah ﷺ pun telah menerangkan bahwa pembeli boleh menahan kambing *musharrah*. Beliau bersabda, *Jika ia rela dengan hewan tersebut, maka ia boleh menahannya. Tetapi jika ia tidak menyukainya, maka ia mengembalikannya bersama satu sha' kurma kering.*" Selain itu ada juga penjelasan beliau yang pertama, yaitu: Jika ia mau, maka ia boleh mengembalikannya.

Adapun sesuatu yang ditanggung seseorang dengan jalan jual-beli yang tidak sah, atau pengambilan tanpa izin, atau kepemilikan yang tidak sah, maka ia tidak memperoleh hasil dari objek tersebut. Ia tidak memperoleh manfaat dari sesuatu yang tidak halal ia tahan. Bagaimana mungkin hukumnya boleh

sedangkan Rasulullah ﷺ menjadikan manfaat dari budak yang halal dimilikinya itu menjadi milik empunya yang menipu; sedangkan maknanya adalah ia menjadikan manfaat itu untuk selain pemilik, dan untuk seseorang yang tidak halal menahan manfaat? Dengan demikian, ia telah dialihkan kepada sebaliknya, dan dalam hal ini telah terjadi penentangan terhadap makna sabda Rasulullah ﷺ.

69. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait *Musharrah*

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah *musharrah.* Ia mengatakan bahwa hadits tentang *musharrah* valid, tetapi semua orang meninggalkannya.

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda bisa menceritakan dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ bahwa ia meninggalkan hadits tersebut?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu, Anda menceritakan dari Ibnu Mas'ud ra bahwa ia berkata, 'Dalam hadits tentang *musharrah* ini terdapat makna seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.'"

Saya katakan kepadanya, "Ataukah Anda bisa menceritakan dari seorang tabi'in bahwa ia meninggalkan hadits ini? Setahu saya, ia tidak pernah menyebutkan dalam majelisnya tentang seseorang yang menentang pendapatnya." Ia berkata, "Yang saya maksud dengan semua orang di sini adalah para mufti di zaman kami atau sebelum kami. Bukan para tabi'in." Saya

katakan kepadanya, "Apakah yang Anda maksud itu terjadi di suatu negeri?" Ia menjawab, "Ya, di Hijaz dan Irak." Saya katakan kepadanya, "Kalau begitu, ceritakan kepadaku orang yang meninggalkan hadits ini di Irak." Ia menjawab, "Ia adalah Abu Hanifah. Ia dan para sahabatnya tidak berpegang pada hadits ini." Saya katakan, "Apakah Anda menganggap para sahabat Abu Hanifah sebagai satu orang saja karena mereka menerimanya dari satu orang?" Ia berkata, "Saya tidak mengetahui selain Abu Hanifah yang berpegang pada pendapat ini." Saya katakan kepadanya, "Anda pernah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila bahwa ia berkata bahwa pembeli kambing *musharrah* mengembalikan kambing dan nilai susu pada hari tersebut." Ia berkata, "Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abi Laila, tetapi kami tidak berpegang pada pendapatnya." Saya katakan, "Benar, tetapi Ibnu Abi Laila memiliki keterangan tambahan dalam hadits, dimana ia menakwilinya dengan suatu makan yang tercakup ke dalam makna tekstualnya menurut kami, sehingga kami berpegang pada makna tekstualnya. Ibnu Abi Laila ingin mengikuti makna tersebut, bukan menyalahinya."

Ia bertanya, "Lalu, apa yang dikatakan Malik dalam masalah ini?" Saya menjawab, "Saya diberitahu oleh orang yang mendengar dari Malik bahwa ia berpegang pada hadits tersebut?" Ia bertanya, "Lalu, apa yang dikatakan Az-Zanji tentang hal ini?" Saya menjawab, "Saya mendengarnya memberikan fatwa tentang hal ini berdasarkan makna hadits tersebut."

Saya bertanya kepadanya, "Siapa mufti di Bashrah yang mengeluarkan pendapat tentang hal ini?" Ia berkata, "Saya tidak tahu." Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda mengenai

para ulama di berbagai negeri yang tidak Anda ketahui pendapatnya; apakah saya boleh mengatakan berdasarkan baik sangka kepada mereka bahwa mereka sejalan dengan hadits Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali Anda mengetahui pendapat mereka."

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa semua orang meninggalkan pendapat yang didasarkan pada hadits Rasulullah ﷺ tentang *musharrah*. Anda juga mengklaim sesuai pernyataan Anda bahwa Anda tidak boleh mengemukakan pendapat yang saya sampaikan, sedangkan Anda tidak bisa menyebutkan nama seorang ulama pun selain sahabat Anda dan para sahabatnya."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda menemukan satu hadits Rasulullah ﷺ yang dinilai valid oleh para ahli Hadits tetapi mayoritas fuqaha menentangnya, kecuali mereka merujuk terhadap hadits yang sama dari Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Saya tidak menemukan hal seperti itu." Saya katakan kepadanya, "Sekarang Anda tahu bahwa pendapat Anda tidak benar." Ia berkata, "Saya menemukan hadits Jabir bahwa Muadz pernah shalat *'Atamah (Isya)* bersama Nabi ﷺ, kemudian ia datang ke perkampungan Bani Salamah dan mengimami shalat *'Atamah* kaumnya. Shalat itu dihukumi sebagai shalat sunnah baginya tetapi fardhu bagi mereka. Kemudian kami mendapati para sahabat kalian dari kalangan ulama Makkah, yaitu Atha` dan para sahabatnya, berpegang pada hadits ini. Kami juga mendapati Wahb bin Munabbih, Hasan, Abu Raja` Al 'Utharidi serta sebagian mufti di zaman kami berpegang pada hadits ini."

Saya katakan kepadanya, "Adakah ulama lain di luar yang Anda sebutkan itu?" Ia menjawab, "Ya. Sikap mereka itu

menunjukkan bahwa semua ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya." Saya katakan kepadanya, "Anda dan kami sejak bertemu telah berusaha keras untuk menemukan satu hadits yang dinilai valid oleh para ahli Hadits, tetapi ia ditentang oleh mayoritas ulama. Namun kami tidak mendapati hal itu kecuali mereka menentang suatu hadits dengan beralih kepada sesama hadits Rasulullah ﷺ." Ia lantas menyebutkan satu hadits, kemudian saya bertanya, "Apakah hadits ini valid?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Hadits yang tidak valid seperti ini tidak bisa menjadi hujjah untuk mendukung siapa pun atau untuk membantah siapa pun."

Ia bertanya, "Mengapa kita mengembalikan satu *sha'* kurma kering, bukan harga susu?" Saya menjawab, "Apakah ini valid dari Nabi ﷺ? Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apa saja yang valid dari Nabi ﷺ, maka tidak ada sikap yang benar selain menerimanya. Dengan demikian, pernyataan Anda dan selain 'bagaimana' dan 'mengapa' terhadap hadits ini adalah keliru."

Sebagian orang yang hadir berkata, "Ya." Saya bertanya, "Tinggalkan kata 'bagaimana'! Manakala Anda mengakui bahwa kata 'bagaimana' itu bisa keliru di satu tempat, maka janganlah Anda menempatkan kata ini pada tempat yang keliru baginya!"

Sebagian ulama yang hadir di sana mengatakan, "Mengapa keliru?" Saya katakan, "Sesungguhnya manusia menunjukkan penghambaan kepada Allah ﷻ sesuai dengan Kitab-Nya dan penjelasan Nabi-Nya ﷺ tentang hal yang Dia kehendaki. Tidak ada yang membantah hukum-Nya, sehingga manusia wajib mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak boleh menunjukkan sikap selain pasrah dan menerima, sedangkan

kata 'bagaimana' itu hanya ada pada manusia yang pendapat mereka mengikuti, bukan diikuti. Seandainya boleh mengatakan 'bagaimana' terhadap perkataan yang wajib diikuti sehingga diarahkan kepada suatu qiyas atau nalar, maka pendapat manusia menjadi tidak ada habisnya. Manakala ia tidak ada habisnya, maka qiyas menjadi keliru."

Akan tetapi, pendapat itu terbagi menjadi dua, yaitu pendapat yang harus diterima dan tidak boleh ditanggapi dengan pertanyaan 'bagaimana', dan pendapat yang mengikuti dan bisa ditanggapi dengan pertanyaan 'bagaimana', serupa dengan kata akhir.

Rabi' berkata: Kata akhir adalah Kitab dan Sunnah.

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda tahu bahwa keputusan Rasulullah ﷺ, *'Penghasilan itu diperoleh karena faktor pertanggungan'* mengandung selain dua makna?" Ia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Sesungguhnya penghasilan itu merupakan sesuatu yang baru yang diperoleh dengan pekerjaan budak, dan ia belum ada saat dalam kepemilikan penjual. Penghasilan ini juga tidak memiliki porsi dari harga jual. Oleh karena penghasilan itu dioleh dalam kepemilikan pembeli, maka tidak boleh ditetapkan selain sebagai milik pembeli; dan bahwa Nabi ﷺ pun menetapkannya sebagai hak pemilik dengan kepemilikan yang sah." Ia berkata, "Saya tidak tahu tentang hal itu."

Saya katakan, "Ketika Anda melakukan pencabangan masalah, Anda telah menyalahi sebagian dari makna keduanya secara bersama-sama." Ia bertanya, "Mana yang saya salahi?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa hasil yang diperoleh

budak laki-laki dan budak perempuan, pelayanan keduanya, serta apa yang keduanya memiliki dengan jalan hibah, wasiat, penemuan harta terpendam, jerih payah atau dengan jalan kepemilikan lainnya itu jatuh ke tangan tuan yang membelinya dalam keadaan disembunyikan cacat darinya. Jika dikatakan kepada Anda, 'Mengapa Anda menetapkan semua itu sebagai milik pembeli sedangkan semua itu bukan merupakan penghasilan, karena yang disebut penghasilan adalah dengan bekerja, sedangkan sesuatu yang dihibahkan kepada budak itu bukan diperoleh dengan pekerjaannya dan tidak menyibukkannya untuk melakukan pelayanan terhadap pembeli?' maka Anda mengatakan, 'Karena itu itu diperoleh belakangan dalam kepemilikan pembeli, bukan sesuatu yang terkena transaksi jual-beli'."

"Anda mengklaim bahwa susu, anak dan wol yang dihasilkan hewan, serta buah yang dihasilkan kebun kurma itu sama seperti penghasilan karena semua ini berasal dari hewan dan kebun kurma. Sedangkan penghasilan itu bukan berasal dari budak, padahal letihnya budak untuk menghasilkan penghasilan itu lebih besar daripada letihnya hewan ternak untuk menghasilkan susu, wol dan bulu yang diambil darinya; dan keduanya sama-sama muncul belakangan dalam kepemilikan pembeli. Anda mengklaim bahwa jika yang dibeli adalah budak perempuan, kemudian pembeli telah menggaulinya, maka ia tidak boleh mengembalikannya." Kemudian ada yang bertanya, "Apakah persetubuhan itu menjadikannya berkurang?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian ada yang berkata, "Padahal persetubuhan itu lebih besar pengaruhnya. Atau budak laki-laki yang dibeli menemukan uang seribu dinar dari harta terpendam, lalu harta tersebut diambil oleh tuannya. Padahal keduanya sama-sama

muncul belakangan dalam kepemilikan pembeli. Mengapa Anda membedakan keduanya?" Ia menjawab, "Karena pembeli budak perempuan itu telah menggauli budaknya." Saya bertanya, "Tidakkah itu adalah budak perempuannya ketika ia mengembalikannya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bukankah seandainya budak itu bukan merupakan budaknya, maka ia tidak kemudian harta terpendam yang diperolehnya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Jadi, apa arti persetubuhan yang dilakukan pembeli terhadap budak perempuannya, sedangkan budak perempuan tersebut menurut kami dan menurut Anda tetap sebagai budaknya hingga ia mengembalikannya?" Ia menjawab, "Kami meriwayatkan pendapat ini dari Ali ﷺ."[383] Saya bertanya, "Apakah valid dari Ali ﷺ?" Sebagian ahli Hadits yang hadir mengatakan, "Tidak." Ia berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa ia mengembalikannya." Ia kemudian menyebutkan sepuluh riwayat atau sekitar itu. Saya bertanya, "Apakah semua itu valid dari Umar ﷺ?" Sebagian orang yang hadir mengatakan, "Tidak." Saya bertanya, "Mengapa Anda berargumen dengan riwayat yang tidak valid, dan Anda juga menyalahi Umar ﷺ seandainya ia mengatakannya?"

---

[383] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-Beli, (pembahasan: Orang yang Pembeli Budak Perempuan kemudian Ia Menggaulinya, 8/152) dari jalur Ats-Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali bin Husain dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata tentang budak perempuan yang disetubuhi pembelinya kemudian pembelinya itu mendapati cacat padanya, "Harta tersebut termasuk harta pembeli, dan penjual mengembalikan nilai antara sehat dan sakit."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan* berkata, "Sanad hadits terputus antara Ali bin Husain dan kakeknya yaitu Ali ﷺ. Hadits ini diriwayatkan secara tersambung tanpa menyebutkan ayahnya di dalamnya, tetapi sanad tersebut tidak terjaga. *Atsar* ini juga diriwayatkan dari Juwaibir dari Dhahhak dari Ali ﷺ, tetapi sanadnya terputus. Sedangkan Juwaibir tidak bisa dijadikan hujjah." (4/361)

Ia berkata, "Bukankah buruk sekiranya pembeli mengembalikan budak perempuan yang telah digaulinya dengan jalan kepemilikan?" Saya katakan, "Apakah buruk baginya seandainya ia menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Oleh karena Rasulullah ﷺ memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan budak laki-laki karena ada cacat, sedangkan budak perempuan menurut kami dan Anda itu sama seperti budak laki-laki, dan Anda pun mengembalikan budak perempuan selama pembeli belum menggaulinya, maka mengapa Anda berpendapat secara khusus dalam kondisi budak perempuan telah digauli sedangkan hal itu tidak mengakibatkan penyusutan padanya (berpendapat) bahwa pembeli tidak boleh mengembalikannya manakala ia telah menggaulinya dari pembelian, baik satu kali atau dua kali? Manfaat apa saja yang diambil pembeli dari budak perempuan itu sesungguhnya ia ambil dengan cara yang saya sampaikan, dan ia boleh mengembalikan-nya meskipun ia telah mengambil manfaat tersebut."

Ia berkata, "Di antara para sahabat kami ada yang sependapat dengan Anda dalam mengembalikan budak perempuan meskipun telah digauli manakala budak tersebut berstatus janda, tetapi sahabat kami itu berbeda dari Anda dalam soal anak ternak." Saya katakan, "Argumen untuk membantahnya sama seperti argumen untuk membantah Anda."

70. Bab: Penghasilan Tukang Bekam

٣٢٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ: أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.

326. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Sa'd bin Muhayyishah, bahwa Muhayyishah bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai penghasilan tukang bekam, dan beliau melarangnya. Namun Muhayyishah terus berbicara kepada beliau hingga beliau berkata kepadanya, *"Gunakan untuk memberi makan budakmu, dan untuk memberi pakan unta pengairanmu!"*[884]

---

[384] Status hadits *hasan*. Silakan baca jalur riwayat berikut:

Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/387, no. 878) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri, ia berkata: Haram bin Sa'd mengabariku; Sufyan berkata, "Inilah yang tidak saya ragukan, dan menurut hemat saya ia menyebutkan dari ayahnya bahwa Muhayyishah... Kemudian ia menyebutkan hadits selengkapnya."

٣٢٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ: أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ.

327. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Sa'd, dari ayahnya, bahwa ia meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk menerima upah bekam, dan beliau melarangnya. Tetapi ia terus meminta kepada Nabi ﷺ dan meminta izin kepada beliau hingga beliau bersabda kepadanya, *"Gunakanlah untuk memberi makan unta pengairanmu dan budakmu."*[885]

Al Humaidi (4/436) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Haram dari ayahnya dari kakeknya; dan dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri dari Haram bahwa Muhayyishah... sebagaimana yang ada di sini. (5/436)

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Haram dari ayahnya bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ... sama seperti riwayat Malik berikutnya. (5/436) Seperti itulah Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini melalui beberapa jalur riwayat, yaitu dari Haram dari ayahnya dari kakeknya; dari Haram dari kakeknya; dan dari Haram dari ayahnya.

[385] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta Izin, bab: Riwayat tentang Bekam dan Upah Bekam, 2/974) dari jalur Ibnu Syihab dari Ibnu Muhayyishah Al Anshari, salah seorang dari Bani Haritsah, bahwa ia meminta izin kepada Nabi ﷺ.... (hadits)

Seperti inilah sanad dalam riwayat Yahya dan Ibnu Qasim sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr.

Ia berbeda dari riwayat Asy-Syafi'i dari Malik.

Riwayat Imam Ahmad dari Malik adalah: dari Ibnu Muhayyishah dari ayahnya. (5/435)

Riwayat Suwaid adalah: Dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Muhayyishah dari ayahnya bahwa ia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ. (hlm. 515)

Inilah yang benar, yaitu 'dari ayahnya' sebagaimana yang ada pada Imam Ahmad dari Malik, dan seperti yang ada di sini manakala kita menganggap bahwa Ibnu

٣٢٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

Muhayyishah (dan menurut saya nama Abu Muhayyishah itu keliru) adalah Haram. Karena itu sebagian kitab tentang para periwayat mengatakan bahwa ia dinisbatkan kepada ayahnya. (Lih. *Tadzkirah Al Husaini,* 1/303, no. 1167)

Selain Suwaid, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, Mutharrif, Ibnu Bukair, Ibnu Nafi', dan Al Qa'nabi: dari Ibnu Muhayyishah dari ayahnya. Seperti itulah yang dikatakan Ibnu Abdil Barr. (Lih. *Musnad Al Muwaththa'*, hlm. 218)

HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Upah Bekam, 4/154, no. 3415) dari jalur Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Muhayyishah dari ayahnya bahwa ia meminta izin... (hadits)

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Riwayat tentang Upah Bekam, 2/554) dari jalur Qutaibah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Muhayyishah saudara Bani Haritsah dari ayahnya, bahwa ia meminta izin kepada Nabi ﷺ... (hadits)

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Rafi' bin Khadij, Abu Juhaifah, Jabir dan Sa'ib bin Yazid."

"Status hadits Muhayyishah adalah *hasan.*"

HR. Ibnu Hibban (5145).

Sebagian dari mereka menganggap bahwa hadits ini terputus sanadnya, tetapi itu tidak benar, melainkan sanadnya tersambung *Insya'allah.*

Ibnu Muhayyishah ini nama aslinya adalah Haram. Ia disandarkan kepada kakeknya, dan ia memang meriwayatkan dari kakeknya sebagaimana dalam riwayat Ibnu Uyainah dalam hadits sebelumnya. Dengan demikian, semua riwayat ini konsisten. Sekali waktu Haram meriwayatkannya dari kakeknya, dan di waktu lain ia meriwayatkannya dari ayahnya dari kakeknya.

Dalam semua riwayat ini Az-Zuhri meriwayatkannya dari syaikhnya, yaitu Haram yang dalam sebagian riwayat ia sandarkan namanya kepada kakeknya sehingga disebut Ibnu Muhayyishah.

Allah Mahatahu.

(Silakan baca komentar Dr. Khalil Mala Ali terhadap dua hadits tersebut dalam *As-Sunan* (1/348-349) karena di dalamnya ada perincian dan ulasan yang bagus.

328. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, ia berkata, "Abu Thayyibah pernah membekam Rasulullah ﷺ, kemudian beliau menyuruh agar ia diberi satu *sha'* kurma kering, serta menyuruh para pemiliknya agar mereka meringankan setoran penghasilan baginya."[386]

٣٢٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانِكُمْ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ.

329. Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, bahwa ia ditanya, "Apakah Rasulullah ﷺ berbekam?" Ia menjawab, "Ya. Beliau dibekam oleh Abu Thayyibah, kemudian memberinya dua *sha'* dan memerintahkan para tuannya untuk meringankan setoran penghasilan baginya. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya pengobatan yang paling*

[386] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 26).
HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjelasan tentang Tukang Bekam, 2/90, no. 2102) dari jalur Ubaidullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

baik bagi kalian adalah bekam, dan qusthul bahri[387] *adalah obat untuk anak-anak kalian dari sakit tenggorok. Janganlah kalian menyiksa mereka dengan sakit tenggorok'!'*[388]

٣٣٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

330. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas.[389]

---

387 *Qusthul bahri* adalah nama sejenis akar-akaran yang memiliki fungsi obat bagi berbagai jenis penyakit.

388 HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengobatan, bab: Bekam dari Berbagai Penyakit, 4/35, no. 5696) dari jalur Muhammad bin Muqatil dari Abdullah dari Humaid dari Anas dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Kehalalan Upah Bekam, 3/1204, no. 63/1577) dari jalur Marwan Al Fazari dari Humaid dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

389 Demikianlah, Imam Asy-Syafi'i hanya menyebutkan sanadnya.

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *As-Sunan* (1/349-350) dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Khalid Al Hadzdza` dari Ikrimah dan Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ dibekam dan memberikan upah kepada pembekamnya. Seandainya upah bekam itu buruk, tentulah beliau tidak memberikannya. (no. 272) Barangkali hadits inilah yang dimaksudkan Asy-Syafi'i.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjelasan tentang Bekam, 2/9, no. 2013) dari jalur Musaddad dari Khalid bin Abdullah dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1205, no. 66/1202) dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ashim dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Penjelasan Inti, bab: Bekam dan Riwayat Tentangnya, 11/30) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas ؓ dan seterusnya.

٣٣١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ لِلْحَجَّامِ: اشْكُمُوهُ.

331. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, ia berkata, "Rasulullah ﷺ berbekam dan beliau bersabda untuk tukang bekamnya, *'Berilah ia upah'!*"[890]

Tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang bertentangan; tidak ada pula *nasikh* dan *mansukh*. Para periwayat memberitahu kami bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada Muhayyishah untuk memberikan upah bekam sebagai makanan bagi unta pengairannya dan untuk budaknya. Seandainya upah bekam itu haram, tentulah Rasulullah ﷺ —Allah Mahatahu— tidak memperkenankan Muhayyishah untuk memiliki sesuatu yang haram, serta memberikannya sebagai makanan unta pengairannya, dan memberikannya sebagai makanan bagi budaknya. Budaknya itu termasuk orang yang dikenai hukum halal dan haram. Rasulullah ﷺ tidak memberikan upah kepada tukang bekam atas jasa bekamnya melainkan karena beliau tidak memberikan kecuali sesuatu yang halal untuk beliau berikan kepadanya. Apa yang halal

---

[390] Sanad hadits *mursal.*

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (11/41, no. 10979) dari jalur Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas dan seterusnya.

Status hadits ini *shahih li ghairihi (shahih karena riwayat lain).* Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dari selain jalur riwayat ini. Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

dimiliki seseorang itu halal baginya dan bagi orang yang diberinya makan.

Barangkali ada yang bertanya, " Lalu, apa makna larangan Rasulullah ﷺ dan pemberian keringanan beliau untuk memberikannya sebagai makanan bagi unta pengairan dan budak?" Jawabnya, ia tidak memiliki makna selain satu makan, yaitu bahwa di antara hasil usaha itu ada yang rendah dan ada yang bagus. Sedangkan hasil usaha para juru bekam itu termasuk hasil usaha yang rendah. Karena itu, saya senang sekiranya seseorang menghindarkan diri dari pekerjaan yang rendah karena masih banyak pekerjaan yang lebih bagus. Oleh karena Muhayyishah mendesak beliau dalam urusan ini, maka ia pun menyuruhnya untuk memberikan upah bekam itu sebagai makanan untuk unta pengairan dan budak sebagai tindakan *tanzih (membersihkan diri)* baginya, bukan untuk mengharamkan baginya.

332. Ia meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki kerabat Utsman bin Affan رضي الله عنه yang datang kepadanya, kemudian Utsman رضي الله عنه bertanya kepadanya tentang pekerjaannya. Kerabatnya itu mengatakan bahwa ia bekerja mengelola pemandian umum dan bekam. Utsman رضي الله عنه pun berkata, "Sesungguhnya usahamu itu kotor, atau rendah," atau kalimat semacam itu.[391]

---

[391] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

71. Bab: Dakwaan dan Bukti

٣٣٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي.

333. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukti wajib diajukan pendakwa.'*[892]

Asy-Syafi'i berkata, "Saya menduganya tetapi tidak menilainya valid bahwa beliau bersabda, *"Dan sumpah wajib diucapkan oleh terdakwa."*

٣٣٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

---

[392] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2911 di awal bahasan tentang peradilan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ عَمْرٌو: فِي الْأَمْوَالِ.

334. Abdullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari Saif bin Sulaiman, dari Qais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi. Amr berkata, "Maksudnya dalam perkara harta benda."[393]

٣٣٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ، لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

335. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Utsman,

[393] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2961 dalam bahasan tentang peradilan, bab tentang sumpah bersama seorang saksi.

dari Muadz bin Abdurrahman At-Taimi, dari Ibnu Abbas dan seorang laki-laki yang ia sebutkan namanya tetapi saya tidak hapal namanya dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi.[394]

٣٣٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ قَتْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَتِيلِكُمْ أَوْ

394 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2962 dalam bahasan tentang peradilan, bab tentang sumpah bersama seorang saksi.

صَاحِبِكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ بَشِيرٌ: قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا.

336. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, lalu mereka berdua berpisah untuk kebutuhan masing-masing. Tidak lama kemudian Abdullah terbunuh. Sesudah itu Muhayyishah dan Abdurrahman, saudara korban terbunuh, pergi menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan kepada beliau peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Sahl. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian bersumpah lima puluh sumpah, dan kalian berhak atas darah orang yang terbunuh di antara kalian, atau sahabat kalian."* Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyaksikan dan tidak berada di tempat kejadian." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau begitu, orang-orang*

Yahudi akan terbebas dari kalian dengan lima puluh sumpah." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menerima sumpah orang-orang kafir." Kemudian ia mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ membayarkan diyatnya dari beliau sendiri." Basyir berkata: Sahl berkata, "Aku ditentang oleh salah satu dari unta-unta tersebut di kandang kami."[395]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini. Hadits-hadits ini termasuk hadits-hadits *mujmal* yang sebagiannya menunjukkan makna sebagian yang lain; serta termasuk keluasan bahasa Arab; atau setiap muhaddits hanya membatasi redaksi pada apa yang ia dengar saja, bukan yang tidak ia dengar; atau ia mencatat keduanya secara bersama-sama. Jadi, barangsiapa yang mendakwakan sesuatu pada seseorang selain dakwaan atas jiwa secara khusus, dan ia ingin mengambil sesuatu itu, maka ia tidak boleh mengambilnya dengan dakwaan semata kecuali ia mengajukan bukti atas apa yang ia dakwakan itu. Manakala ia mengajukan dua saksi atas perkara selain zina, atau seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan atas harta benda, maka dakwaannya dikabulkan, dan ia tidak harus bersumpah bersama para saksi yang ia ajukan itu. Tetapi jika ia tidak mengajukan untuk dakwaannya selain seorang saksi laki-laki, sedangkan objek dakwaannya berupa harta benda, maka ia diminta bersumpah bersama saksinya itu, lalu hak harta itu diberikan kepadanya. Jika objek yang ia dakwakan itu bukan berupa harta, maka tuntutannya

[395] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2690 dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja, bab tentang *qasamah*. Di tempat tersebut Imam Asy-Syafi'i tidak menyebutkan redaksi hadits, melainkan ia mengalihkannya kepada hadits Malik sebelumnya. Sedangkan di sini Imam Asy-Syafi'i menyampaikan redaksinya seperti yang Anda lihat.

tidak diberikan sama sekali, dan hukumnya sama seperti hukum orang yang tidak mengajukan bukti atau kesaksian.

Kesaksian menurut petunjuk Sunnah Rasulullah ﷺ itu ada dua macam, yaitu kesaksian yang sempurna sesuai bilangan para saksi sehingga orang yang mengajukan kesaksian itu tidak perlu bersumpah; dan kesaksian yang tidak sempurna bilangannya sehingga orang yang mengajukan kesaksian harus bersumpah bersama saksi yang ia ajukan.

Barangsiapa yang mendakwakan sesuatu tanpa mengajukan kesaksian yang dengan itu dakwaannya dikabulkan, maka terdakwa diminta bersumpah. Jika terdakwa bersumpah, maka ia terbebas dari dakwaan. Jika terdakwa menolak untuk bersumpah, maka pendakwa tidak mengambil apa pun darinya hingga ia bersumpah atas dakwaannya, lalu ia mengambil hak yang dituntutnya dengan sumpahnya yang disertai penolakan terdakwa untuk bersumpah.

Keputusan hukum yang didasarkan pada dakwaan tanpa kesaksian dan sumpah itu berbeda dari keputusan hukum yang didasarkan pada kesaksian. Itu merupakan Sunnah Rasulullah ﷺ; yang satu tidak bisa diqiyaskan kepada yang lain, bukan karena keduanya merupakan dua hal yang berlawanan.

Barangsiapa yang mendakwakan sesuatu yang tidak ada petunjuk bagi hakim atas dakwaannya kecuali dengan dakwaannya itu sendiri, maka kami meminta terdakwa untuk bersumpah sebagaimana ia bersumpah dalam perkara-perkara selain hak darah.

Jika dakwaan pendakwa atas hak darah didukung dengan bukti yang membenarkan dakwaannya, seperti bukti yang terjadi di

zaman Rasulullah ﷺ, lalu perkaranya diputuskan dengan *qasamah,* maka para pendakwa diminta bersumpah lima puluh kali sumpah. Dengan sumpah ini mereka berhak atas diyat korban, bukan berhak atas darah *(qishash).*

Semua yang saya sampaikan tersebut tampak jelas dalam Sunnah Rasulullah ﷺ secara nash, bahwa hukum-hukum beliau tidak berlawanan satu sama lain. Manakala ada kemungkinan untuk menjalankan setiap hukum sesuai dengan ketentuannya, maka setiap hukum tersebut dijalankan dan tidak dianggap berlawanan. Seperti itulah hadits-hadits ini.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Anda menemukan dalam Kitab Allah kasus yang serupa dengan kasus ini?" Jawabnya, ya. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang yang menuduh zina,

لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?" (Qs. An-Nuur [24]: 13)

Jadi, hukum Allah menetapkan bahwa sanksi hadd tidak dijatuhkan pada pelaku zina kecuali dengan empat orang saksi. Allah ﷻ berfirman tentang wasiat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)

Hukum Allah menetapkan bahwa wasiat hanya bisa diterima jika disertai dua orang saksi. Demikian pula, yang diterima dalam sanksi hadd dan semua hak adalah dua orang saksi, selain dalam perkara zina. Allah ﷻ berfirman tentang hutang,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Hukum Allah yang berlaku dalam masalah hutang adalah saksi diterima jika berjumlah dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Semua ini tidak disebut bertentangan satu sama lain dimana sebagian menghapus sebagian yang lain. Akan tetapi, ia disebut berbeda dengan ketentuan masing-masing berbeda ketentuannya dari yang lain.

Saya katakan bahwa orang yang mendakwakan hak darah tidak bersumpah kecuali disertai kesaksian berdasarkan dalil yang saya sampaikan, yaitu sunnah Rasulullah ﷺ. Penjelasannya, orang-orang Anshar merupakan kelompok yang paling sengit dimusuhi orang-orang Yahudi lantaran orang-orang Anshar telah memutus hubungan di antara keduanya, membunuh banyak orang laki-laki Yahudi, dan mengusir mereka dari Madinah. Pada suatu ketika Abdullah bin Sahl raib sesudah shalat Ashar. Ia ditemukan sesudah matahari terbenam dalam keadaan terbunuh di perkampungan Yahudi, sedangkan negeri mereka dipagari benteng sehingga tidak ada orang lain yang berbaur dengan mereka. Kondisi yang saya sampaikan tersebut memberi petunjuk bagi orang yang mengetahuinya bahwa tidak ada yang membunuh Abdullah bin Sahl selain orang-orang Yahudi lantaran kebencian mereka. Karena itu Nabi ﷺ menawarkan kepada orang-orang Anshar agar mereka bersumpah dan dengan sumpah itu mereka berhak atas tuntutan mereka, namun mereka menolak untuk sumpah. Kemudian beliau menawarkan agar orang-orang Yahudi bersumpah dengan lima puluh sumpah, sehingga dengan sumpah tersebut mereka terbebas dari tuduhan. Namun, orang-orang Yahudi juga menolak untuk bersumpah. Dari sini Rasulullah ﷺ menebusnya dengan harta dari beliau sendiri, dan menurut kami tindakan beliau itu bersifat sukarela.

Jika terjadi peristiwa seperti itu, atau yang semakna dengan itu, atau lebih dari itu sehingga kuat dugaan bagi orang yang mengetahuinya bahwa kelompok yang di tengah mereka ditemukan korban pembunuhan itulah yang membunuhnya, atau sebagian dari mereka yang membunuhnya, maka diberlakukan *qasamah* atau sumpah di dalamnya. Dengan sumpah tersebut kerabat korban berhak atas diyat, bukan darah. Jika mereka menolak untuk bersumpah, maka pihak yang didakwa bersumpah sebanyak lima puluh sumpah. Sesudah itu mereka terbebas dari dakwaan, karena sabda Rasulullah ﷺ, *"Sehingga orang-orang Yahudi bebas dari kalian"* menunjukkan bahwa mereka dibebaskan dengan jalan sumpah.

Kasus yang serupa dengan ini atau lebih dari itu adalah ketika ada sekelompok orang yang memasuki rumah, lalu dipergoki adanya korban pembunuhan di antara mereka sehingga kuat dugaan bahwa mereka atau sebagian dari merekalah yang membunuhnya. Atau ditemukan seorang laki-laki di padang pasir dalam keadaan berlumuran darah pada pakaian dan pedangnya, dan di sampingnya ada korban pembunuhan sedangkan di dekat itu tidak ada orang lain atau jejak orang lain, sehingga kuat dugaan bagi orang yang mengenal orang tersebut bahwa dialah yang membunuhnya; atau ada informasi dari orang yang kuat dugaan tidak berbohong. Manakala orang itu berada di dekat korban pembunuhan, lalu dari satu arah datang seorang laki-laki, dan dari arah lain datang seorang perempuan, anak-anak atau orang kafir, lalu masing-masing dari mereka menunjuk kepada seorang laki-laki dan berkata, "Dialah yang membunuhnya," kemudian orang itu disembunyikan dan mereka diperlihatkan laki-laki lain, lalu mereka mengatakan, "Bukan laki-laki ini yang membunuhnya."

Begitu juga dengan kasus-kasus lain yang semakna dengan kasus di atas. Jika kasusnya tidak seperti salah satu dari kasus-kasus di atas, lalu para wali mayit mendakwakan bahwa fulan membunuhnya, dimana ada sekelompok orang yang datang dari satu arah dan di antara mereka tidak ada orang yang kesaksiannya diterima, sehingga dimungkinkan mereka berkomplot untuk berbuat batil sesudah terjadi pembunuhan, dimana tidak mungkin orang-orang yang datang dari beberapa arah yang berlainan itu berkomplot, lalu kelompok orang tersebut berkomplot untuk mengatakan, "Laki-laki inilah yang membunuhnya," maka tidak ada *qasamah* di dalamnya, melainkan para terdakwa bersumpah dan mereka pun bebas.

72. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Hadits-Hadits di Atas

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama bertentangan pendapat kami terkait hadits-hadits ini. Ia nyata-nyata menyalahi hadits tentang keputusan yang didasarkan pada sumpah bersama seorang saksi. Ia juga menyalahi sebagian makna kesaksian sebagai kewajiban pendakwa dan sumpah sebagai kewajiban terdakwa. Saya telah menulis argumen-argumen kami untuk membantahnya, yang saya ringkas sebagiannya dalam kitab ini.

Di antara alasan ia menolak keputusan yang didasarkan pada sumpah bersama seorang saksi adalah firman Allah,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Saya katakan kepadanya, "Saya tidak mengetahui adanya larangan dalam ayat ini terhadap jumlah saksi kurang dari dua saksi sama sekali." Ia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa ayat ini mengandung dalil bahwa kesaksian tidak boleh dengan kurang dari dua saksi?" Saya katakan kepadanya, "Silakan Anda berpendapat seperti itu." Ia berkata, "Saya sudah mengatakannya." Saya katakan, "lalu, siapa dua saksi yang diperintahkan untuk dijadikan saksi oleh Allah ﷻ?" Ia menjawab, "Dua orang adil, merdeka dan muslim." Saya katakan kepadanya, "Mengapa Anda memperkenankan kesaksian orang kafir dzimmi?" Saya juga katakan, "Mengapa Anda memperkenankan kesaksian juru nasab seorang diri?" Ia menjawab, "Karena Ali رضي الله عنه memperkenankannya." Saya katakan, "Meskipun ia bertentangan dengan Al Qur`an?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Anda telah mengklaim bahwa barangsiapa yang membuat keputusan hukum dengan kurang dari dua saksi, maka ia telah menyalahi Al Qur`an." Saya juga katakan kepadanya, "Apakah boleh ada suatu

hadits dinyatakan bertentangan dengan Al Qur`an?" Ia menjawab, "Bagaimana jika saya mengatakannya?"

Saya katakan kepadanya, "Kalau demikian, Anda akan dibantah dengan firman Allah,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Juga dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Anda mengklaim bahwa jika seorang suami telah berduaan dengan istrinya, menutupi pintu dan menurunkan tirai, atau berduaan dengan istrinya di padang pasir, sedangkan keduanya saling membenarkan bahwa suami belum menyentuh istrinya,

maka istrinya berhak atas mahar dan istrinya juga wajib menjalani iddah. Dengan demikian, Anda telah menyalahi Al Qur`an."

Ia berkata, "Tidak, karena Umar bin Khaththab dan Zaid bin Tsabit ﷺ berkata seperti yang saya katakan.[396] Jika telah berkata, maka kami tidak menjadikan perkataan keduanya bertentangan dengan Al Qur`an." Saya katakan, "Lalu, bagaimana dengan hadits ﷺ diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang menerangkan maksud Allah? Tidakkah Anda berkata demikian untuknya? Hadits Rasulullah ﷺ itu lebih jauh dari bertentangan dengan makna tekstual dua ayat ini?" Saya juga menyampaikan ayat-ayat selainnya.

Saya katakan, "Allah ﷻ telah menyebutkan dua saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Hal ini mengandung dalil atas batasan kesempurnaan kesaksian sehingga orang yang telah mengajukan dua saksi laki-laki itu tidak perlu bersumpah, bukan berarti bahwa Allah mengharamkan keputusan hukum dengan kesaksian kurang dari itu. Barangsiapa yang mendatangkan seorang saksi, maka gugatannya tidak dimenangkan hingga ia bersumpah bersama saksi itu. Ini adalah keputusan hukum yang berbeda dari keputusan hukum berdasarkan dua saksi laki-laki. Sebagaimana seseorang mendakwa orang lain akan suatu hak, lalu pihak terdakwa menolak untuk bersumpah, sehingga menurut Anda apa yang ia tolak untuk bersumpah terhadapnya itu menjadi dijatuhkan padanya. Sedangkan menurut kami, manakala terdakwa menolak untuk bersumpah, lalu dari sini terdakwa bersumpah, maka

[396] Sebelumnya telah disebutkan perkataan Umar dan Zaid dalam bab tentang menutup tirai dari bahasan tentang perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i. (no. 3813-3814)

keputusannya itu berbeda dari keputusan hukum yang didasarkan pada seorang saksi dan sumpah, dan berbeda dari keputusan hukum yang didasarkan dua saksi laki-laki.

Ia berkata, "Kami membantah Anda dalam masalah ini dan dalam masalah *qasamah* dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Kesaksian itu wajib diajukan pendakwa."*

Saya bertanya, "Apakah kalimat ini merupakan kalimat khusus atau kalimat umum?" Ia menjawab, "Kalimat umum." Saya bertanya, "Dengan demikian, Anda adalah orang yang paling keras bertentangan hadits ini?" Ia bertanya, "Di mana letak penentangan saya?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa seandainya ada korban pembunuhan yang ditemukan di suatu tempat, maka penduduk tempat tersebut sumpah sebanyak lima puluh kali sumpah, dan Anda membebankan diyat pada mereka. Anda memberikan hak kepada wali darah tanpa ada kesaksian. Padahal Anda telah mengklaim bahwa sabda Nabi ﷺ, *"Kesaksian itu wajib diajukan pendakwa"* itu berlaku umum, sehingga seseorang tidak diberikan suatu hak kecuali ia mengajukan kesaksian. Anda justru meminta penduduk setempat untuk bersumpah, dan Anda tidak membebaskan mereka dari tanggungjawab. Padahal Anda telah mengklaim bahwa sabda Nabi ﷺ, *"Kesaksian itu wajib diajukan pendakwa"* itu menunjukkan bahwa terdakwa manakala bersumpah maka ia bebas dari perkara yang didakwakan kepadanya." Ia menjawab, "Saya berpendapat demikian karena Umar ﷺ membuat keputusan dengan cara seperti ini."[397]

---

[397] Sebelumnya telah dijelaskan dalam bab tentang *qasamah* dan diyat dari bahasan tentang perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i. (no. 3816) Umar ﷺ dalam perkara *qasamah* mendahulukan sumpah bagi terdakwa.

Saya bertanya, "Orang yang berargumen dengan keputusan Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan secara valid dari beliau itu lebih kuat argumennya daripada orang yang berargumen dengan keputusan selain beliau."

Jika ia berkata, "Benar, orang yang berargumen dengan keputusan Rasulullah ﷺ itu lebih kuat argumennya," maka saya katakan, "Anda telah berargumen dengan keputusan Rasulullah ﷺ, tetapi Anda mengklaim bahwa sabda beliau, *"Kesaksian itu wajib diajukan pendakwa, dan sumpah wajib diucapkan terdakwa"* itu berlaku umum." Ia berkata, "Sabda beliau ini tidak berlaku umum." Kami katakan, "Mengapa Anda menolak untuk berpegang pada keterangan yang apabila dibeberkan kepada Anda maka menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda harus berpegang pada keterangan tersebut? Sebaliknya, Anda berpegang pada suatu keterangan yang apabila tersingkap maka Anda mendapatinya bertentangan dengan pendapat Anda."

Ia berkata, "Mengapa Anda menjadikan keputusan yang didasarkan pada sumpah bersama seorang saksi itu sebagai keputusan yang sempurna dalam satu kasus, tetapi tidak sempurna dalam kasus lain?" Saya menjawab, "Seperti itu pula, kalian menjadi dua saksi itu sempurna dalam semua perkara selain perkara zina. Anda juga menjadikan seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan sebagai saksi yang sempurna dalam perkara harta, tetapi tidak sempurna dalam perkara pidana. Anda juga menjadikan kesaksian orang-orang kafir *dzimmi* itu sempurna di antara sesama mereka, tetapi tidak sempurna di antara selain mereka. Kesaksian perempuan juga sempurna terkait cacat perempuan, tetapi tidak sempurna terkait perkara-perkara lain."

Ia berkata, "Dalam hal *qasamah* saya berargumen dengan ketentuan bahwa saya memberi hak kepada para wali korban tanpa perlu ada kesaksian." Saya katakan, "Seperti itulah saya memberikan dalam *Usamah* Anda." Ia berargumen dengan mengatakan, "Saya meminta mereka bersumpah atas apa yang tidak mereka ketahui." Saya katakan kepadanya, "Ada kalanya mereka tahu berdasarkan informasi dari orang yang mereka percayai, tetapi kesaksian mereka tidak diterima. Pengakuan orang yang membunuh di hadapan mereka itu juga tidak disertai kesaksian. Tetapi dakwaan mereka akan adanya pengakuan dari pelaku itu tidak dijadikan sebagai dasar keputusan, dan lain-lain."

Ia berkata, "Pengetahuan yang pasti adalah apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, atau yang mereka dengar dengan telinga mereka." Saya bertanya, "Tidak ada jenis pengetahuan pasti yang ketiga?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya anak berumur lima belas tahun membeli seorang budak yang lahir di Masyriq sejak seratus lima tahun yang lalu, kemudian anak tersebut menjualnya kembali, kemudian orang yang membelinya mendakwakan bahwa budak tersebut dahulu pernah melarikan diri, maka bagaimana Anda memintanya bersumpah?" Ia menjawab, "Saya memintanya bersumpah secara total." Saya katakan, "Anak itu akan berkata kepada Anda, 'Engkau telah menzhalimiku karena orang ini telah dilahirkan sebelum aku dan dilahirkan di negeri yang berbeda dari negeri kelahiranku. Engkau memintaku bersumpah secara total, sedangkan engkau tahu bahwa aku tidak tahu pasti bahwa ia tidak pernah melarikan diri sama sekali'." Ia menjawab, "Anak tersebut bisa bertanya." Saya katakan, "Dia akan berkata kepada Anda, 'Jadi, Anda memintaku bersumpah atas sesuatu yang Anda tahu

bahwa aku tidak bisa membuktikan sumpah itu'." Ia berkata, "Jika kamu bertanya, maka ada kelonggaran bagimu untuk bersumpah." Saya katakan kepadanya, "Apakah seseorang yang ayahnya dibunuh lalu orang tersebut menjadi idiot saat itu juga lalu ia bertanya itu lebih kuat kemungkinannya untuk mengetahui?" Ia menjawab, "Ya." Sebagian ulama yang hadir berkata, "Tidak, melainkan orang yang ayahnya terbunuh." Saya katakan, "Dengan demikian, Anda telah mencela sumpahnya terhadap *qasamah,* dan kami tidak menyuruhnya untuk bersumpah kecuali sesudah ia mengetahui dalam keadaan ada kemungkinan baginya untuk tahu. Sedangkan sumpah terhadap *qasamah* merupakan ketentuan Sunnah dari Rasulullah ﷺ, namun Anda berpendapat dengan nalar Anda sendiri bahwa anak tersebut sumpah terhadap budak yang saya sebutkan itu."

Ia berkata, "Akan tetapi, hadits kalian ini ditentang oleh Ibnu Musayyib dan Ibnu Bujaid.[398]

Saya bertanya, "Apakah Anda berpegang pada hadits Said dan Ibnu Bujaid, sehingga Anda mengatakan bahwa hadits-hadits dari Nabi ﷺ itu bertentangan sehingga Anda berpegang pada salah satunya saja." Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Dengan demikian, Anda telah menyalahi setiap hadits yang diriwayatkan

---

[398] Hadits Said bin Musayyib diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Qasamah, bab: Dasar Qasamah, 8/122) dari jalur Aqil, Qurrah bin Abdurrahman, dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib, bahwa ia berkata, "Telah menjadi ketentuan Sunnah dalam perkara *qasamah* bahwa sejumlah lima puluh orang (dari kerabat korban) bersumpah sebanyak lima puluh sumpah. Jika salah seorang di antara mereka menolak untuk bersumpah, maka mereka tidak diberi diyat."

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus." (Maksudnya *mursal*)

Adapun bin Ibnu Bujaid akan dijelaskan sebentar lagi berikut *takhrij*-nya, *Insya'allah.*

dari Nabi ﷺ tentang *qasamah*." Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits Ibnu Musayyib?" Saya menjawab, "Sanadnya terputus, sedangkan hadits yang tersambung sanadnya itu lebih kuat untuk dijadikan pegangan. Lagi pula, para periwayat Anshar itu lebih mengetahui hadits teman mereka daripada selain mereka."

Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits Ibnu Bujaid?" Saya menjawab, "Karena ia tidak valid seperti validnya hadits Sahl. Karena itu kami berpegang pada hadits Sahl, bukan hadits Ibnu Bujaid."

Ia berkata, "Akan tetapi, sahabat Anda mengatakan bahwa *qasamah* itu tidak wajib kecuali ada *lauts (indikasi lemah yang mengarah kepada pihak tertentu)* berupa kesaksian atau dakwaan dari mayit."[399] Kemudian ia mendeskripsikan *lauts* secara berbeda dari yang saya deskripsikan. Saya katakan, "Anda melihat kami meninggalkan pendapat sahabat kami meskipun ia adalah sahabat kami, dan kami pun memutuskan berdasarkan makna yang sama seperti Rasulullah ﷺ memutuskannya, bukan dengan sesuatu yang berbeda maknanya dari makna beliau." Ia berkata, "Anda memberikan diyat dengan jalan *qasamah* dalam perkara penghilangan nyawa, tetapi Anda tidak memberikan diyat dengan *qasamah* dalam kasus luka-luka." Saya menjawab, "Kami memberikan diyat dengan jalan *qasamah* sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikannya." Ia bertanya, "Apakah luka-luka itu

[399] Yang dimaksud dengan sahabat Asy-Syafi'i di sini adalah Imam Malik. Ia berkata dalam *Al Muwaththa'*, "Qasamah tidak wajib kecuali akibat salah satu dari dua perkara, yaitu korban pembunuhan sempat mengatakan, 'Darahku ada pada fulan,' atau para wali korban mendatangkan *lauts* berupa kesaksian." Yang dimaksud dengan *lauts* adalah kesaksian yang lemah dan tidak sempurna.

berbeda dari penghilangan nyawa?" Saya menjawab, "Ya, karena luka-luka itu terkadang dapat diketahui dengan jelas siapa orang yang melukai. Korban luka-luka juga bisa menunjuk orang yang berbuat padanya. Sedangkan korban pembunuhan tidak bisa memberikan keterangan seperti itu." Ia menjawab, "Ya. Dengan demikian, kami tidak memberikan diyat dengan *qasamah* dalam kasus luka-luka sebagaimana kami memberikan diyat dengan *qasamah* dalam kasus penghilangan nyawa."

Cara keputusan dimana mereka menentang ketentuan kesaksian wajib diajukan pendakwa dan sumpah wajib diucapkan pendakwa adalah mereka meminta penduduk tempat korban ditemukan untuk bersumpah, tetapi mereka tidak membebaskan penduduk tersebut dari dakwaan. Padahal Rasulullah ﷺ menjadikan sumpah sebagai sarana untuk membebaskan diri dari dakwaan. Kami telah menulis argumen di tempat ini, serta argumen-argumen lain yang telah kami tulis di kitab lain. Kami tidak mendapati mereka mengklaim suatu argumen tentang suatu perkara melainkan mereka pasti meninggalkan argumen tersebut. Mereka tidak mengkritik suatu pendapat melainkan mereka masuk ke dalam pendapat yang sama atau lebih dari itu.

Dalam surat Umar bin Habib dari Muhammad bin Ishaq disebutkan:

٣٣٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدِ بْنِ قِبْطِيٍّ، أَحَدِ

بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ: وَايْمُ اللهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا هَكَذَا كَانَ الشَّأْنُ، وَلَكِنَّ سَهْلًا أَوْهَمَ، مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِفُوا عَلَى مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، وَلَكِنَّهُ كَتَبَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ كَلَّمَتْهُ الْأَنْصَارُ: أَنَّهُ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ، وَلاَ يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

337. Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi mengabariku dari Abdurrahman bin Bujaid bin Qibthi, seseorang dari Bani Haritsah, Muhammad —yaitu bin Ibrahim— berkata, "Demi Allah, Sahl itu tidak lebih banyak ilmunya daripada Abdurrahman bin Bujaid, tetapi ia lebih tua darinya." Ia berkata, "Demi Allah, bukan seperti itu kejadiannya. Akan tetapi Sahl salah paham terhadap sabda Rasulullah ﷺ, *'Mintalah mereka bersumpah atas apa yang tidak mereka ketahui.'* Akan tetapi ia menulis surat kepada orang-orang Yahudi Khaibar ketika orang-

orang Anshar berbicara kepadanya, "Ditemukan korban pembunuhan di antara rumah-rumah kalian. Karena itu, bayarlah tebusan atas korban itu!" Kemudian mereka menulis surat kepadanya yang berisi sumpah mereka dengan nama Allah bahwa mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Dari sini Rasulullah ﷺ menebusnya dari harta beliau sendiri."[400]

Seseorang berkata kepada saya, "Apa yang menghalangi Anda untuk berpegang pada hadits Ibnu Bujaid?" Saya menjawab, "Saya tidak mengetahui Ibnu Bujaid menyimak dari Nabi ﷺ. Manakala ia tidak menyimak dari Nabi ﷺ, maka itu berarti hadits ini *mursal*. Sedangkan kami dan Anda tidak menilai valid hadits *mursal*. Sementara Anda mengetahui dengan pasti bahwa Sahl bersahabat dengan Nabi ﷺ dan mendengar hadits dari beliau. Ia

[400] HR. Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Meninggalkan Diyat dengan Jalan Qasamah, 5/147) dari jalur Abdul Aziz bin Yahya Al Harrani dari Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits dari Abdurrahman bin Bujaid, ia berkata, "Sesungguhnya Sahl demi Allah telah keliru memahami hadits. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menulis surat kepada orang-orang Yahudi, "Di temukan di tengah-tengah kalian korban terbunuh. Karena itu, bayarlah tebusan untuknya." Lalu mereka menulis surat bahwa mereka bersumpah dengan nama Allah sebanyak lima puluh kali sumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya." Kemudian Rasulullah ﷺ menebusnya sendiri dengan seratus unta."

Pengarang kitab *Al Jauhar An-Naqi* mengatakan, "Ibnu Bujaid sempat berjumpa dengan Nabi ﷺ. Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya dalam kelompok para sahabat. Al 'Askari berkata, 'Saya memastikan status sahabat untuknya.' Di antara sekian riwayat Ibnu Bujaid, At-Tirmidzi menilai *shahih* hadits yang mengatakan, *'Kembalikanlah orang yang meminta meskipun dengan kaki yang dibakar.'* Sebelumnya telah disebutkan lebih dari satu kali bahwa Muslim menentang syarat ketersambungan sanad dengan kepastian perjumpaan dan penyimakan, melainkan ia cukup berpatokan pada kemungkinan perjumpaan saja. Atas dasar itu, hadits ini tidak *mursal* meskipun tidak dipastikan penyimakannya." (Lih. *Al Ishabah*, 2/391-392)

Allah Mahatahu.

menuturkan hadits dengan penuturan yang tidak dinilai valid kecuali oleh para periwayat yang valid. Karena itu saya berpegang pada hadits Sahl sesuai alasan yang saya sampaikan." Ia bertanya, "Lalu, apa yang menghalangi Anda untuk berpegang pada hadits Ibnu Syihab?" Saya menjawab, "Sanadnya *mursal.* Korban yang terbunuh adalah orang Anshar, dan para sahabat Anshar itu lebih pantas menaruh perhatian untuk mengetahui perkara tersebut daripada golongan lain, manakala masing-masing dari mereka itu tepercaya, dan masing-masing menurut kami dengan nikmat Allah adalah orang-orang yang tepercaya."

73. Perkara-Perkara yang Diperselisihkan dan Sebagiannya Tidak Valid (Orang yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Belum Menunaikan Haji Atau Menanggung Nadzar)

٣٣٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ

أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا.

338. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Sa'd bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Ia berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam keadaan menanggung nadzar." Nabi ﷺ bersabda, *"Tunaikanlah nadzar itu untuknya!"*[401]

Rasulullah ﷺ menetapkan aturan Sunnah agar fardhu haji ditunaikan untuk orang yang telah sampai kepada keadaan tidak mampu bertahan di atas kendaraan.

Rasulullah ﷺ juga menetapkan aturan Sunnah agar nadzar haji ditunaikan bagi orang yang bernadzar haji.[402]

---

[401] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Nadzar Berjalan yang Wajib Dipenuhi, 2/472, no. 11).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Anjuran bagi Orang yang Meninggal Secara Tiba-Tiba agar Diberikan Sedekah Atas Namanya, 2/293, no. 2761) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Nadzar, bab: Perintah Menunaikan Nadzar, 3/1261, no. 1/1638) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

[402] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Orang yang Meninggal Dunia dalam Keadaan Menanggung Nadzar, 4/228-229, no. 669) dari jalur Adam dari Syu'bah dari Abu Basyar dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ﷺ dan berkata kepada beliau, "Sesungguhnya saudariku bernadzar untuk haji, tetapi ia meninggal dunia." Nabi ﷺ bertanya, "Seandainya ia memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya?" Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, lunasilah hak Allah karena Allah lebih berhak untuk dilunasi."*

Fardhu haji itu berlaku bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Rasulullah ﷺ menetapkan aturan Sunnah dalam perjalanan haji bahwa yang dimaksud adalah kendaraan dan bekal. Jadi, dalam haji itu ada pembelanjaan harta.[403]

Rasulullah ﷺ juga menetapkan aturan Sunnah untuk mengeluarkan sedekah atas nama mayit, dan Allah tidak mengadakan pengganti bagi haji selain haji itu sendiri. Ibnu Abbas tidak menyebutkan apa yang dinadzarkan oleh Ummu Sa'd sehingga dimungkinkan nadzarnya itu adalah nadzar haji. Karena itu Rasulullah ﷺ menyuruh Sa'd untuk menunaikan haji bagi ibunya karena di antara Sunnah beliau adalah menunaikan haji bagi mayit. Seandainya mayit bernadzar sedekah, maka ketentuannya juga seperti itu.

Nadzar umrah sama seperti nadzar haji.

Adapun orang yang bernazar puasa atau shalat kemudian ia meninggal dunia, maka ia dibayarkan *kaffarah* untuk puasa dan shalat, bukan dikerjakan puasa dan shalat untuknya.

Barangkali ada yang bertanya, " Apa perbedaan antara haji dengan puasa dan shalat?" Saya menjawab, "Allah ﷻ telah membedakan di antara dua jenis ibadah tersebut." Jika ia bertanya, "Di mana letak perbedaannya?" Saya menjawab, "Allah memfardhukan haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Rasulullah ﷺ pun menetapkan kewajiban untuk menunaikan haji bagi orang yang belum haji. Sementara

---

[403] Maksudnya adalah firman Allah, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Ali Imran [3]: 97)

Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak menetapkan pengganti bagi haji selain haji itu sendiri. Allah mewajibkan puasa dalam firman-Nya,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Menurut sebuah pendapat, kata يُطِيقُونَهُ *"berat menjalankannya"* maksudnya adalah pada mulanya mereka mampu tetapi kemudian mereka tidak mampu mengerjakannya. Dengan demikian, mereka wajib memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tinggalkan. Allah memerintahkan shalat, dan Rasulullah ﷺ menetapkan aturan bahwa perempuan yang haidh tidak perlu mengqadha shalat, dan tidak diqadhakan shalat yang ia tinggalkan. Mayoritas mufti mengatakan bahwa orang yang terganggu akalnya juga tidak wajib mengqadha shalat. Mereka juga tidak menetapkan kewajiban *kaffarah* akibat meninggalkan shalat. Dalam Kitab dan Sunnah tidak disebutkan shalat *kaffarah,* dan seseorang tidak mengerjakannya untuk orang lain. Shalat adalah amalan setiap orang bagi dirinya sendiri. Shalat dan puasa merupakan amalan seseorang bagi dirinya sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan haji boleh dikerjakan untuk orang lain

karena mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, berbeda dari shalat dan puasa. Karena dalam haji ada pembelanjaan harta yang tidak terdapat dalam puasa dan shalat.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menyuruh seseorang untuk berpuasa bagi orang lain?" Jawabnya, ya.

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi ﷺ.[404]

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits tersebut?" Jawabnya, Az-Zuhri menceritakan dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ redaksi "menadzarkan suatu nadzar", tetapi ia tidak menyebutkan bentuk nadzarnya padahal Az-Zuhri memiliki hapalan yang sangat bagus dan Ubaidullah juga lama bermajelis dengan Ibnu Abbas ؓ. Manakala periwayat lain membawa riwayat dari Ibnu Abbas

---

[404] Saya tidak menemukan riwayat yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini.

Akan tetapi, Al Baihaqi berkata, "Ada riwayat valid tentang kebolehan qadha bagi mayit dalam riwayat Said bin Jubair, Atha` dan Ikrimah dari Ibnu Abbas dalam riwayat sebagian besar dari mereka, bahwa seorang perempuan bertanya... Tampaknya kisah ini bukan kisah Ummu Sa'd. Sedangkan dalam riwayat sebagian yang lain disebutkan, 'Berpuasalah kamu untuk ibumu!'"

Al Baihaqi juga mengutip dari Asy-Syafi'i dalam bahasan tentang manasik madzhab lama, bahwa ia berkata, "Ada suatu riwayat tentang puasa untuk mayit. Jika riwayat ini valid, maka boleh berpuasa untuk mayit sebagaimana boleh menunaikan haji untuk mayit."

Al Baihaqi menilai *shahih* riwayat tentang puasa untuk mayit berdasarkan hadits Buraidah Al Aslami yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Aisyah ؓ, *"Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung puasa, maka walinya memuasakannya."* (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 3/402-404)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* berkata, "Hadits-hadits yang terangkat sanadnya—maksudnya tentang kebolehan berpuasa untuk mayit—itu lebih *shahih* sanadnya dan lebih masyhur para periwayatnya. Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam keduanya. Seandainya Asy-Syafi'i menemukan semua jalur riwayatnya yang saling mendukung dan menguatkan, tentulah ia tidak menolak hadits tersebut, *Insya'allah.*" (4/257)

riwayat yang berbeda dari yang termuat dalam hadits Ubaidullah, maka tampaknya riwayat tersebut tidak terjaga.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Anda mengetahui orang yang membawa hadits ini secara keliru dari Ibnu Abbas ﷺ?" Jawabnya, ya. Para sahabat Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan darinya bahwa ia berkata kepada Ibnu Zubair, "Sesungguhnya Zubair telah keluar dari *mut'ah* haji (maksudnya haji Tamattu')." Kemudian Ibnu Zubair ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dikatakan Ibnu Abbas adalah kawin *mut'ah*. Ini merupakan kekeliruan yang nyata.

Kita tidak dipaksa memikul beban yang berat terkait hadits yang valid manakala hadits tersebut bertentangan atau diduga bertentangan, sesuai alasan yang telah saya sampaikan. Tidak pula ada beban berat atas ulama ahli Hadits atau orang yang menaruh perhatian pada ilmu Hadits sekiranya ia keliru terhadap hadits yang tidak dinilai valid hadits seperti itu.

Ada dua kelompok ulama yang menentang saya terkait hadits yang hadits seperti itu tidak dinilai valid lantaran kondisi sebagian periwayatnya, dan hadits yang periwayatnya keliru berdasarkan suatu indikasi sehingga hadits tersebut tidak dinilai valid. Satu kelompok yang menilai keliru hadits tersebut bertanya kepada saya tentang tema ini dari dua sisi. *Pertama,* ketidaktahuan orang yang tidak menilai valid haditsnya. *Kedua,* ditemukan hadits yang membantahnya. Jadi, mereka mengatakan, "Manakala hal itu boleh terjadi pada salah satunya, maka hal itu juga boleh terjadi pada seluruhnya, dan kalian menjadi semakna dengan kami."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang hakim manakala ada tiga saksi yang bersaksi di hadapannya, dimana satu

saksi merupakan saksi adil yang ia kenal, saksi kedua merupakan saksi yang cacat dan ia kenal, dan saksi ketiga tidak ia ketahui apakah ia adil atau cacat? Tidakkah seharusnya ia memperkenankan kesaksian saksi yang adil, meninggalkan kesaksian saksi yang cacat, dan menangguhkan kesaksian orang yang tidak dikenalnya hingga ia mengetahui keadilannya lalu ia perkenankan kesaksiannya, atau ia mengetahui cacatnya lalu ia menolak kesaksiannya?" Ia menjawab, "Ya." Selanjutnya dikatakan, "Oleh karena hakim menolak saksi yang cacat dalam kesaksiannya berdasarkan dugaan, maka ia juga boleh menolak saksi adil yang dapat menunjukkan keadilan dalam kesaksiannya?" Jika ia menjawab, "Tidak," maka dikatakan, "Seperti itulah hadits, tidak ada bedanya. Kami tidak memperkenankan kalian untuk menyalahi hadits."

Ada sekelompok orang yang berbicara dengan ketidaktahuannya, tidak rela meninggalkan kebodohannya, dan tidak mau menerima ilmu sehingga beban dosanya menjadi berat. Mereka mengatakan, "Terkadang kalian menolak suatu hadits dan mengambil hadits lain." Kami katakan, "Kami menolaknya karena ada alasan yang mengharuskan kami untuk menolaknya, dan kami menerimanya karena ada alasan yang mengharuskan kami untuk menerimanya sebagaimana yang kami katakan terkait para saksi. Di dalamnya ada tanggung jawab yang besar meskipun ada sekelompok orang yang tidak suka kepada sebagian menolak haditsnya." Mereka berkata, "Mereka itu mengkritik fuqaha. Sedangkan para hakim itu tidak boleh dikatakan bahwa mereka menolak kesaksian orang-orang Islam, meskipun mereka menolak kesaksian sebagian dari mereka karena ada dugaan atau bukti

akan kekeliruan para saksi, atau karena ada sisi yang memperbolehkan kita untuk menolak kesaksian tersebut."

74. Hadits-Hadits yang Berlainan, yang Sebagiannya Tidak Valid (Orang yang Memerdekakan Bagian Miliknya dari Seorang Budak)

٣٣٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

339. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa membebaskan bagian miliknya dari diri seorang budak, sedangkan ia mempunyai harta yang mencapai*

harga budak tersebut, maka budak tersebut dinilai dengan penilaian yang adil sebagai beban atas orang itu, lalu ia memberikan kepada para sekutunya bagian mereka, dan budak itu merdeka dengan beban yang ditanggung orang tersebut. Jika tidak, maka budak itu merdeka seukuran yang telah merdeka dari dirinya.'[405]

٣٤٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ، أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ، لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ.

340. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Madinah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Budak mana saja yang menjadi milik bersama di antara dua orang, lalu salah satu dari keduanya memerdekakan bagiannya, maka jika orang itu kaya, maka budak*

[405] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 3637 dalam bahasan tentang perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab tentang kemerdekaan budak secara undian, dan pada no. 4257 dalam bahasan perbedaan budak secara undian.

tersebut dinilai untuk dibebankan padanya dengan nilai yang paling tinggi atau nilai yang adil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kemudian ia menanggung bagian temannya.'[406]

٣٤١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ، أَوْ رَجُلٌ، سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ.

341. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Qais bin Sa'd mengabariku, bahwa ia mendengar Makhul berkata: Aku mendengar Said bin Musayyib berkata, "Ada seorang perempuan atau laki-laki yang memerdekakan enam budak miliknya sedangkan ia tidak memiliki harta selain mereka. Nabi ﷺ

[406] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 4260) dari jalur kemerdekaan budak, bab tentang undian.

diberitahu tentang hal itu, kemudian beliau mengadakan undian di antara budak-budak tersebut dan memerdekakan sepertiga mereka."[407]

Asy-Syafi'i berkata: Peristiwa itu terjadi saat orang yang memerdekakan itu sakit menjelang wafat.

٤٣١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، أَوْ قَالَ: أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

431. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin

---

[407] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 4255 dalam bahasan tentang kemerdekaan budak, bab tentang undian, meskipun sanadnya berbeda dari yang disebutkan di tempat tersebut.

Hushain, bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar berwasiat menjelang wafat untuk memerdekakan enam budak miliknya sedangkan ia tidak memiliki harga selain mereka. Atau ia berkata, "Ia memerdekakan enam budak saat menjelang wafat, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu selain mereka. Ketika perkara itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau menyampaikan perkataan yang keras tentang hal ini. Kemudian beliau memanggil mereka, membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu beliau mengundi di antara mereka, memerdekakan dua budak, dan mempertahankan empat yang lain sebagai budak."[408]

Kami berpegang pada semua hadits ini. Masing-masing hadits ini menurut kami valid dari Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka budak tersebut dinilai secara adil untuk dibebankan padanya, lalu ia memberikan bagian-bagian para sekutunya. Budak tersebut dinyatakan merdeka pada hari pemilik tersebut mengatakan merdeka, dan ia berhak atas perwalian budak. Tetapi jika ia tidak memiliki harta yang mencapai harga budak, maka budak itu merdeka sesuai bagian yang dimiliki orang tersebut, sedangkan sisanya masih tetap sebagai budak sebagai milik para sekutu yang lain.

Barangsiapa yang memiliki beberapa budak, dimana ia tidak memiliki harta selain mereka, kemudian ia memerdekakan mereka dengan kemerdekaan yang jatuh seketika di waktu ia sakit menjelang mati, kemudian ia meninggal dunia dalam sakitnya itu, maka kami mengundi di antara budak-budak tersebut menjadi tiga

[408] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 4256 dalam bahasan tentang kemerdekaan budak, bab tentang undian dalam pemerdekaan budak.

bagian. Siapa saja di antara mereka yang keluar undian merdekanya, maka ia merdeka, sedangkan sisanya tetap sebagai budak. Budak-budak tersebut tidak diminta untuk mengupayakan tebusan dirinya, dan seorang budak tidak dimerdekakan sebagian dari dirinya.

75. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Masalah Ini

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Pendapat kami dalam masalah ini ditentang oleh sebagian ulama. Ia mengklaim bahwa jika seseorang memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, maka sekutunya itu diberi pilihan antara memerdekakan bagiannya, atau membebankan pertanggungan pada sekutu pertama, atau budak itu diminta berusaha melunasi dirinya. Pendapat ini pun ditentang oleh para sahabatnya. Mereka mengkritik pendapatnya ini dan berkata, "Jika yang memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak itu kaya, maka budak itu dimerdekakan dengan pertanggungan dibebankan pada orang tersebut. Tetapi jika ia miskin, maka budak tersebut tetap merdeka, dan ia harus berusaha untuk melunasi bagian sekutu kedua." Mereka juga berpendapat tentang tiga budak yang dimerdekakan seseorang menjelang meninggal dunia dalam keadaan ia tidak memiliki harta selain mereka bahwa sepertiga dari masing-masing budak itu dimerdekakan, dan masing-masing budak itu berusaha untuk melunasi dua pertiga dari nilai masing-masing.

343. Saya mendengar ulama yang berargumen untuk mendukung sebagian dari pendapatnya ini bahwa ia meriwayatkan dari seorang periwayat dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ mengenai budak yang menjadi milik bersama dua orang, dimana salah satu dari keduanya memerdekakan budak tersebut sedangkan ia miskin, bahwa budak tersebut berusaha untuk melunasi dirinya.[409]

---

[409] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdekaan budak, bab: Manakala Seseorang Memerdekakan Bagian Miliknya dari Seorang Budak, sedangkan Ia Tidak Memiliki Harga, Maka Budak Berusaha untuk Melunasi Dirinya Tanpa Dipersulit Seperti Layaknya Kitabah, 2/215, no. 2527) dari jalur Yazid bin Zurai' dari Said dan seterusnya.

Al Bukhari berkata, "Riwayat ini diikuti oleh Hajjaj bin Hajjaj, Aban, dan Musa bin Khalaf dari Qatadah. Syu'bah meringkas redaksinya (maksudnya tanpa menyebut masalah upaya budak untuk melunasi dirinya sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tirmidzi."

HR. Muslim (pembahasan: Pemerdekaan budak, bab: Penjelasan tentang Upaya Budak, 2/1140) dari jalur Amru An-Naqid dari Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Abu Arubah dan seterusnya.

Juga dari jalur Isa bin Yunus dari Said bin Abu Arubah dan seterusnya. (no. 3/4/1503)

HR. Abu Daud (pembahasan: Pemerdekaan budak, bab: Usaha Budak untuk Melunasi Dirinya, 3/354-355, no. 3943) dari jalur Yazid bin Zurai' dan Muhammad bin Bisyr dari Said bin Abu Arubah dengan redaksi yang serupa dengan sebelumnya, dengan tambahan, *"Jika ia tidak memiliki harga, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang adil, kemudian budak tersebut diminta untuk berusaha membayarkan hak pemiliknya dari nilainya itu tanpa dipersulit."*

Juga dari jalur Yahya dan Ibnu Abi Adiy dari Said dan seterusnya. (no. 3934(

Abu Daud berkata, "Rauh bin Ubadah meriwayatkannya dari Said bin Abu Arubah tanpa menyebut upaya budak. Sementara Jarir bin Hazim dan Musa bin Khalaf meriwayatkan dari Qatadah dengan sanad dan makna milik Yazid bin Zurai'. Keduanya menyebutkan usaha budak di dalamnya."

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Budak yang Menjadi Milik Dua Orang, Lalu Salah Satu Dari Keduanya Memerdekakan Bagiannya, 3/23-24) dari jalur Ali bin Khasyram dari Isa bin Yunus dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Nadhr bin Anas dan seterusnya.

Juga dari jalur Yahya bin Said dari Said bin Abu Arubah dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

344. Juga diriwayatkan dari seorang periwayat Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari seorang periwayat yang berasal dari Bani 'Adzrah.[410]

At-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits *hasan-shahih.*"

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan* berkata, "Yang melemahkan masalah permintaan usaha dari budak dalam hadits ini adalah riwayat Hammam bin Yahya dari Qatadah karena ia memisahnya dari hadits dan menjadikannya sebagai pendapat Qatadah. Barangkali orang yang memberitahu Asy-Syafi'i akan kelemahan hadits ini menemukan riwayat Hammam, atau ia mengetahui cacat lain yang tidak kami ketahui. Allah Mahatahu."

Kemudian Al Baihaqi menjelaskan bahwa hadits-hadits Hammam dari Qatadah itu lebih *shahih.*

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Di sini Syu'bah disepakati memiliki keunggulan dalam hal hapalan dan pengetahuannya tentang apa yang ia dengar dari Qatadah dan apa yang tidak ia dengar. Sedangkan Hisyam kalah unggul dari segi hapalan dari Syu'bah. Sementara Hammam meskipun kitabnya *shahih* dan memiliki informasi tambahan tentang hal yang bukan merupakan bagian dari hadits itu berbeda dari Said bin Abu Arubah dan orang yang mengikutinya dalam menyusupkan masalah usaha budak ke dalam hadits. Hal ini mengandung indikasi tentang lemahnya perintah usaha dari budak dalam hadits ini." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 7/490-491)

Abu Daud meriwayatkan beberapa hadits dari Abu Hurairah ﷺ yang di dalamnya tidak ada penjelasan tentang permintaan usaha dari budak, yang sebagiannya disyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan oleh Al Baihaqi."

HR. Abu Daud (4/353-354, no. 3930) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Hammam dari Qatadah dari Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki yang memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak. Nabi ﷺ pun memperkenankan kemerdekaannya itu dan membebaninya dengan sisa harga budak tersebut."

Juga dari jalur Syu'bah dari Qatadah dengan sanadnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memerdekakan budak yang menjadi milik bersama antara dirinya dengan orang lain, maka ia harus memerdekakan sepenuhnya budak tersebut."* (no. 3931)

Juga dari jalur Muadz bin Hisyam dari ayahnya; dan dari jalur Rauh bin Hisyam bin Abu Abdullah dari Qatadah dengan sanadnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, maka budak itu merdeka sebagai hartanya jika ia memiliki harta."* (no. 3932)

Semua hadits ini tidak menyebutkan masalah usaha dari budak.

[410] Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini dalam madzhab lama secara lebih lengkap dari redaksi ini. Ia mengatakan:

Saya katakan, "Lalu, dari siapa Anda meriwayatkan masalah usaha dari budak?" Ia menjawab, "Husyaim meriwayatkan dari Khalid dari Abu Qilabah, bahwa seorang

Ulama tersebut ditanya, "Apakah valid hadits Abu Qilabah seandainya ia tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Khalid?" Orang yang hadir berkata, "Sanadnya *mursal (terputus).* Kalaupun sanadnya tersambung, ia berasal dari seorang periwayat yang tidak disebutkan namanya dan tidak dikenal. Haditsnya pun tidak valid."

Saya katakan kepadanya, "Apakah hadits Anda dari Said bin Abu Arubah itu valid meskipun ia sendiri yang meriwayatkan dengan sanad ini dan hanya ia yang menyebutkan masalah usaha dari budak? Lalu, bagaimana seandainya haditsnya itu bertentangan dengan riwayat Syu'bah dan Hisyam?" Sebagian orang yang hadir berkata, "Syu'bah dan Hisyam menceritakan kepada saya seperti ini; di dalamnya tidak disebutkan permintaan usaha kepada budak. Keduanya jelas lebih bagus hapalannya daripada Said bin Abu Arubah." Saya katakan, "Oleh karena ia meriwayatkannya seorang diri, maka hal itu mengandung keraguan mengenai validitas permintaan usaha dari budak berdasarkan hadits tersebut."

---

laki-laki dari Bani 'Adzrah memerdekakan budak miliknya—maksudnya saat ia sakit, lalu Nabi ﷺ memerdekakan sepertiganya dan meminta budak itu untuk berusaha melunasi dua pertiga nilainya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Abdul Wahhab mengabariku, dari Khalid, dari Abu Qilabah tentang seorang laki-laki dari 'Udzbah tentang *khabar* ini. Ia berkata, 'Aku memerdekakan sepertiganya.' Di dalamnya tidak ada penjelasan tentang usaha dari budak. Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Ulayyah dan Ats-Tsauri dari Khalid dari Abu Qilabah, dan di dalamnya tidak ada penjelasan tentang permintaan usaha dari budak."

"Tiga orang itu lebih kuat benar hapalannya daripada satu orang. Lagi pula, Ibnu Ulayyah dan Ats-Tsauri itu lebih bagus hapalannya daripada Husyaim. Menurut kami, Husyaim telah keliru dalam masalah ini." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 7/494-495)

Ada yang bertanya kepada salah seorang ahli Hadits yang hadir di tempat tersebut, "Seandainya riwayat Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ secara perorangan itu berbeda dengan sanad ini, mana di antara keduanya yang lebih valid?" Ia menjawab, "Riwayat Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ lebih valid." Saya katakan, "Kalau begitu, kita harus berpegang pada hadits yang paling valid di antara dua hadits." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Lagi pula, hadits Nafi' ini didukung dengan hadits Imran bin Hushain tentang tidak berlakunya usaha dari budak."

Asy-Syafi'i berkata: Saya mendengar seorang ahli agama di antara mereka dan ahli hadits mengatakan, "Kalaupun hadits Said bin Abu Arubah mengenai usaha dari budak itu yang diriwayatkan secara perorangan itu tidak ditentang dengan hadits lain, maka hadits tersebut tetap tidak valid."

Kemudian kami dikritik oleh ulama lain dari kalangan mereka dengan hadits lain tentang permintaan usaha dari budak.[411] Tetapi argumennya itu ditangkis oleh salah seorang sahabat sendiri. Sahabatnya itu berkata, "Hadits seperti ini tidak

---

[411] Al Baihaqi berkata, "Kalau tidak salah Asy-Syafi'i ditentang dengan riwayat Hajjaj bin Artha'ah dari 'Ala' bin Badar dari Abu Yahya Al A'raj, ia berkata: Nabi ﷺ ditanya tentang budak yang dimerdekakan tuannya menjelang meninggal dunia sedangkan tuannya itu tidak memiliki harta selain budak tersebut, sementara ia menanggung hutang. Nabi ﷺ lantas memerintahkan budak tersebut untuk berusaha guna melunasi hutang tuannya itu."

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits terputus. Periwayatnya adalah Hajjaj bin Artha'ah, dan ia tidak bisa dijadikan hujjah. Hajjaj meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ tentang permintaan usaha dari budak."

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Ini merupakan salah satu kebohongan terbesar. Bagaimana mungkin hal ini terjadi pada riwayat Hajjaj, sedangkan riwayat ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar, Malik bin Anas dan selainnya dari Nafi' dari Ibnu Umar—maksudnya tanpa menyebutkan usaha dari budak." Ia mengkritik panjang lebar terhadap riwayat Hajjaj." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 7/495-496)

mungkin disampaikan oleh seseorang yang tahu Hadits lantaran lemah."

Sebagian dari mereka berkata, "Kami ingin mencoba berdebat dengan Anda terkait pendapat kami dan pendapat Anda." Saya katakan, "Apakah masih ada tempat bagi perdebatan sedangkan Sunnah Rasulullah ﷺ yang meniadakan permintaan usaha dari budak itu valid dalam hadits Nafi' dan Imran?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Ayyub kalau tidak salah mengatakan: Nafi' berkata, 'Budak tersebut merdeka sesuai yang dimerdekakan darinya.'[412] Tetapi bisa jadi ia tidak mengatakannya. Sejauh dugaan saya, perkataan tersebut disampaikan Nafi' berdasarkan pendapat pribadinya."

Saya katakan kepadanya, "Menurut hemat saya, seorang ahli Hadits dan riwayat hadits tidak mungkin ragu bahwa Malik itu lebih hapalan hadits Nafi' daripada Ayyub, karena Malik lebih banyak mendampingi Nafi' daripada Ayyub. Lagi pula, Malik memiliki keunggulan dalam menghapal hadits para sahabatnya secara khusus. Kalaupun keduanya sama dalam hal hapalan, lalu salah satu dari keduanya meragukan sesuatu yang tidak diragukan yang lain, maka di sini bukan tempat bagi yang tidak ragu untuk keliru. Seorang periwayat dianggap keliru hanya jika ia bertentangan dengan periwayat yang lebih hapal darinya, atau ia menyampaikan sesuatu dalam hadits dimana orang yang tidak

---

[412] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab: Ketika Seseorang Memerdekakan Budak Milik Bersama di antara Dua Orang, 2/214) dari jalur Abu Nu'man dari Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar... hadits. Di dalamnya disebutkan: Ayyub berkata, "Aku tidak tahu apakah kalimat ini dikemukakan oleh Nafi', atau memang merupakan bagian dari hadits."

Maksudnya adalah perkataan Nafi' dalam hadits: Jika tidak, maka sebagian yang tidak dimerdekakan itu tetap menjadi budak.

hapal darinya ikut menyampaikan apa yang ia hapal, sementara jumlah mereka banyak sedangkan ia hanya seorang diri. Periwayat lain sejalan dengan Malik dalam tambahan redaksi, *"Jika tidak, maka budak tersebut merdeka sesuai sebagian yang merdeka darinya.'*[413] Sementara sebagian dari mereka menambahkan, *"Sedangkan sebagian yang masih budak tetap menjadi budak."*

Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda mengetahui adanya periwayat yang menentang hadits Imran bin Hushain tentang undian kemerdekaan budak dari Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Mengapa Anda menentangnya sedangkan ia seperti yang Anda katakan termasuk periwayat yang kami dan Anda nilai valid, melebihi penentangan Anda terhadap hadits Nafi'? Apa alasan Anda memperkenankan sikap membedainya, sedangkan Anda tahu bahwa seandainya ada seseorang yang mengkritik Anda dan mengatakan, 'Pemberian orang sakit itu sama seperti pemberian orang sehat', maka Anda tidak memiliki argumen terhadapnya yang lebih kuat daripada hadits Imran bin Hushain bahwa Nabi ﷺ menghukumi pemerdekaan budak yang dilakukan oleh sakit secara jatuh seketika itu sebagai suatu wasiat?"

345. Saya tahu bahwa Thawus berkata, "Tidak boleh wasiat kecuali terhadap kerabat." Ia menakwili wasiat untuk kedua

---

[413] Al Baihaqi berkata, "Riwayat Malik dari Nafi' ini diikuti oleh periwayat dari keturunan Umar yang paling valid dan paling bagus hapalannya, yaitu Ubaidullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab." (Lih. *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* 7/493)

orang tua dan sanak kerabat."[414] Ia menjawab, "Wasiat untuk kedua orang tua dihapus dengan bagian warisan yang ditetapkan nilainya. Sedangkan wasiat untuk sanak kerabat tidak dihapus. Jadi, kami tidak memiliki argumen untuk membantahnya selain bahwa Rasulullah ﷺ mendudukkan kemerdekaan para budak selain wasiat, dan beliau memperkenankannya. Sedangkan para budak itu bukan merupakan kerabat orang yang memerdekakan, karena yang memerdekakan budak itu berdarah Arab sedangkan budak-budak tersebut merupakan orang-orang dari luar Arab. Saya tahu bahwa argumen kami dan argumen Anda dalam pembatasan wasiat pada sepertiga harta itu bersumber dari hadits Imran bin Hushain, bukan dari hadits Said. Karena hal itu tidak tampak jelas dalam hadits Sa'd bin Abu Waqqash.[415] Lalu, apa alasan kami menilainya valid hingga darinya kami meletakkan pokok-pokok ini dan pokok-pokok yang lain, dan dengan hadits ini kami membantah orang yang menentang pendapat kami, tetapi

---

[414] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Wasiat, bab: Apakah Seseorang Boleh Mewasiatkan Hartanya Lebih dari Sepertiga, 1/112, no. 358) dari jalur Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya wasiat itu ditunaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian, ketika turun ayat tentang warisan, maka dihapuslah wasiat untuk kerabat yang mewarisi, dan wasiat tetap berlaku bagi kerabat yang tidak mewarisi. Jadi, wasiat itu tetap berlaku. Barangsiapa yang berwasiat kepada selain kerabat, maka wasiatnya tidak berlaku karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh memberi warisan kepada ahli waris."* (no. 358)

[415] Sa'd bin Abu Waqqash berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Aku mewasiatkan seluruh hartaku." Beliau menjawab, "Tidak boleh." Ia bertanya, "Bagaimana jika setengahnya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Bagaimana jika sepertiganya?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi sepertiga boleh. Sepertiga itu sudah banyak."

Status hadits *muttafaq alaih*:

Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, bab: Meninggalkan Para Ahli Waris dalam Keadaan Kaya itu Lebih Baik daripada Mereka Meminta-Minta kepada Orang-orang, 2/287, no. 2724 dari jalur Abu Nu'aim dari Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Amir bin Sa'd dari Sa'd dan seterusnya.

Muslim (pembahasan: Wasiat, 3/1250-1252, no. 5/1628) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

kemudian saya menentang sebagian dari hadits tersebut tanpa ada *khabar* yang bertentangan dengannya dari Rasulullah ﷺ? Saya tahu bahwa argumen yang dijadikan bantahan sebagian dari kalian adalah hadits Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah ﷺ membatasi pemberian orang sakit tidak lebih dari sepertiga. Jika memang hadits Imran itu valid, maka berarti Anda telah menyalahinya. Tetapi jika ia tidak valid, maka Anda tidak memiliki argumen di dalamnya. Akan tetapi, Anda dan ulama tersebut sama-sama terbantah dengan hadits Imran bin Hushain."

Ia bertanya, "Apa alasan laki-laki Anshar tersebut memerdekakan enam budak, tetapi kemudian dua budak saja yang dimerdekakan, sedangkan empat budak lainnya tetap dalam status budak?" Saya menjawab, "Yang demikian itu seperti seseorang memberikan kepada orang lain sepertiga dari rumah atau budak miliknya, lalu mereka berbagi sehingga penerima wasiat diberi sepertiga budak atau rumah, sedangkan para ahli waris diberi dua pertiganya. Oleh karena orang yang sakit itu memerdekakan budak miliknya dan milik orang lain, maka kami memerdekakan bagian dari budak yang merupakan harta orang tersebut. Sedangkan bagian milik orang lain tidak kami merdekakan."

Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan pendapat Anda terkait hadits yang kami dan Anda nilai valid dari Rasulullah ﷺ, yang menurut kami dan Anda tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya karena ada kewajiban dari Allah ﷻ pada kita untuk menerima apa saja yang datang dari Nabi ﷺ? Manakala kita menilai valid suatu hadits dari Rasulullah ﷺ, maka kita wajib mengikutinya, sebagaimana kami dan Anda berlaku adil. Karena itu kami katakan bahwa diyat janin

adalah seorang budak yang terbaik. Seandainya ia keluar dalam keadaan hidup kemudian ia mati, maka diyatnya adalah seratus unta. Seandainya ia keluar dalam keadaan mati, maka tidak ada denda apa pun. Padahal janin tersebut tidak terlepas dari kemungkinan hidup atau mati. Juga seperti pendapat kami dan Anda dalam semua perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana seseorang itu dendanya dibebankan pada hartanya, kecuali perbuatan pidana secara tidak sengaja dimana dendanya ditanggung oleh kerabatnya. Juga seperti pendapat kami dan Anda dalam perkara diyat dan selainnya berdasarkan keterangan yang tidak ada pilihan bagi kita selain mengikuti, dan seyogianya pendapat Anda tidak berbeda darinya."

Ia berkata, "Saya akan berbicara kepada Anda tentang hadits Nafi'." Saya bertanya, "Apakah pembicaraan tentang hadits Nafi' ini pada tempatnya?" Ia berkata, "Sesungguhnya Anda dalam hadits ini Anda telah mencampur antara hukum perbudakan dan kemerdekaan." Saya katakan, "Kami tidak melakukannya. Kami membiarkan budak itu bekerja untuk dirinya sendiri, sebagaimana kami membiarkan budak itu untuk melayani tuannya. Dalam perkara ini kami tidak memiliki keleluasaan selain pendapat ini, sebagaimana yang kami lakukan seandainya budak tersebut menjadi milik bersama di antara dua orang." Ia bertanya, "Apakah kalian menetapkan hasil yang ia peroleh pada harinya itu sebagai miliknya?" Kami menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Seandainya ia meninggal dunia, apakah ia diwarisi oleh para ahli warisnya yang merdeka?" Kami menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Kalau begitu, Anda memberi mereka warisan darinya tetapi kalian tidak memberinya warisan dari mereka?" Kami menjawab, "Ya. Setahu kami tidak ada seorang muslim pun yang menentang pendapat

kami bahwa jika masih ada sebagian dari dirinya yang berada dalam perbudakan, maka ia tidak mewarisi dan kesaksiannya tidak diterima." Keduanya berkata, "Ia memang tidak mewarisi sama sekali berdasarkan ijma', dan kesaksiannya tidak diterima, serta hukum-hukum lain yang berlaku baginya."

Ia bertanya, "Apakah Anda mendapati selain budak yang mewariskan tetapi tidak mewarisi, serta berlaku baginya sebagian hukum orang merdeka tetapi tidak berlaku sebagian hukum yang lain?" Saya menjawab, "Ya, yaitu janin yang gugur dalam keadaan meninggal dunia. Ia mewariskan tetapi tidak mewarisi. Juga seperti budak *mukatab.* Kami memberlakukan hukum selain budak dalam hal larangan tuannya terhadap jual-beli dan pengelolaan harta yang dilakukan budak tersebut. Sedangkan dalam perkara lain, kami memberlakukan hukum budak padanya."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda jika budak tersebut merupakan milik bersama di antara dua orang, lalu salah satu dari keduanya memerdekakan budak tersebut, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa jika yang memerdekakan itu kaya maka ia harus memberikan kepada sekutunya senilai bagian sekutunya itu, lalu budak tersebut menjadi merdeka sepenuhnya. Apakah Anda berpikir bahwa orang itu telah memerdekakan budak tersebut kecuali dengan jalan memberi sekutunya yang tidak memerdekakan (memberinya) nilai bagian miliknya dari budak tersebut manakala bagiannya terlepas dari tangannya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Jika tidak valid bagi Anda hadits bahwa Nabi ﷺ memerdekakan budak itu atas tanggungan pemilik bagian yang miskin lalu beliau menuntut budak untuk berusaha menebus dirinya, maka tidakkah Anda telah menyalahi

Rasulullah ﷺ dan qiyas terhadap sabda beliau manakala Anda memerdekakan budak itu lalu mengeluarkannya dari harta pemiliknya yang tidak memerdekakannya tanpa nilai yang budak itu bayarkan kepadanya?" Ia menjawab, "Saya menetapkan budak tersebut berusaha untuk melunasi tebusan dirinya." Saya katakan, "Bagaimana jika budak tersebut berkata kepada Anda, 'Aku tidak mau berusaha. Jika orang yang memerdekakan bagiannya itu memerdekakan saya seluruhnya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka saya tidak perlu berusaha.' Tidakkah Anda telah menzhalimi tuannya, menyalahi Sunnah, dan menzhalimi budak karena Anda membebankan padanya suatu nilai sedangkan ia tidak melakukan suatu perbuatan pidana, dan ia tidak rela dengan nilai tersebut. Dengan demikian, Anda terbantah dengan apa yang Anda dengar itu, selain Anda telah menyalahi Sunnah."

76. Bab: Hukuman Mati Bagi Orang Mukmin Karena Membunuh Orang Kafir

٣٤٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَمُجَاهِدٍ،

وَالْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

346. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Husain, dari Atha`, dari Thawus, aku menduganya berkata: Serta Mujahid dan Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fathu Makkah, "Orang mukmin tidak dihukum mati akibat membunuh orang kafir."*[416]

Hadits ini berlaku umum menurut para ahli sejarah perang, bahwa Rasulullah ﷺ berkata seperti itu dalam khutbah beliau pada hari *Fathu Makkah.*

Hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari Nabi ﷺ dari jalur Amr bin Syu'aib [417] dan Imran bin Hushain.[418]

[416] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2670 dan 2672 dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja, bab tentang orang yang tidak dikenai qishash karena beda agama.

[417] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 4098 dalam bahasan tentang bantahan terhadap Muhammad bin Hasan, bab tentang diyat orang kafir *dzimmi.*

[418] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Melukai, bab: Orang yang Tidak Terkena Qishash karena Beda Agama, 8/29) dari jalur Yazid bin Iyadh dari Abdul Malik bin Ubaid dari Khurainiq binti Hushain, dari saudaranya yaitu Imran bin Hushain, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fathu Makkah, "Tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat teman kalian Hilal bin Umayyah? Seandainya aku boleh membunuh orang mukmin akibat ia membunuh orang kafir, tentulah aku sudah membunuhnya. Bayarlah tebusannya."* Kemudian kami membayar tebusannya bersama Bani Mudlij dengan kambing yang aku tidak pernah melihat kambing lain yang lebih bagus warnanya daripada kambing tersebut.

٣٤٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

347. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ali *karramallahu wajhah,* "Apakah kalian memiliki suatu keterangan dari Rasulullah ﷺ selain Al Qur`an?" Ia menjawab, "Tidak, demi Dzat yang membelah biji-bijian dan yang menciptakan angin, melainkan Allah memberikan pemahaman kepada seorang hamba tentang Kitab-Nya dan apa yang ada dalam *shahifah.*" Ia menjawab, "Apa yang ada dalam *shahifah*?" Ia menjawab, "Diyat dan pembebasan tawanan, dan bahwa orang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh orang kafir."[419]

---

[419] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2673 dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja, bab tentang orang yang tidak dikenai

Kami berpegang pada hadits ini, dan menurut kami hadits ini valid dari Rasulullah ﷺ dengan sebagian sanad yang kami sampaikan. Orang merdeka tidak dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh seorang budak, dan orang mukmin juga tidak dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh orang kafir.

77. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Hukuman Mati Orang Mukmin Akibat Membunuh Orang Kafir

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dan mengatakan, "Jika orang mukmin membunuh orang kafir, baik merdeka atau budak, maka saya menjatuhi hukuman mati. Jika pemegang suaka membunuh orang kafir, maka saya tidak menjatuhkan hukuman mati padanya."

Saya berkata kepada lebih dari seorang di antara mereka secara panjang lebar, yang seluruhnya saya rangkum sebagai berikut: Saat berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Apa argumen Anda bahwa orang mukmin dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir yang memegang perjanjian damai, bukan orang yang mencari suaka?" Ia menjawab:

---

qishash karena beda agama, dan no. 2655 dalam bahasan yang sama, bab tentang hukuman mati untuk orang merdeka karena membunuh budak.

Sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkannya pada no. 4087, dalam bahasan tentang bantahan terhadap Muhammad bin Hasan, bab tentang diyat orang kafir dzimmi.

٣٤٨- رَوَى رَبِيعَةُ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ.

348. Rabi'ah meriwayatkan dari Ibnu Al Bailamani bahwa Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman mati orang mukmin akibat membunuh orang kafir, dan beliau bersabda, *"Aku adalah orang yang paling pantas memenuhi jaminan keamanannya."*[420]

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya kami tidak memiliki hadits dari Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan riwayat Anda? Apakah hadits ini termasuk hadits yang valid menurut Anda?" Ia menjawab, "Sanadnya terputus, sedangkan kami tidak menilai valid hadits yang terputus sanadnya." Saya katakan, "Seandainya sanad hadits ini valid, mengapa Anda mendakwakan suatu makna yang tidak terkandung di dalamnya, dan mengapa Anda menerapkan aturan ini pada sebagian orang kafir, bukan sebagian yang lain?" Saya juga berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Apakah hadits kami valid?" Ia menjawab, "Ya Hadits Ali ra valid dari Rasulullah ﷺ, tetapi ia memiliki makna yang berbeda dari makna yang Anda pahami." Saya bertanya, "Apa maknanya?" Ia menjawab, "Maknanya adalah orang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir *harbi* hingga mereka

[420] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 4072-4073 dalam bahasan tentang bantahan terhadap Muhammad bin Hasan, bab tentang diyat orang kafir *dzimmi*.

masuk Islam atau membayar jizyah dalam keadaan tunduk kepada hukum Islam." Saya bertanya, "Apakah ada seseorang yang menduga bahwa orang mukmin dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir sehingga orang mukmin diperintahkan untuk membunuhnya?" Ia menjawab, "Yang saya maksud adalah orang kafir *harbi* saat mencari suaka?" Saya katakan, "Apakah Anda menemukan dalam hadits ini atau dalam suatu keterangan yang ditunjukkan oleh hadits ini dengan suatu makna?" Ia menjawab, "Saya menemukannya pada selainnya?" Saya bertanya, "Apa itu?" ia berkata, "Said bin Jubair berkata dalam hadits tersebut, 'Orang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir, dan tidak pula orang kafir *dzimmi* selama dalam masa jaminannya'." Saya bertanya, "Apakah hadits Said bin Jubair ini valid? Jika memang ia menceritakannya, apakah takwil Anda itu harus kami terima seandainya Anda menakwilinya dengan makna yang tidak ditunjukkan oleh hadits tersebut?" Ia bertanya, "Lalu, apa makna perkataan Said itu?" Saya menjawab, "Hadits tersebut tidak wajib kami terima sama sekali sehingga kami tidak membutuhkan maknanya. Kalaupun ia harus kami terima, Anda sama sekali tidak menemukan makna yang Anda pahami itu di dalamnya." Ia bertanya, "Mengapa seperti itu?"

Saya katakan, "Seandainya dikatakan bahwa orang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir, maka kita tahu bahwa yang dimaksud jelas bukan orang kafir *harbi*. Tidak ada orang kafir yang bukan *harbi* selain orang kafir yang memegang perjanjian damai, baik perjanjian damai dengan jizyah atau dengan jaminan keamanan." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tidak boleh mengkhususkan salah satu dari keduanya dalam keadaan keduanya sama-sama haram darahnya dan orang

yang membunuhnya wajib dikenai diyat dan *kaffarah* kecuali ada dalil dari Rasulullah ﷺ, atau pendapat yang tidak diperselisihkan." Ia bertanya, "Lalu, apa maknanya?" Saya katakan, "Seandainya hadits tersebut valid, maka sepertinya makna hadits tersebut adalah: oleh karena saya mengetahui bahwa tidak ada qishash di antara mereka dan orang-orang kafir yang saya ketahui, maka saya juga mengetahui bahwa darah orang-orang kafir *dzimmi* itu diharamkan bagi mereka." Ia berkata, "Orang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir selain *harbi,* dan tidak pula orang yang memegang perjanjian damainya selama perjanjiannya itu masih berlaku." Ia berkata, "Kami berpendapat bahwa orang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir *harbi,* dan tidak pula orang kafir *dzimmi* dijatuhi hukuman mati seandainya ia membunuh orang kafir *harbi.*" Saya katakan, "Apakah didasari dalil? Setahu saya, ia tidak mengemukakan lebih banyak dari yang saya sampaikan."

Sebagian dari mereka berkata, "Kami berpegang pada pendapat kami berdasarkan Al Qur`an." Kami katakan, "Silakan Anda sebutkan Al Qur`an yang Anda maksudkan." Ia berkata, "Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Qs. Al Israa` [17]: 33)

"Allah memberitahu bahwa wali korban pembunuhan secara zhalim boleh membunuh pembunuhnya." Kami katakan, "Ayat ini tidak terlepas dari kemungkinannya berlaku bagi semua orang yang dibunuh secara zhalim, atau ia berlaku bagi orang yang dibunuh secara zhalim dan di dalamnya berlaku qishash terhadap orang yang membunuhnya. Tidak ada yang bisa dijadikan dalil bahwa ayat ini berlaku khusus kecuali Sunnah atau ijma'." Sebagian ulama yang hadir berkata, "Benar, ayat ini tidak terlepas dari dua kemungkinan makna ini." Saya bertanya, "Lalu, mana yang Anda maksudkan?" Ia menjawab, "Ayat ini berlaku mutlak." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang membunuh budaknya, sedangkan budak tersebut memiliki anak yang merdeka? Apakah budak tersebut termasuk orang yang dibunuh secara zhalim?" Ia menjawab, "Ya." Saya menjawab, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang membunuh anaknya sendiri, sedangkan anaknya itu memiliki anak yang sudah baligh? Apakah anak tersebut termasuk orang yang dibunuh secara zhalim?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah masing-masing dari keduanya dikenai qishash?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Kenapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa orang merdeka dijatuhi hukuman mati akibat membunuh budak kafir?" Ia menjawab, "Mengenai seseorang yang membunuh budaknya, sesungguhnya tuan itu merupakan wali darah budaknya sendiri sehingga tuan tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Demikian pula, ayah adalah wali darah anaknya, atau ia memiliki perwalian terhadapnya, sehingga ia tidak boleh membunuh dirinya

sendiri. Selain itu, hadits Nabi ﷺ menunjukkan bahwa orang tua tidak dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh anaknya." Ada yang berkata, "Apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang membunuh anak pamannya saudara ayahnya, sedangkan korban pembunuhan tidak memiliki wali selain laki-laki tersebut, tetapi ia tidak memiliki anak paman yang bertemu dengannya sesudah sepuluh ayah atau lebih? Apakah anak paman itu berhak menuntut hukuman mati terhadap pembunuh sedangkan ia lebih dekat kepada korban sesuai yang kami sampaikan?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana dengan wali ini?" Ia menjawab, "Tidak ada perwalian bagi pembunuh. Bagaimana mungkin ia memiliki perwalian sedangkan tidak ada pewarisan baginya sama sekali." Saya bertanya, "Lalu, apa yang menghalangi Anda untuk berpendapat seperti ini terkait seseorang yang membunuh budaknya dan terkait seseorang yang membunuh anaknya?" Ia menjawab, "Mengenai pembunuhan seseorang terhadap anaknya sendiri, hal itu ditetapkan dengan hadits." Ada yang berkata, "Mana yang lebih valid antara hadits tentang hal tersebut, ataukah hadits bahwa seorang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir? Anda telah meninggalkan yang valid."

Saya katakan kepadanya, "Jadi, tidak ada alasan hukum dalam pembunuhan orang muslim terhadap orang kafir pemegang suaka. Lalu, mengapa Anda tidak menjatuhkan hukuman mati padanya akibat membunuh pemegang suaka bersama anaknya, sedangkan anak tersebut tidak memiliki wali selainnya yang menuntut qishash?" Ia menjawab, "Ini adalah orang kafir *harbi.*" Saya bertanya, "Apakah semua orang kafir *dzimmi* itu wajib diperangi hingga ia membayar *jizyah* sehingga darahnya

diharamkan? Apakah pemegang suaka ini dahulunya orang kafir *harbi* lalu ia meminta jaminan keamanan sehingga darahnya diharamkan?"

Ulama lain dari kalangan mereka berkata, "Menurut saya orang muslim dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir karena Allah ﷻ berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Saya bertanya, "Dalam ayat ini Allah ﷻ mengabarkan kepada kita bahwa Allah menetapkan hukum ini bagi mereka dalam Taurat. Apakah hukum tersebut berlaku bagi kita?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang membunuh budak dan istrinya? Apakah ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh keduanya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bagaimana jika ia mencongkel mata budak atau melukainya dengan luka-luka yang tidak sampai menghilangkan nyawa? Apakah di dalamnya ada qishash?" Ia menjawab, "Tidak ada qishash bagi keduanya." Saya katakan, "Allah ﷻ mengabarkan bahwa hukum-Nya berlaku sesuai yang Allah tetapkan, *'Jiwa (dibalas) dengan jiwa.'* Namun Anda menganulir keempat hukum ini antara orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, serta hukum yang berlaku umum lebih dari itu. Allah ﷻ berfirman, *'Dan luka-luka (pun) ada qishashnya.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Tetapi Anda mengklaim bahwa salah satu dari keduanya tidak dikenai qishash dalam kasus luka-luka. Padahal

Anda mengklaim bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, berlaku untuk keduanya. Jadi, apa yang Anda tentang dari ayat ini lebih banyak daripada yang Anda sepakati. Yang Anda sepakati hanya pembalasan jiwa dengan jiwa. Tetapi kemudian Anda juga menyalahinya dalam kasus lain dari pembalasan jiwa dengan jiwa, yaitu terkait tiga jiwa dengan jiwa, yaitu terkait seseorang yang membunuh anaknya sendiri, budaknya, dan pemegang jaminan keamanan. Anda tidak memasukkan mereka ke dalam ketentuan pembalasan jiwa dengan jiwa."

Ada yang berkata kepada sebagian dari mereka, "Kami tidak melihat Anda berargumen dengan suatu argumen, melainkan Anda meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan."

Ia berkata, "Bagaimana mungkin orang laki-laki merdeka dikenai qishash dari budak, dan suami dikenai qishash dari istri untuk kasus di bawah penghilangan nyawa, sedangkan diyat keduanya lebih sedikit daripada diyat laki-laki?" Saya menjawab, "Apakah Anda menjadikan diyat sebagai dalil terhadap qishash, sehingga apabila diyatnya sama maka Anda menjatuhkan qishash, tetapi jika diyatnya berbeda maka Anda tidak menjatuhkan qishash?"

Ia berkata, "Silakan Anda jelaskan masalah ini!" Saya katakan, "Ada kalanya orang merdeka dijatuhi hukuman mati, sedangkan diyatnya seratus unta, dan itu setara dengan seribu dirham menurut Anda, (dijatuhi hukuman mati) akibat membunuh seorang budak yang nilainya lima puluh dinar; atau akibat membunuh seorang perempuan yang diyatnya lima puluh unta." Ia berkata, "Memang, diyat tidak ada hubungannya dengan qishash

sama sekali." Saya bertanya, "Lalu, mengapa Anda berargumen dengan diyat?"

Kemudian sebagian dari mereka berkata, "Saya menjatuhkan hukuman mati pada laki-laki akibat membunuh perempuan lantaran Rasulullah ﷺ bersabda, *"Umat Islam itu ibarat satu tangan dalam menghadapi selain mereka. Darah-darah mereka setara."* Saya bertanya, "Apakah menurut Anda hadits ini berkaitan dengan qishash?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Hadits ini justru menjadi bantahan bagi Anda. Apa pendapat Anda terhadap sabda Nabi ﷺ tentang umat Islam, *"Darah-darah mereka setara!"* Tidakkah sabda beliau ini mengandung dalil bahwa darah orang-orang kafir itu tidak setara?"

Kemudian seseorang berkata, "Kami berpendapat demikian karena Allah ﷻ menyebutkan orang mukmin yang dibunuh secara tidak sengaja, dimana Allah menetapkan diyat yang diserahkan kepada keluarganya, dengan disertai *kaffarah.*"

"Allah juga menyebutkan hal itu terkait orang yang memegang perjanjian damai."

Saya katakan, "Apa anda pendapatnya bahwa pembunuhan terhadap orang kafir pemegang jaminan keamanan itu mengakibatkan diyat yang diserahkan kepada keluarganya dengan disertai kaffarah?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Mengapa Anda tidak menjatuhkan hukuman mati pada seorang muslim yang membunuhnya?"

78. Bab: Luka-Luka Akibat Hewan yang Terlepas dari Pemiliknya

٣٤٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ.

349. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hewan yang terlepas dari pemiliknya itu luka-luka yang ditimbulkannya tidak dikenai pertanggung-jawaban.'*[421]

---

[421] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Diyat, bab: Inti Penjelasan tentang Diyat, 2/868-869, no. 12).

Asy-Syafi'i meringkasnya di sini. Sedangkan dalam *Al Muwaththa`* terdapat tambahan: Sumur itu tidak ada pertanggungannya, dan tempat pertambangan tidak ada pertanggungannya. Adapun harta *rikaz* itu dikenai kewajiban seperlima."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Harta *Rikaz* Dikenai Kewajiban Seperlima, 1/465, no. 1499) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Sanksi hadd, bab: Luka yang Ditimbulkan Hewan yang Terlepas dari Pemiliknya, Tempat Tambang dan Sumur itu Tidak Ada

٣٥٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا.

350. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Haram bin Sa'd bin Muhayyishah, bahwa seekor unta milik Bara` bin Azib memasuki kebun milik seseorang dan merusaknya. Rasulullah ﷺ lantas memutuskan bahwa pemilik harta benda itu wajib menjaganya di siang hari. Sedangkan harta benda yang dirusak oleh hewan ternak pada malam hari itu menjadi pertanggungan pemilik hewan ternak tersebut.[422]

Pertanggungannya, 3/1334, no. 45/1710) dari jalur Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh dari Laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Malik berkata, "Yang dimaksud dengan *jubar* adalah tidak ada diyatnya." Ia juga berkata, "Orang yang menuntun unta, menggiringnya dan mengendarainya itu seluruhnya bertanggungjawab atas kecelakaan yang ditimbulkan kendaraan mereka, kecuali unta mengamuk sedangkan pengendaranya tidak melakukan sesuatu yang membuatnya mengamuk."

[422] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 2910 di awal bahasan tentang peradilan.

٣٥١- أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dan Haram bin Sa'd bin Muhayyishah bahwa unta milik Bara` bin Azib memasuki kebun suatu kaum... hingga akhir hadits.

Hadits tersebut terdapat dalam *As-Sunan Al Ma'tsurah* (2/151, no. 507)

Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari Malik dari Ibnu Syihab dari Haram bin Sa'd bin Muhayyishah bahwa unta Bara`... hadits. (no. 508, 2/152)

Al Baihaqi berkomentar, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah berkata, 'Selain Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Haram bin Sa'd bin Muhayyishah dari ayahnya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Haram bin Muhayyishah dari ayahnya bahwa unta milik Bara`..." (Lih. *Al Mushannaf,* 10/82, no. 18347, bab tentang tanaman yang dirusak oleh hewan ternak).

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini *shahih* dan tersambung dari dua jalur ini. Para periwayat yang menyambungkan sanadnya merupakan para periwayat yang tsiqah."

Kedua hadits tersebut didukung dengan riwayat *Musallamah* Said bin Musayyib dari hadits Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Said; dan riwayat *mursal* Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dari hadits Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Abu Umamah. Keduanya merupakan tokoh tabi'in." (Lih. *Al Mushannaf,* bahasan dan bab yang sama, no. 18438)

عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

351. Ayyub bin Suwaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Sa'd bin Muhayyishah, dari Bara` bin Azib, bahwa unta milik Bara` bin Azib memasuki kebun milik seorang laki-laki dari golongan Anshar dan melakukan perusakan di dalamnya. Rasulullah ﷺ lantas memutuskan bahwa pemilik kebun wajib menjaganya di siang hari, dan pemilik hewan ternak menanggung apa yang dirusak oleh hewan ternak mereka pada malam hari.[423]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini karena valid lantaran bersambung dan para periwayatnya dikenal.

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang mengatakan, *"Hewan yang terlepas dari pemiliknya itu luka-luka yang ditimbulkannya tidak dikenai pertanggungjawaban."* Hanya saja, hadits tentang hewan yang terlepas ini kalimatnya termasuk kalimat umum, tetapi maksudnya adalah khusus. Ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Hewan yang terlepas dari pemiliknya itu luka-luka yang ditimbulkannya tidak dikenai pertanggungjawaban,"* sedangkan Rasulullah ﷺ menetapkan suatu keputusan terkait kebun yang dirusak oleh hewan yang lepas kendali dalam satu keadaan, bukan dalam keadaan lain, maka hal itu menunjukkan bahwa luka-luka atau selainnya yang ditimbulkan hewan yang lepas kendali itu tidak

---

[423] *Ibid.*

ada pertanggungannya dalam satu keadaan, tetapi ia ada pertanggungan dalam keadaan lain.

Hal itu mengandung dalil bahwa jika para pemilik hewan yang lepas kendali itu wajib menjaganya, maka mereka menanggung kerusakan yang ditimbulkannya. Tetapi jika mereka tidak wajib menjaganya, maka mereka tidak menanggung apa pun dari kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi, pemilik hewan ternak itu menanggung kerusakan tanaman yang ditimbulkannya pada malam hari, tetapi ia tidak wajib menanggungnya di siang hari. Sementara orang yang menuntut, mengendarai dan menggiring unta itu menanggung kerusakan karena mereka wajib menjaganya dalam keadaan tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menanggung kerusakan seandainya hewan tersebut terlepas dari tangan.

Yang serupa dengan hadits ini adalah larangan Rasulullah ﷺ terhadap seseorang untuk meminang pinangan saudaranya. Namun dalam kejadian lain, Fathimah menyebutkan kepada beliau bahwa Muawiyah dan Abu Jahm sama-sama meminangnya. Kemudian Rasulullah ﷺ meminang Fathimah untuk Usamah, dan Fathimah pun akhirnya menikah dengan Usamah. Jadi, kita semua tahu bahwa Rasulullah ﷺ tidak melarang seseorang untuk meminang pinangan saudaranya dalam keadaan dimana beliau sendiri melakukan pinangan. Sementara hadits tentang hewan yang lepas kendali itu bersifat mutlak, dan luka-luka yang ditimbulkan itu sama dengan kerusakan yang ditimbulkan dalam keadaan dimana pemilik hewan yang lepas kendali itu dikenai pertanggungan atas kerusakan yang ditimbulkannya. Juga seperti larangan Nabi ﷺ terhadap shalat sesudah shalat Ashar dan sesudah shalat Shubuh secara garis

besar. Akan tetapi beliau memerintahkan orang yang lupa akan suatu shalat agar ia mengerjakan shalat itu manakala ia mengingatnya. Beliau juga tidak melarang orang yang thawaf untuk shalat pada waktu kapan saja ia mengerjakan shalat.

79. Bab: Perkara-Perkara yang Diperselisihkan Tetapi Ada Dalilnya

٣٥٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فَتَدَارَكَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقْنَا لاَ نَعْرِفُ إِلاَّ الْحَجَّ، وَلَهُ خَرَجْنَا، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْنَ أَظْهُرِنَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَبِالْمَرْوَةِ قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

352. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ tinggal di Madinah selama sembilan tahun dalam keadaan belum menunaikan haji. Kemudian beliau mengumumkan haji di tengah orang-orang. Kemudian orang-orang berdatangan ke Madinah untuk berangkat bersama beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ berangkat, dan kami berangkat tanpa mengetahui satu tujuan selain haji, dan untuk itulah kami keluar. Rasulullah ﷺ berjalan di depan kami, dan saat itu ayat-ayat Al Qur`an turun kepada beliau, dan beliaulah yang mengetahui takwilnya. Hanya perintah beliau yang dikerjakan. Kemudian kami pun tiba di Makkah. Ketika Rasulullah ﷺ thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah, beliau bersabda, *"Barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, maka hendaklah ia menjadikan ihram ini untuk*

umrah. Seandainya aku bisa mengulangi apa yang sudah aku kerjakan ini, maka aku tidak menggiring hewan kurban, dan aku menjadikannya sebagai umrah.'[424]

٣٥٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْرَامِهِ حَجًّا، وَلاَ عُمْرَةً.

353. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Said bin Abdurrahman bin Ruqaisy, dari Jabir, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ dalam ihram beliau tidak menyebutkan haji, dan tidak pula umrah."[425]

---

[424] HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, 2/886-892) dari jalur Hatim bin Ismail dari Muhammad bin Muhammad dan seterusnya. Redaksi ini lebih lengkap daripada riwayat Muslim, dan beberapa bagiannya telah disebutkan dalam bahasan tentang haji.

[425] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 1092) dalam bahasan tentang haji. Kami telah mengulasnya dalam bab tentang apakah harus menyebut haji atau umrah pada saat mengambil ihram, ataukah cukup dengan niat untuk keduanya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan,* kemudian ia berkata, "Seperti inilah hadits ini tercantum dalam bahasan ini. Asy-Syafi'i telah meriwayatkannya dalam bahasan tentang manasik dari Ibrahim bin Sa'd bahwa Jabir bin Abdullah... Hadits tersebut disebutkan di tempatnya."

Saya tidak menemukan tempat dimaksud.

٣٥٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ، وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

354. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, bahwa ia mendengar Aisyah ﵂ berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada lima hari yang tersisa dari bulan Dzul Qa'dah, dan kami tidak bermaksud lain, kecuali untuk menunaikan haji. Setelah mendekati kota Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan, *"Barangsiapa yang membawa hadya (hewan kurban), maka setelah ia thawaf di Baitullah dan Sa'i antara Shafa dan Marwa, ia*

boleh bertahallul." Aisyah berkata: Pada hari Nahr beliau menjumpai kami dengan membawa daging sapi, sehingga aku pun bertanya, "Daging apakah ini?" Orang-orang berkata, "Itu adalah daging sembelihan Rasulullah ﷺ untuk istri-istrinya." Yahya berkata: Saya menuturkan hadits ini kepada Qasim bin Muhammad, lalu ia berkata, "Aisyah ؓ menyampaikan hadits kepadamu sebagaimana mestinya."[426]

٣٥٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسَمِّي حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً، يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَكِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَسُقْتُ هَدْيِي، فَلَيْسَ

[426] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 969 dalam bahasan tentang haji, bab tentang haji tanpa niat. Status hadits *muttafaq alaih*.

لِي مَحِلٌّ إِلاَّ مَحِلِّي هَذَا، فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، أَعُمْرَتُنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَبَّيْكَ إِهْلَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ حَجَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

355. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dan Ibrahim bin Maisarah bahwa keduanya mendengar Thawus berkata: Nabi ﷺ keluar tanpa menyebut haji atau umrah, melainkan beliau masih menunggu ketetapan Allah. Ia berkata, "Kemudian turunlah ketetapan pada beliau saat beliau thawaf antara Shafa dan Marwah. Beliau lantas memerintahkan para sahabat beliau bahwa barangsiapa di antara mereka yang mengambil ihram dengan niat haji sedangkan ia tidak membawa hewan kurban, maka hendaklah ia menjadikan ihramnya itu sebagai ihram umrah. Beliau bersabda, *"Seandainya aku bisa mengulangi apa yang telah aku lakukan, maka aku tidak menggiring hewan ternak. Akan tetapi, aku telah menggulung*

rambutku, dan aku telah menggiring hewan kurbanku, sehingga aku tidak memiliki tempat halal selain tempat halalku ini (tahallul)." Kemudian Suraqah bin Malik menghampiri beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, berilah kami keputusan layaknya keputusan suatu kaum yang seolah-olah mereka baru dilahirkan pada hari ini. Apakah ketentuan itu untuk umrah kami pada tahun ini, ataukah untuk selama-lamanya?" Beliau menjawab, *"Bukan untuk umrah ini saja, melainkan untuk selama-lamanya. Umrah telah memasuki haji hingga Hari Kiamat."* Periwayat berkata: Kemudian Ali ﷺ masuk dari Yaman. Beliau pun bertanya kepadanya, "Bagaimana niatmu saat mengambil ihram?" Ali ﷺ menjawab, "Aku mengambil ihram seperti ihramnya Nabi ﷺ." Sementara periwayat yang lain berkata: Aku memenuhi panggilanmu sesuai hajinya Nabi ﷺ.[427]

٣٥٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

---

[427] Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut *takhrij*-nya pada no. 972 dalam bahasan tentang haji, bab tentang haji tanpa niat. Sanad hadits *mursal,* tetapi Asy-Syafi'i mendukungnya dengan hadits-hadits lain yang tersambung sanadnya—sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi, sehingga mengindikasikan bahwa riwayat Thawus ini *shahih.*

356. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji secara *ifrad*.[428]

٣٥٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ.

357. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan *ihlal (mengambil umrah)* untuk haji."[429]

---

[428] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Haji Ifrad, 1/335).

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Cara-Cara Ihram, 2/875) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Malik dan seterusnya.

[429] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/335) dari jalur Abu Aswad Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dan seterusnya.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Haji Tamattu', Qiran dan Ifrad, 1/482, no. 1562) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Redaksi Muslim adalah:

Dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian yang melakukan ihlal (mengambil ihram) untuk haji dan umrah, maka silakan ia melakukannya. Barangsiapa yang melakukan ihlal untuk haji, maka silakan ia melakukan ihlal. Dan barangsiapa yang ingin melakukan ihlal untuk umrah, maka silakan ia melakukan ihlal."* Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan *ihlal* untuk haji. Sementara orang-orang pun melakukan *ihlal* untuk haji bersama beliau, ada pula yang melakukan *ihlal* untuk umrah dan haji, dan ada pula yang melakukan *ihlal* untuk umrah. Aku termasuk orang yang melakukan *ihlal* untuk umrah."

Kami telah menyampaikan redaksinya karena Imam Asy-Syafi'i meringkasnya di sini—sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan* (3/514). Juga karena Asy-Syafi'i akan menjadikan sebagian dari redaksinya sebagai dalil sebentar lagi, *Insya'allah*.

٣٥٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكِ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

358. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah istri Nabi ﷺ, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Mengapa orang-orang bertahallul dari umrah, sedangkan engkau tidak bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab, *"Aku telah menggulung rambutku dan telah memasang kalung pada hewan kurbanku. Karena itu, aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih hewan kurbanku."*[430]

HR. Muslim dari jalur Malik dan seterusnya. (no. 118/1211)

[430] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Menyembelih Hewan Kurban dalam Haji, 1/393, no. 180).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Haji Tamattu', Qiran dan Ifrad, 1/483, no. 1566) dari jalur Ismail dan Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Haji Qiran tidak Tahallul Kecuali pada Waktu Tahallulnya Orang yang Haji Ifrad, 2/902, no. 176/1229) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Di antara hadits-hadits yang berlainan yang saya sampaikan ini tidak ada satu pun hadits yang pantas disepakati dari satu sisi atau diperselisihkan dari sisi lain. Periwayatnya juga tidak dinyatakan keliru lantaran adanya perbedaan di dalamnya. Misalnya adalah hadits Anas,[431] dan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan haji Qiran. Kemudian hadits periwayat yang mengatakan bahwa awal mula ihramnya Nabi ﷺ adalah untuk haji tanpa ada umrah bersamanya, karena Rasulullah ﷺ tidak menunaikan haji dari Madinah kecuali satu kali saja.

Tidak ada satu pun dari Sunnah Rasulullah ﷺ yang berbeda-beda yang lebih ringan dipahami daripada perbedaan dalam hadits-hadits ini, dari sisi bahwa seluruhnya mubah.

---

[431] Hadits Anas diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, dan darinya Harmalah meriwayatkannya. Asy-Syafi'i berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Humaid At-Thawil, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah secara bersama-sama."*

HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Haji Qiran, 2/441, no. 1792) dari jalur Yahya bin Abu Ishaq, Abdul Aziz bin Shuhaib, dan Humaid Ath-Thawil dari Anas dan seterusnya.

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Penggabungan Haji dan Umrah, 2/174, no. 821) dari jalur Hammad bin Zaid dari Humaid dari Anas, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku penuhi panggilanmu untuk umrah dan haji."* Ia berkata, "Dalam bab ini ada riwayat dari Umar dan Imran bin Hushain. Hadits Anas merupakan hadits *hasan-shahih*."

Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (pembahasan: Manasik, hlm. 175, no. 430) dari jalur Muhammad bin Abu Adiy dari Humaid dan seterusnya.

HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya(pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Haji dan Umrahnya Nabi ﷺ, 9/242, no. 3933) dari jalur Abu Dhamrah dari Humaid Ath-Thawil dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Manasik, 1/472) dari jalur Yunus bin Ubaid dari Humaid dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang menurut suatu keterangan Rasulullah ﷺ melakukannya, maka ada kelonggaran baginya untuk melakukannya, karena Kitab dan Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwa haji Tamattu', Qiran dan Ifrad itu sama-sama boleh dikerjakan.

Riwayat yang tampaknya paling terjaga terkait hajinya Nabi ﷺ adalah riwayat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi ﷺ keluar dari Madinah tanpa menyebut haji atau umrah; serta riwayat Thawus bahwa Nabi ﷺ keluar dalam keadaan ihram sambil menunggu ketetapan dari Allah. Karena riwayat Yahya bin Said dari Qasim dan Amrah dari Aisyah ﵂ itu sejalan dengan riwayatnya. Mereka semua merinci peristiwa dalam hadits.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji Ifrad, maka tampaknya —Allah Mahatahu— ia berkata demikian sesuai yang ia ketahui dari para ulama yang ia jumpai, bukan dari Rasulullah ﷺ, bahwa seseorang tidak mukim untuk haji melainkan ia mengawali ihramnya untuk haji.

Saya menduga bahwa ketika Urwah menceritakan bahwa Nabi ﷺ berihram untuk haji, sesungguhnya ia berpandangan bahwa ia mendengar Aisyah ﵂ berkata, bahwa Nabi ﷺ melakukan hal demikian dalam hajinya. Urwah juga menyebutkan bahwa Aisyah ﵂ mengambil ihram untuk umrah. Ia berpandangan bahwa Aisyah ﵂ berkata, "Kemudian aku berbuat demikian dalam ihramku." Hanya saja, ia menentang secara nyata hadits Jabir dan para sahabat dalam riwayatnya dari Aisyah ﵂, "Dan di antara kami ada yang menggabungkan haji dan umrah."

359. Barangkali ada yang berkata, "Shubai bin Ma'bad melakukan haji Qiran, kemudian Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu ﷺ."[432]

Jawabnya, diceritakan kepadanya bahwa ada dua orang berkata kepadanya, "Orang ini tersesat dari rombongannya." Kemudian Umar ﷺ berkata, "Kamu telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabi ﷺ, bahwa di antara Sunnah Nabimu ﷺ adalah haji Qiran, Ifrad dan umrah (Tamattu') merupakan petunjuk, bukan kesesatan." Jika ia bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya, Umar ﷺ memerintahkan untuk memisahkan antara haji dan umrah, dan tentu saja ia tidak memerintahkan selain sesuatu yang ada kelonggarannya dan diperkenankan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ,

[432] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Haji Qiran, 2/443-444, no. 1799):

Muhammad bin Quddamah bin A'yan dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Jarir bin Abdul Hamid, dari Manshur, dari Abu Wa'il, ia berkata: Shubai bin Ma'bad berkata, "Dahulu aku adalah orang badwi yang beragama Nasrani, kemudian aku masuk Islam dan menjumpai seseorang dari kerabatku yang bernama Hudzaim bin Tsarmalah. Saya berkata kepadanya, "Wahai Hanah, sesungguhnya aku memiliki keinginan yang kuat untuk berjihad, tetapi aku mendapati haji dan umrah wajib bagiku. Bagaimana caranya aku menggabungkan keduanya?" Ia berkata: Aku menggabungkan keduanya, aku menyembelih hewan kurban yang mudah aku dapat, lalu aku mengambil umrah untuk keduanya. Ketika aku tiba di 'Adzib, aku dijumpai oleh Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Shauhan. Saat itu aku mengambil ihram untuk haji dan umrah. Kemudian salah satu dari keduanya berkata kepada temannya, "Orang ini tidak lebih pintar daripada untanya." Shubai berkata: Seolah-olah gunung dijatuhkan padaku hingga aku menjumpai Umar bin Khaththab ﷺ dan berkata kepadanya, "Wahai pengambil, sesungguhnya dahulu aku adalah orang badwi yang beragama Nasrani, kemudian aku masuk Islam. Sungguh aku memiliki keinginan yang kuat untuk berjihad, tetapi aku mendapati haji dan umrah wajib bagiku. Karena itu aku menjumpai seseorang dari kaumku, dan ia berkata, "Gabungkanlah keduanya, dan sembelihlah hewan kurban yang mudah kau dapat.' Sesungguhnya aku mengambil ihram untuk haji dan umrah secara bersama-sama." Umar ﷺ berkata kepadaku, "Kamu telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu ﷺ."

bukan sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan haji beliau secara Ifrad.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa makna pertanyaan Hafshah kepada Nabi ﷺ, 'Mengapa orang-orang bertahallul sedangkan engkau belum bertahallul dari umrahmu?'" Jawabnya, kebanyakan orang pada saat itu tidak membawa hewan kurban, dan Hafshah saat itu bersama mereka. Mereka lantas diperintahkan untuk menjadikan ihram mereka sebagai umrah, lalu tahallul. Karena itu Hafshah bertanya kepada beliau, "Mengapa orang-orang bertahallul sedangkan engkau belum bertahallul dari umrahmu?" Nabi ﷺ menjawab, *"Aku telah menggulung rambutku dan telah memasang kalung pada hewan kurbanku. Karena itu aku tidak tahallul hingga aku menyembelih hewan kurbanku."* Maksudnya —Allah Mahatahu— hingga beliau selesai haji, karena keputusan telah turun pada beliau agar orang yang membawa hewan kurban menjadikan ihramnya sebagai ihram haji. Ini merupakan salah satu satu keluasan bahasa Arab yang nyaris bisa diketahui apa jawaban terhadapnya.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, dari mana Anda menilai bahwa hadits Aisyah, Jabir, Ibnu Umar dan Thawus yang shahih, bukan hadits orang yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji Qiran?" Jawabnya, karena Jabir merupakan sahabat senior, dan ia menuturkan hadits secara baik dari awal hingga akhir. Juga karena kedekatan Aisyah dengan Nabi ﷺ, serta keunggulan hapalan Aisyah daripada periwayat tersebut. Juga karena kedekatan Ibnu Umar dengan Nabi ﷺ. Juga karena Nabi ﷺ saat itu menunggu ketetapan dari Allah karena beliau tidak menunaikan haji dari Madinah sesudah turun fardhu

haji sebelum beliau menunaikan haji Islam. Jadi, tampaknya ia menghapal kejadian ini dari beliau, karena ia juga didatangkan dalam kasus suami-istri yang saling melaknat kemudian Nabi ﷺ menunggu keputusan terkait keduanya. Demikian pula, ia menghapal hadits dari beliau dalam perkara-perkara yang lain. Allah Mahatahu.

Dengan memuji Allah, selesai sudah kitab *Ikhtilaf Al Hadits* karya Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, dengan ditashih sebatas kemampuan sesuai naskah yang kami temukan. Dalam hal ini kami telah merujuk ke banyak tempat dari kitab *Al Umm, Mukhtashar Al Muzanni* dan selainnya, hingga koreksi kitab ini menghasilkan kalimat yang shahih dan makna yang unggul. Hanya kepada Allah kami memohon keberuntungan yang menjadi harapan.[433]

Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Penutup Para Nabi dan Junjungan Para Rasul, beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta seluruh pengikut beliau dan golongan beliau. Amin.

---

433 Ini adalah pernyataan yang ditulis oleh para pencetak naskah Bulaq. Kami membiarkannya di sini untuk menunjukkan sebesar mana usaha para ulama tersebut dalam berkhidmat terhadap kitab *Al Umm* ini. Semoga Allah memberi mereka balasan yang terbaik.

Dengan demikian, selesai sudah kitab *Al Umm* ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia, keselamatan dan keberkahan pada junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

الحمد لله

Telah selesai Kitab Al Umm

Edisi Lengkap Indonesia